Tafsir Al Qurthubi

Ta'liq:
Muhammad Ibrahim Al Hifnawi
Takhrij:
Mahmud Hamid Utsman

SURAH:
Al Hajj, Al Mu'minuun, An-Nuur

DAFTAR ISI

SURAH AL HAJJ

SURAH AL MU`MINUUN

SURAH AN-NUUR

SURAH
AL HAJJ

SURAH AL HAJJ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Surah ini adalah surah Makkiyyah kecuali tiga ayat, yaitu firman Allah SWT, هَٰذَانِ خَصْمَانِ *"Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir),"* (Qs. Al Hajj [22]: 19) sampai akhir tiga ayat berikutnya. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga bahwa yang tidak diturunkan di Makkah berjumlah empat ayat, yaitu (tiga ayat di atas) sampai firman Allah SWT, عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ *"Adzab yang membakar ini."* (Qs. Al Hajj [22]: 22)

Adh-Dhahhak dan Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa surah ini adalah surah Madaniyyah —pendapat ini pun dikemukakan oleh Qatadah— kecuali empat ayat, yaitu: وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ . . . عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ *"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi ... adzab Hari Kiamat."* (Qs. Al Hajj [22]: 52-55) Dengan demikian, keempat ayat ini adalah ayat yang diturunkan di Makkah.

An-Naqqasy menganggap bahwa ayat (dalam surah Al Hajj) yang diturunkan di Madinah berjumlah sepuluh ayat.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa surah ini adalah surah campuran: sebagian diturunkan di Makkah dan sebagian lainnya diturunkan di Madinah.[1] Pendapat inilah yang lebih *shahih*. Sebab ayat-ayat (yang terdapat di dalam surah ini) menghendaki demikian.[2] Pasalnya, firman Allah, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ *"Hai manusia,"* adalah firman Allah yang diturunkan di Makkah, sedangkan firman Allah, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Hai orang-orang yang beriman,"* adalah firman Allah yang diturunkan di Madinah.

Al Ghaznawi berkata, "Surah ini termasuk sebagian dari surah-surah yang menakjubkan. Ayat-ayat (dalam surah ini) ada yang diturunkan pada siang hari dan ada pula yang diturunkan pada malam hari, ada yang diturunkan dalam perjalanan dan ada pula yang diturunkan dalam keadaan mukim, ada yang diturunkan di Makkah dan ada pula yang diturunkan di Madinah, ada yang berbicara tentang perdamaian dan ada pula yang berbicara tentang peperangan, ada yang me-*nasakh* dan ada pula yang di-*nasakh*, ada yang *muhkamah* dan ada pula yang *mutasyabih*, dan jumlahnya pun diperselisihkan."

Menurut saya (Al Qurthubi): Di antara hadits yang menerangkan tentang keutamaan surah ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ad-Daraquthni dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah surah Al Hajj dianggap utama karena adanya dua sujud padanya?' Beliau menjawab, 'Ya, barangsiapa yang tidak akan melakukan kedua sujud tersebut, maka janganlah dia membacanya'."[3]

---

[1] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/173) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/349).

[2] Ini adalah perkataan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/173).

[3] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Sujud dalam Surah Al Hajj (2/470 dan 471, no. 578), Abu Daud, Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-Nya, dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak*. Mereka semua meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahi'ah.

Lih. *Syarah Sunan At-Tirmidzi* (2/471).

Redaksi hadits ini adalah redaksi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan setelah meriwayatkannya dia berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan*, namun sanadnya tidak kuat."

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Umar, bahwa keduanya berkata, "Surah Al Hajj dianggap lebih utama karena adanya dua sujud di dalamnya."

Hal ini pun dikemukakan oleh Ibnu Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa dalam surah ini hanya terdapat satu sujud. Pendapat ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abdullah bin Tsa'labah, dia berkata, "Aku melihat Umar bin Al Khaththab sujud dalam surah Al Hajj dua kali." Aku (periwayat hadits dari Abdullah bin Tsa'labah) lalu berkata, "Pada shalat Shubuh?" Abdullah bin Tsa'labah menjawab, "Ya, pada waktu Shubuh."[4]

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

***"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya kegoncangan Hari Kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat)."* (Qs. Al Hajj [22]: 1)**

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Imran bin Hushain, bahwa ketika turun ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

[4] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (1/409).

"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya kegoncangan Hari Kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat)," Nabi SAW sedang berada dalam perjalanan.

Imran bin Hushain berkata, "Ayat itu diturunkan kepada beliau saat sedang berada dalam perjalanan. Ketika itu beliau bertanya, *'Apakah kalian tahu hari apakah itu?'* Para sahabat menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Beliau lalu bersabda, *'Hari itu adalah hari ketika Allah berfirman kepada Adam, "Bangkitkanlah penghuni neraka". Adam bertanya, "Ya Tuhan, siapakah penghuni neraka itu?" Allah menjawab, "(Dari seribu orang) sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang masuk neraka, dan satu orang masuk surga".'* Maka mulailah kaum muslimin menangis.

Melihat itu, Rasulullah SAW bersabda, *'Dekatilah kebenaran, beristiqamahlah dalam perbuatan dan benarkanlah ucapan. Sesungguhnya tidak pernah ada satu nabi pun melainkan sebelumnya terdapat kejahiliyaan'.* Selanjutnya beliau bersabda, *'Jumlah tersebut (sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang yang masuk neraka) diambil dari orang-orang jahiliyah. Jika jumlah itu telah genap, (maka terpenuhilah). Tapi jika tidak, maka jumlah itu digenapkan dengan mengambil bagian dari orang-orang yang munafik. Tidaklah perumpamaan kalian dan umat-umat itu kecuali seperti raqmah*[5] *di kaki depan binatang, atau seperti syammah*[6] *di samping tubuh unta'.* Beliau kemudian bersabda, *'Sesungguhnya aku sangat mengharapkan kalian menjadi seperempat penduduk surga'.* Pernyataan Nabi SAW itu pun membuat para sahabat bertakbir. Beliau meneruskan, *'Sesungguhnya aku sangat ingin kalian menjadi sepertiga penduduk surga'.* Pernyataan itu

---

[5] *Ar-Raqmah* adalah cacat yang muncul di kaki depan hewan bagian sebelah dalam. Cacat itu berjumlah yang terdapat di kedua kaki depannya. Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *raqama.*

[6] *Asy-Syammah* adalah tanda yang terdapat di tubuh, dimana tanda inilah yang menjadi ciri khas.

pun membuat mereka pun bertakbir. Beliau kemudian bersabda, '*Sesungguhnya aku sangat mengharapkan kalian menjadi sebagian dari penduduk surga*'. Pernyataan itu kembali membuat mereka bertakbir lagi."

Imran bin Hushain berkata, "Aku tidak tahu apakah beliau mengatakan duapertiga ataukah tidak."[7]

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*. Hadits ini diriwayatkan dari jalur yang lain dari Al Hasan, dari Imran bin Husain."

Dalam hadits itu dinyatakan bahwa orang-orang itu (para sahabat) merasa putus-asa, sehingga mereka tidak nampak ada yang tertawa. Ketika Rasulullah SAW melihat (apa yang menimpa para sahabatnya), beliau bersabda, "*Beramallah dan berbahagialah (kalian). Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya kalian akan bersama dua makhluk yang tidaklah keduanya bersama sesuatu, kecuali keduanya akan memperbanyak sesuatu itu, yakni Ya`juj dan Ma`juj, dan orang-orang yang meninggal dunia dari keturunan Adam (manusia) dan keturunan Iblis.*" Maka hilanglah dari mereka apa yang menimpa mereka.

Beliau juga bersabda, "*Beramallah dan berbahagialah kalian. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya, tidaklah kalian itu di antara manusia kecuali seperti syammah di bagian samping tubuh unta atau seperti raqmah di kaki depan binatang.*"[8]

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan Shahih*."

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan: Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Adam." Adam menjawab, "Aku memenuhi panggilan-Mu, aku memenuhi seruan-Mu, dan kebaikan berada dalam kekuasaan-Mu." Allah berfirman, "Keluarkanlah penghuni neraka." Adam bertanya,*

---

[7] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/322 dan 323, no. 3168).
[8] *Ibid.*

"Siapakah penghuni neraka itu?" Allah menjawab, "Dari seribu orang, sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang (adalah penghuni neraka)".' Rasulullah SAW bersada, '*Hal itu (terjadi) ketika anak kecil beruban,* وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ *"Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya."* (Qs. Al Hajj [22]: 2)'

Namun hal itu terasa berat bagi mereka (para sahabat). Sehingga mereka berkata, 'Siapakah di antara kami yang (menjadi) orang itu (penghuni neraka)?' Rasulullah SAW menjawab, *'Berbahagialah, sesungguhnya (yang menjadi orang itu) dari Ya'juj dan Ma'juj seribu orang dan dari kalian satu orang'."*[9]

Muslim kemudian mengemukakan hadits seperti hadits Imran bin Hushain tersebut.

Abu Ja'far An-Nuhas meriwayatkan[10] bahwa Ahmad bin Muhammad bin Nafi' menceritakan kepada kami, dia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ۝ .... وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ *"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat) ... akan tetapi adzab Allah itu sangat kerasnya."* (Qs. Al Hajj [22]: 1-2)

---

[9] Hadits ini adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim. *Takhrij* hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

[10] Hadits ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/374).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad* (4/432) dan At-Tirmidzi dalam tafsir surah Al Hajj.

Anas bin Malik berkata, "Ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW saat beliau sedang berada dalam perjalanannya. Beliau kemudian berteriak karenanya, sehingga para sahabatnya menghampirinya. Beliau bertanya, *'Apakah kalian tahu hari apakah ini? Ini adalah hari dimana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Adam AS, "Wahai Adam, berdirilah, bangkitkanlah para penghuni neraka. Dari seribu orang, sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang masuk neraka, dan satu orang masuk surga".* 'Hal itu kemudian membuat kaum Muslimin merasa susah. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, *'Beristiqamahlah dalam perbuatan dan benarkanlah ucapan, mendekatlah kepada kebenaran, dan berbahagialah. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam tangan-Nya, tidaklah kalian itu di antara manusia melainkan hanya seperti syamah di samping tubuh unta atau seperti raqmah di kaki depan keledai. Sesungguhnya bersama kalian terdapat dua makhluk yang tidaklah keduanya bersama sesuatu, kecuali keduanya akan memperbanyak sesuatu itu, yakni Ya`juj dan Ma`juj dan mereka yang celaka, yakni orang-orang kafir dari golongan jin dan manusia."*

Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ *"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu."* Orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang telah layak dibebani kewajiban agama (mukallaf). Maksudnya adalah, takutlah kalian kepada Allah ketika meninggalkan perintah-Nya dan melakukan larangan-Nya. Makna *Al Itqaa* adalah menghindari hal yang tidak disukai. Kata ini sudah dijelaskan di awal surah Al Baqarah.[11] Apa yang telah dipaparkan di sana sudah dianggap cukup, sehingga tidak perlu diulangi lagi. Makna firman Allah tersebut adalah, hindarilah siksaan-Nya dengan menaati-Nya.

إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ *"Sesungguhnya kegoncangan Hari Kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat)."*

---

[11] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 2.

Kata زَلْزَلَةٌ berarti guncangan atau kerasnya gerakan. Contohnya adalah firman Allah, وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ *"dan mereka digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul ..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 214) Kata ini diambil dari زَلَّ عَنِ الْمَوْضِعِ, yang artinya tergelincir dan bergerak darinya. Sedangkan makna kalimat زَلْزَلَ اللهُ قَدَمَهُ adalah Allah menggerakan telapak kaki-Nya.[12] Kata ini biasa digunakan untuk mengguncangkan sesuatu.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan guncangan dalam ayat ini adalah guncangan yang sudah diketahui, yaitu guncangan sebagai salah satu tanda kiamat, dimana guncangan ini terjadi di alam dunia sebelum terjadinya kiamat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Menurut pendapat lain, guncangan ini adalah guncangan yang terjadi pada pertengahan Ramadhan. Setelah guncangan ini, matahari akan terbit dari Barat. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾

"(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi adzab Allah itu sangat keras." **(Qs. Al Hajj [22]: 2)**

---

[12] Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *zalzala.*

Firman Allah SWT, يَوْمَ تَرَوْنَهَا *"(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu."* Menurut mayoritas ulama, huruf *ha`* yang terdapat pada lafazh تَرَوْنَهَا kembali kepada guncangan. Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah SWT, تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا *"Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil."* Sebab menyusui dan hamil itu hanya terjadi di dunia.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa guncangan itu terjadi pada Hari Kiamat.[13] Mereka berargumentasi dengan hadits Imran bin Hushain yang telah disebutkan, dimana dalam hadits tersebut dinyatakan, *"Tahukah hari apakah itu?"* Inilah yang dikehendaki alur pembicaraan Muslim pada hadits Abu Sa'id Al Khudri.

تَذْهَلُ maksudnya adalah sibuk. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Quthrub.[14]

Menurut satu pendapat, makna تَذْهَلُ adalah *tansa* (lupa),[15] *talhu* (lalai),[16] dan *taslu* (lupa atau lalai).[17] Semua makna-makna ini hampir sama pengertiannya.

عَمَّآ أَرْضَعَتْ *"Dari anak yang disusuinya."* Al Mubarrad berkata, "Lafazh مَا mengandung makna *mashdar,*[18] yakni lalai untuk menyusui."

---

[13] Pendapat ini disebutkan oleh Ath-Thabari (16/87) dan Al Mawardi (3/66). Pendapat yang mashyhur adalah pendapat yang menyatakan bahwa guncangan itu terjadi di dunia.

[14] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/66).

[15] Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/66), dan dia menisbatkan pendapat ini kepada Al Yazidi.

[16] Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/66), dan dia menisbatkan pendapat ini kepada Al Kalbi.

[17] Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/66), dan dia menisbatkan pendapat ini kepada Al Akhfasy.

[18] Pendapat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/30). Namun Abu Hayyan lebih mengunggulkan bahwa مَا di sini mengandung makna الَّذِي (yang). Abu Hayyan berkata, "*A`id*-nya dibuang. Yakni, أَرْضَعَتْهُ (yang disusuinya)."
Pendapat ini diperkuat oleh fakta bahwa kata رَضَعَ membutuhkan *maf'ul bih* (obyek)

Al Mubarrad juga berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa guncangan itu terjadi di alam dunia, sebab setelah dibangkitkan (dari kematian) itu tak ada kehamilan dan menyusui, kecuali bila dikatakan, 'Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan hamil, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan hamil, kemudian dia akan melahirkan janin yang dikandungnya karena malapetaka pada hari itu'. Demikian pula dengan wanita yang sedang menyusui dikatakan, hal ini seperti apa yang Allah perintahkan, يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيبًا ﴿١٧﴾ *'Hari yang menjadikan anak-anak beruban'*." (Qs. Al Muzammil [73]: 17)

Menurut satu pendapat, guncangan itu terjadi bersamaan dengan tiupan sangkakala yang pertama.

Menurut pendapat lain, guncangan itu terjadi seiring dengan terjadinya kiamat, sehingga dibangkitkan dari kuburnya pada tiupan yang kedua.

Ada kemungkinan, guncangan yang terdapat pada ayat tersebut merupakan sebuah ibarat tentang malapetaka pada Hari Kiamat.[19] Hal ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ *"Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 24)

Juga seperti sabda Rasulullah SAW, اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ *"Ya Allah, hancurkan dan guncangkanlah mereka."*[20]

Tujuan disebutkannya malapetaka pada hari itu adalah sebagai dorongan agar (manusia) merasa takut kepada Allah dan mempersiapkan amal shalih.

---

yaitu firman-Nya, حَمْلَهَا, dan tidak membutuhkan *mashdar.*

[19] Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/174).

[20] Hadits dengan redaksi, اهزم الأحزاب وزلزلهم *"Hancurkanlah kelompok-kelompok itu dan guncangkanlah mereka,"* diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad, peperangan, dan dakwah, Muslim dalam pembahasan tentang jihad, bab: Sunnah Berdoa Meminta Pertolongan Ketika Bertemu Musuh (3/1363), At-Tirmidzi, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (4/353).

Guncangan itu disebut dengan شَيْءٌ *(sesuatu)*, karena (1) guncangan itu akan terwujud dan diyakini akan terjadi, sehingga akan dianggap lebih mudah bila ia dinamakan dengan 'sesuatu', padahal ia belum ada. Pasalnya sesuatu yang diyakini (keberadaanya) itu sama dengan sesuatu yang sudah ada. Atau karena (2) mempertimbangkan tempat kembali. Yakni guncangan itu adalah jika terjadi sesuatu yang dahsyat, seolah-olah belum ada nama untuknya sekarang. Akan tetapi maksudnya adalah, bahwa guncangan itu adalah jika terjadi, maka terjadilah sesuatu yang dahsyat.[21]

Oleh karena itulah wanita-wanita yang sedang menyusui menjadi lalai dan manusia pun menjadi mabuk, sebagaimana firman Allah SWT, وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ *"Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk,"* maksudnya adalah, karena kengerian pada hari itu, juga karena ketakutan dan keterkejutan yang mereka alami. وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ *"Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk,"* karena khamer.

Ulama Ma'ani berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, engkau melihat manusia seolah-olah mereka dalam keadaan yang mabuk. Hal ini ditunjukkan oleh *qira`ah* Abu Zur'ah Harim bin Amr bin Jarir bin Abdullah, وتُرَى النَّاسَ —yakni dengan harakat dhammah pada huruf *ta`*—.[22] Maksudnya, engkau menduga dan terbang olehmu."

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan lafazh سَكْرَى —yakni tanpa huruf *alif*—.[23] Sedangkan yang lain membacanya dengan lafazh سُكَارَى. Kedua bentuk kata tersebut merupakan dua dialek untuk jamak سَكْرَان seperti kata كَسْلَى dan كُسَالَى.

Kata الزَّلْزَلَةُ artinya menggerakan dengan kuat. Sedangkan الذُّهُولُ

---

[21] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/175).

[22] *Qira`ah* ini bukanlah termasuk *qira`ah sab'ah*. *Qira`ah* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (4/173), Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/175), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/350) dan *Tafsir Ath-Thabari* (17/88).

[23] *Qira`ah* ini bukanlah *qira`ah mutawatir* Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 145).

adalah lalai karena sesuatu akibat munculnya sesuatu yang menyibukannya, yaitu berupa kebingungan, sakit atau lainnya.

Ibnu Zaid berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, wanita yang menyusui itu meninggalkan anaknya karena kebingungan yang menimpanya."[24]

Firman Allah:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيۡطَٰنٖ مَّرِيدٖ ۝٣ كُتِبَ عَلَيۡهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهۡدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۝٤

"Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syetan yang jahat, yang telah ditetapkan terhadap syetan itu, bahwa barangsiapa yang berkawan dengan dia, tentu Dia akan menyesatkannya dan membawanya ke adzab neraka." **(Qs. Al Hajj [22]: 3-4)**

Firman Allah SWT, وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ *"Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan."* Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah An-Nadhr

---

[24] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/174).

Ibnu Athiyyah berkata, "Huruf *ha`* ditambahkan kepada lafazh *Murdhi'*, karena Allah menghendaki wanita yang melakukan perbuatan tersebut pada hari itu, sehingga Allah memberlakukan lafazh tersebut sama dengan *fi'l* (kata kerja). Tapi jika Allah hendak memberitahukan tentang seorang wanita yang memiliki anak yang sedang disusuinya, sesungguhnya Allah akan berfirman, *Murdhi'* (bukan *Murdhi'ah)* seperti lafazh *Hamil."*

Ali bin Sulaiman berkata, "Huruf *ha`* yang terdapat pada lafazh مُرْضِعَةٍ itu menolak pendapat orang-orang Kufah yang menyatakan bahwa huruf *ha`* tidak perlu ditambahkan pada kata sifat yang tidak akan menimbulkan kekeliruan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki."

bin Al Harits. Karena ketika itu An-Nadhr bin Al Harits berkata, "Sesungguhnya Allah *Azza Wa Jalla* tidak akan mampu menghidupkan orang yang telah membusuk dan mengembalikan(nya) menjadi tanah."[25]

وَيَتَّبِعُ *"Dan mengikuti,"* maksudnya adalah, pada ucapannya, كُلَّ شَيْطَٰنٍ مَّرِيدٍ *"Setiap syetan yang jahat,"* yang membangkang. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ *"Yang telah ditetapkan terhadap syetan itu, bahwa barangsiapa yang berkawan dengan dia."* Qatadah berkata, "Maksudnya, barangsiapa yang berkawan dengan syetan."[26]

فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ maksudnya adalah, tentu Dia akan menyesatkannya dan membawanya ke dalam siksa neraka.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝٥

---

[25] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (17/89) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/351).
[26] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari (17/89).

"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah."

(Qs. Al Hajj [22]: 5)

Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ *"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur)."*

Dalam ayat ini dibahas dua belas masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ *"Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur)."* Firman ini merupakan argumentasi yang dikemukakan kepada alam tentang adanya penciptaan pertama.[27] Firman Allah SWT, إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ *"Jika kamu dalam keraguan,"* ini mencakup penetapan (Allah tentang adanya keraguan).

Al Hasan bin Abu Al Hasan membaca lafazh ٱلْبَعْثِ dengan lafazh

---

[27] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/177).

الْبَعَث —yakni dengan harakat fathah pada huruf *ain*—.[28] Lafazh الْبَعَث ini merupakan salah satu dialek untuk lafazh الْبَعْث menurut para ulama Bashrah. Sedangkan menurut para ulama Kufah, lafazh tersebut harus dibaca ringan. Maknanya adalah, wahai manusia, jika kamu berada dalam keraguan tentang pengembalian (dari kubur).

فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم *"Maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu,"* maksudnya adalah, Kami telah menciptakan moyang kamu yang merupakan nenek moyang manusia, yakni Nabi Adam AS.

مِّن تُرَابٍ *"Dari tanah."* Kemudian Kami menciptakan keturunannya. مِن نُّطْفَةٍ maksudnya adalah dari setetes mani. Mani dinamakan dengan *Nuthfah* karena jumlah cairannya yang sedikit. Namun terkadang kata *Nuthfah* pun digunakan untuk menyebut air yang banyak. Contohnya adalah hadits yang menyebutkan, حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ النُّطْفَتَيْنِ لاَ يَخْشَى جَوْرًا *"Hingga pengendara berjalan di antara kedua air, dimana dia tidak takut akan kezhaliman."*[29] Maksudnya adalah Laut Timur dan Laut Barat. Kata *An-Nathf* berarti tetesan. Kata tersebut dibentuk dari نَطَفَ-يَنْطِفُ dan يَنْطُفُ (menetes). Sedangkan makna لَيْلَةٌ نَطِفَةٌ adalah malam yang senantiasa meneteskan air (hujan).

ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ *"Kemudian dari segumpal darah,"* maksudnya adalah, darah yang keras. Kata عَلَقَةٍ juga mengandung makna darah segar (yang tidak bercampur dengan yang lain). Menurut satu pendapat, عَلَقَةٍ adalah darah yang sangat merah.[30]

---

[28] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/352).

[29] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah* (7/74).

[30] Dalam *Lisan Al Arab,* entri: *alaqa*, disebutkan, "*Al Alaq* adalah darah yang ada. Menurut satu pendapat, ia adalah darah yang keras lagi kental. Menurut pendapat yang lain, ia adalah yang keras sebelum mengering. Menurut pendapat yang lain, ia adalah yang sangat merah. Potongan darah yang sangat merah itulah yang disebut dengan *Alaqah*.

ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ *"Kemudian dari segumpal daging."* Kata مُضْغَةٍ berarti daging yang sedikit, kira-kira sebesar daging yang dimamah atau dikunyah. Contohnya adalah hadits yang menyebutkan, أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً *"Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging."*[31]

Fase-fase pembentukan tersebut berlangsung selama empat bulan. Ibnu Abbas berkata, "Pada hari kesepuluh selepas empat bulan ruh ditiupkan. Oleh karena itulah *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya berlangsung selama empat bulan sepuluh hari."

Kedua, Yahya bin Zakaria bin Abu Za'idah menceritakan kepada kami, Daud menceritakan kepada kami dari Amir, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Umar, bahwa apabila air mani telah berada di dalam rahim (seorang perempuan), maka diambillah ia oleh seorang malaikat dengan telapak tangannya, lalu dia berkata, "Ya Tuhan, apakah (akan dijadikan seorang) laki-laki atau seorang perempuan, (apakah makhluk) sengsara atau bahagia? Bagaimana dengan ajal dan *atsar*(nya)?[32] Di negeri manakah dia akan meninggal dunia?" Allah berfirman, *"Pergilah engkau ke Ummu Al Kitab. Sesungguhnya di sana engkau akan menemukan kisah tentang air mani ini."* Malaikat kemudian berangkat dan dia menemukan air mani itu di dalam Ummu Al Kitab. Setelah itu air mani itu pun menjadi makhluk, memakan rezekinya, dan menyusuri jejak langkahnya. Apabila ajalnya telah tiba, maka

---

[31] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang keimanan, bab no. 39, Muslim dalam pembahasan tentang paroan kebun, bab no. 107, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang fitnah, bab no. 14, dan Ad-Darimi pada awal pembahasan jual beli.

[32] *Atsar* adalah ajal. Dinamakan demikian, karena ia mengikuti umur. Contohnya adalah ucapan Zuhair:

وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلٌ   لاَ يَنْتَهِي الْعُمْرُ حَتَّى يَنْتَهِي الأَثَرُ

Selama seseorang hidup, angan-angannya panjang
Umur tidak akan berakhir, hingga ajal berakhir

Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *atsara.*

diambillah nyawanya, lalu dimakamkanlah dia di tempat yang telah ditakdirkan untuknya." Setelah itu Ibnu Amir (membaca firman Allah), يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن تُرَابٍ *"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah."*[33]

Dalam *Ash-Shahih* disebutkan: Diriwayatkan dari Anas bin Malik — Anas meriwayatkan hadits ini secara *marfu'*—, dia berkata, "Sesungguhnya Allah telah menugaskan seorang malaikat di dalam rahim (seorang wanita), lalu malaikat itu berkata, 'Ya Tuhan, (ini adalah) air mani. Ya Tuhan, (ini adalah) segumpal darah. Ya Tuhan, (ini adalah) segumpal daging'. Apabila Allah hendak menciptakan seorang makhluk, maka malaikat berkata, 'Ya Tuhan, (apakah makhluk) itu seorang laki-laki atau seorang perempuan, (apakah makhluk) itu sengsara atau bahagia. Bagaimana dengan rezekinya? Bagaimana dengan ajalnya?' Malaikat kemudian menetapkan semua itu padanya ketika dia berada dalam perut ibunya."[34]

Dalam *Ash-Shahih* juga disebutkan: Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid Al Ghifari, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila empat puluh dua malam berlalu pada sperma, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu malaikat itu membentuk rupanya, menciptakan telinganya, pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Setelah itu malaikat berkata, 'Ya Tuhan, (apakah dia) seorang laki-laki atau seorang perempuan ...'.*" Hudzaifah Al Ghifari kemudian menyebutkan hadits di atas.[35]

Selain itu, dalam *Ash-Shahih* disebutkan: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW menceritakan kepada kami —

---

[33] HR. At-Tirmidzi dan Al Hakim dalam *Nawadir Al Ushul* dan Ibnu Abu Hatim dalam *Ad-Durru Al Mantsur* (4/345).

[34] HR. Al Bukhari dalam pembahasan haid dan awal pembahasan takdir, Muslim dalam pembahasan tentang takdir, bab no. 5, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/116).

[35] HR. Muslim dalam pembahasan tentang takdir, bab no. 3.

dan beliau adalah sosok yang jujur lagi dipercaya—,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحُ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ.

'Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dihimpun di dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging juga dalam waktu yang sama. Setelah itu, malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diperintahkan untuk mencatat empat perkara: mencatat rezekinya, ajalnya, perbuatannya, dan celaka ataukah bahagia'."[36]

Hadits ini menafsirkan beberapa hadits sebelumnya. Sebab hadits ini menyatakan bahwa penciptaan salah seorang di antara kalian itu dihimpun di dalam perutnya selama 40 hari dalam bentuk air mani. Kemudian selama 40 hari dalam bentuk segumpal darah, kemudian 40 hari dalam bentuk segumpal daging. Lalu diutuslah malaikat yang akan meniupkan roh padanya. Hal ini berlangsung dalam waktu 4 bulan. Sedangkan pada hari yang kesepuluh (dari 4 bulan), malaikat akan menghembuskan roh. Ini adalah *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.

---

[36] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang penciptaan makhluk dan para nabi, takdir, dan tauhid, Muslim di awal pembahasan takdir, Abu Daud dalam pembahasan tentang sunnah, bab no. 16, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang takdir, bab no. 4, Ibnu Majah dalam mukadimah, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/382 dan 414).

Adapun sabda Rasulullah SAW, *"Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, penciptaannya dihimpun dalam perut ibunya,"* telah ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud.

Al A'masy pernah ditanya, "Apa yang dihimpun dalam perut ibu seseorang?" Al A'masy menjawab, "Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah (bin Mas'ud) berkata, '*Apabila air mani berada dalam rahim (seorang wanita), kemudian Allah hendak menjadikan air mani itu seorang manusia, maka air mani itu akan mengalir di kulit perempuan itu, yakni di bawah kuku dan rambut(nya). Lalu air mani itu diam selama empat puluh hari, kemudian ia menjadi darah di dalam rahim. Itulah penghimpunannya. Ini adalah waktu dimana ia menjadi segumpal darah*'."

Ketiga: Nisbat penciptaan dan pembentukan kepada malaikat adalah nisbat majazi dan bukan hakiki. Sebab apa yang keluar dari malaikat —yang berupa pengaruh terhadap segumpal daging— ketika melakukan pembentukan dan penciptaan, adalah terjadi karena kekuasaan, penciptaan dan pembentukan Allah.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah telah menisbatkan penciptaan yang hakiki kepada Dzat-Nya dan menghilangkan semua penisbatan kepada makhluk dalam firman-Nya, وَلَقَدْ خَلَقْنَٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَٰكُمْ *"Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu."* (Qs. Al A'raaf [7]: 11) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ *"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang dismpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 12-13)

يُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ *"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani."*

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ *"Dia-lah yang menciptakan kamu maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 2)

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ *"Dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu."* (Qs. Ghaafir [40]: 64)

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ *"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."* (Qs. At-Tiin [95]: 4)

خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ *"Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah."* (Qs. Al 'Alaq [96]: 2) Dan firman Allah lainnya, di samping dalil-dalil lainnya yang secara pasti menunjukkan bahwa tidak ada Yang Menciptakan Makhluk kecuali Tuhan semesta alam.

Seperti uraian itu pula yang dikatakan untuk sabda Rasulullah SAW, *"Kemudian diutuslah malaikat yang akan meniupkan roh padanya."* Demikian pula dengan semua faktor yang menjadi sebab sesuatu terjadi. Semua itu terjadi karena penciptaan Allah dan bukan karena yang lain. Renungkan dan berpegang teguhlah kepada prinsip ini. Karena inilah yang menyelamatkan dari aliran naturalisme yang sesat dan lainnya.

Keempat: Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa roh itu dihembuskan setelah 120 hari, yakni setelah genap 4 bulan dan masuk ke usia 5 bulan. Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang telah dikemukakan di atas. Hal ini pula yang menjadi landasan hukum untuk kasus penisbatan (anak) ketika terjadi persengketaan dan penetapan kewajiban memberi nafkah kepada wanita hamil yang diceraikan. Sebab (jika kehamilan terjadi), diyakini janin sudah bergerak di dalam perut.

Menurut satu pendapat, mengetahui kehamilan ini merupakan hikmah dari *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, dimana *iddah* ini berlangsung selama 4 bulan 10 hari. Sebab dengan memasuki usia 5 bulan, jika kehamilan tidak nampak, maka diyakini bahwa rahim telah bebas dari kehamilan.

Kelima: Jika seorang wanita mengeluarkan air mani, maka air mani ini tidak dianggap apa pun —secara meyakinkan— dan hukum pun tidak berkaitan dengannya. Apabila air mani tidak mengendap di dalam rahim, maka air mani ini sama dengan air mani yang ada di tulang punggung seorang laki-laki.

Tapi jika seorang wanita mengeluarkan segumpal darah, maka kita bisa memastikan bahwa air mani itu sudah mengendap, berkumpul, dan berubah menjadi sesuatu yang tengah berada dalam kondisi pertama, yang diyakini akan menjadi seorang anak. Jika berdasarkan hal ini, maka mengeluarkan gumpalan darah atau lebih (yakni gumpalan daging) sama saja dengan melahirkan kandungan. Hal ini dapat membebaskan rahim (dari kehamilan), menyudahi masa *iddah*, dan menetapkan hukum seorang ibu kepada wanita yang mengeluarkannya. Ini adalah madzhab Malik dan para sahabatnya.

Asy-Syafi'i berkata, "Jatuhnya gumpalan darah tersebut tidak menjadi sesuatu yang patut dipertimbangkan. Sebab yang dipertimbangkan adalah nampaknya bentuk dan rupa. Jika rupa itu masih samar dan gumpalan daging pun masih berupa daging, maka dalam hal ini ada dua pendapat: berdasarkan kepada naql dan takhrij. Pendapat yang dinashkan dalam hal ini adalah, bahwa *iddah* telah berakhir, namun wanita yang mengeluarkan darah itu tidak dianggap menjadi seorang ibu. Karena *iddah* dapat berakhir akibat keluarnya darah. Jika *iddah* dapat berakhir karena keluarnya darah yang mengalir, apalagi karena alasan yang lain.

Keenam: Firman Allah SWT, مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ *"Yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna."* Al Farra'[37] berkata, "Makna مُخَلَّقَةٍ adalah yang sempurna kejadiannya, sedangkan makna غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ adalah yang gugur."

Ibnu Al Arabi berkata, "Makna مُخَلَّقَةٍ adalah yang sudah dimulai

---

[37] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/215).

penciptaannya (sudah ada bentuknya), sedangkan makna غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ adalah yang belum ada bentuknya."[38]

Ibnu Zaid berkata, "Makna مُخَلَّقَةٍ adalah yang padanya Allah telah menciptakan kepala, kedua tangan, dan kedua kaki, sedangkan makna غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ adalah yang belum diciptakan apapun padanya."

Ibnu Al Arabi[39] berkata, "Apabila kita kembali kepada asal-muasal pengambilan kata, sesungguhnya sperma, segumpal daging, dan segumpal darah disebutkan مُخَلَّقَةٍ (yang diciptakan). Sebab semuanya merupakan ciptaan Allah. Tapi jika kita kembali kepada gambaran (yang diberikan Allah) yang merupakan akhir dari penciptaan (manusia), sebagaimana dalam firman Allah, ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ *'Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain',* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 14) maka (yang dimaksud dengan firman Allah, مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ tersebut) adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Zaid."

Menurut saya (Al Qurthubi): Kata *At-Takhliiq* (penciptaan) itu dibentuk dari kata *Al Khalq* (ciptaan). Kata *At-Takhliiq* ini mengandung makna banyak (yakni banyaknya hal yang diciptakan). Jika demikian, apa yang terjadi dalam fase-fase tersebut? Semuanya itu merupakan ciptaan Allah setelah ciptaan yang lain. Apabila ciptaan itu berbentuk sperma, maka ia disebut *makhluk* saja (bukan *mukhallaqah*). Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ *"Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 14)

Menurut satu pendapat, firman Allah SWT, مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ *"Yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna,"* kembali kepada anak itu saja, dan bukan kepada (janin) yang gugur. Maksud dari firman Allah tersebut adalah, di antara mereka ada yang Allah sempurnakan gumpalan darahnya, dimana Allah menciptakan semua anggota tubuh padanya, dan di

---

[38] Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *khalaqa.* Pendapat ini dinukil dari Ibnu Al Arabi.
[39] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (3/1373).

antara mereka pun ada yang lahir sebelum waktunya lagi tidak sempurna.

Menurut satu pendapat, مُخَلَّقَة adalah seorang wanita yang melahirkan pada waktu yang sudah sempurna atau genap.

Ibnu Abbas berkata, مُخَلَّقَة adalah anak yang hidup, sedangkan غَيْرِ مُخَلَّقَة adalah anak atau janin yang gugur."[40]

Seorang penyair berkata,

أَفِي غَيْرِ الْمُخَلَّقَةِ الْبُكَاءُ فَأَيْنَ الْحَزْمُ وَيْحَكَ وَالْحَيَاءُ

Apakah tangisan itu untuk janin yang gugur?

Celakan engkau, dimanakah keteguhan hati dan rasa malu(mu)?[41]

Ketujuh: Para ulama sepakat bahwa seorang wanita telah dianggap menjadi seorang ibu dari seorang, karena keguguran anak yang sudah sempurna penciptaannya. Sedangkan menurut Malik, Al Auza'i dan lainnya, (dia telah dianggap menjadi seorang ibu) karena (keguguran) segumpal daging, apakah kejadiannya sudah sempurna atau belum.

Imam Malik berkata, "Jika dia mengetahui bahwa itu adalah gumpalan darah."

---

[40] Lih. pendapat-pendapat tentang makna مُخَلَّقَة dan غَيْرِ مُخَلَّقَة dalam *Tafsir Ath-Thabari* (1/90) dan *Tafsir Al Mawardi* (3/67). Dalam hal ini, Ath-Thabari lebih mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud *Mukhallaqah* adalah yang sudah dibentuk dengan rupa yang sempurna, sedangkan *Ghair Al Mukhallaqah* adalah (janin) yang gugur sebelum sempurna penciptaannya.

Ath-Thabari berkata, "Sebab lafazh مُخَلَّقَة dan غَيْرِ مُخَلَّقَة adalah sifat untuk lafazh *mudhghah* (segumpal daging) sedangkan *nuthfah* setelah mengalami proses menjadi segumpal daging sampai menjadi ciptaan yang sempurna kecuali bentuknya. Itulah yang dimaksud dengan kedua lafazh tersebut."

[41] Bait ini dijadikan contoh penguat oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/67) dan Asy-Syaukani (3/617.

Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "Jika telah nampak secara jelas rupa manusia, baik jari, mata, atau lainnya, maka wanita tersebut telah menjadi seorang ibu."

Mereka juga sepakat bahwa jika bayi yang baru dilahirkan dapat mengeraskan suara (atau menangis kemudian meninggal dunia), maka dia harus dishalatkan. Tapi jika tidak dapat mengeraskan suara, maka menurut Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan lainnya, dia tidak wajib dishalatkan.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia harus dishalatkan. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Al Musayyib, Ibnu Sirin, dan lainnya.

Diriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa dia memerintahkan untuk menyalatkan anak yang keguguran. Dia berkata, "Berilah mereka nama, mandikanlah mereka, kafanilah mereka, dan awetkanlah mereka. Sesungguhnya Allah telah memuliakan yang besar dan yang kecil di dalam agama Islam." Dia kemudian membaca firman Allah SWT, فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ . . . وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ *"Maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah ... dan yang tidak sempurna."*

Ibnu Al Arabi[42] berkata, "Boleh jadi maksud Al Mughirah bin Syu'bah dengan janin atau anak yang gugur itu adalah yang sudah jelas rupanya. Inilah yang diharus diberikan nama. Sedangkan yang belum jelas rupanya tidak ada."

Sebagian salaf berkata, "Dia harus dishalatkan apabila ruh sudah dihembuskan dan sudah berusia sempurna 4 bulan."

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وَرِثَ.

---

[42] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1273).

"*Apabila bayi yang dilahirkan mengeraskan suara(nya), maka dia berhak mewarisi.*"[43]

Kata الاستهلال berarti adalah mengeraskan suara. Dengan demikian, setiap bayi yang mengalami hal itu, atau bergerak, bersin, atau bernafas, maka dia berhak untuk mewarisi, karena bayi tersebut teleh menunjukkan adanya kehidupan. Pendapat inilah yang dipegang oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan Asy-Syafi'i.

Al Khaththabi berkata, "Pendapat yang terbaik adalah pendapat *Ashhab Ar-Ra`yi.*"

Malik berkata, "Dia tidak berhak untuk mewarisi, meskipun dia dapat bergerak atau bersin, selama dia tidak mengeraskan suara."

Pendapat ini pun diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, dan Qatadah.

***Kedelapan**:* Imam Malik berkata, "Jika seseorang memukul perut wanita yang sedang hamil sehingga mengeluarkan sesuatu, baik berupa segumpal darah, segumpal daging, atau sesuatu yang diketahui bahwa itu adalah bayi, maka dalam kasus ini, pelakunya wajib membayar *Al Ghurrah.*"[44]

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak diwajibkan apapun dalam kasus tersebut hingga rupa sesuatu itu terlihat jelas."

Malik berkata, "Jika janin gugur kemudian dia tidak mengeraskan suara, maka dalam kasus ini wajib membayar (diyat) *Al Ghurrah.* Sama saja apakah dia bergerak atau bersin. Dalam kasus ini, tetap diwajibkan *Al Ghurrah* selama-lamanya. Jika dia mengeraskan suara, maka dalam kasus ini diwajibkan untuk membayar diyat secara penuh."

---

[43] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang faraidh, bab no. 15.

[44] Menurut para ahli fikih, *Al Ghurrah* adalah sesuatu yang nominalnya mencapai setengah dari sepersepuluh diyat seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Lih. *An-Nihayah* (3/353).

Asy-Syafi'i dan semua ahli fikih dari berbagai penjuru berkata, "Apabila kehidupannya diketahui karena adanya gerakan, bersin, suara yang keras, atau lainnya sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa bayi tersebut hidup, maka dalam kasus ini diwajibkan membayar diyat."

Kesembilan: Al Qadhi Ismail menyebutkan bahwa masa *iddah* seorang wanita dapat berakhir karena mengalami keguguran. Dia berargumentasi atas hal itu dengan menyatakan bahwa janin tesebut adalah sesuatu yang dikandungnya. Dia juga berkata, "Allah SWT berfirman, وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *'Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya'.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Al Qadhi Ismail berkata, "Dalil yang menunjukkan atas hal itu adalah, karena janin tersebut dapat mewarisi ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang makhluk, sekaligus menunjukkan atas keberadaan makhluk tersebut sebagai seorang anak dan sesuatu yang dikandung."

Ibnu Al Arabi[45] berkata, "Hukum-hukum ini tidak terkait dengan janin tersebut, kecuali jika ia sudah sempurna kejadiannya."

Menurut saya (Al Qurthubi): Apa yang sudah kami sebutkan pada pembahasan tentang pengambilan nama dan juga sabda Rasulullah SAW, إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ *"Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dihimpun di dalam perut ibunya,"* menunjukkan atas kebenaran yang kami katakan. Selain itu, karena wanita itu mengeluarkan segumpal darah dan segumpal daging, sehingga dapat dibenarkan — berdasarkan apa yang dikeluarkannya— bahwa dia adalah seorang wanita hamil, yang telah mengeluarkan apa yang terdapat di dalam rahimnya. Dengan demikian, dia pun tercakup dalam makna firman Allah SWT, وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Juga, karena dia telah melahirkan benih anak yang berasal dari sperma yang sudah memiliki tubuh, seperti yang sudah berbentuk. Hal ini sangat jelas sekali.

Kesepuluh: Ibnu Majah meriwayatkan: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Khalid bin Makhlad menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami dari Abdul Malik An-Naufali, dari Yazid bin Ruman, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya janin gugur yang aku bawa ke hadapanku lebih aku sukai daripada pasukan berkuda yang aku tinggalkan di belakangku*'."[46]

Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Ma'rifah Al Ulum*, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, "*Lebih aku sukai daripada seribu pasukan berkuda yang aku tinggalkan di belakangku.*"[47]

Kesebelas: Firman Allah SWT, لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ "*Agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim,*" maksudnya adalah, (agar Kami jelaskan kepada kamu) kesempurnaan kekuasaan Kami dengan memberlakukan fase-fase penciptaan kami.

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

"*Dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi.*" Ada yang membaca وَنُقِرُّ dengan *nashab*, yakni وَنُقِرَّ dan نُخْرِجَ.[48] Hal itu diriwayatkan dari Abu Hatim, dari Abu Zaid, dari Al Mufadhdhal, dari Ashim.

---

[45] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1273).
[46] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jenazah (1/513, no. 1607).
[47] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (3/616) dari riwayat Ibnu Majah, dan As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (no. 7244), lalu dia memberi kode *dha'if* pada hadits ini.
[48] *Qira'ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/178) dan Abu Hayyan (6/532).

Abu Hatim berkata, "*Qira`ah nashab* itu karena *athaf*."

Az-Zujaj berkata, "Lafazh نُقِرُّ harus dibaca *rafa'*, bukan lainnya."[49]

Sebab makna firman Allah itu bukanlah *'Kami melakukan itu di dalam rahim untuk menetapkan apa yang kami kehendaki.'* Akan tetapi, Allah *Azza wa Jalla* melakukan itu untuk menunjukkan mereka kepada petunjuk dan kebaikan.

Menurut satu pendapat, makna firman tersebut adalah, untuk menjelaskan kepada mereka perkara kebangkitan. Dengan demikian, kalimat tersebut adalah kalimat sisipan di antara dua kalimat. Kelompok (yang mengatakan bahwa makna firman Allah tersebut adalah seperti ini) membaca firman Allah tersebut dengan *rafa'*, yakni وَنُقِرُّ. Maknanya, *wa nahnu nuqirru* (sedang Kami menetapkan). *Qira`ah rafa'* ini adalah *qira`ah* mayoritas ulama.

Ada pula yang membacanya dengan lafazh وَيُقِرُّ dan يُخْرِجُكُمْ —yakni dengan menggunakan huruf *ya'* di awal kata—.[50] Jika sesuai dengan *qira`ah* ini, maka membaca *rafa'* kedua kata tersebut adalah suatu hal yang dibolehkan.

Ibnu Watstsab membaca lafazh مَا نَشَآءُ dengan مَا نِشَاءُ —yakni dengan harakat kasrah pada huruf *nun*—.

Ajal yang telah ditentukan itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan satu janin ke janin yang lain. Ada janin yang gugur dan ada pula yang sempurna sampai keluar dalam keadaan hidup.

Dalam hal ini, Allah SWT berfirman, مَا نَشَآءُ *"Apa yang Kami kehendaki,"* dan bukan مَنْ نَشَآءُ *"Siapa yang Kami kehendaki,"* karena kata مَا itu kembali kepada kehamilan. Maksudnya, ditetapkan di dalam rahim apa yang Kami kehendaki, yaitu berupa kehamilan dan gumpalan darah.

---

[49] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (3/412).
[50] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (11/178) dan Abu Hayyan (6/532).

Sedangkan kehamilan dan gumpalan darah adalah benda mati. Oleh karena itulah digunakan kata مَا untuk menyebutnya.

Kedua belas: Firman Allah SWT, ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا *"Kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi,"* maksudnya adalah bayi-bayi. Sebab kata الطفل adalah *ism jins* (kata benda yang menunjukkan makna jenis). Selain itu, karena orang-orang Arab itu terkadang menyebutkan jamak dengan kata yang berbentuk tunggal.[51]

Al Mubarrad berkata, "Kata الطفل adalah *ism* yang digunakan sebagai *mashdar* (invinitif), seperti kata الرِّضَى dan العَدْل, sehingga ia mencakup jamak dan tunggal.[52] Allah SWT berfirman, أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَٰتِ النِّسَآءِ *'Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita'.*" (Qs. An-Nuur [24]: 31)

Ath-Thabari berkata, "Lafazh طِفْلًا itu dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *tamyiz*. Contohnya adalah firman Allah SWT, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا *'Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati'.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, kemudian Kami Keluarkan masing-masing kalian sebagai bayi.[53]

Kata الطفل biasanya digunakan untuk menyebut seorang anak sejak dia disapih hingga mencapai masa baligh. Kata ini juga digunakan untuk menyebut anak semua binatang liar. Contohnya adalah, جَارِيَةٌ طِفْلٌ (satu orang anak perempuan adalah anak), جَارِيَتَانِ طِفْلٌ (dua anak perempuan adalah anak), dan جَوَارٍ طِفْلٌ (beberapa orang anak perempuan adalah anak). Begitu juga jika digabungkan dengan kata غُلَامٌ.

Bentuk kata ini adalah, طِفْلٌ (anak laki-laki) dan طِفْلَةٌ (anak perempuan),

---

[51] Lih. *Tafsir Al Fakhr Ar-Razi* (23/10) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/352).
[52] Pendapat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/352).
[53] Pendapat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/352).

طِفْلَانِ (dua anak laki-laki) dan طِفْلَتَانِ (dua anak perempuan), serta أَطْفَالٌ (beberapa orang anak) —kata أَطْفَالٌ ini mencakup laki-laki dan perempuan—. Sebab tidak dikatakan طِفْلَاتٌ.

Makna أَطْفَلَتِ الْمَرْأَةُ adalah wanita itu memiliki anak. Sedangkan makna الْمُطْفِلَةُ adalah kijang betina yang membawa anaknya yang baru saja dilahirkan. Demikian pula dengan unta. Bentuk jamak dari kata ini adalah مَطَافِلُ dan مَطَافِيلُ.

Makna kata الطَّفْلُ adalah yang lembut. Contohnya adalah, جَارِيَةٌ طَفْلَةٌ (gadis yang lembut), dan بَنُونَ طَفْلٌ (anak-anak yang lembut). Sedangkan makna kalimat طَفَّلَ اللَّيْلُ adalah malam menjadi gelap. Makna kata الطَّفَلُ adalah selepas Ashar, ketika matahari bersiap untuk tenggelam. Kata ini juga bermakna hujan.[54]

ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ *"Kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan."* Menurut satu pendapat, lafazh ثُمَّ adalah tambahan seperti huruf *wau* yang terdapat pada firman Allah, حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا *"Sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka."* (Qs. Az-Zumar [39]: 73) Sebab ثُمَّ adalah huruf yang berfungsi untuk mengurutkan seperti huruf *wau*.[55]

أَشُدَّكُمْ *"Kedewasaan,"* maksudnya adalah, sempurnanya akal dan kekuatan kalian. Penjelasan mengenai kata ini sudah dipaparkan dalam pembahasan surah Al An'aam.[56]

وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ *"Dan (ada pula) di antara kamu*

---

[54] Lih. *Ash-Shihah* (5/1751).

[55] Di atas kami telah menjelaskan bahwa pendapat yang menyatakan adanya huruf tambahan di dalam Al Qur`an adalah pendapat yang tidak benar. Dalam hal ini, lafazh ثُمَّ didatangkan guna menunjukan makna pengurutan serta adanya jeda. Selain itu, karena manusia itu mengalami tahapan dari masa kecilnya hingga masa dewasanya, sehingga —tidak diragukan lagi— akan dianggap baik bila di sini digunakan kata ثُمَّ.

[56] Lih. tafsir surah Al An'aam, ayat 152.

yang dipanjangkan umurnya sampai pikun," maksudnya adalah, umur yang paling hina dan rendah, yaitu (umur dimana seseorang menjadi) tua dan pikun, sehingga dia tidak mampu mengingat. Oleh karena itulah Allah SWT berfirman, لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا *"Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya."* Begitu pula sebagaimana Dia berfirman dalam surah Yaasin, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ *"Dan barangsiapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadian(nya)."* (Qs. Yaasin [36]: 68)

Rasulullah SAW pernah berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir, aku berlindung kepada-Mu dari sifat penakut, aku berlindung kepadamu dari panjang umur sampai pikun, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan siksa kubur." (HR. An-Nasa`i dari Sa'id)

An-Nasa'i berkata, "Sa'id mengajarkan doa itu kepada anak-anaknya, sebagaimana seorang guru mengajarkan kepada anak didik(nya)." Hal ini telah dijelaskan dalam surah An-Nahl.[57]

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً *"Dan kamu lihat bumi ini kering."* Allah SWT menyebutkan beberapa bukti yang menunjukkan adanya kebangkitan. Allah berfirman tentang bukti yang pertama, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ *"Maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah."* Di sini, Allah mengarahkan pembicaraan kepada semua orang. Setelah itu Allah SWT berfirman tentang bukti yang kedua, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً *"Dan kamu lihat bumi ini kering."* Di sini, Allah mengarahkan pembicaraan

---

[57] Lih. tafsir surah An-Nahl, ayat 70.

hanya kepada satu orang, sehingga lafazh yang pertama pun terpisah dari yang kedua. Namun demikian, makna lafazh yang kedua ini masih menyatu dengan lafazh yang pertama, dimana semua itu merupakan argumentasi untuk orang-orang yang mengingkari akan adanya Hari Kebangkitan.

هَامِدَةً *"Kering,"* maksudnya adalah, kering, tidak dapat menumbuhkan apapun. [58] Demikianlah yang dikatakan Ibnu Juraij. Menurut satu pendapat, makna lafazh ini adalah terhapus. Sebab makna الْهُمُودُ adalah hapus.[59]

Al Harawi berkata, "Makna هَامِدَةً adalah kering dan berdebu."

Syamar berkata, "Kalimat, هَمَدَ شَجَرُ الأَرْضِ artinya adalah pohon itu usang dan musnah. Sedangkan kalimat هَمَدَتْ أَصْوَاتُهُمْ artinya adalah suaranya diam."

Yang dimaksud dengan keringnya bumi adalah tidak ada kehidupan di sana, tidak adanya tumbuh-tumbuhan, tidak adanya pepohononan, dan ia tidak tersirami hujan. Dalam sebuah hadits dinyatakan, حَتَّى كَادَ يَهْمُدُ مِنَ الْجُوْعِ *"Hingga dia hampir binasa karena kelaparan."*[60] Dikatakan, هَمَدَ الثَّوْبُ artinya adalah baju itu menjadi usang.[61]

فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ *"Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu,"* maksudnya adalah, bergeraklah air di atasnya. Kata الاِهْتِزَازُ adalah kuatnya gerakan. Contohnya adalah, هَزَزْتُ الشَّيْءَ فَاهْتَزَّ (aku menggerakan sesuatu, maka ia pun tergerak). Atau, هَزَّ الْحَادِي الإِبِلَ هَزِيْزًا فَاهْتَزَّتْ هِيَ (penyanyi itu menggerakan unta sedemikian rupa sehingga unta itu bergerak melangkah karena nyanyiannya). Contoh lainnya adalah, اهْتَزَّ الْكَوْكَبُ فِي انْقِضَاضِهِ (planet itu bergerak pada porosnya) dan كَوْكَبٌ هَازٌّ (planet yang bergerak).[62] Dengan demikian, bumi tergerak karena tumbuhan. Sebab tumbuhan tidak dapat keluar dari bumi, hingga

---

[58] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/68).
[59] *Ibid.*
[60] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah* (5/273).
[61] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *hamada*.
[62] Lih. *Ash-Shihah* (2/802) dan *Lisan Al Arab,* entri: *hazaza.*

sebagian bumi menghilangkan sebagian yang lain secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, Allah SWT menyebut peristiwa itu dengan 'tergerak', dimana penyebutan ini merupakan sebuah *majaz*.

Menurut satu pendapat, maknanya adalah, bergeraklah tumbuh-tumbuhannya. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka *mudhaf* dibuang. Demikianlah pendapat yang dikatakan Al Mubarrad. *Ihtizaz*-nya bumi adalah gerakannya yang sangat kuat. Gerakan pada tumbuhan lebih jelas daripada gerakan pada bumi.

وَرَبَتْ *"Dan suburlah,"* maksudnya adalah, naik dan bertambah. Menurut satu pendapat, maksudnya adalah, membengkak. Makna yang telah disebutkan tadi sebenarnya memiliki pengertian yang sama. Makna asal kata tersebut adalah tambahan, dari رَبَا الشَّيْءُ-يَرْبُو-رُبُوًّا artinya adalah sesuatu bertambah. Dari kata itu kata الرِّبَا (riba) dan الرَّبْوَةُ (bukit) dibentuk.

Yazid bin Al Qa'qa dan Khalid bin Ilyas membaca firman Allah tersebut dengan lafazh وَرَبَأَتْ,[63] artinya adalah, meninggi hingga berada di tempat yang sangat tinggi, yakni orang yang melindungi suatu kaum karena sesuatu yang mulia.[64]

وَأَنْبَتَتْ *"Dan menumbuhkan,"* maksudnya adalah, mengeluarkan.

مِن كُلِّ زَوْجٍ maksudnya adalah, berbagai macam tumbuh-tumbuhan.

بَهِيجٍ maksudnya adalah yang indah. Pendapat ini diriwayatkan dari Qatadah. Maksudnya, membuat orang yang melihatnya merasa indah. *Al Bahjah* adalah keindahan. Contohnya adalah, رَجُلٌ ذُو بَهْجَةٍ (orang yang

---

[63] *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir*. *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 145).

[64] Ini adalah pendapat An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (4/381). Ibnu Manzhur berkata dalam *Lisan Al Arab*, entri: *raba'a*, "*Ar-Rabii'ah* adalah mata, sedangkan *Ath-Thalii'ah* adalah yang mengawasi suatu kaum agar mereka tidak disergap oleh musuh. Posisi orang ini berada di atas gunung atau di puncak (bukit) dimana dari sanalah dia dapat melakukan pengawasan."

memiliki keindahan). Kata ini dibentuk dari kata بَهُجَ-يَبْهُجُ-بَهَاجَةً-بَهِيجٌ. Sedangkan makna kalimat أَبْهَجَنِي adalah keindahannya membuatku tertarik.[65]

Ketika Allah menyifati tanah dengan 'menumbuhkan', maka hal ini menunjukkan bahwa firman Allah SWT, ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ *"Hiduplah bumi itu dan suburlah,"* kembali ke bumi, bukan ke tumbuhan. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٦ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۝٧

"Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dia-lah yang Haq dan sesungguhnya Dia-lah yang Menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Hari Kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwa Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur." **(Qs. Al Hajj [22]: 6-7)**

Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ *"Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dia-lah yang Haq."* Ketika Allah menyebutkan bahwa 'semua yang ada' membutuhkan Dzat-Nya dan bahwa 'semua yang ada' ditundukan oleh Dzat-Nya sesuai dengan takdir dan pilihan-Nya dalam firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ ... بَهِيجٍ ۝ *"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur) ... yang indah,"* (Qs. Al Hajj [22]: 5) maka setelah itu Allah berfirman,

---

[65] Lih. *Ash-Shihah* (1/300).

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝٦
وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى ٱلْقُبُورِ ۝٧

"Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang Haq dan sesungguhnya Dialah yang Menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Hari Kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwa Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur." (Qs. Al Hajj [22]: 6-7)

Allah SWT menerangkan dengan firman-Nya ini, bahwa selain Dia tidak memiliki hakikat dari dalam dirinya, meskipun selain Dia itu ada. Sebab selain Dia adalah makhluk yang ditundukan dan ditaklukan. Sedangkan *Al Haq Al Hiqiqi* adalah *Al Maujud* yang mutlak dan *Al Ghani* (Maha kaya) yang mutlak, dan bahwa segala semua yang memiliki keberadaan itu tidak sama dengan keberadaan-Nya. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman di akhir surah, وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ *"Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil."* (Qs. Al Hajj [22]: 62) *Al Haq Al Maujud Ats-Tsabit* yang tidak pernah berubah adalah Allah.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari kata *Al Haqq* adalah yang Maha Memiliki hak terhadap hamba-hamba-Nya.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dari kata *Al Haqq* adalah yang Maha Benar dalam perbuatan-Nya.

Az-Zujaj berkata, "Lafazh ذَٰلِكَ berada pada posisi *rafa'*. Maksudnya, hal tersebut adalah sesuatu yang telah dijelaskan dan diterangkan kepada kalian.

بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ *'Karena sesungguhnya Allah, Dialah yang Haq'*, maksudnya adalah, karena Allah adalah yang Haq."

Az-Zujaj berkata, "Lafazh ذَٰلِكَ itu boleh berada pada posisi *nashab*," maksudnya adalah, Allah SWT melakukan demikian, karena Dia adalah yang

Haq.[66]

وَأَنَّهُۥ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ *"Dan sesungguhnya Dia-lah yang Menghidupkan segala yang mati,"* maksudnya adalah, karena sesungguhnya Dia, وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ *"Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,"* maksudnya adalah, karena sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas sesuatu yang dikehendaki-Nya.

Firman Allah SWT, وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ *"Dan sesungguhnya Hari Kiamat itu pastilah datang."* Firman Allah ini di-*athaf*-kan kepada firman-Nya, ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ *"Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang Haq,"* dari sisi lafazhnya, namun tidak dari sisi maknanya. Sebab tidak dikatakan bahwa Allah melakukan yang demikian itu karena kiamat itu pasti tiba. Dalam hal ini, pasti ada *fi'l* (kata kerja) tersembunyi yang dapat mencakup hal tersebut. Maknanya adalah, hendaklah mereka mengetahui bahwa kiamat itu pasti tiba.[67]

لَّا رَيْبَ فِيهَا *"Tak ada keraguan padanya,"* maksudnya adalah, tidak ada keraguan, وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى ٱلْقُبُورِ ﴿٧﴾ *"Dan bahwa Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur,"* maksudnya adalah, untuk menerima pahala dan siksaan.

---

[66] Lih. *I'rab Al Qur'an,* karya An-Nuhas (3/88).

[67] Abu Hayyan (6/353) berkata, "Yang pasti, firman Allah SWT, وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ *'Dan sesungguhnya Hari Kiamat itu pastilah datang',* tidak termasuk ke dalam hal-hal yang menyebabkan sesuatu yang telah disebutkan. Jika demikian, firman Allah tersebut tidak di-*athaf*-kan kepada lafazh *'annahu' (sesungguhnya Dia)* yang berada dekat dengannya, sehingga perkiraan susunan kalimatnya menjadi, dan hal tersebut adalah, bahwa Hari Kiamat itu pasti tiba."

Firman Allah:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ ۝٨ ثَانِيَ عِطۡفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۖ لَهُۥ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞۖ وَنُذِيقُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ ۝٩ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتۡ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيۡسَ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ ۝١٠

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa Kitab (wahyu) yang bercahaya, dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia mendapat kehinaan di dunia dan di Hari Kiamat Kami merasakan kepadanya adzab neraka yang membakar. (Akan dikatakan kepadanya), 'Yang demikian itu, adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu, dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya'." **(Qs. Al Hajj [22]: 8-10)**

Firman Allah SWT, وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ ۝٨ *"Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa Kitab (wahyu) yang bercahaya,"* maksudnya adalah, terang dan jelas hujjahnya. Ayat ini diturunkan tentang An-Nadhr bin Al Harits.[68] Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Abu Jahal bin Hisyam.[69] Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas.

---

[68] *Atsar* ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/354). Dia memastikan bahwa pembantah dalam ayat ini bukanlah pembantah pada ayat sebelumnya.

[69] *Ibid.*

Pendapat yang dianut kebanyakan orang adalah pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini diturunkan tentang An-Nadhr bin Al Harits, seperti ayat sebelumnya. Dengan demikian, ayat ini dan ayat sebelumnya, ditujukan untuk kelompok yang sama.

Adanya pengulangan (pada firman Allah tersebut) bertujuan untuk lebih memantapkan kecaman,[70] sebagaimana engkau berkata kepada seorang yang engkau kecam dan cela, "Kamu masih melakukan ini! Kamu masih melakukan itu!"

Namun boleh jadi pengulangan itu terjadi karena pada setiap ayat, Allah menjelaskannya dengan penjelasan tambahan, sehingga seolah-olah Allah berfirman, "Sesungguhnya An-Nadhr bin Al Harits itu membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, dan dia mengikuti semua syetan yang sesat. An-Nadhr bin Al Harits itu membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa Kitab (wahyu) yang bercahaya, agar dia dapat melakukan penyimpangan dari jalan Allah."

Susunan firman Allah tersebut adalah seperti kalimat, زَيْــدٌ يَــشْتُمُنِي وَزَيْــدٌ يَــضْرِبُنِي (Zaid memakiku dan Zaid pun memukulku). Itu merupakan pengulangan yang mendatangkan manfaat. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Al Qusyairi.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa terdapat tujuh belas ayat yang diturunkan tentang An-Nadhr bin Al Harits. Yang dimaksud oleh ayat pertama adalah, pengingkarannya akan hari kebangkitan. Sedangkan yang dimaksud oleh ayat kedua adalah, pengingkaran akan kenabian dan tentang Al Qur`an yang diturunkan dari Allah.

Menurut satu pendapat, di antara perkataan An-Nadhr bin Al Harits

---

[70] Ibnu Athiyyah (11/180) berkata, "Seolah-olah Allah berfirman, 'Perumpamaan ini sangat jelas dan terang, namun demikian sebagian orang (masih) ada yang melakukan bantahan'."

adalah, bahwa para malaikat adalah anak-anak Allah. Ini merupakan sebuah bantahan tentang Allah.

Lafazh مَـنْ berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *mubtada'* (subyek) sedangkan *khabar-nya* adalah firman Allah SWT, وَمِنَ ٱلنَّاسِ *"Dan di antara manusia."*

ثَانِيَ عِطْفِهِۦ *"Dengan memalingkan lambungnya,"* berada pada posisi *nashab* karena berfungsi sebagai *hal.* Firman Allah ini ditakwilkan dengan dua makna:

1. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia (Ibnu Abbas) berkata, "Sosok (yang dimaksud dalam ayat itu) adalah An-Nadhr bin Al Harits. Dia memalingkan lehernya karena sombong dan takabur."[71]
2. Pendapat Al Farra`,[72] dimana perkiraan susunan kalimat pada firman Allah tersebut adalah, وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ثَانِيَ عِطْفِهِۦ *"Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, dengan memalingkan lambungnya,"* maksudnya adalah, berpaling dari dzikir. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh An-Nuhas.

Diriwayatkan dari Mujahid dan Qatadah, "Maksudnya, seraya memalingkan lehernya karena kafir."[73]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Maksudnya, berpaling dari apa yang diserukan kepadanya karena kafir."[74]

Semua penakwilan tersebut memiliki makna yang sama.[75]

---

[71] *Atsar* dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Ath-Thabari (17/92), Al Mawardi (3/69), dan Abu Hayyan (6/354) dalam masing-masing kitabnya.

[72] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/216).

[73] *Atsar* ini disebutkan Ath-Thabari (17/92) dan Al Mawardi (3/69) dalam masing-masing kitabnya.

[74] *Ibid.*

[75] Demikianlah yang dikemukakan oleh Ath-Thabari (17/92. Dia berkata, "Sebab orang yang sombong itu pasti akan berpaling dari sesuatu yang disombonginya."

Diriwayatkan dari Al Auza'i, dari Makhlad bin Husain, dari Hisyam bin Hasan, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, ثَانِيَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah."* Ibnu Abbas berkata, "Dia adalah orang yang suka berbuat bid'ah."

Diriwayatkan dari Al Mubarrad bahwa *Al Ithf* adalah bagian yang bengkok pada leher. Namun Al Mufadhdhal berkata, "*Al Ithf* adalah bagian samping. Contohnya adalah kalimat, فُلاَنٌ يَنْظُرُ فِي أَعْطَافِهِ (fulan terlihat pada bagian samping tubuhnya). Bagian samping seseorang (*Al Ithf*) di mulai dari kepalanya sampai (sisi) kedua pinggulnya. Demikian pula dengan *Ithf* setiap sesuatu, yakni sisi kedua sampingnya. Contohnya adalah, ثَنَى فُلاَنٌ عَنِّي عِطْفَهُ (fulan memalingkan lambungnya dariku).[76]

Dengan demikian, makna firman Allah tersebut adalah, dia berpaling dari kebenaran pada bantahannya dan berpaling dari logika pada ucapannya. Firman Allah tersebut sama dengan firman-Nya, وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا *"Dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya,"* firman-Nya, لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ *"Agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu,"* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 5) firman-Nya, أَعْرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ *"Niscaya berpalinglah Dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong,"* (Qs. Al Israa [17]: 83) dan firman-Nya, ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ يَتَمَطَّىٰٓ ﴿٣٣﴾ *"Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong)."* (Qs. Al Qiyaamah [73]: 33)

لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah,"* maksudnya adalah, dari ketaatan kepada Allah.

Lafahz لِيُضِلَّ dibaca dengan لِيَضِلَّ —yakni dengan harakat fathah pada huruf *ya'*—,[77] dan huruf *lam* yang tedapat pada lafazh لِيُضِلَّ tersebut

---

[76] Lih. *Ash-Shihah* (4/1405).

[77] *Qira`ah* ini merupakan *qira`ah mutawatir* Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 129).

adalah *lam Aqibah,* yakni dia membantah sehingga dia pun menjadi sesat. Contohnya adalah firman Allah SWT, لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا *"Akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka,"* (Qs Al Qashash [28]: 8) maksudnya adalah, dia menjadi demikian bagi mereka. Padanannya adalah firman Allah SWT, إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا *"Tiba-tiba sebahagian dari pada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan (yang lain). Biarlah mereka mengingkari."* (Qs. An-Nahl [16]: 51)

لَهُۥ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ *"Ia mendapat kehinaan di dunia,"* maksudnya adalah, kehinaan dan kerendahan, karena lidah orang-orang yang beriman menyebutnya dengan sebutan yang buruk sampai Hari Kiamat. Contohnya adalah orang yang disebutkan dalam firman Allah, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝ *"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina."* (Qs. Al Qalam [68]: 10) Juga firman Allah, تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ *"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa."* (Qs. Al Lahb [111]: 1)

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari kata *Al Khizyu* dalam ayat ini adalah pembunuhan. Sebab Nabi SAW membunuh An-Nadhr bin Al Harits dalam perang Badr dalam keadaan pasrah. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di akhir surah Al Anfaal.

وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ *"Dan di Hari Kiamat Kami merasakan kepadanya adzab neraka yang membakar,"* maksudnya adalah, neraka Jahanam.

Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ *"(Akan dikatakan kepadanya), 'Yang demikian itu, adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu',"* maksudnya adalah, akan dikatakan kepadanya di akhirat, ketika dia masuk neraka, "Siksaan itu disebabkan kemaksiatan dan kekufuran yang dikerjakan kedua tanganmu." Allah mengungkapkan "keseluruhan" dengan kata "tangan", karena tanganlah yang melakukan dan mengerjakan secara keseluruhan. Lafazh ذَٰلِكَ

"*Demikian itu,*" dalam firman Allah ini mengandung makna seperti ini sebagaimana yang sudah dijelaskan pada awal pembahasan surah Al Baqarah.[78]

Firman Allah:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١١﴾

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata."

(Qs. Al Hajj [22]: 11)

Firman Allah SWT, وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ "*Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi.*" Lafazh مَن berada pada posisi *rafa'* karena berfungsi sebagai *mubtada`* (subyek). Penyempurna lafazh ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ "*Berbaliklah ia ke belakang,*" adalah lafazh خَسِرَ "*Rugilah ia,*" yang merupakan berita tentang orang-orang munafik.

Ibnu Abbas berkata, "Allah bermaksud kepada Syaibah bin Rabi'ah. Dia telah masuk Islam sebelum Rasulullah SAW muncul, namun ketika beliau diberikan wahyu, dia justru murtad."[79]

---

[78] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 2.

[79] *Atsar* ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/355).

Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Seorang lelaki Yahudi memeluk agama Islam. Setelah itu penglihatan dan hartanya musnah, sehingga dia pun menganggap sial terhadap Islam. Dia kemudian datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Ia (Islam) telah membuatku miskin'. Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya Islam itu tidak membuat miskin*'. Lelaki itu berkata, 'Sesungguhnya aku tidak pernah mendapatkan kebaikan dalam agamaku ini. Penglihatan, harta, dan anakku telah hilang'. Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai Yahudi, sesungguhnya Islam itu akan melebur orang-orang, seperti api melebur kotoran besi, perak dan emas*'.[80] Allah SWT kemudian menurunkan (ayat), وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ '*Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi*'."

Isra'il meriwayatkan dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ "*Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi,*" Ibnu Abbas berkata, "Seorang lelaki datang ke Madinah, lalu jika isterinya melahirkan anak laki-laki dan kudanya beranak, maka dia akan berkata, 'Ini adalah agama yang baik'. Tapi jika isterinya tidak melahirkan dan kudanya tidak beranak, maka dia akan berkata, 'Ini adalah agama yang buruk'."

Para ahli tafsir berkata, "Ayat ini diturunkan tentang orang-orang Arab badui yang datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka memeluk Islam. Jika mereka mendapatkan kesenangan, maka mereka tetap (memeluk Islam). Tapi jika mereka ditimpa kesulitan, maka mereka pun murtad."[81]

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang An-Nadhr bin Al Harits.

---

[80] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* (hal. 231) dan *Ath-Thabari* dalam *Jami' Al Bayan* (17/93 dan 94).
[81] *Ibid.*

Ibnu Zaid dan lainnya berkata, "Ayat ini diturunkan tentang orang-orang munafik."[82]

Makna lafazh عَلَىٰ حَرْفٍ adalah dalam keraguan.[83] Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Mujahid dan lainnya. Hakikat dari firman Allah tersebut adalah, orang yang dimaksud lemah dalam menjalankan ibadahnya, seperti lemahnya orang yang berdiri di ujung yang goyah.

Kata حَرْف berarti ujung, tepi, dan pinggir sesuatu. Contohnya adalah حَرْفُ الْجَبَلِ (puncak gunung), yakni bagian atasnya yang sudah ditentukan.

Menurut satu pendapat, makna عَلَىٰ حَرْفٍ adalah dalam satu arah, yaitu seseorang hanya menyembah Allah dalam keadaan senang, bukan dalam keadaan susah. Seandainya mereka menyembah Allah dalam keadaan senang sebagai lambang syukur, dan dalam penderitaan sebagai lambang sabar, maka mereka itu bukan menyembah-Nya dalam satu kondisi.

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah, عَلَىٰ حَرْفٍ adalah dengan syarat. Hal itu lantaran Syaibah bin Rabi'ah berkata kepada Nabi SAW sebelum keadaannya membaik, "Berdoalah engkau kepada Tuhanmu, agar Dia mengaruniakan harta, unta, kuda dan anak kepadaku, sehingga aku akan beriman padamu dan memeluk agamamu." Beliau kemudian mendoakannya, sehingga Allah *Azza wa Jalla* pun mengaruniakan apa yang diangan-angankannya. Setelah itu Allah *Azza wa Jalla* hendak memberikan ujian dan cobaan kepadanya —dan Allah lebih mengetahui atas dirinya—, lalu Allah mengambil apa yang telah dikaruniakan kepadanya, setelah dia masuk Islam, sehingga Syaibah pun murtad. Selanjutnya Allah menurunkan ayat, وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ *"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi,"* maksudnya adalah, dengan syarat.

---

[82] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (17/94).
[83] *Atsar* dari Mujahid ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/69).

Al Hasan berkata, "Dia adalah munafik yang menyembah Allah dengan lidahnya, bukan dengan hatinya."[84]

Secara global, orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi itu bukanlah orang yang masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Hal ini diterangkan Allah SWT dengan firman-Nya, فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ *"Maka jika ia memperoleh kebajikan,"* maksudnya adalah, kesehatan fisik dan kelapangan penghidupan, maka dia pun ridha dan tetap memeluk agamanya.

وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ *"Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana,"* maksudnya adalah, kebalikan dari yang tadi, yakni mendapat ujian.

ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ *"Berbaliklah ia ke belakang,"* maksudnya adalah, murtad dan kembali ke keyakinan sebelumnya, yaitu kafir.

خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۝ *"Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata."* Mujahid, Humaid bin Qais, Al A'raj, Az-Zuhri, dan Ibnu Ishak membaca خَسِرَ ٱلدُّنْيَا dengan lafazh خَاسِرَ ٱلدُّنْيَا —yakni dengan tambahan huruf *alif* setelah huruf *kha'*—,[85] dan kata tersebut dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *hal*. Oleh karena itu, tidak boleh menghentikan bacaan pada lafazh وَجْهِهِۦ. Kerugiannya di dunia adalah karena dia tidak akan mendapatkan sanjungan dan bagian dari harta rampasan perang, sedangkan kerugiannya di akhirat adalah karena dia tidak akan mendapatkan pahala.

---

[84] *Atsar* dari Al Hasan ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/355).

[85] *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah mutawatir* seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 145).

Firman Allah:

يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ ﴿١٢﴾

***"Ia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat dan tidak (pula) memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh."* (Qs. Al Hajj [22]: 12)**

Firman Allah SWT, يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ *"Ia menyeru selain Allah,"* maksudnya adalah, orang yang kembali kepada kekafiran ini menyembah berhala yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan mudharat.

ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ *"Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh."* Al Farra` berkata, "Maksudnya, yang panjang."

Firman Allah:

يَدۡعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقۡرَبُ مِن نَّفۡعِهِۦۚ لَبِئۡسَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَلَبِئۡسَ ٱلۡعَشِيرُ ﴿١٣﴾

***"Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan."* (Qs. Al Hajj [22]: 13)**

Firman Allah SWT, يَدۡعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقۡرَبُ مِن نَّفۡعِهِۦۚ *"Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya,"* maksudnya adalah, orang yang berbalik ke belakang itu (yaitu orang yang murtad), menyeru sesuatu yang sebenarnya mudharatnya lebih

dekat daripada manfaatnya. Yakni, di akhirat kelak. Sebab menyembah sesuatu itulah sehingga dia masuk neraka.

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa, meskipun tidak ada manfaat sama sekali yang terlihat pada sesuatu (yang disembah) itu, namun Allah SWT berfirman, ضَرُّهُۥٓ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ *"Mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya."* Hal ini bertujuan untuk mengangkat apa yang sedang dikatakan. Hal ini seperti firman Allah SWT, وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ *"Dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata."* (Qs. Saba` [34]: 24)

Ada yang mengatakan, maksudnya adalah, mereka menyembahnya dengan asumsi bahwa mereka dapat memberikan syafaat kelak kepada mereka seperti firman Allah SWT, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ *"Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah'."* (Qs. Yunus [10]: 18) Dan firman Allah, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ *"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya."* (Qs. Az-Zumar [39]: 3)

Al Farra`, Al Kisa'i, dan Az-Zujaj berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah sumpah, dan pengakhiran (huruf *lam*). Maksudnya, ia menyeru sesuatu, demi Allah, yang sesungguhnya mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya."

Jika berdasarkan pendapat ini, huruf *lam* tersebut didahulukan bukan pada tempatnya. Kata مَنْ berada posisi *nashab* (karena menjadi *maf'ul)* dari lafazh يَدْعُوا. Huruf *lam* adalah jawab *qasam*. Lafazh ضَرُّهُۥ adalah *mubtada'*, dan lafazh أَقْرَبُ adalah *khabar*-nya.

An-Nuhas[86] menganggap lemah (pendapat) yang mengakhirkan huruf *lam* tersebut. Dia berkata, "Huruf *lam* tersebut tidak memiliki alasan yang membuatnya wajib untuk didahulukan atau diakhirkan."

Menurut saya (Al Qurthubi): hak huruf *lam* adalah didahulukan, namun terkadang ia juga diakhirkan.

خَالِي لَأَنْتَ وَمَنْ جَرِيْرٌ خَالُهُ   يَنَلِ الْعَلَاءَ وَيُكْرِمُ الأَخْوَالَا

Sesungguhnya pamanku dari pihak ibu adalah engkau dan juga orang yang Jarir adalah pamannya dari pihak ibu

Dia menghormati yang tua dan memuliakan paman-paman dari pihak ibu

An-Nuhas[87] berkata, "Ali bin Sulaiman mengisahkan kepada kami dari Muhammad bin Yazid, dia berkata, 'Dalam firman Allah itu terdapat kata yang dibuang. Makna firman Allah tersebut adalah, dia berseru kepada orang yang mudharatnya lebih dekat daripada manfaatnya sebagai tuhan'."

An-Nuhas berkata, "Menurutku, pendapat itu merupakan kesalahan Muhammad bin Yazid. Sebab susunan kalimat tersebut tidak mengandung makna apa pun. Pasalnya, kata yang terletak setelah huruf *lam* adalah *mubtada`*, sehingga lafazh *ilah* tidak boleh dibaca *nashab*. Menurutku, pendapat Muhammad bin Zaid itu sama dengan pendapat Al Akhfasy. Dan menurut saya, pendapat Al Akhfasy adalah pendapat terbaik yang pernah dikatakan tentang ayat ini. *Wallahu a'lam.*"

An-Nuhas juga berkata, "Lafazh يَدْعُوا itu mengandung makna berkata. Lafazh مَـنْ adalah *mubtada`* sedangkan *khabar*-nya dibuang. Maknanya adalah, ia menyeru, "Sesungguhnya sesuatu yang mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya, itu adalah tuhannya."

---

[86] Lih. Lih. *I'rab Al Qur`an* (3/89).
[87] *Ibid.*

Pendapat (Al Akfasy) itu dikemukakan oleh Al Qusyairi RA dari Az-Zujaj dan Al Mahdawi, dari Al Akhfasy. Al Qusyairi kemudian menyempurnakan *i'rab*-nya. Dia berkata, "Lafazh يَدْعُوا mengandung makna berkata. Lafazh مَنْ adalah *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya dibuang. Lafazh ضَرُّهُۥ adalah *mubtada`* kedua dan lafazh أَقْرَبُ adalah *khabar*-nya. Kalimat ini merupakan *shilah* dari مَنْ yang *khabar*-nya dibuang. Perkiraan maknanya adalah, ia menyeru, 'Sesungguhnya sesuatu yang mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya, itu adalah tuhannya'."

Al Qusyairi berkata, "Orang kafir yang mengatakan, 'berhala adalah sembahanku,' tidak mengatakan bahwa kemudharatannya (berhala) lebih dekat daripada manfaatnya. Tapi makna firman Allah tersebut adalah, orang kafir itu mengatakan bahwa sesungguhnya sesuatu yang mudharat lebih dekat daripada manfaatnya menurut ucapan kaum muslimin adalah sembahanku dan tuhanku. (Susunan) firman Allah itu seperti firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ *'Hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu',* (Qs. Az-Zukhruuf [43]: 49) maksudnya adalah, hai ahli sihir menurut orang-orang yang memanggilmu ahli sihir."

Az-Zujaj berkata, "Lafazh يَدْعُوا boleh berada pada posisi *hal,* dan pada lafazh ini terdapat huruf *ha`* yang dibuang. Maknanya adalah, yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh, yang dia seru ketika dia menyerunya."

Jika berdasarkan pendapat ini, maka pada lafazh يَدْعُوا terdapat huruf *ha`* yang tidak disebutkan. Jika berdasarkan pendapat ini pula, maka bacaan harus di-*waqaf*-kan pada lafazh يَدْعُوا. Sedangkan firman Allah SWT, لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ merupakan kalimat baru yang berada dalam posisi *rafa'* karena berfungsi sebagai *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya adalah, لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ. Sebab huruf *lam* tersebut mengandung makna sumpah dan penguatan ucapan, sehingga Az-Zujaj menjadikannya sebagai awal pembicaraan.

Az-Zujaj juga berkata, "Boleh saja lafazh ذَٰلِكَ (yang terdapat pada

ayat sebelumnya) mengandung makna الَّذِي, dan kedudukan (lafazh ذَٰلِكَ yang mengandung makna الَّذِي itu) berada pada posisi *nashab*, karena jatuhnya lafazh يَدْعُوا padanya. Maknanya adalah, yang merupakan kesesatan yang jauh itulah yang diserunya. Hal ini seperti firman Allah SWT, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿١٧﴾ *"Apakah itu yang di tangan kananmu, Hai Musa?"* (Qs. Thaahaa [20]: 17) maksudnya adalah, مَا الَّذِي *(apa yang ada di tangan kananmu)*. Selanjutnya, Allah SWT berfirman, لَمَن ضَرُّهُۥٓ adalah kalimat baru, (dimana lafazh مَن adalah *mubtada`*) dan *khabar*-nya adalah lafazh, لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ

Jika berdasarkan pendapat ini, susunan kalimat pada ayat tersebut adalah, dia menyeru yang merupakan kesesatan yang jauh. Dalam firman Allah tersebut, *maf'ul* yang tak lain adalah lafazh الَّذِي disebutkan lebih dulu, seperti kalimat, زَيْدٌ يَضْرِبُهُ (kepada Zaid, dia memukul). Abu Ali menganggap baik pendapat ini.

Az-Zujaj dan Al Farra` berkata,[88] "Lafazh يَدْعُوا boleh saja merupakan pengulangan dari lafazh يَدْعُوا yang terdapat pada ayat sebelumnya, guna memperbanyak aktifitas yang terkandung pada kata kerja ini, yaitu doa (seruan). Maknanya adalah, ia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat dan tidak (pula) memberi manfaat kepadanya, dia menyeru. Contohnya adalah, ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرَبْتُ (aku memukul Zaid, aku memukul). Selanjutnya, lafazh يَدْعُوا yang terakhir itu dibuang, karena sudah cukup terwakili oleh lafazh يَدْعُوا yang pertama."

---

[88] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (2/217). Di sana dinyatakan bahwa firman Allah SWT, ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَٰلُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ *"Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh."* (Qs. Al Hajj [22]: 12) Lafazh يَدْعُوا (yang terdapat pada ayat berikutnya) dijadikan sebagai *shilah* lafazh, الضَّلَٰلُ الْبَعِيدُ *'kesesatan yang jauh'*, dan pada lafazh يَدْعُوا itu disembunyikan huruf *ha`*. Setelah itu pembicaraan diperbaharui dengan huruf *lam* (yang terdapat lafazh لَمَن), sehingga engkau mengatakan, sesungguhnya sesuatu yang mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya adalah seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk kawan. Hal ini seperti ucapanmu ketika memberikan balasan, sesungguhnya sesuatu yang kamu lakukan adalah yang terbaik bagimu. Ini merupakan pendapat yang kuat dalam bahasa Arab."

Al Farra` berkata, "Huruf *lam* yang terdapat pada firman Allah, لَمَن ضَرُّهُۥٓ boleh dikasrahkan, yakni mereka menyeru sesuatu yang mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Allah SWT berfirman, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ *'Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya'.*" (Qs. Az-Zalzalah [99]: 5)

Al Farra` dan Al Qaffal berkata, "Huruf *lam* tersebut adalah *shilah*. Maksudnya, ia menyeru sesuatu yang mudharatnya lebih dekat daripada manfaatnya. Seperti ini pula redaksi yang tertera dalam *qira`ah* Abdullah bin Mas'ud.

لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ *"Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong,"* maksudnya adalah, dalam saling menolong, وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ *"Dan sejahat-jahat kawan,"* maksudnya adalah, orang yang kawan, sahabat, dan kekasih.

Mujahid berkata, "Yang dimaksud adalah berhala."

Firman Allah:

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾

"Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki." **(Qs. Al Hajj [22]: 14)**

Firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ *"Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih ke dalam surga-*

surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai." Ketika Allah menyebutkan kondisi orang-orang musyrik, kondisi orang-orang munafik, dan syetan, maka Allah pun menyebutkan kondisi orang-orang yang beriman di akhirat.

إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ *"Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki,"* maksudnya adalah, Allah akan memberikan pahala kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan akan memberikan siksa kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga karena ketetapan janji-Nya yang benar dan anugerah-Nya, sedangkan orang-orang kafir akan mendapatkan neraka karena keadilan-Nya yang sudah ditetapkan, bukan karena perbuatan Tuhan itu disebabkan oleh perbuatan hamba.

Firman Allah:

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ فَلۡيَمۡدُدۡ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لۡيَقۡطَعۡ فَلۡيَنظُرۡ هَلۡ يُذۡهِبَنَّ كَيۡدُهُۥ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾

"Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya (Muhammad) di dunia dan akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya." **(Qs. Al Hajj [22]: 15)**

Firman Allah SWT, مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ فَلۡيَمۡدُدۡ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ *"Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya (Muhammad) di dunia dan akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit."*

Abu Ja'far An-Nuhas[89] berkata, "Di antara pendapat terbaik yang dikatakan tentang makna ayat tersebut adalah, barangsiapa yang mengira bahwa Allah sekali-kali tidak akan menolong Muhammad, sementara dia mungkin untuk memutus kemenangan yang akan diberikan kepada beliau, فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ *'maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit,'* maksudnya maka hendaklah dia mencari cara untuk bisa sampai ke langit. ثُمَّ لْيَقْطَعْ *'Kemudian hendaklah ia melaluinya,'* maksudnya adalah, (kemudian) dia hendaknya memutus kemenangan itu, jika memang itu mungkin baginya. فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُۥ *'Kemudian dia hendaknya pikirkan apakah tipu dayanya dapat melenyapkan,'* dan juga caranya, ketidaksukaannya terhadap kemenangan Nabi."

Demikian pula pendapat yang dikatakan Ibnu Abbas,[90] "Sesungguhnya kinayah yang terdapat pada firman Allah SWT, لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ *'Allah sekali-kali tiada menolongnya',* kembali kepada Muhammad. Dalam hal ini, meskipun nama Muhammad tidak pernah disebutkan sebelumnya, namun seluruh firman Allah itu tertuju kepada beliau. Sebab yang dimaksud dengan keimanan adalah keimanan kepada Allah dan Muhammad, serta berpaling dari agama adalah berpaling dari agama yang dibawa oleh beliau."

Maksud firman Allah tersebut adalah, barangsiapa di antara orang-orang yang memusuhi Muhammad dan menyembah Allah dalam keadaan berada di tepi itu menduga bahwa Kami (Allah) tidak akan menolong Muhammad, maka dia hendaknya melakukan ini dan itu.

Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan bahwa huruf *ha'* (yang terdapat pada lafazh يَنصُرَهُ) kembali kepada مَن (barangsiapa), sehingga makna

---

[89] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (3/90).

[90] *Atsar* dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (17/96). Ath-Thabari lebih mengunggulkan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini daripada beberapa pendapat lainnya. Hal ini pun dilakukan oleh Ibnu Katsir (5/397).

Ibnu Katsir berkata, "Pendapat itu lebih jelas maknanya dan lebih mantap unsur pengolok-olokannya."

firman Allah SWT tersebut menjadi, barangsiapa yang menduga bahwa Allah tidak akan memberikan rezeki kepada dirinya, maka dia hendaknya mencekik dan membunuh dirinya. Sebab tidak ada kebaikan pada kehidupan yang sepi dari pertolongan Allah.[91] Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka kata *An-Nashr* tersebut mengandung makna *Ar-Rizq* (rezeki). Orang-orang Arab mengatakan, مَنْ يَنْصُرْنِي يَنْصُرْهُ اللهُ (barangsiapa yang menolongku, maka Allah akan menolongnya), yakni barangsiapa yang memberi kepadaku, maka Allah akan memberi kepadanya. Contoh lain adalah kalimat, أَرْضٌ مَنْصُوْرَةٌ (tanah yang ditolong), yakni tanah yang disirami hujan.

Demikian pula pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Najih dari Mujahid. Mujahid berkata, "Makna firman Allah, مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ *'Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya (Muhammad)',* adalah, barangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tidak akan memberikan rezeki kepadanya."[92]

Pendapat ini pun merupakan pendapat Abu Ubaidah.[93]

Menurut satu pendapat, huruf *ha`* (yang terdapat pada lafazh يَنصُرَهُ menolongnya) kembali kepada agama, sehingga makna firman Allah tersebut adalah, barangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tidak akan menolong agama-Nya.

فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ *"Maka dia hendaknya merentangkan tali,"* sebab *as-sabab* adalah alat yang digunakan untuk sampai kepada sesuatu.

إِلَى ٱلسَّمَآءِ *"Ke langit,"* maksudnya adalah, ke loteng rumah.[94]

---

[91] *Atsar* dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Ath-Thabari (17/96) dan An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (4/388).

[92] *Atsar* dari Mujahid ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (17/96) dan An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (4/388).

[93] Lih. *Majaz Al Qur`an* (5/42).

[94] Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Mujahid dan Ikrimah. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam *Tafsir Ath-Thabari* (17/96).

Ibnu Zaid berkata, "Kata ٱلسَّمَآءِ (langit) dalam firman Allah tersebut adalah langit yang diketahui."[95]

Para ulama Kufah membaca firman Allah tersebut dengan, ثُمَّ لْيَقْطَعْ —yakni dengan membumbuhi harakat sukun huruf *lam*—.[96]

An-Nuhas[97] berkata, "Hal ini sangat jauh dari kebenaran dalam bahasa Arab. Sebab lafazh *tsumma* itu tidak seperti *wau* dan *fa`*. Sebab *qira`ah* dapat dihentikan padanya, dan ia pun dapat berdiri sendiri."

Sedangkan dalam *qira`ah* Abdullah tertera,[98] فَلْيَقْطَعْهُ ثُمَّ لِيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. Menurut satu pendapat, مَا (pada firman Allah tersebut) mengandung makna الَّذِي. Maksudnya, هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يُغِيْظُهُ. Setelah itu, huruf *ha'* tersebut dibuang, agar lebih mudah dan ringan diucapkan.

Menurut pendapat yang lain, مَا tersebut mengandung makna *mashdar*. Maksudnya, apakah tipu dayanya dapat menghilangkan sakit hatinya.

Firman Allah:

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴿١٦﴾

"Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Qur`an yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki." **(Qs. Al Hajj [22]: 16)**

Firman Allah SWT, وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ *"Dan*

---

[95] *Atsar* dari Ibnu Zaid ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/183).
[96] *Qira`ah* dengan sukun huruf *lam* tersebut adalah *qira`ah mutawatir* seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 145).
[97] Lih. *I'rab Al Qur`an* (3/90).
[98] *Qira`ah* dari Abdullah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/183) dan Abu Hayyan (6/359).

*demikianlah Kami telah menurunkan Al Qur`an yang merupakan ayat-ayat yang nyata,"* maksudnya adalah, Al Qur`an.

وَأَنَّ ٱللَّهَ *"Dan bahwa Allah,"* maksudnya adalah, dan demikian pula bahwa Allah SWT.

يَهْدِى مَن يُرِيدُ *"Memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki."* Allah SWT mengaitkan keberadaan hidayah dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, Dialah yang Maha Memberikan petunjuk, dimana tidak ada seorang pun Pemberi Petunjuk selain Dia.

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi`in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada Hari Kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." **(Qs. Al Hajj [22]: 17)**

Firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman,"* maksudnya adalah, kepada Allah dan Muhammad.

وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ *"orang-orang Yahudi,"* maksudnya adalah, orang-orang Yahudi, dimana mereka adalah orang-orang yang dinisbatkan kepada agama Musa AS.

وَٱلصَّٰبِـِٔينَ *"Orang-orang Shabi`in,"* yaitu orang-orang yang menyembah bintang.

وَٱلنَّصَٰرَىٰ *"Orang-orang Nasrani,"* mereka adalah orang-orang yang dinisbatkan kepada agama Isa.

وَٱلْمَجُوسَ *"Orang-orang Majusi,"* mereka adalah para penyembah api yang mengatakan bahwa alam itu memiliki dua dasar: cahaya dan kegelapan.

Qatadah berkata, "Agama itu ada lima: lima milik syetan dan satu milik Dzat yang Maha Pengasih."

Menurut satu pendapat, kata ٱلْمَجُوس pada dasarnya diambil dari kata النُّجُوْس (najis), karena mereka beragama dengan menggunakan najis. Setelah itu huruf *nun* diganti dengan huruf *mim*, seperti *Al Ghain* menjadi *Al Ghaim* dan *Al Ain* menjadi *Al Aim.* Semua ini telah dikupas secara tuntas pada dalam surah Al Baqarah.[99]

وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ *"Dan orang-orang musyrik,"* adalah orang-orang Arab badui yang menyembah berhala.

إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ *"Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada Hari Kiamat,"* maksudnya adalah, memberikan keputusan dan ketetapan, dimana orang-orang kafir akan mendapatkan neraka, sedangkan orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga. Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan *Al Fashl* di sini adalah memperkenalkan kebenaran kepada mereka dari kebatilan dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, dimana pada hari itu kebenaran akan dibedakan dari kebatilan melalui logika dan argumentasi.

إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ *"Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu,"* maksudnya adalah, amal, gerak dan ucapan makhluk-Nya tidak akan ada yang luput dari-Nya. Maha Suci Allah.

إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ *"Allah akan memberi keputusan di antara mereka,"* adalah *khabar* إِنَّ yang terdapat pada firman Allah SWT,

---

[99] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 62.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman."* Susunan firman Allah tersebut adalah seperti kalimat, إِنَّ زَيْدًا إِنَّ الْخَيْرَ عِنْدَهُ (sesungguhnya Zaid, sesungguhnya kebaikan terdapat pada dirinya).

Al Farra`[100] berkata, "Tidak boleh menggunakan kalimat, إِنَّ زَيْدًا إِنَّ أَخَاهُ مُنْطَلِقٌ (sesungguhnya Zaid, sesungguhnya saudaranya pergi)."

Al Farra` juga membolehkan susunan itu pada firman Allah tersebut, karena firman Allah tersebut mengandung majaz. Yakni, orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nashrani, dan shabi'in, Allah akan memberikan keputusan di antara mereka, dan perhitungan mereka adalah berada dalam kekuasaan Allah.

Namun Abu Ishak membantah pendapat Al Farra` itu, bahkan Abu Ishak menganggap buruk pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak boleh (mengatakan), إِنَّ زَيْدًا إِنَّ أَخَاهُ مُنْطَلِقٌ (sesungguhnya Zaid, sesungguhnya saudaranya pergi)."

Abu Ishak berkata, "Sebab tidak ada beda antara lafazh *Zaid* dan *Al Ladziina.* Lafazh إِنَّ bisa masuk kepada semua *mubtada`*, sehingga engkau boleh mengatakan, إِنَّ زَيْدًا هُوَ مُنْطَلِقٌ (sesungguhnya Zaid, dia pergi). Setelah itu engkau boleh mendatangkan lafazh إِنَّ, dan mengatakan, إِنَّ زَيْدًا إِنَّهُ مُنْطَلِقٌ (sesungguhnya Zaid, sesungguhnya dia pergi)."

---

[100] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (2/218).

Firman Allah:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾

"Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki." **(Qs. Al Hajj [22]: 18)**

Firman Allah SWT, أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ *"Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi."* Yang dimaksud dengan *Ru`yah* (bentuk dasar تَرَ) di sini adalah penglihatan hati. Maksudnya, tidakkah engkau melihat dengan hati dan akalmu. Makna sujud sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.[101] Sedangkan sujudnya benda mati, hal itu telah dijelaskan dalam tafsir surah An-Nahl.[102]

Lafazh ٱلشَّمْسُ *"Matahari"* di-*athaf*-kan kepada lafazh مَن. Demikian pula dengan lafazh, وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ

---

[101] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 34.
[102] Lih. tafsir surah An-Nahl, ayat 50.

"Bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia?"

Setelah itu Allah SWT berfirman, وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ *"Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya."* Firman Allah ini cukup rumit dari sisi *i'rab*-nya. Sebab mengapa lafazh كَثِيرٌ —yang seharusnya dibaca *nashab* karena menjadi *maf'ul*— tidak dibaca *nashab* dan di-*athaf*-kan kepada kata yang tidak menjadi *maf'ul*, seperti, وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ *"Dan bagi orang-orang zhalim disediakan-Nya adzab yang pedih."* (Qs. Al Insaan [76]: 31)

Al Kisa`i dan Al Farra`[103] berpendapat bahwa jika lafazh كَثِيرٌ itu dibaca *nashab*, niscaya hal itu akan lebih baik. Namun dibaca *rafa'* lebih dipilih karena makna firman Allah tersebut adalah, dan banyak (di antara manusia) yang enggan bersujud. Sehingga firman Allah ini menjadi terdiri dari *mubtada'* dan *khabar.*"

Firman Allah itu sempurna pada kalimat, وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ *"Dan sebagian besar daripada manusia?"* Namun firman Allah SWT, وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ *"Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya,"* boleh di-*athaf*-kan karena dengan catatan kata sujud itu mengandung makna ketundukan dan kepatuhan terhadap pengaturan Allah *Azza Wa Jalla,* baik dari yang lemah maupun yang kuat, dari sehat maupun yang sakit, yang baik maupun yang buruk. Hal ini mencakup segala sesuatu.

وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ *"Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya,"* boleh dibaca *nashab*, dimana perkiraan susunan maknanya adalah, dan Dia menghinakan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya serta yang lainnya.

Menurut satu pendapat, firman Allah itu sempurna pada firman-Nya,

---

[103] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (2/219).

وَٱلدَّوَآبُّ "*Binatang-binatang yang melata.*" Setelah itu, Allah mengawali firman-Nya dengan, وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ "*Dan sebagian besar daripada manusia,*" berada di surga.

وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ "*Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya.*" Demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, sebagian besar dari manusia itu berada di surga, dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya. Pendapat Inilah yang diriwayatkan dari Al Anbari.

Abul Aliyah berkata, "Tidak binatang, bulan, dan matahari yang ada di langit, kecuali seluruhnya bersujud kepada Allah ketika mereka menghilang. Setelah itu mereka pergi, hingga Allah memberikan izin kepada mereka untuk kembali dari tempat terbitnya."

Al Qusyairi berkata, "Hal ini terdapat dalam hadits yang tertera dalam *Al Musnad*, yakni mengenai matahari. Dengan demikian sujud tersebut adalah sujud yang sesungguhnya, termasuk keberadaan kehidupan dan akal pada makhluk yang bersujud itu."

Menurut saya (Al Qurthubi): Hadits yang tertera dalam kitab *Al Musnad* yang disinggung oleh Al Qusyairi itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ini akan dikemukakan pada tafsir surah Yaasin ketika membahas firman Allah, وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا "*Dan matahari berjalan ditempat peredarannya.*" (Qs. Yaasin [36]: 38)

Dalam pembahasan surah Al Baqarah tadi, telah dijelaskan makna sujud baik menurut bahasa maupun istilah.

وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ "*Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya,*" maksudnya adalah, barangsiapa yang dihinakan Allah dengan dijadikan sengsara dan kafir, maka tak ada seorang pun yang dapat menepis penghinaan itu.

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya orang yang menyepelekan ibadah kepada Allah, dia akan masuk neraka."

إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ *"Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki,"* maksudnya adalah, tempat kembali mereka adalah ke neraka, namun tak ada seorang pun yang dapat menentangnya.

Al Akhfasy, Al Kisa'i dan Al Farra` berkata,[104] "Makna firman Allah SWT, وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ *'Dan barangsiapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya'*, yakni (tidak) akan mendapatkan penghormatan."

Firman Allah:

۞ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُم مَّقَٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾

"Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka). Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi." **(Qs. Al Hajj [22]: 19-21)**

Firman Allah SWT, هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ۖ *"Inilah dua*

---

[104] Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (2/219).

golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka." Muslim meriwayatkan dari Qais bin Abbad, dia berkata, "Aku mendengar Abu Dzar mengucapkan sumpah, '*Sesungguhnya* (firman Allah,) هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ *"Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka",* diturunkan tentang orang-orang yang muncul berduel dalam perang Badar, yaitu: Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al Harits, Utbah dan Syaibah dimana keduanya putera Rabi'ah, dan Walid bin Utbah'."[105] Dengan hadits inilah Muslim RA menutup pembahasannya.

Ibnu Abbas berkata, "Ketiga ayat tersebut diturunkan kepada Nabi SAW saat beliau berada di Madinah bersama tiga orang kaum mukminin dan tiga orang kaum musyrikin."

Ibnu Abbas kemudian menyebutkan nama mereka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Dzar.

Ali bin Abu Thalib berkata, "Sesungguhnya aku adalah orang yang pertama kali yang akan duduk di atas kedua lutut karena permusuhan di hadapan Allah pada Hari Kiamat kelak."

Maksud Ali adalah menjelaskan kisah duelnya bersama kedua orang sahabatnya. Demikianlah yang dikemukakan Al Bukhari.[106] Pendapat inilah yang dipegang oleh Hilal bin Yasaf, Atha' bin Yasar, dan lainnya.

Ikrimah berkata, "Yang dimaksud dengan kedua golongan yang bertengkar itu adalah surga dan neraka. Keduanya saling bertengkar. Neraka berkata, 'Engkau menciptakan aku untuk menyiksanya.' Surga berkata, 'Engkau menciptakan aku untuk merahmatinya'."[107]

---

[105] HR. Muslim dalam pembahasan tentang tafsir (4/2323).

[106] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/161).

[107] *Atsar* dari Ikrimah ini disebutkan oleh Ath-Thabari (17/99), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (5/401) dan Al Mawardi (3/72).

Menurut saya (Al Qurthubi): Pertengkaran surga dan neraka itu tertera dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ: هَذِهِ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَرُبَّمَا قَالَ: أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِهَذِهِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا

"Surga berdebat dengan neraka. Yang ini (neraka) berkata, 'Aku akan dimasuki oleh orang-orang yang zhalim dan sombong'. Yang itu (surga) berkata, 'Aku akan dimasuki oleh kaum dhu'afa dan orang-orang miskin'. Allah Ta'ala berfirman kepada yang ini (neraka), 'Engkau adalah siksa-Ku. Aku akan menyiksa denganmu siapa saja yang Aku kehendaki'. Allah berfirman kepada yang itu (surga), 'Engkau adalah rahmat-Ku. Aku akan merahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Masing-masing dari kalian berdua ada orang-orang yang akan memenuhinya'."[108] (HR. Al Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan Shahih.*"

Ibnu Abbas juga berkata, "Mereka adalah Ahlul Kitab. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, 'Kami lebih berhak terhadap Allah daripada kalian, kitab kami lebih dahulu diturunkan daripada kitab kalian, dan nabi kami lebih dahulu diutus daripada nabi kalian'. Orang-orang yang beriman

[108] HR. Muslim dalam pembahasan tentang surga (no. 34-36), Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir surah Al Maa'idah, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang surga, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/276).

berkata, 'Kami lebih berhak terhadap Allah daripada kalian. Kami beriman kepada Muhammad, kami beriman kepada nabi kalian, dan kami pun beriman kepada kitab yang diturunkan kepadanya. Sedang kalian mengenal nabi Kami, namun kalian meninggalkan dan kafir terhadapnya karena dengki'. Seperti inilah pertengkaran mereka. Ayat ini diturunkan tentang mereka."

Pendapat ini pun merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah. Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih *shahih*. Pendapat tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Hajjaj bin Minhal, dari Husyaim, dari Abu Hasyim, dari Ibnu Mijlaz, dari Qais bin Abbad, dari Abu Dzar. Juga, diriwayatkan oleh Muslim dari Amr bin Zurarah, dari Husyaim, serta diriwayatkan oleh Sulaiman At-Taimin dari Abu Mijlaz, dari Qais bin Abbad, dari Ali, dia berkata, "Ayat ini diturunkan tentang kami dan duel kami pada hari perang badar: هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ... عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ *'Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka ... adzab yang membakar ini'.*" (Qs. Al Hajj [22]: 19-22)

Ibnu Katsir membaca firman Allah tersebut dengan, "هَٰذَانّ خَصْمَانِ[109] —yakni dengan tasydid pada huruf *nun* yang terdapat pada lafazh, هَٰذَانّ—."

Al Farra`[110] menakwilkan kedua golongan yang bertengkar itu dengan dua golongan pemeluk gama. Dia beranggapan bahwa golongan yang pertama adalah golongan kaum muslimin, sedangkan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang Yahudi dan Nashrani. Mereka bertengkar tentang agama Tuhan mereka.

Al Farra` berkata, "Allah berfirman, ٱخْتَصَمُوا۟ *'Mereka saling bertengkar'*, —dengan menggunakan bentuk jamak— karena mereka adalah jamak (banyak orang). Seandainya Allah berfirman ٱخْتَصَمَا (keduanya saling bertengkar), niscaya hal itu pun dibolehkan."

---

[109] Lih. *qira`ah* ini dalam *Tafsir Ad-Dani* (hal. 94) dan *Tafsir Ibnu Athiyyah* (11/188).
[110] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (2/219).

An-Nuhas[111] berkata, "Ini adalah takwil orang yang tidak mengetahui hadits dan juga tidak mengetahui kitab para mufassir. Sebab hadits yang manafsirkan ayat ini sangat terkenal. Hadits ini diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya dari Abu Hasyim, dari Abu Mijlaz, dari Qais bin Abbad, dia berkata, 'Aku mendengar Abu Dzar mengucapkan sumpah bahwa sesungguhnya ayat ini diturunkan tentang Hamzah, Ali, Abu Ubaidah bin Al Harits bin Abdul Muththalib, Utbah dan Syaibah —keduanya adalah— putera Rabi'ah, dan Al Walid bin Utbah'. Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Umar bin Al Ala`, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas."

Dalam hal ini, terdapat pendapat keempat, yaitu bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman seluruhnya dan orang-orang kafir seluruhnya, dari golongan mana pun mereka itu."[112] Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Mujahid, Al Hasan, Atha' bin Abu Rabah, Ashim bin Abu An-Najud, dan Al Kalbi. Pendapat yang umum ini mencakup kedudukan mereka (orang-orang yang beriman) dan selain mereka.

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang pertengkaran mengenai Hari Kebangkitan dan Hari Pembalasan. Sebab ada sekelompok orang yang mengatakan tentang keberadaan hari tersebut, dan ada pula yang mengingkarinya.

فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ *"Maka orang kafir,"* maksudnya adalah, dari golongan yang telah disebutkan.

قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ *"Akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka,"* maksudnya adalah, dijahitkan dan dibuatkan. Dalam hal ini, neraka disamakan dengan pakaian, karena ia merupakan sesuatu yang akan dipakai oleh mereka, seperti pakaian. Lafazh, قُطِّعَتْ *"Akan dibuatkan,"* maksudnya adalah, akan dibuatkan (dipotongkan) untuk

---

[111] Lih. *I'rab Al Qur`an* (3/91).

[112] Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/187), dan dia berkata, "Pendapat ini diperkuat oleh ayat tersebut."

mereka di akhirat pakaian yang terbuat dari api nereka. Allah SWT menyebutkan kata tersebut dengan *fi'l madhi*, sebab jika Allah mengabarkan tentang akhirat, maka sesuatu yang merupakan sebuah janji adalah seperti sesuatu yang telah terjadi secara nyata. Allah SWT berfirman, وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ *"(Ingatlah) ketika Allah berfirman, 'Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia'."* (Qs. Al Maa`idah [6]: 116) Maksudnya, Allah akan berfirman kepada Isa putera Maryam. Mungkin juga dikatakan, sesungguhnya sekarang pakaian itu telah disiapkan untuk mereka, supaya mereka dapat mengenakannya ketika mereka masuk neraka.

Sa'id bin Jubair berkata, "Maksud firman Allah, مِّن نَّارٍ *'Dari api neraka'*, adalah dari tembaga."[113]

Dengan demikian, pakaian itu terbuat dari tembaga yang telah dicairkan. Tembaga yang telah dicarikan inilah pakaian yang disebutkan (dalam firman Allah), مِّن قَطِرَانٍ *"Dari pelangkin (ter)."* (Qs. Ibraahiim [14]: 50)[114] Sementara tidak ada sesuatu pun yang lebih panas jika dipanaskah daripada tembaga yang dicairkan.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah api mengelilingi mereka seperti pakaian yang mengelilingi, jika mereka mengenakannya. Oleh karena itu, api tersebut menjadi seperti pakaian, karena sekelilingnya seperti pakaian.[115] Firman Allah tersebut adalah seperti firman-Nya, وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ *"Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian."* (Qs. An-Naba` [78]: 10)

يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ *"Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka,"* maksudnya adalah, air panas yang

---

[113] *Atsar* ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/360).

[114] Maksudnya adalah firman Allah, سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ *"Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter)."* (Qs. Ibraahiim [14]: 50)

[115] Pendapat ini adalah pendapat Al Mawardi dalam tafsirnya (3/72).

didihkan dengan neraka Jahanam.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّ الْحَمِيْمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُؤُوْسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيْمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ.

"Sesungguhnya air mendidih akan disiramkan ke atas kepala mereka, lalu air mendidih itu meresap hingga masuk ke dalam perutnya, lalu air mendidih itu memutus apa yang di dalam perutnya, hingga keluar dari kedua telapak kakinya, sementara dia sendiri mencair, setelah itu dia dikembalikan seperti semula."[116]

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih gharib.*"

Makna يُصْهَرُ *"Dihancurkan,"* adalah dicairkan.

بِهِ مَا فِي بُطُوْنِهِمْ *"Dengan air segala apa yang ada dalam perut mereka."* *Ash-Shahr* adalah mencairkan lemah, sedangkan *Ash-Shuharah* adalah sesuatu yang mencair dari apa yang dicairkan. Contohnya kalimat, صَهَرْتُ الشَّيْءَ فَانْصَهَرَ (aku mencairkan sesuatu, lalu ia pun mencair).[117]

وَالْجُلُوْدُ *"Dan juga kulit,"* maksudnya adalah, dibakar kulit (mereka), atau dipanggang kulit (mereka). Sebab kulit itu tidak dicairkan. Dalam hal ini, segala sesuatu itu dicocokkan dengan sesuatu yang pantas untuknya. Hal itu sama dengan kalimat, أَتَيْتُهُ فَأَطْعَمَنِي ثَرِيْدًا (aku mendatanginya, kemudian dia memberiku *Tsariid*).

---

[116] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang sifat neraka Jahanam (4/704, no. 2582) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/274).

[117] Lih. *Ash-Shihah*, karya Al Jauhari (2/717).

Firman Allah SWT, وَلَهُم مَّقَٰمِعُ مِنۡ حَدِيدٖ *"Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi,"* maksudnya adalah, dengan cambuk itulah mereka dipukul dan didorong. Bentuk tunggal مَّقَٰمِعُ adalah مَقْمَعَةٌ dan juga مِقْمَعٌ, seperti مِحْجَنٌ (alat yang digunakan untuk memukul kepala gajah). Contohnya adalah, قَدْ قَمَعْتُهُ (aku telah mencambuknya).

Ibnu As-Sikkit berkata, "Kalimat أَقْمَعْتُ الرَّجُلَ عَنِّي إِقْمَاعًا artinya adalah aku menolak seseorang dariku dengan tolakan."

Menurut satu pendapat, kata مَّقَٰمِعُ adalah palu. Kata ini pun mengandung makna tongkat kecil yang terbuat dari besi. Dalam hadits dinyatakan,

بِيَدِ كُلِّ مَلَكٍ مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ مِرْزَبَةٌ لَهَا شُعْبَتَانِ فَيَضْرِبُ الضَّرْبَةَ فَيَهْوِي بِهَا سَبْعِيْنَ أَلْفًا.

"Di tangan setiap malaikat penjaga neraka terdapat sebuah palu yang memiliki dua cabang. Dia kemudian memukul dengan palu itu, sehingga jatuhlah tujuh puluh ribu orang (ke dalam neraka)."

Menurut pendapat lain, مَّقَٰمِعُ adalah cambuk yang terbuat dari api. Cambuk ini dinamakan demikian, karena ia dapat membuat hina atau tunduk orang yang dipukulnya.

Firman Allah:

كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخۡرُجُواْ مِنۡهَا مِنۡ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

"Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan), 'Rasailah adzab yang membakar ini'."
(Qs. Al Hajj [22]: 22)

Firman Allah SWT, كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا "*Setiap kali mereka hendak ke luar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka,*" maksudnya adalah, dari neraka.

أُعِيدُوا۟ فِيهَا "*Niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya,*" dengan pukulan palu atau cambuk.

Abu Zhabyan berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa mereka (penghuni neraka) berusaha keluar dari dalam neraka, saat neraka mendorong, membawa dan menyampaikan mereka ke pintunya yang paling atas. Mereka hendak keluar dari sana, kemudian para penjaga neraka mengembalikan mereka ke dalamnya dengan (pukulan) cambuk atau palu tersebut."[118]

Menurut satu pendapat, apabila kesusahan mereka di dalam neraka membesar, maka mereka melarikan diri. Barangsiapa di antara mereka yang sampai ke tepi neraka, mereka dikembalikan oleh para malaikat dengan (pukulan) cambuk atau palu tersebut. Para malaikat itu berkata kepada mereka, ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ "*Rasailah adzab yang membakar ini,*" maksudnya adalah, (adzab) yang membakar. Kata ٱلْحَرِيقِ itu seperti kata الأَلِيْمِ (menyakitkan) dan الْوَجِيْعِ (menyakitkan).

Menurut satu pendapat, ٱلْحَرِيقِ adalah bentuk *ism* dari kata اِحْتِرَاق. Contohnya adalah, اِحْتَرَقَ الشَّيْءُ بِالنَّارِ وَاحْتَرَقَ (sesuatu terbakar oleh api). Bentuk *ism*-nya adalah الْحُرْقَة dan الْحَرِيْق.[119]

Kata الذَّوْق adalah merasakan dengan indera perasa yang dapat menghasilkan rasa makanan (mencicipi). Di sini, kata ini digunakan untuk memperluas pengunaan kata-kata. Yang dimaksud dengan kata ini di sini adalah mereka merasakan rasa sakit tersebut.

---

[118] *Atsar* dari Abu Zhabyan ini disebutkan oleh Ath-Thabari (117/101).
[119] Lih. *Ash-Shihah* (4/1456).

Firman Allah:

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

"Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal shalih ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera." **(Qs. Al Hajj [22]: 23)**

Firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ *"Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal shalih ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai."* Ketika Allah menyebutkan salah satu dari kedua golongan yang bertengkar, yaitu golongan orang-orang kafir, maka Allah pun menyebutkan golongan yang satunya lagi, yaitu orang-orang yang beriman.

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ *"Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas."* Lafazh مِنْ adalah *shilah*, dan أَسَاوِرَ adalah jamak dari أَسْوِرَة dan bentuk tunggal أَسْوِرَة adalah سِوَار. Untuk kata ini, terdapat tiga dialek: (1) harakat dhammah pada huruf *sin* yakni سُوَار, (2) harakat kasrah pada huruf *sin* yakni سِوَار, dan (3) إِسْوَار.[120]

[120] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *sawara* (hal. 2148).

Para ahli tafsir berkata, "Manakala para raja mengenakan gelang dan mahkota di dunia, maka Allah pun menetapkan hal itu untuk penduduk surga. Tak ada seorang pun dari penduduk surga, kecuali di tangannya terdapat tiga gelang: gelang yang terbuat dari emas, gelang yang terbuat dari perak, dan gelang yang terbuat dari mutiara." Allah berfirman di sini dan juga dalam surah Faathir, مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا *"Dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera."*

Dalam *Shahih Muslim* dinyatakan: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Aku mendengar kekasihku, Rasulullah SAW bersabda,

تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ.

'Perhiasaan seorang mukmin akan sampai di bagian tubuh yang terkena air wudhu'."[121]

Menurut satu pendapat, kaum wanita akan dihiasi dengan emas, sedangkan kaum laki-laki akan dihiasi dengan perak. Namun pendapat ini masih perlu diteliti. Sebab Al Qur`an menolak pendapat ini.

وَلُؤْلُؤًا *"Dan mutiara."* Nafi', Ibnu Al Qa'qa', Syaibah, dan Ashim membaca lafazh لُؤْلُؤًا yang terdapat di sini dan juga di dalam surah *Al Malaaikah* dibaca *nashab*, dengan makna, mereka diberi perhiasan mutiara. Mereka berargumentasi bahwa lafazh لُؤْلُؤًا di sini dan juga di mushhaf tertulis dengan menggunakan huruf *alif.*

Ya'qub, Al Jahdari, dan Isa bin Umar pun membaca lafazh لُؤْلُؤًا yang terdapat di sini dengan *nashab*, sementara yang terdapat dalam surah Faathir dengan *jar*, karena mengikuti apa yang tertera di dalam mushhaf. Selain itu, juga karena alasan bahwa lafazh لُؤْلُؤًا yang tertera di sini adalah dengan menggunakan huruf *alif*, sedangkan yang tertera dalam surah Faathir tidak

[121] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Perhiasaan akan Sampai pada Bagian Terakhir Air Wudhu sampai (1/219).

menggunakan huruf *alif*. Sedangkan yang lain membaca lafazh لُؤْلُؤًا tersebut dengan *jar* di kedua surah tersebut (surah ini dan surah Faathir).[122]

Abu Bakar sendiri tidak membaca huruf *hamzah* yang terdapat pada lafazh لُؤْلُؤًا yang ada di dalam Al Qur`an.

Al Qusyairi berkata, "Yang dimaksud adalah menyusun mutiara menjadi gelang. Namun bukan suatu hal yang mustahil bila di surga terdapat gelang yang terbuat dari mutiara murni."

Menurut saya (Al Qurthubi), itu (keberadaan gelang yang terbuat dari mutiara) adalah zhahir Al Qur`an, bahkan nash Al Qur`an. Ibnu Al Anbari berkata, "Barangsiapa yang membacanya وَلُؤْلُؤٍ –yakni dengan harakat kasrah di akhir kata—, maka dia harus menghentikan *qira`ah* pada lafazh tersebut, dan tidak boleh menghentikan *qira`ah* pada lafazh ذَهَبٍ."

As-Sijistani berkata, "Barangsiapa yang membaca kata tersebut dengan harakat fathah (yakni لُؤْلُؤًا), maka penghentian bacaan yang dianggap cukup adalah pada lafazh, مِن ذَهَبٍ *'Dari emas'*. Sebab, makna firman Allah tersebut adalah, mereka diberikan perhiasaan mutiara."

Ibnu Al Anbari berkata, "Hal itu tidak seperti yang dikatakan As-Sijistani. Sebab jika kita membaca lafazh tersebut dengan harakat kasrah, maka sesungguhnya kita telah meng-*athaf*-kannya kepada lafazh أَسَاوِرَ. Sedangkan jika membacanya *nashab*, maka sesungguhnya kita telah meng-*athaf*-kannya kepada takwil lafazh أَسَاوِرَ, seolah-olah kita berkata, mereka diberikan perhiasaan di dalam surga dari emas dan mutiara. Dengan demikian, kedudukan lafazh اللُّؤْلُؤ berada pada posisi *nashab* sama dengan kedudukannya pada posisi *jar*. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk memutuskannya dari kata sebelumnya."

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ *"Dan pakaian mereka adalah sutera,"* maksudnya adalah, semua yang mereka pakai, baik itu berupa kasur, pakaian,

---

[122] Lih. *Taqrib An-Nasyr* (hal. 145).

maupun tirai, adalah kain sutera. Sutera tersebut jauh lebih bagus daripada sutera yang ada di dunia.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa yang mengenakan sutera di dunia, maka dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Barangsiapa yang meminum khamer di dunia, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Barangsiapa yang minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, maka dia tidak akan minum dengan menggunakan kedua bejana itu di akhirat.*" Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, "*Itulah pakaian penduduk surga, minuman penduduk surga, dan bejana penduduk surga.*"[123]

Jika ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah menyamakan ketiga perkara tersebut dan sesungguhnya seseorang tidak akan mendapatkan ketiganya di akhirat (jika dia telah memakai ketiganya di dunia). Jika demikian, apabila orang itu masuk surga, apakah dia tidak akan mendapatkan ketiganya?

Jawab: Ya. Jika dia tidak bertobat dari perbuatan tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan ketiganya di akhirat, meskipun dia masuk surga. Sebab, dia telah tergesa-gesa menggunakan sesuatu yang masih Allah haramkan di alam dunia.

Dalam hal ini tidak boleh dikatakan bahwa tidak mendapatkan ketiga perkara tersebut ketika seseorang menjalani masa siksaan di dalam neraka, atau selama dia berada di tempat itu. Setelah dia masuk surga, hal itu tidak berlaku. Sebab apabila penduduk surga tidak mendapatkan sesuatu dari kenikmatan surga, maka itu merupakan sebuah hukuman dan siksaan baginya. Sedangkan surga sama sekali bukanlah tempat untuk menjatuhkan hukuman dan siksaan.

Apa yang kalian katakan itu merupakan sebuah kemungkinan,

---

[123] HR. An-Nasa'i, Ahmad, Al Baihaqi, dan Ibnu Majah. Lih. *Al Jami' Ash-Shaghir* (2/182).

seandainya tidak ada sesuatu yang menolak kemungkinan tersebut. Sesuatu itu adalah zhahir hadits yang telah kami kemukakan. Selain hadits tersebut, juga masih ada hadits yang diriwayatkan oleh para imam, yang bersumber dari hadits Ibnu Umar, dari Nabi SAW, "*Barangsiapa yang meminum khamer di dunia, kemudian dia tidak bertobat dari perbuatan tersebut, maka dia tidak akan mendapatkannya di akhirat.*"[124]

Dalam hal ini, yang menjadi dasar adalah berpegang teguh kepada hadits, sampai ada nash yang menolak hadits tersebut. Yang terjadi adalah, justru ada nash lain yang membenarkan apa yang kami sebutkan. Nash lain tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya:

Hisyam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Daud As-Siraj, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa yang mengenakan sutera di dunia, niscaya dia tidak akan mengenakannya di akhirat, meskipun dia masuk surga. Para penghuni surga akan mengenakannya, sementara dia tidak akan mengenakannya'.*"

Ini adalah nash yang sangat jelas, dan sanadnya pun *shahih*. Jika redaksi, "*Meskipun dia masuk surga. Para penghuni surga akan mengenakannya, sementara dia tidak akan mengenakannya,*" adalah sabda Rasulullah SAW, maka itu merupakan penjelasan yang sangat jelas. Tapi jika redaksi tersebut adalah ucapan periwayat, maka sebagaiamana yang disebutkan, periwayat merupakan orang yang sangat mengetahui tentang yang dikatakan dan orang yang sangat mengerti keadaannya. Dalam kasus seperti itu, pendapat tidak memiliki peranan. *Wallahu a'lam.*

Demikian pula dengan redaksi, "*Barangsiapa yang meminum khamer, dan dia tidak bertobat,*" dan "*Barangsiapa yang menggunakan bejana*

---

[124] HR. Al Bukhari, Muslim, dan para imam lainnya. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (4/1137).

emas dan perak." Sepertinya, dia tidak menghendaki derajat melebihi kedudukan orang yang lebih tinggi darinya, dan ini bukanlah sebuah hukuman. Demikian juga, dia tidak menginginkan khamer dan sutera surga, dan ini bukan sebuah hukuman. Hal ini telah kami bahas secara tuntas dalam kitab *At-Tadzkirah.* Dalam kitab ini pun kami menyebutkan bahwa pohon dan buah-buahan surga itu sama dengan pakaian surga. Kami telah menerangkan hal itu dalam tafsir surah Al Kahfi.[125]

Firman Allah:

وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

"Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki (pula) kepada jalan (Allah) yang terpuji."
(Qs. Al Hajj [22]: 24)

Firman Allah SWT, وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ *"Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik,"* maksudnya adalah, mereka diberikan petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik itu.

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah ucapan, *'Laa Ilaaha Illallahu* (tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah) dan *Al Hamdulillah* (segala puji bagi Allah)'."[126]

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah, Al Qur`an.[127]

---

[125] Lih. tafsir surah Al Kahfi, ayat 31.
[126] *Atsar* dari Ibnu Zaid ini disebutkan oleh Ath-Thabari (17/102) dan dari Al Kalbi disebutkan oleh Al Mawardi (3/73).
[127] *Atsar* dari Quthrub ini disebutkan oleh Al Mawardi (3/73).

Selanjutnya, menurut satu pendapat, hal ini akan terjadi di dunia. Mereka ditunjukan kepada syahadat dan membaca Al Qur`an.[128]

وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ *"Dan ditunjuki (pula) kepada jalan (Allah) yang terpuji,"* maksudnya adalah, mereka ditunjuki kepada jalan Allah, dan jalan Allah adalah agama-Nya, yaitu Islam.[129]

Menurut satu pendapat, mereka diberikan petunjuk di akhirat kepada ucapan yang baik, yaitu: *Al Hamdulillah (*segala puji bagi Allah), sebab esok mereka akan mengatakan, *Al Hamdulillah Al-Ladzii Hadaanaa Lihaadzaa (*segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada hal ini), *Al Hamdulillah Al-Ladzii Adzhaba Anna Al Hazana (*segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami). Dengan demikian, di surga itu tidak ada kesia-siaan dan tidak pula dusta. Apa yang mereka katakan adalah ucapan yang baik.[130] Mereka ditunjuki di surga kepada jalan Allah. Sebab di surga itu tidak ada sesuatu yang menyalahi perintah Allah.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan ucapan yang baik adalah kabar baik yang datang dari Allah,[131] sedangkan yang dimaksud dari firman Allah, وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ *"Dan ditunjuki (pula) kepada jalan (Allah) yang terpuji,"* maksudnya adalah, ke jalan menuju surga.

---

[128] Pendapat inilah yang dipilih Ath-Thabari dalam tafsirnya (12/107).

[129] Ibnu Katsir (4/404) berkata, "Maksud lafazh وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ *'Dan ditunjuki (pula) kepada jalan (Allah) yang terpuji'*, adalah (mereka ditunjukkan) ke tempat yang digunakan mereka untuk menyanjung Tuhan atas kebaikan, nikmat dan bimbingan yang telah diberikan-Nya kepada mereka sebagaimana halnya yang disebutkan dalam *Ash-Shahih*, 'Sesungguhnya mereka diberikan ilham untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana halnya mereka diberikan nafas'."

[130] Pendapat ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (3/92).

[131] *Ibid.*

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

***"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih."* (Qs. Al Hajj [22]: 25)**

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَيَصُدُّونَ *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia."* Allah mengembalikan pembicaraan dalam ayat ini kepada kaum musyrikin Arab, saat mereka memalingkan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram, pada tahun penandatanganan kesepakatan Hudaibiyah. Ini disebabkan tidak pernah diketahui adanya upaya memalingkan manusia dari Masjidil Haram sebelum peristiwa itu, kecuali bila yang dimaksud dengan memalingkan manusia tersebut adalah memalingkan beberapa orang dari Masjidil Haram. Peristiwa ini pernah terjadi di masa-masa awal kenabian.

Kata الصَّدُّ adalah menghalangi atau mencegah. Maksudnya, saat mereka memalingkan. Dengan demikian, akan dianggap baik meng-*athaf*-kan kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang terjadi di masa mendatang kepada kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang terjadi.[132]

---

[132] Meng-*athaf*-kan kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang terjadi di masa

Menurut satu pendapat, huruf *wau* (yang terdapat pada lafazh (وَيَصُدُّونَ "*Dan mereka menghalangi,*") adalah *wau* tambahan, dan lafazh وَيَصُدُّونَ "*Dan mereka menghalangi,*" menjadi *khabar* إِنَّ. Pendapat ini merusak makna yang dimaksud. Sebab *khabar* (إِنَّ) itu dibuang. *Khabar* itu diperkirakan ada setelah firman Allah, وَٱلْبَادِ "*Maupun di padang pasir.*" Perkiraan maknanya adalah, merugi, karena mereka binasa.

Lafazh وَيَصُدُّونَ "*Dan mereka menghalangi*" menunjukkan bahwa perbuatan tersebut terjadi di masa yang akan datang, sebab makna yang terkandung oleh lafazh ini adalah perbuatan yang senantiasa mereka kerjakan. Hal ini seperti firman-Nya, ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ "*(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah.*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 28)

Dalam ayat ini, seolah-olah Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir yang tentunya memalingkan (manusia). Seandainya Allah berfirman, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوا "*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan memalingkan (manusia),*" maka hal ini pun dibolehkan.

An-Nuhas berkata,[133] "Dalam kitabku, diriwayatkan dari Abu Ishak bahwa dia berkata, 'Adalah dibolehkan —ini merupakan sebuah pendapat— bila *khabar* (lafazh *inna)* tersebut adalah, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ '*Niscaya*

---

mendatang kepada kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang terjadi di masa lalu itu ada tiga macam, yaitu:

1. Meng-*athaf*-kan kalimat kepada kalimat.
2. Kalimat yang di-*athaf*-kan itu berada pada posisi *hal*, seperti kalimat كَلَّمْتُ زَيْدًا وَهُوَ جَالِسٌ (aku berbicara kepada Zaid, saat dia sedang duduk).
3. Abu Ishak berkata, "Lafazh وَيَصُدُّونَ itu di-*athaf*-kan kepada lafazh كَفَرُوا dari sisi maknanya saja. Sebab maknanya adalah sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang memalingkan manusia dari Masjidil Haram."

Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/92).

[133] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/93). Di sini, An-Nuhas membenarkan bahwa *khabar inna* itu dibuang.

An-Nuhas berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan berpaling dari jalan Allah itu binasa."

akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih'. Abu Ja'far berkata, 'Pendapat ini keliru. Aku tidak mengetahui apa alasan yang mendasari hal itu. Pasalnya, dia mendatangkan kalimat yang berada pada posisi *jazm* sebagai *khabar inna*. Selain itu, kalimat tersebut juga merupakan jawab *syarath*. Seandainya kalimat tersebut merupakan *khabar inna,* maka syarat tersebut tidak akan mempunyai *jawab*. Sementara *fi'l* yang menjadi syarath adalah *fi'l* yang menunjukkan bahwa perbuatan terjadi di masa mendatang, yang seharusnya mempunyai jawab'."

Kedua, firman Allah SWT, وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Dan Masjidil Haram."* Menurut satu pendapat, yang maksud adalah Masjidil Haram itu sendiri. Ini adalah zhahir Al Qur`an. Sebab Allah tidak menyebutkan masjid lainnya.

Namun menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah seluruh tanah haram. Sebab orang-orang musyrik itu memalingkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari tanah haram pada tahun penandatanganan kesepakatan Hudaibiyah, sehingga beliau terpaksa berada di luar tanah haram. Allah SWT berfirman, وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram."* (Qs. Al Fath [48]: 25)

Allah SWT berfirman, سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram."* (Qs. Al Israa` [17]: 1)

Pendapat kedua ini adalah pendapat yang benar. Kendati demikian, perlu diketahui bahwa Allah menyebutkan Masjidil Haram di sini guna mengemukakan hal yang penting dan yang dimaksud.

Ketiga, firman Allah SWT, ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ *"Yang telah Kami jadikan untuk semua manusia,"* maksudnya adalah, yang telah dijadikan sebagai tempat untuk shalat, thawaf dan beribadah. Firman Allah ini sama dengan firman-Nya, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ *"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia."* (Qs. Aali

'Imraan [3]: 96)

سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ *"Baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir."* Kata ٱلْعَٰكِفُ adalah orang yang mukim lagi menetap, sedangkan ٱلْبَادِ adalah penduduk padang pasir (daerah pedalaman) dan orang-orang yang mendatangi mereka.

Allah SWT berfirman, adalah sama dalam (hak) menghormati kemuliaan Masjilid Haram dan melaksanakan ibadah haji di dalamnya, (antara) orang yang mukim dan orang yang datang kepadanya dari berbagai negeri. Tidaklah penduduk Makkah lebih mempunyai hak daripada orang yang datang ke sana.

Menurut satu pendapat, kesetaraan itu hanya pada (hak untuk menempati) rumah dan tempat tinggalnya saja. Orang yang mukim di sana tidaklah lebih berhak daripada orang yang berkunjung ke sana. Hal ini berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Masjid Haram tersebut adalah tanah haram seluruhnya. Pendapat ini adalah pendapat Mujahid dan Malik. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Malik oleh Ibnu Al Qasim.

Diriwayatkan dari Umar, Ibnu Abbas, dan sekelompok ulama lainnya bahwa pendatang berhak untuk singgah di tempat manapun yang dia temukan, sedang pemilik tempat (rumah) berkewajiban untuk menerimannya, apakah dia menghendaki atau tidak. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya.

Demikianlah yang terjadi pada masa-masa awal, dimana pada waktu itu rumah-rumah mereka tidak menggunakan pintu, hingga banyaknya terjadi pencurian. Lalu, seorang lelaki membuat pintu, namun hal itu diingkari oleh Umar. Umar berkata, "Apakah engkau akan menutup pintu kepada orang yang mengunjungi Rumah Allah?" Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya aku hanya ingin melindungi harta mereka dari pencurian." Umar kemudian membiarkannya, sehingga orang-orang pun membuat pintu.[134]

---

[134] Ini disebutkan oleh Al Alusi dalam *Ruh Al Ma'ani* (17/1380).

Diriwayatkan pula dari Umar bin Al Khaththab bahwa dia memerintahkan untuk mencabut semua pintu rumah yang ada di kota Makkah pada musim haji, agar semua rumah itu dapat dimasuki oleh para pendatang, sehingga mereka pun dapat menetap di tempat mana pun yang mereka kehendaki.[135] Pada waktu itu, tenda-tenda banyak didirikan di dalam rumah.

Diriwayatkan dari Malik bahwa rumah itu tidak seperti masjid. Pemilik rumah berhak untuk melakukan pelarangan dan pencegahan. Inilah yang dipraktekkan sekarang. Ini pula yang dikemukakan oleh mayoritas ulama umat Islam.

Silang pendapat ini disebabkan oleh dua hal mendasar, yaitu:

1. Apakah rumah-rumah yang ada di kota Makkah itu merupakan milik pemiliknya ataukah milik seluruh manusia? Adanya silang pendapat dalam masalah ini dikarenakan dua sebab: a. Apakah pembukaan kota Makkah itu merupakan sebuah penaklukan, sehingga rumah-rumah (yang ada di kota Makkah) pun merupakan harta rampasan, hanya saja Nabi SAW tidak membagikannya dan memberikannya kepada pemiliknya dan orang-orang yang datang setelah mereka, sebagaimana yang dilakukan Umar di *Ardh As-Sawad,* dimana dia tidak mewajibkan pajak kepada penduduknya dan tidak pula menjadikan mereka tawanan atau budak sebagai sebuah kebaikan yang tidak diberikan kepada seluruh orang-orang kafir lainnya. Oleh karena itu, rumah-rumah yang ada di Makkah itu pun tidak boleh dijual atau disewa. Selain itu, orang yang lebih dulu menetap di suatu tempat adalah orang yang paling berhak terhadap tempat itu. Pendapat ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Al Auza'i.

b. Pembukaan kota Makkah itu merupakan sebuah perdamaian (*Shulh*) —pendapat ini dipegang oleh Asy-Syafi'i—, sehingga rumah-rumah mereka

---

[135] Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (5/406) dan An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (4/392).

pun masih berada di tangan mereka dan masih menjadi milik mereka, dimana mereka memiliki hak untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak mereka. Diriwayatkan dari Umar bahwa dia membeli rumah Shafwan bin Umayyah seharga empat ribu dan menjadikannya sebagai penjara. Dialah orang Islam pertama yang memenjarakan orang di dalam penjara. Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan ayat-ayat yang menerangkan orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya, di dalam surah Al Maa'idah.[136]

Diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW pun pernah memenjarakan seseorang karena sebuah tuduhan. Thawus tidak menyukai adanya penjara di kota Makkah, dan dia berkata, "Tidak seyogyanya rumah siksaan (penjara) berada di rumah rahmat (Tanah Haram)."

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang dikemukakan oleh Malik. Pendapat itulah yang ditunjukan oleh zhahir hadits yang menetapkan bahwa pembukaan kota Makkah merupakan sebuah penaklukan.

Abu Ubaid berkata, "Aku tidak mengetahui sebuah negeri yang menyerupai Makkah."

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Alqamah bin Nadhlah. Alqamah bin Nadhlah berkata, "Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar meninggal dunia, dan tidaklah rumah-rumah (suatu kaum) yang ada di kota Makkah disebut kecuali *sawaa'ib* (yang tidak dimiliki oleh penghuninya). Barangsiapa yang memerlukannya, maka dia boleh menempatinya. Dan barangsiapa yang tidak memerlukannya, maka dia boleh menempatkan orang untuk menghuninya."[137]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ مَكَّةَ فَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَأَكْلُ ثَمَنِهَا.

---

[136] Lih. tafsir surah Al Maa'idah, ayat 33.
[137] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya.

"Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kota Makkah. Oleh karena itu haramlah menjual rumah-rumahnya dan memakan hasil penjualan rumah-rumah itu."

Beliau juga bersabda,

مَنْ أَكَلَ مِنْ أَجْرِ بُيُوْتِ مَكَّةَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا.

"Barangsiapa yang memakan sesuatu dari hasil penyewaan rumah-rumah yang ada di Makkah, maka sesungguhnya dia memakan api neraka."[138]

Ad-Daraquthni berkata, "Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah secara *marfu'*."

Namun dalam hal ini, Ad-Daraquthni melakukan *wahm*. Dia juga melakukan *wahm* pada ucapannya: Ubaidullah[139] bin Abu Yazid, padahal yang benar adalah (Ubaidullah) bin Abu Ziyad Al Qadah. Yang benar, hadits tersebut *mauquf*.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَكَّةُ مُنَاخٌ لاَ تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلاَ تُؤَاجَرُ بُيُوْتُهَا.

'Makkah adalah tempat persinggahan. Rumah-rumahnya tidak boleh dijual dan tempat tinggalnya tidak boleh disewakan'."[140]

Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Aku berkata, 'Ya Rasulullah, maukah engkau aku bangunkan untukmu di Mina sebuah rumah atau bangunan yang akan menaungimu?' Beliau menjawab, *'Tidak, sesungguhnya Mina hanyalah tempat persinggahan orang yang sampai*

---

[138] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/57).
[139] Salah seorang periwayat hadits ini.
[140] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/58).

kepadanya'."[141]

Asy-Syafi'i berpegang teguh (atas pendapatnya) kepada firman Allah SWT, وَأُخْرِجُوا مِن دِيَـٰرِهِمْ *"Dan yang diusir dari kampung halamannya."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 195) Dalam ayat ini, Allah meng-*idhafah*-kan kampung halaman (rumah-rumah) kepada mereka (penduduk kota Makkah). Selain itu, juga sabda Rasulullah SAW,

مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ بَيْتَ أَبِي سُفْيَانٍ فَهُوَ آمِنٌ.

"Barangsiapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia adalah orang yang aman. Barangsiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia adalah orang yang aman."[142]

Keempat: Sebagian besar ulama Madinah membaca firman Allah tersebut dengan lafazh سَوَاءٌ —yakni dengan *rafa'*—, karena menjadi *mubtada'* (subyek), dan lafazh ٱلْعَـٰكِفُ adalah *khabar*-nya.

Menurut satu pendapat, *khabar* (predikat) adalah lafazh سَـــوَاءٌ yang disebutkan lebih dahulu (dan *mubtada'*-nya adalah lafazh ٱلْعَـٰكِفُ). Maksudnya, orang yang mukim di situ dan di padang pasir adalah sama.[143] Ini adalah pendapat Abu Ali.

Maknanya adalah, yang telah Kami jadikan untuk semua manusia sebagai kiblat dan tempat beribadah, dimana orang yang menetap di situ dan di padang pasir adalah sama.

---

[141] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik, bab no. 89, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji, bab no. 51, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang manasik, bab no. 52, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang Manasik, bab no. 87, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/187).

[142] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad, bab: Penaklukan Kota Makkah (3/1403), Abu Daud dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab no. 25, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/292).

[143] Lih. *I'rab Al Qur'an,* karya An-Nuhas (3/93).

Hafsh membaca firman Allah SWT tersebut sesuai dengan riwayat yang diterima dari Ashim, yaitu سَوَآءً,[144] —yakni dengan *nashab*—. Ini adalah *qira`ah* Al A'masy. Hal ini disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu:

1. Lafazh سَوَآءً merupakan *maf'ul* (obyek) kedua bagi lafazh جَعَلَ. Oleh karena itu, lafazh ٱلْعَٰكِفُ menjadi *rafa'* (karena berfungsi sebagai *fa'il* dari lafazh سَوَآءً). Pasalnya, lafazh سَوَآءً adalah *mashdar*,[145] sehingga memiliki fungsi yang sama dengan *Ism fa'il,* sebab ia mengandung makna مُسْتَوٍ (bersemayam di satu tempat).
2. Lafazh سَوَآءً merupakan *hal* bagi *dhamir* (kata ganti) yang terdapat pada lafazh جَعَلْنَٰهُ.

Sekelompok ulama membaca firman Allah tersebut dengan *nashab* lafazh سَوَآءً dan kasrah ٱلْعَٰكِفِ dan ٱلْبَادِى karena di-*athaf*-kan kepada lafazh ٱلنَّاسِ. Perkiraan maknanya adalah, yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang menetap maupun yang berada di padang pasir.

Qira'ah Ibnu Katsir (untuk lafazh وَٱلْبَادِ) adalah dengan menetapkan huruf *ya'*, baik saat me-*waqaf*-kan *qira`ah* maupun me-*washal*-kannya. *Qira`ah* Abu Amr adalah dengan meniadakan *ya'* pada saat me-*waqaf*-kan *qira`ah,* dan menetapkannya pada saat me-*washal*-kannya. Sedangkan *qira`ah* Nafi' adalah dengan tidak menetapkan *ya'*, baik saat me-*waqaf*-kan *qira`ah* maupun saat me-*washal*-kannya.

Para ulama sepakat bahwa kesamaan itu tentang Masjidil Haram. Namun mereka berbeda pendapat tentang kota Makkah. Hal ini telah kami sebutkan tadi.

Kelima: Firman Allah SWT, وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ *"Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim."*

---

[144] *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir*. Hal ini seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* tentang *qira`ah sab'ah* (1/706) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 145).

[145] Lih. *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (3/93).

Firman Allah ini merupakan *syarath*, dan *jawab*-nya adalah, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ *"Niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih."*

Kata الإِلْحَادُ menurut bahasa adalah condong. Hanya saja, Allah SWT menerangkan bahwa kecenderungan pada kezhaliman adalah yang dimaksud di sini. Namun para ulama berbeda pendapat tentang maksud الظُّلْمُ (kezhaliman).

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ *"Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim."* Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah syirik."

Atha` berkata, "Maksudnya adalah syirik dan pembunuhan."

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah, berburu burung merpati, memotong tumbuh-tumbuhan, dan memasuki tanah haram tanpa mengerjakan ihram.[146]

Ibnu Umar berkata, "Kami pernah membicarakan bahwa yang dimaksud dari *Al Ilhaad* di tanah haram adalah seseorang mengatakan, tidak demi Allah, benar demi Allah, dan tidak demikian demi Allah."

Oleh karena itu, Ibnu Umar memiliki dua tenda: satu di tanah halal, dan lainnya di tanah haram. Apabila dia hendak melaksanakan shalat, maka dia memasuki tendanya yang berada di tanah haram. Tapi apabila dia hendak memenuhi sebagian keperluannya, maka dia pun memasuki tendanya yang berada di tanah halal. Hal itu dilakukannya guna melindungi tanah haram dari ucapan mereka: tidak demikian demi Allah dan benar demi Allah. Sebab pada waktu itulah Allah melipat-gandakan dosa di tanah haram.[147]

---

[146] Lih. pendapat para salaf tentang makna *Al Ilhaad Bizhulmin* dalam *Tafsir Ath-Thabari* (17/104), *Tafsir Al Mawardi* (3/73) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/363).
[147] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (17/105).

Demikian pula, Abdullah bin Amr bin Al Ash pun memiliki dua tenda: satu di tanah halal dan satu lainnya di tanah haram. Apabila dia hendak memaki keluarganya, maka dia pun memaki mereka di tanah halal. Tapi apabila dia hendak menunaikan shalat, maka dia pun menunaikan shalat di tanah haram. Hal itu kemudian ditanyakan kepadanya. Dia menjawab, "Sesungguhnya kami pernah membicarakan bahwa termasuk *Al Ilhaad* di tanah haram bila kami mengatakan, tidak demikian demi Allah, dan benar demi Allah."[148]

Maksiat akan dilipatgandakan di Makkah, sebagaimana kebaikan pun dilipatgandakan, sehingga satu maksiat menjadi dua maksiat. Maksiat pertama adalah melakukan kemasiatan tersebut, dan maksiat kedua adalah karena melanggar kemuliaan tanah haram. Demikian pula dengan maksiat yang terjadi pada bulan haram, tidak ada perbedaan sedikit pun. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

Abu Daud meriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ.

"*Penimbunan (barang) di tanah haram adalah kejahatan di dalam tanah haram.*"[149]

Ini adalah pendapat Umar bin Al Khaththab. Namun semuanya disamakan dengan ini.

Keenam: Sekelompok Ahli Takwil —antara lain Adh-Dhahhak dan Ibnu Zaid— berpendapat bahwa, ayat ini menunjukkan bahwa di Makkah manusia akan dihukum karena sesuatu yang dia niatkan, meskipun dia tidak melakukannya.

Pendapat yang senada dengan ini pun diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud

---

[148] *Ibid.*
[149] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik, bab no. 89.

dan Ibnu Umar. Mereka berkata, "Jika seseorang berniat membunuh seorang lainnya di rumah ini (Ka'bah), sementara orang lain itu berada di Aden Abyan,[150] maka Allah akan menyiksanya."

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat ini adalah pendapat yang benar. Hal ini terdapat di dalam surah Nuun (Al Qalam), sebagaimana yang akan dijelaskan di sana, *insya Allah*.

Ketujuh: Huruf *ba'* yang terdapat pada lafazh بِإِلْحَادٍ adalah tambahan,[151] seperti yang terdapat pada firman Allah, تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ *"Yang menghasilkan minyak."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 20)

Seperti huruf *ba'* yang terdapat pada firman Allah inilah mereka memaknai ucapan penyair,

نَحْنُ بَنُو جَعْدَةَ أَصْحَابُ الْفَلَجِ نَضْرِبُ بِالسَّيْفِ وَنَرْجُو بِالْفَرَجِ

Kami adalah bani Ja'dah, penduduk kota Falj[152]

Kami menebaskan pedang, dan mendambakan kelapangan

---

[150] Aden adalah sebuah kota terkenal yang terletak di pesisir lautan India, termasuk ke dalam wilayah Yaman. Kata Aden ini dinisbatkan kepada Abyan, sebab Abyan adalah salah satu wilayah dimana Aden yang termasuk bagiannya.

Lih. *Mu'jam Al Buldan*, karya Al Hamawi (4/100).

[151] Huruf *ba'* di sini bukanlah tambahan, sebab kitab Allah ini terlalu agung untuk disifati dengan sifat seperti ini. Setelah menyebutkan pendapat ini dan juga pendapat lainnya, Abu Hayyan (6/373) berkata, "Pertama, lafazh يرد itu mengandung makna يَتَلَبَّسُ, sehingga ia *muta'addi* dengan huruf *ba'*."

An-Nuhas (*Ma'ani Al Qur`an*, 4/395) berkata, "Pendapat yang menyatakan bahwa huruf *ba'* tambahan adalah salah menurut pendapat Abu Al Abbas. Pendapat (yang representatif) menurutnya, bahwa yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kehendak. Dengan demikian, makna firman Allah tersebut adalah, barangsiapa yang menginginkan kehendaknya untuk condong berbuat kepada kezhaliman."

[152] *Falj* adalah sebuah kota yang terletak di tanah Yamamah. Kota ini milik bani Ja'dah, Qusyair, dan Ka'b bin Rabi'ah. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (4/307). Bait ini dijadikan contoh penguat oleh Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (2/52), Al Mawardi dalam tafsirnya (3/96), dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (3/633).

Al Farra`[153] berkata, "Aku pernah mendengar orang Arab badui, lalu dia mengatakan, *arjuu bidzaaka*. Aku juga pernah bertanya kepada seorang Arab badui tentang sesuatu, kemudian dia menjawab, *arjuu bidzaaka* (aku harap demikian)."

Pendapat ini pun merupakan pendapat Al Akhfasy. Menurutnya, makna firman Allah tersebut adalah, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ إِلْحَادًا بِظُلْمٍ (dan barangsiapa yang ingin melakukan kejahatan dengan cara zhalim).

Para ulama Kufah berkata, "Huruf *ba`* masuk karena makna firman Allah tersebut adalah, *bi`an yulhida*. Huruf *ba`* tersebut boleh dimasukkan dan boleh juga dibuang, sehingga perkiraan maknanya adalah, وَمَنْ يُرِدْ النَّاسَ فِيهِ بِإِلْحَادٍ. Kata *Ilhaad* dan kezhaliman ini mencakup semua kemaksiatan, mulai dari kekafiran sampai pada dosa-dosa kecil. Oleh karena kemuliaan tanah haram, maka Allah pun memberikan ancaman atas niat yang buruk yang terjadi di sana. Siapapun yang berniat melakukan keburukan, namun dia tidak melaksanakannya, maka dia tidak akan dihisab atas niat tersebut kecuali di Makkah. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, sekelompok sahabat, dan lainnya. Hal itu baru saja kami jelaskan tadi.

---

[153] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (2/223).

Firman Allah:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦﴾

"Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan), 'Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat, dan orang-orang yang ruku dan sujud'."

(Qs. Al Hajj [22]: 26)

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ maksudnya adalah, dan ingatlah ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim. Kalimat بَوَّأْتُهُ مَنْزِلاً dan بَوَّأْتُ لَهُ, artinya adalah menempatkannya. Dengan demikian, huruf *lam* yang terdapat pada lafazh لِإِبْرَٰهِيمَ adalah *shilah* yang berfungsi untuk memberikan penguatan, seperti huruf *lam* yang terdapat pada firman Allah, رَدِفَ لَكُم *"Hampir datang kepadamu."* (Qs. An-Naml [27]: 72) Ini adalah pendapat Al Farra`.[154]

Menurut satu pendapat, makna firman Allah, بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ *"Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat*

---

[154] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (2/223). Yang disebutkan tadi adalah salah satu pendapatnya. Sedangkan pendapatnya yang lain adalah, bahwa lafazh بَوَّأْنَا sama dengan جَعَلْنَا.

Al Fara` berkata, "Demikianlah yang pernah aku dengar tentang tafsirnya."

Abu Hayyan mengatakan bahwa huruf *lam* yang terdapat pada lafazh لِإِبْرَٰهِيمَ adalah *lam illah,* yakni karena Ibrahim sebagai kemuliaan bagi dan untuk dirinya.

Baitullah," adalah Kami perlihatkan pondasi Baitullah Ka'bah kepada Ibrahim, agar dia membangunnya. Pada waktu itu, Baitullah telah dihancurkan angin topan dan lainnya. Ketika tiba masa Ibrahim AS, Allah SWT memerintahkannya untuk membangun Ka'bah. Ibrahim AS kemudian datang ke lokasi Baitullah dan mulai mencari bekas-bekasnya. Allah SWT lalu mengirimkan angin yang membuka pondasi yang pernah dibuat oleh Adam AS. Ibrahim kemudian menyusun tiang-tiangnya di atas fondasi tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.[155]

Menurut pendapat lain, lafazh بَوَّأْنَا itu sama dengan *fi'l* yang *muta'addi* dengan huruf *lam*, misalnya جَعَلْنَا. Yakni, Kami memberikan kepada Ibrahim tempat di Baitullah untuk dibangun.

Kedua: Firman Allah SWT, أَن لَّا تُشْرِكْ *"Janganlah kamu memperserikatkan."* Menurut pendapat mayoritas ulama, firman Allah SWT ini merupakan khithab bagi Ibrahim.

Ikrimah membacanya dengan lafazh, أَن لَّا يُشْرِكَ *"Janganlah dia memperserikatkan,"*[156] karena mengutip makna isi perkataan yang disampaikan kepada Ibrahim.

Abu Hatim berkata, "Jika berdasarkan kepada *qira`ah* ini, maka huruf *kaf* (yang terdapat pada lafazh يُشْرِكَ) harus dibaca *nashab*, karena maknanya adalah, supaya dia tidak memperserikatkan."[157]

Menurut satu pendapat, أَن adalah أَنْ yang dibaca ringan setelah diberikan tasydid.[158] Menurut pendapat lain, أَن di sini adalah *mufassarah*.[159]

---

[155] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 127.

[156] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (11/193) dan Abu Hayyan (6/364).

[157] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/193).

[158] Hal ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam yang telah disebutkan. Abu Hayyan berkata (6/364), "Pendapat yang lebih utama menurutku adalah, bahwa أَن adalah أَن yang dapat me-*nashab*-kan *fi'l mudhari*'. Sebab setelahnya terdapat *fi'l* yang dapat berubah dari bentuk *fi'l madhi* ke *fi'l mudhari'* dan *amar*. Dalam hal ini, *amar* (perintah) itu seperti larangan (nahi)."

[159] *Ibid.*

Menurut pendapat lain pula, أَن di sini adalah tambahan, seperti أَن yang terdapat pada firman Allah SWT, فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ *"Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu."* (Qs. Yuusuf [12]: 96)

Di dalam ayat ini terdapat celaan yang ditujukan kepada para pelayan Baitullah yang menyekutukan Allah. Maksudnya, ini (tidak menyekutukan Allah) adalah syarat untuk nenek moyang kalian dan generasi setelahnya. Sedangkan kalian tidak memenuhi syarat tersebut, bahkan kalian menyekutukan Allah.[160]

Sekelompok ulama mengatakan bahwa obyek yang diajak bicara mulai dari firman Allah SWT, أَن لَّا تُشْرِكْ *"Janganlah kamu memperserikatkan,"* ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau diperintahkan untuk menyucikan Baitullah dan menyerukan haji. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa obyek yang diajak bicara tersebut adalah Nabi Ibrahim AS, dan inilah pendapat yang lebih *Shahih*.

Penyucian Baitullah itu bersifat umum, yakni penyucian dari kekufuran, bid'ah, najis dan darah.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan penyucian tersebut adalah penyucian dari berhala-berhala. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ *"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu."* (Qs. Al Hajj [22]: 30)

Pasalnya, kabilah Jurhum dan Amaliq memiliki berhala-berhala yang ditempatkan di Baitullah dan sekitarnya sebelum Ibrahim membangun Baitullah.

Menurut pendapat lain, makna firman Allah tersebut adalah, sucikanlah rumah-Ku dari penyembahan terhadap berhala. Ini merupakan perintah untuk meninggikan tauhid di Baitullah. Dalam hal ini, dalam tafsir surah Baraa'ah (At-Taubah)[161] sebelumnya telah dikemukakan pendapat para ulama tentang

---

[160] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (11/193).
[161] Lih. tafsir surah Baraa'ah, ayat 28.

penyucian Masjidil Haram dan berbagai masjid lainnya yang kiranya sudah cukup mewakili pembahasan tentang penyucian Masjidil Haram ini.

Yang dimaksud dengan الْقَائِمُونَ adalah orang-orang yang mendirikan shalat. Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan sebagian rukun yang paling agung, yaitu berdiri, ruku dan sujud.

Firman Allah:

وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

***"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh."* (Qs. Al Hajj [22]: 27)**

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ *"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji."* Mayoritas ulama Madinah membaca firman Allah itu dengan lafazh وَأَذِّنْ —yakni dengan tasydid huruf *dzal*—. Sedangkan Al Hasan bin Abu Al Ahsan dan Ibnu Muhaishin membaca firman Allah itu dengan lafazh وَآذِنْ —yakni tanpa tasydid pada huruf *dzal* dan panjang pada huruf *alif*—.

Ibnu Athiyyah[162] berkata, "Hal ini membuat Ibnu Jinni melakukan

[162] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/193).
Abu Hayyan (6/364) ketika menerangkan kekeliruan ucapan Ibnu Athiyyah itu berkata, "Itu bukanlah kesalahan bacaan atau pengucapan. Sebab Abu Abdullah Al Husain bin Khaluyah meriwayatkan *qira`ah* tersebut dalam *Syawadz Al Qira`at Man Jama'ahu,* juga penulis kitab *Al-Lawamih* yaitu Abu Al Fadhl Ar-Razi dari Al Hasan dan Ibnu Muhaishin."

kekeliruan bacaan atau pengucapan. Sebab dia meriwayatkan dari keduanya: وَآذَنَ —dengan bentuk *fi'l madhi*—. Oleh karena itu, dia meng-*athaf*-kan kata tersebut secara *i'rab* kepada lafazh يَأْتُوكَ."

Kata الأَذَانُ adalah pemberitahuan. Kata ini sudah dijelaskan dalam tafsir surah Baraa'ah (At-Taubah).[163]

Kedua: Ketika Nabi Ibrahim AS selesai membangun Baitullah (Ka'bah), dikatakan kepadanya, "*Berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji.*" Ibrahim kemudian berkata, "Ya Tuhan, suaraku tidak akan sampai (kepada mereka)?" Allah SWT berfirman, "*Serulah, dan Aku yang akan menyampaikan (suaramu kepada mereka).*" Ibrahim Khalilullah kemudian naik ke atas gunung Qubais dan berteriak, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk mengunjungi rumah ini, supaya Allah memberikan balasan surga kepada kalian, dan menyelamatkan kalian dari api neraka. Maka, tunaikanlah ibadah haji."

Seruan itu kemudian dijawab oleh orang-orang yang masih berada di tulang punggung kaum laki-laki dan rahim kaum perempuan, "Kami memenuhi panggilan-Mu wahai Allah, kami memenuhi panggilan-Mu." Barangsiapa yang pada waktu itu menjawab seruan tersebut, maka dia akan melaksanakan ibadah haji sesuai dengan banyaknya jumlah jawaban yang dia berikan. Jika dia menjawab sekali, maka dia akan menunaikan ibadah haji sekali. Jika dia menjawab dua kali, maka dia akan melaksanakan ibadah haji dua kali. Lalu *talbiyah* pun sesuai dengan apa yang dikatakan pada waktu itu.[164] Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Jubair.

Diriwayatkan dari Abu Ath-Thufail, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata kepadaku, 'Apakah engkau tahu apa asal bacaan *talbiyah*?' Aku menjawab,

---

[163] Lih. tafsir surah Baraa'ah ayat 3.
[164] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari (17/107), Ibnu Katsir (5/410), dan Ibnu Athiyyah (11/194.

'Tidak'. Ibnu Abbas berkata, 'Ketika Ibrahim AS diperintahkan untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji, maka direndahkanlah puncak gunung dan diangkatlah perkampungan'. Ibrahim kemudian menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu segala sesuatu memberikan jawaban kepadanya, 'Aku memenuhi panggilan-Mu wahai Allah, aku memenuhi panggilanmu'."[165]

Menurut satu pendapat, obyek yang diajak bicara di sini adalah Nabi Ibrahim AS telah berakhir pada firman-Nya, ٱلسُّجُودِ *"Sujud."* Setelah itu Allah SWT mengkhithabi Muhammad. Allah SWT berfirman, وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ *"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji,"* maksudnya adalah, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka melaksanakan ibadah haji.[166]

Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa obyek yang diajak dialog adalah yang terdapat dalam firman Allah, أَن لَّا تُشْرِكْ *"Janganlah kamu memperserikatkan,"* ditujukan kepada Nabi SAW.[167] Ini adalah pendapat Ahlu An-Nazhr. Sebab Al Qur`an itu diturunkan kepada Nabi SAW, sehingga segala sesuatu yang ada di dalamnya merupakan pembicaraan yang ditujukan kepada beliau, kecuali bila ada dalil pasti yang menyatakan selain itu.

Selain itu, di sini ada dalil lain yang menunjukkan bahwa pembicaraan tersebut ditujukan kepada Nabi SAW, yaitu firman Allah SWT, أَن لَّا تُشْرِكْ بِى *"Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan Aku,"* maksudnya adalah, huruf *ta`*. Ini merupakan pembicaraan yang ditujukan kepada orang yang menyaksikan (lawan bicara), sedangkan Nabi Ibrahim AS adalah orang ketiga dalam pembicaraan. Jika berdasarkan pendapat ini, maka makna firman Allah tersebut adalah, dan (ingatlah) ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah, kemudian Kami

---

[165] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (17/107) dan An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (3/95).

[166] *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam sumber yang telah disebutkan.

[167] *Ibid.*

jadikanlah untukmu bukti-bukti atas keesaan Allah SWT, dan bahwa Ibrahim hanya menyembah Allah semata.[168]

Mayoritas ulama Madinah membaca firman Allah بِالْحَجِّ dengan fathah huruf *ha'*. Sedangkan Ibnu Abu Ishak membaca kata tersebut dengan kasrah huruf *ha'*.[169]

Menurut satu pendapat, sesungguhnya seruan Ibrahim adalah termasuk kewajiban yang diperintahkan dalam syari'at agama. *Wallahu a'lam.*

Ketiga: Firman Allah SWT, يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ *"Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus."* Allah SWT menjanjikan kepada Nabi Ibrahim AS bahwa manusia akan mengabulkan (seruannya) untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, baik dengan berjalan kaki maupun dengan berkendaraan.

Di sini, Allah SWT berfirman, يَأْتُوكَ *"Niscaya mereka akan datang kepadamu,"* padahal mereka mendatangi Ka'bah. Hal ini karena orang yang menyampaikan seruan tersebut adalah Ibrahim. Sehingga, siapa pun yang mendatangi Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji, maka sesunguhnya dia telah mendatangi Ibrahim. Karena dia telah mengabulkan seruan Ibrahim AS. Apalagi hal ini merupakan sebuah penghormatan bagi Ibrahim AS.

Ibnu Athiyyah berkata, "Lafazh رِجَالًا adalah bentuk jamak رَاجِلٌ seperti bentuk jamak dari kata تَاجِرٌ adalah تُجَّارٌ."

Menurut satu pendapat, kata رِجَالًا adalah bentuk jamak dari رَجْلٌ, dan kata ini adalah bentuk jamak dari راجل. Contohnya adalah تِجَارٌ, تَجْرٌ dan تَاجِرٌ, serta صِحَابٌ, صَحْبٌ dan صَاحِبٌ. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa bentuk jamaknya adalah رُجَّالٌ seperti bentuk jamak dari kata كَافِرٌ yaitu كُفَّارٌ.

---

[168] Demikianlah perkataan yang dikutip dari kitab *I'rab Al Qur'an,* namun Al Qurthubi tidak menyinggung hal itu.

[169] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/164) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/364).

Ibnu Abu Ishak dan Ikrimah membacanya dengan lafazh رُجَالاً.[170] Ini adalah bentuk bangunan jamak yang jarang digunakan. *Qira`ah* ini pun diriwayatkan dari Mujahid.

Mujahid juga membacanya dengan lafazh رُجَالَى[171] —yakni dengan pola kata فُعَالَى, seperti kata كُسَالَى—.

An-Nuhas[172] berkata, "Mengenai jamak lafazh رَاجِل ada enam macam, yaitu: (1) رُجَّال seperti رُكَّاب. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Ikrimah, (2) رِجَال seperti قِيَام, (3) رَجْلَة, (4) رَجْل, dan (5) رَجَالَة. Pendapat yang diriwayatkan dari Mujahid, yaitu رُجَالاً, namun bentuk jamak ini tidak diketahui. Bentuk yang paling representatif untuknya adalah tidak menggunakan tanwin, seperti كُسَالَى dan سُكَارَى. Seandainya ia diberikan tanwin, maka ia akan sesuai dengan pola kata فُعَال, sedangkan bentuk jamak dari pola ini sangat sedikit digunakan."

Dalam ayat ini, orang yang berjalan kaki lebih dahulu disebutkan daripada orang yang berkendara, karena keletihan yang dirasakan oleh orang-orang yang berjalan kaki itu lebih besar.

وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ *"Dan mengendarai unta yang kurus, yang datang."* Dalam hal ini, perlu dimaklumi bahwa lafazh ضَامِرٍ (tunggal) itu mengandung makna lafazh ضَوَامِر (jamak)."

Al Farra` berkata,[173] "Boleh (menggunakan) lafazh يَأْتِي (bukan *Ya'tiina),* karena mempertimbangkan lafazh (*dhamir* adalah tunggal, bukan jamak). Kata ضَامِر adalah unta yang kurus lagi kelelahan akibat menempuh perjalanan. Kata ini dibentuk dari ضَمَرَ-يَضْمُرُ-ضُمُورًا. Dalam hal ini, Allah

---

[170] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (11/194) dan Abu Hayyan (6/364). *qira`ah* ini termasuk *qira`ah* yang jarang digunakan sebagaimana yang dijelaskan dalam *Al Muhtasab* (2/79).

[171] *Ibid.*

[172] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (4/398).

[173] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (2/224).

SWT menyifati unta tersebut dengan sesuatu yang akan terjadi ketika ia sampai di Makkah. Allah juga menyebutkan hal yang menyebabkan kurus dan lelah itu. Allah SWT berfirman, يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ *"Yang datang dari segenap penjuru yang jauh,"* maksudnya adalah, pada unta tersebut terdapat bekas-bekas perjalanan yang jauh. Allah SWT mengembalikan *dhamir* kepada unta sebagai penghormatan baginya, karena menuju ibadah haji bersama orang-orang yang mengendarainya. Sebagaimana firman Allah SWT tentang kuda yang digunakan berjihad, وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا ۝ *"Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah,"* (Qs. Al 'Aadiyaat [100]: 1) sebagai sebuah penghormatan baginya, ketika dia bergerak di jalan Allah.

Keempat: Sebagian ahli tafsir berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman, رِجَالًا, karena biasanya kaum laki-laki yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji, bukan kaum perempuan. Dengan demikian, firman Allah SWT, رِجَالًا itu diambil dari kalimat, هَٰذَا رَجُلٌ (orang ini adalah laki-laki)." Namun pendapat ini jauh dari kebenaran. Pasalnya Allah berfirman, وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ *"Dan mengendarai unta yang kurus,"* maksudnya adalah, orang yang berkendara, dimana ini mencakup kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ketika Allah SWT berfirman, رِجَالًا maka hal ini menunjukkan bahwa ibadah haji orang yang berjalan kaki itu lebih baik daripada ibadah haji orang yang berkendara.

Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak pernah menyayangkan sesuatu yang tidak dapat aku lakukan, kecuali aku tidak dapat melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki. Sebab aku mendengar Allah *Azza wa Jalla* berfirman, يَأْتُوكَ رِجَالًا *'Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki'*."[174]

---

[174] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/194) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr* (6/364).

Ibnu Abu Najih berkata, "Ibrahim dan Ismail menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki."

Para sahabat Ibnu Mas'ud membaca firman Allah tersebut dengan lafazh يَأْتُوكَ.[175] Ini adalah *qira`ah* Ibnu Abu Ablah dan Adh-Dhahhak. *Dhamir* yang terdapat pada lafazh itu kembali kepada manusia.

Kelima: Tidak ada silang pendapat tentang dibolehkannya melaksanakan ibadah haji dengan berkendara dan berjalan kaki. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang manakah yang lebih utama.

Malik dan Asy-Syafi'i dalam pendapat yang lain mengatakan bahwa melaksanakan ibadah haji dengan berkendaraan adalah lebih utama. Hal ini karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Selain itu, karena biaya yang dikeluarkan menjadi lebih banyak, dan hal ini pun lebih dapat mengagungkan syi'ar haji.

Namun yang lain berpendapat bahwa (melaksanakan ibadah haji) dengan berjalan kaki itu lebih utama, karena hal ini lebih mengandung banyak kesulitan bagi jiwa manusia. Juga berdasarkan kepada hadits Abu Sa'id. Abu Sa'id berkata, "Nabi SAW melaksanakan ibadah haji bersama para sahabatnya dengan berjalan kaki dari Madinah ke Makkah. Beliau bersabda, '*Ikatlah perbekalan kalian pada sarung kalian*'. Beliau lalu berjalan bercampur dengan lari-lari kecil."[176]

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya.

Tidak ada silang pendapat bahwa mengendarai kendaraan saat melaksanakan seluruh manasik haji, menurut Malik, adalah utama, karena mengikuti Nabi SAW.

---

[175] *Qira`ah* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (4/399) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/364). *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah* yang asing.

[176] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang manasik, bab: Melaksanakan Ibadah Haji dengan Berjalan Kaki, namun sanadnya *dha'if* (2/1042).

Keenam: Karena dalam ayat ini tidak disebutkan lautan, sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai argumentasi tentang gugurnya kewajiban melaksanakan ibadah haji bila mengarungi lautan.

Malik berkata dalam *Al Mawaaziyah,* "Aku tidak mendengar lautan disebutkan. Ini merupakan sebuah kelembutan (dari Allah) dan bukan menunjukkan bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji gugur karena tidak disebutkan lautan. Pasalnya, Makkah tidak terletak di tepi lautan sehingga manusia bisa mendatanginya melalui kapal laut. Kalau pun ada orang yang mengarungi lautan, untuk sampai ke Makkah dia tetap harus berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Ayat tersebut hanya menyebutkan keadaan saat sampai (di Makkah). Menggugurkan kewajiban menunaikan ibadah haji karena (harus menyeberangi) lautan bukanlah suatu pendapat yang representatif."

Adapun jika hal itu disertai dengan adanya ancaman musuh, perasaan takut, bencana besar, atau penyakit yang akan menyerang seseorang, imam Malik, Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama Madinah berpendapat bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji telah gugur, karena adanya uzur-uzur tersebut. Sebab tidak ada jalan dan kemampuan untuk dapat melaksanakannya.

Ibnu Athiyyah berkata, "Orang yang menggali pendapat paling kuat dalam masalah ini menyebutkan sebuah pendapat, dimana zhahirnya menunjukkan bahwa sebuah kewajiban tidak bisa gugur karena adanya uzur-uzur tersebut, namun pendapat itu lemah."

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat itu sangat *dha'if.* Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.

Kata فَجٍّ adalah jalan yang luas. Bentuk jamaknya adalah فِجَاج. Kata ini sudah dijelaskan dalam tafsir surah Al Anbiyaa'.[177] Makna عَمِيق adalah

[177] Lih. tafsir surah Al Anbiyaa`, ayat 31.

jauh. *Qira`ah* mayoritas ulama adalah, يَـأْتِيْنَ sedangkan *qira`ah* sahabat Abdullah adalah يَأْتُوْنَ. *Dhamir* yang terdapat pada kata يَأْتُوْنَ kembali kepada para pengendara (orangnya), sedangkan *dhamir* yang terdapat pada يَـأْتِيْنَ kembali kepada unta, seolah-olah Allah SWT berfirman, dan di atas unta yang kurus yang datang.

مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ "*Dari segenap penjuru yang jauh,*" maksud عَمِيقٍ di sini adalah, jauh. Contohnya adalah, بِئْـرٌ عَمِيْـقٌ (sumur yang dalam), yakni jauh dasarnya.

Ketujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang datang ke Baitullah, apakah dia harus mengangkat kedua tangannya ketika melihat Baitullah ataukah tidak?

Abu Daud meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah pernah ditanya tentang seseorang yang melihat Ka'bah dan mengangkat kedua tangannya. Jabir kemudian menjawab, "Aku tidak pernah melihat seorang pun melakukan ini kecuali orang Yahudi. Kami mengerjakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW, namun kami tidak melakukan itu."

Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ، وَاسْـتِقْبَالِ الْبَيْـتِ، وَالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَالْمَوْقِفَيْنِ، وَالْجَمْرَتَيْنِ.

"Kedua tangan itu diangkat di tujuh tempat: ketika mengawali shalat, ketika menghadap Ka'bah, ketika berada di Shafa, ketika berada di Marwah, ketika berada di dua tempat wukuf, dan ketika berada di dua jumrah."[178]

Hadits Ibnu Abbas inilah yang dipegang oleh Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Ahmad, dan Ishak. Mereka menganggap *dha'if* hadits Jabir. Sebab

---

[178] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik, bab: Mengangkat Kedua Tangan Apabila Melihat Ka'bah (2/181).

orang yang meriwayatkan hadits tersebut kepada Muhajir Al Makki tidak diketahui identitasnya. Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya ketika melihat Ka'bah. Hal yang serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Firman Allah:

لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)."

(Qs. Al Hajj [22]: 28-29)

Dalam ayat ini dibahas dua puluh tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, لِّيَشْهَدُوا۟ *"Supaya mereka menyaksikan,"* maksudnya adalah, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan berkendaraan, supaya mereka menghadiri. Sebab makna الشُّهُوْدُ adalah hadir.

مَنَٰفِعَ لَهُمْ *"Berbagai manfaat bagi mereka,"* maksudnya adalah, tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, seperti Arafah dan Masy'ar Al Haram. Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari kata مَنَٰفِعَ, adalah ampunan. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah perniagaan.[179]

Menurut pendapat lain, firman Allah itu bersifat umum. Maksudnya, agar mereka menghadiri apa-apa yang bermanfaat bagi mereka, yaitu apa-apa yang Allah ridhai, baik hal-hal bersifat duniawi maupun ukhrawi. Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Mujahid dan Atha'. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Al Arabi.[180] Sebab pendapat inilah yang dapat merangkum semua pendapat tersebut, berupa ibadah haji, perniagaan, ampunan, dan manfaat duniawi dan ukhrawi. Namun demikian, tidak ada silang pendapat bahwa yang dimaksud dari kata فَضْلًا dalam firman Allah SWT, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 198) adalah perniagaan.

Kedua: Firman Allah SWT, وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ *"Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan."* Pada sudah Al Baqarah[181] telah dijelaskan hari-hari yang telah ditentukan dan hari-hari yang berbilang itu.

Yang dimaksud dengan menyebut nama Allah adalah membaca *basmalah* ketika melakukan penyembelihan dan pemotongan hewan sembelihan. Seperti lafazh, بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ (dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, [binatang] ini adalah dari-Mu dan untuk-Mu). Juga seperti doa ketika melakukan penyembelihan, إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي *"Sesungguhnya shalatku, ibadahku."* (Qs. Al An'aam [7]: 6)

---

[179] Lih. pendapat para salaf tentang maksud kata *Al Manaafi'* (berbagai manfaat) dalam *Tafsir Ath-Thabari* (17/108) dan *Ma'ani Al Qur'an,* karya An-Nuhas (4/399).
[180] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1281).
[181] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 203.

Pada waktu itu, orang-orang kafir menyembelih hewan sembelihan mereka dengan menyebut nama berhala-berhala mereka. Maka, Allah kemudian menjelaskan bahwa yang diwajibkan adalah menyebut nama Allah ketika melakukan penyembelihan. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al An'aam.[182]

Ketiga: Para ulama berbeda pendapat tentang waktu penyembelihan pada Hari Raya penyembelihan (Hari Raya Idul Adha).

Malik berkata, "Setelah imam menyelesaikan shalat (Idul Adha) dan penyembelihan, kecuali bila imam menangguhkan (shalat dan penyembelihan) yang membuat kewajiban yang mengikutinya menjadi gugur."

Abu Hanifah berpendapat bahwa penyembelihan dapat dilakukan setelah imam menyelesaikan shalat Idul Adha. Inilah yang dia jadikan sebagai pertimbangan, bukan setelah imam menyelesaikan penyembelihan.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa penyembelihan dapat dilakukan setelah masuknya waktu shalat (Idul Adha) dan waktu yang cukup untuk memuat dua khuthbah. Dengan demikian, Asy-Syafi'i hanya mempertimbangkan waktunya, bukan mempertimbangkan shalatnya. Ini adalah riwayat Al Muzani dari Asy-Syafi'i. Pendapat ini pun merupakan pendapat Ath-Thabari.

Namun Ar-Rabi' meriwayatkan dari Al Buwaithi, dia berkata, "Asy-Syafi'i berkata, 'Seseorang tidak boleh melakukan penyembelihan hingga imam selesai melakukan penyembelihan, kecuali jika imam bukanlah orang yang boleh melakukan penyembelihan. Jika imam sudah melaksanakan shalat dan selesai menyampaikan khuthbah, maka melakukan penyembelihan menjadi halal'."

Pendapat ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Malik.

---

[182] Lih. tafsir surah Al An'aam, ayat 118.

Ahmad berkata, "Apabila imam pergi, maka sembelihlah." Pendapat ini merupakan pendapat Ibrahim.

Pendapat yang paling *shahih* di antara beberapa pendapat tersebut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Malik. Sebab, pendapat ini sesuai dengan hadits Jabir bin Abdullah.

Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah SAW pernah shalat mengimami kami di hari penyembelihan saat berada Madinah, lalu beberapa orang laki-laki maju dan melakukan penyembelihan, sementara mereka menduga bahwa Nabi SAW telah melakukan penyembelihan. Beliau kemudian memerintahkan orang-orang yang telah melakukan penyembelihan untuk mengulangi penyembelihannya dengan hewan sembelihan yang lain. Mereka tidak boleh menyembelih hingga Rasulullah SAW selesai melakukan penyembelihan."[183]

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi. Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Dalam masalah ini terdapat hadits yang diriwayatakan dari Jabir, Jundub, Anas, Uwaimir bin Asyqar, Ibnu Umar, dan Abu Zaid Al Anshari. Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*. Hadits inilah yang dipraktikan oleh ulama, yaitu seseorang tidak boleh melakukan penyembelihan di kota hingga imam melaksanakan shalat."

Abu Hanifah berargumentasi dengan hadits Al Barra`. Dalam hadits itu dinyatakan, "Barangsiapa yang melakukan penyembelihan setelah shalat (Idul Adhha), maka sesungguhnya telah sempurna ibadahnya dan dia pun mengenai sunnah kaum muslimin."[184]

Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadits ini, beliau menghubungkan penyembelihan kepada shalat, dan beliau tidak menyebutkan

---

[183] HR. Muslim dalam pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Sunnah dalam Menyembelih (3/1555), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/294).

[184] HR. Muslim dalam pembahasan tentang hewan sembeliham bab: Waktu Menyembelih (3/1552).

penyembelihan. Namun hal ini dibatasi oleh hadits Jabir. Demikian pula dengan hadits Al Barra` (yang lain). Dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا.

'Hal pertama yang akan kita lakukan pada hari kita ini adalah shalat, kemudian pulang, lalu melakukan penyembelihan. Barangsiapa yang melakukan itu, maka sungguh dia telah melakukan Sunnah kami'."[185]

Abu Umar bin Abdul Bar berkata, "Aku tidak mengetahui adanya silang pendapat di kalangan para ulama tentang barangsiapa yang melakukan penyembelihan sebelum shalat, sedang dia seorang penduduk kota, maka dia bukanlah orang yang menyembelih. Sebab Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ.

'Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat (Idul Adha), maka hewan yang disembelih itu adalah domba yang dimakan daging(nya)'."[186]

Keempat: Adapun penduduk pedalaman dan orang-orang yang tidak memiliki imam, pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki menyatakan bahwa mereka harus berusaha untuk mencari kepastian tentang waktu penyembelihan yang dilakukan imam, atau imam yang paling dekat dengannya.

Rabi'ah dan Atha` berkata tentang orang-orang yang tidak memiliki

---

[185] HR. Muslim dalam pembahasan tentang hewan sembelihan (3/1553).

[186] Hadits dengan redaksi, "Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat (Idul Adha), maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya," diriwayatkan oleh Al Bukhari, dalam pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Sunnah Penyembelihan. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (4/793).

imam, "Jika dia menyembelih sebelum matahari terbit, maka penyembelihan itu tidak sah baginya. Tapi akan sah bila dia menyembelih setelah matahari terbit."

Ahlu Ar-Ra'yi berkata, "Sah bagi mereka (penyembelihan) setelah fajar."

Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Al Mubarak. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Al Mubarak. Mereka berpegang kepada firman Allah SWT, وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ *"Mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak."* Dalam ayat ini, Allah SWT menisbatkan penyembelihan kepada hari. Tapi, apakah hari itu dimulai sejak terbitnya fajar atau terbitnya matahari? Dalam hal ini adalah dua pendapat. Tidak ada silang pendapat bahwa penyembelihan dianggap tidak sah bila dilakukan sebelum terbit fajar pada hari penyembelihan (Idul Adha).

Kelima: Para ulama berbeda pendapat tentang berapakah jumlah hari penyembelihan itu?

Malik berkata, "Tiga hari: hari penyembelihan (10 Dzul Hijjah) dan dua hari setelahnya." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik tanpa silang pendapat di antara keduanya."

Asy-Syafi'i berkata, "Empat hari: hari pertama dan tiga hari setelahnya." Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al Auza'i, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Dari mereka juga diriwayatkan pendapat seperti pendapat Malik dan Ahmad.

Menurut satu pendapat, hari penyembelihan adalah hari penyembelihan saja, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Sirin.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan Jabir bin Zaid bahwa keduanya berkata, "Hari penyembelihan di berbagai kota satu hari, sedangkan di Mina

tiga hari."

Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri bahwa dalam hal itu terdapat tiga riwayat, yaitu: (1) Seperti pendapat yang dikatakan Malik, (2) seperti pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, dan (3) hingga hari terakhir bulan Dzulhijjah. Apabila hilal bulan Muharram muncul, maka tidak ada lagi penyembelihan.

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat tersebut adalah pendapat Sulaiman bin Yasar dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Keduanya meriwayatkan secara *mursal* tapi *marfu'* yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, "*Penyembelihan itu sampai (akhir) hilal Dzulhijjah.*"[187] Akan tetapi pendapat ini tidak sah. Argumentasi kami adalah firman Allah SWT, فِيٓ أَيَّامٍ مَّعۡلُومَٰتٍ "*Pada hari yang telah ditentukan.*" Ini adalah bentuk *jamak qillah* (jamak yang sedikit). Namun demikian, waktu yang diyakini adalah tiga hari, sedangkan lebih dari tiga hari adalah tidak diyakini, sehingga tidak boleh diamalkan.

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Para ulama sepakat bahwa Hari Raya Idul Adha (tanggal 10 Dzul Hijjah) adalah hari penyembelihan. Mereka juga sepakat bahwa tidak ada lagi penyembelihan setelah habis bulan Dzul Hijjah. Menurutku, dalam hal ini tidak ada yang sah kecuali dua pendapat, yaitu: (1) pendapat Malik dan para ulama Kufah, dan (2) pendapat Asy-Syafii serta para ulama Syam.

Kedua pendapat ini diriwayatkan dari para sahabat. Sebab tidak ada gunanya sibuk dengan selain kedua pendapat ini. Pasalnya, selain kedua pendapat tersebut tidak memiliki dasar, baik dari Sunnah maupun ucapan para sahabat. Selain dari kedua pendapat ini harus ditinggalkan. Dari Qatadah, diriwayatkan pendapat yang keenam, yaitu bahwa tanggal 10 Dzul Hijjah adalah hari penyembelihan, juga enam hari setelahnya. Pendapat ini pun di

---

[187] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/275).

luar pendapat para sahabat, sehingga tidak memiliki makna apapun.

Keenam: Para ulama berbeda pendapat apakah malam-malam hari penyembelihan termasuk ke siang hari sehingga dibolehkan untuk melakukan penyembelihan ataukah tidak?

Diriwayatkan dari Malik menurut riwayat yang masyhur, bahwa malam hari tidak termasuk ke dalam siang hari, sehingga tidak dibolehkan melakukan penyembelihan. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh mayoritas sahabat dan *Ashhab Ar-Ra'yi.* Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah SWT, وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ *"Mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan."* Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan siang hari dan disebutkannya siang hari merupakan dalil yang menunjukkan bahwa penyembelihan pada malam hari tidak dibolehkan.

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berkata, "Malam hari termasuk ke dalam siang hari, dan sah melakukan penyembelihan pada malam hari."

Pendapat yang sama dengan pendapat ini pun diriwayatkan dari Malik, Asyhab, dan lainnya. Bahkan Asyhab membedakan antara penyembelihan hewan *hadyu* (sembelihan) dan *udhhiyah* (kurban). Dia membolehkan penyembelihan hewan *hadyu* (sembelihan) pada malam hari, namun tidak membolehkan penyembelihan hewan *udhhiyah* (kurban) pada malam hari.

Ketujuh: Firman Allah SWT, عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم *"Atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka,"* maksudnya adalah, atas penyembelihan yang Allah telah berikan kepada mereka.

مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ *"Berupa binatang ternak,"* yang dimaksud dengan binatang ternak di sini adalah unta, sapi dan kambing. Binatang ternak adalah binatang ternak. Dengan demikian, firman Allah itu seperti kalimat, صَلاَةُ الأوْلَى dan مَسْجِدُ الْجَامِعِ.

Kedelapan: Firman Allah SWT, فَكُلُوا مِنْهَا *"Maka makanlah sebagian*

daripadanya." Menurut mayoritas ulama, firman Allah ini adalah *amr* (perintah) yang mengandung makna *an-nadb* (anjuran). Disunnahkan kepada seseorang untuk memakan sebagian hewan sembelihan dan hewan kurbannya, dan menyedekahkannya sebagian besarnya. Namun demikian, mereka juga membolehkan untuk menyedekahkan seluruhnya atau memakan seluruhnya.

Dalam hal ini, sekelompok ulama memiliki pendapat yang asing, dimana mereka mewajibkan untuk memakan dan memberikan makan (dengan hewan sembelihan dan hewan kurban itu), berdasarkan kepada zhahir ayat. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا.

"Makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah."[188]

Al Kiya[189] berkata, "Firman Allah SWT, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا *'Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan ...,'* menunjukkan bahwa tidak dibolehkan menjual seluruhnya dan tidak pula menyedekahkan seluruhnya."

Kesembilan: Darah (hewan) kaffarat tidak boleh dimakan oleh orang yang mengeluarkan kaffarat.* Namun pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki menyatakan bahwa dia tidak boleh memakan (binatang yang disembelih) untuk tiga kaffarat, yaitu: (1) denda binatang buruan, (2) nadzar untuk orang miskin, dan (3) fidyah gangguan (di kepala).

Dia boleh memakan bintang yang disembelih untuk selain ketiga perkara tersebut, jika sudah sampai di tempat penyembelihannya, apakah ini wajib atau pun Sunnah. Pendapat ini disetujui oleh sekelompok salaf dan ahli fikih

---

[188] HR. Muslim dalam pembahasan tentang hewan kurban (3/1561).
[189] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (4/281).
* Yang dimaksud dengan darah di sini tidak hanya darahnya semata, melainkan juga mencakup daging dan seluruh bagian dari binatang yang disembelih untuk membayar kaffarat.

dari berbagai negeri.

Kesepuluh: Jika dia memakan binatang yang terlarang, apakah dia harus membayar denda sesuai dengan kadar yang dimakannya ataukah membayar denda dengan menyembelih satu hewan sembelihan secara penuh? Dalam mazdhab kami (maliki) terdapat dua pendapat, yaitu: pendapat pertama, membayar denda sesuai dengan kadar apa yang dimakan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Al Majisyun.

Ibnu Al Arabi[190] berkata, "Inilah pendapat yang benar, tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya selain itu."

Demikian pula jika dia bernadzar untuk menyembelih hewan sembelihan bagi orang-orang miskin, kemudian dia memakan sebagiannya, setelah sampai di tempat penyembelihannya. Dia tidak harus membayar denda kecuali atas apa yang dia makan —hal ini berseberangan dengan apa yang tertera dalam kitab *Al Mudawwanah*— karena penyembelihan sudah terjadi, sedangkan pelanggaran hanya yang dilakukan terhadap daging, sehingga dia hanya diwajibkan membayar denda atas pelanggaran yang dilakukannya.

وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ *"Dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka,"* menunjukkan bahwa wajib mengeluarkan nadzar jika itu berupa darah, hewan sembelihan, dan lainnya. Firman Allah SWT ini pun menunjukkan bahwa sesuatu yang dinadzarkan itu tidak boleh dimakan, demi memenuhi nadzar tersebut. Demikian pula dengan denda binatang buruan dan fidyah gangguan di kepala. Sebab yang dituntut adalah melakukan semua itu (mengeluarkan nadzar, memberikan denda binatang buruan, dan membayar fidyah gangguan di kepala) tanpa ada kekurangan, baik dalam hal dagingnya maupun lainnya. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang memakan sesuatu dari semua itu, maka dia harus menyembelih satu hewan sembelihan secara sempurna. *Wallahu a'lam.*

---

[190] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (3/1292).

Kesebelas: Apakah orang itu harus membayar denda sesuai nilai daging (yang dimakankannya) itu ataukah dia boleh mengeluarkan makanan?

Dalam kitab Muhammad diriwayatkan dari Abdul Malik, bahwa orang itu boleh mengeluarkan makanan. Namun pendapat yang pertama (membayar denda sesuai dengan nilai daging yang dimakannya) lebih *shahih*. Sebab makanan dapat diberikan sebagai pengganti daging binatang sembelihan, ketika daging sulit didapat. Ini dalam hal ibadah, sedangkan hukum pelanggaran (denda) tidaklah sama dengan hukum ibadah.

Kedua belas: Jika hewan sembelihan yang sudah dijamin akan mati sebelum sampai di tempat penyembelihan, padahal ia merupakan denda untuk binatang buruan, fidyah gangguan (di kepala), atau untuk memenuhi nadzar ingin memberikan makanan kepada orang-orang miskin, maka pemiliknya boleh memakannya. Dia pun boleh memberikannya sebagai makanan bagi orang-orang kaya, orang-orang miskin, dan siapa saja yang dia sukai. Tapi dia sama sekali tidak boleh menjual daging, kulit, atau kalungnya.

Ismail bin Ishak berkata, "Sebab apabila binatang sembelihan yang sudah dijaminkan itu mati sebelum sampai di tempat penyembelihannya, maka pemiliknya harus menggantinya. Oleh karena itu, pemiliknya boleh untuk memakannya, sekaligus memberikannya kepada orang lain sebagai makanan."

Tapi apabila hewan sembelihan sunnah akan mati sebelum sampai tempat penyembelihannya, maka pemiliknya tidak boleh memakannya dan tidak boleh pula memberikannya kepada orang lain sebagai makanan. Sebab dia tidak diwajibkan untuk menggantinya, sehingga ada kekhawatiran dia akan melakukan itu dan memotong hewan sembelihannya, padahal hewan sembelihan itu tidak akan mati. Oleh karena itu, harus diterapkan kehati-hatian untuk manusia, dan itulah yang semestinya dipraktekkan.

Abu Daud meriwayatkan dari Najiyah Al Aslami bahwa Rasulullah SAW pernah mengirimkan hewan sembelihan kepadanya, dan beliau bersabda, "*Jika ada yang akan mati di antara hewan sembelihan itu, maka sembelihlah*

ia, lalu celupkanlah telapaknya ke darahnya, lantas biarkanlah ia dan orang-orang."[191]

Hadits inilah yang dikemukakan oleh Malik, Asy-Syafi'i pada salah satu *qaul*-nya, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, *Ashhab Ar-Ra'yi,* dan orang-orang yang mengikuti pendapat mereka tentang hewan sembelihan sunnah, bahwa penuntunnya tidak boleh memakannya sedikit pun, dan membiarkannya dimakan oleh orang-orang.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan,

وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ.

"Dan janganlah engkau memakannya, dan jangan pula salah seorang dari keluargamu."[192]

Zhahir larangan inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Asy-Syafi`i dalam pendapat yang lain. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Al Mundzir.

Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa dia dan keluarganya tidak boleh memakan binatang sembelihan itu.

Abu Umar berkata, "Sabda Rasulullah SAW, '*Dan janganlah seseorang memakannya, dan jangan pula salah seorang dari keluarganya,*' hanya terdapat pada hadits Ibnu Abbas. Redaksi ini tidak terdapat dalam hadits Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Najiyah. Sedangkan menurut kami, hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Najiyah lebih *shahih* dari hadits Ibnu Abbas. Selain itu, hadits inilah yang dipraktekkan oleh para ulama. Adalah termasuk ke dalam sabda Rasulullah, *'Dan*

---

[191] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik, bab no. 18, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji, bab no. 71, Ibnu Majah, bab no. 101, Ad-Darimi, bab no. 66, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/217).

[192] Hadits dengan redaksi, "*Dan janganlah engkau memakan....,*" diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan tentang tentang manasik, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang tentang manasik, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/279).

biarkanlah ia dan manusia,' keluarganya dan orang-orang yang lainnya."

Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berkata, "Hewan sembelihan yang hukum asalnya wajib tidak boleh dimakan, sedangkan hewan sembelihan yang hukum asalnya sunnah dan ibadah boleh untuk dimakan, dihadiahkan, disimpan, dan disedekahkan."

Menurutnya, *tamattu'* dan *qiran* adalah cara dalam melaksanakan ibadah haji semata. Pendapat yang senada dengan ini juga dikemukakan oleh Al Auza'i.

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Dia boleh makan hewan sembelihan *tamattu'* (dam) dan sunnah, namun tidak boleh memakan lainnya, yang diwajibkan karena ihram."

Diriwayatkan dari Malik, "Dia tidak boleh memakan daging (hewan sembelihan hasil melakukan) pengrusakan. Jika dianalogikan kepada hal ini, maka dia tidak boleh makan daging hewan sembelihan hasil rampasan."

Pendapat ini seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Al Auza'i. Malik berpegang teguh kepada ketetapan bahwa denda binatang buruan telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai hak fakir miskin melalui firman-Nya, أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ *"Atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin."* (Qs. Al Maa`idah [6]: 95)

Allah SWT berfirman tentang fidyah karena ada gangguan di kepala yang menyebabkan rontoknya rambut, فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ *"Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Rasulullah SAW bersabda kepada Ka'b bin Ujrah,

أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ، أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ انْسُكْ شَاةً.

"Berilah makanan kepada orang-orang miskin sebanyak dua mud

untuk tiap-tiap orang miskin, atau berpuasalah tiga hari, atau sembelihlah domba."[193]

Adapun (hewan sembelihan untuk memenuhi) nadzar ingin memberikan makanan kepada orang-orang miskin, hewan sembelihan ini telah ditetapkan. Sedangkan hewan lainnya belum ditentukan, sehingga tetap pada hukum asalnya, yaitu firman Allah SWT, وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ ... فَكُلُوا۟ مِنْهَا *"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syi'ar Allah ... maka makanlah sebagiannya."* (Qs. Al Hajj [22]: 36)

Dalam hal ini, Nabi SAW dan Ali pernah memakan hewan sembelihan yang dibawanya, dan mereka pun kenyang memakan kuahnya. Padahal menurut riwayat dan pendapat yang paling kuat, saat itu beliau mengerjakan haji *qiran*. Jika berdasarkan fakta ini, maka hewan sembelihannya merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, argumentasi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah tidaklah sah. *Wallahu a'lam.*

Allah SWT mengizinkan untuk memakan hewan sembelihan karena bangsa Arab enggan memakan hewan kurbannya. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk merubah kebiasaan mereka.

Ketiga belas: Firman Allah SWT, فَكُلُوا۟ مِنْهَا *"Maka makanlah sebagian daripadanya."* Sebagian ulama berkata, "Firman Allah SWT, فَكُلُوا۟ مِنْهَا *'Maka makanlah sebagian daripadanya,'* merupakan dalil yang me-*nasakh* perbuatan mereka. Sebab sebagaimana yang telah kami katakan pada pembahasan hewan *hadyu*, mereka mengharamkan daging binatang kurban bagi diri mereka sendiri, dan mereka pun tidak mau memakannya.

---

[193] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang orang yang terkepung, bab: Firman Allah SWT, أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ *"atau bersedekah atau berkorban."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196), Muslim dalam pembahasan tentang haji, bab: Boleh Mencukur Rambut Kepala bagi Orang yang Sedang Berihram, Abu Daud, An-Nasa`i dalam pembahasan tentang manasik, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji, Malik dalam pembahasan tentang haji, bab: Fidyah bagi Orang yang Mencukur Rambut Sebelum Menyembelih Hewan Sembelihan (2/417).

Allah SWT kemudian me-*nasakh* hal itu dengan firman-Nya, فَكُلُوا۟ مِنْهَا *'Maka makanlah sebagian daripadanya'*. Allah juga me-*nasakh* hal itu dengan sabda Rasulullah SAW, *'Barangsiapa yang berkurban, maka dia hendaknya memakan hewan kurbannya'*.[194] Rasulullah SAW juga memakan daging hewan kurban dan hewan *hadyu*-nya."

Az-Zuhri berkata, "Disunnahkan mula-mula memakan hatinya."

Keempat belas: Mayoritas ulama berpendapat bahwa disunnahkan menyedekahkan sepertiga (daging hewan sembelihannya), memberikan sepertiganya (kepada orang lain) sebagai makanan, dan memakan sepertiganya bersama keluarganya.

Ibnu Al Qasim mengutip dari imam Malik, "Menurut kami, tidak ada bagian tertentu pada hewan kurban."

Imam Malik berkata dalam haditsnya, "Kabar tentang pembagian tersebut sampai kepadaku dari Ibnu Mas'ud, namun bukan itu yang diamalkan."

Diriwayatkan dalam hadits *Shahih* dan *Sunan Abu Daud*, bahwa Rasulullah SAW berkurban seekor domba, kemudian beliau bersabda, "*Wahai Tsauban, uruslah daging domba ini.*" Tsauban berkata, "Aku senantiasa memberi beliau makan dari daging domba tersebut, sampai tiba di Madinah."[195]

Ini merupakan nash yang menjelaskan kewajiban tersebut.

Dalam masalah ini, pendapat Asy-Syafi'i berbeda-beda. Suatu ketika dia mengatakan bahwa orang yang berkurban itu harus memakan sebagiannya dan menyedekahkan sebagian lainnya, berdasarkan firman Allah SWT, فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ "*Maka makanlah sebagian*

[194] Redaksi hadits yang tertera dalam *Ash-Shahih* adalah, "*Makanlah, dan simpanlah.*" Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

[195] HR. Muslim dalam pembahasan tentang hewan sembelihan (3/1563), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang tentang hewan sembelihan, bab no. 6, Abu Daud dalam pembahasan tentang hewan sembelihan, bab no. 11, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/277).

daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir," dimana dalam ayat ini Allah menyebutkan dua orang (yaitu: (1) orang yang berkurban, dan (2) orang yang sengsara lagi fakir).

Namun dalam kesempatan yang lain dia mengatakan bahwa orang yang berkurban itu boleh memakan sepertiganya, menghadiahkan sepertiga lainnya, dan memberikan sepertiga lainnya sebagai makanan, berdasarkan firman Allah SWT, فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ *"Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta,"* (Qs. Al Hajj [22]: 36) dimana dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga orang (orang yang berkurban, orang yang rela dengan apa yang ada padanya, dan orang yang meminta).

Kelima belas: Musafir diperintahkan untuk berkurban sebagaimana halnya orang mukim diperintahkan untuk berkurban. Sebab pada dasarnya, sasaran perintah berkurban itu bersifat umum. Namun hal itu disalahi Abu Hanifah dan An-Nakha'i. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ali. Padahal hadits di atas merupakan dalil yang menentang pendapat mereka.

Malik mengecualikan musafir haji yang berada di Mina. Malik tidak menilai dia diwajibkan untuk berkurban. Pendapat ini pun dikemukakan oleh An-Nakha'i. Pendapat itu pun diriwayatkan dari kedua khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan sekelompok salaf. Sebab pada dasarnya, orang yang sedang mengerjakan ibadah haji itu hanya diperintahkan untuk menyembelih hewan *hadyu*. Apabila dia hendak menyembelih kurban, maka dia boleh menjadikannya sebagai hewan *hadyu*. Sedangkan orang-orang yang tidak sedang mengerjakan ibadah haji, mereka diperintahkan untuk menyembelih hewan *udhhiyah*, agar mereka menyerupai orang-orang yang sedang berada di Mina, sehingga mereka akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang-orang yang sedang berada di Mina (orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah haji).

Keenam belas: Para ulama berbeda pendapat tentang penyimpanan (daging hewan *udhhiyah*). Dalam hal ini ada empat pendapat, yaitu:

Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar dari jalur yang *shahih*, bahwa daging hewan *udhhiyah* tidak boleh disimpan lebih dari tiga hari. Keduanya meriwayatkan pendapat ini dari Nabi SAW. Hal ini akan dibahas nanti.

Sekelompok ulama berkata, "Keterangan yang menyatakan tentang tidak dibolehkannya menyimpan (daging hewan *udhhiyah*) itu di-*nasakh*, sehingga dibolehkan untuk menyimpan (daging hewan *udhhiyah*) sampai kapan pun." Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Sa'id dan Buraidah Al Aslami.

Sekelompok ulama berkata, "Boleh menyimpan daging hewan sembelihan secara mutlak."

Sekelompok ulama berkata, "Jika manusia membutuhkannya, maka tidak boleh menyimpannya. Sebab larangan menyimpan itu disebabkan oleh sebuah alasan, dan hal itu dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, '*Sesungguhnya aku melarang kalian karena sekelompok daafah yang datang*'.[196] Ketika hal itu hilang, maka hilang pula larangan yang telah disampaikan, karena hilangnya faktor yang mendorong larangan itu muncul, bukan karena larangan itu di-*nasakh*. Di sinilah muncul satu masalah ushuliyah, yaitu:

Ketujuh belas: Perbedaan antara peniadaan hukum karena *nasakh* dan peniadaannya karena ketiadaan alasan hukumnya. Perlu diketahui bahwa

---

[196] *Ad-Daafah* adalah sekelompok orang yang berjalan secara bersama-sama, namun mereka tidak memiliki kebutuhan yang mendesak. *Ad-Daafah* juga berarti sekelompok Arab badui yang mendatangi sebuah kota. Maksudnya, mereka mendatangi Madinah pada Hari Raya Idul Adha. Beliau melarang mereka untuk menyimpan daging hewan *udhhiyah*, supaya mereka membagi-bagikan dan menyedekahkan daging tersebut, sehingga orang-orang yang datang itu akan mendapatkan kemanfaatan darinya. Lih. *An-Nihayah* (2/124).

HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (6/51).

hukum yang ditiadakan karena *nasakh* itu tidak dapat diberlakukan selamalamanya, dan hukum yang ditiadakan karena ketiadaan alasan hukumnya dapat kembali karena kembalinya alasan hukumnya. Oleh karena itu, jika sekelompok orang yang butuh mendatangi penduduk suatu negeri pada Hari Raya Idul Adha, sementara penduduk negeri tersebut hanya memiliki daging kurban untuk menutupi kebutuhan tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan orang-orang yang datang kepada mereka, maka mereka wajib tidak menyimpan daging hewan tersebut lebih dari tiga hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW.

Kedelapan belas: Hadits-hadits yang muncul dalam pembahasan ini, baik hadits yang melarang maupun hadits yang membolehkan menyimpan daging hewan *udhhiyah*, semua itu merupakan hadits-hadits yang *shahih*. Hadits-hadits yang membolehkan dan melarang hal tersebut muncul secara bersamaan, seperti hadits Aisyah, Salamah bin Al Akwa', dan Abu Sa'id Al Khudri yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahih*.

Ash-Shahih juga meriwayatkan dari Abu Ubaid budak Ibnu Azhar, bahwa dia pernah menyaksikan Hari Raya Idul Adha bersama Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Kemudian aku pernah menunaikan shalat Idul Adha bersama Ali bin Abu Thalib." Lalu dia berkata, "Dia shalat mengimami kami sebelum khutbah. Setelah itu dia berkhutbah. Dia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kalian memakan daging hewan ibadah kalian lebih dari tiga malam. Maka janganlah kalian memakannya'."[197]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang daging hewan *udhhiyah* dimakan lebih dari tiga hari.

Salim berkata, "Oleh karena itu, Ibnu Umar tidak pernah memakan daging hewan *udhhiyah* lebih dari tiga hari."[198]

---

[197] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hewan *udhhiyah*, bab no. 16 dan Muslim dalam pembahasan tentang hewan *udhhiyah* (3/1560).

[198] HR. Muslim dalam pembahasan tentang hewan *udhhiyah* (3/1561).

Abu Daud meriwayatkan dari Nubisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِهَا فَوْقَ ثَلاَثٍ لِكَيْ تَسَعَكُمْ جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَأْتَجِرُوْا، أَلاَ إِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

'*Sesungguhnya kami pernah melarang kalian (memakan) daging hewan udhhiyah lebih dari tiga (hari) agar daging itu cukup untuk kalian, (dan) Allah telah memberikan kecukupan (kepada kalian). Maka makan, simpan, dan juallah (daging itu). Ingatlah, sesungguhnya hari ini adalah hari (untuk) makan, minum, dan mengingat Allah Azza wa Jalla*'."[199]

Abu Ja'far An-Nuhas[200] berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat terbaik dalam masalah ini, agar hadits-hadits tersebut berkesesuaian dan tidak saling bertentangan. Sementara ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib dan Utsman itu dibatasi oleh suatu batasan. Sebab pada waktu itu manusia hidup dalam kesulitan dan himpitan kebutuhan. Oleh karena itu, mereka bertindak sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika orang-orang yang membutuhkan daging hewan *udhhiyah* itu datang.

Dalil atas hal ini adalah apa yang diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Syarik, dia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Laits menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Harits bin Ya'qub menceritakan kepadaku dari Yazid bin Abu Yazid, dari isterinya, bahwa dia bertanya kepada Aisyah tentang daging hewan *udhhiyah*. Aisyah menjawab, 'Ali bin Abu Thalib pernah datang kepada kami dari perjalanan, kemudian kami menghidangkan sebagian daging hewan *udhhiyah* itu kepadanya, lalu dia menolak untuk

---

[199] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang hewan *udhhiyah*, bab no. 10 dan 20.
[200] Lih. *An-Nasikh wa Al Mansukh* (hal. 222).

memakan (daging itu), hingga dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia kemudian bertanya kepada beliau, lalu beliau menjawab, *'Makanlah dari bulan Dzulhijjah sampai bulan Dzulhijjah (tahun depan)'*.

Asy-Syafi'i berkata, 'Barangsiapa yang mengatakan, dilarang menyimpan (daging hewan *udhhiyah*) di atas tiga hari, maka dia belum mendengar (hadits) yang memberikan keringanan dalam hal itu. Barangsiapa yang mengatakan, adanya keringanan dalam hal itu secara mutlak, maka dia belum pernah mendengar larangan menyimpan (daging hewan *udhhiyah*). Barangsiapa yang mengatakan, larangan (menyimpan daging hewan *udhhiyah*) dan keringanan (untuk melakukan hal itu), maka dia telah mendengar (hadits) tentang keduanya secara sekaligus, kemudian dia mengamalkan kandungan keduanya. *Wallahu a'lam*'."

Dalam surah Al Kautsar nanti, akan dijelaskan silang pendapat para ulama tentang diwajibkan atau disunnahkannya menyembelih hewan *udhhiyah*, dan bahwa hewan *udhhiyah* itu me-*nasakh* setiap sembelihan yang telah disebutkan, *insya Allah*.

Kesembilan belas: Firman Allah SWT, وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ *"Dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir."* Lafazh ٱلْفَقِيرَ (fakir) adalah sifat bagi lafazh ٱلْبَآئِسَ. Makna ٱلْبَآئِسَ sendiri adalah orang yang tertimpa kesengsaraan dan hebatnya kefakiran. Kata ini diambil dari kata بَئِسَ-يَبْـأَسُ بَأْسًا-بَـائِسٌ, artinya dia fakir atau sengsara. Kata ini pun terkadang digunakan untuk menyebut seseorang yang terkena musibah, meskipun dia bukanlah seorang yang fakir. Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW,

لَكِنِ الْبَائِسَ سَعْدٌ بْنُ خَوْلَة

"Akan tetapi oleh yang tertimpa musibah adalah Sa'd bin Khaulah."[201]

---

[201] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Ratapan Nabi SAW

Contoh lain adalah, رَجُلٌ بَائِسٌ (lelaki yang sangat sengsara). Contohnya juga adalah firman Allah SWT, وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ *"Dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zhalim siksaan yang keras."*

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa semakin banyak seseorang menyedekahkan daging hewan *udhhiyah*, maka semakin banyak pula pahala yang didapatkannya.

Adapun mengenai kadar (daging hewan *udhhiyah*) yang boleh untuk dimakan, itu masih diperdebatkan, dan itu telah kami jelaskan. Menurut satu pendapat, kadar yang boleh dimakan adalah setengah. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT, فَكُلُوا۟ مِنْهَا *"Maka makanlah sebagiannya,"* dan firman Allah SWT, وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ *"Dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir."*

Menurut pendapat lain, kadar yang boleh dimakan adalah dua pertiga. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

أَلاَ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَأْتَجِرُوْا.

"Ingatlah, makan, simpan dan juallah (daging hewan udhhiyah itu)."[202]

Terjadi silang pendapat mengenai hukum memakan daging hewan *udhhiyah* dan memberikannya kepada orang lain sebagai makanan. Menurut satu pendapat, kedua perkara itu merupakan perkara yang wajib. Menurut pendapat lain, keduanya merupakan perkara sunnah. Menurut pendapat lain lagi, dalam hal ini ada perbedaan antara memakan dan memberikannya sebagai makanan. Memakan daging hewan *udhhiyah* merupakan perkara sunnah,

---

terhadap Sa'd bin Khaulah, Muslim dalam pembahasan tentang wasiat, bab: Wasiat Sepertiga, dan Malik dalam pembahasan tentang wasiat, bab: Wasiat Sepertiga dan Tidak Lebih.

[202] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

sedangkan memberikannya kepada orang lain sebagai makanan merupakan perkara wajib. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Kedua puluh: Firman Allah SWT, ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ *"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka,"* maksudnya adalah, mereka hendaknya menyelesaikan apa yang tersisa bagi mereka dari ritual hari setelah menyembelih hewan kurban dan *udhhiyah*, seperti bercukur, melontar jumrah, menghilangkan debu dan lainnya.

Ibnu Arafah berkata, "Maksudnya, mereka hendaknya menghilangkan kotoran mereka."

Al Azhari berkata, "Kata *At-Tafats* adalah mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Hal ini dilakukan ketika selesai melakukan ihram."

An-Nadhr bin Syumail berkata, "*At-Tafats* dalam bahasa Arab artinya menghilangkan debu. Aku mendengar Al Azhari berkata, 'Kata *At-tafats* dalam bahasa Arab hanya diketahui berasal dari ucapan Ibnu Abbas dan para ahli tafsir'."[203]

Al Hasan berkata, "Kata *At-Tafats* adalah menghilangkan kotoran (setelah) ihram."[204]

Menurut satu pendapat, kata *At-Tafats* adalah manasik ibadah haji seluruhnya. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

Ibnu Al Arabi[205] berkata, "Seandainya pendapat ini sah bersumber dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, maka hal ini akan menjadi dalil, karena kemuliaan keduanya sebagai sahabat dan penguasaannya terhadap bahasa Arab."

---

[203] Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *tafatsa.*

[204] *Atsar* dari Hasan ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/76) dan Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an* (3/1283).

[205] *Ibid.*

Ibnu Al Arabi berkata, “Lafazh ini merupakan lafazh asing, dimana para pakar bahasa Arab tidak pernah menemukannya dalam syair, dan mereka pun tidak pernah mengetahuinya dari berita. Kendati demikian, aku berusaha meneliti kata *At-Tafats* ini secara literal, dan aku mendapati Abu Ubaidah Ma’mar bin Al Mutsanna berkata, ‘Sesungguhnya *At-Tafats* adalah memotong kuku, mencukur kumis, dan melakukan semua hal yang diharamkan kepada orang yang sedang mengerjakan ihram, kecuali nikah’.”

Ibnu Al Arabi berkata, “Tidak ada syair yang dapat dijadikan sebagai argumentasi dalam hal ini.”[206]

Penulis kitab *Al Ain* berkata, “Kata *At-Tafats* adalah melontar, mencukur (rambut), memotong, menyembelih, memotong kuku, kumis, dan bulu ketiak.”

Pendapat yang senada dengan ini pun dikemukakan oleh Az-Zujaz dan Al Farra`. Menurutku, mereka tidak akan mengambil pendapat ini kecuali berdasarkan ucapan para ulama.

Quthrub berkata, “Kalimat تَفِثَ الرَّجُلُ artinya seorang lelaki sangat kotor, ketika kotorannya banyak. Umayyah bin Ash-Shalt mengungkapkan,

حَفُّوْا رُؤُوْسَهُمْ لَمْ يَحْلِقُوْا تَفَثًا   وَلَمْ يَسُلُّوْا لَهُمْ قَمْلًا وَصِئْبَانًا

‘Mereka mencukur (rambut) kepalanya, namun mereka tidak menghilangkan kotorannya

Mereka juga tidak menghilangkan kutu dan telur kutunya’.”

Pendapat yang dikemukakan Quthrub tersebut adalah pendapat yang dikemukan oleh Ibnu Wahb dari Malik. Pendapat inilah yang *shahih* untuk

[206] Lih. *Ash-Shihah*, karya Al Jauhari (1/274) dan ucapan ini pun dinukil dari Abu Ubaidah.

memaknai kata *At-Tafats*. Ini adalah gambaran makna *At-Tafats* secara bahasa. Sedangkan menurut syara', kata ini berarti penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan ibadah haji atau umrah terhadap hewan sembelihannya, mencukur rambut kepalanya, menghilangkan kotorannya, bersuci, membersihkan diri, dan mengenakan pakaiannya. Dengan demikian, dia telah menghilangkan kotorannya dan memenuhi *nadzar*-nya.

Nadzar adalah sesuatu yang wajib bagi manusia untuk menepatinya.

Menurut saya (Al Qurthubi): Apa yang diriwayatkan dari Quthrub dan syair yang dia sebutkan adalah apa yang disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya. Al Mawardi juga menyebutkan bait yang lain, dia mengungkapkan,

قَضَوْا تَفَثًا وَنَحْبًا ثُمَّ سَارُوْا إِلَى نَجْدٍ وَمَا انْتَظَرُوْا عَلِيًّا

Mereka menghilangkan kotoran(nya) dan memenuhi nadzarnya, kemudian mereka berjalan

ke Nejed, dan mereka tidak menunggu Ali

Ats-Tsa'labi berkata, "Asal makna *At-Tafats* dalam bahasa Arab adalah kotoran. Orang-orang Arab biasanya mengatakan kepada seseorang yang kotor: مَـا أتفثـك yakni alangkah kotornya dirimu."

Kedua puluh satu: Firman Allah SWT, وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ *"Dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka."* Allah SWT memerintahkan mereka untuk memenuhi nadzar-nadzar mereka secara mutlak, kecuali nadzar untuk melakukan kemaksiatan. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW,

لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.

"*Tidak ada pemenuhan atas nadzar dalam hal bermaksiat kepada Allah.*"[207]

---

[207] Hadits ini diperkuat oleh hadits berikut, "*Barangsiapa bernadzar untuk taat*

Beliau juga bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ.

"Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada Allah, maka dia hendaknya menaati-Nya. Barangsiapa bernadzar untuk maksiat kepada-Nya, maka janganlah dia bermaksiat kepada-Nya."[208]

وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ *"Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)."* Thawaf yang disebutkan dalam ayat ini adalah thawaf *ifadhah*, salah satu kewajiban dalam melaksanakan ibadah haji.

Ath-Thabari[209] berkata, "Tidak ada silang pendapat di antara Ahli Takwil tentang hal itu."

Kedua puluh dua: Dalam pelaksanaan ibadah haji itu terdapat tiga thawaf, yaitu:

(1) thawaf *qudum*,

(2) thawaf *ifadhah*, dan

(3) thawaf *wada'*.

Ismail bin Ishak berkata, "Thawaf *qudum* itu sunah. Thawaf ini gugur (tidak disunahkan) bagi orang yang sedang berada dalam masa puber, penduduk Makkah, dan semua orang yang mengerjakan ihram untuk hari dari Makkah."

---

kepada Allah, maka dia hendaknya menaati-Nya. Barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya, maka janganlah dia bermaksiat kepada-Nya." HR. Al Bukhari, Abu Daud, dan lainnya.

[208] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Nadzar untuk Taat, Abu Daud dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang sumpah, At-Tirmidzi, Malik dalam pembahasan tentang nadzar, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang kaffarat, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/36).

[209] Lih. *Jami' Al Bayan* (17/111).

Ismail bin Ishak berkata, "Thawaf wajib yang tidak dapat gugur walau bagaimana pun adalah thawaf *ifadhah*, yang dilaksanakan setelah berangkat dari Arafah. Allah SWT berfirman, ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ *'Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)'*."

Ismail bin Ishak juga berkata, "Inilah thawaf fardhu yang terdapat dalam kitab Allah *Azza wa Jalla*. Inilah thawaf yang dapat menghalalkan orang beribadah haji dari ihramnya seluruhnya."

Al Hafizh Abu Umar berkata, "Apa yang dikatakan oleh Ismail tentang thawaf *ifadhah* adalah ucapan Malik menurut para ulama Madinah. Itu adalah riwayat Ibnu Wahb, Ibnu Nafi', dan Asyhab dari Malik. Itu pun merupakan pendapat mayoritas ulama dari para ahli fikih Hijaz dan Irak."

Namun Ibnu Al Qasim dan Ibnu Abdul Hakam meriwayatkan dari Malik, bahwa thawaf *qudum* adalah wajib. Ibnu Al Qasim berkata dalam pembahasan lain di dalam kitab *Al Mudawwanah*, dan dia pun meriwayatkan ini dari Malik, "Thawaf yang wajib adalah thawaf orang yang datang ke Makkah (thawaf *qudum*)."

Ibnu Al Qasim berkata, "Barangsiapa lupa melakukan thawaf ketika memasuki kota Makkah atau lupa terhadap satu putaran darinya, atau lupa melakukan sa'i atau lupa terhadap satu bagian darinya, hingga dia kembali lagi ke negaranya kemudian dia baru teringat terhadapnya, jika dia belum melakukan hubungan badan dengan isterinya, maka dia harus kembali ke Makkah, supaya dapat melakukan thawaf di Ka'bah, ruku, sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu menyembelih hewan sembelihan. Tapi jika dia sudah melakukan hubungan badan dengan isterinya, maka dia harus kembali (ke Makkah) lalu melakukan thawaf dan sa'i. Setelah itu, dia harus melakukan umrah dan menyembelih hewan sembelihan."

Hal ini seperti pendapatnya tentang orang yang lupa melakukan thawaf *ifadhah* tanpa perbedaan sedikit pun.

Jika berdasarkan kepada pendapat tersebut, maka kedua thawaf itu (thawaf *ifadhah* dan thawaf *qudum*) adalah adalah thawaf wajib, juga sa'i.

Adapun thawaf *shadr* atau yang disebut dengan thawaf *wada'*, Ibnu Al Qasim dan lainnya meriwayatkan dari Malik tentang seseorang yang melakukan thawaf *ifadhah* tanpa berwudhu, bahwa dia harus kembali dari negaranya, kemudian melakukan thawaf *ifadhah*, hanya saja dia harus melakukan thawaf sunnah (thawaf *wada'*) setelah itu. Ini merupakan hal yang telah disepakati oleh Malik dan para sahabatnya. Dalam hal ini, thawaf sunnah yang dilakukannya itu dapat menggantikan thawaf yang difardhukan kepada dirinya.

Demikian pula, mereka pun sepakat bahwa orang yang melakukan sesuatu yang sunnah dalam ibadah haji, padahal sesuatu yang sunnah itu merupakan perkara wajib dalam ibadah haji yang dapat melewati waktunya, maka sesuatu yang sunnah itu bisa menjadi sesuatu yang wajib dan bukan menjadi sesuatu yang sunnah. Berbeda halnya dengan shalat. Tapi jika sesuatu yang sunnah dapat menggantikan sesuatu yang wajib dalam ibadah haji, maka thawaf ketika memasuki kota Makkah (thawaf *qudum*) lebih dapat menggantikan thawaf *ifadhah*, kecuali thawaf yang dilakukan setelah melontar jumrah aqabah pada hari Nahar (10 Dzul Hijjah) atau setelahnya yang dimaksudkan untuk meninggalkan kota Makkah.

Adapun riwayat Ibnu Abdul Hakam dari Malik, riwayatnya ini berseberangan dengan riwayat tersebut di atas. Sebab dalam riwayat tersebut dinyatakan bahwa thawaf ketika memasuki kota Makkah (thawaf *qudum*) beserta sa'i dapat menggantikan thawaf *ifadhah* bagi orang yang kembali ke negaranya dan menyembelih hewan sembelihan, sebagaimana thawaf *ifadhah* beserta sa'i dapat menggantikan thawaf *qudum* bagi orang yang tidak melaksanakan thawaf dan sa'i ketika memasuki kota Makkah dan menyembelih hewan sembelihan.

Orang yang mengemukakan pendapat ini, maka dia berkata, "Sesungguhnya dikatakan bahwa thawaf *qudum* dan thawaf *ifadhah* itu wajib, karena satu sama lain dapat saling menggantikan. Selain itu, karena diriwayatkan dari Malik, bahwa orang yang melupakan salah satunya, sementara dia telah kembali ke negaranya, maka dia harus kembali lagi ke Makkah dari negaranya itu, seperti yang telah kami sebutkan. Juga, karena Allah SWT hanya mewajibkan satu thawaf kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Hal ini dikemukakan dalam firman-Nya, وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ *"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji."*

Allah SWT berfirman dalam alur pembicaraan ayat tersebut, وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ *"Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)."* Menurut mereka, huruf *wau* dalam ayat ini dan juga ayat lainnya, tidak menunjukkan derajat sesuatu kecuali dengan adanya penetapan langsung dari Allah SWT.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Amr bin Abu Salamah, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Zuhair tentang firman Allah SWT, وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ *'Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)'*, Zuhair menjawab, 'Itu adalah thawaf *wada'*'."[210]

Keterangan ini menunjukkan bahwa thawaf *wada'* itu wajib. Ini merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Sebab Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada wanita yang sedang haid untuk tidak melaksanakannya, dan beliau hanya akan memberikan keringanan pada perkara yang wajib.

Kedua puluh tiga: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dari kata ٱلْعَتِيقِ yang menjadi sifat Baitullah:

---

[210] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (17/111).

Mujahid dan Al Hasan berkata, "Kata الْعَتِيقِ berarti tua."[211] Contohnya adalah, سَيْفٌ عَتِيقٌ (pedang tua) dan قَدْ عَتُقَ (sungguh ia telah tua). Ini merupakan pandangan yang dikuatkan oleh logika. Sementara pendapat yang dikuatkan oleh nash adalah, riwayat yang disebutkan dalam *Ash-Shahih*, "*Sesungguhnya Baitullah (Ka'bah) adalah masjid pertama yang dibuat di muka bumi.*"[212]

Menurut satu pendapat, Baitullah disebut الْعَتِيقِ (yang merdeka) karena Allah SWT memerdekakannya dari penguasaan orang zhalim yang ingin merendahkannya hingga akhir zaman.[213] Makna ini dikemukakan oleh Ibnu Az-Zubair dan Mujahid.

Dalam *Sunan At-Tirmidzi* diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya Baitullah itu disebut Al Atiiq (yang merdeka atau bebas), karena tidak ada seorang pun yang menguasainya.*'[214]

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan Shahih*."

Hadits ini juga diriwayatkan dari Nabi SAW secara *mursal*.

Jika seseorang mengatakan bahwa Al Hajjaj bin Yusuf pernah meletakkan bahan peledak di Ka'bah dan dia pun berhasil menghancurkannya, maka dijawab, "Sesungggguhnya Allah SWT memerdekakan Ka'bah dari orang-orang kafir yang zhalim. Sebab mereka datang untuk menentang keharaman

---

[211] *Atsar* dari Ibnu Zaid ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (17/111).

[212] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (1/370) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/150).

[213] *Atsar* dari Ibnu Az-Zubair, Mujahid, dan Qatadah ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (17/110).

Ath-Thabari berkata, "Masing-masing pendapat yang telah kami kemukakan memiliki makna yang benar. Hanya saja, secara kasat mata makna yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid lebih kuat. Padahal sesungguhnya makna yang diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair adalah lebih sah, jika makna itu memang ada pernah dikemukakan oleh dirinya."

Baitullah, tidak menyakini akan keharamannya, dan berniat untuk melakukan kejahatan terhadapnya, sehingga Ka'bah pun dilindungi dari mereka dan tidak berhasil dijangkau oleh tangan-tangan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa Allah SWT memalingkan mereka dari Ka'bah melalui sebuah paksaan.

Adapun kaum muslimin yang meyakini akan keharaman Ka'bah, (jika mereka hendak melakukan kejahatan terhadap Ka'bah), maka kalaupun mereka tidak dapat melakukan hal itu kepada Ka'bah, sesungguhnya hal itu tidak menunjukkan kedudukan Ka'bah di sisi Allah, seperti penghalauan yang Allah SWT terhadap musuh-musuh-Nya. Untuk kelompok ini (kelompok kaum muslimin yang hendak merusak Ka'bah), Allah SWT hanya mengkhususkan pencegahan melalui larangan dan ancaman-Nya, dan tidak sampai memalingkan mereka dengan membuat kemudharatan kepada mereka. untuk mereka itu, Allah SWT menetapkan balasan pada Hari Kiamat, dan Hari Kiamat itu lebih besar bencananya dan lebih pahit (balasan yang akan diterima oleh mereka)."

Sekelompok ulama mengatakan bahwa Baitullah disebut اَلْعَتِيْقِ karena tempatnya tidak pernah dimiliki oleh seorang pun.[215]

Sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa Baitullah disebut seperti itu karena di sanalah Allah *Azza wa Jalla* akan membebaskan orang-orang yang berdosa dari siksaan.[216]

Menurut satu pendapat, Baitullah disebut اَلْعَتِيْقِ (yang merdeka atau bebas) karena Allah SWT membebaskannya dari penenggelaman badai.[217]

Menurut pendapat, makna اَلْعَتِيْقِ adalah yang mulia, sebab makna

---

[214] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/324).

[215] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/197) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/365).

[216] *Ibid.*

[217] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/77) dari Ibnu Zaid, dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/365) dari Mujahid dan Ibnu Jubair.

الْعِتْــقِ adalah mulia. Sedangkan makna kalimat عِتْــقُ الرَّقِيْــقِ (memerdekakan budak) adalah mengeluarkannya dari hinanya perbudakan ke mulianya kemerdekaan.

Ada kemungkinan bahwa ٱلْعَتِيقِ adalah sifat pujian yang menunjukkan baiknya sesuatu. Sebagaimana Umar berkata, "Aku dibawa di atas kuda yang *Atiiq* (baik)."[218]

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih *shahih*, berdasarkan logika dan hadits *shahih* tersebut.

Mujahid berkata, "Allah menciptakan Bait (Ka'bah) seribu tahun sebelum bumi. Oleh karena inilah ia disebut *Atiiq* (tua)."

Firman Allah:

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَٰمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua

---

[218] HR. Muslim dalam pembahasan tentang hibah, dan Malik dalam pembahasan tentang zakat (no. 49).

binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." **(Qs. Al Hajj [22]: 30-31)**

Dalam ayat ini dibahas delapan masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ *"Demikianlah."* Ada kemungkinan lafazh ذَٰلِكَ ini berada pada posisi *rafa'* karena perkiraan maknanya adalah, yang difardhukan kepada kalian adalah demikian itu, atau yang diwajibkan adalah demikian itu.[219] Ada kemungkinan pula lafazh ذَٰلِكَ ini berada pada posisi *nashab*, karena perkiraan maknanya adalah, lakukanlah yang demikian itu.

Yang dimaksud dari kata حُرُمَٰتِ *"Apa-apa yang terhormat"* adalah pekerjaan-pekerjaan haji yang telah disinggung dalam firman Allah SWT, ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ *'Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka."* Termasuk ke dalam hal itu pengagungan terhadap tempat-tempat (pelaksanaan ibadah haji). Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid dan lainnya. Yang mencakup semua itu, bila engkau mengatakan bahwa yang dimaksud dari kata *Al Hurumaat* adalah melaksanakan perintah, baik wajib maupun sunah.[220]

---

[219] Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (11/197). Sedangkan Az-Zamakhsyari dalam *Al Kasysyaf* (3/31) memaknai kata tersebut dengan makna, masalah atau hal itu adalah demikian.

Az-Zamakhsyari berkata, "Sebagaimana yang dilakukan seorang penulis ketika mengemukakan kalimat dalamnya tentang sebagian hal, lalu ketika dia hendak membahas hal lain, maka dia berkata, 'Inilah, padahal sebelumnya demikian'."

[220] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/197).

Adapun maksud dari firman Allah, فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ "*Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya,*" adalah mengagungkan hal yang demikian itu adalah lebih baik di sisi Tuhannya daripada menyepelekannya.

Menurut pendapat lain, mengangungkan hal yang demikian itu merupakan salah satu kebaikan di antara kebaikan-kebaikan-Nya yang dapat mendatangkan manfaat. Firman Allah itu tidak menunjukkan makna lebih baik, akan tetapi menunjukkan bahwa itu merupakan salah satu kebaikan-Nya.

Kedua: Firman Allah SWT, وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَٰمُ "*Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak,*" maksudnya adalah, memakan unta, sapi dan kambing.

إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ "*Terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya,*" dalam Al Kitab (Al Qur`an), yaitu bangkai, binatang mati karena dicekik, dan lainnya. Hal ini terkait dengan permasalahan haji, karena di dalam ibadah haji itu terdapat penyembelihan (binatang). Oleh karena itulah Allah menerangkan binatang yang halal untuk disembelih dan halal untuk dimakan dagingnya.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari firman Allah, إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ "*Terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya,*" adalah yang tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Ketiga: Firman Allah SWT, فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ "*Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu.*" Kata ٱلرِّجْسَ artinya sesuatu yang kotor atau najis, sedangkan ٱلْأَوْثَٰنِ artinya berhala yang terbuat dari kayu, besi, emas, perak atau lainnya.

Dahulu orang-orang Arab menegakkan dan menyembah berhala. Sedangkan orang-orang Nashrani mendirikan, menyembah dan mengagungkan salib. Dengan demikian, salib itu pun seperti arca atau berhala juga.

Adi bin Hatim berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW, sementara di leherku terdapat salib yang terbuat dari emas. Beliau bersabda, *'Buanglah berhala ini darimu'.*[221] Maksud beliau adalah salib."

Asal kata tersebut adalah وَثَنَ الشَّيْءَ (menempatkan sesuatu di tempatnya). Berhala disebut وَثَنٌ karena ia ditempatkan dan ditetapkan di satu tempat, dan ia tidak beralih darinya.[222]

Yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah, hindarilah menyembah berhala. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Juraij. Allah SWT menyebut berhala dengan ٱلرِّجْسَ, karena berhala merupakan sebab siksaan.

Menurut satu pendapat, Allah SWT menyifati berhala dengan ٱلرِّجْسَ (najis), karena berhala adalah najis hukmiyyah. Najis bukanlah sifat dzatiyyah bagi sesuatu, melainkan sifat syar'iyyah dari hukum-hukum iman. Dengan demikian, ia tidak akan hilang kecuali dengan keimanan, sebagaimana thaharah tidak dibolehkan kecuali dengan air.

Keempat: Huruf مِنَ yang terdapat pada firman Allah SWT, مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ *"Berhala-berhala,"* menurut satu pendapat adalah مِن yang berfungsi menerangkan jenis, sehingga larangan Allah itu pun hanya ditujukan kepada najis yang berupa berhala-berhala saja, sedangkan larangan yang ditujukan kepada semua najis lainnya terdapat pada ayat lain.

Ada kemungkinan huruf مِن tersebut adalah مِن yang berfungsi sebagai mengawali tujuan, seolah-olah Allah SWT melarang mereka hanya dari najis tersebut, kemudian Allah menetapkan permulaannya yang dari sanalah mereka dapat menyusul para penyembah berhala itu. Sebab, penyembahan terhadap berhala itu dapat mencakup semua jenis kerusakan dan najis.

---

[221] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir, bab: Tafsir Surah At-Taubah, dengan redaksi, *"Keluarkanlah darimu berhala ini."*
[222] Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *watsana.*

Barangsiapa yang mengatakan bahwa huruf مِن tersebut adalah مِن yang mengandung makna sebagian maka dia akan mengacaukan makna ayat sekaligus merusaknya.

Kelima: Firman Allah SWT, وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ *"Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta."* Makna kata ٱلزُّور adalah yang batil dan dusta. Disebut ٱلزُّور karena ia condong (menyimpang) dari kebenaran. Contohnya adalah firman Allah SWT, تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ *"Condong dari gua mereka,"* (Qs. Al Kahfi [18]: 17) Juga, *Madiinatun Zauraa* (kota yang condong atau miring).

Perlu diketahui bahwa segala sesuatu bukan yang hak adalah kebohongan, kebatilan, dan kepalsuan. Dalam hadits dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah, lalu beliau bersabda,

عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ الشِّرْكَ بِاللهِ.

"Kesaksian palsu itu sebanding dengan menyekutukan Allah."[223]

Beliau bersabda seperti itu dua atau tiga kali. Maksudnya, kesaksian palsu itu disamakan dengan menyembah berhala dalam hal larangannya.

Keenam: Ayat ini mencakup ancaman memberikan kesaksian palsu. Oleh karena itu, jika hakim mendapati saksi memberikan kesaksian palsu, maka dia harus menghukumnya dan mengumumkannya, agar tidak ada seorang pun yang tertipu oleh kesaksiannya. Jika dia telah bertobat, maka hukum kesaksian yang diberikannya dapat berubah. Jika dia merupakan orang yang jujur, dikenal demikian, dan juga dipandang karena kejujuran itu, maka kesaksiannya tidak boleh diterima. Sebab tidak ada cara untuk mengetahui bahwa dia telah bertobat. Sebab, dia tidak mungkin dapat melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT melebihi dari apa yang sudah dilakukannya.

---

[223] HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ath-Thabrani dan lainnya dari Ibnu Mas'ud. Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (3/219) dan *Ruh Al Ma'ani* (5/432).

Tapi jika dia tidak demikian, kemudian dia menjadi lebih giat beribadah dan keadaannya pun menjadi lebih bertakwa, maka kesaksiannya dapat diterima.

Dalam hadits *shahih* diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesunguhnya di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orangtua, memberikan kesaksian palsu, dan perkataan bohong.*"

Ketika itu beliau sedang bersandar, lalu beliau duduk. Beliau terus mengulang-ulangi sabda beliau tersebut, hingga kami mengatakan seandainya beliau berhenti mengatakan itu (diam).[224]

***Ketujuh**:* Firman Allah SWT, حُنَفَآءَ لِلَّهِ "*Dengan ikhlas kepada Allah,*" maksudnya adalah, seraya beristiqamah atau berserah diri dan condong kepada kebenaran. Kata حُنَفَآءَ adalah kata yang paradoks, bisa mengandung makna istiqamah dan bisa pula mengandung makna condong atau miring.[225] Kata ini dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *hal.*

Menurut satu pendapat, makna حُنَفَآءَ adalah saat berargumentasi. Ini merupakan keistimewaan yang tidak memiliki dalil.

***Kedelapan**:* Firman Allah SWT, وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ "*Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit,*" maksudnya adalah, pada Hari Kiamat kelak dia sama dengan orang yang tidak dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya dan tidak pula dapat menepis kemudharatan atau siksaan dirinya. Dia sama dengan orang yang jatuh dari langit. Dia tidak mampu untuk membela dirinya.

Makna firman Allah SWT, فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ "*Lalu disambar oleh*

---

[224] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tentang ilmu, bab no. 30, Abu Daud dalam pembahasan tentang putusan, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jual beli, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang hukum, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/452).

[225] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/198).

burung," adalah dicabik-cabik oleh burung dengan kuku-kukunya. Menurut satu pendapat, ini terjadi ketika ruhnya keluar (dari tubuhnya) dan malaikat membawanya ke langit dunia, namun langit tidak dibuka untuknya, sehingga dia pun di lempar ke bumi.

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadits Al Barra'. Kami juga telah menjelaskan hadits ini dalam kitab *At-Tadzkirah.* Kata *As-Sahiiq* artinya jauh. Contohnya adalah firman Allah SWT, فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ *"Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala."* (Qs. Al Mulk [67]: 11)

Rasulullah SAW bersabda, فَسُحْقًا فَسُحْقًا *"Jauh, jauh."*[226]

Firman Allah:

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)." **(Qs. Al Hajj [22]: 32-33)**

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ *"Demikianlah."* Memiliki tiga

---

[226] HR. Muslim dalam pembahasan tentang sunnah melakukan *ghurrah* dan *tahjiil* saat berwudhu, Malik dalam pembahasan tentang thaharah (1/29-30), dan lainnya.

posisi, yaitu: (1) menurut satu pendapat, ia berada pada posisi *rafa'* karena berfungsi sebagai *mubtada`* (subyek). Maksudnya, demikianlah perintah Allah, (2) boleh berada pada posisi *rafa'* karena berfungsi sebagai *khabar* (predikat) dari *mubtada`* yang dibuang, dan (3) boleh juga berada pada posisi *nashab*. Maksudnya, ikutilah yang demikian itu.

Kedua: Firman Allah SWT, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *"Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah."* Kata شَعَٰٓئِرَ adalah bentuk jamak dari شَعِيْرَةٌ yaitu segala sesuatu yang diperuntukan bagi Allah, dimana sesuatu ini mengandung hal-hal yang memberitahukan dan mengenalkan Allah. Contohnya adalah, شِعَارُ الْقَوْمِ فِي الْحَرْبِ (tanda suatu kaum dalam perang agar mereka dikenal). Contoh lain adalah, شِعَارُ الْبَدَنَةِ (tusukan pada samping kanan tubuh unta, agar darahnya keluar sehingga menjadi tanda).[227]

Unta tersebut dinamakan *sya'iirah* (yang menandai) namun maknanya *masy'uurah* (yang ditandai). Dengan demikian, syi'ar-syiar Allah adalah rambu-rambu agamanya, apalagi pada hal-hal yang berhubungan dengan manasik haji.

Suatu kaum berkata, "Yang dimaksud (dengan syiar) di sini adalah menggemukan unta, menaruh perhatian terhadapnya, dan memberikan nilai yang mahal kepadanya."[228]

Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan sekelompok ulama. Yang perlu disinggung di sini, adalah pada dasarnya ada kemungkinan pembelian unta tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak bisa dilepaskan, sehingga tidak menunjukkan akan keikhlasan. Apabila seseorang mengagungkan unta tersebut padahal syi'ar dapat dipenuhi oleh sesuatu yang kualitasnya berada di bawah unta tersebut, maka yang nampak dalam hal ini hanyalah unsur mengagungkan syara', dan ini merupakan sebagian

---

[227] Lih. *Ash-Shihah* dan *Lisan Al Arab,* entri: *sya'ara.*

[228] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari (17/113), An-Nuhas (4/407), Ibnu Katsir (5/416) dan Ibnu Athiyyah (11/199).

dari ketakwaan hati.

Ketiga: *Dhamir* (kata ganti) yang terdapat pada lafazh, فَإِنَّهَا *"Maka sesungguhnya itu,"* kembali kepada perbuatan yang terkandung dalam firman Allah. Kalau pun Allah berfirman dengan menggunakan lafazh فَإِنَّهُ (maka sesungguhnya itu), maka hal itu pun dibolehkan.

Menurut satu pendapat, *dhamir* yang terdapat pada lafazh فَإِنَّهَا *"Maka sesungguhnya itu,"* kembali kepada lafazh *Asy-Sya'aa`ir.* Maksudnya, sesungguhnya mengagungkan syi'ar-syi'ar itu. Setelah itu, *mudhaf* dibuang karena pembicaraan telah menunjukkan akan hal itu, sehingga *kinayah* kembali kepada kata شَعَٰٓئِرِ.

Keempat: Firman Allah SWT, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ *"Maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati."* Lafazh ٱلْقُلُوبِ boleh dibaca *rafa'* karena berfungsi sebagai *fa'il mashdar*, yang tak lain adalah lafazh تَقْوَى. Allah SWT menisbatkan lafazh ٱلْقُلُوبِ kepada lafazh تَقْوَى karena hakikat takwa itu ada di dalam hati. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits *shahih*, *"Takwa itu berada di sini,"* beliau kemudian memberi isyarat ke dada (hati)nya.

Kelima: Firman Allah SWT, لَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ *"Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat,"* maksudnya adalah, pada unta tersebut terdapat beberapa manfaat, yaitu dapat ditunggangi, dapat diperah susunya, dapat diternakan, dapat diambil bulunya, dan keperluan lainnya, jika pemiliknya tidak mengirimkannya (ke Makkah) sebagai hewan *hadyu*. Jika pemiliknya mengirimkannya ke Makkah sebagai hewan *hadyu*, maka ia adalah unta yang dapat diambil manfaatnya sampai waktu yang ditentukan. Itulah pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Apabila unta tersebut menjadi unta *hadyu*, maka ia masih mengandung manfaat, yaitu boleh ditunggangi ketika diperlukan, juga boleh diminum air susunya, setelah anak yang disapihnya kenyang.

Dalam sebuah hadits *shahih* diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah SAW melihat seorang lelaki menuntun seekor unta, lalu beliau bersabda, "*Tunggangilah ia!*" Orang itu menjawab, "Sesungguhnya ia adalah unta (*hadyu*)." Beliau bersabda, "*Tunggangilah ia!*" Orang itu menjawab, "Sesungguhnya ia adalah unta (*hadyu*)." Beliau bersabda, "*Tunggangilah ia, celakalah engkau!*"[229] Pada kali yang kedua atau ketiga.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia pernah ditanya tentang menunggangi hewan *hadyu*. Jabir berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Tunggangilah ia dengan cara yang baik jika engkau terpaksa kepadanya, agar engkau menemukan hewan tunggangan*'."[230]

Yang dimaksud dengan 'masa yang telah ditentukan' jika berdasarkan kepada pendapat ini adalah penyembelihannya. Inilah yang dikatakan oleh Atha` bin Abu Rabah.

Keenam: Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib menunggang unta berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Tunggangilah ia!*" Di antara orang-orang yang mengambil zhahir hadits tersebut adalah Ahmad, Ishak dan para penganut madzhab Zhahiriyyah.

Namun Ibnu Nafi' meriwayatkan dari Malik, bahwa tidak berdosa mengendarai unta dengan pengendaraan yang tidak mencelakai. Namun pendapat yang masyhur menyatakan bahwa dia tidak boleh mengendarainya jika terpaksa, sesuai dengan hadits Jabir. Sebenarnya hadits Jabir adalah hadits *muqayyad*, sedangkan *muqayyad* membatasi *muthlak*.

Pendapat yang senada dengan itu pun dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Kemudian jika dia sudah mengendarainya karena keperluan, maka dia harus turun. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Ismail Al Qadhi.

---

[229] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji, bab no. 112, Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Malik dalam pembahasan tentang haji, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/99).

[230] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji, hadits no. 375 dan 376, Abu Daud dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang manasik.

Pendapat inilah yang ditunjukkan madzhab Maliki. Namun pendapat ini berseberangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Qasim, bahwa dia tidak mesti turun. Argumentasinya adalah Nabi SAW membolehkannya untuk mengendarai hewan tersebut, maka dia pun dibolehkan untuk menyertainya. Sabda Rasulullah SAW, "*Jika engkau terpaksa kepadanya, agar engkau menemukan hewan tunggangan,*" menunjukkan kebenaran pendapat yang dikemukakan oleh imam

Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan diriwayatkan pula oleh Ismail dari madzhab Maliki.

Diriwayatkan secara tegas bahwa Nabi SAW melihat seorang lelaki menuntun seekor unta, dan saat itu dia sudah kelelahan. Beliau bersabda, "*Tunggangilah ia!*"[231]

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata, "Jika pengendaraan yang dibolehkan itu akan mengurangi (bobot) unta tersebut, maka dia harus menanggung nilai kekurangan tersebut, dan mensedekahkannya."

Ketujuh: Firman Allah SWT, ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ "*Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah),*" maksudnya adalah, semua itu berakhir di Baitullah (Ka'bah) dan dia pun melakukan thawaf. Dengan demikian, firman Allah, مَحِلُّهَآ diambil dari *Ihlal Al Muhrim* (halalnya orang yang mengerjakan ihram). Maknanya adalah, bahwa seluruh syi'ar ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah, melontar jumrah, dan sa'i, berakhir pada thawaf *ifadhah* di Baitullah. Jika berdasarkan kepada takwil ini, maka yang dimaksud dengan *Al Bait* adalah Baitullah (Ka'bah) itu sendiri. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`*.

Atha` berkata, "Sampai di Makkah."

---

[231] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji. Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

Asy-Syafi'i berkata, "Sampai ke tanah haram."

Pendapat ini berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan شَعَٰٓئِرِ adalah unta. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa, tidak ada alasan untuk mengkhususkan lafazh شَعَٰٓئِرِ pada makna tertentu, padahal lafazh tersebut adalah lafazh umum. Selain itu, tidak ada alasan pula untuk menganulir kekhususan yang timbul akibat disebutkannya lafazh *Al Bait* (Ka'bah). *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)." **(Qs. Al Hajj [22]: 34)**

Firman Allah SWT, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا *"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban)."* Ketika Allah SWT menyebutkan hewan sembelihan, maka Allah menerangkan bahwa tidak ada satu umat pun yang luput darinya. Umat adalah sekelompok orang yang berkumpul dalam satu aliran. Maksud dari firman Allah tersebut adalah, dan bagi tiap-tiap kelompok yang beriman, telah Kami syari'atkan penyembelihan *Al Mansak.*

Kata مَنسَكًا adalah penyembelihan dan pengaliran darah.[232] Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid. Kata ini dibentuk dari نَسَكَ-يَنْسُكُ-نَسْكًا (dia menyembelih). Sedangkan kata النَّسِيْكَةُ adalah hewan sembelihan. Bentuk jamaknya adalah نُسُكٌ. Contohnya adalah firman Allah SWT, أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ "*Atau bersedekah atau berkorban.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196) Kata نُسُكٍ juga mengandung makna taat.

Al Azhari mengomentari firman Allah SWT, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا "*Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban),*" dia berkata, "Firman Allah itu menunjukkan pada tempat penyembelihan di tempat ini."

Maksud Al Azhari adalah tempat penyembelihan. Ungkapan مَنسَكٌ dan مَنسِكٌ disebutkan dalam dua dialek. Oleh karena itu, firman Allah itu pun boleh dibaca dengan kedua dialek tersebut.

Para ulama Kufah —kecuali Ashim— membaca firman Allah itu dengan kasrah pada huruf *sin*, yakni مَنسِكٌ,[233] sedangkan yang lain membacanya dengan harakat fathah pada huruf *sin*, yakni مَنسَكًا.

Al Farra` berkata, "*Al Mansak* menurut bahasa Arab adalah tempat yang biasa digunakan untuk kebaikan dan keburukan."[234]

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah tempat-tempat penyelenggaraan ibadah haji, karena orang-orang datang dan pergi ke sana untuk melaksanakan wukuf di Arafah, melontar jumrah, dan melakukan sa'i.

Ibnu Arafah mengomentari firman Allah SWT, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا "*Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban),*" dia berkata, "Maksudnya, jalan untuk menaati Allah SWT.

---

[232] *Atsar* dari Mujahid ini disebutkan oleh Ath-Thabari (17/116).

[233] *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah sab'ah*. Lih. *Al Iqna'* (2/706) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 145).

[234] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *nasaka*, sebab dalam inilah Ibnu Manzhur mengutip dari Al Farra' ungkapannya itu.

Contohnya kalimat, نَسَكَ نُسُكَ قَوْمِهِ artinya adalah dia berjalan di jalan kaumnya."

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan مَنسَكًا adalah Hari Raya.[235] Inilah pendapat yang dikemukakan Al Farra`.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan مَنسَكًا adalah ibadah haji.[236] Inilah pendapat yang dikemukakan Qatadah. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ "*Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka,*" maksudnya adalah, supaya mereka menyembelih binatang yang telah direzekikan kepada mereka. Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan untuk menyebut nama-Nya ketika menyembelih bintang, dan penyembelihan itu pun harus diperuntukan bagi Dzat-Nya. Sebab Dialah yang merezekikan binatang tersebut.

Setelah itu Allah SWT mengembalikan lafazh dari bentuk berita tentang umat-umat ke bentuk berita tentang orang-orang yang hadir, dimana makna dari firman Allah tersebut adalah, Tuhan kalian semua satu. Maka demikian pula dengan sembelihan, sesungguhnya ia harus diikhlaskan untuk-Nya.

فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ "*Karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya,*" maksudnya adalah, beriman dan berserah dirilah kepada hak-Nya, Dzat dan kenikmatan-Nya. Ada kemungkinan pula yang dimaksud adalah berserah diri, yakni kepada-Nya taatlah dan tunduklah kalian.

وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ "*Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).*" Kata المُخْبِت artinya orang yang tawadhu lagi khusyu' dari kalangan orang-orang yang beriman. *Al Khabt*

---

[235] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas, sebagaimana yang disebutkan dalam *Fath Al Qadir* (3/642), dan *Tafsir Mawardi* (3/80) dari Al Kalbi dan Al Farra'.

[236] *Atsar* dari Qatadah ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/80).

adalah bagian yang rendah dari bumi.[237] Maknanya, berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan pahala yang banyak.

Amr bin Aus berkata, "Kata الْمُخْبِتُوْنَ adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat zhalim, dan apabila mereka dizhalimi (oleh seseorang) maka mereka tidak mendapatkan pertolongan atau kemenangan."[238]

Mujahid berkata dalam riwayat Sufyan dari Ibnu Abu Najih, "Kata الْمُخْبِتُوْنَ adalah orang-orang yang merasa tentram dengan perintah Allah *Azza wa Jalla.*"[239]

Firman Allah:

ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

"(Yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan shalat dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka." **(Qs. Al Hajj [22]: 35)**

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ *"Gemetarlah hati mereka,"* maksudnya adalah, hati mereka merasa takut dan waspada untuk

---

[237] Lih. *Lisan Al Arab* dan *Ash-Shihah*, entri: *khabata.*

[238] *Atsar* ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abd bin Hamid, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Abu Ad-Dunya tentang marah adalah prilaku tercela, Ibnu Al Mudzir, Ibnu Abu Hatim, Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman* dari Amr bin Aus, dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durru Al Mantsur* (4/360).

[239] *Atsar* dari Mujahid ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durru Al Mantsur* (4/360), dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/360).

melanggar perintah Allah. Dalam ayat ini, Allah menyifati mereka dengan takut dan gemetar ketika disebutkan nama-Nya. Hal itu terjadi karena keyakinan mereka yang kuat dan pemeliharaan mereka terhadap Tuhan mereka, seolah-olah mereka sedang berada di hadapan-Nya. Allah juga menyifati mereka dengan sabar dan senantiasa mendirikan shalat.

Diriwayatkan bahwa ayat ini merupakan penjelasan dari firman Allah, وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ *"Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)."* Selain itu, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar, Umar, dan Ali.

Mayoritas ulama membaca lafazh ٱلصَّلَوٰةِ dengan harakat kasrah pada huruf *ta`* karena *idhafah*. Sementara Abu Amr membaca lafazh tersebut dengan harakat fathah di akhir kata,[240] yakni الصَّلَاةَ, karena memperkiraan adanya huruf *nun* (pada lafazh وَٱلْمُقِيمِي), namun huruf *nun* tersebut kemudian dibuang karena terlalu panjangnya bentuk *ism*.

Sibawaih mengungkapkan,

اَلْحَافِظُوْ عَوْرَةَ الْعَشِيْرَةِ

Orang-orang yang menjaga aurat teman[241]

Kedua: Ayat ini sepadan dengan firman Allah SWT,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢

---

[240] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (11/201) dan Abu Hayyan (6/369).

[241] Contoh bait syair ini milik Qais bin Al Khathim. Bait tersebut secara lengkap adalah:

اَلْحَافِظُوْ عَوْرَةَ الْعَشِيْرَةِ   لَايَأْتِيهِمْ مِنْ وَرَائِنَا نَطَفُ

Orang-orang yang menjaga aurat teman,
Tidak ada yang terdapat pada mereka di luar pengetahuan kami

Ini termasuk bait syair yang digunakan oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* (1/95).

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal." (Qs. Al Anfaal [8]: 2) Juga firman-Nya,

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Qur`an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah." (Qs. Az-Zumar [39]: 23)

Ini adalah kondisi orang-orang yang mengenal Allah dan orang-orang yang takut akan kekuasaan serta hukuman-Nya, bukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh dari kalangan awam dan orang-orang yang suka berbuat bid'ah yang hina, yaitu orang-orang yang sering berteriak, mengaum, dan meringkik seperti ringkikan suara keledai.

Dikatakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut dan mereka menduga bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah kekhusyu'an, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menyamai keadaan Rasulullah SAW dan keadaan para sahabat dalam hal mengenal Allah, takut kepada-Nya, dan mengagungkan keperkasaan-Nya. Sebab ketika mereka saling memberikan nasehat, mereka memahami Allah dan mereka pun menangis karena takut kepada-Nya."

Seperti itulah Allah menyifati keadaan orang-orang yang mengenal Allah, ketika mereka mendengar nama-Nya dan membaca kitab-Nya. Barangsiapa yang keadaannya tidak demikian, maka dia tidak berada dalam petunjuk dan jalan mereka. Allah SWT berfirman,

وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ

مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨٣﴾

"Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al Qur`an) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Qur`an dan kenabian Muhammad SAW)'." (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Inilah penjelasan tentang keadaan dan ucapan mereka. Barangsiapa yang hendak melaksanakan Sunnah, maka laksanakanlah Sunnah. Dan barangsiapa yang akan mempraktekan apa yang dilakukan oleh orang-orang gila, juga ingin menerapkan kegilaan, maka dialah orang yang paling buruk keadaan-Nya. Sementara kegilaan itu memiliki ragam jenis.

Dalam *Ash-Shahih* diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, kemudian mereka menyepelekan beliau dalam permasalahan tersebut. Suatu hari beliau naik ke atas mimbar dan bersabda, "*Bertanyalah kalian kepadaku. Tidaklah kalian bertanya tentang sesuatu, melainkan akan kuterangkan sesuatu itu kepada kalian selama aku masih berada di tempat berdiriku ini.*" Ketika orang-orang mendengar hal itu, maka mereka merasa segan dan takut telah terjadi sesuatu.

Anas berkata, "Aku kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri. Ternyata semua orang menundukan kepalanya di dalam bajunya seraya menangis."

Anas kemudian menyebutkan hadits ini secara lengkap.[242] Masalah ini telah dikupas secara lebih mendalam dari apa yang tertera di sini dalam tafsir surah Al Anfaal.

---

[242] *Takhrij* hadits ini berikut penjelasan tentang kosa kata asing telah dikemukakan ketika menafsirkan surah Al Anfaal ayat 4.

Firman Allah:

وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur." **(Qs. Al Hajj [22]: 36)**

Dalam ayat ini dibahas sepuluh masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَٱلْبُدْنَ *"Dan unta-unta itu."* Ibnu Abu Ishak membaca firman Allah ini dengan lafazh وَالْبُدُنَ.[243] Dengan demikian, firman Allah ini memiliki dua dialek. Bentuk tunggal ٱلْبُدْنَ adalah الْبَدَنَة seperti ثَمَرَة dijamakkan menjadi ثُمُرٌ dan ثُمْرٌ, dan خَشَبَة dijamakkan menjadi خُشُبٌ dan خُشْبٌ. Dalam Al Qur`an disebutkan, وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرٌ *"Dan dia mempunyai kekayaan besar."* (Qs. Al Kahfi [18]: 34) Firman Allah ini pun dibaca dengan lafazh ثُمْرٌ. Dengan demikian,

---

[243] *Qira`ah* Ibnu Abu Ishak ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (4/411), Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/201) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/369).

firman Allah ini memiliki dua dialek. Unta disebut dengan بَدَنَة karena ia gemuk.

Menurut satu pendapat, kata ini khusus digunakan untuk unta.

Menurut satu pendapat, الْبُدْن adalah jamak الْبَدَن —dengan harakat fathah pada huruf *ba'* dan *dal*—. Contohnya adalah, بَدُنَ الرَّجُلُ (lelaki itu gemuk). Sedangkan makna بَدَّنَ adalah dewasa dan tua. Dalam hadits dinyatakan,

إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ

"*Sesungguhnya aku sudah tua,*"[244] yakni dewasa dan tua. Diriwayatkan juga, بَدُنْتُ (gemuk), namun kata ini tidak mengandung pengertian apa pun. Sebab kata ini berseberangan dengan sifat Nabi SAW.

Pasalnya, makna kata ini adalah banyak daging (gemuk). Kata ini dibentuk dari, بَدُنَ الرَّجُلُ–بُدْنًا–بَدَانَةً–بَادِنٌ (seorang lelaki gemuk).

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang *Al Budna,* apakah kata ini digunakan juga untuk menyebut selain unta, yakni sapi, ataukah tidak?

Ibnu Mas'ud, Atha' dan Asy-Syafi'i mengatakan tidak, sedangkan Malik dan Abu Hanifah mengatakan, ya.

Manfaat dari silang pendapat ini akan terlihat pada seseorang yang bernadzar untuk menyembelih seekor unta, kemudian dia tidak menemukannya atau tidak sanggup menyembelihnya, akan tetapi dia mampu untuk menyembelih sapi betina. Apakah sapi betina ini dapat dianggap cukup (sah) untuknya ataukah tidak?

Jika berdasarkan kepada madzhab Asy-Syafi'i dan Atha', sapi betina itu tidak dapat dianggap cukup (sah) untuknya. Sedangkan jika berdasarkan kepada pendapat madzhab Maliki, sapi betina dapat dianggap cukup (sah)

---

[244] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, bab no. 74, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang iqamah, no. 41, Ad-Darimi, Ahmad dalam *Al Musnad* (4/94).

untuknya.

Pendapat yang *shahih* dalam masalah ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Atha'. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits *shahih* tentang shalat Jum'at,

مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُوْلَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً.

"Barangsiapa yang berangkat pada waktu pertama, maka seolah-olah dia berkurban seekor unta. Barangsiapa yang berangkat pada saat kedua, maka seolah-olah dia berkurban seekor sapi betina."[245]

Pemisahan Rasulullah SAW antara sapi betina dan unta menunjukkan bahwa sapi betina itu tidak disebut بَدَنَةٌ (unta). *Wallahu a'lam.* Selain itu, juga berdasarkan firman Allah SWT, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا *"Kemudian apabila telah roboh (mati)."* (Qs. Al Hajj [22]: 36) Sifat tersebut khusus untuk unta. Sebab sapi itu dibaringkan dalam keadaan miring dan disembelih seperti kambing. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Dalil kami (madzhab Maliki) adalah, bahwa kata بَدَنَةٌ itu diambil dari بَدَانَة, yang artinya besar. Sifat ini (besar) dapat ditemukan pada unta dan sapi betina secara bersama-sama. Selain itu, dalam hal mendekatkan diri kepada Allah dan penyembelihan, sapi betina itu sederajat dengan unta, sehingga satu sapi betina dapat digunakan sebagai kurban oleh tujuh orang, seperti halnya unta. Ini (sapi dapat dijadikan kurban oleh tujuh orang) merupakan hujjah Abu Hanifah yang juga disetujui oleh Asy-Syafi'i. Sedangkan madzhab kami, tidak berpendapat demikian.

---

[245] HR. Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Malik dalam pembahasan tentang Jum'at, dan Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci.

Ibnu Sajarah meriwayatkan bahwa kambing pun disebut بَدَنَةٌ. Ini adalah pendapat yang asing. Kata اَلْبُدْنُ adalah unta yang dihadiahkan ke Ka'bah (dijadikan hewan *hadyu*). Dan hewan *hadyu* itu mencakup unta, sapi dan kambing.

Ketiga: firman Allah SWT, مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ *"Sebagian dari syi'ar Allah,"* ini merupakan nash bahwa unta termasuk sebagian dari syi'ar-syi'ar Allah.

Sedangkan firman Allah SWT, لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ *"Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya,"* maksudnya adalah, manfaat yang telah disebutkan. Namun pendapat yang benar dalam hal ini adalah, yang dimaksud dengan manfaat dalam firman Allah ini adalah manfaat yang bersifat umum, baik di dunia maupun di akhirat.

Keempat: firman Allah SWT, فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ *"Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat),"* maksudnya adalah, sembelihlah unta itu dengan menyebut nama Allah. Sedangkan makna صَوَآفَّ adalah kaki-kakinya telah disejajarkan. Unta itu disembelih dalam keadaan berdiri lagi terikat.

Pada dasarnya, ini merupakan sifat untuk kuda. Kata ini dibentuk dari صَفَنَ الْفَرَسُ-فَهُوَ صَافِنٌ (kuda itu berdiri dengan ketiga kakinya, sementara *sumbuk* kaki yang keempat ditekuk).[246] *Sunbuk* adalah ujung kuku (telapak). Apabila mereka hendak menyembelih seekor unta, maka salah satu kakinya diikat, sehingga ia berdiri dengan ketiga kakinya.

Al Hasan, Al A'raj, Mujahid, Zaid bin Aslam, dan Abu Musa Al Asy'ari membaca firman Allah itu dengan lafazh صَوَافِيَ,[247] yakni murni untuk Allah

---

[246] Lih. *Ash-Shihah*, entri: *shafana* (6/2153).

[247] *Qira`ah* ini disebutkan oleh An-Nuhas (4/412) dan *qira`ah* ini termasuk *qira`ah* yang aneh, seperti yang dijelaskan dalam *Al Muhtasab* (2/81).

Azza wa Jalla, dimana dia tidak menyekutukan seorang pun dengan-Nya saat membaca *basmalah* ketika menyembelihnya.

Diriwayatkan juga dari Al Hasan bahwa dia membaca firman Allah tersebut dengan lafazh صَوَافٍ,[248] —yakni dengan harakat kasrah pada huruf *fa'* dan tanwin tanpa tasydid—. Pengertian *qira`ah* ini sama dengan pengertian *qira`ah* sebelumnya. Hanya saja, huruf *ya'* dibuang agar mudah diucapkan, dan ia tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam ilmu *Sharaf*.

Adapun *qira`ah* mayoritas ulama adalah صَوَآفَّ, —yakni dengan harakat fathah pada huruf *fa'* dan tasydid—. Kata ini dibentuk dari صَفَّ - يَصُفُّ. Bentuk tunggal صَوَآفَّ adalah صَافَّةٌ, sedangkan bentuk tunggal صَوَافِي adalah صَافِيَةٌ.

Sementara itu Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Ja'far, dan Muhammad bin Ali membacanya dengan lafazh صَوَافِنَ —yakni dengan tambahan huruf nun—,[249] dimana kata ini merupakan bentuk jamak dari صَافِنَةٌ. Bentuk tunggalnya bukanlah صَافِنٌ, sebab kata yang sesuai dengan pola kata فَاعِلٌ itu tidak dijamakkan menjadi فَوَاعِل kecuali untuk kata-kata khusus yang tidak dapat dijadikan sebagai patokan. Kata-kata tersebut adalah فَارِس yang dijamakkan menjadi فَوَارِس, هَالِكٌ yang dijamakkan menjadi هَوَالِكُ, خَالِف yang dijamakkan menjadi خَوَالِفُ. Makna الصَّافِنَةُ adalah binatang yang salah satu kakinya diangkat melalui ikatan, agar tidak meronta. Contohnya adalah firman Allah SWT, إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّٰفِنَٰتُ ٱلْجِيَادُ ﴿٣١﴾ *"(Ingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore."* (Qs. Shaad [38]: 31)

---

[248] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (17/118), dan dia menolak *qira`ah* ini dan juga *qira`ah* sebelumnya. Dia berkata, "Menurutku, *qira`ah* yang benar adalah *qira`ah* orang-orang yang membacanya dengan lafazh صَوَافَّ, karena argumentasi (yang dikemukakan) para ahli *qira`ah* sepakat atas *qira`ah* ini."

[249] *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah* yang menyimpang dari *qira`ah* jumhur seperti yang disebutkan dalam *Al Muhtasab* (2/81) dan *qira`ah* ini pun ditolak oleh Ath-Thabari.

Kelima: Ibnu Wahb berkata, "Ibnu Abu Dzi`b mengabarkan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang صَوَآفَّ. Ibnu Syihab menjawab, 'Engkau mengikatnya, kemudian menyejajarkannya. Anas bin Malik juga mengatakan itu kepadaku'."

Mayoritas ulama menganjurkan hal itu, hanya saja Abu Hanifah dan Ats-Tsauri membolehkan untuk menyembelih unta dalam keadaan mendekam dan berdiri. Dalam hal ini, Atha` memiliki pendapat yang berseberangan dan asing, dimana dia menganjurkan penyembelihannya dilakukan dalam keadaan mendekam. Pendapat yang *shahih* dalam hal ini adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا *"Kemudian apabila telah roboh (mati),"* (Qs. Al Hajj [22]: 36) maksudnya adalah, jatuh setelah disembelih. Contohnya adalah, وَجَبَتِ الشَّمْسُ (matahari tenggelam).

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Ziyad bin Jubair, bahwa Ibnu Umar mendatangi seorang lelaki yang tengah menyembelih untanya dalam keadaan mendekam. Ibnu Umar kemudian berkata, "Bangkitkanlah ia, (sembelihlah ia) dalam berdiri dan terikat, sesuai dengan Sunnah nabimu."[250]

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, dari Jabir, juga dari Abdurrahman bin Sabith, bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya pernah menyembelih unta dalam keadaan terikat kaki kirinya dan berdiri dengan kaki-kaki yang lain.[251]

Keenam: Malik berkata, "Jika seseorang lemah atau merasa khawatir untanya akan kabur, maka menurutku tidak berdosa bila dia menyembelih untanya dalam keadaan terikat. Namun akan lebih baik jika untanya itu disembelih dalam keadaan berdiri dan tidak terikat. Kecuali jika hal itu sulit

---

[250] HR. Al Bukhari dan Muslim dalam pembahasan tentang haji, Abu Daud dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/3).

[251] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Manasik, bab: no. 20.

dilakukan, sehingga unta tersebut harus diikat. Tapi tidak boleh memotong urat lututnya, kecuali bila dia khawatir tidak mampu menahan dan tidak kuat menundukan unta tersebut. Menyembelihnya dalam keadaan mendekam adalah lebih baik daripada memotong urat lututnya."

Diriwayatkan bahwa ketika masih belia, Ibnu Umar memegang bayonet dengan tangannya, kemudian dia menyembelih unta dengan menusukkan bayonet itu ke dada sang unta dan mengeluarkannya dari punuknya. Tapi ketika dia sudah berumur, dia menyembelihnya dalam keadaan sang unta mendekam. Hal itu terjadi karena dia sudah lemah. Selain dirinya, juga ada orang lain yang memegang bayonet tersebut, dan seorang lainnya yang memegang hidung (muncung) unta. Jika hewan tersebut berupa sapi dan kambing, maka keduanya disembelih dalam keadaan miring.

Ketujuh: tidak boleh melakukan penyembelihan sebelum terbit fajar pada hari Nahar (tanggal 10 Dzul Hijjah). Hal ini berdasarkan kepada Ijmak. Demikian pula dengan penyembelihan kurban. Hewan kurban tidak boleh disembelih sebelum terbit fajar.

Apabila fajar telah terbit, maka halallah melakukan penyembelihan di Mina. Dalam hal ini, mereka tidak diwajibkan untuk menunggu penyembelihan imamnya. Hal ini berbeda dengan pemotongan hewan kurban yang dilakukan di semua negeri lainnya.

Mina adalah tempat penyembelihan untuk seluruh jamaah haji, dan Makkah adalah tempat penyembelihan untuk seluruh jamaah umrah. Jika orang yang melakukan ibadah haji melakukan penyembelihan di Makkah, dan orang yang melakukan umrah melakukan penyembelihan di Mina, maka tak seorang pun dari keduanya ada yang berdosa, *insya Allah*.

Kedelapan: Firman Allah SWT, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا *"Kemudian apabila telah roboh (mati)."* Kalimat وَجَبَتِ الشَّمْسُ (matahari tenggelam). Contoh lainnya, وَجَبَتِ الْحَائِطُ (dinding runtuh).

Qais bin Al Khathim mengungkapkan,

أَطَاعَتْ بَنُو عَوْفٍ أَمِيْرًا نَهَاهُمُ   عَنِ السِّلْمِ حَتَّى كَانَ أَوَّلُ وَاجِبِ

Bani Auf patuh kepada seorang pemimpin yang melarang mereka

Menyerah, hingga terjadilah keruntuhan pertama[252]

Jika demikian, maksud firman Allah SWT, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا *"Kemudian apabila telah roboh (mati),"* adalah apabila unta itu telah mati terkapar di atas lambungnya. Dalam ayat ini, Allah mengkinayahi kematian dengan kalimat *As-Suquuth ala Al Janbi* (terkapar di atas lambung) sebagaimana Allah mengkinayahi pemotongan dan penyembelihan dengan firman-Nya, فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا *"Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri."*

Di sini perlu dijelaskan bahwa dalam beberapa hal, penggunaan kinayah itu lebih baik daripada mengungkapkannya secara langsung. Jatuh terkapar di atas lambung setelah penyembelihan merupakan tanda keluarnya darah dan ruh dari sang unta. Itu adalah waktu untuk memakan unta tersebut. Maksudnya, waktu yang mendekati waktu memakan unta tersebut. Sebab hal itu dimulai dengan pengulitan, pemotongan bagian-bagian tertentu pada hewan sembelihan, kemudian dimasak.

Binatang yang disembelih itu tidak boleh langsung dikuliti sampai menjadi dingin. Sebab hal itu (pengulitan secara langsung) termasuk penyiksaan (terhadap binatang). Oleh karena itu, Umar RA berkata, "Janganlah kalian mempercepat hilangnya nyawa."

Kesembilan: Firman Allah SWT, فَكُلُوا مِنْهَا *"Maka makanlah sebagiannya,"* ini merupakan perintah yang mengandung makna anjuran

---

[252] Bait syair ini diriwayatkan oleh Qais ketika menjelaskan sebuah pertempuran antara kabilah Aus dan Khazraj pada hari *bu'ats*.

Bait syair ini disebutkan dalam *Ash-Shihah* (1/232) dan *Lisan Al Arab,* entri: *wajaba.*

(sunah). Semua ulama menganjurkan agar seseorang memakan hewan *hadyu*-nya. Selain itu, ini mengandung pahala dan balasan bagi dirinya. Sebab sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, orang-orang jahiliyah tidak mau memakan hewan *hadyu* mereka.

Abu Al Abbas bin Syuraih berkata, "Memakan dan memberi makan itu merupakan dua hal yang bersifat sunah. Namun demikian, dia boleh untuk memilih hanya manakah di antara kedua hal tersebut yang dikehendakinya."

Asy-Syafi'i berkata, "Memakan (hewan sembelihan tersebut) merupakan suatu hal yang sunah, sementara memberikannya kepada orang lain sebagai makanan merupakan suatu hal yang wajib. Jika dia memberikan semuanya kepada orang lain, maka hal itu sah baginya. Tapi jika dia memakan seluruhnya, maka hal itu tidak sah baginya."

Ini untuk binatang yang disembelih dan hukumnya adalah sunah. Sedangkan binatang yang disembelih tapi hukumnya wajib, orang yang melakukan penyembelihan binatang ini tidak boleh memakannya sedikit pun. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan tadi.

Kesepuluh: Firman Allah SWT, وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ *"Dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta."* Mujahid, Ibrahim dan Ath-Thabari berkata, "Lafazh وَأَطْعِمُوا *'Dan beri makanlah,'* merupakan sebuah perintah yang mengandung makna boleh."

ٱلْقَانِعَ adalah orang yang meminta. Kata ini dibentuk dari, قَنَعَ الرَّجُلُ-يَقْنِعُ-قُنُوْعًا (seorang lelaki meminta) —yakn dengan harakat fathah huruf *nun* dalam pola kata *fi'il madhi*, dan harakat kasrah huruf *nun* dalam bentuk *fi'il mudhari'*—. Selain itu, dikatakan pula, قَنِعَ الرَّجُلُ-يَقْنَعُ-قَنَاعَةً-قَانِعٌ (dia berpuas diri, tidak memerlukan sesuatu karena pencapaian atau kecukupannya, dan tidak meminta). Kata ini seperti حَمِدَ-يَحْمُدُ. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Al Khalil, sedangkan pendapat yang pertama dikemukakan oleh Asy-Syimakh.

Ibnu As-Sikkit berkata, "Di antara orang-orang Arab ada yang menyebutkan bahwa الْقُنُوْعُ mengandung makna kerelaan, puas diri, dan tidak meminta."

Diriwayatkan dari Abu Raja' bahwa dia membaca firman Allah tersebut dengan lafahz وَأَطْعِمُوا الْقَنِعَ. Namun pengertian yang terkandung dalam *qira`ah* ini berbeda dengan pengertian yang terkandung pada *qira`ah* sebelumnya.[253]

الْمُعْتَرُّ adalah orang yang mengelilingimu karena mencari atau meminta sesuatu yang ada padamu, apakah dia meminta sesuatu itu atau diam saja. Namun Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, Mujahid, Ibrahim, Al Kalbi, Al Hasan bin Abu Al Hasan mengatakan bahwa الْمُعْتَرُّ adalah orang yang menghadang tanpa mengajukan permintaan.[254]

Malik berkata, "Pendapat terbaik yang pernah aku dengar adalah, الْقَانِعُ adalah orang yang fakir, sedangkan الْمُعْتَرُّ adalah peziarah."

Diriwayatkan dari Al Hasan bahwa dia membaca الْمُعْتَرُّ dengan lafazh وَالْمُعْتَرِي, dimana maknanya adalah sama dengan الْمُعْتَرُّ. Kata tersebut dibentuk dari اعْتَرَّهُ, اعْتَرَاهُ, عَرَّهُ dan عَرَاهُ (seseorang menghadang orang lain karena sesuatu yang dimiliki orang lain tersebut atau meminta sesuatu tersebut). Inilah pendapat yang dikemukakan An-Nuhas.

---

[253] Demikianlah yang disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/144). *Qira`ah* ini merupakan *qira`ah* yang menyimpang dari *qira`ah* jumhur. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam *Al Muhtasab* (2/82).

[254] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (17/120) dan Al Mawardi juga dalam tafsirnya (3/82.

Firman Allah:

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." **(Qs. Al Hajj [22]: 37)**

Dalam ayat ini dibahas lima masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا *"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah."* Ibnu Abbas berkata, "Orang-orang jahiliyah melumuri Ka'bah dengan darah unta, lalu kaum muslimin hendak melakukan itu, sehingga turunlah ayat ini."[255]

Kata يَنَالَ (dapat mencapai) tidaklah berhubungan dengan Allah *Azza wa Jalla*. Dalam hal ini, Allah SWT mengungkapkan kata tersebut sebagai sebuah ungkapan *majaz* dari penerimaan. Maknanya adalah, daging dan darah itu sekali-kali tidak akan sampai kepada-Nya.

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, daging dan darah itu sekali-kali tidak akan naik kepada-Nya."[256]

---

[255] *Atsar* ini disebutkan dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (5/428) dan *Ad-Durru Al Mantsur* (4/363).

[256] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/82).

Ibnu Isa berkata, "Maksudnya, Allah sekali-kali tidak akan menerima daging dan darahnya. Akan tetapi, ketakwaan dari kalian yang akan sampai kepada-Nya."[257]

Yakni sesuatu yang dimaksudkan untuk Dzat-Nya. Itulah yang akan Allah terima, akan diangkat kepada-Nya, dan dia akan memberikan pahala karenanya.

Dalam hadits dijelaskan,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"*Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung kepada niat.*"[258]

Qira'ah untuk firman Allah tersebut adalah, لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا "*Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah,*" dan يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ "*Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai-Nya,*" dengan huruf *ya`* pada kedua kata tersebut. Namun diriwayatkan dari Ya'qub adalah *qira`ah* dengan menggunakan huruf *ta`* pada kedua kata tersebut, karena mempertimbangkan lafazh اللُّحُوْم.

***Kedua*:** Firman Allah SWT, كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ "*Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu.*" Allah telah memberikan anugerah kepada kita berupa penundukan dan penguasaan terhadap binatang, padahal fisiknya lebih besar daripada kita dan anggota tubuhnya pun lebih kuat daripada kita.

Tujuan dari pemberian anugerah ini adalah, agar seorang hamba mengetahui bahwa semua permasalahan itu tidaklah seperti yang nampak pada dirinya, yakni Dia-lah yang menundukan binatang tersebut. Akan tetapi, semuanya ditentukan oleh kehendak Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa, sehingga yang kecil dapat mengalahkan yang besar, supaya makhluk-

---

[257] *Ibid.*

[258] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Nya mengetahui bahwa Sang Penakluk yang sesungguhnya adalah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa atas hamba-hamba-Nya.

Ketiga: Firman Allah SWT, لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ *"Supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu."* Pada ayat sebelumnya, Allah SWT memerintahkan untuk menyebut nama-Nya. Allah SWT berfirman, فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا *"Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri."* Sedangkan di sini, Allah memerintahkan untuk bertakbir. Oleh karena itu, Ibnu Umar menyatukan kedua perintah tersebut ketika menyembelih binatang *hadyu*-nya. Dia membaca, "*Bismillahi Wallahu Akbar (dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar).*" Hal ini bersumber dari pemahamannya.

Dalam sebuah hadits *shahih* diriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Rasulullah menyembelih dua ekor kambing yang berjenis *amlah*[259] lagi bertanduk."

Anas berkata, "Aku melihat beliau menyembelih kedua kambing itu dengan tangannya, dan aku pun melihat beliau meletakkan telapak kakinya di samping wajah keduanya. Beliau lalu menyebut nama Allah dan bertakbir."[260]

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah hal ini:

Abu Tsaur berkata, "Membaca *basmalah* merupakan sebuah ketentuan (kewajiban), seperti membaca takbir saat (takbiratul Ihram) di dalam shalat."

Namun seluruh ulama menyunahkan hal itu. Jika seseorang membaca

---

[259] *Amlah* adalah binatang yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Menurut satu pendapat, *Amlah* adalah yang putih mulus. Lih. *An-Nihayah* (4/354).

[260] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hewan *udhhiyah*, bab no. 7 dan 9, Muslim dalam pembahasan tentang hewan *udhhiyah*, bab no. 17 dan 18, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang hewan *udhhiyah*, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang hewan *udhhiyah*, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/149).

dzikir lain yang mengandung nama Allah, dan dia menghendaki dzikir tersebut sebagai *basmalah*, maka hal itu dibolehkan. Demikian pula jika dia hanya mengatakan, *Allahu Akbar* saja, atau *Laa Ilaaha Illalah.* Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Habib.

Tapi jika dia tidak menghendaki dzikir tersebut sebagai *basmalah*, maka dzikir yang lain itu tidak dianggap cukup menjadi *basmalah*, sehingga sembelihan itu pun tidak boleh dimakan. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan.

Seluruh ulama dari kalangan sahabat kami dan juga lainnya, memakruhkan membaca shalawat kepada Nabi SAW saat membaca *basmalah* ketika melakukan penyembelihan atau lainnya. Mereka mengatakan bahwa di sini yang harus disebut hanyalah Allah semata. Walau begitu, Asy-Syafi'i membolehkan membaca shalawat kepada Nabi SAW ketika melakukan penyembelihan.

Keempat: Mayoritas ulama berpendapat bahwa ucapan penyembelih, "*Ya Allah, terimalah dariku,*" adalah dibolehkan. Namun Abu Hanifah memakruhkan hal itu.

Dalil atas hal itu adalah sebuah hadits yang tertera dalam *Ash-Shahih,* yang diriwayatkan dari Aisyah RA. Dalil hadits tersebut dinyatakan, "*Kemudian beliau berdo'a, 'Dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad'.* Setelah itu, beliau menyembelihnya."[261]

Sebagian ulama menganjurkan untuk membaca doa tersebut berdasarkan nash ayat, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ "*Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 127)

---

[261] HR. Muslim dalam pembahasan tentang hewan sembelihan (3/1557).

Malik menanggapi makruh mengucapkan, "*Ya Allah, (sembelihan ini) dari-Mu dan untuk-Mu.*" Karena itu adalah bid'ah.

Namun Ibnu Habib dari kalangan sahabat kami (madzhab Maliki) membolehkan ucapan tersebut, juga Al Hasan. Argumentasi keduanya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Nabi SAW menyembelih dua ekor biri-biri yang bertanduk, jantan, *amlah* pada hari penyembelihan. Ketika beliau menghadapkan keduanya (ke kiblat), beliau membaca, إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا *'Sesungguhnya Aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar'.* (Qs. Al An'aam [6]: 79) Beliau membacanya sampai firman-Nya, وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ *'Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'.* (Qs. Al An'aam [6]: 163) Beliau kemudian membaca, اللّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ *'Ya Allah, (sembelihan ini) dari-Mu dan untuk-Mu dari Muhammad dan umatnya. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha besar'.*"[262]

Boleh jadi Malik belum menerima hadits tersebut, atau menurutnya hadits tersebut tidak *shahih*, atau dia melihat bahwa yang dipraktekkan berbeda dengan hadits tersebut. Inilah yang ditunjukkan oleh ucapannya, "Sesungguhnya ini adalah bid'ah."

Kelima: Firman Allah SWT, وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ "*Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.*" Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan tentang keempat khalifah. Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Tapi jika melihat zhahir lafazh, ayat ini bersifat umum dan mencakup setiap orang yang melakukan perbuatan baik.

---

[262] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang hewan sembelihan, bab no. 4 dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/78).

Firman Allah:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat." **(Qs. Al Hajj [22]: 38)**

Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan ketika orang-orang yang beriman semakin bertambah banyak di kota Makkah, sementara mereka terus-menerus disakiti oleh orang-orang kafir, sehingga orang-orang berhijrah ke negeri Habasyah. Sebagian orang-orang mukmin Makkah hendak membunuh siapa saja yang dapat mereka bunuh dari orang-orang kafir, dan mereka pun hendak melakukan jebakan, pengkhianatan dan penipuan, lalu turunlah ayat ini, sampai firman-Nya, كَفُورٍ *"Mengingkari nikmat."*

Dalam ayat ini, Allah SWT menjanjikan pembelaan (bagi mereka) dan melarang secara tegas terjadinya tindakan pengkhinatan dan penipuan.[263] Pada surah Al Anfaal[264] sudah dijelaskan kecaman mengenai tindakan pengkhianatan, dan bahwa bendera akan ditancapkan di pantat seorang pengkhianat sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Dikatakan (pada bendera tersebut), "Inilah pengkhianat si fulan."

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, Allah SWT akan membela orang-orang yang beriman dengan melanggengkan taufik-Nya bagi mereka, supaya keimanan mantap bersemayam di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak dapat dipalingkan oleh orang-orang yang kafir dari

---

[263] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/204), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/373).

[264] Lih. tafsir surah Al Anfaal, ayat 58.

agama mereka. Kalaupun terjadi pemaksaan (supaya mereka berpaling dari agama mereka), Allah akan melindungi mereka, sehingga hati mereka tidak membelot.

Menurut pendapat lain, Allah SWT membela orang-orang yang beriman dengan meninggikan mereka melalui hujjah atau argumentasi. Selain itu, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang kafir terhadap orang yang beriman, adalah fenomena yang jarang terjadi. Kalaupun hal itu terjadi, Allah SWT akan menggenggam orang yang beriman itu ke dalam rahmat-Nya.

Nafi' membacanya dengan lafazh يُدَافِعُ dan لَوْلَا دِفَاعُ. Abu Amr dan Ibnu Katsir membacanya dengan lafazh يَدْفَعُ dan لَوْلَا دَفْعُ. Ashim, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan lafazh يُدَافِعُ dan لَوْلَا دَفْعُ اللهِ.[265]

Lafazh يُدَافِعُ itu mengandung makna يَدْفَعُ (membela), seperti عَاقَبْتُ اللِّصَّ (aku menghukum maling) dan عَافَاهُ اللهُ (Allah memaafkannya). Bentuk *mashdar*-nya adalah دَفْعًا. Namun Al Harawi meriwayatkan bahwa دِفَاعًا adalah bentuk *mashdar* دَفَعَ, seperti حِسَابًا yang merupakan bentuk *mashdar* dari حَسِبَ.[266]

Firman Allah:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu."

(Qs. Al Hajj [22]: 39)

---

[265] *Qira'ah-qira'ah* ini merupakan *qira'ah* yang *mutawatir* secara keseluruhan. Lih. *Al Iqna' Fi Al Qira'at As-Sab'i* (2/706) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 97).
[266] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/204).

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ *"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi."* Menurut satu pendapat, firman Allah dalam ayat ini merupakan penjelasan untuk firman Allah, إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ *"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman,"* maksudnya adalah, Allah membela mereka dari gangguan orang-orang kafir dengan membolehkan mereka berperang dan menolong mereka. Dalam firman Allah ini terdapat kata yang dibuang, yakni: أُذِنَ لِلَّذِينَ يَصْلُحُوْنَ لِلْقِتَالِ فِي الْقِتَالِ "Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang cakap untuk berperang." Kalimat tersebut kemudian dibuang, karena pembicaraan telah menunjukkan kepada kalimat yang dibuang itu.

Adh-Dhahhak berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW meminta izin untuk memerangi orang-orang kafir ketika orang-orang kafir itu menyakiti mereka di Makkah. Allah SWT kemudian menurunkan ayat, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٖ كَفُورٍ *'Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat'.* (Qs. Al Hajj [22]: 38) Ketika beliau telah hijrah, turunlah (ayat), أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ *'Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya'.* Firman Allah ini merupakan ayat yang me-*nasakh* setiap ayat Al Qur`an yang menghindarkan peperangan, sekaligus merupakan ayat yang menyatakan tentang tidak adanya pemberian maaf.[267] Selain itu, ini merupakan ayat pertama yang diturunkan tentang peperangan."

Ibnu Abbas dan Ibnu Jubair berkata, "Ayat ini diturunkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah."[268]

---

[267] Ungkapan ini tidak benar dan tidak ada dalil yang membenarkannya. Sebab tidak ada pertentangan antara ayat-ayat perang dan ayat-ayat lainnya, yaitu ayat tentang pemberian maaf dan ampunan, karena masing-masing ayat tersebut memiliki konteks atau situasi untuk penerapannya.

[268] *Atsar* dari Ibnu Abbas dan Ibnu Jubair ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (17/123).

An-Nasa'i dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Nabi SAW diusir dari Makkah, Abu Bakar berkata, 'Mereka telah mengusir Nabi mereka. Sesungguhnya mereka akan benar-benar binasa'. Allah SWT kemudian menurunkan ayat, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ *'Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu'*. Setelah itu Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa akan terjadi peperangan'."[269]

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan*."

Hadits ini pun diriwayatkan oleh yang lain dari Sufyan, dari Al A'masy, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair secara *mursal*. Dalam hadits (yang mereka riwayatkan itu) tidak tertera redaksi, "dari Ibnu Abbas".

Kedua: Ayat ini mengandung dalil yang menerangkan bahwa pembolehan itu bersumber dari agama. Pendapat ini berseberangan dengan kelompok Mu'tazilah. Sebab makna firman Allah, أُذِنَ adalah dibolehkan. Lafazh ini merupakan lafazh yang diletakkan dalam bahasa untuk membolehkan setiap hal yang dilarang. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah dan lainnya.

Lafazh أُذِنَ itu boleh dibaca dengan harakat fathah pada huruf *hamzah*, yakni أَذِنَ.[270] Maksudnya, Allah mengizinkan mereka memerangi musuh mereka.

Sedangkan lafazh يُقَٰتَلُونَ dibaca dengan harakat fathah pada huruf *ta'*, maksudnya adalah, mereka diperangi oleh orang-orang yang musyrik, sedangkan mereka adalah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah

---

[269] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/325). Hadits ini pun disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari riwayat Ahmad.

[270] *Qira'ah* ini merupakan *qira'ah mutawatir* seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 147) dan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (17/122).

SWT berfirman, بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا "*Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya,*" maksudnya adalah, diusir dari kampung halaman mereka.

Firman Allah:

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

"(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, 'Tuhan kami hanyalah Allah'. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa." **(Qs. Al Hajj [22]: 40)**

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم "*(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka.*" Inilah salah satu bentuk penganiayaan terhadap mereka. Mereka diusir hanya karena mereka mengatakan, "Tuhan kami hanyalah Allah." Dengan demikian, firman Allah, إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ "*Kecuali karena mereka berkata, 'Tuhan kami hanyalah Allah',*" merupakan *Istitsna Munqathi'*. Maksudnya, akan tetapi karena mereka mengatakan, Tuhan kami adalah Allah.

Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Sibawaih.

Al Farra`[271] berkata, "Firman Allah tersebut boleh berada pada posisi *jar*, karena diperkirakan kembali kepada huruf *ba'* (yang terdapat pada lafazh *bighair).*"

Ini adalah pendapat Abu Ishak Az-Zujaj. Menurutnya, maksudnya adalah, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Yakni, mereka diusir karena mereka mengesakan Allah. Mereka diusir oleh para penyembah berhala.[272]

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا *"(Yaitu) orang-orang yang telah diusir,"* berada pada posisi *jar*, karena menjadi *badal* dari firman-Nya, لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ *"Bagi orang-orang yang diperangi."*

Kedua: Ibnu Al Arabi[273] berkata, "Para ulama kami mengatakan bahwa sebelum bai'at Aqabah, Rasulullah SAW belum diizinkan untuk berperang, dan darah pun belum dihalalkan kepada beliau. Beliau hanya diperintahkan untuk menyeru kepada Allah, bersabar atas berbagai gangguan, dan memberikan maaf atas segala bentuk kejahilan selama sepuluh tahun. Semua itu terjadi demi mendirikan hujjah Allah kepada mereka, dan memenuhi janji-Nya yang terdapat dalam firman-Nya, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا *'Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul'.* (Qs. Al Israa` [17]: 15)

Namun manusia terus-menerus berada dalam kezhaliman, dan mereka tidak mencari petunjuk melalui dalil yang nyata. Pada waktu itu, orang-orang Quraisy telah mengorbankan para pengikut beliau yang berasal dari kaumnya, yaitu kaum Muhajirin, sampai memalingkan mereka dari agama mereka, dan mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Di antara mereka ada yang

---

[271] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/227).
[272] Lih. *I'rab Al Qur'an,* karya An-Nuhas (2/101).

melarikan diri ke Negeri Habasyah, di antara mereka ada yang pergi ke Madinah, dan di antara mereka pun ada yang bersabar atas segala bentuk gangguan. Ketika orang-orang Quraisy itu bersikap congkak kepada Allah, menolak perintah-Nya, mendustakan Nabi-Nya, menyiksa orang-orang yang beriman, bertauhid, dan beribadah kepada-Nya, juga orang-orang yang membenarkan Nabi-Nya dan berpegang teguh kepada agama-Nya, maka Allah mengizinkan Rasul-Nya untuk berperang, membela diri, dan mencari kemenangan atas orang-orang yang menzalimi mereka.

Allah kemudian menurunkan ayat, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ... ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾ *'Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya ... segala urusan'.*" (Qs. Al Hajj [22]: 39-41)

Ketiga: Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan yang terjadi pada pihak yang dipaksa itu dinisbatkan kepada pihak yang memaksakannya. Sebab Allah SWT menisbatkan pengusiran tersebut kepada orang-orang kafir. Dalam hal ini, firman Allah ini memperhitungkan akan keberadaan dan kepastian dosa. Ayat ini seperti firman-Nya, إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ *"(Yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya."* (Qs. At-Taubah [8]: 40)

Firman Allah dalam surah Al Hajj dan At-Taubah ini adalah sama. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Baraa'ah (At-taubah).[274]

Keempat: Firman Allah SWT, وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ *"Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain,"* maksudnya adalah, sekiranya Allah SWT tidak mensyari'atkan memerangi musuh kepada para nabi dan orang-orang yang beriman, niscaya orang-orang yang musyrik itu akan berkuasa dan mereka

---

[273] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1297).
[274] Lih. tafsir surah At-Taubah, ayat 40.

akan menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh para pemeluk berbagai agama, yakni tempat-tempat ibadah. Akan tetapi Allah menolak penghancuran itu dengan mewajibkan perang, agar para pemeluk agama itu tenang dalam beribadah.

Dengan demikian, jihad merupakan hal terdepan di kalangan umat-umat beragama itu. Dengan jihadlah syari'at akan menjadi baik dan tempat-tempat ibadah akan utuh. Dalam ayat ini, seolah-olah Allah berfirman, Aku telah mengizinkan berperang. Maka berperanglah orang-orang yang beriman. Selanjutnya Allah SWT memperkuat perintah ini dengan firman-Nya, وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ *"Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain,"* maksudnya adalah, sekiranya tidak ada perang dan jihad, niscaya kebenaran pada semua umat akan dapat dikalahkan. Dengan demikian, barang siapa di antara orang-orang Nashrani dan Shabi'in itu yang merasa jijik terhadap jihad, maka dialah orang yang menentang alirannya sendiri. Sebab, sekiranya tidak ada perang, maka agama yang mereka anut itu tidak akan ada lagi.

Di lain pihak, tempat-tempat yang dibuat sebelum mereka melakukan penyimpangan dan penggantian itu, juga sebelum agama-agama tersebut di-*nasakh* oleh agama Islam. Disebutkan di dalam ayat ini adalah untuk mengungkapkan pengertian ini. Maksudnya, sekiranya tiada penolakan ini, niscaya rumah-rumah ibadah orang Yahudi yang ada pada zaman Musa akan dihancurkan, niscaya tempat-tempat ibadah dan biara-biara Nasrani akan dihancurkan, dan niscaya masjid-masjid yang ada pada zaman Muhammad akan dihancurkan.

لَّهُدِّمَتْ *"Tentulah telah dirobohkan."* Kata ini diambil dari ungkapan هَدَمْتُ الْبَيْتَ (aku merobohkan rumah).

Ibnu Athiyyah berkata, "Inilah pendapat paling benar yang pernah dikemukakan tentang takwil ayat ini."

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa dia berkata, "Dan

sekiranya Allah tidak menolak orang-orang kafir dengan para sahabat Muhammad dari para tabi'in dan generasi setelah mereka."

Meskipun ungkapan ini mengandung unsur penolakan suatu kaum dengan kaum yang lain, namun makna perang sangat layak (untuk terdapat dalam masalah ini). Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan.

Mujahid berkata, "Seandainya Allah tidak menolak kezhaliman suatu kaum dengan kesaksian orang-orang yang adil."

Sekelompok ulama berkata, "Seandainya Allah tidak menolak kezhaliman orang-orang yang zhalim dengan keadilan para pemimpin."

Abu Ad-Darda' berkata, "Seandainya Allah *Azza wa Jalla* tidak menolak orang-orang yang bukan penghuni masjid dengan para penghuni masjid, orang-orang yang tidak berperang dengan orang-orang yang berperang, niscaya mereka akan ditimpa siksaan."

Sekelompok ulama berkata, "Seandainya Allah tidak menolak siksaan dengan doa orang-orang yang terpilih dan memiliki keistimewaaan."

Juga penafsiran-penafsiran lainnya tentang makna ayat ini. Itu disebabkan ayat tersebut pasti mencakup orang-orang yang membela dan orang-orang yang dibela. Renungkanlah!

Kelima: Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Ayat ini mencakup larangan merobohkan gereja-gereja Ahlu Dzimmah serta menjual tempat api mereka. Namun mereka tidak boleh dibiarkan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, dan tidak boleh menambah bangunan dari sisi luas maupun tingginya. Kaum muslimin tidak seyogyanya memasuki bangunan mereka itu dan shalat di dalamnya. Apabila mereka melakukan penambahan, maka bangunan itu harus dirobohkan. Biara dan gereja yang terdapat di *Darul Harb* (wilayah yang dihuni oleh orang-orang yang memerangi Islam) harus dirobohkan. Akan tetapi rumah-rumah ibadah milik Ahlu Dzimmah yang terdapat di Darul Islam tidak boleh dihancurkan. Sebab rumah-rumah ibadah tersebut sama dengan rumah dan harta mereka yang mendapat jaminan perlindungan. Mereka tidak

boleh melakukan penambahan, karena hal itu merupakan tindakan yang dapat menampakan unsur-unsur kekafiran. Masjid boleh dirubuhkan untuk dibangun kembali. Utsman pernah melakukan hal ini terhadap Masjid Nabi SAW."

Keenam: Lafazh لَهُدِّمَتْ *"Tentulah telah dirobohkan,"* dibaca dengan tasydid dan tanpa tasydid pada huruf *dal*. Lafazh صَوَامِعُ adalah bentuk jamak dari صَوْمَعَة. Kata ini ibentuk mengikuti pola kata فَوْعَلَة, yaitu bangunan tinggi yang tajam (lancip) bagian atasnya. Contohnya adalah, صَمَّعَ الثَّرِيدَةَ artinya adalah, dia mengangkat kepalanya dan menajamkannya, رَجُلٌ أَصْمَعُ الْقَلْبِ artinya adalah, orang yang memiliki kecerdasan yang tajam, dan الأَصْمَعُ مِنَ الرِّجَالِ, artinya adalah pria yang tajam (tegas) ucapannya.

Menurut satu pendapat, maknanya adalah orang yang kecil telinganya dan lainnya.[275]

Sebelum Islam, صَوْمَعَة khusus digunakan oleh para rahib Nashrani dan ahli ibadah Shabi'in. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Qatadah. Setelah itu, *shauma'ah* digunakan sebagai tempat mengumandangkan adzan bagi kaum muslimin.

Kata الْبِيَعُ adalah jamak بِيْعَة, yaitu gereja orang-orang Nashrani. Ath-Thabari berkata, "Menurut satu pendapat, ia adalah gereja orang-orang Yahudi." Setelah itu, Ath-Thabari memasukan atsar-atsar dari Mujahid yang tidak sesuai.

وَصَلَوَاتٌ *"Rumah-rumah ibadat orang Yahudi."* Az-Zujaj dan Al Hasan berkata, "Kata *Shalawaat* adalah gereja orang-orang Yahudi. Dalam bahasa Ibrani, bangunan ini disebut *Shaluuta.*"

Abu Ubaidah berkata, *"Ash-Shalawaat* adalah rumah-rumah (ibadah) yang dibangun untuk orang-orang Nashrani di pedalaman, agar mereka dapat beribadah dalam perjalanan mereka. Rumah-rumah (ibadah) ini disebut dengan

---

[275] Lih. *Ash-Shihah* (3/1245) dan *Lisan Al Arab,* entri: *shama'a.*

Shaluuta, kemudian dimasukan ke dalam bahasa Arab sehingga disebut, *Shalawaat."*

Untuk lafazh صَلَوَاتٌ ini terdapat sembilan *qira`ah* yang disebutkan oleh Ibnu Athiyyah, yaitu: (1) صُلْوَات, (2) صَلْوَات, (3) صِلْوَات, (4) صُلُوْلِي sesuai dengan pola kata فُعُوْلِي, (5) صُلُوْب —yakni dengan huruf *ba*'—, jamak dari صَلِيْب, (6) صُلُوْث –yakni dengan hurut *tsa*'—, sesuai dengan pola kata فُعُوْل, (7) صُلُوَات –yakni dengan harakat dhammah pada huruf *shad* dan *lam*, kemudian *alif* setelah huruf *wau*—, (8) صُلُوْثَا –yakni dengan harakat dhammah pada huruf *shad* dan *lam*, lalu *alif maqshurah* setelah huruf *tsa*', (9) صِلْوِيْثَا –yakni dengan harakat kasrah pada huruf *sha*', sukun pada huruf *lam*, *wau maqshurah* yang setelahnya adalah huruf *ya*', kemudian huruf *tsa*' setelah *ya*', lalu huruf *alif* setelah huruf *ya*'—.

An-Nuhas[276] menyebutkan, "Diriwayatkan dari Ashim Al Jahdari, bahwa dia membaca dengan lafazh وَصَلُوْب. Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak, وَصَلُوْث. Aku tidak tahu apakah dia memfathahkan huruf *shad* atau mendhammahkannya."

Menurut saya (Al Qurthubi): Jika berdasarkan uraian ini, maka di sini terdapat sepuluh *qira'ah*. Ibnu Abbas berkata, "*Ash-Shalawaat* adalah gereja-gereja."[277]

Abul Aliyah berkata, "*As-shalawaaat* adalah masjid orang-orang Shabi`in."[278]

Ibnu Zaid berkata, "*As-Shalaawat* adalah shalat kaum muslimin yang terputus atau terhenti ketika diserang oleh musuh, dan masjid-masjid pun dirubuhkan."

---

[276] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (4/419). Kedua *qira`ah* ini adalah *qira`ah* yang menyimpang, seperti yang dijelaskan dalam *Al Muhtasab* (2/82).

[277] Semua *atsar* tersebut disebutkan dalam *Tafsir Ath-Thabari* (17/125) dan *Ad-Durru Al Mantsur* (4/364).

[278] *Ibid.*

Jika berdasarkan pendapat (Ibnu Zaid) ini, maka kata *Al Hadam* (roboh) merupakan kata yang dipinjamkan kepada lafazh *Ash-Shalawaat* (shalat), karena shalat akan dibatalkan (apabila orang-orang yang sedang melaksanakan shalat di dalam masjid itu diserang musuh, kemudian musuh-musuh itu merobohkan masjid). Atau, yang dimaksud dari kata *Ash-Shalawaat* tersebut adalah *Maudhi' Ash-Shalawaat* (tempat shalat), kemudian *mudhaf* (yaitu lafazh *maudhi'*) dibuang.

Tapi jika berdasarkan kepada pendapat Ibnu Abbas, Az-Zujaj dan lainnya, kata *Al Hadmu* (roboh) merupakan kata yang mengandung makna sesungguhnya (hakikat).

Al Hasan berkata, "*Hadmu Ash-Shalawaat* (merobohkan shalat) adalah meninggalkan (membatalkan)nya."

Quthrub berkata, "*Ash-Shalawaat* adalah *Shauma'ah* kecil yang tidak pernah didengar bentuk tunggalnya."

Khasif berpendapat bahwa yang dimaksud dari nama-nama tersebut adalah pembagian tempat ibadah berbagai umat (beragama). *Shauma'ah* digunakan untuk para rahib, sedangkan *Biya'* untuk orang-orang Nashrani. *Shalawaat* biasanya digunakan untuk orang-orang Yahudi, sedangkan Masjid untuk kaum muslimin.

Ibnu Athiyyah[279] berkata, "Menurutku, pendapat yang lebih kuat adalah, bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah ungkapan hiperbola dalam menyebutkan tempat-tempat ibadah. Selain itu, bahwa nama-nama tersebut digunakan oleh berbagai umat beragama secara ambigu untuk menyebut tempat yang dinamai dengan nama terkait, kecuali *bi'ah*. Sebab dalam bahasa Arab, *bi'ah* ini dikhususkan untuk orang-orang Nashrani. Makna nama-nama ini pun sesuai dengan makna-makna yang dimiliki oleh umat-umat yang telah memiliki kitab sejak dahulu kala. Dalam ayat ini, tidak disebutkan orang-

---

[279] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/206).

orang Majusi dan orang-orang musyrik, sebab mereka tidak memiliki jaminan perlindungan. Selain itu, mengingat Allah hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki syari'at."

An-Nuhas[280] berkata, "Firman Allah SWT, يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ *'Yang di dalamnya banyak disebut nama Allah'.* Hal yang diwajibkan dalam bahasa Arab —berdasarkan kepada hakikat menurut logika—, adalah, bahwa firman Allah tersebut kembali kepada masjid, bukan kepada yang lain. Sebab *dhamir* yang terdapat pada lafazh فِيهَا itu dekat dengan masjid. Namun demikian, *dhamir* tersebut juga boleh kembali kepada *shawami'* dan nama-nama yang disebutkan setelahnya. Sehingga maknanya adalah, saat mereka memberlakukan syari'at dan menegakan kebenaran."

Ketujuh: Jika ada yang bertanya: Mengapa tempat-tempat ibadah ahlu dzimmah lebih dahulu disebutkan daripada masjid kaum muslimin? Jawab: sebab rumah-rumah ibadah mereka itu lebih dahulu dibangun.

Menurut satu pendapat, karena rumah-rumah ibadah mereka itu lebih dekat pada kehancuran, sedangkan masjid kaum muslimin leih dekat dalam hal penyebutannnya (masih saja disebutkan), sebagaimana Allah mengakhirkan penyebutkan orang-orang yang lebih dahulu (berbuat kebaikan) dalam firman-Nya, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ *"Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan."* (Qs. Faathir [35]: 32)

Kedelapan: Firman Allah SWT, وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ *"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya,"* maksudnya adalah, orang yang menolong agama dan Nabi-Nya.

إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ *"Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat,"* maksudnya adalah, Maha Kuasa.

---

[280] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/101).

Al Khaththabi berkata, "Lafazh *Al Qawiyyu* (yang Maha Kuat) mengandung makna *Al Qadiir* (yang Maha Kuasa), sebab orang yang kuat atas sesuatu, maka dia adalah orang yang kuasa atas sesuatu itu."

عَزِيزٌ *"lagi Maha Perkasa,"* maksudnya adalah, Maha Perkasa lagi Mulia. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Az-Zujaj.

Menurut satu pendapat, maknanya adalah, Maha Mencegah yang senantiasa memiliki kemampuan. Kedua kata ini telah kami jelaskan dalam kitab *Al Asna Fi Syarhi Asma 'illahi Al Husna.*

Firman Allah:

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."

(Qs. Al Hajj [22]: 41)

Az-Zujaj berkata, "Lafazh ٱلَّذِينَ berada pada posisi *nashab* karena dikembalikan kepada lafazh مَن yang terdapat pada firman-Nya, وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ *'Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya'.*" (Qs. Al Hajj [22]: 40)

Selain itu, Az-Zujaj berkata, "Lafazh ٱلَّذِينَ berada pada posisi *jar*[281] karena dikembalikan kepada (lafazh ٱلَّذِينَ) yang terdapat pada firman-Nya,

---

[281] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/101).

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ *'Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi'."* (Qs. Al Hajj [22]: 39)

Selanjutnya, jadilah empat (golongan) sahabat Rasulullah SAW, sebagai ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ *"Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi,"* dimana tidak ada seorang pun di muka bumi selain mereka.

Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud adalah orang-orang Muhajirin, Anshar, dan orang-orang yang mengikuti (beliau) dengan baik."

Qatadah berkata, "Mereka adalah para sahabat Muhammad."

Ikrimah berkata, "Mereka adalah orang-orang yang menunaikan shalat lima waktu."

Al Hasan dan Abu Al Aliyah berkata, "Mereka adalah umat ini, yang jika Allah memberikan kemenangan kepada mereka, maka mereka mendirikan shalat."

Ibnu Abu Najih berkata, "Maksudnya adalah para penguasa."

Adh-Dhahhak berkata, "Itu (keempat perkara tersebut) merupakan syarat yang telah Allah tetapkan kepada siapa saja yang akan diberikan kerajaan."[282]

Pendapat ini merupakan pendapat yang baik.

Sahl bin Abdullah berkata, "Memerintahkan kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar adalah kewajiban penguasa dan para ulama yang mendatanginya. Manusia tidak wajib memerintahkan penguasa (agar memerintahkan kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar). Sebab

---

[282] Lih. pendapat-pendapat tersebut dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/376). Pendapat yang paling kuat di antara beberapa pendapat tersebut adalah pendapat Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwa orang-orang yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kaum Muhajirin, kaum Anshar, dan orang-orang yang mengikuti (beliau) dengan baik.

itu merupakan kewajiban dan keharusan dirinya. Manusia juga tidak wajib mewajibkan ulama agar menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, sebab dalil-dalil telah mewajibkan mereka melakukan hal itu."

Firman Allah:

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَٰهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَٰبُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَٰفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

"Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, Ad dan Tsamud. Dan kaum Ibrahim dan kaum Luth. Dan penduduk Madyan, dan telah didustakan Musa, lalu Aku tangguhkan (adzab-Ku) untuk orang-orang kafir, kemudian Aku adzab mereka, maka (lihatlah) bagaimana besarnya kebencian-Ku (kepada mereka itu)." **(Qs. Al Hajj [22]: 42-44)**

Ayat ini merupakan hiburan dan pelipur lara bagi Nabi SAW. Maksudnya, telah ada sebelum kamu nabi-nabi yang didustakan (oleh kaumnya), kemudian mereka bersabar sampai Allah membinasakan para pendusta itu. Ikutilah mereka, dan bersabarlah.

وَكُذِّبَ مُوسَىٰ *"Dan telah didustakan Musa,"* maksudnya adalah, Musa didustakan oleh Fir'aun dan kaumnya. Adapun kaum bani Isra`il, mereka tidak mendustakan Musa. Oleh karena itu, Allah SWT tidak meng-*athaf*-kan bani Isra`il kepada kaum-kaum yang disebutkan sebelumnya, sehingga (Allah) menjadi (berfirman), *"Dan Kaum Musa."*

فَأَمْلَيْتُ لِلْكَٰفِرِينَ "*Lalu Aku tangguhkan (adzab-Ku) untuk orang-orang kafir,*" maksudnya adalah, Aku tangguhkan hukuman atas mereka.

ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ "*Kemudian Aku adzab mereka,*" maksudnya adalah, aku hukum mereka.

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ "*Maka (lihatlah) bagaimana besarnya kebencian-Ku (kepada mereka itu).*" Bentuk *Istifham* (pertanyaan) dalam firman Allah ini mengandung makna perubahan. Maksudnya, lihatlah bagaimana perubahan-Ku terhadap nikmat yang ada pada mereka, yang kemudian berubah menjadi siksaan dan kebinasaan. Demikianlah aku akan berbuat kepada para pendusta Quraisy itu.

Al Jauhari[283] berkata, "Kata النَّكِير dan الإِنْكَار adalah merubah hal yang mungkar, dan الْمُنْكَر adalah bentuk tunggal dari الْمَنَاكِير."

Firman Allah:

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾

"Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zhalim, maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi."

(Qs. Al Hajj [22]: 45)

Firman Allah SWT, فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا "*Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinasakannya,*" maksudnya adalah, yang Kami telah binasakan penduduknya. Pada surah Aali Imraan[284] sudah dijelaskan

---

[283] Lih. *Ash-Shihah*, karya Al Jauhari (2/387)

[284] Lih. tafsir surah Aali 'Imraan, ayat 146.

makna lafazh, كَأَيِّنْ.

وَهِيَ ظَالِمَةٌ *"Yang penduduknya dalam keadaan zhalim,"* maksudnya adalah, karena kekufuran mereka.

فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا *"Maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya."* Hal ini sudah dijelaskan dalam tafsir surah Al Kahfi.[285]

وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ *"Dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi."* Az-Zujaj berkata, "Lafazh بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ di-*athaf*-kan kepada lafazh, مِّن قَرْيَةٍ. Maksudnya, dari penduduk negeri dan dari pemilik sumur."

Sementara Al Farra` berpendapat bahwa Lafazh بِئْرٍ di-*athaf*-kan kepada lafazh عُرُوشِهَا.[286]

Al Ashma'i berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nafi' bin Abu Na'im, apakah *Al Bi`ru* dan *Adz-Dzi`bu* itu menggunakan *hamzah*? Dia menjawab, 'Jika orang-orang Arab menggunakan *hamzah* pada keduanya, maka gunakanlah *hamzah* pada keduanya'. Mayoritas orang yang meriwayatkan dari Nafi' menggunakan *hamzah* pada kedua kata tersebut kecuali Waras, sebab riwayat Waras dari Nafi' tidak menggunakan *hamzah* pada keduanya. Padahal, sebenarnya menggunakan *hamzah*."[287]

Makna مُعَطَّلَةٍ adalah ditinggalkan.[288] Inilah pendapat yang dikatakan Adh-Dhahhak. Menurut satu pendapat, maknanya adalah, sumur yang tiada pemiliknya karena mereka sudah binasa.[289] Menurut pendapat lain, maknanya

---

[285] Lih. tafsir surah Al Kahfi, ayat 42.

[286] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (2/228).

[287] Lih. *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (3/102).

[288] *Atsar* dari Ibnu Abbas dengan redaksi tersebut disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (17/128) dan Adh-Dhahak, (hanya saja) Adh-Dhahak mengatakan, "(Makna) وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ adalah sumur yang tidak ada pemiliknya." Seperti ini pula yang dikemukakan An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (4/421).

[289] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/84).

adalah, sumur yang meresap airnya ke dalam tanah atau kering.[290]

Menurut pendapat lain lagi, maknanya adalah, sumur yang tidak memiliki ember dan tali timba.[291] Pendapat-pendapat tersebut hampir sama.

وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ *"Dan istana yang tinggi."* Qatadah, Adh-Dhahhak dan Muqatil berkata, "Maknanya adalah istana yang tinggi."

Sa'id bin Jubair, Atha', Ikrimah dan Mujahid berkata, "Maknanya adalah istana yang dikapur.[292] Kata مَّشِيدٍ itu diambil dari الشِّيْد, yaitu kapur."

Ibnu Abbas berkata, "Makna مَّشِيدٍ adalah terlindung." Pendapat ini pun dikemukakan Al Kalbi. Kata مَّشِيدٍ itu sesuai dengan pola kata مَفْعِل yang mengandung makna مَفْعُوْل, seperti kata مَبِيْع yang mengandung makna مَبْيُوْع (yang dijual).

Al Jauhari[293] berkata, "مَّشِيدٍ adalah yang dilumuri dengan *syid,* dan *syid* adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mengecat dinding, baik berupa kapur atau semen. Adapun الشَّيْد adalah bentuk *mashdar*. Kata ini dibentuk dari شَادَهُ-يَشِيْدُهُ-شَيْدًا, artinya mengapurinya. Kata الْمَشِيْد adalah yang dicat."

Al Kisa'i berkata, "Kata الْمَشِيْد adalah bentuk tunggal, terdapat pada firman Allah, وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ *'Dan istana yang tinggi'*. Sedangkan *Al Musyayyad* adalah bentuk jamak, terdapat pada firman Allah SWT, فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ *'Di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh'*." (Qs. An-Nisaa` [4]: 78)

Dalam firman Allah tersebut terdapat kata yang disimpan atau dibuang. Perkiraan maknanya adalah, dan benteng yang tinggi, yang telah ditinggalkan seperti sumur itu.

---

[290] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/84)..
[291] *Ibid.*
[292] *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/421).
[293] Lih. *Ash-Shihah* (2/495).

Menurut satu pendapat, sumur dan istana itu merupakan dua tempat terkenal yang terletak di Hadhramaut. Istana itu terletak di puncak gunung yang sama sekali tidak dapat didaki, sedangkan sumur itu terdapat di bawah gunung tersebut, dimana tidaklah angin menjatuhkan sesuatu ke dalamnya, kecuali ia akan mengeluarkannya lagi. Pemilik istana tersebut adalah raja-raja Hadramaut, sedangkan pemilik sumur tersebut adalah para raja-raja gurun.

Maksud dari firman Allah tersebut adalah, Kami telah menghancur mereka para pemilik istana dan mereka para pemilik sumur.

Adh-Dhahhak dan lainnya menyebutkan melalui riwayat Ats-Tsa'labi, Abu Bakar Muhammad bin Hasan Al Muqri, dan lainnya, bahwa sumur tersebut adalah sebuah lubang atau galian yang terletak di Eden, Yaman, Hadhramaut, tepatnya di sebuah daerah yang disebut dengan Hadhur. Di tempat ini menetap 4000 orang yang beriman kepada Nabi Shalih AS. Mereka selamat dari siksaan, dan di antara mereka terdapat Nabi Shalih. Nabi Shalih AS kemudian wafat sehingga tempat itu pun dinamakan *Hadhramaut*. Sebab ketika Nabi Shalih hadir di tempat itu, dia kemudian meninggal dunia.

Mereka membangun Hadhur dan menetap di (kawasan sekitar) sumur tersebut. Mereka kemudian mengangkat seorang laki-laki sebagai pemimpin mereka. Menurut riwayat Al Ghaznawi, nama lelaki itu adalah Alas bin Jalas bin Suwaid, sedangkan menurut riwayat Ats-Tsa'labi, nama lelaki itu adalah Jahlas bin Jalas. Dia adalah seorang lelaki yang berkelakuan baik dan peduli kepada mereka. Mereka juga menunjuk Sanharib bin Sawadah sebagai menterinya. Mereka menetap dan bergenerasi di tempat itu selama satu abad, hingga jumlah mereka pun menjadi banyak.

Sumur tersebut mengairi seluruh penjuru kota berikut gurunnya, juga apa yang ada di dalamnya berupa binatang; kambing, sapi, dan lainnya. Sebab di sumur itu terdapat banyak kerekan yang dipasang di atasnya, terdapat banyak orang yang ditugaskan, dan terdapat banyak *abazin* (sejenis telaga) yang terbuat dari batu granit, yang dipenuhi untuk memenuhi keperluan orang-

orang (terhadap air). (Selain terdapat banyak *abazin* yang dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang akan air), juga terdapat *abazin* untuk binatang, *abazin* untuk sapi, dan *abadzin* untuk kambing. Di sana juga terdapat orang-orang yang ditugaskan untuk memberikan air minum kepada binatang-binatang tersebut baik siang maupun malam. Mereka tidak memiliki mata air yang lain selain sumur tersebut.

Usia raja yang memerintah mereka terbilang panjang. Ketika dia meninggal dunia, dia dilumuri dengan minyak agar rupanya menjadi abadi dan tidak berubah. Demikianlah yang mereka lakukan jika ada seseorang di antara mereka yang meninggal dunia, dan orang itu pun merupakan sosok yang baik terhadap mereka.

Ketika sang raja meninggal dunia, hal itu terasa berat bagi mereka, dan mereka pun merasa bahwa keadaan mereka telah kacau. Oleh karena itu, mereka semua menjerit seraya menangis. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh syetan dari kalangan mereka, dimana dia kemudian masuk ke dalam bangkai sang raja, beberapa hari setelah dia meninggal dunia.

Dia kemudian berbicara kepada orang-orang dengan berkata, "Sesungguhnya aku belum mati. Akan tetapi aku menghilang dari kalian, agar aku dapat melihat perbuatan kalian." Mendengar itu, mereka menjadi sangat gembira dan mereka pun memerintahkan kawan-kawannya untuk membuat tabir atau tirai yang dipasang di antara bangkai sang raja dan mereka, agar dia dapat berbicara kepada mereka tanpa diketahui rupanya.

Mereka kemudian mendirikan sebuah patung yang tidak makan dan tidak pula minum di belakang tirai itu. Syetan memberitahukan kepada mereka bahwa raja tidak akan meninggal dunia untuk selama-lamanya, dan bahwa dialah Tuhan mereka. Itulah semua yang dikemukakan syetan dengan lidahnya. Setiap kali ada orang yang memberikan nasihat kepada mereka, maka orang itu pun dihukum dan disiksa, sehingga mereka semua bersatu untuk menyembahnya.

Allah SWT kemudian mengutus seorang nabi kepada mereka. Pada saat itu, wahyu turun kepadanya ketika dia berada dalam keadaan tidur dan bukan dalam keadaan terjaga. Nama nabi tersebut adalah Hanzhalah bin Shafwan.

Dia lalu memberitahukan kepada mereka bahwa gambar tersebut adalah berhala yang tidak memiliki ruh, bahwa syetan telah menyesatkan mereka, bahwa Allah itu tidak menyerupai makhluk, dan raja tidak berhak menjadi sekutu Allah. Dia lantas membimbing, menasihati, dan memberikan peringatan kepada mereka akan hukuman dan siksaan Tuhan mereka. Namun mereka malah menyakiti dan memusuhinya. Walau begitu, dia terus memberikan nasihat dan bimbingan kepada mereka, hingga mereka membunuhnya di pasar, kemudian menceburkannya ke dalam sumur. Ketika itulah siksaan menimpa mereka. Dahulu mereka tidur dalam keadaan kenyang dan tidak haus karena air sumur tersebut, namun sekarang sumur itu telah kering dan tali timbanya pun rusak.

Mereka semua kemudian berteriak, kaum perempuan dan anak-anak menjerit, dan binatang-binatang pun gaduh karena kehausan. Peristiwa itu terus berlanjut hingga kematian menjemput mereka semua dan kebinasaan menimpa mereka. Yang tersisa pada waktu itu hanyalah binatang buas yang menguasai tanah mereka, seperti serigala dan musang. Kebun dan harta mereka berubah menjadi *Sidr* (sejenis tanaman berduri),[294] duri *Al Idhah*,[295] dan

---

[294] Pohon *Sidr* itu ada dua jenis, yaitu:

1. Pohon *Sidr* daratan yang buahnya tidak bermanfaat dan daunnya pun tidak bisa digunakan untuk mencuci. Buahnya seret tidak masuk ke dalam kerongkongan. Bangsa Arab menamakan pohon ini dengan *Dhal.*

2. Pohon *Sidr* yang tumbuh di air. Buahnya adalah buah yang sejenis dengan teratai dan daunnya pun dapat digunakan untuk mencuci. Pohon *Sidr* ini mirip dengan pohon anggur.

Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *sadara.*

[295] *Iddah* adalah nama pohon berduri yang besar, tinggi, dan sangat tajam durinya. Menurut satu pendapat, seluruh pohon yang besar itu disebut *Idhaah*. Bentuk

Qatad.[296] Yang terdengar di tempat itu hanyalah teriakan jin dan auman harimau. Kita berlindung kepada Allah dari siksaan-Nya, juga dari setiap sikap keras kepala yang akan mendatangkan hukuman-Nya.

As-Suhaili berkata, "Adapun *Al Qashr Al Masyiid* (istana yang tinggi), adalah sebuah istana yang didirikan oleh Syaddad bin Ad bin Irm. Menurut penuturan dan pengakuan mereka, belum pernah ada istana yang seperti ini di muka bumi. Kondisi istana ini pun tak jauh berbeda dengan keadaan sumur tersebut dalam hal menyedihkannya setelah begitu disayangi, dan dalam hal sepinya setelah begitu semarak. Tak ada seorang pun yang dapat mendekati istana ini, ketika di dalamnya terdengar teriakan-teriakan jin dan suara-suara yang aneh. Padahal sebelumnya istana ini dipenuhi dengan kenikmatan, kehidupan yang tenang, kewibawaan raja, ketertiban para penghuninya. Mereka kemudian musnah dan tidak pernah kembali lagi.

Allah SWT menyebutkan mereka dalam ayat ini sebagai sebuah peringatan, pelajaran, dan nasihat tentang bahaya kemaksiatan dan buruknya dampak yang diterima dari sebuah penyimpangan. Kami berlindung kepada Allah dari hal yang demikian itu, dan kami pun memohon keselamatan pada-Nya dari tempat kembali yang buruk."

Menurut satu pendapat, sosok yang dibinasakan adalah Bukhtanashshar. Hal ini berdasarkan keterangan yang sudah dijelaskan dalam surah Al Anbiyaa', yaitu dalam firman Allah SWT, وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً *"Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang telah Kami binasakan."* (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 11) Dimana, sumur mereka kemudian ditinggalkan dan istana mereka pun dihancurkan.

---

tunggalnya adalah *Idhaahatun, idhahatun, idhdhatun* dan *idhah.* Asal katanya adalah *Idhhatun.*

Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *adhaha.*

[296] *Qatad* adalah sebatang pohon yang keras dan memiliki duri seperti jarum. Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *qatada.*

Firman Allah:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

"Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada." **(Qs. Al Hajj [22]: 46)**

Firman Allah SWT, أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ *"Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi,"* maksudnya adalah orang-orang kafir Makkah, kemudian mereka menyaksikan negeri ini, mengambil pelajaran darinya, dan mewaspadai datangnya hukuman dari Allah SWT sebagaimana halnya hukuman yang menimpa umat-umat sebelumnya.

فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ *"Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami."* Allah menisbatkan pemahaman kepada hati, sebab hati adalah tempatnya, sebagaimana telinga adalah tempat mendengar.

Menurut satu pendapat, tempat pemahaman adalah otak. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hanifah. Namun aku tidak menilai pendapat ini *shahih* bersumber darinya.

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ *"Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta."* Al Farra`[297] berkata, "Huruf *ha* ` adalah tiang."

---

[297] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/228).

Namun boleh juga disebut dengan lafazh فَإِنَّهُ. Ini adalah *qira`ah* Abdullah bin Mas'ud. Pengertian *qira`ah* ini dengan *qira`ah* sebelumnya adalah sama. Penggunaan *dhamir mudzakar* (kata ganti untuk pria) karena *dhamir* tersebut kembali kepada *khabar*, sedangkan penggunaan *dhamir mu'anats* (kata ganti perempuan) karena *dhamir* tersebut kembali kepada lafazh الْأَبْصَارُ (mata) atau الْقِصَّةُ (kisah). Maksudnya, karena sesungguhnya mata itu tidak buta, atau karena sesungguhnya kisah.

لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ *"Bukanlah mata itu yang buta,"* maksudnya adalah, penglihatan mata ada pada mereka.

وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ *"Tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada,"* (Qs. Al Hajj [22]: 46) yakni buta untuk menemukan kebenaran dan pelajaran.

Qatadah berkata, "Mata yang dapat melihat dijadikan sebagai kepatutan dan manfaat, sedangkan mata yang dapat mendatangkan manfaat terletak di dalam hati."

Mujahid berkata, "Setiap individu memiliki empat mata," maksudnya adalah, setiap orang memiliki empat mata, yaitu: (1) dua di kepala untuk kehidupan dunia, dan (2) dua lainnya di hati untuk kehidupan akhirat.

Jika kedua mata kepalanya buta, sementara kedua mata hatinya dapat melihat, maka hal itu tidak akan memudharatkannya sedikit pun. Tapi jika kedua mata kepalanya dapat melihat, sementara kedua mata hatinya buta, maka penglihatannya itu tidak akan memberinya manfaat sedikit pun."[298]

Qatadah dan Ibnu Jubair berkata, "Ayat ini diturunkan tentang Ibnu Ummi Maktum yang buta."[299]

Ibnu Abbas dan Muqatil berkata, "Ketika turun ayat, وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِۦٓ أَعْمَىٰ *'Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini,'* (Qs. Al

---

[298] *Atsar* ini dincantumkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/85).
[299] *Ibid.*

Israa` [17]: 72) Ibnu Ummi Maktum berkata, 'Ya Rasulullah, aku di dunia ini buta. Apakah di akhirat juga aku akan buta?' Maka turunlah ayat, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ *'Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada'*," maksudnya adalah, barang siapa yang di dunia ini hatinya buta dari agama Islam, maka di akhirat nanti dia akan berada dalam neraka.

Firman Allah:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

"Dan mereka meminta kepadamu agar adzab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu menurut perhitunganmu." **(Qs. Al Hajj [22]: 47)**

Firman Allah SWT, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ *"Dan mereka meminta kepadamu agar adzab itu disegerakan."* Ayat ini diturunkan tentang An-Nadhr bin Al Harits, (yaitu sosok yang mengucapkan perkataan yang) terdapat dalam firman Allah, فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ *"Maka datangkanlah adzab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."* (Qs. Al A'raaf [7]: 70)

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Abu Jahal, (yaitu sosok yang mengucapkan perkataan yang terdapat) dalam firman Allah, ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ *"Ya Allah, jika betul (Al Qur`an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau ...."* (Qs. Al Anfaal [8]: 32)

وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ "*Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya,*" maksudnya adalah, janji-Nya untuk menurunkan siksaan.

Az-Zujaj berkata, "Mereka meminta agar siksaan itu disegerakan, lalu Allah SWT memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan menghilangkannya. Siksaan itu telah turun kepada mereka di dunia dalam perang Badar."

وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ "*Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu menurut perhitunganmu.*" Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, "Maksudnya, hari dimana pada hari itulah Allah SWT menciptakan langit dan bumi."[300]

Ikrimah berkata, "Maksudnya, hari di akhirat. Ketika mereka meminta agar hukuman itu disegerakan di hari-hari yang singkat ini, maka Allah SWT memberitahukan kepada mereka bahwa hukuman itu akan menimpa mereka dalam waktu dekat yang mana mendatangi mereka dalam hitungan hari yang panjang."[301]

Al Farra`[302] berkata, "Ini merupakan sebuah ancaman bagi mereka tentang akan diperpanjangnya hukuman mereka di akhirat. Maksudnya, satu hari dari hari-hari siksaan mereka di akhirat, sama dengan seribu tahun."

Menurut satu pendapat, makna firman Allah SWT tersebut adalah, satu hari dalam ketakutan dan kesengsaraan di akhirat, adalah sama dengan seribu tahun di dunia dalam keadaan yang sama. Demikian pula dengan hari-hari yang penuh dengan kenikmatan, berdasarkan analogi.

Ibnu Katsir, Hamzah, dan Al Kisa'i membaca firman Allah itu dengan

---

[300] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (17/129).
[301] *Ibid.*
[302] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/229).

lafazh مِمَّا يَعُدُّوْنَ —yakni dengan huruf *ya'* di awal kata—.[303] *Qira`ah* ini pun dipilih oleh Abu Ubaidah, berdasarkan firman Allah, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ *"Dan mereka meminta kepadamu agar adzab itu disegerakan."*

Sedangkan yang lain membaca firman Allah tersebut dengan huruf *ta'* di awal kata, yakni تَعُدُّونَ, karena kalimat tersebut merupakan kalimat dialog. *Qira`ah* inilah yang dipilih oleh Abu Hatim.

Firman Allah:

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾

"Dan berapalah banyaknya kota yang Aku tangguhkan (adzab-Ku) kepadanya, yang penduduknya berbuat zhalim, kemudian Aku adzab mereka, dan hanya kepada-Kulah kembalinya (segala sesuatu)." **(Qs. Al Hajj [22]: 48)**

Firman Allah SWT, وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا *"Dan Berapalah banyaknya kota yang Aku tangguhkan (adzab-Ku) kepadanya,"* maksudnya adalah, Aku tangguhkan adzab-Ku kepadanya, meskipun durhaka.

ثُمَّ أَخَذْتُهَا *"Kemudian Aku adzab mereka,"* maksudnya adalah, dengan siksaan.

وَإِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ *"Dan hanya kepada-Kulah kembalinya (segala sesuatu)."*

---

[303] *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah sab'ah mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna' Fi Al Qira'at As-Sab'i* (hal. 707) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 146).

Firman Allah:

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا۟ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

"Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu'. Maka orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan (kemauan untuk beriman); mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka."

(Qs. Al Hajj [22]: 49-51)

Firman Allah SWT, قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ *"Katakanlah, 'Hai manusia...'."* Maksudnya adalah, hai penduduk Makkah.

إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ *"Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu,"* maksudnya adalah, orang yang memberikan peringatan lagi ancaman. Pada awal surah Al Baqarah telah dijelaskan makna kata *Al Indzaar* (peringatan).

مُّبِينٌ, *"Yang nyata,"* maksudnya adalah, aku akan menerangkan pada kalian apa yang kalian butuhkan dalam urusan agama kalian.

فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ *"Maka orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia,"* maksudnya adalah, surga.

وَٱلَّذِينَ سَعَوْا۟ فِىٓ ءَايَٰتِنَا *"Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat- ayat Kami,"* maksudnya adalah, menentang ayat-ayat Kami.

مُعَاجِزِينَ *"Dengan melemahkan,"* maksudnya adalah, dengan mengalahkan dan menyusahkan.[304] Inilah pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Al Farra`[305] berkata, "Maksudnya dengan mengingkari."

Abdullah bin Az-Zubair berkata, "Maksudnya, dengan menghalangi dari Islam."[306]

Al Akhfasy berkata, "Maksudnya, dengan menentang lagi berlomba."

Az-Zujaj berkata, "Maksudnya, mereka menduga bahwa mereka dapat melemahkan kita, karena mereka menduga bahwa tidak akan ada kebangkitan. Mereka juga menduga bahwa Allah tidak akan mampu menghukum mereka."

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Qatadah.[307]

Demikian pula makna *qira`ah* Ibnu Katsir dan Abu Amr, مُعَجِّزِينَ —yakni tanpa huruf *alif* dan disertai dengan tasydid—.[308]

Boleh juga makna firman Allah tersebut adalah, mereka berusaha melemahkan orang-orang yang beriman dalam hal beriman kepada Nabi SAW dan kepada ayat-ayat-Nya.[309] Inilah pendapat yang dikemukakan oleh As-Sudi.

---

[304] *Atsar* dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (17/130) dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/86).

[305] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (2/229).

Al Fara berkata, "Masuknya فِي di firman Allah, وَالَّذِينَ سَعَوْا فِيٓ ءَايَٰتِنَا *'Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat- ayat Kami'*, adalah seperti kalimat سَعَيْتُ فِي أَمْرِكَ (aku berusaha dalam urusanmu), padahal maksudmu adalah, aku menghendaki kebaikan dan keburukan padamu."

[306] *Atsar* dari Abdullah bin Az-Zubair ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/424).

[307] *Atsar* dari Qatadah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/424) tapi hanya pengertiannya saja.

[308] *Qira`ah* tanpa huruf *alif* dan disertai dengan tasydid ini merupakan *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir*. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam *Al Iqna'* (1/707) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 146).

[309] *Atsar* dari As-Sudi ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (1/210), namun dia menisbatkannya kepada Abu Ali.

Menurut pendapat lain, maksud firman Allah tersebut adalah, mereka menisbatkan orang-orang yang mengikuti Muhammad kepada kelemahan. Seperti ungkapan orang-orang Arab, جَهَّلْتُهُ (aku menganggapnya bodoh) dan فَسَّقْتُهُ (aku menganggapnya fasik).

أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ *"Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka."*

Firman Allah:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلۡقَى ٱلشَّيۡطَٰنُ فِيٓ أُمۡنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ ثُمَّ يُحۡكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴿٥٢﴾

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syetan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syetan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(Qs. Al Hajj [22]: 52)**

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, تَمَنَّىٰٓ *"Ia mempunyai sesuatu keinginan,"* maksudnya adalah, membaca.

أَلۡقَى ٱلشَّيۡطَٰنُ فِيٓ أُمۡنِيَّتِهِۦ *"Syetan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu,"* maksudnya adalah, pada bacaannya itu. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.[310]

---

[310] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 87.

Ibnu Athiyyah[311] berkata, "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia membaca dengan lafazh وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ وَلاَ نَبِيٍّ وَلاَ مُحَدَّثٍ (Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, tidak pula seorang nabi, dan tidak juga seorang *muhaddats*). Inilah *qira`ah* yang diriwayatkan oleh Maslamah bin Al Qasim bin Abdullah. *Qira`ah* ini pula yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas.

Maslamah berkata, 'Kami kemudian menemukan bahwa orang-orang *muhaddats*[312] adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada kenabian —sesuai dengan *qira`ah* Ibnu Abbas—. Pasalnya, mereka mengatakan hal-hal luar biasa yang diperoleh melalui pemberitahuan gaib, yang terbetik di dalam hati mereka. Selain itu, mereka mengatakan hikmah yang tersembunyi, lalu mereka benar pada sesuatu yang mereka katakan. Mereka juga dilindungi (dari kesalahan) pada sesuatu yang mereka ucapkan, seperti perkataan Umar bin Al Khaththab dalam kisah Sariyah[313] dan alasan-alasan agung yang disampaikannya."

---

[311] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/210).

[312] Orang-orang *muhaddats* adalah orang-orang yang diberikan ilham, dan orang-orang yang diberikan ilham adalah orang-orang yang diberikan sesuatu ke dalam dirinya, kemudian dia memberitahukannya berdasarkan intuisi dan firasat. Ini adalah salah satu jenis (karunia) yang Allah berikan secara khusus kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya yang terpilih. Lih. *An-Nihayah* (2/350).

[313] Dia adalah Sariyah bin Zanim bin Abdullah bin Jabir Ad-Du'ali.

Ibnu Asakir berkata, "Dia adalah seorang sahabat. Umar mengangkatnya menjadi gubernur Persia. Kepada Sariyah, Umar berkata, 'Wahai Sariyah, ke gunung'. Kalimat ini diucapkan Umar ketika dia sedang menyampaikan khutbah Jum'at. Padalah Sariyah sudah diberangkatkan memimpin pasukan ke Persia pada tahun 23 H. Ketika Umar sedang berada di atas mimbar, tiba-tiba di dalam hatinya terbetik perasaan bahwa pasukan tersebut sedang bertempur dengan musuh. Saat itu mereka tengah berada di perut sebuah lembah, dan mereka hampir dikalahkan. Sementara itu, tidak jauh dari tempat mereka terdapat sebuah gunung. Maka Umar pun berkata di tengah-tengah khutbahnya, 'Wahai Sariyah, ke gunung, ke gunung'. Allah lalu mengangkat suara Umar itu dan menyampaikannya ke telinga Sariyah, sehingga dia pun memimpin orang-orang untuk naik ke atas gunung. Mereka kemudian memerangi musuh dari sisi yang sama, sehingga Allah pun memberikan kemenangan kepada mereka."

Lih. *Al Ishabah* (2/2 dan 3).

Menurut saya (Al Qurthubi): Abu Bakar Al Anbari menyebutkan kabar ini dalam kitab *Ar-Radd.* Ayahku juga menceritakan kepadaku: Ali bin Harb menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr, dari Ibnu Abbas bahwa dia membaca dengan lafazh, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ وَلاَ نَبِيٍّ وَلاَ مُحَدَّثٍ (dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, tidak pula seorang nabi, dan tidak juga seorang *muhaddats*).

Abu Bakar berkata, "Hadits ini tidak dapat disimpulkan bahwa *qira`ah* tersebut merupakan Al Qur`an. *Muhaddats* adalah orang yang diberikan wahyu saat dirinya tidur. Sebab mimpi para nabi adalah wahyu."

Kedua: Para ulama mengatakan bahwa ayat ini menimbulkan masalah dalam dua hal, yaitu:

1. Sekelompok orang mengatakan[314] bahwa di antara para Nabi SAW itu ada yang diutus (oleh Allah) dan ada pula yang tidak diutus. Sementara yang lain berpendapat bahwa seseorang tidak dinamakan nabi hingga dia diutus (oleh Allah). Dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat ini adalah firman Allah SWT, وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ *"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi."* Mereka mengharuskan adanya pengutusan bagi seorang nabi. Di lain pihak, makna nabi sendiri adalah berita dari Allah *Azza wa Jalla.* Sedangkan makna berita dari Allah *Azza wa Jalla* adalah pengutusan itu sendiri.

Al Farra`[315] berkata, "Rasul adalah orang yang diutus kepada makhluk dengan mengirimkan malaikat Jibril kepada dirinya secara terang-terangan. Sedangkan nabi adalah orang yang berita untuknya merupakan sebuah ilham atau disampaikan melalui mimpi. Dengan demikian, setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul."

---

[314] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/102).
[315] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/229).

Al Mahdawi berkata, "Ini adalah pendapat yang benar, bahwa setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Seperti itu pula yang dikemukakan Al Qadhi Iyadh dalam kitab *Asy-Syifa`*. Dia berkata, 'Pendapat *shahih* yang dianut oleh mayoritas ulama adalah, bahwa setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul'.

Al Qadhi Iyadh berargumentasi dengan hadits Abu Dzar. Jumlah rasul yang merupakan nabi adalah 313 belas orang. Yang pertama adalah Adam, dan yang terakhir adalah Muhammad."

2. Poin kedua ini menimbulkan masalah, yaitu:

***Ketiga**:* Hadits-hadits yang diriwayatkan tentang (sebab) diturunkannya ayat ini tidak ada satu pun yang berstatus *Shahih*. Di antara perkara yang dijadikan alat oleh orang-orang kafir untuk memprovokasi sebagian besar dari mereka adalah ucapan mereka, "Seharusnya para Nabi itu mampu melakukan apa pun. Tapi mengapa Muhammad tidak juga mendatangkan siksaan kepada kita, padahal kita sangat memusuhinya?" Mereka juga mengatakan bahwa para nabi tidak boleh lupa dan salah.

Allah SWT kemudian menerangkan bahwa para nabi adalah manusia biasa, sedangkan Dzat yang mendatangkan siksaan adalah Allah, sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagai manusia biasa, para nabi boleh saja melakukan kelalaian, mengalami lupa dan melakukan kesalahan, namun Allah kemudian menetapkan ayat-ayat-Nya dan menghilangkan alasan-alasan yang dikemukakan syetan.

Al-Laits meriwayatkan dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dia berkata, "Rasulullah SAW membaca firman-Nya, وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ *'Demi bintang ketika terbenam'*. (Qs. An-Najm [53]: 1] Ketika beliau sampai pada firman-Nya, أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾ *'Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?'*

(Qs. An-Najm [53]: 19-20) beliau lupa, kemudian beliau bersabda, إِنَّ شَفَاعَتَهُمْ تُرْتَجَى *'Sesungguhnya syafaat mereka diharapkan.'* Lalu (perkataan) itu diterima dan disetujui oleh orang-orang musyrik dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, hingga mereka pun merasa senang. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya (kalimat) itu berasal dari syetan'.* Allah SWT kemudian menurunkan ayat, وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ *'Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi'*."

An-Nuhas[316] berkata, "Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Laits ini adalah hadits *munqathi.* Hadits ini mengandung permasalahan yang sangat besar. Demikian pula dengan hadits Qatadah. Qatadah menambahkan (kalimat berikut) dalam haditsnya itu, وَإِنَّهُنَّ لَهُنَّ الْغَرَانِيْقُ الْعُلاَ *'Dan sesungggguhnya mereka, bagi mereka benar-benar gharaniq (malaikat-malaikat) yang mulia'*."

Hadits yang lebih *munqathi'* daripada hadits yang diriwayatkan oleh Qatadah ini adalah hadits yang dituturkan Al Waqidi, dari Katsir bin Zaid, dari Muththalib bin Abdullah, dia berkata, "Seluruh orang musyrik bersujud kecuali Al Walid bin Mughirah. Dia mengambil debu dari tanah, kemudian mengangkatnya ke keningnya, dan dia pun bersujud di atasnya.

Al Walid bin Mughirah adalah orang yang sudah lanjut usia. Dia dipanggil Abu Ubaidah Sa'id bin Al Ash. Hingga, malaikat Jibril AS kemudian turun, lalu Nabi membacakan (bacaan itu) kepadanya. Jibril kemudian berkata, 'Aku tidak pernah membawa bacaan itu padamu?' Allah kemudian menurunkan (ayat), لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ *'Niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka'*." (Qs. Al Israa [17]: 74)

An-Nuhas[317] berkata, "Hadits ini adalah hadits *mungkar* lagi *munqathi,*

---

[316] Lih. *An-Nasikh wa Al Mansukh Fi Al Qur`an Al Karim* (hal. 225).
[317] Lih. *An-Nasikh wa Al Mansukh* (hal. 225).

apalagi hadits Al Waqidi."

Dalam *Shahih Al Bukhari* dinyatakan bahwa orang yang mengambil segenggam debu dan mengangkatnya ke keningnya adalah Umayyah bin Khalaf.[318] Kelanjutan komentar An-Nuhas atas hadits (Al Waqidi) tadi akan dipaparkan di akhir pembahasan ini, *insya Allah*.

Ibnu Athiyyah[319] berkata, "Hadits yang mencakup *Al Gharaaniq Al Ulaa* (malaikat yang mulia) ini tertera dalam kitab-kitab tafsir dan lainnya. Namun Al Bukhari dan Muslim tidak mencantumkannya dalam kitab *Shahih* masing-masing. Tidak ada seorang penulis masyhur pun, sepengetahuanku, yang meriwayatkannya. Akan tetapi yang benar adalah, pendapat Ahli hadits menyatakan bahwa syetan memasukkan godaan-godaan, namun mereka tidak membahas godaan ini atau lainnya. Tidak ada silang pendapat pula bahwa godaan syetan tersebut hanyalah berupa lafazh-lafazh yang dapat didengar,* yang karenanya-lah terjadi fitnah tersebut.

Selanjutnya para ahli tafsir berbeda pendapat tentang bentuk godaan syetan tersebut. Keterangan yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir, dimana keterangan berikut merupakan sebuah keterangan yang masyhur, menyatakan bahwa Nabi SAW mengucapkan lafazh-lafazh tersebut dengan lidahnya. Namun ayahku menceritakan kepadaku bahwa di Timur dia bertemu dengan para ulama senior dan teolog, dimana ada seseorang yang mengatakan bahwa hal ini (nabi mengucapkan lafazh-lafazh tersebut dengan lidahnya) tidak boleh terjadi pada Nabi SAW, sebab dia adalah sosok yang terpelihara dari dosa dalam menyampaikan kerasulannya. Sesungguhnya yang sebenarnya terjadi

---

[318] *Shahih Al Bukhari* (3/5).

[319] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/211).

* Maksudnya adalah kedua ungkapan yang bersumber dari syetan tersebut, yaitu: وَإِنَّهُنَّ لَهُنَّ الْغَرَانِيقُ الْعُلاَ *"Dan sesungggguhnya mereka, benar-benar mereka adalah malaikat- malaikat yang mulia,"* dan إِنَّ شَفَاعَتَهُمْ تُرْتَجَى *"Sesungguhnya syafaat mereka itu diharapkan."*

adalah, syetan mengucapkan lafazh-lafazh tersebut, lalu terdengar oleh orang-orang kafir, ketika Nabi membaca, أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ﴿٢٠﴾ *'Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?'* (Qs. An-Najm [53]: 19-20)

Dalam hal ini, syetan membuat suaranya mirip dengan suara Nabi SAW, hingga orang-orang musyrik tidak dapat membedakan suara beliau dengan suaranya. Mereka berkata, 'Muhammad membacakan itu'."

Penakwilan seperti ini pun diriwayatkan dari Abu Al Ma'ali.

Menurut satu pendapat, yang menggoda itu adalah syetan yang berwujud manusia. Seperti firman Allah SWT, وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ *"Dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya."* (Qs. Fushshilat [41]: 26)

Qatadah berkata, "Maksudnya, sesuatu yang dibacanya dalam keadaan mengantuk."

Al Qadhi Iyadh berkata dalam kitab *Asy-Syifa*'[320] setelah menyebutkan dalil yang menjelaskan tentang kejujuran Nabi SAW, dan bahwa umat Islam sepakat dalam menyampaikan kerasulan, beliau terpelihara dari pemberitaan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, baik karena suatu kesengajaan dan niat, maupun karena kelalaian atau lupa, "Ketahuilah, dalam membahas kemusykilan hadits ini kami memiliki dua landasan, yaitu: (1) menganggap *dha'if* sumber hadits ini, dan (2) menyetujuinya (menganggapnya *shahih*).

(1) Hadits ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari orang-orang yang meriwayatkan hadits *shahih*. Selain itu, hadits ini tidak pernah diriwayatkan oleh seorang pun dengan sanad yang baik, *muttashil,* dan *tsiqah.* Hadits ini dan juga hadits-hadits lain yang serupa dengan ini, hanya diriwayatkan oleh para ahli tafsir dan sejarawan yang mengutip setiap hal-hal

---

[320] Lih. *Asy-Syifa*' (2/116-121).

yang asing dan mengambil semuanya dari lembaran-lembaran itu, baik yang *shahih* maupun yang *dha'if.*

Abu Bakar Al Bazzar berkata, "Kami tidak pernah mengetahui hadits ini diriwayatkan dari Nabi SAW melalui sanad *muttashil*, yang membuatnya boleh diriwayatkan, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Syu'bah, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, menurut perkiraanku. Yang diragukan dalam hadits ini adalah, bahwa pada waktu itu (maksudnya pada waktu nabi membaca surah An-Najm) Nabi SAW sedang berada di Makkah ...."

Di sini perlu dicamkan bahwa hadits yang bersumber dari Syu'bah ini hanya diriwayatkan oleh Umayyah bin Khalid. Selain Umayyah bin Khalid, mereka meriwayatkannya secara *mursal* dari Sa'id bin Jubair. Dan, hadits ini hanya diketahui dari Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas.

Perlu dicamkan juga bahwa Abu Bakar (Al Bazzar) telah menerangkan kepadamu, bahwa hadits ini tidak diketahui dari jalur periwayatan yang membuatnya boleh untuk dituturkan, kecuali jalur (Syu'bah) ini. Namun jalur ini pun mengandung sisi lemah yang sudah diperingatkan oleh Abu Bakar (Al Bazzar), disamping adanya keraguan yang terkandung dalam hadits ini, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Inilah yang membuat hadits ini tidak dapat dipercaya dan tidak memiliki kebenaran apa pun.

Adapun hadits Al Kalbi, tidak boleh diriwayatkan dan tidak boleh pula dituturkan, karena sangat *dha'if* dan palsu. Hal ini sebagaimana yang telah disinggung oleh Al Bazzar.

Mengenai sebagian hadits tersebut yang terdapat dalam *Ash-Shahih*,[321] yaitu bahwa Nabi SAW membaca, وَٱلنَّجْمِ *"Demi bintang,"* (Qs. An-Najm [53]: 1] di Makkah, lalu beliau bersujud dan bersujudlah bersama beliau kaum muslimin, musyrikin, jin, dan manusia. Sesungguhnya hadits ini melemahkan

---

[321] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/194).

hadits tersebut dari dari jalur periwayatannya.[322]

---

[322] Yang benar, kisah *Al Gharaniq* (malaikat) ini tidaklah nyata, baik ditinjau dari dalil *naqli* maupun dari dalil *aqli* (logika). Jika ditinjau dari dalil *naqli,* hal itu seperti yang telah dipaparkan Al Qadhi Iyadh.

Selain itu, di antara faktor yang kian memperkecil ke-*tsiqah*-an hadits-hadits yang diriwayatkan dalam hal ini adalah kacaunya riwayat-riwayat yang ada, dimana sebagian mengatakan bahwa beliau membacakan (lafazh) tersebut dalam shalat, yang lain mengatakan bahwa beliau membacakannya di tempat perkumpulan kaumnya, sebagian lagi mengatakan bahwa beliau membacanya saat beliau sudah senja (pikun), sebagian mengatakan bahwa beliau mengucapkan itu dalam hatinya, dan sebagian lainnya mengatakan bahwa syetan mengucapkan itu dengan lidah beliau. Semua kerancuan itu semakin melemahkan riwayat-riwayat tersebut, serta mengurangi ke-*tsiqah*-annya. Padahal kebenaran sangat jelas dan kebatilan itu sangat buram.

Sayangnya, Al Hafizh Ibnu Hajar menganggap kisah tersebut *shahih,* dan dia pun menetapkan dasarnya. Dalam kitab *Fath Al Bari* dan dia menyebutkan banyak riwayat, lalu berkata, "Semua jalur periwayatan tersebut, kecuali jalur periwayatan Sa'id bin Jubair, tidak terlepas dari status *dha'if* atau *munqathi'*. Namun karena jalur periwayatan itu banyak, maka hal itu menunjukkan bahwa kisah tersebut memang memiliki dasar, disamping masih ada dua jalur periwayatan lain yang berstatus *mursal,* tapi para periwayatnya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hadits *shahih* (Al Bukhari dan Muslim)."

Setelah menyebutkan kedua jalur tersebut, Ibnu Hajar menyetujui pen-*shahih*-an kisah tersebut dengan penakwilan (sebagaimana berikut) ini, bahwa Nabi SAW membaca Al Qur'an secara tartil (perlahan-lahan), kemudian syetan menerobos beliau di salah satu tempat perhentian bacaannya, dan mengucapkan kalimat tersebut dengan menirukan alunan suara beliau, dimana orang-orang yang berada di dekat beliau mendengar kalimat tersebut dan menduganya sebagai bacaan beliau. Setelah itu mereka menyebarkan hal itu kepada orang-orang.

Apa yang dikemukakan Al Hafizh Ibnu Hajar itu dibantah dengan beberapa bantahan berikut:

1. Mayoritas ahli hadits dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka tidak menjadikan hadits *mursal* sebagai argumentasi, karena mereka menjadikannya sebagai bagian dari hadits *dha'if.* Pasalnya, ada kemungkinan sosok yang terbuang itu bukanlah sahabat. Oleh karena itu, hadits *mursal* itu tidak dapat lepas dari *tsiqah* atau tidak *tsiqah.* Jika yang terjadi adalah yang kedua, maka ia tidak aman dari sebuah kebohongan.

2. Para ulama yang menjadikan hadits *mursal* sebagai argumentasi, mereka hanya menggunakannya dalam permasalahan-permasalahan cabang yang dapat dipenuhi dengan dugaan kuat. Mereka tidak menggunakannya untuk menetapkan sesuatu yang bertabrakan dengan keyakinan dan menghilangkan dalil-dalil kemaksuman.

3. Penakwilan yang dikemukakan dan diridhai oleh Al Hafizh adalah penakwilan *dha'if,* sebab penakwilan ini justru menjerumuskan penakwilnya ke dalam sesuatu

(2) Menyetujui hadits tersebut jika hadits tersebut *shahih*. Apa pun yang terjadi, para ulama kaum muslimin telah menjawab hadits tersebut dengan

---

yang dihindarinya, yaitu syetan dapat menguasai Nabi SAW. Sebab penguasaan syetan terhadap beliau dalam hal meniru suara adalah seperti penguasaannya terhadap beliau untuk menggerakan lidah beliau. Kedua hal ini tidak boleh terjadi. Membuka pintu ini (syetan dapat menirukan suara Nabi SAW) merupakan hal yang sangat berbahaya bagi kerasulan.

Jika kita setuju bahwa syetanlah yang mengatakan perkataan tersebut saat beliau diam, bagaimana mungkin beliau tidak mendengar apa yang dikatakan syetan tersebut? Apabila beliau mendengar, bagaimana mungkin beliau tidak segera mengingkarinya? Sebab memberikan penjelasan atau klarifikasi dalam hal ini adalah perkara yang wajib dan harus segera dilakukan. Apabila Nabi SAW tidak mendengar hal itu, apakah para sahabat beliau juga tidak mendengar? Jika mereka mendengar, bagaimana mungkin mereka diam saja? Jika mereka tidak mendengar, mungkinkah penguasa syetan itu menghalangi mereka untuk mendengar perkataan tersebut?

Rangkaian kisah tersebut —apa pun penakwilan yang dikemukakan oleh para penakwil— merupakan suatu yang buruk dan tidak kuat. Di samping itu, kisah itu bertentangan dengan Al Qur'an. Sebab menguasakan syetan terhadap Nabi SAW sehingga dapat menambahkan sesuatu ke dalam Al Qur'an yang bukan merupakan bagian darinya, adalah perkara yang bertentangan dengan firman Allah SWT, إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ *"Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka."* (Qs. Al Hijr [15]: 42)

Yang dimaksud dengan kamu dalam ayat ini adalah iblis atau syetan. Dalam hal ini, siapakah yang paling berhak menyandang gelar hamba Allah (yang disebutkan dalam ayat ini) selain dari para rasul.

Ketidakbenaran kisah tersebut jika ditinjau dari dalil logika, sesungguhnya ada banyak dalil yang menunjukkan atas kemaksuman Rasul, dan umat (Islam) pun telah menyepakati hal ini, sehingga akan dianggap mustahil menurut akal bila syetan dapat menguasai beliau.

Di lain pihak, dalam surah An-Najm ini Allah SWT mencela berhala-berhala, mengingkari para penyembahnya, dan menamainya tanpa memberikan hakikat kepadanya. Jika kisah itu benar, niscaya tidak akan ada kesesuaian antara sesuatu yang dituturkan sebelum kisah tersebut dan setelahnya. Selain itu, susunan (ayat-ayat Al Qur'an) akan terbongkar, sebab bagaimana mungkin terdapat sanjungan di antara dua celaan?

Demikianlah! Apabila kita telah mendapatkan kejelasan tentang karangan kisah tersebut dan ketidakbenarannya, maka kami katakan bahwa pendapat terbaik yang dikemukakan tentang penafsiran ayat tersebut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh, dimana dia menyebutkan bahwa dua hal dalam menafsirkan ayat tersebut:

1. Kata *At-Tamanni* (harapan) yang terdapat dalam ayat tersebut mengandung makna

beberapa jawaban. Ada yang menjawabnya dengan ala kadarnya dan ada pula yang menjawabnya secara berlebihan. Pendapat yang lebih kuat dan

---

bacaan, hanya saja kata *Al Ilqa'* (memasukan godaan) tidak mengandung makna seperti yang dikemukakan oleh orang-orang yang batil, tetapi maknanya adalah memasukkan *syubhat* dan kebatilan yang terkandung dalam pembicaraan tapi tidak dikehendaki oleh orang yang mengatakannya. Atau, tidak terkandung dalam pembicaraan itu tapi pembicaraan ini dapat membawa pada kebatilan dan *syubhat* tersebut. Ini adalah kebiasaan mereka yang tidak mempunyai kemampuan (iblis), yang biasa memerangi kebenaran.

Jika demikian, maka nisbat kata *Al Ilqa'* (memasukan *syubhat*) kepada syetan adalah disebabkan karena syetan merupakan sosok yang membangkitkan *syubhat* melalui bisikan-bisikannya. Dengan demikian, maka makna firman Allah tersebut adalah:

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila dia berbicara kepada kaummya tentang Tuhannya, atau membacakan wahyu yang Allah turunkan kepadanya sebagai petunjuk bagi mereka, maka berdirilah manusia-manusia perusuh di hadapannya yang akan mengarang-ngarang sesuatu yang tidak pernah dia katakan, yang akan menyelewengkan pembicaraan dari maknanya, dan yang akan menyebarkan hal tersebut di antara manusia. Tidak henti-hentinya para nabi menyampaikan bantahan kepada mereka dan berjihad di jalan yang benar, hingga para nabi itu memperoleh kemenangan, lalu Allah SWT menghilangkan *syubhat* yang syetan sampaikan, dan mengokohkan kebenaran. Allah SWT menetapkan hal ini pada makhluk(Nya) agar yang buruk dapat dibedakan dari yang baik, sehingga yang akan terfitnah adalah orang-orang yang lemah keimanannya dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, lalu Allah SWT menguatkan kebenaran yang terdapat pada orang-orang yang memilikinya. Mereka adalah orang-orang yang diberikan pengetahuan, sehingga mereka mengetahui bahwa itu merupakan kebenaran dari sisi Tuhan mereka."

2. Yang dimaksud dari kata *At-Tamanni* (harapan) adalah menginginkan diperolehnya sesuatu yang disukai, juga bisikan hati tentang sesuatu yang sudah dan yang akan terjadi. Kata *Al Umniyah* (keinginan) itu masuk dalam kategori ini. Tidaklah Allah mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi untuk menyeru kaumnya pada petunjuk yang baru atau syariat terdahulu, kecuali (di balik itu terdapat) tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, keinginan beliau yang paling besar adalah kaumnya menjadi beriman. Dalam hal ini pula Nabi SAW berada di tempat yang paling atas. Allah SWT berfirman, فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ *"Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Ini (Al Qur`an)."* (Qs. Al Kahfi [18]: 6) Makna firman Allah di atas adalah:

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila dia menginginkan keinginan yang mulia ini (kaumnya beriman), maka syetan pun menimbulkan ketergelinciran-ketergelinciran dalam perjalanannya, menghamparkan hambatan-hambatan di hadapannya, dan membisikan (berbagai

lebih diunggulkan mengenai takwil hadits tersebut, kalau hadits tersebut disetujui (ke-*shahih*-annya), adalah:

Nabi SAW —sebagaimana diperintahkan Tuhannya— membaca Al Qur`an dengan *tartil* (perlahan-lahan) dan memisahkan ayat demi ayat, saat membacanya. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh para periwayat yang *tsiqah* dari beliau. Dalam kondisi ini, mungkin saja syetan dapat menyusupkan dan memasukan kalimat-kalimat tersebut ke tengah-tengah penghentian bacaan beliau. Syetan menirukan suara beliau, dan hal ini terdengar oleh orang-orang kafir yang berada di dekat beliau, sehingga mereka menduganya sebagai bacaan beliau, lalu mereka pun menyebarkannya.

Adanya penyusupan kalimat-kalimat tersebut ke tengah-tengah penghentian bacaan beliau tidak menjadi masalah bagi kaum muslimin, sebab mereka telah menghafal surah tersebut (An-Najm) sebelum peristiwa itu terjadi, sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada beliau. Selain itu, mereka mengetahui secara pasti keadaan Rasulullah SAW yang sangat mengecam dan mencela berhala. Dengan demikian, apa yang diriwayatkan tentang kesedihan beliau adalah disebabkan oleh desas-desus (bahwa beliau mengucapkan kalimat-kalimat tersebut), syubhat dan fitnah. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman, وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ *'Dan Kami*

---

bisikan) di hati manusia, sehingga mereka pun menjadi marah di hadapannya. Mereka membantahnya terkadang dengan pedang dan terkadang pula dengan ucapan. Apabila mereka dapat mengunggulinya —saat dakwah pada masa-masa awal perkembangannya— dan mendatangkan bahaya kepadanya. Karena saat itu pengikutnya masih sedikit, maka mereka pun menduga bahwa kebenaran berada di pihak mereka. Padahal Allah SWT tengah memberikan penangguhan hukuman sampai waktu yang tepat kepada mereka sesuai dengan sunnah-Nya. Allah SWT menetapkan bahwa peperangan di antara mereka dan orang-orang yang beriman sebagai penentu, sehingga karenanya tertipulah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keraguan dan kemunafikan itu. Akan tetapi, segera saja Allah menghilangkan *syubhat* yang dimasukan syetan itu, dan membangkitkan kekuatan dari kelemahan para penolong ayat-ayat-Nya dan kemuliaan dari kehinaan mereka, sehingga jadilah kalimat Allah yang paling tinggi dan kalimat orang-orang kafir yang paling rendah."

Lih. *Al Isra 'iliyyat Fi At-Tafsir,* karya Syaikh Muhammad Abu Syuhbah (hal. 442).

tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi ...'."

Menurut saya (Al Qurthubi): Penakwilan (yang dikemukakan oleh Al Qadhi Iyad) tersebut merupakan penakwilan terbaik yang dikemukakan dalam masalah ini.

Sulaiman bin Harb mengatakan bahwa فِي (yang terdapat pada firman Allah, فِي أُمْنِيَّتِهِ *"Terhadap keinginan itu.")* mengandung makna عِنْدَ (di sisi, pada saat atau ketika). Maksudnya, syetan memasukkan godaan-godaan tersebut ke dalam hati orang-orang kafir ketika beliau membaca (surah An-Najm itu). Contohnya adalah firman Allah SWT, وَلَبِثْتَ فِينَا *"Dan kamu tinggal bersama kami,"* (Qs. Asy-Syu'araa [26]: 18) maksudnya adalah, kamu tinggal di sisi kami.

Inilah makna yang diriwayatkan oleh Ibnu Athiyyah dari ayahnya, dari Ulama Timur. Makna ini pula yang disinggung oleh Al Qadhi Abu Bakar Al Arabi.[323]

Ibnu Al Arabi berkata sebelum itu, "Sesungguhnya ayat ini merupakan nash bagi apa yang kami maksud, dalil yang menunjukkan atas kebenaran madzhab kami, dan dasar tentang kebebasan Nabi SAW dari tudukan yang dinisbatkan kepada beliau bahwa beliau mengatakan ucapan-ucapan tersebut. Pasalnya, Allah SWT berfirman, وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ *'Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi ...',* maksudnya adalah, pada bacaannya. Dalam ayat ini, Allah SWT memberitahukan bahwa di antara sunnah-Nya yang diberlakukan kepada para rasul-Nya dan ujian-Nya bagi para nabi-Nya adalah, jika mereka mengatakan sesuatu tentang Allah, maka syetan menambahkan apa yang dikatakannya itu dari dalam dirinya, sebagaimana yang syetan lakukan terhadap semua kemaksiatan lainnya.

---

[323] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1302).

Kalimat أَلْقَيْتُ فِي الدَّارِ كَذَا berarti aku memasukkan itu ke dalam rumah dan أَلْقَيْتُ فِي الْكِيْسِ كَذَا berarti aku memasukkan ini ke dalam kantong. Firman Allah tersebut merupakan nash yang menunjukkan bahwa syetanlah yang menambahkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, bukan Nabi SAW yang mengatakannya."

Setelah itu Al Qadhi Ibnu Al Arabi mengemukakan intisari perkataan Al Qadhi Iyadh, sampai dia berkata, "Dan tidaklah ditunjukkan kepada hal ini kecuali Ath-Thabari. Itu lantaran besarnya kemampuannya, jernihnya pemikirannya, luasnya wawasan yang dimilikinya dalam bidang ilmu pengetahuan, dan besarnya pengunaannya terhadap logika."

Dalam hal ini, seolah-olah Ibnu Al Arabi memberikan isyarat kepada maksud ini dan membenarkan tujuan ini. Setelah mengemukakan apa yang dipaparkannya dalam hal itu, dia kemudian menyebutkan riwayat-riwayat yang seluruhnya adalah batil dan tidak memiliki dasar. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya tidak akan ada seorang pun yang meriwayatkan kalimat-kalimat tersebut dan mencatatnya. Akan tetapi, Dia Maha Melaksanakan terhadap apa yang Dia kehendaki.

Adapun penakwilan-penakwilan yang lain, (antara lain) yang diriwayatkan oleh sekelompok ulama bahwa syetan memaksa beliau sampai beliau mengatakan kalimat tersebut, itu merupakan suatu hal yang mustahil. Sebab tidak mungkin syetan memiliki kekuasaan untuk merampas hak pilih manusia. Allah SWT berfirman menirukan ucapan syetan, وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي *"Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) Aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku."* (Qs. Ibrahim [4]: 22) Seandainya syetan memiliki kekuatan ini, maka tidak akan ada seorang pun dari manusia yang memiliki kekuatan untuk melakukan ketaatan.

Orang yang beranggapan bahwa syetan memiliki kekuatan itu, maka itu merupakan pendapat aliran *Ats-Tsanawiyyah* (dualisme) dan Majusi yang

menyatakan bahwa kebaikan berasal dari Allah, sedang keburukan berasal dari syetan.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa ucapan tersebut keluar dari mulut Rasulullah karena lupa, dia akan mengatakan bahwa bukan mustahil jika kedua kalimat tersebut terdengar oleh kaum musyrikin. Di lain pihak, kedua kalimat itu pun telah dihafal (Rasulullah SAW), kemudian apa yang telah dihafal beliau itu keluar saat beliau membaca surah karena lupa. Oleh karena itu, para nabi dan rasul boleh lupa, namun hal itu tidak dapat diakui terjadi padanya.

Allah *Azza wa Jalla* menurunkan ayat ini sebagai pendahuluan bagi uzur beliau, sekaligus hiburan bagi beliau. Tujuan dari pendapat ini adalah agar tidak dikatakan bahwa beliau menarik kembali sebagian bacaannya. Mereka menerangkan bahwa peristiwa seperti ini terjadi pada para nabi karena lupa, dan lupa itu tidak mungkin terjadi pada Allah Ta'ala.

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya syetan yang disebut *Al Abyadh* (si putih) datang kepada Rasulullah SAW dalam wujud malaikat Jibril. Dia kemudian memasukkan (kalimat berikut) ke dalam bacaan Nabi SWT, تِلْكَ الْغَرَانِيْقَ الْعُلاَ إِنَّ شَفَاعَتَهُمْ تُرْتَجَى *'Dan sesungggguhnya mereka, benar-benar mereka adalah gharaniq (malaikat-malaikat) yang mulia. Sesungguhnya syafaat mereka itu diharapkan'*."

Meskipun penakwilan ini sangat identik dengan penakwilan sebelumnya, namun penakwilan sebelumnya lebih dapat dijadikan pegangan. Oleh karena itu, penakwilan tersebut tidak boleh ditinggalkan karena mengambil penakwilan yang lain, sebab penakwilan tersebut telah dipilih oleh para ulama. Dalam hal ini, sejatinya *dha'if*-nya hadits sudah mencukupi semua penakwilan tersebut. Segala puji bagi Allah.

Di antara dalil Al Qur`an yang juga menunjukkan kelemahan hadits tersebut adalah firman Allah SWT, وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ *"Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu ...,"* (Qs. Al Israa [17]: 73) sampai akhir ayat 74. Sesungguhnya kedua ayat ini membantah hadits

yang mereka riwayatkan tersebut. Sebab Allah menyebutkan bahwa mereka hampir dapat memalingkan Rasulullah SAW, agar beliau membuat yang lain secara bohong, dan seandainya Allah tidak memperkuat (hati) beliau, niscaya beliau hampir-hampir condong sedikit kepada mereka.

Dengan demikian, kandungan dan makna firman Allah ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah melindungi beliau dari membuat ucapan lain secara bohong dan meneguhkan hati beliau, hingga sedikit pun tidak condong kepada mereka, apalagi banyak. Di lain pihak mereka meriwayatkan dalam hadits-haditsnya palsu, bahwa beliau sangat condong dan membuat-buat ucapan yang lain, yaitu dengan memuji tuhan orang-orang kafir. Beliau juga bersabda, "Aku membuat kebohongan kepada Allah dan aku mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan-Nya." Ini sangat bertentangan dengan makna kedua ayat tersebut, dan pertentangan ini membuat hadits tersebut menjadi *dha'if*, jika hadits itu *shahih*. Bagaimana jika hadits itu tidak *shahih*? Apa yang terjadi dalam masalah ini adalah seperti yang dijelaskan dalam firman Allah,

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ

"Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 113)

Al Qusyairi berkata, "Orang-orang Quraisy dan Tsaqif pernah meminta Rasulullah SAW untuk menghadapkan wajah beliau kepada Tuhan-tuhan mereka, saat beliau melewati tuhan-tuhan mereka. Mereka berjanji kepada beliau bahwa mereka akan beriman (kepada beliau) jika beliau melakukan hal itu. Namun beliau tidak melakukan itu. Tidak ada alasan bagi beliau akan melakukan itu."

Ibnu Al Anbari berkata, "Rasulullah SAW tidak mendekatkan diri dan tidak pernah pula condong (kepada tuhan-tuhan mereka)."

Az-Zujaj berkata, "Maksudnya, mereka hampir menyesatkanmu. Huruf *in* dan *lam* masuk guna memberikan penegasan."

Menurut satu pendapat, makna lafazh تَمَنَّىٰ adalah berbicara, bukan membaca. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰ *"Melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan,"* maksudnya adalah, melainkan apabila ia berbicara.

أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ *"Syetan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu,"* maksudnya adalah, ke dalam pembicaraannya.

فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ *"Lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syetan itu,"* maksudnya adalah, lalu Allah *Ta'ala* membatalkan apa yang dimaksudan syetan itu.

An-Nuhas[324] berkata, "Penakwilan ini merupakan penakwilan terbaik, tertinggi, dan terhebat yang pernah dikemukakan untuk ayat ini."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Di Mesir terdapat sebuah lembar tafsir yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhah. Seandainya seseorang sengaja mengeluarkan apa yang ada di dalam lembaran tersebut dan menempatkannya di Mesir, niscaya Mesir tidak akan mampu menampungnya."

Makna firman Allah tersebut jika berdasarkan kepada pendapat ini adalah, apabila Nabi SAW berbicara kepada diri sendiri, maka syetan memasukkan ke dalam pembicaran beliau melalui keterbersitan: seandainya engkau meminta kepada Allah *Azza wa Jalla* agar memberikan harta rampasan kepadamu, niscaya kaum muslim akan hidup dalam kelapangan. Tapi Allah SWT mengetahui bahwa yang baik bukanlah demikian. Allah kemudian

---

[324] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/104).

membatalkan apa yang disisipkan syetan tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Al Kisa'i dan Al Farra' juga meriwayatkan bahwa lafazh تَمَنَّى mengandung makna berbicara kepada diri sendiri.[325] Makna ini merupakan makna yang telah diketahui dalam bahasa Arab. Al Kisa'i dan Al Farra' juga meriwayatkan bahwa lafazh تَمَنَّى mengandung makna membaca. Makna ini pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Makna ini juga dikemukakan oleh Mujahid, Adh-Dhahhak dan lainnya.

Abu Al Hasan bin Mahdawi berkata, "Keinginan ini bukanlah dari Al Qur`an dan wahyu. Keinginan ini muncul apabila Nabi SAW sama sekali tidak memiliki harta, dan beliau melihat kondisi memprihatinkan yang mendera para sahabatnya. Beliau menginginkan dunia dalam hatinya dan karena bisikan syetan."

Al Mahdawi menyebutkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna firman Allah tersebut adalah, apabila beliau berbicara (kepada diri sendiri), maka syetan memasukan godaan ke dalam pembicaraannya. Makna inilah yang dipilih Ath-Thabari.[326]

Menurut saya (Al Qurthubi): Firman Allah SWT, لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً *"Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syetan itu sebagai cobaan,"* (Qs. Al Hajj [22]: 53) membantah (pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dari lafazh *tamanna)* adalah bicara kepada diri sendiri.

Ibnu Athiyyah[327] berkata, "Tidak ada silang pendapat bahwa apa yang dimasukkan syetan tersebut adalah lafazh-lafazh yang bisa didengar, yang karenanyalah terjadi fitnah. *Wallahu a'lam.*"

---

[325] Lih. *Ma'ani Al Qur'an,* karya Al Farra' (2/229).
[326] Lih. *Jami' Al Bayan* (17/134).
[327] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/212).

An-Nuhas berkata, "Seandainya hadits itu *shahih* dan sanadnya *muttashil,* niscaya makna ini akan menjadi benar, dan makna (lafazh) *sahaa* (yang terdapat dalam hadits Laits dari Yunus dari Az-Zuhri dari Abu Bakar) adalah menggugurkan. Perkiraan maknanya adalah, أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ *'Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Lata dan Uzza'.* Di sinilah firman Allah itu sempurna. Selanjutnya, beliau menggugurkan, وَالْغَرَانِيْقَ الْعُلاَ *'Dan gharaniq yang mulia,'* maksudnya adalah, malaikat-malaikat.

فَإِنَّ شَفَاعَتَهُمْ تُرْتَجَى *'Karena sesungguhnya syafaat mereka itu diharapkan'. Dhamir* (kata ganti) yang terdapat lafazh شَفَاعَتَهُمْ kembali kepada para malaikat."

Adapun orang-orang yang meriwayatkan kalimat, فَإِنَّهُنَّ الْغَرَانِيْقَ الْعُلاَ *"Dan sesungguhnya mereka adalah gharaniq (malaikat-malaikat) yang mulia,'* untuk menjawab hal ini terdapat beberapa jawaban, antara lain:

1. Kalimat tersebut dibuang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dalam banyak hal.

2. Boleh saja kalimat tersebut tidak dibuang, dan kalimat tersebut menjadi sebuah cemoohan. Sebab sebelumnya adalah lafazh: أَفَرَءَيْتُمُ *'Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik)'.* Kalimat ini menjadi sebuah protes yang dikemukakan kepada mereka.

Jika kalimat ini diucapkan (oleh beliau) di dalam shalat, maka itu berarti bahwa bicara dibolehkan di dalam shalat.

Diriwayatkan dalam kisah ini, bahwa di antara bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah, أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ وَالْغَرَانِيْقَ الْعُلاَ وَأَنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجَى 'Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) mengaggap Lata dan Uzza, dan Manat, yang paling terkemudian, dan *gharaniq* yang mulia, (sebagai anak perempuan Allah), dan bahwa syafaat mereka benar-benar diharapkan'. Pengertian inilah yang diriwayatkan dari Mujahid.

Al Hasan berkata, 'Yang dimaksud dengan *Al Gharaniq Al Ula* adalah malaikat yang mulia'.

Dengan makna inilah Al Kalbi menafsirkan bahwa *Al Gharaniq* adalah malaikat. Pasalnya, orang-orang kafir meyakini bahwa berhala dan malaikat adalah anak perempuan Allah. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan Allah dari mereka, dan Allah pun menyampaikan bantahan atas hal itu kepada mereka dalam surah An-Najm, dengan firman-Nya, أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ *'Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?'* (Qs. An-Najm [53]: 21)

Allah *Ta'ala* mengingkari semua perkataan mereka itu. Tapi, mengharapkan syafaat malaikat merupakan hal yang benar. Namun manakala orang-orang musyrik menakwilkan kalimat (*Al Gharaniq Al Ula)* dengan tuhan-tuhan mereka, dan persepsi mengenai kalimat itu pun dikacaukan oleh syetan, maka Allah SWT menghapus apa yang telah syetan masukkan dan Allah menetapkan ayat-ayat-Nya. Allah SWT juga mengangkat tilawah kedua kalimat tersebut yang telah digunakan syetan untuk melalukan pengaburan persepsi, sebagiamana halnya Allah me-*nasakh* banyak ayat Al Qur`an lainnya dan mengangkat tilawahnya."

Al Qusyairi berkata, "Perkataan ini tidak tegas. Sebab Allah berfirman, فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ *'lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syetan itu',* maksudnya adalah, membatalkan (apa yang dimasukkan syetan), sedangkan syafaat para malaikat bukanlah hal yang batil.

وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *'dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana,'* maksudnya adalah, Maha mengetahui terhadap apa yang diwahyukan kepada nabi-Nya, dan Maha bijaksana pada makhluk-Nya.

Firman Allah:

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

"Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syetan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat."

(Qs. Al Hajj [22]: 53)

Firman Allah SWT, لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً *"Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syetan itu sebagai cobaan,"* maksudnya adalah, kesesatan.

لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ *"Bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit,"* maksudnya adalah, kemusyrikan dan kemunafikan.

وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ *"Dan yang kasar hatinya,"* sehingga tidak dapat lunak terhadap perintah Allah SWT.

Ats-Tsa'labi berkata, "Ayat ini mengandung dalil yang menyatakan bahwa para nabi itu boleh lalai, lupa, dan salah akibat bisikan-bisikan syetan atau ketika hati mereka disibukkan sehingga mereka melakukan kesalahan. Setelah itu, mereka diberikan peringatan dan dikembalikan kepada kebenaran. Ini adalah pengertian dari firman Allah SWT, فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ *'Lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syetan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya'.* (Qs. Al Hajj [22]: 52) Namun demikian, kesalahan tersebut adalah seperti kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang dari kita. Sedangkan kesalahan yang disandarkan kepadanya, yaitu ucapan mereka, تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلاَ *"Itulah Gharaniq (malaikat-malaikat) yang mulia,"* merupakan sebuah kebohongan yang dilakukan terhadap Nabi SAW. Sebab hal itu mengandung unsur mengagungkan

berhala, dan merupakan hal yang tidak boleh dilakukan oleh para nabi, sebagaimana halnya beliau tidak boleh membaca sebagian ayat Al Qur`an, lalu membaca syair, dan berkata, 'Aku telah melakukan kesalahan. Karena aku mengiranya Al Qur`an'."

وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ *"Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat,"* maksudnya adalah, orang-orang kafir itu benar-benar dalam perbedaan, kemaksiatan, dan menyusahkan Allah dan rasul-Nya. Hal ini telah dibahas dalam tafsir surah Al Baqarah.[328]

Firman Allah:

وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

"Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al Qur`an itulah yang hak dari Tuhan-mu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus." **(Qs. Al Hajj [22]: 54)**

Firman Allah SWT, وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ *"Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini,"* maksudnya adalah, orang-orang yang beriman, menurut satu pendapat Ahlul kitab.

أَنَّهُ *"Bahwa Al Qur`an,"* maksudnya adalah, yang telah ditetapkan dari ayat-ayat Al Qur`an, adalah ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُۥ

---

[328] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 138.

قُلُوبُهُمْ *"Yang hak dari Tuhan-mu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya,"* maksudnya adalah, khusyu' dan tentram. Menurut satu pendapat, maksudnya adalah ikhlas.

وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ *"Dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman,"* Abu Haiwah membaca firman Allah tersebut dengan lafazh, وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادٍ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ *"Dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman,"* —yakni dengan tanwin pada huruf *dal*—.[329]

إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ *"Kepada jalan yang lurus,"* maksudnya adalah, menetapkan mereka pada petunjuk.

Firman Allah:

وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

***"Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keragu-raguan terhadap Al Qur`an, hingga datang kepada mereka saat (kematiannya) dengan tiba-tiba, atau datang kepada mereka adzab Hari Kiamat."* (Qs. Al Hajj [22]: 55)**

Firman Allah SWT, وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ *"Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keragu-raguan terhadap Al Qur`an,"* maksudnya adalah, berada dalam keragu-raguan terhadap Al Qur`an. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Juraij. Sedangkan lainnya mengatakan bahwa mereka berada dalam keragu-raguan terhadap agama, yaitu jalan yang lurus.

---

[329] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/213) dan *Abu Hayyan* dalam *Al Bahr* (6/383).

Menurut pendapat lain, mereka berada dalam keragu-raguan terhadap apa yang dimasukkan syetan ke lidah Muhammad. Mereka berkata, "Mengapa dia menyebutkan kebaikan berhala, kemudian dia mengingkarinya."[330]

Abu Abdurrahman As-Sulami membaca firman Allah itu dengan lafazh فِي مُرْيَةٍ —yakni dengan harakat dhammah pada huruf *mim*—.[331] Namun *qira`ah* dengan harakat kasrah pada huruf *mim* lebih populer. Inilah pendapat yang dikemukakan An-Nuhas.[332]

حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ *"Hingga datang kepada mereka saat,"* maksudnya adalah, kiamat.

بَغْتَةً *"Dengan tiba-tiba,"* maksudnya adalah, mendadak.

أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ *"Atau datang kepada mereka adzab Hari Kiamat."* Adh-Dhahhak berkata, "Maksudnya, siksaan hari yang tidak memiliki malam, yaitu Hari Kiamat."[333]

An-Nuhas berkata, "Hari kiamat disebut *aqiim* (mandul), karena tidak ada hari lain yang sepertinya setelah itu."

Ini merupakan makna ucapan Adh-Dhahhak. Sebab menurut bahasa, *aqiim* adalah kata yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki anak (mandul). Oleh karena seorang anak terlahir sebab adanya kedua orangtua, sementara hari pun terus-menerus mengalami penambahan, maka penambahan hari setelah hari tersebut disamakan dengan kondisi melahirkan. Ketika tidak ada hari lain setelah hari tersebut, maka hari itu pun dinamakan *aqiim.*

---

330 *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/213) dan *Abu Hayyan* dalam *Al Bahr* (6/383).

331 *Qira`ah* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'aan* (3/104).

332 *Ibid.*

333 *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/427), Al Mawardi dalam tafsirnya (3/88) dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/214).

Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah berkata, "Yang dimaksud adalah siksaan pada perang Badar."[334]

Makna *aqiim* adalah yang tidak ada bandingannya dalam hal keagungannya. Sebab pada hari itu malaikat turut berperang.

Ibnu Juraij berkata, "Sebab pada hari itu, mereka tidak melihat adanya malam. Mereka dibunuh sebelum senja, sehingga hari itu menjadi sebuah hari yang tidak memiliki malam."

Seperti itu pula makna ucapan Adh-Dhahhak, bahwa hari tersebut adalah Hari Kiamat. Sebab pada hari itu tidak ada malam. Menurut satu pendapat, sebab pada hari itu tidak ada rasa iba dan kasihan. Dan hari itu pun mandul dari setiap kebaikan. Contohnya adalah firman Allah SWT, إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ *"Dan juga pada (kisah) Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan."* (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 41) Yakni, angin yang tidak mengandung kebaikan dan tidak pula mendatangkan hujan atau rahmat.

Firman Allah:

ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾

"Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal shalih adalah di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka bagi mereka adzab yang menghinakan." **(Qs. Al Hajj [22]: 56-57)**

---

[334] *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/427), Al Mawardi dalam tafsirnya (3/88), dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/214).

Firman Allah SWT, ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ *"Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka,"* maksudnya adalah, Hari Kiamat adalah milik Allah semata, dimana tidak ada seorang rival atau seorang penentang pun bagi-Nya pada hari itu.

Kata ٱلْمُلْكُ (kekuasaan) artinya adalah menetapkan segala sesuatu yang telah ditentukan kepada Dzat yang Maha Mengatur segala urusan. Setelah itu, Allah SWT menerangkan keputusan-Nya. Allah SWT berfirman,

فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾

"Maka orang-orang yang beriman dan beramal shalih adalah di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka bagi mereka adzab yang menghinakan."

Menurut saya (Al Qurthubi): Ada kemungkinan isyarat pada lafazh يَوْمَئِذٍ *"Hari itu,"* ditujukan kepada hari Badar. Pada hari itu, Allah SWT telah memutuskan kehancuran orang-orang kafir dan kebahagiaan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda,

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا عَلَى مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

"Tahukah engkau, bisa saja Allah muncul ditengah-tengah orang-orang yang bertempur dalam perang Badar, kemudian berfirman, 'Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, karena sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian'."[335]

---

[335] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Firman Allah:

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

"Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik Pemberi rezeki. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat (syurga) yang mereka menyukainya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun." **(Qs. Al Hajj [22]: 58-59)**

Dalam ayat ini, Allah hanya menyebutkan orang-orang Muhajirin yang mati atau dibunuh, sebagai sebuah pengutamaan dan penghormatan bagi mereka atas seluruh orang-orang yang menemui ajal.

Sebab turunnya ayat ini adalah, ketika Utsman bin Mazh'un dan Abu Salamah bin Abdul Asad meninggal dunia di Madinah, sebagian orang berkata, "Orang yang dibunuh di jalan Allah itu lebih baik daripada orang yang mati di atas tempat tidurnya." Maka turunlah ayat ini yang bertujuan untuk menyamakan mereka (semua), dan bahwa Allah-lah yang memberikan rezeki kepada mereka semua dengan rezeki yang baik.

Namun zhahir syari'ah menunjukkan bahwa orang yang dibunuh di jalan Allah itu lebih baik daripada orang yang mati di jalan Allah. Sebagian ulama berkata, "Orang yang dibunuh di jalan Allah dan orang yang mati di jalan Allah itu syahid. Akan tetapi, orang yang dibunuh itu memiliki keistimewaan di sisi Allah lantaran pembunuhan yang menimpanya."

Sebagian ulama lainnya berkata, "Keduanya sama."

Mereka berargumentasi dengan ayat ini. Selain itu, mereka berargumentasi dengan firman Allah SWT, وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ "*Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah.*" (Qs. An-Nisaa [4]: 100)

Mereka juga berargumentasi dengan hadits Ummu Haram[336] yang terjatuh dari hewan tunggangannya, kemudian mati dan tidak dibunuh. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "*Engkau termasuk golongan pertama (yang akan masuk surga).*"[337]

Mereka pun berargumentasi dengan hadits Abdullah bin Atik,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَخَرَّ عَنْ دَابَّتِهِ فَمَاتَ أَوْ لَدَغَتْهُ حَيَّةٌ فَمَاتَ أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ مَاتَ قَعْصًا فَقَدِ اسْتَوْجَبَ الْمَآبَ.

"*Barangsiapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah di jalan Allah, lalu dia terjatuh dari atas tunggangannya kemudian menemui ajal, atau dipatuk ular kemudian menemui ajal, atau menemui ajal di atas tempat tidurnya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan barangsiapa yang mati secara qa'sh,*[338]

---

[336] Ummu Haram bin Malhan adalah bibi Anas bin Malik dari pihak ibunya. Dia disebut Ar-Rumaisha atau Al Ghumaisha. Lih. *Al Ishabah* (4/441).

[337] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad, bab: Panggilan Jihad dan Kesaksian bagi Kaum Laki-laki dan Perempuan, Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab: Keutamaan Berperang di Lautan, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jihad, An-Nasa'i dan Malik dalam pembahasan tentang jihad.

[338] *Qa'sh* adalah orang yang dipukul hingga meninggal di tempat. Kata ini dibentuk dari قَعَصْتَهُ atau أَقْعَصْتَهُ yang artinya, engkau membunuhnya dengan pembunuhan yang cepat. Lih. *An-Nihayah* (4/88).

maka sesungguhnya dia telah meminta kepastian tempat kembali yang baik setelah meninggal."[339]

Ibnu Al Mubarak mengutip perkataan Fadhalah bin Ubaid yang menyebutkan dua orang lelaki, dimana salah satunya terkena ledakan dalam sebuah peperangan kemudian meniggal, sementara yang lainnya meninggal di sana. Fadhalah kemudian duduk di dekat orang yang mati itu, lalu ditanyakan kepadanya, "Mengapa engkau meninggalkan orang yang mati secara syahid dan tidak duduk di dekatnya?" Dia menjawab, "Aku tidak peduli dari lubang yang mana aku akan dibangkitkan di antara kedua lubang mereka itu?" Setelah itu Fadhalah membaca firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓا۟ أَوْ مَاتُوا۟ *"Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati."*

Sulaiman bin Amir berkata, "Fadhalah Barudis menjadi gubernur Arba. Dua jenazah lelaki kemudian dikeluarkan, dimana salah satunya mati karena dibunuh, sedang yang lainya mati biasa. Dia melihat orang-orang cenderung mengantar jenazah orang yang dibunuh itu sampai ke makamnya. Dia berkata, 'Wahai manusia, aku lihat kalian lebih condong kepada orang yang dibunuh itu. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, aku tidak peduli dari lubang yang mana aku akan dibangkitkan di antara kedua lubang mereka itu. Bacalah oleh kalian firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓا۟ أَوْ مَاتُوا۟ *"Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati'."*

Inilah pendapat yang dituturkan Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya. Ini juga merupakan kesimpulan dari apa yang dituturkan oleh Ibnu Al Mubarak.

Orang-orang yang berpendapat bahwa orang yang dibunuh itu memiliki keutamaan yang lebih berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan dari

---

[339] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (4/739) dari riwayat Ahmad dalam *Al Musnad,* juga oleh Ibnu Sa'd, Ath-Thabrani dalam *Al Kabir,* Hakim, Al Baihaqi, dan Abu Na'im.

Rasulullah SAW, dimana beliau ditanya, "Jihad apakah yang lebih utama?" Beliau menjawab, *"Orang yang darahnya ditumpahkan dan kudanya dibunuh."*[340]

Apabila orang yang darahnya ditumpahkan dan kudanya dibunuh adalah syuhada yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa sifat orang yang tidak demikian tidak termasuk yang terbaik.

Ibnu Amir dan para ahli *qira`ah* Syam membaca firman Allah tersebut dengan lafazh قُتِّلُوا —yakni dengan tasydid pada huruf *ta'*—, guna menunjukkan makna banyak (sering). Sedangkan yang lain membacanya tanpa tasydid.

لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُۥ *"Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat (syurga) yang mereka menyukainya,"* maksudnya adalah, surga.

Qira'ah penduduk Madinah adalah مَدْخَلًا —yakni dengan harakat fathah pada huruf *min*—, yang artinya tempat masuk. Sedangkan yang lain membacanya dengan harakat dhammah pada huruf *mim*, yakni مُدْخَلًا. Hal ini telah dijelaskan dalam tafsir lafazh سُبْحَانَ.[341]

وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ *"Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."* Ibnu Abbas berkata, "Maha Mengetahui niat mereka, Maha Penyantun untuk menyiksa mereka."

---

[340] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang witir, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakat, bab no. 49, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad, hadits no. 15, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, hadits no. 135, juga dalam pembahasan tentang jihad, hadits no. 3, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/191).

[341] Lih. tafsir surah Al Israa` ayat 80.

Firman Allah:

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

"Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." **(Qs. Al Hajj [22]: 60)**

Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ *"Demikianlah, dan barangsiapa membalas."* Lafazh berada pada posisi *rafa'*. Maksudnya, perkara tersebut yang telah Kami ceritakan kepadamu.

Muqatil berkata, "Ayat ini diturunkan tentang sekelompok kaum musyrikin Makkah yang bertemu dengan sekelompok kaum muslimin, dua malam menjelang bulan Muharram berakhir. Kaum musyrikin berkata, 'Sesungguhnya para sahabat Muhammad tidak suka berperang pada bulan Haram. Maka seranglah mereka'. Kaum muslimin kemudian mendesak kaum musyrikin, agar mereka tidak berperang pada bulan Haram. Namun kaum musyrikin menolak dan mereka hanya menghendaki peperangan. Mereka kemudian menyerang kaum muslimin, akan tetapi kaum muslimin bersikap konsisten, sehingga Allah pun membantu mereka mengalahkan kaum musyrikin. Akibat peperangan pada bulan Haram itu, di hati kaum muslimin terdapat sesuatu, sehingga turunlah ayat ini."[342]

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang sekelompok kaum musyrikin yang mencincang sekelompok kaum muslimin yang mereka bunuh dalam perang Uhud. Rasulullah SAW kemudian menghukum mereka dengan perbuatan yang sama.[343]

---

[342] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/88).
[343] *Ibid.*

Jika berdasarkan pendapat ini, maka makna firman Allah, وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ *"Dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita,"* adalah barangsiapa yang membalas kepada orang zhalim seimbang dengan kezhalimannya. Allah SWT menyebut 'balasan hukuman' dengan 'hukuman' karena kesamaan bentuk antara kedua perbuatan tersebut. Dengan demikian, firman Allah di sini seperti firman-Nya, وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa."* (Qs. Asy-Syuura [42]: 40) Juga seperti firman-Nya, فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ *"Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 194) Hal ini sudah dijelaskan di muka.

ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ *"Kemudian ia dianiaya (lagi),"* maksudnya adalah, dengan perkataan dan diusir dari kampung halamannya. Pasalnya, orang-orang musyrik itu mendustakan Nabi mereka, menyakiti orang-orang yang beriman kepadanya, mengusir mereka dari Makkah, dan bahu-membahu untuk mengusir mereka.

لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ *"Pasti Allah akan menolongnya,"* maksudnya adalah, Allah SWT akan menolong Muhammad dan para sahabat-Nya. Sebab orang-orang kafir itu telah berbuat aniaya kepada mereka.

إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ *"Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun,"* maksudnya adalah, Allah akan mengampuni dan menghapus dosa dan peperangan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di bulan Haram.

Firman Allah:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٞ ﴿٦١﴾

***"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah (kuasa) memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat."* (Qs. Al Hajj [22]: 61)**

Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ *"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah (kuasa) memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang,"* maksudnya adalah, pertolongan terhadap orang-orang yang dianiaya yang telah Aku ceritakan kepadamu itu, adalah karena Aku-lah yang memasukan malam ke dalam siang, dimana tidak ada seorang pun yang mampu melakukan apa yang Aku lakukan. Maknanya, siapa yang mampu untuk melakukan hal ini (memasukan malam ke dalam siang dan sebaliknya), maka dia akan mampu untuk menolong hamba-Nya. Dalam surah Aali 'Imraan sudah dijelaskan makna, يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ *"Memasukkan malam ke dalam siang."*[344]

وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٞ *"Dan bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat,"* maksudnya adalah, Allah Maha mendengar perkataan dan Maha Melihat Perbuatan. Tidak ada seberat biji dzarah pun dan tidak ada selangkah semut pun kecuali Allah mengetahui, mendengar dan melihatnya.

---

[344] Lih. tafsir surah Aali 'Imraan, ayat 27.

Firman Allah:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

"(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dia-lah yang Maha tinggi lagi Maha besar."

(Qs. Al Hajj [22]: 62)

Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ *"(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) yang Haq,"* maksudnya adalah, yang Maha Memiliki Hak. Sebab agama-Nya adalah hak, ibadah kepada-Nya adalah hak, dan orang-orang yang beriman berhak atas pertolongan karena ketetapan janji-Nya yang hak.

وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ *"Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil,"* maksudnya adalah, berhala yang tidak berhak untuk diibadahi.

Nafi', Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Abu Bakar membaca firman Allah itu dengan lafazh وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ *"Dan sesungguhnya apa saja yang kalian seru"* —yakni dengan huruf *ta'*—,[345] karena kalimat tersebut adalah kalimat dialog dengan lawan bicara. *Qira'ah* inilah yang dipilih Abu Hatim. Sedangkan yang lain, mereka membaca firman Allah yang terdapat dalam surah ini dan juga surah Luqmaan[346] dengan huruf *ya'*, karena kalimat tersebut

---

[345] *Qira'ah* ini adalah *qira'ah mutawatir* seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al Badzisy dalam *Al Iqna' Fi Al Qira'at Al Sab'i* (2/707) dan Ibu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 146).

[346] Lih. tafsir surah Luqmaan, ayat 30.

merupakan kalimat berita. Inilah *qira`ah* yang dipilih oleh Abu Ubaid.

وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ *"Dan sesungguhnya Allah, Dia-lah yang Maha tinggi,"* maksudnya adalah, Yang Maha tinggi atas segala sesuatu karena kekuasaan-Nya, Yang Maha tinggi dari sekutu dan padanan-Nya, Yang Maha suci dari sifat-sifat yang tidak layak dengan kemulian-Nya yang dikatakan oleh orang-orang yang zhalim itu.

ٱلْكَبِيرُ *"Lagi Maha besar,"* maksudnya adalah, yang Maha disifati dengan besar, perkasa dan agung.

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah, Dzat Maha Besar yang memiliki *Al Kibriya'*, dan *Al Kibriya'* adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan kesempurnaan dzat. Dengan kata lain, Dia-lah yang Maha Memiliki wujud yang mutlak untuk selama-lamanya dan sejak dahulu kala. Dia-lah yang Maha Awal yang telah ada sejak dahulu kala, dan yang Maha Akhir yang akan senatiasa ada setelah musnahnya makhluk.

Firman Allah:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾

"Apakah kamu tiada melihat, bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha Mengetahui." **(Qs. Al Hajj [22]: 63)**

Firman Allah SWT, أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً *"Apakah kamu tiada melihat, bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau?"* Firman Allah ini merupakan dalil yang menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaan-Nya. Maksud dari firman Allah ini adalah, barangsiapa yang mampu melakukan ini

(membuat hijau bumi), maka dia akan mampu untuk mengembalikan kehidupan setelah kematian. Hal ini sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* berfirman, فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ *"Maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur."* (Qs. Fushilat [41]: 39) Contoh firman Allah berkenaan dengan hal ini masih banyak sekali.

Lafazh فَتُصْبِحُ bukanlah *jawab* sehingga harus dibaca *nashab*. Akan tetapi ia adalah *khabar* (predikat). Ini menurut pendapat Al Khalil dan Sibawaih.

Al Khalil berkata, "Maknanya adalah, perhatikanlah: Allah menurunkan air dari langit, kemudian jadilah begini dan begitu. Sebagaimana penyair mengungkapkan,

أَلَمْ تَسْأَلِ الرَّبْعَ الْقَوَاءَ فَيَنْطِقُ وَهَلْ تُخْبِرَنْكَ الْيَوْمَ بَيْدَاءُ سَمْلَقُ

Bukankah engkau sudah bertanya kepada daerah yang kosong itu, kemudian ia memberikan jawaban

Bukankah sekarang gurun pasir yang datar nan tandus itu telah memberitahumu[347]

Maknanya adalah, aku telah bertanya kepada daerah yang kosong itu, dan dia pun telah memberikan jawaban. Menurut satu pendapat, kalimat tersebut merupakan sebuah pertanyaan yang bertujuan untuk mencari suatu kepastian. Yakni, sesungguhnya engkau telah melihat. Maksudnya, renungkanlah bagaimana bumi itu. Atau, lafazh فَتُصْبِحُ itu di-*athaf*-kan (kepada firman Allah sebelumnya), sebab makna firman Allah tersebut adalah, apakah kamu tiada melihat bahwa Allah menurunkan ...."

---

[347] Bait syair ini adalah milik Jamil Batsinah yang disebutkan dalam himpunan syairnya (hal. 70), *Jami' Al Bayan* (17/137), *Ma'ani Al Qur'an* (2/229) dan *I'rab Al Qur'an* (3/105).

Al Farra` berkata, "Lafazh أَلَمْ تَرَ *'Apakah kamu tiada melihat'* adalah *khabar,* seperti kalimat اعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ (ketahuilah bahwa Allah *Azza wa Jalla* menurunkan air dari langit).

فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً *'lalu jadilah bumi itu hijau?'* maksudnya adalah, memiliki yang hijau, seperti kalimat مُبْقِلَةٌ مُسْبِعَةٌ, maksudnya adalah, memiliki sayur-mayur dan binatang buas. Ini merupakan sebuah ungkapan tentang segeranya bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan setelah diturunkannya air, dan keberlangsungannya dalam kondisi demikian menurut kebiasaannya."[348]

Ibnu Athiyyah berkata, "Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa dia berkata, 'Ini hanya terjadi di Makkah dan Tihamah'. Makna ucapannya ini adalah, dia menafsirkan firman Allah SWT, فَتُصْبِحُ dengan pagi hari setelah malamnya turun hujan. Dia juga berpendapat bahwa penghijauan tersebut agak terlambat di seluruh negeri yang lain, selain Makkah dan Tihamah. Aku pernah menyaksikan hal ini di Sus jauh, dimana hujan turun pada malam hari, setelah kemarau melanda, lalu jadilah tanah berpasir yang dihembus angin itu menghijau karena tumbuh-tumbuhan yang lunak lembut.

إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ *"Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."* Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, Maha Mengetahui keputusasaan yang dirasakan seorang hamba akibat lambatnya hujan, Maha Halus dalam memberikan rezeki kepada hamba-hamba-Nya."

Menurut pendapat lain, maksudnya adalah, Maha Halus dalam menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, Maha Mengetahui akan keperluan dan kebutuhan mereka.

---

[348] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/229).

Firman Allah:

لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ﴿٦٤﴾

***"Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji."* (Qs. Al Hajj [22]: 64)**

Firman Allah SWT, لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ *"Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi,"* baik dalam hal menciptakan maupun memilikinya. Semuanya memerlukan aturan dan keindahan-Nya.

وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ *"Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji."* Allah tidak memerlukan sesuatu, dan Dia adalah Maha Terpuji dalam setiap keadaan.

Firman Allah:

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡفُلۡكَ تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِأَمۡرِهِۦ وَيُمۡسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ﴿٦٥﴾

"Apakah kamu tiada melihat bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."

(Qs. Al Hajj [22]: 65)

Firman Allah SWT, أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ *"Apakah kamu tiada melihat bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi."* Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan nikmat yang lan. Allah SWT memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya bahwa Dia telah menundukkan bagi mereka apa yang mereka butuhkan, yaitu binatang, pepohonan, sungai-sungai, وَٱلْفُلْكَ *"Dan bahtera,"* maksudnya adalah, Allah SWT telah menundukkan bahtera ketika berjalan.

Abu Abdurrahman Al A'raj membacanya dengan lafazh وَٱلْفُلْكُ —yakni dengan harakat dhammah—, karena berfungsi sebagai *mubtada'*, dan kata yang terletak setelahnya adalah *khabar* (predikat). Sedangkan yang lain, membacanya dengan *nashab*, karena di-*athaf*-kan kepada firman Allah, مَّا فِي ٱلْأَرْضِ *"Apa yang ada di bumi."*

وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ *"Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi,"* maksudnya adalah, karena tidak mau ia jatuh (ke bumi). Para ulama Kufah berkata, "Maksudnya, supaya ia tidak jatuh ke bumi."

Penahanan yang Allah SWT lakukan terhadap benda-benda tersebut adalah dengan menjadikannya tenang dalam berbagai keadaan.

إِلَّا بِإِذْنِهِۦٓ *"Melainkan dengan izin-Nya?"* maksudnya adalah, melainkan dengan izinnya untuk jatuh, lalu ia jatuh. Yakni, ia jatuh karena kehendak dan karena alasan yang dimilik-Nya.

إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ *"Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia,"* maksudnya adalah, benar-benar Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia pada perkara-perkara yang ditundukan-Nya untuk mereka.

Firman Allah:

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَحۡيَاكُمۡ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡۗ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَكَفُورٞ ﴿٦٦﴾

"Dan Dia-lah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu (lagi). Sesungguhnya manusia itu, benar-benar sangat mengingkari nikmat." **(Qs. Al Hajj [22]: 66)**

Firman Allah SWT, وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَحۡيَاكُمۡ *"Dan Dia-lah Allah yang telah menghidupkan kamu,"* maksudnya adalah, setelah kalian menjadi sperma.

ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ *"Kemudian mematikan kamu,"* ketika habis umurmu.

ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡۗ *"Kemudian menghidupkan kamu (lagi),"* maksudnya adalah, untuk menerima hisab, pahala dan hukuman.

إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَكَفُورٞ *"Sesungguhnya manusia itu, benar-benar sangat mengingkari nikmat,"* maksudnya adalah, karena mengingkari sesuatu yang telah nampak, yaitu ayat-ayat-Nya yang menunjukkan atas kekuasaan dan keesaan-Nya.

Ibnu Abbas berkata, "Yang Allah SWT maksudkan adalah Al Aswad bin Abd Al Aswad, Abu Jahal bin Hisyam, Al Ash bin Hisyam dan kelompok orang-orang musyrik."

Menurut satu pendapat, Allah SWT berfirman demikian karena umumnya manusia itu ingkar kepada nikmat, sebagaimana firman Allah SWT, وَقَلِيلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ﴿١٣﴾ *"Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih."* (Qs. Saba` [34]: 13)

Firman Allah:

لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَٰزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾

"Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus." **(Qs. Al Hajj [22]: 67)**

Firman Allah SWT, لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا *"Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu,"* maksudnya adalah, syari'at.

هُمْ نَاسِكُوهُ *"Yang mereka lakukan,"* maksudnya adalah, laksanakan.

فَلَا يُنَٰزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ *"Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syariat) ini,"* maka jangan sekali-kali salah seorang di antara mereka membantah kamu pada apa-apa yang disyariatkan untuk umat, karena sesungguhnya syariat itu disesuaikan dengan masing-masing zaman.

Sekelompok ulama meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan karena perdebatan orang-orang kafir tentang sembelihan, juga disebabkan oleh ucapan mereka kepada orang-orang yang beriman, "Kalian memakan apa yang kalian sembelih, namun kalian tidak memakan apa yang Allah sembelih. Seharusnya, apa yang Allah sembelih itu lebih berhak untuk dimakan, daripada apa yang kalian sembelih dengan pisau kalian." Maka turunlah ayat ini, disebabkan oleh bantahan ini.[349]

---

[349] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/216 dan 217).

Hal ini sudah dijelaskan dalam tafsir surah Al An'aam. Dalam surah ini pun sudah dijelaskan pendapat para ulama tentang hal itu, yakni pada firman Allah: *mansakan*.

Adapun firman Allah, هُمْ نَاسِكُوهُ *"Yang mereka lakukan,"* ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dari lafazh *mansak* adalah *mashdar* (yang berarti syari'at), (bukan tempatnya yakni tempat ibadah). Seandainya yang dimaksud adalah tempatnya, niscaya Allah akan berfirman, هُمْ نَاسِكُوْنَ فِيْهِ *"Yang mereka laksanakan di sana."*

Az-Zujaj berkata, "Maksud dari firman Allah, فَلَا يُنَٰزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ *'Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini,'* adalah maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu. Hal ini dibuktikan oleh firman Allah, وَإِن جَٰدَلُوكَ *'Dan jika mereka membantah kamu'."* (Qs. Al Hajj [22]: 68)

Jika ada yang mengatakan, mereka sudah membantah beliau. Jadi, bagaimana mungkin dikatakan, فَلَا يُنَٰزِعُنَّكَ *"Maka janganlah sekali-kali mereka (akan) membantah kamu."*

Jawab: Makna firman Allah tersebut adalah, janganlah engkau berbantah-bantahan dengan mereka.

Ayat ini diturunkan sebelum diturunkannya perintah untuk berperang. Dalam bahasa Arab, pola kalimat لاَ يُضَارِبَنَّكَ فُلاَنٌ فَلاَ تُضَارِبْهُ أَنْتَ (janganlah sekali-kali si fulan memukulmu, maka janganlah engkau berpukul-pukulan dengannya), terjadi dalam konteks interaksi dari kedua belah pihak (saling memukul atau saling membantah). Sebab tidak boleh menggunakan kalimat لاَ يَضْرِبَنَّكَ زَيْدٌ (janganlah sekali-kali zaid memukulmu), sedangkan kalimat yang dimaksud adalah لاَ تَضْرِبْ زَيْدًا (janganlah engkau memukul Zaid).

Abu Mizlaj membaca firman Allah itu dengan lafazh فَلَا يَنْزِعَنَّكَ فِيْ الأَمْرِ (janganlah sekali-kali mereka memimpinmu dan memalingkanmu dari agamamu). Sedangkan *qira`ah* mayoritas ulama adalah, bahwa kata tersebut

berasal dari kata الْمُنَازَعَة.

Orang-orang yang dilarang membantah beliau pada kedua *qira`ah* tersebut adalah orang-orang kafir, sedangkan orang yang dilarang agar mereka tidak membantahnya adalah Nabi SAW.

وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ "*Dan serulah kepada (agama) Tuhanmu*," maksudnya adalah, kepada tauhid, agama, dan keimanan terhadap-Nya.

إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى "*Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan*," maksudnya adalah, agama.

مُّسْتَقِيمٍ "*Yang lurus*," maksudnya adalah, lurus tidak berkelok-kelok.

Firman Allah:

وَإِن جَٰدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

"Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah, 'Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Allah akan mengadili di antara kamu pada Hari Kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya'."

(Qs. Al Hajj [22]: 68-69)

Firman Allah SWT, وَإِن جَٰدَلُوكَ "*Dan jika mereka membantah kamu*," maksudnya adalah, membantahmu wahai Muhammad. Yang dimaksud dengan mereka adalah kaum musyrikin Makkah.

فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ "*Maka katakanlah, 'Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan*'." Yang dimaksud dengan apa yang mereka kerjakan adalah pendustaan mereka terhadap Muhammad SAW. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Muqatil berkata, "Ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW pada malam Isra, saat beliau berada di langit ketujuh sambil menyaksikan tanda-tanda kebesaran Tuhan-nya yang agung. Allah mewahyukan kepada beliau, وَإِن جَـٰدَلُوكَ *'Dan jika mereka membantah kamu,'* dengan kebatilan, maka sanggahlah dengan ucapanmu, ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ *'Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan',* yaitu kekufuran dan pendustaan.

Allah SWT memerintahkan beliau untuk berpaling dari perdebatan dengan mereka, guna menghindarkan beliau dari keingkaran mereka. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa tidak ada jawaban atas sebuah keingkaran."

ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ *"Allah akan mengadili di antara kamu pada Hari Kiamat,"* maksudnya adalah, di antara Nabi dan kaumnya.

فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ *"Tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya,"* maksudnya adalah, perselisihan kalian tentang ayat-ayat-Ku, dimana pada hari itulah kalian akan mengetahui yang benar dari yang salah.

Masalah: Dalam ayat ini terkandung sebuah etika yang Allah SWT ajarkan kepada hamba-hamba-Nya saat mengemukakan sanggahan terhadap orang yang mendebat karena sikap ingkar dan suka membantah, yaitu bantahan tersebut tidak boleh dijawab atau dibantah lagi. Akan tetapi, bantahan itu disanggah dengan ucapan yang Allah *Ta'ala* ajarkan kepada Nabi-nabi-Nya.

Menurut satu pendapat, ayat ini di-*nasakh* oleh ayat-ayat pedang (ayat-ayat yang memerintahkan berjihad atau perang),[350] yakni diam terhadap orang yang menentangnya dan hanya mengemukakan firman Allah SWT, ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ *"Allah akan mengadili di antara kamu."*

---

[350] Pendapat ini lemah dan tidak berbobot. Sebab tidak ada pertentangan antara ayat ini dengan ayat-ayat pedang.

Firman Allah:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

"Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? bahwa yang demikian itu terdapat dalam sebuah Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah."

(Qs. Al Hajj [22]: 70)

Firman Allah SWT, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ *"Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi?"* maksudnya adalah, apabila engkau telah mengetahui, wahai Muhammad, hal ini dan merasa yakin, maka ketahuilah bahwa Allah juga mengetahui apa yang kalian perselisihkan, dan Dia akan mengadili di antara kalian.

Menurut satu pendapat, itu merupakan *istifham taqriri* (pertanyaan yang berfungsi sebagai suatu penegasan) yang ditujukan kepada orang lain.

إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ *"Bahwa yang demikian itu terdapat dalam sebuah Kitab (Lauh mahfuzh),"* maksudnya adalah, segala sesuatu yang terjadi di alam dunia itu telah ditulis di sisi Allah di dalam Ummul Kitab.

إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ *"Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah,"* maksudnya adalah, menentukan siapakah yang benar di antara dua orang yang berselisih adalah suatu hal yang mudah bagi Allah.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, sesungguhnya pencatatan pena yang Allah perintahkan untuk mencatat apa yang terjadi sampai Hari Kiamat adalah suatu hal yang mudah bagi Allah.

Firman Allah:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِۦ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾

"Dan mereka menyembah selain Allah, apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apa yang mereka sendiri tiada mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan bagi orang-orang yang zhalim, sekali-kali tidak ada seorang penolong pun."

(Qs. Al Hajj [22]: 71)

Firman Allah SWT, وَيَعْبُدُونَ *"Dan mereka menyembah,"* maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy.

مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا *"Selain Allah, apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu,"* maksudnya adalah, hujjah dan keterangan. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Aali 'Imraan.[351]

Firman Allah:

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

[351] Lih. tafsir surah Aali 'Imraan, ayat 151.

"Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka. Katakanlah, 'Apakah akan Aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka?' Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir. Dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali." **(Qs. Al Hajj [22]: 72)**

Firman Allah SWT, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ *"Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang,"* maksudnya adalah, Al Qur`an تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمُنكَرَ *"Niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu,"* maksudnya adalah, kemarahan dan muka masam.

يَكَادُونَ يَسْطُونَ *"Hampir-hampir mereka menyerang,"* maksudnya adalah, menyerang. Kata السَّطْوَةُ berarti kerasnya serangan. Kata ini dibentuk dari سَطَا بِهِ–يَسْطُو (seseorang menyerangnya),[352] baik dilakukan dengan pukulan maupun makian. Diungkapkan pula dalam bentuk سَطَا عَلَيْهِ, (seseorang menyerangnya).

بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا *"Orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka."* Ibnu Abbas berkata, "Makna يَسْطُونَ adalah mereka menyerang atau memukulkan tangan mereka kepada orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka."

Muhammad bin Ka'ab berkata, "Makna يَسْطُونَ adalah mereka menyerang atau memerangi orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka."

---

[352] Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *shathaa.*

Adh-Dhahhak berkata, "Mereka menguhukum orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka dengan (pukulan) tangan."[353]

Makna pendapat-pendapat tersebut sama. Asal makna السَّطْوُ adalah paksaan atau hukuman. Allah adalah Dzat yang Maha Memiliki berbagai bentuk paksaan atau hukuman yang keras.

قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ ٱلنَّارُ *"Katakanlah, 'Apakah akan Aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka',"* maksudnya adalah, hal yang lebih tidak disukai daripada Al Qur`an yang kalian dengar, yaitu Al Qur`an. Dalam ayat ini, mereka seolah-olah berkata, "Apakah sesuatu yang lebih buruk itu?" Lalu dikatakan kepada mereka, "Neraka."

Menurut satu pendapat, maksud firman Allah tersebut adalah, maukah kalian Aku beritahukan hal yang lebih buruk dari apa yang ditimpakan oleh orang yang membacakan Al Qur`an kepada kalian, yaitu neraka. Jika demikian, maka firman Allah ini merupakan ancaman bagi mereka atas penyerangan yang dilakukan terhadap orang-orang yang membacakan Al Qur`an.

Lafazh اَلنَّارُ dibaca *rafa'*, *nashab*, dan *jar*. Jika dibaca *rafa'*, maka itu karena perkiraan maknanya adalah هِيَ النَّارُ atau هُوَ النَّارُ (sesuatu yang lebih buruk itu adalah neraka). Maksudnya, lafazh اَلنَّارُ adalah *khabar* (predikat). Jika dibaca *nashab*, maka itu karena perkiraan maknanya adalah, أَعْنِي النَّارَ (maksudku, neraka). Artinya, lafazh اَلنَّارَ itu menjadi *maf'ul* (obyek) dari lafazh أَعْنِي yang dibuang. Atau, karena menyimpan *fi'il* seperti (contoh) yang kedua tadi, yaitu أَعْنِي النَّارَ. Atau lafazh اَلنَّارَ itu disertakan kepada kata sebelumnya tapi dari sisi maknanya saja. Maksudnya, Aku kenalkan kalian kepada sesuatu yang lebih buruk dari yang demikian itu, yaitu neraka. Jika lafazh اَلنَّارِ itu dibaca *jar*, maka itu karena statusnya menjadi *badal*.[354]

---

[353] Pendapat-pendapat ini disebutkan dalam *Jami' Al Bayan* (17/140), *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (4/431) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/388).

[354] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/105).

وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ۖ *"Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir,"* pada Hari Kiamat.

وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ *"Dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali,"* maksudnya adalah, tempat yang mereka tuju adalah neraka.

Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

"Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah." **(Qs. Al Hajj [22]: 73)**

Firman Allah SWT, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ *"Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu,"* ini berhubungan dengan firman Allah, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَـٰنًا *"Dan mereka menyembah selain Allah, apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu."* (Qs. Al Hajj [22]: 71) Ketahuilah, sesungguhnya Allah berfirman, ضُرِبَ مَثَلٌ *"Telah dibuat perumpamaan,"* karena berbagai argumentasi yang Allah sampaikan kepada mereka dengan membuat perumpamaan-perumpamaan,

lebih mudah untuk mereka pahami.

Jika ditanya, mana perumpamaan yang dibuat itu? Menjawab pertanyaan ini[355] terdapat dua jawaban:

1. Al Akhfasy berkata, "Di sana tidak ada perumpamaan, akan tetapi seakan-akan Allah berfirman, 'Mereka menjadikan sesuatu yang serupa dengan-Ku dalam beribadah kepada-Ku, maka dengarkanlah berita sesuatu yang mirip dengan-Ku ini'."
2. Al Qutabi berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, 'Wahai manusia, perumpamaan orang yang menyembah tuhan yang tidak dapat menciptakan seekor lalat, dan jika lalat itu merampas sesuatu darinya maka ia tidak dapat menyelamatkan sesuatu itu dari lalat tersebut'."

An-Nuhas[356] berkata, "Allah *Azza wa Jalla* menjadikan sesuatu yang disembah selain Dia sebagai perumpamaan."

An-Nuhas juga berkata, "Ini adalah pendapat terbaik yang dikemukakan dalam hal ini," maksudnya adalah, Allah menerangkan kepada kalian sesuatu yang mirip dengan sesembahan kalian.

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ *"Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah." Qira`ah* mayoritas ualam adalah, تَدْعُونَ, —yakni menggunakan huruf *ta`*—. Sedangkan As-Sulami, Abu Al Aliyah dan Ya'qub membaca firman Allah itu dengan lafazh يَدْعُونَ, —yakni dengan menggunakan huruf *ya`*—, dengan bentuk kalimat yang menceritakan. Maksud firman ini adalah, berhala-berhala yang mereka sembah selain dari Allah. Berhala-berhala itu terdapat di sekitar ka'bah. Mereka berjumlah tiga ratus enam puluh (360) berhala.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dalam firman Allah ini adalah para pemimpin yang Allah palingkan dari ketaatan kepada Allah *Azza wa Jalla*.

---

[355] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/88 dan 89).
[356] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/105).

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dalam firman Allah ini adalah syetan yang membawa mereka kepada kemaksiatan kepada Allah. Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih tepat.

لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا *"Sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun."* Kata ذُبَابًا adalah nama tunggal yang digunakan untuk menyebut jenis jantan dan betina. Bentuk jamak *taksir qillah*-nya adalah أَذِبَّة, sedangkan bentuk jamak *taksir katsrah*-nya adalah ذِبَّان, seperti غُرَاب menjadi أَغْرِبَة dan غِرْبَان. Lalat diungkapkan dengan kata ذُبَاب karena banyak bergerak.

Al Jauhari berkata, "Kata ذُبَاب adalah serangga yang sudah diketahui. Bentuk tunggalnya adalah ذُبَابَة. Kata ini tidak boleh dijamakkan ke dalam bentuk *taksir qillah*, yakni ذُبَابَة. Kata الْمِذَبَّة adalah sesuatu yang digunakan untuk menghalau lalat. Sedangkan ذُبَابُ أَسْنَانِ الإِبِلِ adalah bagian tajam gigi unta, ذُبَابُ السَّيْفِ adalah ujung pedang yang digunakan untuk menebas, dan ذُبَابُ الْعَيْنِ adalah pupil mata.

Dalam hadits dinyatakan, مَنْ وُقِيَ شَرَّ ذَبْذَبَهُ *'Barangsiapa yang menjaga keburukan dzikirnya'*."[357] Ini adalah hal yang tidak pernah disebutkan oleh Al Jauhari. Maksudku, redaksi dalam hadits tersebut.

وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ *"Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu."* Kata الاِسْتِنْقَاذ adalah pembebasan untuk menyelamatkan.

Ibnu Abbas berkata, "Mereka melumuri berhala-berhala mereka dengan za'faran kemudian kering, lalu lalat datang dan mengambilnya."[358]

---

[357] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah* (2/154). Redaksi hadits ini secara sempurna adalah, *"Barangsiapa yang memelihara dzabdzab-nya, maka dia akan masuk surga."*

Ibnu Al Atsir berkata, "Maksudnya, dzikirnya. Dikatakan demikian, karena dia melakukan *dzabdzab*, yakni gerakan (saat melantunkan dzikir)."

[358] *Atsar* dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/390), namun redaksinya sedikit berbeda.

As-Suddi berkata, "Mereka meletakkan makanan untuk berhala-berhala mereka, kemudian lalat singgah padanya dan memakannya."

ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ *"Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah."* Menurut satu pendapat, kata ٱلطَّالِبُ berarti tuhan, sedangkan ٱلْمَطْلُوبِ adalah lalat.

Menurut pendapat lain, sebaliknya. Menurut pendapat yang lain lagi, kata ٱلطَّالِبُ adalah penyembah berhala, sedangkan ٱلْمَطْلُوبِ adalah berhala. Kata ٱلطَّالِبُ adalah orang yang meminta kepada berhala agar didekatkan kepadanya, sedangkan berhala adalah sesuatu yang dipinta.

Menurut satu pendapat, firman Allah SWT, وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا *"Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka,"* kembali kepada rasa sakit di sekujur tubuh mereka, hingga mereka kehilangan kesabaran dan ketentraman.[359]

Allah SWT menyebutkan lalat secara khusus dalam perkara yang ditentukan baginya karena keterampilannya, kelemahannya, kekotorannya, dan banyaknya. Apabila binatang yang paling lemah dan paling hina ini tidak mampu diciptakan oleh sesuatu yang mereka sembah tanpa izin Allah, juga tidak mampu ditepis bahayanya olehnya, maka bagaimana mungkin dia akan menjadi Tuhan yang disembah dan Penolong yang ditaati. Ini merupakan hujjah yang paling kuat dan dalil yang paling nyata.

Firman Allah:

مَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

"Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa."

(Qs. Al Hajj [22]: 74)

---

[359] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/89).

Firman Allah SWT, مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ *"Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya,"* maksudnya adalah, mereka tidak mengagungkan-Nya dengan sebenar-benarnya. Sebab, mereka menjadikan berhala-berhala ini sebagai sekutu bagi-Nya. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al An'aam.[360]

إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ *"Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa."* Hal ini pun sudah dijelaskan sebelumnya.

Firman Allah:

ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

"Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia; sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan." **(Qs. Al Hajj [2]: 75-76)**

Firman Allah SWT, ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ *"Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia."* Allah mengakhiri surah ini dengan menyatakan bahwa Dia telah memilih Muhammad untuk menyampaikan risalah. Maksudnya, pengangkatan Muhammad sebagai seorang nabi bukanlah perkara bid'ah.

---

[360] Lih. tafsir surah Al An'aam, ayat 91.

Menurut satu pendapat, Al Walid bin Al Mughirah berkata, "Apakah Allah akan menurunkan Adz-Dzikra kepada salah seorang di antara kita." Maka turunlah ayat ini dan Allah memberitahukan bahwa pemilihan itu dilakukan oleh Allah sendiri.

إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ *"Sesungguhnya Allah Maha mendengar,"* terhadap ucapan hamba-hamba-Nya.

بَصِيرٌ *"Maha Melihat,"* terhadap oleh orang yang diangkat sebagai rasul-Nya di antara makhluk-Nya.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ *"Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka,"* maksudnya adalah apa yang akan mereka lakukan.

وَمَا خَلْفَهُمْ *"Dan apa yang di belakang mereka,"* maksudnya adalah, apa yang akan mereka tinggalkan. Firman Allah ini seperti firman-Nya yang tertera dalam surah Yaasin,

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا *"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan,"* maksudnya adalah, apa yang ada di hadapan mereka.

وَءَاثَٰرَهُمْ *"Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan,"* (Qs. Yaasin [36]: 12) yakni apa yang mereka tinggalkan.

وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ *"Dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan."*

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." **(Qs. Al Hajj [22]: 77)**

Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ *"Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu."* Pada awal surah ini telah dijelaskan pada surah ini dianggap utama karena adanya dua sujud. Untuk sujud yang kedua ini, Malik dan Abu Hanifah tidak memandangnya sebagai ketetapan. Pasalnya, sujud di sini disertai dengan ruku, dan bahwa yang dimaksud darinya adalah shalat fardhu. Ruku dan sujud disebutkan secara khusus guna memuliakan shalat. Ruku dan sujud ini sendiri sudah dijelaskan di awal surah Al Baqarah.[361]

وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ *"Sembahlah Tuhanmu,"* maksudnya adalah, laksanakanlah perintah-Nya.

وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ *"Dan perbuatlah kebajikan,"* maksudnya adalah, perkara yang sunnah, bukan wajib dimana kewajibannya telah disahkan di tempat yang lain.

[361] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 43.

Firman Allah:

وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ٧٨

"Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur`an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dia-lah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong." **(Qs. Al Hajj [22]: 78)**

Firman Allah SWT, وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ *"Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya."* Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan jihad dalam ayat ini adalah memerangi orang-orang kafir.

Menurut pendapat lain, itu merupakan isyarat untuk melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Yakni, mantapkanlah dirimu pada ketaatan terhadap Allah dan palingkanlah ia dari

hawa nafsu. Perangilah syetan dengan menolak bisikannya, perangilah kezhaliman dengan menolak kezhaliman tersebut, dan perangilah orang-orang kafir dengan menolak kekufurannya.

Ibnu Athiyyah[362] berkata: Muqatil berkata, "Ayat ini di-*nasakh* oleh firman Allah SWT, فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ *'Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu'.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh Hibatullah,[363] "Sesungguhnya firman Allah, حَقَّ جِهَادِهِۦ *'Dengan jihad yang sebenar-benarnya'*, dan firman Allah SWT dalam ayat yang lain, حَقَّ تُقَاتِهِۦ *'Dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya'*, (Qs. Aali 'Imraan [3]: 102) telah di-*nasakh* (oleh ayat yang menyatakan adanya) keringanan untuk bertakwa kepada Allah pada semua perintah-Nya sesuai dengan kemampuan. Dalam hal ini, sebenarnya tidak diperlukan adanya *nasakh.* Sebab inilah yang dimaksud dari keputusan pertama. Sebab حَقَّ جِهَادِهِۦ *'Dengan jihad yang sebenar-benarnya,'* adalah sesuatu yang dapat menghilangkan kesulitan.

Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah'.*"[364]

Abu Ja'far An-Nuhas,[365] "Ini adalah firman Allah yang tidak boleh terjadi *nasakh* padanya. Sebab itu (berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya) adalah kewajiban manusia."[366] Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Haiwah

---

[362] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/220).

[363] Dia adalah Hibatullah bin Salamah penulis kitab *An-Nasikh wa Al Mansukh Fi Al Qur'an* (41 H).

[364] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/1765) dari riwayat Ath-Thabrani, Ahmad, Al Bukhari dalam pembahasan tentang Adab, Ibnu Adi, Ath-Thabrani dalam *Al Aushath,* Adh-Dhiya', dan Ibnu Syahid.

Hadits ini pun disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (no. 4057), dan dia memberi kode yang menunjukkan bahwa hadits ini *shahih.*

[365] Lih. *An-Nasikh wa Al Mansukh Fi Al Qur'an Al Karim* (hal. 227).

[366] Apa yang dikatakan oleh An-Nuhas adalah benar. Dengan demikian, ayat tersebut adalah ayat *muhkamah.* Sebab hak jihad adalah hendaknya bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, dan mencurahkan daya upaya yang disertai dengan tujuan yang benar. Selain itu, tidak ada pertentangan antara ayat ini dan ayat lainnya.

bin Syuraih, dimana dia me-*rafa'*-kan hadits yang diriwayatkannya itu kepada Nabi SAW, beliau bersabda,

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لله عَزَّ وَجَلَّ.

'Orang yang berjihad adalah orang yang mengorbankan dirinya karena Allah Azza wa Jalla'."[367]

Juga, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Ghalib dari Abu Umamah, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah jihad yang paling utama?" (Lelaki itu bertanya kepada beliau) di Jumrah pertama, namun beliau tidak menjawabnya. Dia kemudian bertanya kepada beliau di Jumrah, namun beliau tidak menjawab juga. Dia kemudian bertanya lagi kepada beliau di Jumrah Aqabah. Nabi SAW menjawab, "*Dimanakah orang yang bertanya tadi?*" Lelaki itu menjawab, "Ini aku." Rasulullah SAW bersabda, "*Jihad yang paling utama adalah mengucapkan perkataan adil di hadapan penguasa yang zhalim.*"[368]

هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ "*Dia telah memilih kamu,*" maksudnya adalah, memilih kamu untuk melindungi agama-Nya dan melaksanakan perintah-Nya. Ini merupakan penegasan perintah berjihad. Yakni, engkau diwajibkan untuk berjihad karena Allah telah memilihmu.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" Dalam firman Allah terdapat tiga masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, مِنْ حَرَجٍ "*Suatu kesempitan,*" maksudnya adalah, kesempitan. Hal ini sudah dijelaskan pada surah Al An'aam.[369] Ayat ini dapat masuk ke dalam berbagai bidang hukum, dan ayat

---

[367] HR. At-Tirmidzi. Dia berkata, "Hadits ini *gharib.*" Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Askari dalam *Al Amtsal* dari Fudhala`."

Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/631).

[368] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang fitnah, bab no. 20, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/251).

[369] Lih. tafsir surah Al An'aam, ayat 125.

ini pun termasuk sesuatu yang Allah yang berikan kepada umat ini secara khusus.

Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Umat ini diberikan tiga perkara yang tiada diberikannya kecuali nabi. (1) Dikatakan kepada Nabi SAW, 'Pergilah, maka tidak ada kesempitan atas dirimu'. Dikatakan kepada umat ini, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ *'Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan'*. (2) Nabi adalah saksi bagi umatnya. Dikatakan kepada umat ini, وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ *'Dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia'*. (Qs. Al Baqarah [2]: 143) (3) Dikatakan kepada Nabi SAW, 'Mintalah, niscaya engkau akan diberikan'. Dikatakan kepada umat ini, ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ *'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu'*." (Qs. Ghaafir [40]: 60)[370]

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang kesempitan yang telah diangkat oleh Allah *Ta'ala*.

Ikrimah mengatakan bahwa kesempitan yang telah diangkat oleh Allah adalah apa yang telah Allah halalkan atas kaum perempuan, (yaitu boleh menikahinya) dua, tiga atau empat, serta hamba sahaya yang kamu miliki.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan kesempitan yang telah Allah angkat adalah bolehnya meng-*qashar* shalat, bolehnya berbuka puasa bagi orang yang musafir, bolehnya shalat dengan isyarat bagi orang yang tidak mampu melakukan selainnya, gugurnya kewajiban jihad atas orang yang buta, pincang, orang yang tidak punya nafkah yang dapat dinafkahkannya dalam peperangan, orang yang berutang, dan orang yang mempunyai anak-anak, serta gugurnya hukuman yang pernah ditetapkan kepada kaum bani Isra'il. Penjelasan secara rinci mengenai sebagian besar hal ini telah dijelaskan sebelumnya.[371]

---

[370] *Atsar* dari Qatadah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/435).

[371] Lih. tafsir surah Al An'aam, ayat 125.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Hasan Al Bashri bahwa firman Allah dalam ayat ini berhubungan dengan memajukan dan menangguhkan hilal berbuka puasa, Idul Adha, dan puasa.[372] Apabila sekelompok orang melakukan kesalahan dalam menentukan hilal Dzul Hijjah, kemudian mereka wukuf sebelum jatuhnya hari Arafah, atau melakukan wukuf pada hari penyembelihan (10 Dzul Hijjah), maka hal itu sah bagi mereka. Namun dalam hal ini terdapat silang pendapat yang telah kami jelaskan dalam kitab *Al Muqtabas fi Syarh Muwaththa' Malik bin Anas*. Apa yang telah kami sebutkan di sana adalah pendapat yang *shahih* dalam masalah ini. Demikian pula dengan (kesalahan dalam menentukan hilal) berbuka dan berpuasa, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Hamad bin Zaid, dari Ayub, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ.

'Berbukanya kalian adalah hari kalian berbuka, dan penyembelihan kalian adalah hari kalian menyembelih'."[373]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daraquthni, dan redaksinya adalah redaksi yang telah kami sebutkan. Makna firman Allah tersebut adalah, dengan ijtihad kalian tanpa adanya kesempitan yang mendera kalian.

Para imam meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang beberapa perkara pada hari penyembelihan. Tidaklah beliau ditanya tentang suatu perkara yang terlupakan oleh seseorang, atau tidak diketahuinya

---

[372] Pendapat-pendapat ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/436) dan *Tafsir Al Mawardi* (3/90).

[373] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang puasa, bab: Jika Suatu Kaum Melakukan Kesalahan dalam Menentukan Hilal (hadits no. 2324), Al Baihaqi dalam *Sunan*-Nya dalam pembahasan tentang puasa (4/251), Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (2/224), dan As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/3558).

(mengenai status hukumnya), yaitu berupa mendahulukan sebagian hal atas sebagian yang lain, juga perkara-perkara yang sejenis dengan ini, kecuali beliau menjawab, *"Kerjakanlah, dan tiada kesempitan (dosa) bagimu."*[374]

Ketiga: Para ulama berkata, "Diangkatnya kesempitan itu hanya bagi orang-orang yang istiqamah pada manhaj syara'. Sedangkan orang-orang yang melakukan perampasan, pencurian, dan mereka yang berhak mendapatkan hukuman, pasti akan mendapatkan kesulitan. Sebab mereka telah menetapkan kesempitan itu atas diri mereka sendiri, karena mereka telah menyimpang dari agama. Tidak ada hal yang lebih besar dalam agama daripada seseorang yang memantapkan dua orang (lainnya) di jalan Allah. Namun jika itu disertai dengan keyakinan yang benar dan keteguhan hati yang baik, itu bukanlah sebuah kesempitan.

مِّلَّةَ أَبِيكُمْ *"(Ikutilah) agama orang tuamu."* Az-Zujaj berkata, "Maknanya adalah, ikutilah agama orangtuamu."

Al Farra` berkata, "Lafazh *Millata* dibaca *nashab* karena memperkirakan adanya huruf *kaf* yang dibuang, seolah-olah Allah berfirman, *Kamillata* (seperti agama)."

Menurut satu pendapat, maknanya adalah, lakukanlah kebaikan seperti yang dilakukan orangtuamu. Dalam hal ini, kata *fi'l* menggantikan kata *Al Millah* (agama). Ibrahim adalah nenek moyang bangsa Arab seluruhnya.

Menurut satu pendapat, obyek pembicaraan dalam firman Allah itu ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, meskipun seluruh kaum muslimin bukanlah keturunan Ibrahim. Sebab kemuliaan Ibrahim atas kaum muslimin adalah seperti kehormatan orangtua atas seorang anak.

هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ *"Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu."* Ibnu Zaid dan Al Hasan

---

[374] HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik, dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang haji.

berkata, "Lafazh هُوَ kembali kepada Ibrahim."[375]

Maknanya adalah, dia (Ibrahim) telah menamaimu kamu sekalian orang-orang yang muslim sebelum Nabi Muhammad SAW.

وَفِي هَٰذَا "*Dan (begitu pula) dalam (Al Qur`an) ini,*" maksudnya adalah, dan sama hukumnya, bahwa orang-orang yang mengikuti Muhammad adalah orang muslim.

Ibnu Zaid berkata, "Firman Allah tersebut merupakan makna dari firman-Nya, رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ "*Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 128)

An-Nuhas[376] berkata, "Pendapat (Ibnu Zaid) ini bertentangan dengan pendapat para pemuka umat ini. Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, '*Allah Azza wa Jalla* menamakan kamu sekalian orang-orang yang muslim dari dulu, yakni dalam kitab-kitab terdahulu, juga di dalam Al Qur`an'. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid dan lainnya."

لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ "*Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu,*" maksudnya adalah, dengan penyampaiannya kepada kalian.

وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ "*Dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia,*" bahwa rasul-rasul mereka telah menyampaikan kepada mereka. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir surah Al Baqarah.[377] فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ "*Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali (agama) Allah. Dia adalah Pelindungmu,*

---

[375] *Atsar* dari Ibnu Ziad ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/91) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (5/452).

[376] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/106).

[377] Lih. tafsir surah Al Baqarah ayat 143.

maka Dia-lah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong." Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya secara tuntas.[378]

[378] Lih. tafsir surah Al Baqarah ayat 3 dan 43, serta tafsir surah Aali 'Imraan, ayat 110.

SURAH AL MU'MINUUN

SURAH AL MU`MINUUN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Firman Allah:

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾
وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ
فَٰعِلُونَ ﴿٤﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ
أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ
ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ
لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ
يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ
ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١١﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada

berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 1-11)

Dalam ayat ini dibahas sembilan masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman."* Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Anas, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, *"Ketika Allah menciptakan surga Eden dan menanam pepohonan-nya dengan kekuasaan-Nya, Allah berfirman kepadanya, 'Berbicaralah engkau!' Lalu surga Eden pun berkata, 'Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman'."*[379]

An-Nasa`i meriwayatkan dari Abdullah bin As-Sa'ib, dia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah SAW pada hari penaklukan kota Makkah, kemudian beliau shalat seraya menghadap ke arah Ka'bah. Beliau melepas kedua sandalnya lalu meletakkannya di sebelah kirinya. Beliau mengawali (shalatnya dengan membaca) surah Al Mu'minuun. Ketika tiba penyebutan Musa atau Isa AS, beliau batuk kemudian ruku."[380] Hadits yang semakna dengan ini pun

---

[379] Hadits ini disebutkan oleh Al Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/237).

[380] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan, bab no. 106, Muslim dalam pembahasan tentang shalat (no. 163), Abu Daud pada pembahasan shalat, bab 88, An-Nasa`i di awal pembukaan, bab no. 76, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Iqamah, bab: 5, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/411).

diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam *Sunan At-Tirmidzi* disebutkan, bahwa diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَسُرِّيَ عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا وَارْضِنَا وَارْضَ عَنَّا، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَأَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى خَتَمَ عَشْرَ آيَاتٍ.

"Apabila wahyu diturunkan kepada Nabi SAW, maka wahyu itu terdengar seperti suara lebah. Suatu hari, wahyu diturunkan kepada beliau, lalu kami diam sejenak, lalu wahyu pun diberitahukan kepada beliau, lalu beliau menghadap kiblat, lalu mengangkat kedua tangannya. Beliau berdo'a, *'Ya Allah, tambahkanlah untuk kami dan janganlah Engkau mengurangi untuk kami. Jadikanlah kami ridha dan ridhailah kami'*. Beliau kemudian bersabda, *'Telah diturunkan kepadaku sepuluh ayat yang barang siapa melaksanakannya, maka dia akan masuk surga'*. Beliau kemudian membaca, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *'Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman'*, sampai akhir sepuluh ayat."[381]

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Arabi.[382]

An-Nuhas berkata, "Makna sabda Rasulullah, مَنْ أَقَامَهُنَّ adalah barangsiapa melaksanakannya dan tidak menyalahi apa yang ada di dalamnya.

---

[381] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/326).
[382] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1307).

Hal ini seperti kalimat فُـلاَنٌ يقُـومُ بعَمَلِـهِ (si fulan melaksanakan pekerjaannya)."

Setelah ayat-ayat ini, kemudian diturunkan kewajiban wudhu dan haji, sehingga kewajiban wudhu dan haji ini pun termasuk ke dalamnya. Abu Thalhah bin Mushafir membaca firman Allah tersebut dengan, قَدْ أُفْلِحَ[383] ٱلْمُؤْمِنُونَ *'Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman'*, yakni dengan dhammah huruf (pada lafazh *ufliha),* dengan menggunakan bentuk *fi'l majhul.* Yakni, mereka ditetapkan dalam pahala dan kebaikan. Dalam surah Al Baqarah, telah dijelaskan makna *Al Falah,* baik secara lughawi dan maknawi.[384]

Kedua: Firman Allah SWT, خَٰشِعُونَ *"Orang-orang yang khusyu."* Al Mu'tamir meriwayatkan dari Khalid, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Nabi SAW selalu melihat ke langit (atas) saat menunaikan shalat, lalu Allah *Azza wa Jalla* menurunkan ayat ini, ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ *'(Yaitu) orang-orang yang khusyu dalam shalatnya'.* Maka beliau pun kemudian melihat ke tempat sujud."[385]

Dalam riwayat Husyaim dinyatakan, "Dahulu kaum muslimin menoleh (ke kanan dan ke kiri) di dalam shalatnya dan mereka pun melihat (ke atas) hingga Allah menurunkan, قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ *'Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu dalam shalatnya.'* Maka mereka pun kemudian menghadap ke depan di dalam shalatnya dan melihat ke hadapan mereka."[386]

Dalam surah Al Baqarah telah dijelaskan pendapat para ulama tentang kemanakah orang yang shalat harus melihat, yakni ketika menafsirkan firman

---

[383] *Qira'ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (11/223) dan Abu Hayyan (6/395).
[384] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 5.
[385] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (5/456), cet. Asy-Sya'ab.
[386] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam pembahasan tentang yang telah disebutkan.

Allah SWT, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ "*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram....*" (Qs. Al Baqarah [2]: 144, 149 dan 150) Pada surah Al Baqarah juga sudah dijelaskan makna khusyu', baik secara etimologi maupun terminologi, yaitu firman Allah SWT, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾ "*Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu`.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 45)

Khusyu itu adanya di dalam hati. Apabila hati khusyu, maka seluruh anggota tubuh akan khusyu karena khusyuannya hati ini. Sebab hati adalah raja bagi anggota tubuh. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam surah Al Baqarah. Ada seorang ulama yang jika dia menunaikan shalat, maka dia akan merasa takut kepada Allah untuk mengarahkan pandangannya kepada sesuatu dan membisikkan sesuatu dari urusan dunia di dalam hatinya.

Atha` berkata, "Khusyu adalah tidak memainkan sesuatu dari tubuhnya di dalam shalat. Nabi SAW pernah melihat seseorang memainkan janggutnya di dalam shalat, kemudian beliau bersabda, '*Seandainya hati orang ini khusyu, niscaya anggota tubuhnya pun akan khusyu*'."[387]

Abu Dzar berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk menunaikan shalat, maka sesungguhnya rahmat menghadap kepadanya. Oleh karena itu, janganlah dia menggerakan kerikil*'." (HR. At-Tirmidzi)

Penyair mengungkapkan,

أَلاَ فِي الصَّلاَةِ الْخَيْرُ وَالْفَضْلُ أَجْمَعَ   لِأَنَّ بِهَـــا الأَرَابُ لِلهِ تَخْضَعُ

وَأَوَّلُ فَرْضٍ مِـــنْ شَرِيْعَةِ دِيْنِنَـــــا   وَآخِـــرُ مَا يَبْقَى إِذَا الدِّيْنُ يُرْفَعُ

فَمَنْ قَـــامَ لِلتَّكْبِيْرِ لاَقَـــتْهُ رَحْمَةٌ   وَكَانَ كَعَـــبْدٍ بَابَ مَوْلاَهُ يَقْرَعُ

وَصَـــارَ لِرَبِّ الْعَرْشِ حِيْنَ صَـــلاَتِهِ   نَجِيًّا فَيَا طُوْبَاهُ لَوْ كَانَ يَخْشَعُ

[387] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (2/136) dari riwayat Al Hakim dari Abu Hurairah, dan dia memberikan kode yang menunjukkan bahwa hadits ini *dha'if.*

Ketahuilah, di dalam shalat itu terdapat semua kebaikan dan keutamaan,

Sebab ketika melaksanakannyalah anggota tubuh khusyu kepada Allah

Shalat adalah kewajiban pertama dalam syariat agama kita,

dan hal terakhir yang akan tetap ada, setelah utang ditiadakan

Barangsiapa yang berdiri untuk bertakbir, rahmat Allah akan menemuinya, dan saat itu dia seperti seorang hamba yang sedang mengetuk pintu Tuhan-nya

Dia menjadi orang yang bermunajat kepada Tuhan pemilik Arasy, ketika mengerjakan shalatnya

Alangkah bahagianya seandainya dia khusyu

Abu Umar Al Jauni berkata, "Aisyah pernah ditanya, 'Apakah budi pekerti Rasulullah SAW itu?' Aisyah balik bertanya, 'Apakah kalian membaca surah Al Mu`minuun?' Dijawab, 'Ya'. Kepada Aisyah kemudian dibacakan, قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ .... يُحَافِظُونَ *'Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman .... orang-orang yang memelihara ...'*." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 1-9)[388]

An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melirik ke kanan dan ke kiri di dalam shalat, dan memalingkan lehernya ke belakang punggungnya."[389]

Ka'b bin Malik berkata dalam haditsnya yang panjang, "Kemudian aku shalat dekat beliau —maksudnya Nabi SAW—, dan mencuri pandang

---

[388] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/237).

[389] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jum'at, bab no. 5, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/275).

kepada beliau. Apabila aku menghadap (ke depan) dalam shalatku, beliau melihatku. Apabila aku menoleh ke arah beliau, beliau berpaling dariku ...." Namun beliau tidak memerintahkan Ka'b untuk mengulangi shalatnya.

Ketiga: Para ulama Madinah berbeda pendapat tentang (status) khusyu, apakah ia merupakan kewajiban shalat, ataukah keutamaan dan kesempurnaannya. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama (yakni pendapat yang menyatakan bahwa khusyu merupakan kewajiban shalat). Tempat khusyu adalah hati. Khusyu` adalah hal pertama yang akan dihilangkan dari manusia. Inilah yang dikatakan Ubadah bin Ash-Shamit.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi[390] dari hadits Jubair bin Nufair dari Abu Ad-Darda'.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i[391] dari hadits Jubair bin Nufair juga, dari Auf bin Malik Al Asyja'i, dari jalur yang *shahih.*

Abu Isa berkata, "Mu'awiyah[392] bin Shalih adalah sosok yang *tsiqah* menurut Ahli Hadits. Kami tidak mengetahui seorang pun yang mempermasalahkannya, kecuali Yahya bin Sa'id Al Qaththan."

Menurut saya (Al Qurthubi): Mu'awiyah bin Shalih adalah Abu Amr. Ia disebut juga Abu Amr Al Hadhrami Al Himshi, qadhi Andalus. Abu Hatim Ar-Razi pernah ditanya tentang Mu'awiyah bin Shalih, kemudian dia menjawab, "Dia adalah orang yang baik haditsnya. Haditsnya boleh dicatat, namun tidak dapat dijadikan argumentasi." Adapun pendapat Yahya bin Ma'in tentang Mu'awiyah bin Shalih berbeda-beda. Mu'awiyah bin Shalih dianggap

---

390 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang ilmu, bab no. 5, Ad-Darimi pada mukaddimah, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/27).

391 Hadits yang sama dengan sebelumnya, namun aku tidak menemukannya dalam *Sunan An-Nasa'i.*

392 Mu'awiyah bin Shalih adalah perawi hadits tersebut.

tsiqah oleh Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal dan Abu Zur'ah Ar-Razi, dan Muslim pun menjadikannya argumentasi dalam *Shahih*-nya.

Dalam surah Al Baqarah telah dijelaskan makna *Al-Laghwu* dan *Az-Zakaah* sehingga kata ini tidak perlu dijelaskan kembali.

Adh-Dhahhak berkata, "Yang dimaksud dengan *Al-Laghwu* di sini adalah syirik."

Al Hasan berkata, "Yang dimaksud dengan *Al-Laghwu* di sini adalah seluruh kemaksiatan."

Pendapat Al Hasan ini merupakan pendapat umum, sehingga dapat mencakup pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Al-Laghwu* adalah syirik, juga pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Al-Laghwu* di sini adalah nyanyian.[393] Hal ini diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Muhammad bin Al Munkadir, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam surah Luqmaan nanti.

Makna فَٰعِلُونَ adalah orang yang menunaikan. Kata ini adalah kata yang fasih. Kata ini terdapat dalam ucapan orang-orang Arab. Umayyah bin Ash-Shalt berkata,

اَلْمُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ فِي السَّنَةِ الأَزْ مَةِ وَالْفَاعِلُوْنَ لِلزَّكَوَاتِ

Orang yang memberikan makan pada masa paceklik,

Dan orang yang menunaikan zakat[394]

Keempat: Firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ *"Dan*

---

[393] Lih. *Tafsir Ibni Katsir* (5/457).
An-Nuhas (*Ma'ani Al Qur'an* 4/443) berkata, "Kata *Al-Laghw* menurut para pakar bahasa adalah sesuatu yang wajib dibuang, yaitu dibuang dan ditinggalkan, baik berupa permainan, senda gurau, kemaksiatan. Maksudnya, serius dalam melakukan hal ini akan menyibukkan mereka."

[394] Bait ini dijadikan contoh penguat oleh Abu Hayyan.

orang-orang yang menjaga kemaluannya." Ibnu Al Arabi berkata, "Di antara keanehan Al Qur`an adalah, bahwa sepuluh ayat ini umum untuk kaum laki-laki dan perempuan, sebagaimana semua lafazh Al Qur`an lainnya umum untuk mereka semua, kecuali firman Allah, وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ *'Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya'*. Sesungguhnya ayat ini telah dijadikan sebagai khithab yang ditujukan kepada kaum laki-laki, bukan kaum perempuan (para isteri). Alasannya adalah firman Allah SWT, إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ *'Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki'*. Pasalnya, penjagaan wanita terhadap kemaluannya dapat diketahui melalui dalil-dalil yang lain, misalnya ayat-ayat tentang pemeliharaan diri, baik secara umum maupun khusus, dan juga dalil-dalil lainnya."[395]

Menurut saya (Al Qurthubi): Jika berdasarkan penakwilan ayat ini, tidak halal bagi seorang wanita untuk disetubuhi oleh seorang laki-laki yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan ijmak para ulama. Sebab dia tidak termasuk dalam makna ayat tersebut. Akan tetapi, jika dia memerdekakan lelaki setelah memilikinya, maka dia boleh dinikahi oleh lelaki itu sebagaimana halnya dia boleh dinikahi oleh lelaki lain menurut pendapat mayoritas ulama.

Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Asy-Sya'bi, dan An-Nakha'i bahwa jika wanita tersebut memerdekakannya (maksudnya memerdekakannya dengan jalan menikahinya) ketika masih memilikinya, maka keduanya terikat oleh pernikahan keduanya.

Tapi Abu Umar berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengemukakan pendapat ini di antara ahli fikih dari berbagai daerah. Sebab kepemilikan wanita tersebut (atas lelaki itu) dapat membatalkan pernikahan keduanya. Dan itu bukanlah talak (cerai), melainkan *fasakh* nikah. Jika wanita itu memerdekakannya setelah memilikinya, maka wanita itu tidak boleh dirujuk

---

[395] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/131).

oleh lelaki tersebut kecuali dengan pernikahan yang baru, meskipun dia masih berada pada masa *iddah*."

Kelima: Muhammad bin Abdul Hakam berkata, "Aku pernah mendengar Harmalah bin Abdul Aziz berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Malik tentang seorang lelaki yang *yadlid umairah* (melakukan onani). Dia kemudian membaca ayat ini, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ .... الْعَادُونَ *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya ... orang-orang yang melampaui batas."* Hal ini disebabkan mereka (orang-orang Arab) menggunakan kata *umairah* sebagai kinayah untuk dzakar. Tentang hal ini, seorang penyair mengungkapkan,

إِذَا حَلَلْتَ بِوَادٍ لاَ أَنِيسَ بِهِ فَاجْلِدْ عُمَيْرَةَ لاَ دَاءَ وَلاَ حَرَجَ

Apabila engkau singgah di sebuah lembah yang tiada pendamping di sana,

Maka lakukanlah onani; tiada penyakit dan tiada pula kesempitan

Orang-orang Irak menamakan perbuatan tersebut dengan *Istimnaa'* (onani), yaitu mengeluarkan sperma. Ahmad bin Hanbal, dengan kewara'annya, membolehkan hal itu. Dia berargumentasi bahwa tindakan tersebut adalah mengeluarkan hal yang lebih dari dalam tubuh, sehingga tindakan itu pun dibolehkan ketika diperlukan. Makna asal kata tersebut adalah *Al Fashd* (pendarahan) dan *Al Hijaamah* (bekam).

Namun mayoritas ulama mengharamkannya. Sebagian ulama berkata, "Orang yang melakukan itu adalah seperti orang yang melakukan secara langsung.* Itu adalah kemaksiatan yang diciptakan dan disebarkan syetan di antara manusia, sehingga menjadi sesuatu yang sepele."

Andai saja hal itu tidak dianggap sepele. Seandainya ada dalil yang membolehkan perbuatan tersebut, tentu orang yang memelihara prilakunya

---

* Maksudnya, seperti orang yang melakukan perzinaan.

akan berpaling dari perbuatan tersebut. sebab perbuatan tersebut sangat hina.

Jika dikatakan bahwa melakukan perbuatan tersebut lebih baik daripada menikahi hamba sahaya perempuan, maka kami katakan bahwa menikahi budak perempuan, meskipun dia seorang kafir, menurut sebagian ulama, adalah lebih baik daripada melakukan perbuatan tersebut, meskipun memang ada yang mengatakan bahwa melakukan perbuatan tersebut lebih baik daripada menikahi hamba sahaya perempuan. Hanya saja, dalil yang membolehkan melakukan onani itu lemah, aib bagi orang yang hina, apalagi bagi sosok terpandang.

Keenam: Firman Allah SWT, إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ *"Kecuali terhadap isteri-isteri mereka."* Al Farra`[396] berkata, "Yakni, terhadap isteri-isteri mereka yang telah Allah halalkan bagi mereka, dimana mereka tidak melampaui batas."

أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ *"Atau budak yang mereka miliki,"* berada pada posisi *jar*, karena di-*athaf*-kan kepada lafazh, أَزۡوَٰجِهِمۡ, dan مَا (yang terdapat pada firman Allah, أَوۡ مَا مَلَكَتۡ adalah مَـا *mashdariyyah.*[397] Firman Allah ini mengharamkan perbuatan zina dan tindakan-tindakan yang telah kami sebutkan, yaitu melakukan onani dan nikah *mut'ah*. Sebab wanita yang dikawini dengan nikah *mut'ah* itu tidak sama dengan seorang isteri (yang dinikahi dengan nikah syar'i), dimana dia tidak dapat mewaris dan tidak pula diwaris, anak yang terlahir darinya tidak dapat dinisbatkan kepada laki-laki yang me-*mut'ah* dirinya, dan lelaki itupun tidak dapat keluar dari nikah yang dilakukan kepadanya karena thalak yang dia jatuhkan kepadanya, akan tetapi dia keluar dari pernikahan dengannya karena habisnya masa kontrak yang ditandatangani, dan wanita itu pun menjadi seperti wanita yang disewa.

Ibnu Al Arabi berkata, "Jika kami katakan bahwa nikah *mut'ah* itu boleh, maka wanita yang di-*mut'ah* itu adalah seorang isteri sampai pada

---

[396] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (3/231).
[397] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/110).

batas waktu dimana hubungan suami-isteri itu berakhir. Tapi jika kami mengatakan kebenaran yang telah disepakati oleh umat (Islam), yakni bahwa nikah *mut'ah* itu haram, maka wanita yang di-*mut'ah* itu bukanlah seorang isteri, sehingga dia tidak termasuk ke dalam ayat tersebut."

Menurut saya (Al Qurthubi): Manfaat dari silang pendapat ini adalah, apakah hukuman wajib dijatuhkan dan anak (yang terlahir) tidak dapat dinisbatkan (kepada ayahnya secara genetik), seperti dalam kasus perzinaan yang nyata. Atau, hukuman tidak dapat dijatuhkan lantaran adanya *syubhat* dan anak pun dapat dinisbatkan (kepada ayahnya secara genetik).

Dalam hal ini, para sahabat kami (ulama madzhab Maliki) memiliki dua pendapat. Sebab *mut'ah* itu sendiri, ditinjau dari status halal dan haramnya, memiliki beberapa kondisi. Di antaranya adalah, *mut'ah* pernah dibolehkan, kemudian Rasulullah SAW mengharamkannya pada masa Khaibar. Lalu beliau menghalalkannya waktu menaklukan kota Makkah. Setelah itu beliau mengharamkannya lagi. Inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Khuwaizimandad dari kalangan sahabat kami dan juga oleh lainnya. Hal ini pula yang disinggung oleh Ibnu Al Arabi. Pembahasan mengenai masalah ini telah dipaparkan secara tuntas dalam tafsir surah An-Nisaa'.[398]

***Ketujuh**:* Firman Allah SWT, فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ *"Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."* Dalam ayat ini, Allah menamakan orang-orang yang menikah dengan cara yang tidak halal sebagai orang-orang yang melampaui batas, yang wajib dijatuhi hukuman akibat pelanggaran yang mereka lakukan. Juga orang-orang yang melakukan homoseksual, baik menurut pengertian Al Qur`an maupun menurut pengertian bahasa. Dalilnya adalah firman Allah SWT, بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ *"Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".* (Qs. Asy-Syu'araa [26]: 166) Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al A'raaf. Oleh karena

---

[398] Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 24.

itu, mereka wajib dijatuhi hukuman, dan ini merupakan hal yang sangat jelas, dimana tidak ada keraguan padanya.

Menurut saya (Al Qurthubi): Dalam hal (dijatuhkannya hukuman) ini ada poin yang perlu dipertimbangkan yaitu, selama dia bukan orang yang bodoh (tidak tahu), atau bukan orang yang memiliki penakwilan. Meskipun ijmak telah terbentuk bahwa firman Allah SWT, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela,"* khusus untuk kaum laki-laki, bukan kaum perempuan, namun Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah, bahwa dia berkata, "Seorang wanita menikahi (mempergundik) budak laki-lakinya, lalu hal itu diceritakan kepada Umar. Umar kemudian bertanya kepada wanita itu, 'Apa yang mendorongmu untuk melakukan itu?' Wanita tersebut menjawab, 'Aku berpendapat dia halal bagiku karena kepemilikan sumpahku, sebagaimana seorang wanita halal bagi seorang laki-laki karena kepemilikan sumpahnya'. Umar kemudian bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah SAW tentang hukuman rajam untuknya, lalu mereka berkata, 'Wanita itu menakwilkan Kitab Allah *Azza wa Jalla* bukan dengan takwilnya. Tidak ada hukuman rajam atas dirinya'. Umar berkata, 'Tidak mengapa. Demi Allah, aku tidak akan menghalalkanmu untuk seorang lelaki merdeka setelah itu selama-lamanya'."[399]

Umar menghukum wanita itu dengan hukuman tersebut, namun tidak urung menjatuhkan hukuman kepadanya. Dia memerintahkan budak tersebut untuk menjauhi wanita itu.

Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdullah, bahwa dia mendengar ayahnya berkata, "Aku menghadiri Umar bin Abdul Aziz saat didatangi

---

[399] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (5/451).

seorang wanita yang membawa budak laki-lakinya yang tampan. Wanita itu berkata, 'Sesungguhnya aku akan mempergundiknya, namun anak-anak pamanku dari pihak ayah melarangku melakukan hal itu, dan sesungguhnya aku sama saja dengan seorang lelaki yang mempunyai seorang ibu, kemudian dia menyetubuhi ibunya itu. Oleh karena itu, anak-anak pamanku dari pihak ayah melarangku'. Umar (bin Abdul Aziz) bertanya kepada wanita itu, 'Apakah engkau pernah menikah sebelumnya?' Wanita itu menjawab, 'Ya'. Umar (bin Abdul Aziz) berkata, 'Demi Allah, seandainya tidak karena kedudukanmu yang bodoh (tidak tahu), niscaya aku akan merajammu dengan batu. Bawalah budak laki-laki itu, lalu juallah ia kepada orang yang akan membawanya ke luar dari kampung halaman wanita ini'."

Lafazh وَرَآءَ (di belakang atau di balik) mengandung makna سِوَى (kecuali). Lafazh وَرَآءَ ini merupakan *maf'ul* (obyek) dari lafazh ٱبْتَغَىٰ. Maksud firman Allah tersebut adalah, barangsiapa yang mencari selain isteri dan budak perempuannya.

Az-Zujaj berkata, "Maknanya adalah, barangsiapa yang mencari sesuatu setelah itu."

Jika berdasarkan kepada pendapat ini, *maf'ul* lafazh ٱبْتَغَىٰ dibuang, lafazh وَرَآءَ adalah *zharaf*, dan lafazh ذَٰلِكَ digunakan untuk memberikan isyarat kepada semua yang telah disebutkan, baik laki-laki maupun perempuan.

فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ *"Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas,"* maksudnya adalah, orang-orang yang melampaui batas. Dengan demikian, makna *man adaa* adalah barang siapa yang melampaui dan melewati batas.

Kedelapan: Firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ *"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya."*

Mayoritas ulama membaca (firman Allah itu) dengan lafazh لِأَمَٰنَٰتِهِمْ,

yakni dengan bentuk jamak. Sedangkan Ibnu Katsir membacanya dengan lafazh لِأَمَانَتِهِمْ —yakni dengan bentuk tunggal—.[400] Amanah dan janji itu mencakup segala sesuatu yang dipikul oleh manusia dalam urusan agama dan dunianya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Hal ini mencakup pergaulan dengan manusia, janji-janji, dan juga lainnya. Yang dituntut dalam hal ini adalah pemeliharaan dan pelaksanaannya. Amanah lebih umum daripada janji. Setiap janji adalah amanah tentang apa-apa yang sudah disampaikan, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun keyakinan.

Kesembilan: Mayoritas ulama membaca صَلَوَٰتِهِمْ, dengan lafazh صَلَوَٰتِهِمْ, sedangkan Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan lafazh صَلَاتِهِمْ, —yakni dengan bentuk tunggal—. Bentuk tunggal ini adalah nama jenis, sehingga ia mengandung makna jamak. Memelihara shalat adalah melaksanakan dan segera menunaikannya di awal waktu, serta menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hal ini telah dibahas secara tuntas dalam surah Al Baqarah.

Selanjutnya Allah berfirman, أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ *"Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi,"* maksudnya adalah, barangsiapa yang mengamalkan apa yang telah disebutkan dalam beberapa ayat ini, maka dialah orang-orang yang akan mewarisi, yakni mewarisi tempat-tempat penghuni neraka di dalam surga.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW,

إِنَّ اللهَ جَعَلَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مَسْكَنًا فِي الْجَنَّةِ وَمَسْكَنًا فِي النَّارِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُوْنَ فَيَأْخُذُوْنَ مَنَازِلَهُمْ وَيَرِثُوْنَ مَنَازِلَ الْكُفَّارِ وَيَجْعَلُ الْكُفَّارَ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي النَّارِ.

---

[400] *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir*. Hal ini seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/708) dan *Taqrib An-Nasyr* (no. 147).

"Sesunggguhnya Allah SWT telah menciptakan bagi tiap-tiap manusia tempat di surga dan tempat di neraka. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengambil tempat mereka dan mewarisi tempat orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang kafir ditetapkan di tempat mereka di dalam neraka."[401]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah juga, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak seorang pun dari kalian kecuali ia memiliki dua tempat: tempat di surga dan tempat di neraka. Apabila dia meninggal dunia kemudian masuk neraka, maka penghuni surga mewarisi tempatnya'.* Itulah yang dimaksud dari firman Allah SWT, أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ *"Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi."*[402] Sanad hadits ini *shahih*.

Ada kemungkinan memperoleh surga disebut *waratsah* (warisan), ditinjau dari aspek perolehannya, bukan dari aspek yang lain. Jika demikian, maka kata *waratsah* adalah kata yang dipinjamkan karena dua alasan.

"Firdaus adalah dataran tinggi surga, (bagian) paling pertengahan surga, dan (bagian) paling baik surga."[403] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Ar-Rabi' binti An-Nadhr Ummu Haritsah.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*."

Dalam hadits Muslim disebutkan,

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ.

"Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah Firdaus.

---

[401] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/239 dan 240).

[402] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/239), Al Alusi dalam *Ruh Al Ma'ani* (5/487) dari riwayat Sa'id bin Manshur, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan yang lain. Dengan hadits inilah Ibnu Majah mengakhiri kitab *Sunan*-nya.

[403] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/327) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/260).

Sesungguhnya ia adalah (bagian) paling pertengahan surga dan bagian paling tinggi surga. Dari sanalah sungai-sungai surga mengalir."[404]

Abu Hatim Muhammad bin Hibban berkata, "Maksud dari sabda Rasulullah SAW, '*Sesungguhnya ia bagian paling pertengahan surga,*' adalah bahwa Firdaus adalah gunung di dalam surga yang dari sanalah sungai-sungai mengalir."

Menurut Mujahid, kata Firdaus adalah kata dalam bahasa Rumi (kabilah)? yang diarabkan. Menurut satu pendapat, ia adalah kata dalam bahasa Persia yang diarabkan. Menurut pendapat lain, ia adalah kata dalam bahasa Habasyah. Jika hal itu ditetapkan, maka itu merupakan keselarasan di antara beberapa bahasa.

Adh-Dhahhak berkata, "Lafazh *Firdaus* adalah bahasa Arab, yaitu pohon anggur. Orang-orang Arab menyebut beberapa pohon anggur dengan *Faraadis.*

هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ *"Mereka kekal di dalamnya."* Lafazh Firdaus dijadikan sebagai lafazh *mu`annats* (karena *dhamir* yang terdapat pada lafazh فِيهَا adalah *dhamir* untuk lafazh *mu`annats*), karena mempertimbangkan makna *Al Jannah* (surga).

---

[404] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad, bab no. 4 dan dalam pembahasan tentang tauhid, bab no. 22, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang surga, bab no. 4, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/235).

Firman Allah:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (yang berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 12-14)**

Dalam ayat dibahas lima masalah, yaitu:

Pertama: firman Allah SWT, وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ *"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia,"* manusia di sini adalah Adam AS. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Qatadah dan lainnya. Sebab Adam diciptakan dari tanah.[405]

Dhamir (kata ganti) yang terdapat pada firman Allah, ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ *"Kemudian Kami jadikan saripati itu,"* kembali kepada anak cucu Adam, meskipun mereka tidak disebutkan, karena hal ini sudah masyhur. Sebab makna

[405] Lih. *Ma'ani Al Qur'an,* karya An-Nuhas (4/446) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/398).

firman Allah itu akan benar kecuali dengan itu.[406] Padanan firman Allah ini adalah firman-Nya, حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ "Sampai kuda itu hilang dari pandangan." (Qs. Shaad [38]: 32)

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari kata سُلَالَةٍ adalah anak cucu Adam. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lainnya. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, سُلَالَةٍ adalah air pilihan, yaitu air mani.[407] سُلَالَةٍ adalah kata yang sesuai dengan pola kata فُعَالَة, dan berasal dari kata السَّلّ,[408] yaitu mengeluarkan sesuatu dari sesuatu (yang lain). Contohnya adalah, سَلَلْتُ الشَّعْرَ مِنَ الْعَجِينِ (aku mengeluarkan rambut dari adonan) dan سَلَلْتُ السَّيْفَ مِنَ الْغِمْدِ فَانْسَلَّ (aku menghunus pedang dari sarungnya maka ia pun terhunus).

مِّن طِينٍ "Dari tanah," maksudnya adalah, asal Adam AS adalah dari tanah.

Menurut saya (Al Qurthubi): Maksudnya adalah dari tanah yang murni. Sedangkan keturunannya, mereka berasal dari tanah dan air mani. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal surah Al An'aam.[409]

Al Kalbi berkata, "*As-Sulaalah* adalah tanah yang apabila engkau memerasnya maka ia keluar dari sela-sela jarimu. Tanah yang keluar itulah yang disebut *AS-Sulalah.*"[410]

Kedua: Firman Allah SWT, نُطْفَةً "*Air mani.*" Pada awal surah Al Hajj sudah dijelaskan kata *An-Nuthfah, Al Alaqah,* dan *Al Mudhghah* beserta hukum-hukum yang dikandungnya.[411]

---

[406] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/223).

[407] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/223) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/398).

[408] Dalam kitab *Ma'ani Al Qur'an,* karya An-Nuhas (4/446) dinyatakan: سُلَالَةٌ adalah kata yang sesuai dengan wazan فُعَالَةٌ dari kata السَّلّ. Pola kata فُعَالَة digunakan untuk sesuatu yang sedikit, seperti الْقُلَامَة dan النُّخَالَة.

[409] Lih. tafsir surah Al An'aam ayat 2.

[410] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/94).

[411] Lih. tafsir surah Al Hajj, ayat 5.

Ketiga: Firman Allah SWT, ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ *"Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain."* Para ulama berbeda pendapat tentang, خَلْقًا ءَاخَرَ.

Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Abu Al Aliyah, Adn-Dhahhak dan Ibnu Zaid, "Itu adalah dihembuskannya ruh kepada makhluk tersebut, setelah (sebelumnya) ia adalah benda mati."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Itu adalah keluarnya (makhluk tersebut) ke alam dunia."

Qatadah mengutip dari sekelompok ulama, "Itu adalah tumbuhnya rambut."

Adh-Dhahhak berkata, "Tumbuhnya gigi dan rambut."

Mujahid berkata, "Sempurna kemudaannya."[412]

Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Pendapat yang benar dalam hal ini adalah, bahwa yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah mencakup semua itu, juga mencakup lainnya, yaitu dapat berbicara, dapat mengerti, baiknya perbuatan, dan memperoleh pemahaman, sampai meninggal dunia.

Keempat: Firman Allah SWT, فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ *"Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik."* Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab bahwa ketika dia mendengar awal ayat sampai firman Allah, خَلْقًا ءَاخَرَ *"Makhluk yang (berbentuk) lain,"* maka dia berkata, فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ *"Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik."* Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Demikianlah ayat itu diturunkan."[413]

---

[412] Lih. *atsar-atsar* tersebut dalam *Tafsir Ath-Thabari* (17/8 dan 9), *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (4/448), *Tafsir Al Mawardi* (3/94 dan 95) dan *Tafsir Ibni Katsir* (5/461).

[413] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Alusi dalam *Ruh Al Ma'ani* (5/490) dari riwayat Ath-Thabrani, Ibnu Abu Na'im dalam *Fadha'il Ash-Shahabah*, Ibnu Mardawaih, dan *atsar* ini pun disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/341).

Dalam *Musnad Ath-Thayalisi* tertera, "Dan diturunlah ayat, وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ... *"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (yang berasal) dari tanah* ...." Ketika ayat turun, aku (Umar bin Al Khaththab) berkata, فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ *'Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik'*. Lalu turunlah, فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ *'Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik'*."[414]

Diriwayatkan bahwa orang yang mengatakan itu adalah Mu'adz bin Jabal.[415] Diriwayatkan pula bahwa orang yang mengatakan itu adalah Abdullah bin Abu Sarh. Oleh karena itu, dia murtad. Dia berkata, "Aku mendatangkan (ayat) seperti yang datang kepada Muhammad."[416] Dalam hal inilah turun firman Allah SWT, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *"Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, 'Telah diwahyukan kepadaku,' padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, 'Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah'."* (Qs. Al An'aam [6]: 93)

Hal ini seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al An'aam.

Firman Allah فَتَبَارَكَ *"Maka Maha sucilah,"* adalah lafazh yang sesuai dengan pola kata تفاعل dari kata *Al Barakah*.

أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ *"Pencipta yang paling baik,"* maksudnya adalah, yang paling ahli di antara para pencipta. Dikatakan kepada orang yang menciptakan sesuatu, *khalaqahu* (dia menciptakannya). Contoh yang lain adalah syair berikut ini:

---

[414] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/95).

[415] Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (5/463) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (11/225).

[416] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/225) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/399).

وَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْـــ ـــضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي

Dan sesungguhnya engkau memperbagus apa yang telah engkau ciptakan,

sedangkan sebagian kaum menciptakan, namun mereka tidak memperindah(nya)[417]

Sebagian orang berpendapat bahwa lafazh (*Al Khalq)* ditiadakan dari manusia, dan ia hanya di-*idhafah*-kan kepada Allah.

Ibnu Juraij berkata, "Sesungguhnya dikatakan, أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ *'Pencipta yang paling baik,'* karena Allah SWT mengizinkan Isa untuk menciptakan sesuatu."[418] Namun sebagian yang lain masih bimbang dalam hal itu. Sesungguhnya lafazh tersebut tidak boleh ditiadakan dari manusia jika mengandung makna membuat *(Ash-Shan'u)*. Lafazh tersebut ditiadakan dari manusia jika mengandung makna menciptakan dan mengadakan dari tiada.

Masalah: Masuk dalam makna ayat ini apa yang dikemukakan Ibnu Abbas kepada Umar, saat Umar bertanya kepada para sahabat senior tentang Lailatul Qadar, dimana mereka kemudian menjawab, "Allah yang Maha mengetahui hal itu." Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apa yang engkau katakan wahai putera Abbas?" Ibnu Abbas menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan langit yang tujuh dan bumi tujuh, menciptakan anak cucu Adam dari yang tujuh, menetapkan rezeki mereka pada yang tujuh, kemudian memperlihatkannya pada malam kedua puluh tujuh." Umar RA berkata, "Apakah kalian tidak mampu mendatangkan (sesuatu) seperti apa yang didatangkan oleh anak yang belum dewasa ini?"

Hadits yang panjang ini disebutkan dalam *Musnad Ibnu Abu Syaibah*.

---

[417] Bait ini milik Zuhair bin Abu Sulama. Dia mengucapkan bait tersebut ketika menyanjung Haram bin Sinan. Bait ini telah dibahas di tempat lain.

[418] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (17/8) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/399).

Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dengan ucapannya, "Menciptakan anak cucu Adam dari yang tujuh," adalah ayat ini. Sedangkan yang dimaksud dari ucapannya, "Dan menetapkan rezeki mereka pada yang tujuh" adalah firman Allah, فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضۡبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيۡتُونًا وَنَخۡلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَآئِقَ غُلۡبًا ﴿٣٠﴾ وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ *"Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan."* (Qs. Abasa [80]: 27-31)

Tujuh macam tumbuh-tumbuhan tersebut untuk anak cucu Adam, rerumputan untuk binatang ternak, dan sayur-sayuran untuk anak cucu Adam, dimana karenanya kaum perempuan menjadi gemuk. Ini menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang lain, *Al Qadhb* (potongan) adalah sayur-sayuran, karena ia dipotong. Ia adalah rezeki bagi anak cucu Adam. Menurut pendapat yang lain lagi, sayur-sayuran dan rerumputan untuk binatang ternak, dan enam jenis tumbuhan lainnya untuk anak cucuk Adam. Yang ketujuh bagi mereka adalah binatang ternak itu sendiri. Sebab ia merupakan rezeki yang paling besar bagi anak cucu Adam.

Firman Allah:

ثُمَّ إِنَّكُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ تُبۡعَثُونَ ﴿١٦﴾

"Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di Hari Kiamat."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 15-16)

Firman Allah SWT, ثُمَّ إِنَّكُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ *"Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati,"* maksudnya

adalah, setelah diciptakan dan menjalani kehidupan. Untuk mengakomodir pengertian itu, dikatakan untuk firman tersebut, benar-benar orang yang akan mati. Setelah itu, Allah SWT memberitahukan tentang kebangkitan setelah kematian, ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تُبْعَثُونَ *"Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di Hari Kiamat."*

Firman Allah:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ ﴿١٧﴾

***"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan (tujuh buah langit); dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami)."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 17)**

Firman Allah SWT, وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ *"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan."* Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya, tujuh langit."

Mengenai makna ini, dikatakan, طَارَقْتُ الشَّيْءَ (aku menjadikan sebagian sesuatu itu berada di atas sebagian yang lain). Oleh karena itu, langit-langit tersebut disebut طَرَائِق, karena kondisinya tersusun sebagian di atas sebagian yang lain. Orang-orang Arab menyebut segala sesuatu yang berada di atas sesuatu dengan lafazh طَرِيقَة.

Menurut satu pendapat, langit-langit itu disebut طَرَائِق karena ia merupakan jalan para malaikat.

وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ *"Dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami)."* Sebagian ulama berkata, "Maksudnya, terhadap penciptaan langit."

Mayoritas ahli tafsir berkata, "Maksudnya, terhadap seluruh makhluk,

sehingga langit akan jatuh menimpa mereka dan membuat mereka binasa."[419]

Menurut saya (Al Qurthubi): Ada kemungkinan makna firman Allah, وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَٰفِلِينَ *"Dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami),"* adalah dalam hal memenuhi kemaslahatannya dan memeliharanya. Sebab inilah makna dari *Al Hayy Al Qayyum*, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.[420]

Firman Allah:

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّٰهُ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍۭ بِهِۦ لَقَٰدِرُونَ ﴿١٨﴾

"Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 18)

Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu:

Pertama: Ayat ini merupakan sebagian dari nikmat Allah yang diberikan dan dianugerahkan kepada makhluk-Nya. Di antara anugerah terbesar (yang Allah anugerahkan kepada makhluk-Nya) adalah air yang merupakan sumber kehidupan bagi tubuh (manusia) dan juga perkembangan binatang. Air yang diturunkan dari langit itu ada dua bagian: (salah satunya) adalah air yang Allah sebutkan (dalam ayat ini), dan Allah pun memberitahukan bahwa Dia menyimpannya di bumi, sekaligus menjadikannya sebagai sumber air minum bagi manusia, yang dapat mereka temukan ketika mereka memerlukannya. Air tersebut adalah air sungai, air mata air, dan air yang keluar dari sumur.

---

[419] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/95).
[420] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 255.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan keempat sungai itu adalah: Saihan, Jaihan, Nil, dan Eufrat.[421]

Mujahid berkata, "Tidak ada air di bumi melainkan ia bersumber dari langit."[422]

Apa yang dikatakan Mujahid ini tidak mutlak. Sebab jika mutlak, (maka tidak akan ada air asin di bumi), sementara keberadaan air asin di bumi adalah sauatu perkara yang sudah pasti. Oleh karena itu, ucapannya itu dapat dibatasi dengan 'air tawar'. Bukanlah suatu hal yang mustahil jika Allah menciptakan air di bumi dan Dia pun menurunkannya dari langit.

Menurut satu pendapat, sesungguhnya firman Allah, وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً *"Dan Kami turunkan air dari langit,"* merupakan sebuah isyarat yang ditujukan kepada air tawar, dan bahwa asal dari air tawar ini adalah dari laut. Allah SWT mengangkatnya dengan kelembutan dan takdir baik-Nya dari laut ke langit, sehingga pengangkatan dan penguapan (penyubliman) itu pun baik. Setelah itu, Allah SWT menurunkannya ke bumi, agar dimanfaatkan. Seandainya air yang diturunkan itu seperti air laut, niscaya ia tidak akan dapat dimanfaatkan, karena rasanya yang asin.

Kedua: Firman Allah SWT, بِقَدَرٍ *"Menurut suatu ukuran,"* maksudnya adalah, menurut ukuran yang baik. Sebab jika air yang diturunkan itu banyak, maka ia akan membinasakan. Padanan untuk firman Allah (di sini) adalah firman-Nya, وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾ *"Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu."* (Qs. Al Hijr [15]: 21)

وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِۦ لَقَٰدِرُونَ ﴿١٨﴾ *"Dan sesungguhnya Kami benar-*

---

[421] Saihan atau Saihun adalah sungai di India (gangga), Jaihan atau Jaihun adalah sungai Balkh, Eufrat adalah sungai di Irak. *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (11/227) dan Abu Hayyan (6/400).

[422] *Atsar* ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/400).

benar berkuasa menghilangkannya," maksudnya adalah, air yang disimpan itu. Ini merupakan ancaman dan peringatan. Yakni, Kami kuasa untuk menghilangkan dan mengeringkan air tersebut, membinasakan manusia karena kehausan dan membinasakan binatang ternak mereka. Firman Allah ini seperti firman-Nya, قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا *"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering',"* maksud kata غَوْرًا di sini adalah kering.

فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾ *"Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?"* (Qs. Al Mulk [67]: 30)

Ketiga: An-Nuhas[423] menyebutkan bahwa pernah dibacakan kepada Abu Ya'qub Ishak bin Ibrahim bin Yunus, dari Jami' bin Saudah, dia berkata: Sa'id bin Sabiq menceritakan kepada kami, dia berkata: Maslamah bin Ali menceritakan kepada kami dari Muqatil bin Hayyan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Allah Azza wa Jalla menurunkan lima sungai dari surga ke bumi: (1) Saihun (gangga) yaitu sungai di India, (2) Jaihun yaitu sungai Balkh, (3) Dujlah dan (4) Al Furat (Eufrat), keduanya adalah sungai di Irak, dan (5) Nil yaitu sungai di Mesir. Allah SWT menurunkan sungai-sungai itu dari salah satu mata air surga (yang terletak) di bawah salah satu tingkatannya melalui kedua sayap Jibril AS, lalu menyimpannya di gunung dan mengalirkannya di bumi. Allah menjadikan padanya berbagai manfaat bagi manusia untuk berbagai macam penghidupan mereka. Itulah (maksud) firman Allah Jalla Tsanaa`uh,* وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّٰهُ فِى ٱلْأَرْضِ *'Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi'. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril untuk mengangkat Al Qur`an, ilmu(pengetahuan), dan semua sungai yang lima itu dari bumi, lalu Jibril pun mengangkat*

---

[423] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (4/450).

semua itu ke langit. Itulah (maksud) firman Allah SWT, وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍۭ بِهِۦ لَقَٰدِرُونَ ﴿١٨﴾ *"Dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya." Apabila perkara-perkara ini diangkat dari bumi, maka penduduk bumi akan kehilangan kebaikan agama dan dunia."*[424]

Keempat: Semua air yang Allah SWT turunkan dari langit, baik yang disimpan atau pun yang tidak disimpan, ia adalah suci lagi menyucikan. Ia dapat digunakan untuk mandi dan berwudhu. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan dalam surah Al Furqaan nanti.

Firman Allah:

فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾

***"Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 19)**

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, فَأَنشَأْنَا *"Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan,"* maksudnya adalah, Kami jadikan air itu sebagai sebab bagi tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, serta Kami adakan dan Kami ciptakan tumbuh-tumbuhan tersebut (dengan air sebab air tersebut).

Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan kurma dan anggur, sebab ia adalah buah-buahan dataran hijaz yang terdapat di Tha'if, Madinah, dan

---

[424] HR. Ibnu Mardawih dan Al Khathib dengan sanad yang *dha'if.* Lih. *Ad-Durru Al Mantsur* (5/8).

lainnya. Inilah yang dikatakan Ath-Thabari.[425] Selain itu, karena buah-buhan tersebut merupakan buah-buahan yang paling baik. Allah SWT juga menyebutkannya sebagai sebuah penghormatan baginya, sekaligus peringatan akan keberadaannya.

لَّكُمْ فِيهَا *"Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh,"* maksudnya adalah, di dalam kebun-kebun itu.

فَوَٰكِهُ *"Buah-buahan,"* selain kurma dan anggur.

Ada kemungkinan (*dhamir* pada lafazh فِيهَا) itu kembali kepada *An-Nakhiil* (kurma) dan *Al A'naab* (anggur) saja. Sebab pada pohon kurma dan anggur itu terdapat beberapa tingkatan dan macam (buah-buahan). Akan tetapi, pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih mencakup semua jenis buah-buahan.

Kedua: Barangsiapa bersumpah untuk tidak memakan buah-buahan, maka menurut pendapat kami, dia dianggap melanggar sumpahnya jika memakan sayur-sayuran dan sejenisnya.

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak akan melanggar sumpahnya bila memakan *qitsa* (sejenis mentimun), mentimun, dan wortel. Sebab semua itu termasuk jenis sayur-sayuran dan tidak termasuk jenis buah-buahan. Demikian pula dengan kenari, badam, dan kacang tanah. Sebab jenis-jenis ini tidak termasuk buah-buahan. Tapi jika dia memakan apel, plum, *misymisy*, *tin*, atau *ijjash*, maka dia melanggar sumpahnya. Demikian pula dengan semangka. Sebab semua jenis itu dimakan guna menikmati kelezatan rasanya, baik sebelum maupun setelah makan (mengkonsumsi makanan pokok), sehingga semua jenis tersebut menjadi buah-buahan. Demikian pula dengan yang kering dari jenis-jenis tersebut, kecuali semangka kering, karena ia tidak dimakan kecuali hanya di sebagian daerah saja. Dia juga tidak melanggar sumpahnya jika *Al Biththiih Al Hindi* (semangka india). Sebab jenis ini tidak termasuk buah-

---

[425] Lih. *Jami' Al Bayan* (18/10).

buahan. Jika dia memakan buah anggur, delima, atau kurma basah, maka dia tidak melanggar sumpah(nya)."

Namun kedua sahabat Abu Hanifah tidak sependapat dengannya. Keduanya berkata, "Dia melanggar sumpahnya." Sebab jenis ini (anggur, delima dan kurma basah) termasuk buah-buahan yang paling baik. Lagi pula, jenis ini pun dimakan untuk bersenang-senang. Jenis ini disebutkan secara khusus dalam Kitab Allah *Azza wa Jalla*, karena kesempurnaan nilainya, seperti disebutkannya Jibril dan Mika`il secara khusus diantara malaikat-malaikat lainnya."

Abu Hanifah berargumentasi dengan mengatakan bahwa dalam suatu kesempatan, Allah meng-*athaf*-kan jenis-jenis ini kepada buah-buahan, dimana Allah berfirman, فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ *"Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima."* (Qs. Ar-Rahman [55]: 68) Namun dalam kesempatan yang lain, Allah meng-*athaf*-kan buah-buahan kepada jenis-jenis tersebut. Allah berfirman SWT, وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ *"Dan buah-buahan serta rumput-rumputan."* (Qs. Abasa [80]: 31) Sementara *ma'thuf* bukanlah jenis dari *ma'thuf alaih.* Demikian kurang bijak bila sesuatu disebutkan dengan dua lafazh yang berbeda, ketika sedang menyebutkan suatu anugerah. Sedangkan anggur dan delima, keduanya dijadikan sebagai panganan pokok di sebagian daerah, sehingga ia tidak menjadi buah-buahan. Selain itu, sesuatu yang jika ia termasuk buah-buahan, maka tidak ada bedanya antara yang basah dan yang kering. Sedangkan yang kering dari jenis-jenis ini (anggur, delima dan kurma) tidak dianggap sebagai buah-buahan, sehingga demikian pula dengan yang basahnya.

Firman Allah:

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْءَاكِلِينَ ﴿٢٠﴾

"Dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan makanan bagi orang-orang yang makan." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 20)**

Dalam ayat ini dibahas enam masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَشَجَرَةً *"Dan pohon kayu."* Lafazh شَجَرَةً di-*athaf*-kan kepada lafazh جَنَّٰتٍ.[426] Namun Al Farra`[427] membolehkan lafazh شَجَرَةٌ dibaca *rafa'*, karena *fi'l*-nya tidak jelas, dimana maknanya adalah, dan di sana terdapat pohon kayu. Yang dimaksud dengan pohon di sini adalah pohon Zaitun. Allah SWT menyebutkan pohon (Zaitun) ini secara khusus karena manfaatnya yang sangat besar di daerah Syam, Hijaz dan lainnya. Selain itu, karena pohon ini jarang mendapatkan pengairan, penggalian atau penanaman, dan berbagai jenis pemeliharaan lainnya yang diberikan kepada semua pepohonan yang lain.

Lafazh تَخْرُجُ *"Keluar"* berada pada posisi sifat bagi lafazh, مِن طُورِ سَيْنَآءَ *"Dari Thursina,"* maksudnya adalah, Allah menumbuhkan pohon ini, pada awalnya, adalah di gunung yang telah Allah berkahi ini. Thursina termasuk ke dalam wilayah Syam. Ia adalah sebuah gunung, tempat dimana Allah berbicara kepada Nabi Musa AS. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan lainnya. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah dan Al A'raaf.[428]

---

[426] Lih. *I'rab Al Qur'an,* karya An-Nuhas (3/112).
[427] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/232).
[428] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 253 dan surah Al A'raaf ayat 143.

Ath-Thuur dalam bahasa Arab berarti gunung. Menurut satu pendapat, kedua kata tersebut (*Ath-Thuur* dan *Sainaa)* adalah dua kata asing yang dimasukan ke dalam bahasa Arab.

Ibnu Zaid berkata, "Ia adalah sebuah gunung yang terletak di Baitul Maqdis, yang memanjang dari Mesir sampai Aila."[429]

Terjadi silang pendapat tentang makna *Saina*. Qatadah mengatakan bahwa maknanya adalah baik. Jika berdasarkan kepada penakwilan ini, maka lafazh طُور harus ditanwini, karena ia menjadi *na't* (sifat).

Mujahid mengatakan bahwa maknanya adalah diberkahi.

Ma'mar mengutip dari sekelompok ulama bahwa maknanya adalah pohon. Mereka semua harus memberikan harakat tanwin pada طُور.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *Saina* adalah nama sebuah gunung, sebagaimana engkau mengatakan, *Jabal Uhud* (gunung Uhud). Dari Mujahid diriwayatkan juga bahwa *Saina* adalah batu dimana gunung (*Saina)* dinisbatkan kepadanya, karena gunung tersebut terdapat pada batu itu.

Muqatil berkata, "Setiap gunung yang mengandung buah-buahan adalah *Saina*," maksudnya adalah, baik.[430]

Para ahli *qira`ah* Kufah membaca firman Allah tersebut dengan harakat fathah pada huruf *sin*, yakni *Saina*, sesuai dengan pola kata فَعْلَاء, dan kata yang sesuai dengan pola kata فَعْلَاء itu tidak boleh dirubah atau dibumbuhi tanwin, karena pada bagian akhirnya terdapat *alif ta'nits*. Dan, *alif ta'nits* itu integral dengan kata yang ditempatinya. Jika ada yang membaca lafazh tersebut dengan سِيْنَاء.[431] Ini tidak disesuaikan dengan pola kata فِعْلَاء,

---

[429] *Atsar* dari Ibnu Zaid ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (18/11).

[430] Lih. pendapat-pendapat tentang (makna) *Saina* dalam *Jami' Al Bayan*, karya Al Qurthubi (1/111), *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (4/451), *Tafsir Al Mawardi* (3/95), dan *Al Muharrar Al Wajiz* (11/227).

[431] *Qira`ah* dengan harakat kasrah pada huruf *sin* (*Siina)* adalah *qira`ah* yang *mutawatir*. Hal ini seperti yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 147).

akan tetapi disesuaikan dengan pola kata فِعْلَال.

Dengan demikian, huruf *hamzah* yang terdapat padanya adalah sama dengan huruf *hamzah* yang terdapat pada lafazh حِرْبَاء. Lafazh *Saina* yang terdapat dalam ayat ini tidak dapat dirubah, sebab ia telah dijadikan sebagai nama tempat. Namun Al Akhfasy beranggapan bahwa lafazh tersebut adalah nama non-Arab.

Kedua: Firman Allah SWT, تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ *"Yang menghasilkan minyak."* Mayoritas ulama membaca lafazh تَنْبُتُ dengan harakat fathah pada huruf *ta`* dan harakat dhammah pada huruf *ba`*. Perkiraan maknanya adalah, yang keluar dengan membawa minyak (maksudnya, yang mengeluarkan minyak), sebagaimana kalimat, خَرَجَ زَيْدٌ بِسِلَاحِهِ (Zaid keluar dengan membawa pedangnya).

Sementara Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca lafazh tersebut dengan harakat dhammah pada huruf *ta'* dan harakat kasrah pada huruf *ba'*, yakni تُنْبِتُ.[432] Jika berdasarkan kepada *qira`ah* ini, maka terjadi silang pendapat mengenai perkiraan maknanya.

Abu Ali Al Farisi berkata, "Perkiraan maknanya adalah, *Tunbitu Janaaha wama'ahu Ad-Duhnu* (yang pemetikannya mengeluarkan minyak)." Jika demikian, maka *maf'ul* lafazh tersebut dibuang.

Menurut satu pendapat, huruf *ba'* (yang terdapat pada lafazh بِالدُّهْنِ) adalah *ba'* tambahan, seperti huruf *ba'* yang terdapat pada firman Allah, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 195) Ini adalah pendapat Abu Ubaidah.[433]

---

[432] *Qira`ah* dengan harakat dhammah pada huruf *ta'* dan harakat kasrah pada huruf *ba'* ini merupakan *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir*.
Lih. *Al Iqna'* (2/708) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 147).

[433] Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/56).

Seorang penyair mengungkapkan,

نَضْرِبُ بِالسَّيْفِ وَنَرْجُوْ بِالْفَرَجِ

Kami menebaskan pedang dan mengharapkan kelapangan (kemenangan)[434]

Pendapat yang senada pun dikemukakan oleh Abu Ali. Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Menurut satu pendapat, kata نَبَتَ dan أَنْبَتَ itu memiliki makna yang sama. Sehingga, makna firman Allah tersebut sama dengan makna yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Al Farra` dan Abu Ishak. Contohnya adalah ucapan Zuhair,

حَتَّى إِذَا أَنْبَتَ الْبَقْلُ

Hingga ketika sayur-sayuran itu tumbuh[435]

Namun Al Ashma'i menolak bila kata أَنْبَتَ (memiliki makna yang sama dengan *nabata),*[436] dan dia menyangsikan syair Zuhair yang berbunyi,

رَأَيْتُ ذَوِى الْحَاجَاتِ حَوْلَ بُيُوْتِهِمْ قَطِيْنًا بِهَا حَتَّى إِذَا أَنْبَتَ الْبَقْلُ

---

[434] Itu adalah lanjutan bait, dimana awalnya adalah,

نَحْوُ بَنُوْ جَعْدَةَ أَصْحَابُ الْفَلَجِ

Seperti bani Ja'dah, orang-orang yang memperoleh kemenangan

Bait ini dijadikan contoh penguat oleh Abu Ubaidah dalam, juga Al Mawardi dalam tafsirnya (3/96) dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (2/633).

[435] Ini adalah bait yang dikemukakan Haram bin Sinan, dimana awalnya adalah:

رَأَيْتُ ذَوِى الْحَاجَاتِ حَوْلَ بُيُوْتِهِمْ

Aku melihat orang-orang miskin di sekitar rumah mereka

Bait ini terdapat dalam himpunan syairnya, 111. Hal ini sudah dijelaskan dalam pembahasan tentang yang lalu.

[436] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/228).

Aku melihat orang-orang miskin di sekitar rumah mereka sedang menetap di sana, hingga ketika sayur-sayuran itu tumbuh

Az-Zuhri dan Al Hasan membaca firman Allah tersebut dengan lafazh تُنْبَتُ بالدُهْنِ —yakni dengan harakat dhammah pada huruf *ta'* dan fathah pada huruf *ba'*—.[437]

Ibnu Jinni dan Az-Zujaj berkata, "Huruf *ba`* tersebut adalah *ba` hal.* Maksudnya, yang ditumbuhkan, dan bersamanya minyaknya."[438]

Menurut *qira`ah* Ibnu Mas'ud, dia membacanya تَخْرُجُ بالدُّهْنِ (keluar dengan membawa minyak),[439] dimana huruf *ba'* tersebut adalah *ba' hal.*

Ibnu Durustuwaih berkata, "Kata الدُّهْنِ adalah cairan yang lembut atau licin (minyak). Ia diperoleh dari tumbuh-tumbuhan."

Zirr bin Hubaisy membaca firman Allah itu dengan lafazh تُنْبِتُ الدُّهْنَ —yakni dengan harakat dhammah pada huruf *ta'* dan harakat kasrah pada huruf *ba'*, tanpa huruf *ba'* pada lafazh الدُّهْنَ dan *nashab* pada lafazh الدُّهْنَ.

Sulaiman bin Abdul Malik dan Al Asyhab membacanya dengan lafazh, بالدُهَانِ.

Yang dimaksud dari ayat tersebut adalah, memerinci nikmat minyak yang diberikan kepada manusia, dan ia termasuk salah satu nikmat yang sangat diperlukan kesehatan tubuh. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa semua jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat menghasilkan minyak, dengan beragam jenisnya akibat perbedaan tempat tumbuhnya, adalah termasuk ke dalam kategori Zaitun.

---

437 *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/228), dan Abu Hayyan (6/401).

438 Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (4/453).

439 *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (11/228) dan Abu Hayyan (6/401).

Ketiga: firman Allah SWT, وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ *"Dan makanan bagi orang-orang yang makan,"* adalah *qira`ah* mayoritas ulama.

Sekelompok ulama lainnya membaca وَصِبْغٍ dengan lafazh وَأَصْبَاغٍ —yakni dengan bentuk jamak—. [440]

Amir bin Abd Qais membacanya dengan lafazh وَمَتَاعًا.[441]

Yang dimaksud dengan صِبْغٍ dalam ayat ini adalah minyak yang dijadikan sebagai lauk ketika makan. Bentuknya bisa صِبْغٌ dan صِبَاغٌ, seperti kata دِبْغٌ dan دِبَاغٌ serta لِبْسٌ dan لِبَاسٌ. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa semua lauk atau makanan yang jadikan sebagai lauk adalah صِبْغٌ. Inilah yang diriwayatkan oleh Al Harawi dan lainnya.

Makna asal صِبْغٌ adalah pewarna baju. Lauk disamakan dengan sesuatu yang digunakan untuk mewarnai baju, karena lauk mewarnai makanan ketika ia dicelupkan ke dalamnya.

Muqatil berkata, "*Al Udmu* (lauk) adalah buah Zaitun, sedangkan *Ad-Duhnu* (minyak) adalah minyak (buah zaitun). Dalam hal ini, Allah telah menjadikan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai lauk dan minyak pada pohon Zaitun ini. Jika berdasarkan kepada penakwilan ini, maka yang dimaksud dengan *Ash-Shabgh* adalah buah zaitunnya."

Keempat: Tidak ada silang pendapat bahwa cairan yang digunakan sebagai lauk, seperti minyak, mentega, madu, *rubba,* cuka, dan contoh lainnya yang berbentuk cairan atau kuah, adalah termasuk lauk. Rasulullah SAW menashkan cuka. Beliau bersabda, "*Sebaik-baik lauk adalah cuka.*"[442]

Hadits ini diriwayatkan oleh sembilan orang sahabat: tujuh di antaranya

---

[440] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (11/228).

[441] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (11/228) dan Abu Hayyan (6/401), seolah Amir bin Abd Qais menghendaki tafsir lafazh *Ash-Shabgh.*

[442] HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang makanan, dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang keimanan. Hadits ini sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

laki-laki dan dua orang lainnya perempuan. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadits ini dalam *Ash-Shahih* adalah Jabir, Aisyah, Kharijah, Umar, puteranya yaitu Abaidullah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Samurah bin Jundab, Anas, dan Ummu Hani'.

Kelima: Terjadi silang pendapat tentang sesuatu yang keras seperti daging, kurma, zaitun, dan lainnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua itu adalah lauk. Barang siapa bersumpah untuk tidak memakan lauk, kemudian dia memakan daging atau keju, maka dia telah melanggar sumpahnya.

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak melanggar sumpahnya." Namun kedua sahabatnya berseberangan pendapat dengannya. Akan tetapi diriwayatkan dari Abu Yusuf pendapat yang senada dengan pendapat Abu Hanifah.

Sayur-sayuran bukanlah lauk menurut pendapat mereka semua. Mengenai kurma, Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat yang masyhur adalah pendapat yang menyatakan bahwa kurma adalah lauk, berdasarkan kepada ucapannya dalam *At-Tanbih*. Menurut satu pendapat, seseorang dianggap melanggar sumpahnya (bila dia bersumpah untuk tidak memakan lauk, kemudian memakan sayur-sayuran). Pendapat yang *shahih* dalam masalah ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa semua itu merupakan lauk.

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Yusuf bin Abdullah bin Salam, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengambil sepotong roti gandum, kemudian beliau meletakkan kurma di atasnya. Beliau bersabda, '*Ini adalah lauk ini*'."[443]

Rasulullah SAW juga bersabda,

سَيِّدُ إِدَامِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّحْمُ.

---

[443] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan, bab no. 41, dan dalam pembahasan tentang keimanan, bab no. 8.

"Pemimpin lauk dunia dan akhirat adalah daging."[444]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Umar. Al Bukhari menyusun bab khusus tentang 'lauk' dan dia mengemukakan hadits Aisyah.

Selain itu, karena kata *Al Idam* itu diambil dari *Al Mu'aadamah*, yaitu *Al Muwaafaqah* (sesuai atau cocok), dan semua itu cocok dengan roti, sehingga semua itu dapat menjadi lauk. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

ائْتَدِمُوْا وَلَوْ بِالْمَاءِ.

"Jadikanlah lauk, meskipun dengan air."[445]

Menurut Abu Hanifah, hakikat lauk adalah kesesuaian (dengan) roti ketika disatukan, dimana lauk ini tidak dapat dipisahkan dari roti, seperti cuka, minyak, dan lainnya.

Adapun daging, telur dan lainnya, semua itu tidak sesuai dengan roti, bahkan melampauinya, seperti semangka, kurma dan anggur. Alhasil, segala sesuatu yang masih memerlukan kesesuaian dengan roti ketika dimakan, maka ia adalah lauk. Sedangkan sesuatu yang tidak memerlukan kesesuaian tersebut dan dapat dimakan secara terpisah, ia bukanlah lauk. *Wallahu a'lam.*

Keenam: At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

---

[444] Sanad hadits ini *dha'if.* Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* dari riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Kabir,* dan Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman* dari Buraidah.

As-Suyuthi juga mencantumkan hadits ini dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (no. 4741), dan dia memberikan kode yang menunjukkan bahwa hadits ini *dha'if.* Hadits ini juga tertera dalam *Majma' Az-Zawa'id,* dalam pembahasan tentang makanan, bab: Pemimpin lauk dan minuman. Lih. *Al Jami' Al Kabir* dan syarahnya (2/2539).

[445] Hadits dengan redaksi, *"Jadikanlah minyak sebagai lauk,"* diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang makanan.

كُلُوْا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ.

'Makanlah minyak dan jadikanlah ia sebagai minyak. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi'."[446]

Hadits ini hanya diketahui dari hadits Abdurrazzaq, sedangkan dia kacau dalam hadits ini. Terkadang dia menyebutkannya dari Umar dari Nabi SAW, terkadang dia meriwayatkannya secara ragu, dimana dia mengatakan, "Aku kira hadits itu bersumber dari Umar dari Nabi SAW," dan terkadang pula dia mengatakan, "Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari nabi SAW."

Muqatil berkata, "Zaitun dikhususkan kepada *Ath-Thuur*, sebab pertama kali zaitun itu tumbuh di sana." Menurut satu pendapat, zaitun adalah pohon yang pertama kali tumbuh di dunia setelah badai atau banjir bandang (menyerang bumi). *Wallahu A'lam.*

---

[446] HR. At-Tirmidzi, dalam pembahasan tentang makanan, bab no. 43, Ibnu Majah, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang makanan, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/497).

Firman Allah:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِيٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾ فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ۙ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَٰطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

"Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan (juga) di atas perahu-perahu kamu diangkut. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, (karena) sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu

selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?' Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, 'Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar (seruan yang seperti) ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah (sabarlah) terhadapnya sampai suatu waktu'. Nuh berdoa, 'Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku'. Lalu Kami wahyukan kepadanya, 'Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami, maka apabila perintah Kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap (jenis), dan (juga) keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa adzab) di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zhalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan'."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 21-27]

Firman Allah SWT,

وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

"Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan (juga) di atas perahu-perahu kamu diangkut."

Kedua ayat ini, telah dibahas dalam tafsir surah An-Nahl.[447] Sedangkan dalam surah Hud[448] telah dipaparkan kisah tentang bahtera tersebut dan Nabi Nuh AS, juga tentang mengarungi lautan bukan dari tempatnya.[449]

وَعَلَيْهَا *"Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu,"* maksudnya adalah, dan di atas (punggung) binatang-binatang ternak ketika berada di daratan.

وَعَلَى ٱلْفُلْكِ *"Dan (juga) di atas perahu-perahu,"* maksudnya adalah, ketika berada di lautan, تُحْمَلُونَ *"Kamu diangkut."* Sesungguhnya mereka dibawa ketika berada di daratan di atas unta, sehingga kinayah (dalam firman Allah itu) dikembalikan kepada sebagian binatang ternak.

Diriwayatkan bahwa seorang lelaki mengendarai sapi betina pada masa-masa awal (penciptaan dunia), kemudian Allah menjalankannya seraya membawa lelaki tersebut, lalu sapi betina itu berkata, "Sesungguhnya kami tidak diciptakan untuk ini. Sesungguhnya kami itu diciptakan untuk membajak."

مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ *"(Karena) sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia."* (Lafazh إِلَٰهٍ) dibaca dengan kasrah karena dikembalikan pada lafazhnya, dan dibaca dhammah karena dikembalikan pada maknanya. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al A'raaf.[450]

Firman Allah SWT, مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ *"Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu,"* maksudnya adalah, yang hendak memimpin kalian dan lebih mulia dari kalian, dengan menjadikan dirinya sosok yang diikuti sedang kita adalah orang yang mengikutinya.

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً *"Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat,"* maksudnya adalah, kalau Allah

---

[447] Lih. tafsir surah An-Nahl, ayat 5.
[448] Lih. tafsir surah Hud, ayat 38.
[449] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 164.
[450] Lih. tafsir surah Al A'raaf, ayat 38.

menghendaki tidak ada sesuatu selain Dia yang disembah, nicaya Dia akan menjadikan utusannya seorang malaikat.

مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا *"Belum pernah kami mendengar (seruan yang seperti) ini,"* maksudnya adalah, seperti seruannya. Menurut satu pendapat, maksudnya adalah, kami tidak pernah mendengar (utusan sepertinya) seorang manusia. Yakni, utusan dari Tuhannya.

فِيٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ *"Pada masa nenek moyang kami yang dahulu,"* maksudnya adalah, pada umat-umat terdahulu. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Huruf *ba`* yang terdapat pada lafazh بِهَٰذَا adalah *ba`* tambahan. Yakni, kami tidak pernah mendengar (seruan seperti ini) ada pada masa nenek moyang kami yang terdahulu. Selanjutnya, sebagian dari mereka di-*athaf*-kan kepada sebagian yang lain. Mereka berkata, إِنْ هُوَ *"Ia tidak lain,"* maksudnya Nuh AS.

إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ *"Hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila,"* maksudnya adalah, orang gila yang tidak mengetahui apa yang dikatakannya.

فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ *"Maka tunggulah (sabarlah) terhadapnya sampai suatu waktu,"* maksudnya adalah, tunggulah kematiannya. Menurut satu pendapat, hingga jelas kegilaannya.

Al Farra`[451] berkata, "Yang dimaksud dengan *Hiin* di sini bukanlah waktu tertentu, melainkan ia adalah seperti kalimat دَعْهُ إِلَى يَوْمٍ مَا (biarkan ia sampai suatu waktu)."

Nuh AS berdoa ketika mereka bersikukuh pada kekafirannya, رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ *"Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku,"* maksudnya adalah, berikanlah balasan kepada orang-orang yang tidak taat kepadaku dan tidak mendengarkan kerasulanku.

---

[451] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/234).

فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ "*Lalu Kami wahyukan kepadanya,*" maksudnya adalah, Kami utuskan seorang utusan kepadanya dari langit.

أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ "*Buatlah bahtera.*" Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

فَٱسْلُكْ فِيهَا "*Maka masukkanlah ke dalam bahtera itu,*" maksudnya adalah, masuklah kamu ke dalamnya dan beradalah kamu di dalamnya. Contohnya adalah kalimat سَلَكْتُهُ فِي كَذَا dan أَسْلَكْتُهُ فِيهِ (aku memasukannya ke dalamnya), yakni aku memasukannya ke dalamnya.[452]

مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ "*Sepasang dari tiap-tiap (jenis).*" Hafsh membaca lafazh مِن كُلٍّ dengan tanwin pada huruf *lam*. Sedangkan yang lainnya membacanya dengan *idhafah*, yakni مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ.[453] Hal ini sudah dijelaskan.

Al Hasan berkata, "Nuh AS tidak menyertakan di dalam kapal kecuali binatang yang beranak dan bertelur. Nuh AS juga tidak membawa serta kutu busuk, lalat dan cacing. Namun binatang-bintang tersebut muncul dari dalam tanah." Pembahasan dan penjelasan mengenai bahtera, telah dikemukakan secara tuntas.

Firman Allah:

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٨﴾

"Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zhalim'."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 28)

---

[452] Lih. *Ash-Shihah* (4/1591).

[453] *Qira`ah* dengan *idhafah* adalah *qira`ah* yang *mutawatir* seperti yang dijelaskan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 124).

Firman Allah SWT, فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ "*Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas,*" maksudnya adalah, berada di atas.

عَلَى ٱلْفُلْكِ "*Bahtera itu,*" maksudnya adalah, berlayar.

فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ "*Maka ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah',*" maksudnya adalah, pujilah Allah atas penyelamatan-Nya yang diberikan kepada kalian.

مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ "*Dari orang-orang yang zhalim,*" maksudnya adalah, dari tenggelam. *Alhamdulillah* adalah perkataan yang diucapkan oleh setiap orang yang bersyukur kepada Allah *Azza wa Jalla*. Penjelasan mengenai hal ini sudah dipaparkan dalam tafsir surah Al Fatihah.

Firman Allah:

***"Dan berdoalah, 'Ya Tuhanku, tempatkanlah Aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat'."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 29)**

Firman Allah SWT, وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا "*Dan berdoalah, 'Ya Tuhanku, tempatkanlah Aku pada tempat yang diberkati'.*" *Qira`ah* mayoritas ulama adalah, مُنزَلًا, —yakni dengan harakat dhammah pada huruf *mim* dan harakat fathah pada huruf *zai*—, dimana ini merupakan bentuk *mashdar* dari kata إِنزَال. Yakni, *Anzilnii Inzaalan Mubaarakan* (tempatkanlah aku dengan penempatan yang diberkati). Sedangkan Zirr bin Jubaisy, Abu Bakar dari Ashim, dan Al Mufadhdhal membaca lafazh مُنزَلًا dengan مَنزِلًا —yakni dengan harakat fathah pada huruf *mim* dan harakat kasrah pada huruf *zai*—, dengan arti tempat.[454] Maksudnya, tempatkanlah

---

[454] *Qira`ah* ini adalah termasuk *qira`ah* Sab'ah yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (hal. 708) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 147).

aku di tempat yang diberikahi.

Al Jauhari berkata, "Kata اَلْمَنْزَلُ —dengan harakat fathah pada huruf *mim* dan *zai*— adalah اَلنُّزُوْلُ yaitu menempati. Kata ini dibentuk dari نَزَلْتُ-نُزُوْلاً-مَنْزَلاً. Kalimat أَنْزَلَهُ غَيْرُهُ dan اسْتَنْزَلَهُ غَيْرُهُ juga memiliki makna yang sama. Kata اَلتَّنْزِيْلُ juga mengandung makna tertib."

Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, "Doa ini diucapkan ketika Nuh AS keluar dari bahtera."[455]

Contohnya adalah firman Allah SWT, ٱهْبِطْ بِسَلَٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ *"Turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat-umat (yang mukmin) dari orang-orang yang bersamamu."* (Qs. Huud [11]: 48)

Menurut satu pendapat, doa ini diucapkan ketika Nuh AS memasuki bahtera. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka yang dimaksud dari firman Allah Ta'ala, مُّبَارَكًا *"Yang diberkati,"* adalah dengan selamat dan aman.[456]

Menurut saya (Al Qurthubi): Secara global ini merupakan sebuah pemberitahuan dari Allah *Azza wa Jalla* kepada hamba-hamba-Nya agar mereka membaca doa ini ketika mereka berlayar dan ketika mereka menempati sebuah tempat. Bahkan ketika mereka memasuki rumah mereka, membaca salam, maka mereka membaca doa ini. Diriwayatkan dari Ali bahwa apabila dia masuk ke dalam masjid, maka dia membaca, اَللَّهُمَّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ *"Ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat'."*

---

[455] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari (18/14) dan Al Mawardi (3/97).

[456] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/97).

Firman Allah:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

"Sesungguhnya pada (kejadian) itu benar-benar terdapat beberapa tanda (kebesaran Allah), dan sesungguhnya Kami menimpakan adzab (kepada kaum Nuh itu)." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 30)**

Firman Allah SWT, إِنَّ فِي ذَٰلِكَ *"Sesungguhnya pada (kejadian) itu,"* maksudnya adalah, pada peristiwa Nuh AS, bahtera, dan penghancuran orang-orang kafir itu.

لَأَيَٰتٍ *"Terdapat beberapa tanda (kebesaran Allah),"* maksudnya adalah, hal-hal yang menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaan-Nya, dan bahwa Dia akan menolong nabi-nabi-Nya, sekaligus membinasakan musuh-musuh-Nya.

وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ *"Dan sesungguhnya Kami menimpakan adzab (kepada kaum Nuh itu),"* maksudnya adalah, tidaklah Kami melainkan (Kami) telah menimpakan adzab kepada umat-umat sebelum kalian, yakni menguji mereka dengan mengutus utusan kepada mereka, agar terlihat jelas siapakah yang taat dan siapa pula yang membangkang, sehingga keadaan mereka pun menjadi jelas bagi para malaikat, bukan supaya Allah mendapatkan pengetahuan (yang baru).

Menurut satu pendapat, maksud firman Allah tersebut adalah, Kami memperlakukan mereka dengan perlakuan orang yang memberikan ujian (kepada mereka). Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah[457] dan lainnya.

Menurut satu pendapat, makna وَإِن كُنَّا adalah dan sesungguhnya Kami.

---

[457] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 155.

Firman Allah:

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

"Kemudian, Kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu Kami utus kepada mereka, seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri (yang berkata), 'Sembahlah Allah oleh kamu sekalian, sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya).'"

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 31-32)

Firman Allah SWT, ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ *"Kemudian, Kami jadikan sesudah mereka,"* maksudnya adalah, sesudah kebinasaan kaum Nuh AS.

قَرْنًا ءَاخَرِينَ *"Umat yang lain."* Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan kaum tersebut adalah kaum Ad.

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ *"Lalu Kami utus kepada mereka, seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri,"* maksudnya adalah Nabi Hud AS, sebab tidak ada umat yang dijadikan sesudah kaum Nuh kecuali kaum Ad.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan kaum yang lain itu adalah kaum Tsamud. Sedangkan yang dimaksud dari firman Allah, فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ *"Lalu Kami utus kepada mereka, seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri,"* adalah Nabi Shalih AS. Mereka berpendapat bahwa dalil atas hal ini adalah firman Allah SWT di akhir ayat, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ *'Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur,'* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 42) dimana padanannya adalah firman Allah SWT, وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ *'Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zhalim itu'."* (Qs. Huud [11]: 67)

Menurut saya (Al Qurthubi): Di antara orang-orang yang juga ditimpa oleh suara yang mengguntur adalah *Ashhabu Madyan,* yaitu kaum Nabi Syu'aib. Jadi, bukan suatu hal yang mustahil bahwa yang dimaksud dengan kaum yang lain itu adalah kaum Nabi Syu'aib. *Wallahu a'lam.*

مِّنْهُمْ *"Dari kalangan mereka sendiri,"* maksudnya adalah, dari keluarga mereka, dimana mereka mengetahui tempat lahir dan tempat tumbuhnya, agar kepatuhan mereka kepada ucapan nabi tersebut semakin besar.

Firman Allah:

وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَتْرَفْنَـٰهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَـٰسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَـٰمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

"Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat (kelak) dan yang telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia, '(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar (menjadi) orang-orang yang merugi. Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang-belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan (dari kuburmu)'?" **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 33-35)**

Firman Allah SWT, وَقَالَ ٱلْمَلَأُ "*Dan berkatalah pemuka-pemuka,*" maksudnya adalah, pemuka, pemimpin, dan tetua.

مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱلْءَاخِرَةِ "*Yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat (kelak),*" maksudnya adalah kebangkitan dan hisab.

وَأَتْرَفْنَـٰهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا "*Dan yang telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia,*" maksudnya adalah, telah Kami lapangkan bagi mereka nikmat-nikmat dunia, hingga mereka mengingkari (nikmat-nikmat tersebut) dan mereka pun melakukan *At-Turfah* (maksudnya, bermegah-megahan). Kata *At-Turfah* adalah seperti kata *At-Tuhfah*.

مَا هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ '*(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum,*' sehingga dia tidak lebih baik daripada kalian, sebab dia memerlukan makanan dan minuman seperti kalian.

Al Farra` menganggap bahwa makna firman Allah, وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ "*Dan meminum dari apa yang kamu minum,'* adalah dengan membuang huruf *min,* yakni *mimma tasyrabuuna minhu* (dari apa yang kamu minum darinya). Ini, menurut para ulama Bashrah, merupakan hal yang tidak dibolehkan, dan di sini pun tidak diperlukan adanya pembuangan. Sebab apabila مَا adalah مَا *mashdariyah*, maka ia tidak memerlukan *a`id*. Tapi jika engkau menjadikannya sebagai مَا yang mengandung makna الَّذِي, maka engkau harus membuang *maf'ul* (obyek), dan tidak diperlukan adanya penyimpanan huruf مِنْ.[458]

Firman Allah SWT, وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَـٰسِرُونَ "*Dan*

---

[458] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/113). Sebab penulis (Al Qurthubi) mengutip koreksi atas pendapat Al Farra` ini darinya (An-Nuhas), namun dia tidak menjelaskan hal itu.

sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar (menjadi) orang-orang yang merugi," maksudnya adalah, niscaya kalian benar-benar menjadi orang-orang yang tertipu, karena kalian telah meninggalkan tuhan-tuhan kalian dan mengikutinya, padahal dia tidak lebih baik daripada kalian.

Firman Allah SWT, أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ *"Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan (dari kuburmu)?*" maksudnya adalah, dibangkitkan dari kubur kalian. Lafazh *anna* yang pertama berada pada posisi *nashab* karena berfungsi sebagai *maf'ul* bagi lafazh أَيَعِدُكُمْ. Sedangkan lafazh *anna* yang kedua adalah *badal* dari lafazh *anna* yang pertama. Inilah madzhab Sibawaih. Makna firman Allah tersebut adalah, apakah dia menjanjikan kepada kalian bahwa kalian akan dikeluarkan (dari dalam kubur) apabila kalian telah mati?

Al Farra`[459] berkata, "Dalam *qira`ah* Abdullah tertera, أَيَعِدُكُمْ إِذَا مُتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُوْنَ *'Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang-belulang, bahwa sesungguhnya kamu akan dikeluarkan (dari kuburmu)?'* Susunan firman Allah ini adalah seperti kalimat, أَظُنُّ إِنْ خَرَجْتَ أَنَّكَ نَدِيْمٌ (aku kira, jika engkau keluar maka sesunggguhnya engkau akan menyesal)."

Al Farra`, Al Jarmi dan Abu Abbas Al Mubarrad berpendapat bahwa *anna* yang kedua merupakan pengulangan *taukid*, karena susunan firman Allah itu panjang, sehingga akan dianggap lebih baik jika *taukid* diulangi.

Al Akhfasy berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, maka akan terjadi pengeluaran kalian (dari

---

[459] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/234).

dalam kubur kalian)?"

Jika berdasarkan kepada penakwilan ini, maka lafazh *anna* yang kedua berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *fa'il* dari *fi'l* yang disimpan, seperti kalimat اَلْيَوْمَ الْقِتَالُ (hari ini perang), dimana maknanya adalah hari ini terjadi perang.

Abu Ishak berkata, "Boleh saja أَيَعِدُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ *'Apakah ia menjanjikan kepada kalian bahwa sesungguhnya kalian, bila kalian telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang-belulang, maka sesungguhnya kalian akan dikeluarkan (dari kubur kalian)?'* Sebab makna أَيَعِدُكُمْ *'Apakah ia menjanjikan kepada kalian'* adalah apakah dia mengatakan bahwa sesungguhnya kalian."

Firman Allah:

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾

***"Jauh, jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu itu."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 36)**

Ibnu Abbas berkata, "Kata هَيْهَاتَ adalah kata untuk menunjukkan obyek yang ditunjuk berada jauh, seolah-olah mereka berkata, 'Adalah jauh apa yang diancamkan kepada kalian'," maksudnya adalah, kebangkitan yang disebutkan itu tidak akan pernah terjadi.

Abu Ali berkata, "Kata هَيْهَاتَ itu sama dengan *fi'l*, yakni jauh (sekali) apa yang diancamkan kepada kalian."

Al Anbari berkata: Untuk lafazh هَيْهَاتَ terdapat sepuluh bentuk dialek, yaitu:

1. هَيْهَاتَ لَكَ —dengan harakat fathah pada huruf *ta'*—. Ini adalah *qira`ah* kalangan mayoritas.

2. هَيْهَاتِ لَكَ —dengan harkat kasrah pada huruf *ta'*—.[460]

3. Diriwayatkan dari Ja'far Al Qa'qa': هَيْهَاتٍ لَكَ —yakni dengan harakat kasrah dan tanwin pada huruf *ta'*—.[461]

4. Diriwayatkan dari Isa bin Umar: هَيْهَاتُ لَكَ —yakni dengan dhammah pada huruf *ta'*—.[462] Dengan dialek inilah Nashr bin Ashim dan Abu Al Aliyah membaca firman Allah di atas.

5. هَيْهَاتٌ لَكَ —yakni dengan harakat dhammatain pada huruf *ta'*—. Dengan dialek inilah Abu Haiwah Asy-Syami membaca firman Allah tersebut. Hal ini pun dituturkan pula oleh Ats-Tsa'labi.

6. هَيْهَاتًا لَكَ —dengan harakat fathatain pada huruf *ta'*—. Al Ahwash berkata,

تَذَكَّرْتُ أَيَّامًا مَضَيْنَ مِنَ الصِّبَا وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتًا إِلَيْكَ رُجُوْعُهَا

Aku teringat masa-masa kecil yang telah berlalu,

Amat jauh ia akan kembali padamu[463]

7. أَيْهَاتَ أَيْهَاتَ.

8. Al Mahdawi berkata, "Isa Al Hamdani membaca firman Allah itu dengan lafazh هَيْهَاتْ هَيْهَاتْ —yakni dengan harakat sukun pada huruf *ta'*—."

9. Ibnu Al Anbari berkata, "Di antara orang-orang Arab ada yang mengatakan, أَيْهَانَ —dengan huruf *nun*—.[464]

10. Di antara mereka pun ada yang mengatakan, أَيْهَا tanpa huruf *nun*."[465]

---

[460] *Qira'ah* ini termasuk *qira'ah* yang *mutawatir* seperti yang dijelaskan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 147).

[461] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/113) dan *Tafsir Ibnu Athiyyah* (11/233).

[462] *Ibid.*

[463] Contoh ini dinisbatkan kepada Al Ahwash dalam *Lisan Al Arab*, entri: *hayaa*.

[464] Dialek ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (11/232), dan ini merupakan dialek yang jarang digunakan.

[465] *Ibid.*

Itulah kesepuluh dielak tersebut. Barang siapa yang membacanya dengan lafazh هَيْهَاتَ —yakni dengan harakat fathah pada huruf *ta'*—, maka dia telah menjadikannya seperti lafazh, أَيْنَ dan كَيْفَ.

Menurut satu pendapat, karena lafazh هَيْهَاتَ. هَيْهَاتَ itu merupakan dua kata yang disusun seperti: خَمْسَةَ عَشْرَةَ, بَعْلَبَكَ dan رَامَ هُرْمُزْ, maka engkau harus me-*waqaf*-kan bacaan pada kata yang kedua dengan huruf *ha'* (sehingga dibaca: *Haihaah)*, seperti bilangan خَمْسَةَ عَشْرَةَ (baca: *khamsata Asrah)* dan سَبْعَةَ عَشْرَةَ (baca: *Sab'ata Asryah)*.[466]

Al Farra'[467] berkata, "Membaca *nashab* lafazh هَيْهَاتَ adalah seperti *nashab* pada lafazh ثُمَّتَ dan رُبَّتَ. Dibolehkan membacanya dengan fathah lafazh هَيْهَاتَ karena menyesuaikan atau mengikuti huruf *alif* dan fathah yang terdapat sebelumnya. Sedangkan orang yang membacanya dengan kasrah, dia menjadikannya seperti: أَمْسِ dan هَؤُلَاءِ.

Seorang penyair mengungkapkan,

وَهَيْهَاتِ هَيْهَاتِ إِلَيْكَ رُجُوْعُهَا

Amat jauh ia (masa-masa kecil) akan kembali padamu

Al Kisa'i berkata, "Barang siapa yang membaca kasrah huruf *ta'* yang terdapat pada lafazh *Haihaata*, maka dia harus me-*waqaf*-kannya dengan huruf *ha'*, sehingga lafazh yang muncul adalah, *Haihaah*. Barang siapa yang membacanya dengan *nashab*, maka dia harus me-*waqaf*-kannya dengan huruf *ta'* (sehingga lafazh yang muncul adalah, *Haihaat)*, atau jika dia mau boleh me-*waqaf*-kannya dengan huruf *ha'* (sehingga lafazh tersebut menjadi, *Haihaah*. Barang siapa yang mendhammahkannya, maka ia seperti lafazh مُنْذُ, قَطُّ dan حَيْثُ. Jika ada yang membacanya dengan هَيْهَاتٍ (*haihaatin* atau *haihaatun)* –yakni dengan tanwin—, maka itu merupakan bentuk jamak yang mengandung makna *nakirah*, seolah-olah dia mengatakan, بُعْدًا بُعْدًا

---

[466] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/114).
[467] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/236).

(jauh, jauh)."

Menurut satu pendapat, ia boleh diberi harakat kasrah dan tanwin, agar menyerupai suara perkataan mereka: غاقٍ dan طاقٍ."

Al Akhfasy berkata, "Lafazh هَيْهَاتٍ boleh menjadi jamak, dimana huruf *ta`* yang terdapat padanya adalah *ta`* tanda jamak untuk perempuan.[468] Barang siapa yang membaca dengan هَيْهَاتً, maka kemurniannya boleh menjadi *ism mu'rab* yang mengandung makna jauh, dan dia tidak menjadikannya sebagai *ism fi'l*. (Apabila dia hendak menjadikannya sebagai *ism fi'l*), maka dia harus menjadi *mabni*."

Menurut satu pendapat, huruf *ta'* yang terdapat padanya disamakan dengan huruf *ta'* yang merupakan tanda jamak, seperti yang terdapat pada firman Allah SWT, فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ *"Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat."* (Qs. Al Baqarah [2]: 198)

Al Farra`[469] berkata, "Nampaknya aku lebih suka me-*waqaf*-kan (bacaan) dengan huruf *ta'* (*haihaat*). Sebab di antara orang-orang Arab, ada yang membaca dengan harakat kasrah huruf *ta'* dalam keadaan bagaimanapun. Oleh karena itu, ia menjadi seperti lafazh, عَرَفَٰتٍ, مَلَكُوْتَ dan lainnya."

Sementara Mujahjid, Isa bin Umar, Abu Amr bin Al Ala', Al Kisa'i, dan Ibnu Katsir me-*waqaf*-kan lafazh هَيْهَاتَ dengan huruf *ha'*, yakni هَيْهَاهْ. Namun diriwayatkan juga dari Abu Amr bahwa dia me-*waqaf*-kannya pada huruf *ta'*, yakni هَيْهَاتْ. Inilah yang dipraktekkan oleh seluruh ahli *qira'ah*, sebab lafazh tersebut merupakan satu kata.

Al Anbari berkata, "Barang siapa yang menjadikan lafazh هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ sebagai satu kata, dimana salah satunya tidak dapat dipisahkan dari lainnya, maka dia me-*waqaf*-kan pada kata yang kedua dengan huruf *ha`* (*haihaah*)

---

[468] Lih. *Ash-Shihah* (6/2258).
[469] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/235).

dan tidak me-*waqaf*-kan pada kata yang pertama. Dia membaca هَيْهَاتَ هَيْهَاةْ, sebagaimana dia mengatakan خَمْسَةَ عَشْرَةْ. Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Barang siapa yang berniat untuk menjadikan salah satu dapat dipisahkan dari yang lainnya, maka dia akan menghentikan *qira`ah* pada keduanya sekaligus dengan huruf *ha`* dan *ta`* (*haihaah haihaat*). Sebab asal huruf *ha`* tersebut adalah *ta`*."

Firman Allah:

إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

***"Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita mati dan kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 37)**

Firman Allah SWT, إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا *"Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini."* Lafazh هِىَ merupakan kinayah untuk dunia. Maksudnya, kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan yang kita berada di dalamnya, bukan kehidupan akhirat yang dijanjikan kepada kita setelah kebangkitan.

نَمُوتُ وَنَحْيَا *"Kita mati dan kita hidup."*

Jika ada yang bertanya: Bagaimana mungkin mereka mengatakan, *kita mati dan kita hidup,* sementara mereka tidak mengakui adanya kebangkitan?

Untuk menjawab pertanyaan ini terdapat beberapa jawaban, antara lain:

Makna firman Allah tersebut adalah dahulu kita adalah sperma, kemudian kita hidup di alam dunia.

Menurut pendapat lain, dalam firman Allah tersebut terdapat kata yang harus didahulukan dan diakhirkan. Maksudnya, kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia, dimana kita akan hidup dan mati di dalamnya, seperti firman-Nya, وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى *"Sujud dan rukulah."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 43)

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan نَمُوتُ *"Kita mati,"* adalah para orang tua, dan yang dimaksud dengan وَنَحْيَا *"Dan kita hidup"* adalah anak-anak.[470]

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ *"Dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi,"* setelah kematian.

Firman Allah:

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَٰدِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾

"Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Rasul itu berdoa, 'Ya Tuhanku, tolonglah Aku karena mereka mendustakanku'. Allah berfirman, 'Dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal'. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan Kami jadikan mereka (sebagai) sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zhalim itu."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 38-41)

---

[470] Lih. *Ma'ani Al Qur'an,* karya An-Nuhas (4/458) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/405).

Firman Allah SWT, إِنْ هُوَ *"Ia tidak lain,"* maksudnya utusan atau rasul tersebut. إِلَّا رَجُلٌ ٱفْتَرَىٰ *"Hanyalah seorang yang mengada-adakan,"* maksudnya adalah, mengada-adakan.

عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ *"Kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Rasul itu berdoa, 'Ya Tuhanku, tolonglah Aku karena mereka mendustakanku'."* Firman Allah ini sudah dijelaskan sebelumnya.

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ *"Allah berfirman, 'Dalam sedikit,'"* yakni sebenar lagi. Lafazh مَا (yang terdapat pada lafazh عَمَّا) adalah مَا tambahan yang berfungsi untuk memberikan penekanan.[471]

لَّيُصْبِحُنَّ نَٰدِمِينَ *"Pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal,"* atas kekafiran mereka. Huruf *lam* (yang terdapat pada lafazh لَّيُصْبِحُنَّ) adalah *lam qasam,* yakni demi Allah, mereka akan menjadi.

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ *"Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur."* Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa malaikat Jibril berteriak kepada mereka satu kali yang disertai dengan angin yang membinasakan mereka, sehingga mereka semua mati hingga akar-akarnya.

فَجَعَلْنَٰهُمْ غُثَآءً *"Dan Kami jadikan mereka (sebagai) sampah banjir,"* maksudnya binasa dan rapuh, seperti *ghutsa as-sail,* yaitu potongan kayu-kayu dan sampah yang usang nan rapuh yang diseret banjir.

فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ *"Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zhalim itu,"* maksudnya adalah, kebinasaanlah bagi mereka. Menurut pendapat yang lain, maka jauhlah mereka dari rahmat Allah. Lafazh *Bu'dan*

---

[471] مَا di sini bukanlah مَا tambahan. Pendapat ini, sebagaimana yang telah berulang kali kami sebutkan dalam pembahasan terdahulu, adalah pendapat yang tidak benar.

Az-Zarkasyi (*Al Burhan,* 4/405) ketika membahas huruf مَا berkata, "Yang keenam adalah مَا yang berfungsi untuk menguatkan lafazh, dimana sebagian ulama nahwu menamakannya dengan مَا *shilah*, sedang sebagian lainnya menamakannya dengan مَا *zaa'idah* (tambahan). Pendapat yang pertama adalah pendapat yang benar, sebab di dalam Al Qur'an itu tidak ada satu huruf pun kecuali huruf itu memiliki makna."

itu dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *mashdar.* Contohnya adalah, سُقْيًا لَهُ وَرَعْيًا (celaka dia).

Firman Allah:

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَـْٔخِرُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَـٰهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

"Kemudian Kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain. Tidak (dapat) sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak (dapat pula) mereka terlambat (dari ajalnya itu). Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) rasul-rasul Kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang Rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya, maka Kami ikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan Kami jadikan mereka buah tutur (manusia), maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 42-44)**

Firman Allah SWT, ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ *"Kemudian Kami ciptakan sesudah mereka,"* maksudnya adalah, sesudah membinasakan mereka. قُرُونًا *"Umat-umat,"* maksudnya adalah, umat-umat. ءَاخَرِينَ maksudnya adalah yang lain

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah bani Isra`il."[472]

---

[472] *Atsar* dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/407).

Dalam firman Allah ini terdapat kata yang dibuang, yakni kemudian mereka mendustakan nabi-nabi mereka, lalu kami membinasakan mereka.

مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا *"Tidak (dapat) sesuatu umat pun mendahului ajalnya."* مِن adalah *shilah,* maksudnya adalah, umat tidak dapat mendahului waktu ajal yang telah ditentukan untuknya dan tidak pula terlambat darinya. Makna firman Allah ini sama dengan firman-Nya, فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ *"Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya."* (Qs. Al A'raaf [7]: 34)

Makna تَتْرَا adalah berturut-turut (sambung-menyambung), dimana sebagian di antara mereka mengikuti sebagian yang lain dalam hal memberikan kabar gembira dan peringatan.

Al Ashma'i berkata, "Kalimat وَاتَرْتُ كُتُبِي عَلَيْهِ, berarti aku mengikutkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Hanya saja, di antara masing-masing kitab tersebut terdapat jeda atau jarak."[473]

Akan tetapi yang lain mengatakan bahwa *Al Mutawatirah* adalah berturut-turut tanpa adanya jeda atau jarak.

Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan lafazh تَتْرًى —yakni dengan tanwin—,[474] karena lafazh ini adalah *mashdar* yang dapat dimasuki tanwin dengan memfathahkan huruf *ra'*. Seperti kalimat حَمْدًا وَشُكْرًا (puji dan syukur). Jika berdasarkan *qira`ah* ini, maka *waqaf* (bacaan) terdapat pada *alif* yang menggantikan tanwin (sehingga dibaca: *hamdan wa syukran).*

Namun boleh juga disamakan dengan lafazh, جَعْفَر, sehingga menjadi seperti lafazh أَرْطَى dan عَلْقَى. Apabila seseorang me-*waqaf*-kan bacaan sesuai dengan *qira`ah* ini, maka diperbolehkan *imalah,* tapi dengan catatan dia

---

[473] Lih. *I'rab Al Qur'an,* karya An-Nuhas (3/114).

[474] *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/708) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 147).

harus *waqaf* pada *Alif Mulhaqah* (*alif* tambahan).

Sementara Warasy membacanya dengan bacaan di antara kedua lafazh tersebut, seperti lafazh سَكْرَى dan غَضْبَى. Ini adalah *ism jamak,* seperti شَتَّى dan أَسْرَى. Asalnya adalah, وَتْرَى yang diambil dari kata مُتَوَاتِرَة dan تُوَاتُر, lalu huruf *wau*-nya ditukar dengan huruf *ta'*, seperti lafazh, تَقْوَى, تُكْلَان, تُجَاه dan lainnya.

Menurut satu pendapat, *Al Witru* adalah sendiri. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka makna firman Allah tersebut adalah, Kami utus (kepada umat-umat itu) rasul-rasul Kami sendiri-sendiri.

An-Nuhas[475] berkata, "Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka boleh (dikatakan): تِتْرًا —dengan harakat kasrah pada huruf *ta`* yang pertama—. Lafazh tersebut berada pada posisi *nashab*, karena berfungsi sebagai *mashdar*. Sebab makna ثُمَّ أَرْسَلْنَا *'Kemudian Kami utus',* adalah kami utus sendirian. Namun boleh juga lafazh tersebut berada pada posisi *hal,* yakni dengan sendiri-sendiri."

فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا *"Maka Kami ikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain,"* maksudnya adalah, dalam kehancuran.

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَحَادِيثَ *"Dan Kami jadikan mereka buah tutur (manusia)."* أَحَادِيثَ adalah jamak أُحْدُوثَة, yakni sesuatu yang dibicarakan (buah tutur), seperti lafazh أَعَاجِيب yang merupakan bentuk jamak dari lafazh أُعْجُوبَة, yaitu sesuatu yang dikagumi atau memikat hati.

Al Akhfasy berkata, "Sesungguhnya ungkapan وَجَعَلْنَٰهُمْ أَحَادِيثَ *'Dan Kami jadikan mereka buah tutur (manusia)',* diungkapkan dalam keburukan, dan tidak diungkapkan dalam kebaikan, sebagaimana kalimat صَارَ فُلَانٌ حَدِيثًا (fulan menjadi buah tutur), yakni pelajaran dan contoh. Firman Allah ini seperti firman Allah dalam ayat yang lain, فَجَعَلْنَٰهُمْ

---

[475] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/114).

أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ *'Maka Kami jadikan mereka buah mulut dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya'."* (Qs. Saba` [34]: 19)

Menurut saya (Al Qurthubi): Ada kalanya dikatakan, فُلاَنٌ حَدِيْثٌ حَسَنٌ (fulan buah tutur yang baik), yakni dia terikat oleh ucapan tersebut. Contohnya adalah ucapan Ibnu Duraid,

وَإِنَّمَا الْمَرْءُ حَدِيْثٌ بَعْدَهُ فَكُنْ حَدِيْثًا حَسَنًا لِمَنْ وَعَى

Dan sesungguhnya seseorang itu merupakan buah tutur bagi generasi setelahnya

Maka jadilah engkau buah tutur yang baik bagi orang-orang yang berakal

Firman Allah:

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَٰبِدُونَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾

"Kemudian Kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda (kebesaran) Kami, dan bukti yang nyata, kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya, maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Dan mereka berkata, 'Apakah (patut) kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita (juga), padahal kaum mereka (bani Israil) adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita?' Maka (tetaplah) mereka mendustakan keduanya, sebab itu mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 45-48)

Firman Allah SWT, ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ *"Kemudian Kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda (kebesaran) Kami, dan bukti yang nyata."* Firman Allah ini sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.[476]

Makna عَالِينَ *"Yang sombong,"* adalah yang sombong dan zhalim kepada orang lain. Ini seperti firman Allah SWT, إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ *"Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi."* (Qs. Al Qashshash [38]: 4)

Firman Allah SWT, أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا *"Apakah (patut) kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita (juga)."* Firman Allah ini pun sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Makna مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ *"Termasuk orang-orang yang dibinasakan,"* adalah termasuk orang-orang yang ditenggelamkan di laut.

Firman Allah:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami berikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, agar mereka (bani Israil) mendapat petunjuk."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 49)

Firman Allah SWT, وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ *"Dan sesungguhnya telah Kami berikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa,"* maksudnya adalah, Taurat. Taurat disebutkan secara khusus, karena ia adalah kitab yang diturunkan kepada Musa di Thur. Harun adalah wakil Musa di kalangan kaumnya. Seandainya Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاهُمَا (dan

---

[476] Lih. tafsir surah Huud, ayat 96.

sesungguhnya telah Kami berikan kepada keduanya), maka hal ini pun dibolehkan. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ *"Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 48)

Firman Allah:

وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً وَءَاوَيْنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۝

"Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah Tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 50)**

Firman Allah SWT, وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً *"Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami)."* Firman Allah ini sudah dijelaskan pada pembahasan surah Al Anbiyaa` sebelumnya.[477]

وَءَاوَيْنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ *"Dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir."* Kata رَبْوَةٍ adalah tempat yang tinggi dari tanah. Kata ini sudah dijelaskan dalam tafsir surah Al Baqarah.[478]

Menurut Abu Hurairah, yang dimaksud dari kata ini adalah Palestina.[479]

---

[477] Lih. tafsir surah Al Anbiyaa`, ayat 91.
[478] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 265.
[479] Lih. *atsar-atsar* ini dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (5/470), Ibnu Athiyyah (11/236), dan *Al Bahr Al Muhith* (6/408).

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah bahwa yang dimaksud adalah Ramalah. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Nabi SAW.

Namun Ibnu Abbas, Ibnu Al Musayyib, dan Ibnu Salam mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Damaskus.[480]

Ka'b dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Ka'b berkata, "Ia adalah tanah yang paling dekat dengan langit, delapan belas mil saja."[481]

Ibnu Zaid berkata, "Yang dimaksud adalah Mesir."[482]

Salim Al Ufhthus meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah, وَءَاوَيْنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ *"Dan Kami melindungi mereka di suatu tanah Tinggi."*

Sa'id bin Jubair berkata, "*Rabwah* adalah tanah yang meninggi."[483]

ذَاتِ قَرَارٍ *"Yang datang yang banyak terdapat padang-padang rumput,"* maksudnya adalah, yang datar dan yang dapat ditempati. Menurut satu pendapat, maksudnya adalah yang memiliki buah-buahan, dimana demi mendapatkan buah-buahan itulah orang-orang yang menempatinya tinggal di sana.

وَمَعِينٍ *"Dan sumber-sumber air bersih yang mengalir."* Kata مَعِينٍ adalah air yang mengalir dengan jelas. Kata ini digunakan untuk mata air. Kata ini diungkap dengan مَعِينٍ dan مُعُنٍ, seperti kata رَغِيفٌ dan رُغُفٌ. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Ali bin Sulaiman.

---

[480] *Ibid.*

[481] *Ibid.*

[482] *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/462) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/408).

[483] *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/462). Dia berkata, "Pendapat terbaik yang dikemukakan dalam hal ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas RA, dimana dia berkata, 'Aku diberitahukan bahwa yang dimaksud dengan *Rabwah* adalah Damaskus'. Sebab ucapan Ibnu Abbas, 'Aku diberitahukan', menunjukkan bahwa apa yang diberitahukan tersebut merupakan perkara yang sudah ditetapkan."

Az-Zujaj berkata, "Kata مَعِين berarti air yang mengalir pada mata air."

Jika berdasarkan pendapat ini, huruf *mim* tersebut merupakan huruf *mim* tambahan seperti yang terdapat pada lafazh مَبِيْع. Demikian pula, huruf *mim* ini pun merupakan *mim* tambahan menurut pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa مَعِين adalah air yang dapat dilihat dengan mata kepala.

Menurut satu pendapat, lafazh مَعِين adalah bentuk yang mengikuti pola kata فَعِيْلٌ yang mengandung makna مَفْعُوْلٌ.

Ali bin Sulaiman berkata, "Kalimat مَعَنَ الْمَاءُ, berarti air mengalir."

Ibnu Al Arabi berkata, "Kalimat مَعَنَ الْمَاءُ – يَمْعَنُ – مُعُوْنًا, berarti air itu mengalir dan lancar. Begitu juga dengan kalimat أَمْعَنَ الْمَاءُ berarti air itu mengalir."[484]

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 51)**

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah, yaitu:

Pertama: Dalam *Ash-Shahih* diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia

---

[484] Lih. *Al Kasysyaf,* karya Az-Zamakhsyari (3/49) dan *Ma'ani Al Qur'an,* karya An-Nuhas (4/464 dan 465).

berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik yang hanya akan menerima yang baik-baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ *"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". Allah SWT berfirman,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu".'* Lalu beliau menyebutkan[485] seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh, dalam keadaaan rambut kusut lagi berdebu, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, 'Ya Tuhan, ya Tuhan', sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari makanan haram. Maka, bagaimana mungkin dia doanya akan dikabulkan karena hal tersebut."[486]

Kedua: Sebagian ulama berkata, "Obyek yang dituju dari ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW dan bahwa Allah SWT telah mengangkat beliau sebagai seorang Rasul, sebagaimana firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ *'(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan',* dimana yang dimaksud adalah Nu'aim bin Mas'ud."

Az-Zujaj berkata, "Ini adalah khithab yang ditujukan kepada Nabi SAW. Bentuk jamak (lafazh *Ar-Rusul)* menunjukkan bahwa semua rasul memang diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Yakni, makanlah oleh

---

[485] 'Lalu beliau menyebutkan ....' adalah ucapan perawi. Yang dimaksud oleh perawi adalah Nabi SAW.

[486] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab no. 64, At-Tirmidzi dalam pemabahasan tafsir surah Al Baqarah, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang hadits-hadits yang dapat melembutkan hati, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/248).

kalian makanan yang halal."[487]

Ath-Thabari[488] berkata, "Obyek yang dituju dari ayat ini adalah Nabi Isa. Diriwayatkan bahwa Isa memakan manisan ibunya. Tapi riwayat yang masyhur darinya menyatakan, bahwa dia memakan sayur-sayuran daratan. Alasan mengapa khithab itu ditujukan kepada Nabi Isa adalah apa yang telah kami sebutkan, yaitu penghormatannya kepada Muhammad. (Oleh karena dan khithab ini ditujukan kepada Isa) sebagai sebuah penghormatan baginya."

Menurut satu pendapat, ucapan tersebut diperintahkan kepada semua nabi, sebab itu merupakan jalan yang harus mereka tempuh. Dengan demikian, makna firman Allah SWT tersebut adalah, *"Dan Kami katakan, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik."* Hal ini sebagaimana engkau berkata kepada para pedagang, "Wahai para pedagang, jauhilah riba. Dalam hal ini, engkau berbicara kepada mereka dengan maknanya saja. Namun demikian, ucapan itu pun tepat bila ditujukan kepada mereka semua. Dengan demikian, para rasul tersebut tidak diajak berbicara dengan khithab tersebut dalam keadaan mereka berkumpul dalam satu masa. Akan tetapi, masing-masing mereka diajak berbicara dengan cara tersebut pada zamannya.

Al Farra` berkata, "Hal itu sebagaimana engkau berkata kepada satu orang, 'Hentikanlah gangguan kalian kepada kami'."

Ketiga: Allah SWT menyamakan orang-orang yang beriman dengan para Rasul, pada perintah yang mewajibkan memakan makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Setelah itu semua pihak tercakup oleh

---

[487] Lih. *Ma'ani Al Qur'an,* karya An-Nuhas (4/465) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/408). Abu Hayyan berkata, "Seruan dan obyek yang ditujukan kepada para rasul adalah seruan dan khithab untuk masing-masing mereka pada zamannya, sebab mereka tidak berkumpul dalam satu masa, sehingga mereka diseru dan dikhithabi dengan khithab tersebut. Dalam hal ini, Allah menggunakan bentuk jamak agar pendengar yakin bahwa perintah yang diserukan dan diperintahkan kepada semua rasul itu benar-benar dilakukan dan diamalkan."

[488] Lih. *Jami' Al Bayan* (18/22).

ancaman yang terkandung dalam firman Allah SWT, إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ *"Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada para rasul dan nabi-Nya. Bila ancaman ini ditujukan kepada para Rasul, apalagi terhadap manusia. Pembahasan mengenai yang baik-baik dan rezeki, semua itu sudah dijelaskan dalam Pembahasan yang lain.[489]

Sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, "*Dia menengadahkan kedua tangannya,*" merupakan dalil yang menunjukkan disyari'atkannya menengadahkan kedua tangan ke atas saat berdoa. Pembahasan dan silang pendapat mengenai hal ini pun sudah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya.[490]

Sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, "*Maka bagaimana mungkin dia doanya akan dikabulkan karena hal tersebut,*" dikemukakan karena menganggap orang itu jauh untuk mendapatkan pengabulan. Maksudnya, dia bukanlah orang yang berhak untuk dikabulkan doanya. Namun demikian, Allah SWT berhak untuk mengabulkan doanya, sebagai sebuah karunia, kebaikan dan kelembutan baginya.

Firman Allah:

وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾

"Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah

---

[489] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 3.

[490] Lih. tafsir surah Al A'raaf, ayat 55.

kepada-Ku. Kemudian mereka (pengikut-pengikut Rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing). Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 52-54)**

Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً *"Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu,"* maksudnya adalah, apa yang sudah disebutkan itu adalah agama dan keyakinan kalian, maka konsistenlah terhadapnya. Yang dimaksud dengan kata *Al Ummah* di sini adalah agama. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan makna-makna *Al Ummah*.[491] Salah satunya adalah firman Allah SWT yang menyatakan, إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ *"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama,"* (Qs. Az-Zukhruf [43]: 22-23)

An-Nabighah mengungkapkan,

حَلَفْتُ فَلَمْ أَتْرُكْ لِنَفْسِكَ رِيْبَةً ۝ وَهَلْ يَأْثَمَنْ ذُوْ أُمَّةٍ وَهُوَ طَائِعٌ

Aku telah bersumpah, sehingga aku tidak menyisakan keragu-raguan di dalam dirimu

Apakah akan benar-benar berdosa seorang yang memiliki agama, sedangkan dia adalah seorang yang taat pada agamanya[492]

Kedua: Firman Allah SWT, وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ *"Sesungguhnya (agama*

---

[491] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 128.

[492] Bait ini termasuk kasidah An-Nabighah yang dikatakannya saat menyanjung sekaligus meminta maaf kepada An-Nu'man. Penjelasan contoh ini telah dipaparkan dalam pembahasan yang lain.

tauhid) ini," dibaca dengan harakat kasrah pada huruf *hamzah* karena berfungsi sebagai *hamzah qatha'* dan begitu pula dengan harakat fathah pada *hamzah* dan tasydid pada huruf *nun*, yakni أَنَّ.[493]

Al Khalil berkata, "Firman Allah itu berada pada posisi *nashab* ketika huruf yang membuatnya dibaca *jar* hilang. Maksudnya, Aku tahu bahwa (agama) ini adalah agama kalian yang Kuperintahkan kalian percaya kepadanya."

Al Farra`[494] berkata, "Lafazh أَنَّ berhubungan dengan *fi'l* yang tidak disebutkan. Perkiraan maknanya adalah, dan ketahuilah bahwa (agama) ini adalah agama kalian. Sedangkan menurut Sibawaih, lafazh أَنَّ berhubungan dengan firman-Nya, فَاتَّقُونِ *'Maka bertakwalah kepada-Ku'*, yang perkiraan maknanya adalah, maka bertakwalah kepada-Ku, karena agama kalian satu. Susunan firman Allah ini seperti firman-Nya, وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ *'Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah'.* (Qs. Al Jin [72]: 18) Karena sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Susunan firman Allah ini pun seperti susunan firman-Nya, لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ *"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy."* (Qs. Quraisy [107]: 1) Yakni, *maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.*

Ketiga: Ayat ini memperkuat (pendapat yang menyatakan bahwa)

---

[493] *Qira`ah* dengan fathah (hamzah lafazh أَنَّ) dan tasydid huruf nun termasuk *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 147).

[494] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (3/237). Pendapat yang disebutkan adalah salah satu pendapat Al Farra'. Pendapat lainnya adalah, bahwa lafazh أَنَّ berada pada posisi *jar* karena di-*athaf*-kan kepada firman Allah, إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ *"Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."* Yakni, sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan dan bahwa agama ini adalah agama kalian.

firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ *"Hai rasul-rasul,"* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 51) adalah obyek pembicaraan yang ditujukan kepada semua rasul, dan bahwa Allah memperkirakan mereka semua hadir (dalam satu waktu). Apabila engkau memperkirakan firman Allah, يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ *"Hai rasul-rasul,"* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 51) merupakan pembicaraan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah memisahkan keterkaitan ayat ini (ayat 52 surah Al Mu`minuun) dan juga keterkaitan firman-Nya, فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا *"Kemudian mereka (pengikut-pengikut Rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah-belah menjadi beberapa pecahan."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 53)

Adapun firman Allah SWT, وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ *"Dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku,"* meskipun dikatakan bahwa (firman Allah ini) khusus ditujukan kepada para nabi, akan tetapi umat-umat mereka termasuk ke dalamnya secara tidak langsung, sehingga akan dianggap baik bila setelah firman Allah itu disambung dengan firman-Nya, أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا *"Kemudian mereka (pengikut-pengikut Rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan,"* maksudnya adalah, mereka berpecah-belah. Maknanya, umat-umat tersebut menjadikan agama mereka beberapa agama, padahal mereka telah diperintahkan untuk bersatu. Setelah itu, Allah SWT menyebutkan bahwa masing-masing golongan dari mereka merasa bangga akan pendapat dan kesesatannya, dan ini merupakan kesalahan yang paling jauh.

Keempat: Ayat ini menyinggung sabda Rasulullah SAW,

أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.

"Ketahuilah, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian, yaitu Ahlul Kitab, terpecah-belah menjadi tujuh puluh dua keyakinan, dan bahwa agama ini pun akan terpecah belah menjadi tujuh puluh tiga (golongan). Tujuh puluh dua golongan di antaranya di neraka, dan satu golongan

lainnya di surga, yaitu jama'ah."[495]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Bahkan At-Tirmidzi menambahkan, "Para sahabat bertanya, 'Siapa mereka ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Apa yang aku pedomani bersama para sahabatku'."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Abdullah bin Amr. Hal ini menjelaskan bahwa perpecahan yang harus diperingatkan oleh ayat dan hadits tersebut adalah perpecahan dalam dasar-dasar dan kaidah-kaidah agama. Pasalnya, beliau menyebutkan keyakinan (*Al Millah*). Beliau juga memberitahukan bahwa berpegang teguh kepada keyakinan-keyakinan tersebut pasti akan menjerumuskan ke dalam neraka, sementara ini tidak berlaku dalam masalah-masalah cabang agama. Sebab, ia tidak menyebabkan terpecahnya keyakinan dan tidak pula mendatangkan siksa neraka. Allah SWT berfirman, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا *"Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang."* (Qs. Al Maa`idah [6]: 48)

Lafazh زُبُرًا *"Beberapa pecahan,"* maksudnya adalah, kitab yang mereka susun dan kesesatan yang mereka buat.[496] Inilah pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Zaid.

Menurut satu pendapat, mereka membeda-bedakan kitab-kitab tersebut.[497] Segolongan mengikuti *Shuhuf*, segolongan mengikuti Taurat, segolongan mengikuti Zabur, dan segolongan lainnya mengikuti Injil. Setelah itu, mereka semua melakukan perubahan dan penggantian. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah.

---

[495] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang sunnah, bab no.1, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang iman, bab no. 18, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang fitnah, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/332).

[496] *Atsar* dari Ibnu Zaid ini disebutkan oleh Ath-Thabari (18/23).

[497] *Atsar* dari Qatadah ini disebutkan oleh Ath-Thabari (18/23) dan Al Mawardi (3/98).

Menurut pendapat lain, masing-masing golongan dari mereka mengambil satu kitab yang mereka imani, namun mereka kafir kepada lainnya.

زُبُرًا —yakni dengan harakat dhammah pada huruf *ba'*— adalah *qira`ah* Nafi', dimana kata ini merupakan jamak dari lafazh زَبُورٌ. Sedangkan Al A'masy membacanya dengan lafazh زُبَـرًا —yakni dengan harakat fathah pada huruf *ba'*—[498] yakni potongan seperti potongan besi. Seperti firman Allah, ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ *"Berilah Aku potongan-potongan besi."* (Qs. Al Kahfi [18]: 96)

كُلُّ حِزْبٍ *" Tiap-tiap golongan,"* maksudnya adalah, tiap-tiap golongan dan agama.

بِمَا لَدَيْهِمْ *"Dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing),"* maksudnya adalah, dengan agama yang mereka miliki.

فَرِحُونَ *"Merasa bangga."* Ayat ini merupakan sebuah perumpamaan orang-orang Quraisy yang disampaikan kepada Muhammad tentang kondisi mereka. Firman Allah ini menyatu dengan firman-Nya, فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ *"Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu,"* maksudnya adalah, biarkanlah orang-orang yang sama dengan-orang sebelum mereka, dan janganlah menyesakkan dadaku dengan penangguhan adzab kepada mereka. Sebab segala sesuatu itu ada waktunya.

Kata الغَمْـرَة menurut bahasa adalah sesuatu yang memenuhi dan membanjirimu. Makna asalnya adalah penutup. Contohnya الغِمْـر yang berarti dengki, karena kedengkian ini menutup hati. Kata الغَمْـر adalah air yang banyak, karena ia menutupi bumi. Misalnya adalah, غَمْـرُ الـرِّدَاء (yang meliputi manusia dengan pemberian).[499]

Contoh lain adalah, دَخَلَ فُلاَنٌ فِي غُمَارِ النَّـاس (fulan masuk ke kerumunan manusia), yakni ke dalam kerumunan mereka.

---

[498] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Ahtiyyah dalam tafsirnya (11/237).
[499] Lih. *Ash-Shihah* (2/772).

حَتَّىٰ حِينٍ *"Sampai suatu waktu."* Mujahid berkata, "Sampai mati. Firman Allah tersebut adalah sebuah ancaman, bukan sebuah penetapan waktu, seperti kalimat سَيَأْتِي لَكَ يَوْمٌ (akan datang padamu suatu hari)."

Firman Allah:

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ۝ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ۝

***"Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa), Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 55-56)**

Firman Allah SWT, أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ *"Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka...."* Lafazh مَا (yang terdapat pada lafazh أَنَّمَا) mengandung makna الَّذِي. Yakni, apakah mereka mengira wahai Muhammad, bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka di dunia adalah balasan atau pahala bagi mereka. Sesungguhnya hal itu adalah *istidraj* (penangguhan hukuman agar semakin berat sangsi hukumannya bagi mereka) bukan pemberian kebaikan yang disegerakan.

Mengenai *khabar* lafazh أَنَّ, dalam hal ini terdapat tiga pendapat:[500] salah satunya adalah pendapat yang menyatakan bahwa *khabar* lafazh *Anna* dibuang.

Az-Zujaj berkata, "Maknanya adalah, Kami bersegera memberikannya dalam kebaikan, kemudian lafazh بِهِ dibuang."

---

[500] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/117).

Hisyam Adh-Dharir mengatakan sebuah perkataan yang indah. Dia berkata, "Sesungguhnya hal-hal tersebut (harta dan anak-anak) adalah kebaikan-kebaikan. Jika demikian, maka maknanya adalah, kami bersegera memberikan kepada mereka di dalamnya,[501] lalu Allah SWT memberikan penjelasan lanjutan, dimana Allah berfirman, فِي ٱلْخَيْرَٰتِ (dalam kebaikan-kebaikan). Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka tidak ada kata yang dibuang."

Pendapat Al Kisa'i adalah, bahwa lafazh أَنَّمَا adalah satu kata, sehingga ia tidak memerlukan perkiraan adanya kata yang disimpan. Dibolehkan untuk me-*waqaf*-kan bacaan pada lafazh وَبَنِينَ.

As-Sakhtiyani berkata, "Tidak dianggap baik me-*waqaf*-kan bacaan pada lafazh وَبَنِينَ. Sebab lafazh يَحْسَبُونَ memerlukan dua *maf'ul*. Jika demikian, kesempurnaan kedua *maf'ul* itu terdapat pada lafazh فِي ٱلْخَيْرَٰتِ."

Ibnu Al Anbari berkata, "Pendapat ini keliru. Sebab lafazh *anna* tidak memerlukan *ism anna* dan *khabar*-nya, dan juga tidak boleh mengemukakan *maf'ul* yang kedua setelah lafazh *anna.*"

Abdurrahman AS-Sulami dan Abdurrahman bin Abu Bakrah membaca firman Allah tersebut dengan يُسَارِعُ, dengan menggunakan huruf *ya'*,[502] dimana *fa'il*-nya adalah إِمْدَادُنَا (pemberian Kami). Hal ini dibolehkan tanpa ada kata yang dibuang. Yakni, pemberian segera diberikan kepada mereka. Juga dibolehkan dengan adanya kata yang dibuang, dimana maknanya adalah Allah segera memberikan kepada mereka.

---

[501] An-Nuhas berkata, "Pendapat ini jauh dari kebenaran. Contohnya adalah, إِنَّ زَيْدًا تَكَلَّمَ عَمْرٌو فِي زَيْدٍ. Yang baik untuk kalimat ini adalah, تَكَلَّمَ عَمْرٌو فِيهِ (Amr berbicara tentang Zaid). Contoh seperti ini pernah dikemukakan oleh Sibawaih. Sibawaih menyenandungkan syair,

لَا أَرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءٌ   نَغَّصَ الْمَوْتُ ذَا الْغِنَاءِ وَالْفَقِيرَا

Aku tidak pernah melihat kematian didahului sesuatu
Kematian itu menyakiti orang-orang yang fana dan orang-orang miskin

[502] *Qira'ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (11/238) dan Abu Hayyan (6/410).

Firman Allah itu pun dibaca pula dengan لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ (segera memberikan kepada mereka kebaikan).[503] Dalam hal ini terdapat tiga pendapat, yaitu:

1. Dengan membuang lafazh بِهِ.
2. Boleh membacanya يُسَارِعُ الإِمْدَادُ.
3. Boleh lafazh لَهُمْ menjadi *ism* bagi *fi'l* yang tidak disebutkan *fa'il*-nya. Inilah pendapat yang dikatakan oleh An-Nuhas.[504]

Al Mahdawi berkata, "Al Hurr An-Nahawi membaca dengan نُسْرِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ (Kami segera memberikan kepada mereka kebaikan). Ini adalah makna *qira`ah* mayoritas ulama."

Ats-Tsa'labi berkata, "Yang benar adalah *qira`ah* mayoritas ulama, berdasarkan firman Allah, نُمِدُّهُمْ *'Yang kami berikan kepada mereka'*."

بَل لَّا يَشْعُرُونَ *"Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar,"* bahwa itu merupakan fitnah dan *istidraj* bagi mereka.

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (adzab) Tuhan mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-

---

[503] *Ibid.*
[504] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/117).

ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka (sesuatu apa pun), dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 57-60)**

Firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ *"Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (adzab) Tuhan mereka."* Ketika Allah SWT selesai menyebutkan orang-orang kafir dan ancaman yang diberikan terhadap mereka, selanjutnya Allah SWT menyebutkan orang-orang beriman yang bergegas dalam kebaikan dan janji yang diberikan terhadap mereka. Allah menyebutkan hal itu dengan sifat-sifat mereka yang paling dalam.

مُّشْفِقُونَ adalah orang-orang yang takut kepada hal-hal yang Allah peringatkan terhadap mereka.

Firman Allah SWT,

وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ

"Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka (sesuatu apa pun), dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut."

Al Hasan berkata, "Mereka melakukan keikhlasan dan mereka takut keikhlasan dari mereka itu tidak diterima."[505]

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah, isteri Nabi SAW, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini, وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ

---

[505] Lih. *Tafsir Hasan Al Bashri* (2/150).

مَا ءَاتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ *'Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut'*. Aku berkata, 'Apakah mereka orang-orang yang meminum khamer dan mencuri?' Beliau menjawab, 'Tidak wahai anak perempuan Ash-Shiddiq, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mendirikan shalat, dan mengeluarkan sedekah, namun mereka takut itu tidak diterima dari mereka. Merekalah orang-orang yang bergegas ke dalam kebaikan'."[506]

Al Hasan berkata, "Kami pernah menemukan beberapa kaum yang sangat merasa takut kebaikan mereka tidak diterima daripada kalian merasa takut akan disiksa karena kesalahan-kesalahan kalian."

Aisyah, Ibnu Abbas dan An-Nakha'i membaca firman Allah itu dengan lafazh, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا *"Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan,"* dengan pendek yang diambil dari kata *Al Ityaan.*

Al Farra` berkata, "Seandainya *qira`ah* ini sah bersumber dari Aisyah, maka *qira`ah* ini tidak berbeda dari *qira`ah* mayoritas ulama. Sebab untuk kata yang mengandung huruf *hamzah*, di antara orang-orang Arab ada yang mewajibkan adanya huruf *alif* pada kata tersebut ketika ditulis, dan hal ini berlaku dalam semua keadaan, sehingga ditulis, سَئِلَ الرَّجُلُ —yakni dengan huruf *alif* setelah *sin*—, يَسْتَهْزِئُونَ –yakni dengan huruf *alif* di antara huruf *zai* dan *wau*—, dan شَيْءٌ dan شَيْءٌ —dengan *alif* setelah *ya'*—. Oleh karena itu, tidak dapat diingkari bila menurut pendapat mereka, lafazh يُؤْتُونَ itu ditulis dengan huruf *alif* setelah huruf *ya'*. Oleh karena itu pula, ada kemungkinan lafazh ini —jika sesuai dengan bentuk tulisan ini— memiliki dua *qira'ah*: yaitu: (1) يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا dan (2) يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا dimana *qira`ah* yang kedua ini tidak sama dengan *qira`ah* kalangan mayoritas. Selain memiliki dua *qira'ah*, lafazh itu pun mengandung salah satu dari dua penakwilan berikut:

---

[506] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/327 dan 328).

1. Orang-orang yang memberikan apa yang sudah mereka berikan, yaitu zakat dan shadaqah dengan hati yang takut.

2. Orang-orang yang memberikan kepada para malaikat pencatat amal perbuatan hamba apa yang mereka berikan dengan hati yang takut. *Maf'ul* dalam firman Allah ini kemudian dibuang, karena sudah jelas maknanya, sebagaimana *maf'ul* dibuang pada firman Allah, فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾ *"Yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur,"* (Qs. Yusuf [12]: 49) yakni, يَعْصِرُوْنَ السِّمْسِمَ وَالْعِنَبَ *"Mereka memeras simsim dan anggur."* Dalam firman Allah ini, *maf'ul* dibuang karena maknanya sudah jelas. Asal kata tersebut sesuai dengan abjadnya adalah, يَأْتُوْنَ, dengan menggunakan huruf *alif* yang merupakan penukaran dari huruf *hamzah*, kemudian huruf *alif* itu ditukarkan kepada huruf *wau*, agar sesuatu dengan *mad* (bacaan panjang) dan kelembutan dalam penyamarannya." Inilah yang diriwayatkan oleh Al Anbari.

An-Nuhas[507] berkata, "*Qira'ah* yang dikenal dari Ibnu Abbas adalah, وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ أَتَوْا *'Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan'*. *Qira'ah* ini adalah *qira'ah* yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan juga Aisyah, dimana maknanya adalah, mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan."

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits. *Al Wajl* itu seperti hati-hati dan takut atau khawatir. Dengan demikian, apa yang ditakutkan oleh orang yang bertakwa dan bertobat adalah resiko dan hal-hal yang akan mereka terima setelah mati.

Dalam firman Allah SWT, أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ *"(Karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka,"* terdapat peringatan tentang hal yang menjadi akhir atau penutup.

---

[507] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (4/469).

Dalam *Shahih Al Bukhari* dinyatakan, "*Sesunggguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya.*"[508]

Adapun orang yang mencampuradukan yang hak dan yang batil, sebaiknya selalu merasa khawatir akan terkena ancaman Allah akibat pencampur-adukannya. Para pakar hati berkata, "Ketakutan orang yang mengenal Allah adalah ketakutan orang yang taat, dimana dia lebih merasa taat akan ketaatannya daripada merasa takut akan penyimpangannnya. Sebab penyimpangan itu dapat dihapus oleh tobat, sedangkan ketaatan itu memerlukan perbaikan pada hal-hal yang diwajibkan."[509]

Makna أَنَّهُمْ karena mereka.

إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ maksudnya adalah mereka akan kembali kepada Tuhan mereka."

Firman Allah:

أُوْلَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَٰبِقُونَ ﴿٦١﴾

"Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 61)

Firman Allah SWT, أُوْلَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَٰتِ "*Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan,*" maksudnya adalah, mereka itu bersegera dalam ketaatan, agar dengan itu mereka mendapatkan derajat dan tempat (di surga). Firman Allah itu boleh dibaca dengan, يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَٰتِ[510] maksudnya adalah, mereka bersegera menuju kebaikan.

---

[508] Hadits ini *shahih*. *Takhrij* hadits ini telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu.
[509] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/100).
[510] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/340) dan *Abu Hayyan* dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/411).

Makna يُسَرِعُونَ adalah mereka mendahului orang yang akan mendahului mereka dalam hal kebaikan. Dengan demikian, *maf'ul* kata kerja ini dibuang.

Az-Zujaj berkata, "Kalimat *Yusaari'uun* lebih tepat sasaran daripada *yusri'uuna.*"[511]

وَهُمْ لَهَا سَٰبِقُونَ ۝ *"Dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya."* Pendapat terbaik yang pernah dikemukakan tentang makna firman Allah ini adalah, mereka lebih dulu sampai pada waktu kebaikan-kebaikan tersebut. Hal ini ditunjukan oleh fakta bahwa shalat pada awal waktu itu lebih baik dari pada shalat pada akhir waktu. Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.[512] Perlu dipahami bahwa orang yang lebih dahulu sampai pada sesuatu, maka dialah yang lebih dahulu sampai kepadanya. Sedangkan orang yang terlambat adalah orang yang terlambat dan tertinggal. Dengan demikian, jika berdasarkan kepada pendapat ini, huruf *lam* yang terdapat pada lafazh لَهَا mengandung makna *ilaa* (ke), sebagaimana firman Allah SWT, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝ *"Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya."* (Qs. Az-Zalzalah [99]: 5) Maksudnya, memerintahkan yang demikian itu kepadanya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas makna firman Allah, وَهُمْ لَهَا سَٰبِقُونَ *"Dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya,"* maksudnya adalah, kebahagiaan telah lebih dahulu ditetapkan bagi mereka di sisi Allah, oleh karena itulah mereka bersegera dalam kebaikan.

Menurut satu pendapat, maknanya adalah, mereka bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan.

---

[511] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (6/411).
[512] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 148.

Firman Allah:

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَٰبٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

"Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu Kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 62)

Firman Allah SWT, وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya."* Firman Allah ini sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.[513] Firman Allah ini me-*nasakh* segala perintah agama yang berada di luar kemampuan.

وَلَدَيْنَا كِتَٰبٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ *"Dan pada sisi Kami ada suatu Kitab yang membicarakan kebenaran."* Pendapat paling kuat yang dikemukakan tentang firman Allah ini adalah, bahwa yang dimaksud dengan kitab (dalam firman Allah ini) adalah kitab yang mencakup segala amal perbuatan yang kelak akan diajukan oleh para malaikat. Allah menisbatkan kitab ini kepada Dzat-Nya, sebab para malaikat itu menulis amal perbuatan hamba-hamba-Nya di dalam kitab ini atas perintah-Nya.

Dalam firman Allah ini terdapat tekanan dan penegasan agar meninggalkan kezhaliman dan kelaliman. Kata *An-Nuthq* (bicara) adalah suatu kata yang boleh terdapat di dalam Al Kitab. Akan tetapi yang dimaksud adalah, bahwa para nabilah yang mengatakan apa yang terkandung di dalam kitab. *Wallahu a'lam.*

Menurut satu pendapat, yang Allah maksud dengan kitab dalam firman

---

[513] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 286.

Allah ini adalah *Lauh Mahfuzh*, dimana di sinilah Allah SWT telah menetapkan segala sesuatu, sehingga tidak melampaui apa yang telah tertera di *Lauh Mahfuzh* tersebut.

Menurut pendapat lain, isyarat yang terdapat pada firman Allah SWT, وَلَدَيْنَا كِتَٰبٌ *"Dan pada sisi Kami ada suatu Kitab,"* kembali kepada Al Qur`an. Sebab semuanya memang mungkin. Namun demikian, pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat.

Firman Allah:

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَٰلٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَٰمِلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْـَٔرُوا۟ ٱلْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾

"Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari (memahami kenyataan) ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan (buruk) selain daripada itu, mereka tetap mengerjakannya. Hingga apabila kami timpakan adzab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta-merta mereka memekik minta tolong. Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari Kami." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 63-65)**

Firman Allah SWT, بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا *"Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari (memahami kenyataan) ini."* Mujahid berkata, "Maksudnya, tertutup, lalai dan buta terhadap Al Qur`an."[514]

---

[514] *Atsar* dari Mujahid ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (18/28) dengan redaksi, "Mujahid berkata, 'Buta akan Al Qur`an'."

Contohnya adalah, غَمَرَهُ الْمَاءُ (air menutupinya), نَهْرٌ غَمْرٌ (sungai yang menutupi), رَجُلٌ غَمْرٌ (orang yang dihujani oleh pendapat orang-orang).[515]

Menurut satu pendapat, dikatakan *ghamratin* karena sesuatu itu menutupi wajah. Contohnya adalah, دَخَلَ فِي غُمَارِ النَّاسِ وَخَمَارِهِمْ (seseorang masuk ke dalam kerumunan dan desak-desakan orang-orang hingga menutupinya).

Menurut satu pendapat, بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ *"Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan,"* maksudnya adalah, dalam keadaan bingung dan buta. Yakni, bingung dan buta untuk melakukan kebaikan yang sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya.[516] Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah. Atau, bingung dan buta terhadap Al Kitab yang membicarakan kebenaran.[517]

وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَـٰمِلُونَ *"Dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan (buruk) selain daripada itu, mereka tetap mengerjakannya."* Qatadah dan Mujahid berkata, "Maksudnya, mereka memiliki kesalahan-kesalahan yang pasti akan mereka kerjakan, di samping kebenaran."

Al Hasan dan Ibnu Zaid, "Maknanya adalah, dan mereka memiliki keburukan-keburukan yang belum mereka kerjakan, disamping perbuatan yang telah mereka kerjakan. Mereka pasti akan mengerjakan kerburukan-keburukan tersebut, di samping amalan orang-orang yang beriman,[518] sehingga mereka akan masuk neraka, karena kesengsaraan telah lebih dahulu ditetapkan

---

[515] Yang tertera dalam *Lisan Al Arab* dan *Ash-Shihah,* entri: *ghamara* adalah, "Dan *Rajulun Ghumrun* dan *Ghamirun* yakni orang yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang perang maupun kepemimpinan, dan juga belum tertempa pengalaman."

[516] *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/472).

[517] *Ibid.*

[518] *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas (4/473) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durru Al Mantsur* (5/12). Lih. *Tafsir Hasan Al Bashri* (2/151).

untuk mereka. Ada kemungkinan firman Allah itu mengandung makna ketiga, yaitu dia berbuat zhalim kepada makhluk serta kafir terhadap sang Khaliq. Inilah pendapat yang dituturkan oleh Al Mawardi. Makna-makna tersebut hampir sama.

Firman Allah SWT, حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ *"Hingga apabila Kami timpakan adzab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka,"* maksudnya adalah, dengan pedang pada hari perang Badar. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Adh-Dhahhak berkata, "Maksudnya, dengan kelaparan saat Nabi SAW berdo'a, '*Ya Allah, keraskanlah siksaan-Mu kepada orang yang membuat kemudharatan. Ya Allah, jadikanlah siksaan untuk mereka itu selama bertahun-tahun seperti (siksaan) terhadap Yusuf yang berlangsung selama bertahun-tahun*'.[519] Allah kemudian menyiksa mereka dengan paceklik dan kelaparan, hingga mereka memakan tulang, bangkai, anjing dan daging yang busuk. Dan, harta dan anak-anak pun musnah."

إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ *"Dengan serta-merta mereka memekik minta tolong,"* maksudnya adalah, menjerit dan meminta tolong. Makna asal kata يَجْـَٔرُونَ adalah mengeraskan suara untuk memanggil, seperti yang dilakukan banteng.

Al Jauhari[520] berkata, "Kata الْجُؤَار sama dengan kata الْخُوَار (suara sapi). Contohnya adalah, جَأَرَ الثَّوْرُ-يَجْأَرُ (sapi itu mengeraskan suaranya). Oleh karena itu, sebagian ahli *qir'ah* membaca firman Allah SWT, عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ *"Anak lembu yang bertubuh dan bersuara,"* (Qs. Thaahaa [20]: 88) dengan, عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ جُؤَارٌ *"Anak lembu yang bertubuh dan bersuara."* Inilah pendapat yang diriwayatkan oleh Al Akhfasy.

Qatadah berkata, "Maknanya adalah, mereka meneriakkan tobat

---

[519] *Takhrij* hadits ini telah dijelaskan dalam pembahasan tentang terdahulu.
[520] Lih. *Ash-Shihah* (2/607).

kepada Allah, namun tobat itu tidak diterima dari mereka."

Ibnu Juraij berkata, "Firman Allah, حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ *'Hingga apabila Kami timpakan adzab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka'*, mereka adalah orang-orang yang dibunuh dalam perang Badar, إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ *'Dengan serta merta mereka memekik minta tolong'*, mereka adalah orang-orang yang berada di Makkah."[521]

Ibnu Juraij menyatukan kedua pendapat yang telah disebutkan di atas, dan ini merupakan suatu hal yang baik.

Firman Allah SWT, لَا تَجْـَٔرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ *"Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari Kami,"* maksudnya adalah, dari siksaan kami.

لَا تُنصَرُونَ *"Tiada akan mendapat pertolongan,"* maksudnya adalah, tidak mungkin akan dicegah untuk kalian, dan tidak akan bermanfaat lagi kepanikan kalian.

Al Hasan berkata, "Kalian tidak akan ditolong dengan diterimanya tobat (kalian)."

Menurut satu pendapat, makna larangan ini adalah pemberitahuan. Maksudnya, jika kalian meminta tolong, maka hal itu tidak akan bermanfaat bagi kalian.

---

[521] *Atsar* dari Ibnu Juraij ini disebutkan oleh Ath-Thabari (18/29) dan Al Mawardi (3/101).

Firman Allah:

قَدْ كَانَتْ ءَايَـٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَـٰمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾

"Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Qur`an) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al Qur`an itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 66-67)**

Firman Allah SWT, قَدْ كَانَتْ ءَايَـٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ تَنكِصُونَ *"Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Qur`an) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling ke belakang."* Yang dimaksud dengan 'ayat-ayat' (dalam ayat ini) adalah Al Qur`an. Makna تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Dibacakan kepada kamu sekalian,"* adalah dibacakan kepada kalian.

Adh-Dhahhak berkata, "Maksudnya, dibacakan kepada kamu semua, sebelum kamu semua dibunuh."[522]

Makna تَنكِصُونَ adalah kamu semua kembali ke belakang. Menurut Mujahid maknanya adalah kalian menangguhkan. Makna asalnya adalah kembali dengan berjalan mundur. Seorang penyair mengungkapkan,

زَعَمُوْا بِأَنَّهُمْ عَلَى سُبُلِ النَّجَا ةِ وَإِنَّمَا نُكِصَ عَلَى الْأَعْقَابِ

Mereka menganggap bahwa mereka berada di jalan selamat

Padahal sesungguhnya mereka di kembalikan ke belakang

---

[522] *Atsar* ini dalam *Tafsir Ath-Thabari* (18/29) dan Al Mawardi (3/101).

Dalam ayat ini, kata تَنكِصُونَ merupakan *isti'arah* (kata yang dipinjamkan) dari berpaling dari kebenaran.

Ali bin Abu Thalib membaca firman Allah itu dengan lafazh عَلَى أَدْبَارِكُمْ تَنْكُصُوْنَ, —yakni dengan dhammah pada huruf *kaf*—, bukan dengan, عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ تَنكِصُونَ.

Lafazh مُسْتَكْبِرِينَ adalah *hal,* sedang *dhamir* (kata ganti) yang terdapat pada lafazh بِهِۦ, menurut mayoritas ulama, kembali kepada tanah haram, Masjidil Haram, dan negeri yang tak lain adalah Makkah, meskipun semua ini belum pernah disebutkan, karena hal itu sudah masyhur. Maksudnya, mereka mengatakan, kami adalah penduduk tanah haram, sehingga kami tidak merasa takut.

Menurut satu pendapat, mereka meyakini dalam hati mereka bahwa mereka memiliki hak yang lebih besar atas Masjidil Haram dan tanah Haram daripada orang-orang. Oleh karena itu, mereka menjadi sombong. Yang dimaksud dengan sombong di sini bukanlah sombong dari kebenaran.

Sekelompok ulama berkata, *dhamir* (kata ganti) itu kembali kepada Al Qur`an, sebab kata ayat-ayat (yang merupakan bagian dari kitab Al Qur`an) telah disebutkan sebelumnya. Maknanya adalah, mendengarkan ayat-ayat-Ku itu membuat kalian sombong dan durhaka, sehingga kalian tidak mau beriman kepada Al Qur`an.

Ibnu Athiyyah[523] berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat yang baik."

An-Nuhas berkata, "Pendapat ini lebih baik. Maknanya adalah, mereka membanggakan tanah haram dan mengatakan, 'Kami adalah penghuni tanah haram Allah'."

سَٰمِرًا تَهْجُرُونَ *"Di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari."* Dalam firman Allah ini terdapat empat masalah, yaitu:

---

[523] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/342).

Pertama: Firman Allah SWT, سَٰمِرًا تَهْجُرُونَ *"Di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari."* Lafazh سَٰمِرًا dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *hal*. Meskipun lafazh ini bentuknya tunggal, namun maknanya adalah jamak, yaitu *summaran*, yakni sekelompok orang yang bercakap-cakap pada malam hari.

Kata ini diambil dari kata السَّمَرُ, yaitu naungan bulan. Dari kata inilah muncul kata سُمْرَة (kecokelat-cokelatan) yang digunakan untuk menyebut warna.

Pada waktu itu, mereka bercakap-cakap di sekitar Ka'bah di bawah naungan bulan. Selanjutnya, percakapan yang terjadi pada malam hari itu pun disebut dengan nama tersebut (*samr*: naungan bulan).

Ats-Tsauri berkata, "Naungan bulan disebut dengan *As-Samr*. Dari kata inilah muncul kata *As-Sumrah* (kecokelat-cokelatan) yang digunakan untuk warna. Warna ini disebut pula *Al Fakht*. Dari inilah dikatakan: *Faakhituh*."[524]

Abu Raja membaca firman Allah tersebut dengan سُمَّارًا,[525] yakni bentuk jamak dari kata سَامِر, sebagaimana seorang penyair mengungkapkan,

أَلَسْتَ تَرَى السُّمَّارَ النَّاسَ أَحْوَالِي

Bukankah engkau melihat orang-orang yang bercakap-cakap pada malam hari dengan manusia di sekitarku[526]

---

[524] Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya Az-Zujaj (4/18) dan *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (4/474).

[525] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (11/243) dan Abu Hayyan (6/413).

[526] Itu adalah kelanjutan bait yang dikemukakan oleh Imru` Al Qais. Bagian awalnya adalah:

فَقَالَتْ سَبَاكَ اللهُ إِنَّكَ فَاضِحِي

"Dia berkata, 'Semoga Allah mengasingkanmu. Sesunggguhnya engkau adalah orang yang mencemarkan aku'."

Bait ini tertera dalam himpunan syairnya (hal. 31). Bait ini dijadikan sebagai contoh penguat oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/477).

Dalam hadits Qailah dinyatakan, "*Apabila suaminya datang dari As-Saamir,*"[527] yakni orang-orang yang bercakap-cakap pada malam hari. Dengan demikian, kata سَامِر adalah *ism mufrad* (kata tunggal) namun mengandung makna jamak,[528] seperti الحَاضِر yaitu kaum yang menempati sumber air, الْبَاقِر (kawanan sapi) yang merupakan jamak الْبَقَرُ (sapi), dan (kawanan unta) yang merupakan jamak الْجَمَل (unta), baik yang jantan maupun yang betina. Contohnya adalah kata الطِّفْل yang terdapat pada firman Allah, dimana kata ini mengandung makna anak-anak. Dalam Al Qur`an disebutkan, ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا "*Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi,*" (Qs. Al Hajj [22]: 5) yakni bayi-bayi. Contohnya lainnya قَوْمٌ سَمْرٌ سَامِرٌ (kaum yang begadang malam). Kata-kata ini diambil dari السَّمَرُ, yaitu cahaya bulan yang jatuh ke pohon.

Al Jauhari berkata, "Kata سَامِر juga mengandung makna kaum yang bercakap-cakap pada malam hari begadang. Contohnya, dikatakan kepada seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji, حُجَّاج. Juga ungkapan seorang penyair,

وَسَامِرٍ طَالَ فِيْهِ اللَّهْوُ وَالسَّمَرُ

Orang yang suka begadang itu cenderung lama bercengkrama dan berbicara di malam hari[529]

Seolah-olah penyair menamakan tempat mereka berkumpul untuk bercakap-cakap pada malam itu dengan سَامِر.

Menurut satu pendapat, Allah SWT menggunakan kata سَامِر dalam bentuk tunggal tapi maknanya jamak (*summar*), karena kata tersebut ditempatkan menggantikan waktu.

Makna ابْنَا سَمِيْرٍ adalah malam dan siang. Sebab ia merupakan tempat bercakap-cakap. Contohnya adalah, لاَ أَفْعَلُهُ مَا سَمَرَ ابْنَا سَمِيْرٍ أَبَدًا

---

[527] HR. Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah* (2/399).
[528] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (18/30).
[529] Contoh ini disebutkan dalam *Ash-Shihah* dan *Lisan Al Arab,* entri: *samara.*

(aku tidak akan mengerjakannya siang dan malam selama-lamanya).

Menurut satu pendapat, kata سَمِيْر adalah masa, dan ابْنَا سَمِيْر adalah malam dan siang. Contohnya adalah, لَا أَفْعَلُهُ السَّمَرَ وَالْقَمَرَ (aku tidak akan melakukannya sepanjang mereka bercakap-cakap pada malam terang bulan). Contoh yang lain, لَاأَفْعَلُهُ سَمِيْرَ اللَّيَالِي (aku tidak akan melakukannya sepanjang malam).

Kata السَّمَار adalah susu yang lunak. Pada masa lalu, orang-orang Arab duduk-duduk untuk berbincang pada malam hari, dan hal ini pasti membuat mereka mengetahui bintang-gemintang. Sebab mereka duduk-duduk di padang pasir, sehingga mereka dapat melihat hal-hal asing yang muncul. Sedangkan orang-orang Quraisy duduk-duduk di dekat Ka'bah, yang biasanya dijadikan sebagai tempat berbuat kebatilan dan kekufuran. Oleh karena itu, Allah SWT mencela mereka.

Lafazh تَهْجُرُونَ boleh dibaca dengan harakat dhammah pada huruf *ta'* dan harakat kasrah pada huruf *jim*, yakni تُهْجِرُوْنَ,[530] dimana lafazh ini diambil dari kata أَهْجَرَ, yang berarti seseorang mengatakan perkataan keji. Lafazh tersebut juga boleh dibaca dengan harakat fathah pada huruf *ta'* dan dhammah pada huruf *jim*, yakni تَهْجُرُوْنَ, dimana lafazh ini diambil dari kalimat, هَجَرَ الْمَرِيْضُ (orang sakit itu mengigau).

Makna firman Allah tersebut adalah, mereka mengatakan —karena gila dan jahat— perkataan tentang Nabi dan Al Qur`an.[531] Makna ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas lainnya.

Kedua: Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sesungguhnya bercakap-cakap pada malam hari itu dimakruhkan ketika ayat ini turun: مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَـٰمِرًا تَهْجُرُونَ *'Dengan menyombongkan diri*

---

[530] *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/709) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 147).

[531] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (18/31).

terhadap Al Qur`an itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari'. Maksudnya, Allah SWT mencela kaum yang bercakap-cakap pada malam hari bukan untuk taat kepada Allah, baik membicarakan hal yang tiada guna maupun menyakiti orang lain."

Al A'masy pernah berkata, "Apabila engkau melihat orangtua yang tidak menulis hadits, maka tamparlah ia. Sebab ia adalah orang yang tua (kejemur cahaya) bulan," maksudnya adalah, mereka berkumpul pada malam terang bulan, kemudian mereka mengobrol tentang masa-masa kekhalifahan dan para pemimpin terdahulu, padahal tak seorang pun dari mereka ada yang dapat berwudhu untuk shalat dengan baik.

Ketiga: Muslim meriwayatkan dari Abu Barzah, dia berkata, "Nabi SAW mengakhirkan shalat Isya sampai sepertiga malam, dan beliau memakruhkan tidur sebelum shalat Isya dan bercakap-cakap setelahnya."[532]

Para ulama berkata, "Dimakruhkannya tidur sebelum shalat Isya karena beliau tidak mengeluarkannya dari seluruh waktunya, atau tidak mengeluarkannya dari waktu utamanya. Oleh karena inilah Umar berkata, 'Barang siapa yang berbaring, maka janganlah sampai matanya terpejam'. Dia mengatakan ini tiga kali."

Di antara orang-orang yang memakruhkan tidur sebelum shalat Isya adalah Umar dan puteranya, yaitu Abdullah. Demikian pula dengan Ibnu Abbas dan lainnya. Ini adalah madzhab Malik.

Namun sebagian ulama memberikan keringanan dalam hal itu. Di antara orang-orang yang memberikan keringanan dalam hal itu adalah Ali, Abu Musa, dan lainnya. Ini adalah pendapat para ulama Kufah.

Sebagian ulama lainnya mensyaratkan adanya orang yang akan membangunkannya untuk menunaikan shalat. Pendapat yang sama dengan ini

---

[532] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (1/447).

pun diriwayatkan dari Ibnu Umar. Pendapat inilah yang dipegang oleh Ath-Thahawi.

Dimakruhkannya bercakap-cakap setelah shalat Isya, karena shalat telah menghapus kesalahan-kesalahannya, sehingga dia tidur dalam keadaan terhindar dari dosa-dosa. Di samping itu, dia telah menutup lembar catatan amal perbuatannya dengan ibadah. Jika dia bercakap-cakap dan berbincang-bincang, maka ia akan memenuhi lembar catatan amal perbuatannya dengan hal-hal gila, sekaligus mengakhirinya dengan kesia-siaan dan kebatilan. Ini tentunya bukan perbuatan orang-orang yang beriman.

Selain itu, bercakap-cakap atau begadang diindikasikan akan membuatnya tidur di akhir malam, sehingga dia tidak dapat bangun untuk menghidupkan akhir malam. Bahkan adakalanya hal tersebut membuatnya tertidur dan tidak dapat melaksanakan shalat Shubuh."

Menurut satu pendapat, sesungguhnya bercakap-cakap pada malam hari dimakruhkan setelah shalat Isya berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالسَّمْرِ بَعْدَ هَدْأَةِ الرَّجُلِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَا يُبُّثُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ، أَغْلِقُوْا الأَبْوَابَ، وَأَوْكُوْا السِّقَاءَ، وَخَمِّرُوْا الإِنَاءَ، وَأَطْفِئُوْا الْمَصَابِيْحَ.

'Janganlah kalian berbicara malam setelah tenangnya orang, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang Allah tebarkan pada makhluk-Nya. Kuncilah pintu, tutuplah tempat air minum, balikkanlah bejana, dan matikanlah lampu'."[533]

Diriwayatkan dari Umar bahwa dia pernah memukul orang-orang

---

[533] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah* (5/249).

karena bercakap-cakap setelah shalat Isya. Dia berkata, "Bercakap-cakaplah di awal malam, dan tidurlah di penghujungnya. Istirahatkanlah kitab kalian."

Sampai-sampai diriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah berkata, "Barang siapa yang membuat sebait syair setelah Isya, maka shalatnya tidak diterima hingga pagi." Syaddad bin Aus meriwayatkan itu sampai kepada Nabi SAW.

Menurut satu pendapat, hikmah dari dimakruhkannya bercakap-cakap setelah shalat Isya adalah karena Allah menjadikan malam hari sebagai tempat peristirahatan. Apabila seseorang berbicara di malam hari, padahal Allah SWT telah menetapkan hal itu pada siang hari yang merupakan tempat untuk mencari penghidupan, maka seolah-olah dia sengaja menyalahi hikmah Allah, yang mana karena hikmah itulah Allah menetapkan keberadaan-Nya. Allah SWT berfirman, وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ *"Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha."* (Qs. Al Furqaan [25]: 47)

Keempat: Hukum makruh ini khusus untuk kegiatan yang bukan merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah, dzikir, mempelajari ilmu pengetahuan, bercakap-cakap dengan keluarga tentang ilmu pengetahuan, mempelajari kemaslahatan, dan lainnya. Sebab jika kegiatan saat bercakap-cakap pada malam hari itu seperti itu, maka diriwayatkan dari Nabi SAW dan para salaf keterangan yang menyatakan bahwa hal tersebut dibolehkan, bahkan dianjurkan.

Al Bukhari berkata, "Bab Bercakap-cakap tentang Fikih dan Kebaikan Setelah Shalat Isya." Al Bukhari kemudian menyebutkan bahwa Qurrah bin Khalid berkata, "Al Hasan menunggui kami dan memperlambat (beritanya) untuk kami, hingga hampir tiba waktunya berdiri. Dia kemudian datang dan berkata, 'Tetangga kami itu memanggil kami'. Anas kemudian berkata, 'Rasulullah SAW pernah menanti kami suatu malam hingga pertengahan malam.

Beliau kemudian datang, shalat dan menceramahi kami. Beliau bersabda, "*Sesungguhnya orang-orang telah menunaikan shalat, dan sesungguhnya kalian senantiasa berada di dalam shalat selama kalian menantikan shalat*".' Al Hasan berkata, 'Sesungguhnya suatu kaum senantiasa berada dalam kebaikan sepanjang mereka menantikan kebaikan'."[534]

Al Bukhari berkata, "Bab: Bercakap-Cakap Pada Malam Hari Bersama Tamu dan Keluarga." Setelah itu Al Bukhari menyebutkan hadits Abu Bakar bin Abdurrahman, bahwa *Ashhab Ash-Shuffah* adalah orang-orang yang miskin ....[535] Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim. Ada banyak hadits masyhur yang menyatakan betapa besarnya pahala yang diperoleh oleh orang yang menjaga garis depan dan melindungi tentara di malam hari. Semua itu telah dibahas secara keseluruhan di akhir surah Aali 'Imraan.[536]

Firman Allah:

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا۟ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan (Kami), atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu?"

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 68)

Firman Allah SWT, أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا۟ ٱلْقَوْلَ *"Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan (Kami),"* maksudnya Al Qur`an. Firman Allah

---

[534] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu shalat, bab no. 40 dan 41.

[535] Hadits tentang *Ashhab Ash-Shuffah* adalah hadits *shahih*. *Takhrij* hadits ini sudah dikemukakan sebelumnya.

[536] Lih. tafsir surah Aali 'Imraan, ayat 200.

ini seperti firman-Nya: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ *"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur`an?"* (Qs. An-Nisaa [4]: 82) Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan Al Qur`an, karena mereka diajak berbicara oleh Allah dengan Al Qur`an.

أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ *"Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu?"* sehingga mereka mengingkarinya dan berpaling darinya.

Menurut satu pendapat, lafazh أَمْ di sini mengandung makna بَلْ, Yakni, melainkan telah datang kepada mereka apa yang tidak diketahui oleh nenek moyang mereka. Oleh karena itu, mereka mengingkarinya dan tidak merenungkannya.

Ibnu Abbas berkata, "Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, atau apakah telah datang kepada mereka aman dari siksaan, padahal ia adalah sesuatu yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu, sehingga mereka meninggalkan yang Maha Perkasa."

Firman Allah:

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا۟ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٦٩﴾

***"Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, karena itu mereka memungkirinya?"* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 69)**

Ungkapan berikut ini digunakan oleh orang-orang Arab untuk meminta sebuah kepastian dan menganggap sesuatu itu buruk. Mereka berkata, أم الشَّرُّ الْخَيْرُ أَحَبُّ إِلَيْكَ "Apakah kebaikan yang lebih engkau sukai, ataukah keburukan?"

Maksudnya adalah, sesungguhnya Aku telah memberitahukan keburukan, maka hindarilah keburukan itu. Sesungguhnya mereka memang telah mengetahui rasul mereka, dan bahwa rasul mereka itu adalah sosok

yang jujur dan amanah, dimana mengikutinya mengandung keselamatan dan kebaikan, tapi jika tidak, maka siksaan yang akan diterima.

Sufyan berkata, "Benar, sesungggunya mereka memang telah mengetahui rasul mereka, akan tetapi mereka dengki terhadapnya."

Firman Allah:

أَمْ يَقُولُونَ بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۚ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ﴿٧٠﴾

"Atau (apakah patut) mereka berkata, 'Padanya (Muhammad) ada penyakit gila'. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 70)

Firman Allah SWT, أَمْ يَقُولُونَ بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۚ *"Atau (apakah patut) mereka berkata, 'Padanya (Muhammad) ada penyakit gila',"* maksudnya adalah, apakah mereka berlindung dari ketidakimanan mereka terhadap Muhammad dengan mengatakan bahwa dia gila. Sesungguhnya dia tidaklah demikian, karena tidak adanya tanda-tanda gila padanya.

بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ *"Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka,"* maksudnya Al Qur`an, Tauhid yang hak, dan Al Qur`an yang hak.

وَأَكْثَرُهُمْ *"Dan kebanyakan mereka,"* maksudnya adalah, keseluruhan mereka.

لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ *"Benci kepada kebenaran itu,"* karena kedengkian dan kezhaliman ikut-ikutan.

Firman Allah:

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Qur`an) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu."
(Qs. Al Mu`minuun [23]: 71)

Firman Allah SWT, وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ *"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka."* Yang dimaksud dengan ٱلْحَقُّ di sini adalah Allah SWT. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ahli tafsir. Di antara mereka adalah Mujahid, Ibnu Juraij, Abu Shalih dan lainnya.[537] Perkiraan maknanya adalah, andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh An-Nuhas.[538]

Menurut satu pendapat, lafazh tersebut merupakan majaz. Yakni, seandainya Allah kebenaran menuruti hawa nafsu mereka. Allah SWT menjadikan persetujuan kebenaran sebagai sebuah sikap menuruti melalui

---

[537] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (18/33) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (11/244).
Ibnu Athiyyah berkata, "Barang siapa yang mengemukakan pendapat ini, maka lafazh *ittaba'a* itu akan menjadi buruk baginya, dan dia pun akan kesulitan untuk menyusun kebinasaan yang terdapat dalam ayat ini. Sebab lafazh *ittaba'a* adalah sebuah *isti'arah* yang mengandung makna bahwa hawa nafsu mereka dilegitimasi oleh kebenaran. Kita menemukan bahwa Allah telah menetapkan kekafiran umat-umat tersebut, namun hal itu bukanlah merupakan kehancuran langit. Tapi jika *Al Haqq* yang tak lain adalah kebenaran menuruti hawa nafsu mereka, maka binasalah segala sesuatu."
[538] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/119).

jalur majaz. Maksudnya, seandainya mereka mengingkari para rasul dan maksiat kepada Allah *Azza wa Jalla,* kemudian mereka tidak dihukum dan tidak diberikan balasan atas hal itu, baik karena tidak mampu maupun karena tidak tahu, niscaya langit dan bumi akan binasa.[539]

Menurut pendapat lain, maknanya adalah, seandainya kebenaran adalah apa yang mereka katakan, yaitu adanya tuhan selain Allah, niscaya tuhan-tuhan itu akan saling berselisih, dan sebagiannya akan menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki sebagian yang lain, sehingga pengaturan akan kacau, dan langit dan bumi pun akan binasa. Apabila langit dan bumi binasa, maka binasalah segala sesuatu yang ada di antara keduanya.

Menurut pendapat yang lain lagi, maknanya adalah, وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ (Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka). Maksudnya adalah, sesuatu yang diinginkan dan dikehendaki manusia, niscaya aturan dunia akan menjadi kacau, sebab keinginan-keinginan manusia itu berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Di lain pihak, seharusnya kebenaran itu menjadi sesuatu yang diikuti, dan seharusnya manusia itu tunduk kepada kebenaran.

Menurut pendapat lainnya lagi, yang dimaksud dengan ٱلْحَقُّ adalah Al Qur`an. Maksudnya, seandainya Al Qur`an diturunkan dengan membawa apa-apa yang diinginkan oleh manusia, niscaya langit dan bumi akan binasa.[540]

وَمَن فِيهِنَّ *"Dan semua yang ada di dalamnya,"* merupakan sebuah isyarat yang ditujukan kepada makhluk yang berakal, yaitu malaikat yang ada di langit, dan manusia dan jin yang ada di bumi. Inilah pendapat

---

[539] *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (11/244).

[540] Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (11/244) dan Abu Hayyan (6/414). Abu Hayyan memastikan bahwa yang dimaksud dengan ٱلْحَقُّ dalam ayat ini adalah ٱلْحَقُّ yang disebutkan dalam firman Allah, بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ *"Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka."*

Abu Hayyan berkata, "Seandainya Islam dan Tauhid yang dibawa oleh Rasul itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya ia akan berubah menjadi kemusyrikan, dan Allah akan mendatangkan kiamat, membinasakan dunia, dan tidak akan menangguhkannya."

yang dikemukakan oleh Al Mawardi.

Al Kalbi berkata, "Maknanya adalah, وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ خَلْقٍ (dan apa-apa yang ada di antara keduanya, yaitu makhluk)." Ini adalah *qira`ah* Ibnu Mas'ud, لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا *"Pasti binasalah langit dan bumi ini, dan apa-apa yang ada di antara keduanya." Qira`ah* Ibnu Mas'ud ini sesuai dengan penakwilan Al Kalbi di atas. *Qira`ah* Ibnu Mas'ud ini juga mencakup makhluk yang berakal dan makhluk yang tidak berakal, yaitu hewan dan benda.

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa zhahir Al Qur`an mendukung *qira`ah* mayoritas ulama yang menyatakan binasanya makhluk yang berakal saja. Sebab makhluk yang tidak berakal itu mengikuti makhluk yag berakal, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Jika berdasarkan kepada pendapat (mayoritas ulama) ini, maka kebinasaan yang terjadi pada makhluk yang ada di langit, yaitu malaikat, adalah karena mereka dijadikan sebagai Tuhan padahal mereka adalah makhluk, juga karena dijadikan sebagai sesuatu yang diibadahi padahal mereka adalah makhluk yang beribadah. Sedangkan kebinasaan yang menimpa manusia, wujudnya ada dua bentuk, yaitu: (1) karena mereka mengikuti hawa nafsu yang merupakan hal yang membinasakan, dan (2) karena mereka menyembah selain Allah, yang merupakan kekufuran.

Adapun kebinasaan makhluk lain yang tidak berakal, itu terjadi karena mereka terkena dampak dari kebinasaan yang menimpa makhluk yang berakal. Pasalnya, mereka adalah makhluk yang diatur oleh makhluk yang berakal, sehingga kebinasaan yang menimpa makhluk pengatur pun akan menimpa mereka.[541]

بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِمْ *"Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Qur`an) mereka,"* maksudnya adalah,

---

[541] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/103). Semua keterangan tersebut diriwayatkan darinya.

sesuatu yang mengandung kehormatan dan kemuliaan mereka.[542] Inilah pendapat yang dikatakan oleh As-Suddi dan Sufyan.

Qatadah berkata, "Maksudnya, sesuatu yang mengandung berita tentang pahala dan siksa yang diperuntukkan bagi mereka."[543]

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, penjelasan kebenaran dan berita tentang apa-apa yang mereka perlukan dalam urusan agama."[544]

فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ maksudnya adalah tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Firman Allah:

أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٧٢﴾

***"Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 72)**

Firman Allah SWT, أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا *"Atau kamu meminta upah kepada mereka?"* maksudnya adalah, upah atas apa yang engkau bawa untuk mereka.[545] Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Al Hasan dan lainnya.

فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ *"Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik."*

---

[542] Lih. pendapat ini dalam *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (4/478) dan *Tafsir Al Mawardi* (3/103).

[543] *Ibid.*

[544] *Ibid.*

[545] *Atsar* dari Al Hasan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir (5/478) dan *An-Nuhas* dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/479).

Hamzah, Al Kisa`i, Al A'masy, dan Yahya bin Watsab membaca firman Allah itu dengan lafazh خَرَاجًا —yakni dengan tambahan huruf *alif*—.[546] Sedangkan yang lain membacanya tanpa tambahan huruf *alif*.

Mereka semua membaca firman Allah فَخَرَاجُ dengan redaksi tersebut, kecuali Ibnu Amir dan Abu Haiwah, dimana keduanya membaca tanpa huruf *alif*.[547]

Makna firman Allah tersebut adalah, atau kamu meminta rezeki kepada mereka, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik.

وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ *"Dan Dia adalah Pemberi rezeki yang paling baik,"* maksudnya adalah, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan rezeki seperti rezeki yang diberikan-Nya, dan tak ada seorang pun yang dapat memberikan nikmat seperti nikmat yang diberikan-Nya.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, pahala yang Allah berikan kepadamu atas ketaatanmu kepada-Nya dan pengabulan doa yang engkau panjatkan kepada-Nya adalah lebih baik daripada harta duniawi. Mereka pernah menawarkan harta kepadamu hingga engkau menjadi sosok terpandang di kalangan suku Quraisy, namun engkau tidak mengambil tawaran mereka itu.

Al Hasan mengatakan bahwa makna *Al Kharj* dan *Al Kharaaj* adalah sama, hanya saja perbedaan redaksi lebih disukai. Inilah yang dikemukakan oleh Al Akhfasy.

Abu Hatim berkata, "*Al Kharj* adalah upah. *Al Kharaj* adalah pemberian."[548]

Al Mubarrad berkata, "*Al Kharj* adalah *mashdar*, sedangkan *Al*

---

[546] *Qira`ah* dengan tambahan huruf *alif* ini merupakan *qira`ah mutawatir* seperti yang dijelaskan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 138).

[547] *Qira`ah* tanpa huruf *alif* (فَخَرْجُ) adalah *qira`ah mutawatir*. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

[548] Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (4/479).

Kharaaj adalah *ism*."

An-Nadhr bin Syumail berkata, "Aku bertanya kepada Amr bin Al Ala` tentang perbedaan antara *Al Kharj* dan *Al Kharaaj*. Dia menjawab, '*Al Kharaaj* adalah upah yang wajib atasmu, sedangkan *Al Kharj* adalah apa yang engkau sumbangkan'. Diriwayatkan bahwa *Al Kharj* adalah sesuatu yang diambil dari manusia, sedangkan *Al Kharaaj* adalah seesuatu yang diambil dari tanah (pajak)."

Pendapat yang pertama disebutkan oleh Ats-Tsa'labi, sedangkan yang kedua disebutkan oleh Al Mawardi.

Firman Allah:

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَٰطِ لَنَـٰكِبُونَ ﴿٧٤﴾

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan (yang lurus)." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 73-74)**

Firman Allah SWT, وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ *"Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus,"* maksudnya adalah, agama yang lurus. Kata صِرَٰطٍ menurut terminologi adalah jalan. Dalam hal ini, agama dinamakan jalan, sebab ia menggiring penganutnya ke surga. Ia adalah jalan yang menyampaikan ke sana.

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ *"Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat,"* maksudnya adalah, kebangkitan.

عَنِ ٱلصِّرَٰطِ لَنَٰكِبُونَ *"Benar-benar menyimpang dari jalan (yang lurus)."* Menurut satu pendapat, ini menyimpang dari jalan yang lurus adalah perumpamaan yang pertama. Menurut pendapat lain, mereka menyimpang dari jalan menuju surga, hingga mereka sampai ke neraka. Kalimat, نَكَبَ عَنْ طَرِيْقٍ-يَنْكُبُ-نُكُوْبًا (seseorang menyimpang darinya dan condong kepada lainnya). Oleh karena itu, kalimat, نَكَبَتِ الرِّيْحُ berarti angin itu terbagi ke beberapa arah, dan kalimat شَرُّ الرِّيْحِ النُّكْبَاءُ berarti angin terburuk adalah topan.

Firman Allah:

۞ وَلَوْ رَحِمْنَٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا۟ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾

"Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka."

(Qs. Al Mu'minuun [23]: 75)

Firman Allah SWT, وَلَوْ رَحِمْنَٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ *"Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami,"* maksudnya adalah, seandainya Kami mengembalikan mereka ke alam dunia dan tidak memasukan mereka ke dalam neraka, dan sendainya Kami memberikan anugerah kepada mereka.

لَّلَجُّوا۟ فِى طُغْيَٰنِهِمْ *"Benar-benar mereka akan terus menerus dalam keterlaluan mereka,"* As-Suddi berkata, "Maksudnya, dalam kemaksiatan mereka."

يَعْمَهُونَ, terombang-ambing. Al A'masy berkata, "Makna يَعْمَهُونَ adalah terombang-ambing."

Ibnu Juraij berkata, “Firman Allah SWT, وَلَوْ رَحِمْنَٰهُمْ *'Andaikata mereka Kami belas kasihani'*, maksudnya adalah, di alam dunia.

وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ *'Dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami,'* maksudnya adalah masa paceklik dan kelaparan.

لَّلَجُّوا *'Benar-benar mereka akan terus-menerus,”* maksudnya adalah, terus menerus.

فِي طُغْيَٰنِهِمْ *'Dalam keterlaluan mereka,'* maksudnya adalah, dalam kesesatan dan pelanggaran mereka. يَعْمَهُونَ yakni terombang-ambing.”

Firman Allah:

وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan adzab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan (juga) tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan diri.”
(Qs. Al Mu`minuun [23]: 76)

Firman Allah SWT, وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ *“Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan adzab kepada mereka.”* Adh-Dhahhak berkata, “Maksudnya adalah kelaparan.”

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah penyakit, kebutuhan dan kelaparan. Menurut pendapat lain, maksudnya adalah pembunuhan dan kelaparan.

فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ *“Maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka,”* maksudnya adalah, mereka tidak tunduk.

وَمَا يَتَضَرَّعُونَ *“Dan (juga) tidak memohon (kepada-Nya) dengan*

merendahkan diri," maksudnya adalah, mereka tidak memohon kepada Allah dengan khusyuk pada musibah yang menimpa mereka.

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan kisah Tsumamah bin Atsal saat ditawan oleh pasukan (kaum muslimin), kemudian dia masuk Islam, sehingga Rasulullah SAW pun melepaskannya. Dia kemudian menetap di antara Makkah dan Al Mirrah. Dia berkata, 'Demi Allah, tidak akan ada sebiji gandum pun yang akan sampai kepada kalian, hingga Rasulullah SAW mengizinkannya'. Allah SWT kemudian mengadzab orang-orang Quraisy dengan paceklik dan kelaparan, hingga mereka memakan bangkai, anjing dan *Ihliz.*" Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, "Apakah *Ihliz* itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Mereka mengambil bulu domba dan bulu unta, kemudian mereka membasahinya dengan darah, kemudian memanggangnya dan memakannya. Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah SAW, 'Aku mohon padamu (karena) Allah dan kasih sayang, bukankah engkau mengaku bahwa Allah mengutusmu sebagai rahmat bagi semesta alam?' Rasulullah SAW menjawab, '*Benar.*' Abu Sufyan berkata, 'Demi Allah, aku tidak melihatmu melainkan engkau telah membunuh para orangtua dengan pedang dan anak-anak dengan kelaparan'. Maka turunlah firman Allah, ۞ وَلَوْ رَحِمْنَٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا۟ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ '*Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka'.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 75)[549]

---

[549] Lih. *Asbab An-Nuzul,* karya Al Wahidi (hal. 234) dan *Tafsir Ath-Thabari* (18/34).

Firman Allah:

حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

"Hingga apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu tempat adzab yang amat sangat, (di waktu itulah) tiba-tiba mereka menjadi putus asa." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 77)**

Firman Allah SWT, حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ *"Hingga apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu tempat adzab yang amat sangat."* Ikrimah berkata, "Pintu ini adalah salah satu pintu neraka Jahanam. Di pintu ini terdapat empat ratus ribu orang penjaga yang bermuka hitam, panjang kuku-kukunya, dan kasih sayang telah dicabut dari dalam hatinya. Apabila mereka sampai di pintu itu, Allah *Azza wa Jalla* akan membukakan pintu itu untuk mereka."[550]

Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud dengan pintu tersebut adalah, pembunuhan mereka dengan pedang pada perang Badar."[551]

Mujahid berkata, "Yang dimaksud dengan pintu tersebut adalah masa paceklik yang menimpa mereka, hingga mereka memakan *ihliz* karena kelaparan."[552]

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan pintu tersebut adalah penaklukan kota Makkah.

---

[550] *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/120).
[551] Lih. *atsar* ini dalam *Tafsir Ath-Thabari* (18/35) dan *Tafsir Al Mawardi* (3/103).
[552] *Ibid.*

إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ *"(Di waktu itulah) tiba-tiba mereka menjadi putus asa,"* maksudnya adalah, putus asa dan bingung, tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan, seperti orang yang putus asa akan adanya jalan keluar, juga seperti orang yang putus asa akan adanya kebaikan. Hal ini sudah dikupas dalam surah Al An'aam.[553]

Firman Allah:

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

***"Dan Dia-lah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 78)**

Firman Allah SWT, وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ *"Dan Dia-lah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran."* Dalam ayat ini, Allah SWT mengenalkan kepada mereka nikmat-Nya yang banyak dan kekuasaan-Nya yang sempurna.

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ *"Amat sedikitlah kamu bersyukur,"* maksudnya adalah, kalian sedikit sekali beryukur. Menurut satu pendapat, maksudnya kalian tidak bersyukur sama sekali.

Firman Allah:

وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾

---

[553] Lih. tafsir surah Al An'aam, ayat 44.

"Dan Dia-lah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini dan kepada-Nyalah kamu akan dihimpunkan."
(Qs. Al Mu`minuun [23]: 79)

Firman Allah SWT, وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ *"Dan Dia-lah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini,"* maksudnya adalah, mengadakan, mengembangbiakkan, dan menciptakan kalian.

وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ *"Dan kepada-Nyalah kamu akan dihimpunkan,"* maksudnya adalah, dikumpulkan untuk menerima balasan.

Firman Allah:

وَهُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَٰفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾ بَلْ قَالُوا۟ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوٓا۟ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾

"Dan Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia-lah

yang (mengatur) pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang dahulu kala. Mereka berkata, 'Apakah betul, apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang-belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman (dengan) ini dahulu, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala!' Katakanlah, 'Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?' Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah'. Katakanlah, 'Maka apakah kamu tidak ingat?' Katakanlah, 'Siapakah yang Empunya langit yang tujuh dan yang Empunya Arsy yang besar?' Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah'. Katakanlah, 'Maka apakah kamu tidak bertakwa?' Katakanlah, 'Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (adzab)-Nya, jika kamu mengetahui?' Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah'. Katakanlah, '(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kamu ditipu'?" **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 80-89)**

Firman Allah SWT, وَهُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَٰفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ *"Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang (mengatur) pertukaran malam dan siang,"* maksudnya adalah, Allah SWT menjadikan malam dan siang itu berbeda. Contohnya adalah kalimat, لَكَ الأَجْرُ وَالصِّلَةُ (engkau mendapatkan pahala dan anugerah), yakni sesungguhnya engkau akan diberikan pahala dan anugerah. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Al Farra`.[554]

---

[554] Redaksi Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur'an* (2/240) adalah, "Firman Allah SWT,

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan perbedaan malam dan siang adalah kurangnya salah satunya dan lebihnya lainnya.[555]

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan perbedaan malam dan siang adalah (perbedaan) dalam hal terang dan gelapnya.

Menurut pendapat yang lain lagi, yang dimaksud dengan perbedaan malam dan siang adalah berulangnya siang setelah malam dan malam setelah siang.[556]

Dalam hal ini, terdapat kemungkinan adanya pendapat kelima, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbedaan antara siang dan malam adalah perbedaan di antara keduanya dalam hal kebahagiaan dan kesengsaraan, dan kesesatan dan petunjuk.[557]

أَفَلَا تَعْقِلُونَ "*Maka apakah kamu tidak memahaminya?*" maksudnya adalah, memahami essensi kekuasan, ketuhanan dan keesaan-Nya, dan bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya dari makhluk-Nya, dan bahwa Dia kuasa untuk membangkitkan (mereka setelah kematian).

Setelah itu, Allah SWT mencela ucapan mereka dan memberitahukan bahwa mereka, قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝ قَالُوٓا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ "*Mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang dahulu kala. Mereka berkata, 'Apakah betul, apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan'?*" Hal ini tidak akan terjadi dan tidak pernah terbayangkan.

وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ '*Dan Dialah yang (mengatur) pertukaran malam dan siang.*' Allah berfirman, 'Dialah yang menjadikan malam dan siang berbeda. (Susunan firman Allah ini) seperti engkau berkata dalam sebuah perkataan: *Laka Al Ajru wa Ash-Shillatu* (engkau mendapatkan pahala dan anugerah), yakni sesungguhnya engkau akan diberikan pahala dan anugerah."

[555] Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/104).

[556] *Ibid.*

[557] *Ibid.*

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَـٰذَا مِن قَبْلُ *"Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman (dengan) ini dahulu,"* maksudnya adalah, sebelum kedatangan Muhammad, dan kami tidak menilainya benar-benar ada.

إِنْ هَـٰذَآ maksudnya adalah, ini tidak lain.

إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ *"Hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala,"* maksudnya adalah, kebatilan dan kebohongan mereka. Semua ini sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Allah SWT berfirman, قُلْ *"Katakanlah,"* wahai Muhammad, sebagai jawaban atas apa yang mereka katakan, قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ *"Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya."* Dalam ayat ini, Allah SWT memberitahukan tentang ketuhanan-Nya, keesaan-Nya, kerajaan-Nya yang tidak akan pernah hilang, dan kekuasaan-Nya yang tidak akan berubah. Maka, سَيَقُولُونَ لِلَّهِ *"Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah'."* Mereka pasti akan mengatakan demikian.

قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ *"Katakanlah, 'Maka apakah kamu tidak ingat'?"* maksudnya adalah, apakah kalian tidak mau menerima nasihat dan mengetahui bahwa Dzat yang mampu untuk menciptakan yang demikian itu pertama kali, pasti Dia mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ *"Katakanlah, 'Siapakah yang Empunya langit yang tujuh dan yang Empunya Arsy yang besar?' Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah'. Katakanlah, 'Maka apakah kamu tidak bertakwa'?"* maksudnya adalah, apakah kalian tidak merasa takut karena telah menetap sesuatu yang tidak kalian sukai kepada Dzat-Ku, dimana kalian mengaku bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan-Ku, sedangkan kalian sendiri tidak menyukai anak-anak perempuan.

قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ *"Katakanlah, 'Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu',"* maksudnya adalah,

langit dan apa yang ada di atasnya serta apa yang ada di antaranya, juga bumi dan apa yang ada di bawahnya serta apa yang ada di antaranya. Yang hanya mengetahui hal itu adalah Allah SWT.

Mujahid berkata, "Yang dimaksud dari firman Allah, مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ *'kekuasaan atas segala sesuatu,'* adalah perbendaharaan segala sesuatu'."[558]

Adh-Dhahhak berkata, "Yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap segala sesuatu."[559] Kata مَلَكُوت adalah sifat *mubalaghah* (hyperbola) seperti الْجَبَرُوت. Hal ini telah dijelaskan dalam tafsir surah Al An'aam.[560]

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ *"Sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (adzab)-Nya,"* maksudnya adalah, dapat mencegah dan tidak dapat dicegah.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah يُجِيرُ adalah membuat aman siapa saja yang dikehendaki-Nya, sedangkan makna, وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ adalah tidak membuat aman siapa saja yang dibuat takut oleh-Nya.

Selanjutnya menurut satu pendapat, hal ini terjadi di dunia. Maksudnya, barang siapa yang Allah kehendaki kebinasaan dan ketakutannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencegah itu. Barang siapa yang Allah hendak menolong dan membuatnya aman, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolak itu.[561] Menurut pendapat lain, hal ini terjadi di akhirat. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang dapat mencegah hak orang yang berhak menerima pahala, dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegah siksaan bagi orang yang berhak menerima siksaan.

فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ *"(Kalau demikian), maka dari jalan manakah*

---

[558] *Atsar* dari Mujahid ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (18/38) dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/104).
[559] *Atsar* dari Adh-Dhahak ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/104).
[560] Lih. tafsir surah Al An'aam, ayat 75.
[561] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/104).

kamu ditipu?" maksudnya adalah, bagaimana mungkin kalian akan ditipu dan dipalingkan dari ketaatan dan mentauhidkan-Nya. Atau, bagaimana mungkin terbayang oleh kalian bahwa kalian mempersekutukan sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudharat dengan-Nya. Sebab kata *As-Sihr* itu membayangkan (mengimajinasikan). Hal ini merupakan protes yang diajukan kepada bangsa Arab yang mengakui adanya Sang Pencipta.

Abu Umar membaca firman Allah tersebut dengan lafazh سَيَقُولُونَ اللهُ (mereka akan menjawab: Allah) di dua ayat yang terakhir itu.[562] Ini merupakan *qira`ah* para penduduk Irak. Sedangkan yang lain membacanya dengan lafazh لِلَّهِ *"Kepunyaan Allah."*

Untuk ayat yang pertama, tidak ada silang pendapat bahwa lafazh لِلَّهِ *"Kepunyaan Allah,"* merupakan jawaban bagi firman-Nya, قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ *"Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya."* Dalam hal ini perlu diketahui bahwa, tatkala huruf *lam* disebutkan pada lafazh, لِّمَنِ, maka huruf *lam* pun harus disebutkan kembali pada jawabannya. Tidak ada silang pendapat juga bahwa huruf *lam* itu ditulis tanpa disertai huruf *alif.*

Adapun orang-orang yang membacanya dengan lafazh سَيَقُولُونَ اللهُ (di dua ayat yang terakhir), karena pertanyaan yang diajukan di dua ayat terakhir itu tidak menggunakan huruf *lam*, sehingga jawabannya pun sesuai dengan pertanyaan. Oleh karena itu, mereka membaca dengan lafazh لِّمَنِ pada ayat yang pertama, karena pertanyaannya menggunakan huruf *lam.*

Sementara kalangan orang yang membacanya dengan lafazh لِلَّهِ pada dua ayat yang terakhir, padahal pada pertanyaan tidak ada huruf *lam*, itu karena makna firman Allah, قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ *"Katakanlah, 'Siapakah yang Empunya langit yang tujuh dan*

---

[562] *Qira`ah* Abu Amr itu merupakan *qira`ah sab'ah mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (1/709) dan *As-Sab'ah*, karya Ibnu Mujahid (2/442).

yang empunya Arsy yang besar'?" adalah قُلْ لِمَنْ رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ *"Katakanlah, 'Kepunyaan siapakah kepemilikan langit yang tujuh dan kepemilikan Arsy yang besar'?"* Oleh karena itu, jawabannya, لِلَّهِ *"Kepunyaan Allah,"* karena diperkirakan ada huruf *lam* untuk pertanyaan. Dalam hal ini, alasan untuk jawaban yang ketiga adalah seperti alasan untuk jawaban yang kedua.

Ayat-ayat ini menunjukkan tentang dibolehkannya berdebat dengan orang-orang kafir dan mengemukakan argumentasi kepada mereka. Hal ini sudah dijelaskan dalam tafsir surah Al Baqarah. Aku juga telah menjelaskan bahwa Dzat yang pertama kali melakukan pembentukan, pengadaan, dan penciptaan adalah Dzat yang berhak menjadi Tuhan dan berhak untuk disembah.

Firman Allah:

بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾

"Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada Tuhan beserta-Nya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu, yang mengetahui semua yang gaib dan semua

yang nampak, maka Maha Tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 90-92)

Firman Allah SWT, بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِٱلْحَقِّ *"Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada mereka,"* maksudnya adalah, perkataan yang benar, bukan perkataan yang dikemukakan orang-orang kafir itu, yaitu pernyataan yang menyatakan adanya sekutu (bagi Allah) dan tidak adanya hari kebangkitan setelah kematian.

وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ *"Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta,"* maksudnya adalah, perkataan mereka yang menyatakan bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ *"Allah sekali-kali tidak mempunyai anak,"* مِن di sini berfungsi sebagai *shilah.*

وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ *"Dan sekali-kali tidak ada Tuhan (yang lain) beserta-Nya,"* مِن di sini berfungsi sebagai tambahan.[563] Perkiraan maknanya adalah, مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا كَمَا زَعَمْتُمْ وَلَا كَانَ مَعَهُۥ إِلَٰهٌ فِيْمَا خَلَقَ (Allah sekali-kali tidak mempunyai anak sebagaimana anggapan kalian, dan sekali-kali tidak ada Tuhan [yang lain] beserta-Nya pada apa-apa yang diciptakan-Nya) Dalam firman Allah ini terdapat kata atau kalimat yang dibuang. Maknanya adalah, seandainya ada Tuhan-Tuhan yang lain bersama Allah, niscaya masing-masing tuhan itu akan menciptakan makhluknya sendiri-sendiri.

وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *"Dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain,"* maksudnya adalah, niscaya sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain, tuhan yang kuat

---

[563] Di beberapa tempat dalam pembahasan terdahulu, telah kami jelaskan ketidak benaran pendapat yang mengatakan adanya huruf *zaa'idah* di dalam Al Qur'an. Dalam susunan kalimat seperti ini, yang dimaksud dari مِن tersebut adalah untuk memberikan penegasan yang sangat tentang tidak adanya sekutu bagi Allah.

akan menuntut tuhan yang lemah sebagaimana kebiasaan yang terjadi di antara raja-raja, dan tuhan yang lemah pun tidak berhak menjadi Tuhan.

Firman Allah SWT yang menunjukkan tidak adanya sekutu bagi Allah ini menunjukkan tidak adanya anak bagi-Nya. Sebab, anak itu merupakan pesaing ayah dalam hal kekuasaan, tak ubahnya sekutu yang menjadi pesaing bagi seseorang yang disekutuinya.

سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ *"Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu,"* maksudnya adalah, dari anak dan sekutu.

عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ *"Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan."* Ini merupakan penstasbihan dan penyucian.

Nafi', Abu Abu Bakar, Hamzah dan Al Kisa'i membaca lafazh عَٰلِمِ dengan lafazh عَالِمُ —yakni dengan harakat dhammah— karena lafazh عَالِمُ tersebut dijadikan sebagai awal kalimat yang baru.[564] Maksudnya, هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ (Dia Maha mengetahui semua yang gaib). Sedangkan yang lain membacanya dengan harakat kasrah pada huruf *mim*, yakni عَٰلِمِ, karena lafazh tesebut dijadikan sebagai sifat bagi lafazh ٱللَّهِ. Ruwais meriwayatkan dari Ya'qub bahwa lafazh عَٰلِمِ itu dibaca kasrah apabila *qira'ah*-nya dibaca *washal*, dan dibaca *rafa'* (عَالِمُ) apabila lafazh tersebut dijadikan sebagai awal pembicaraan.

---

[564] *Qira'ah* dengan harakat dhammah pada huruf *mim* (عَالِمُ) adalah termasuk *qira'ah mutawatir* seperti yang dijelaskan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 147).

Firman Allah:

قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾

"Katakanlah, 'Ya Tuhanku, jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku adzab yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zhalim'." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 93-94)**

Allah SWT mengajarkan kepada beliau tentang doa yang dapat mereka panjatkan, yakni lewat firman Allah, "Katakanlah, 'Tuhanku'," maksudnya adalah, wahai Tuhanku, jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku adzab yang diancamkan kepada mereka.

فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ *"Ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zhalim,"* saat adzab itu menimpa mereka, akan tetapi keluarkanlah aku dari mereka.

Menurut satu pendapat, seruan itu merupakan sebuah sisipan, dan مَـا yang terdapat pada lafazh إِمَّا adalah مَا tambahan.

Menurut pendapat lain, asal lafazh إِمَّا adalah إِنْ مَـا, dimana إِنْ adalah *syarath*, مَـا juga *syarath*, sehingga menyatulah dua *syarath* yang berfungsi untuk memberikan penguatan. Jawabnya adalah firman Allah, فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ *"Ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zhalim,"* maksudnya adalah, jika engkau hendak menghukum mereka, maka keluarkanlah aku dari kalangan mereka. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa, Rasulullah SAW sudah mengetahui bahwa Allah tidak akan menjadikan dirinya di antara orang-orang yang zhalim saat adzab menimpa mereka. Namun demikian, Allah SWT memerintahkan beliau untuk memanjatkan doa dan permohonan ini, agar

pahala beliau menjadi kian besar dan beliau pun senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan.

Firman Allah:

وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَـٰدِرُونَ ﴿٩٥﴾

"Dan sesungguhnya Kami benar-benar Kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang Kami ancamkan kepada mereka." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 95)**

Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan peringatan bahwa sesuatu yang berseberangan dengan apa yang telah diketahui adalah perkara yang sudah ditakdirkan. Allah SWT telah memperlihatkan hal itu kepada mereka dalam bentuk kelaparan dan kekalahan. Namun Allah SWT masih menyelamatkan beliau dan orang-orang yang beriman kepada beliau dari peristiwa tersebut.

Firman Allah:

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾

"Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan."
(Qs. Al Mu`minuun [23]: 96)

Firman Allah SWT, ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ *"Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik."* Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan untuk memberikan maaf dan melakukan hal-hal yang

terpuji. Perlu dimaklumi bahwa sesuatu yang telah ditetapkan untuk umat Islam ini, akan tetap eksis dan berlaku di kalangan mereka untuk salama-lamanya. Sedangkan sesuatu yang berupa tidak memerangi orang-orang kafir, tidak mengganggu mereka, dan memberikan maaf kepada mereka, semua itu telah di-*nasakh* oleh ayat-ayat yang memerintahkan untuk memerangi mereka.[565]

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ "*Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan*," maksudnya adalah, kemusyrikan dan kebohongan. Firman Allah ini menunjukkan bahwa ayat ini merupakan ayat tentang perdamaian. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

"Dan Katakanlah, 'Ya Tuhanku Aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syetan. Dan Aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku'."
(Qs. Al Mu`minuun [23]: 97-98)

Firman Allah SWT, وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ "*Dan Katakanlah, 'Ya Tuhanku Aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syetan'.*"

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

---

[565] Pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini dan ayat-ayat yang sejenis dengan ayat ini telah di-*nasakh* oleh ayat yang memerintahkan untuk berperang, adalah pendapat yang jauh dari kebenaran. Pasalnya, tidak ada pertentangan apa pun di antara kedua ayat ini pada tataran hakikat dan realitasnya.

Pertama: Firman Allah SWT, مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ *"Dari bisikan-bisikan syetan."* Kata هَمَزَات adalah bentuk jamak dari الْهَمْزَة. Menurut bahasa, الْهَمْز adalah bisikan dan dorongan. Misalnya adalah, هَمَزَهُ, لَمَزَهُ dan نَخَصَهُ, yakni dia mendorongnya.[566]

Al-Laits berkata, "Kata الْهَمْز adalah perkataan yang disampaikan dari arah belakang tengkuk, sedangkan اللَّمْز adalah perkataan yang disampaikan dalam keadaan berhadap-hadapan."

Syetan membisiki anak cucu Adam, dan ia menyampaikan bisikan itu ke dalam hati mereka. Itulah yang dimaksud dari firman Allah, أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ *"Aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syetan,"* maksudnya adalah, bisikan-bisikan syetan yang menyibukkan hati untuk mengingat Allah SWT.

Dalam hadits disebutkan, "Rasulullah SAW senantiasa memohon perlindungan dari bisikan, kesombongan, dan syair syetan."[567]

Al Haitsam berkata, "Apabila seseorang menyamarkan dan memelankan perkataannya, maka itu disebut الْهَمْس. Singa disebut هَمُوس (yang samar atau pelan), karena ia berjalan dengan pelan sambil mengendap-endap, sehingga suara langkahnya tidak dapat didengar."

Hal ini sudah dijelaskan dalam tafsir surah Thaahaa.[568]

Kedua, Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya dan orang-orang yang beriman agar meminta perlindungan dari bisikan-bisikan syetan, berupa bangkitnya api kemarahan yang dapat menyebabkan manusia tidak mampu

---

[566] Lih. *Ash-Shihah* (3/902) dan *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (4/484). Sementara dalam *Al Barh Al Muhith* (6/416) dinyatakan, "*Al Hamz* adalah bisikan dan dorongan yang dilakukan baik dengan kekuasaan maupun dengan lainnya."

[567] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pengobatan, bab no. 19, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa-doa, bab no. 93, Malik dalam pembahasan tentang syair (2/950) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/181).

[568] Lih. tafsir surah Thaahaa, ayat 108.

mengendalikan diri saat hal ini terjadi. Nampaknya, bangkitnya api kemarahan inilah yang saat itu tengah mendera orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir, sehingga kedua belah pihak saling berpaling satu sama lain. Dengan demikian, sesuatu yang dimaksud agar meminta perlindungan darinya adalah bisikan-bisikan dan bangkitnya api kemarahan yang bersumber dari syetan. Hal ini telah dijelaskan secara lengkap dalam tafsir surah Al A'raaf,[569] juga di awal kitab ini.

Diriwayatkan dari Ali bin Harb bin Muhammad Ath-Tha'i: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad bin Hibban, bahwa Khalid pernah meruqyah di malam hari, kemudian dia menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau lalu memerintahkannya agar berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan dan hukuman-Nya, dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dari bisikan-bisikan syetan, dan dari kedatangan mereka (kepadaku).[570]

Dalam kitab Abu Daud, Umar berkata, "Bisikan syetan adalah *Al Muutah.*"

Ibnu Majah berkata, "*Al Muutah* adalah gila. Memohon perlindungan juga (dianjurkan) dari gila dan tipu daya."

Qira'ah Ubai adalah, رَبِّ عَائِذًا بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ وَعَائِذًا بِكَ أَنْ يَحْضُرُوْنَ "*Ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syetan dan aku berlindung kepadamu dari kedatangan mereka kepadaku,*"[571] yakni mereka bersamaku dalam urusan-urusanku. Sebab apabila mereka bersama manusia, maka mereka bersiap untuk menghembuskan bisikan. Tapi apabila mereka tidak datang, maka tidak ada bisikan.

---

[569] Lih. tafsir surah Al A'raaf, ayat 200.

[570] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pengobatan, bab no. 19.

[571] *Qira'ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/252).

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan: Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

'*Sesungguhnya syetan-syetan itu mendatangi salah seorang di antara kalian ketika melakukan segala sesuatu dari urusannya, hingga mereka mendatanginya ketika makan. Apabila suapan terjatuh dari salah seorang di antara kalian, maka dia hendaknya membuang kotoran yang ada padanya, kemudian memakannya dan tidak meninggalkannya untuk syetan. Apabila dia selesai makan, maka dia hendaknya menjilat jari-jemari tangannya, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui pada makanan yang manakah keberkahan itu berada*'."[572]

Firman Allah:

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

"(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia), agar aku berbuat amal

[572] HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (3/1607).

yang shalih terhadap yang telah aku tinggalkan'. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 99-100)

Firman Allah SWT, حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ *"(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia)'."* Allah SWT mengembalikan firman-Nya pada pembicaraan tentang orang-orang yang musyrik. Yakni, mereka berkata, أَءِذَا مِتْنَا .... إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ *"Apakah betul, apabila kami telah mati ... ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala!"* Setelah itu Allah SWT mengemukakan argumentasi kepada mereka, dan mengingatkan mereka akan kekuasan-Nya atas segala sesuatu.

Selanjutnya Allah SWT berfirman, "Mereka bersikeras atas hal itu, hingga apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, maka dia akan meyakini bahwa dirinya sesat dan dia pun dapat melihat dengan jelas terhadap malaikat yang akan mencabut nyawanya." Hal ini sebagaimana Allah berfirman, وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ *"Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir."* (Qs Al Anfaal [8]: 50)

قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ *"Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia)."* Dia berharap dikembalikan ke dunia agar dapat melakukan amal shalih terhadap apa-apa yang ditinggalkannya. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa terkadang perkataan itu dikatakan kepada diri sendiri. Sebab Allah SWT berfirman, وَيَقُولُونَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ *"Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, 'Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu'?"* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 8)

Adapun firman Allah, ٱرْجِعُونِ *"Kembalikanlah aku (ke dunia),"*

merupakan sebuah ungkapan) yang dia kemukakan kepada Tuhannya, namun dia tidak mengatakan, ارْجِعْنِي (kembalikanlah aku). Kata أَرْجِعُونِ ini diungkapkan karena dia mengagungkan lawan bicaranya.[573]

Menurut satu pendapat, pada awalnya mereka meminta tolong kepada Allah *Azza wa Jalla.* Seorang pembicara mereka berkata, "Ya Tuhan." Setelah itu, dia kembali berbicara kepada malaikat. Dia berkata, أَرْجِعُونِ إِلَى الدُّنْيَا "*Kembalikanlah aku ke dunia.*"[574] Inilah pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Juraij.

Menurut pendapat lain, lafazh أَرْجِعُونِ "*Kembalikanlah aku (ke dunia),*" mengandung makna pengulangan. Yakni, kembalikanlah aku, kembalikanlah aku, dan seterusnya. Al Muzani menjelaskan makna firman Allah SWT, أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ "*Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka,*" (Qs. Qaaf [50]: 24) Al Muzani berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah lemparkanlah, lemparkanlah."

Adh-Dhahhak berkata, "Yang dimaksud oleh firman Allah tersebut adalah orang-orang yang musyrik."[575]

Menurut saya (Al Qurthubi): Permintaan agar dikembalikan (ke dunia) itu tidak hanya dikemukakan oleh orang yang kafir saja, akan tetapi dikemukakan juga orang-orang yang beriman. Hal ini seperti tertera di akhir surah Al Munaafiquun, sebagaimana yang akan dipaparkan nanti.

Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang tidak akan mati sampai dia mengetahui dengan pasti apakah dia termasuk kekasih Allah atau termasuk musuh Allah. Seandainya tidak begitu, tentu mereka tidak akan meminta dikembalikan ke alam dunia. Mereka semua akan mengetahui hal itu sebelum kematian dan sebelum mereka merasakannya.

---

[573] Lih. *Ma'ani Al Qur'an,* karya An-Nuhas (4/484) dan *Tafsir Ibnu Athiyyah* (11/523).

[574] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah pada sumber yang telah disebutkan sebelumnya.

[575] *Atsar* dari Adh-Dhahhak ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/253).

Firman Allah SWT, لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا *"Agar Aku berbuat amal shalih."* Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah.

فِيمَا تَرَكْتُ *"Terhadap yang telah aku tinggalkan"*, maksudnya adalah, terhadap sesuatu yang aku sia-siakan dan tidak aku lakukan, yakni ketaatan."

Menurut satu pendapat, makna firman Allah, فِيمَا تَرَكْتُ *"Terhadap yang telah aku tinggalkan,"* adalah terhadap sesuatu yang aku tinggalkan, yaitu harta, dimana aku akan mensedekahkannya.

Lafazh لَعَلَّ itu mengandung unsur keragu-raguan, sebab orang yang meminta agar dikembalikan ke dunia itu yakin bahwa dirinya akan disiksa. Dalam hal ini, dia berusaha mempersiapkan dirinya untuk mengerjakan amal shalih. Hal ini merupakan sebuah kepastian dan bukan merupakan keragu-raguan. Dengan demikian, ada kemungkinan keragu-raguan tersebut adalah keragu-raguan akan dikembalikan ke alam dunia, atau keragu-raguan akan mendapatkan taufik. Maksudnya, aku akan mengerjakan amal shalih jika Engkau memberikan taufik kepadaku. Sebab dia tidak dapat memastikan bahwa dirinya akan dikembalikan ke alam dunia.

Lafazh, كَلَّآ *"Sekali-kali tidak,"* adalah kata bantahan.[576] Maksudnya, ucapan tersebut kembalikanlah aku ke dunia tidaklah seperti yang dia kira, yakni dia pasti akan kembali ke dunia. Akan tetapi ucapan tersebut adalah ucapan yang akan musnah dalam hembusan angin.

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah, seandainya apa yang dia minta itu dipenuhi, niscaya dia tidak akan memenuhi apa yang telah dia katakan. Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah, وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ *"Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali*

---

[576] An-Nuhas (*Ma'ani Al Qur'an,* 4/485) berkata, "كَلَّآ adalah ungkapan pencegahan, penghalauan dan peringatan."

kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya." (Qs. Al An'aam [6]: 28)

Menurut pendapat lain, كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا *"Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja,"* yang akan kembali kepada Allah SWT. Yakni, tidak ada pengecualian pada pemberitahuan Allah. Sebab Allah telah memberitahukan bahwa Dia tidak akan memberikan penangguhan kepada seseorang apabila ajalnya telah tiba. Dia juga telah memberitahukan bahwa orang yang kafir itu tidak akan beriman.

Menurut pendapat yang lain lagi, إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا *"Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja,"* ketika mati, akan tetapi perkataan itu tidak bermanfaat.

وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ *"Dan di hadapan mereka ada dinding,"* maksudnya adalah, di hadapan mereka. Menurut satu pendapat, di belakang mereka,[577] terdapat بَرْزَخٌ, yakni sesuatu yang melintang di antara kematian dan kebangkitan. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Adh-Dhahhak, Mujahid dan Ibnu Zaid.

Diriwayatkan pula dari Mujahid bahwa بَرْزَخٌ adalah sesuatu yang melintang di antara kematian dan kembali ke dunia.

Diriwayatkan pula dari Adh-Dhahhak bahwa, بَرْزَخٌ adalah sesuatu yang melintang di antara dunia dan akhirat.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa بَرْزَخٌ adalah tirai.

---

[577] Kata وراء menurut bahasa mengandung makna di belakang dan di depan. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala,* وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ *"Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera."* (Qs. Al Kahfi [18]: 79) Penyair berkata,

أَتَرْجُوا بَنُو مَرْوَانَ سَمْعِيْ وَطَاعَتِيْ وَقَوْمِيْ تَمِيْمٌ وَالْفَلاَةُ وَرَائِيَا

"Apakah bani Marwan menghendaki kepatuhan dan ketaatanku
Dan kaumku, yaitu (bani) Tamim, sedangkan para pengacau di belakangku."
Lih. *Majaz Al Qur'an,* karya Abu Ubaidah (2/62).

Diriwayatkan dari As-Suddi bahwa بَرْزَخٌ adalah ajal.

Diriwayatkan dari Qatadah bahwa بَرْزَخٌ adalah penangguhan sampai Hari Kiamat. Inilah pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Isa.

Diriwayatkan dari Al Kalbi bahwa بَرْزَخٌ adalah masa di antara dua tiupan sangkakala, dan masa di antara kedua tiupan tersebut adalah empat puluh tahun.[578]

Pendapat-pendapat tersebut memiliki pengertian yang hampir sama. Sebab setiap yang melintang di antara dua hal adalah بَرْزَخٌ.

Al Jauhari[579] berkata, "بَرْزَخٌ adalah sesuatu yang melintang di antara dua perkara. بَرْزَخٌ adalah sesuatu yang melintang di antara dunia dan akhirat, mulai dari kematian sampai kebangkitan. Barang siapa yang meninggal dunia, maka sesungguhnya dia telah masuk ke dalam بَرْزَخٌ. Seorang lelaki pernah berkata di hadapan As-Sya'bi, 'Semoga Allah merahmati fulan, karena sesungguhnya dia telah menjadi penduduk akhirat'. Mendengar itu, Asy-Sya'bi berkata, 'Dia belum menjadi penduduk akhirat. Akan tetapi dia menjadi penduduk *Barzakh*. Ia tidak termasuk dunia dan tidak pula termasuk akhirat'."

Lafazh يَوْمِ di-*idhafah*-kan kepada lafazh يُبْعَثُونَ karena lafazh يَوْمِ adalah *Zharf Zaman* (keterangan waktu), namun yang dimaksud dari *idhafah* ini adalah *mashdar*.

---

[578] Lih. pendapat para salaf tentang makna *Barzakh* dalam *Tafsir Ath-Thabari* (18/41), *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (4/485), *Tafsir Al Mawardi* (3/105), dan *Ad-Durru Al Mantsur* (5/15)

[579] Lih. *Ash-Shihah* (1/419).

Firman Allah:

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾

***"Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 101)**

Firman Allah SWT, فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ *"Apabila sangkakala ditiup."* Yang dimaksud dengan tiupan ini adalah tiupan yang kedua.

فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ *"Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya."* Ibnu Abbas berkata, "Mereka tidak membanggakan garis keturunan di akhirat sebagaimana mereka membanggakannya di dunia, mereka tidak saling menanyakan garis keturunan di akhirat sebagaimana mereka saling menanyakannya di dunia, dari kabilah mana engkau dan dari garis keturunan mana engkau? Mereka pun tidak saling mengenal akibat dahsyatnya sesuatu yang membuat mereka linglung."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga bahwa apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut terjadi pada tiupan yang pertama, ketika penduduk langit dan penduduk bumi tercengang kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah, dimana pada hari itu tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka dan mereka pun tidak saling bertanya tentang hal itu.

Seorang lelaki pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat ini dan juga firman Allah, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٥٠﴾ *"Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap."* (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 50) Ibnu Abbas menjawab, "Mereka tidak saling bertanya pada tiupan yang pertama, sebab tidak ada orang hidup yang tersisa di muka bumi, sehingga tidak ada lagi pertalian garis keturunan dan

tidak ada saling bertanya. Adapun firman Allah, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٥٠﴾ *'Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap'*, (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 50) sesungguhnya ketika telah masuk surga, mereka akan saling bertanya."[580]

Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Allah SWT bermaksud dalam ayat ini akan tiupan yang kedua."

Abu Umar bin Zadzan berkata, "Aku menemui Ibnu Mas'ud dan aku menemukan orang-orang yang baik dan (golongan) kanan telah mendahuluiku menemuinya. Aku kemudian menyeru dengan suara yang keras, 'Wahai Abdullah bin Mas'ud, karena aku orang asing maka aku pun mendekati mereka, tapi engkau justru menjauhiku'. Ibnu Mas'ud berkata, 'Bawalah dia mendekat!' Aku kemudian mendekat, hingga jarak antara aku dan dia terhalang orang yang duduk. Aku kemudian mendengarnya berkata, 'Tangan seorang hamba laki-laki atau hamba perempuan akan dibawa pada Hari Kiamat, kemudian dia akan didirikan di hadapan umat-umat terdahulu dan umat-umat terkemudian. Lalu seseorang menyeru, "Inilah fulan bin fulan. Barang siapa yang memiliki hak atasnya, maka dia hendaknya mengambil haknya". Perempuan merasa senang karena haknya atas ayahnya, suaminya, saudara laki-lakinya, atau anak laki-lakinya, akan dikembalikan kepadanya.' Setelah itu, Ibnu Mas'ud membaca firman Allah SWT, فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ *'Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya'*.

Ibnu Mas'ud melanjutkan, 'Allah SWT berfirman kepada hamba laki-laki atau hamba perempuan itu, "Berikanlah kepada mereka hak mereka". Sang hamba menjawab, "Ya Tuhan, sesungguhnya dunia telah musnah, sehingga dari mana aku dapat memberikan (hak mereka) kepada mereka?" Allah

---

[580] *Atsar* dari Ibnu Abbas itu disebutkan oleh Ath-Thabari (18/42) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durru Al Mantsur* (5/15).

berfirman kepada para malaikat, "Ambillah kebaikannya, lalu berikanlah kebaikan itu kepada setiap manusia, sesuai dengan kadar tuntutannya". Jika sang hamba adalah kekasih Allah, maka kebaikannya akan dilebihkan sebesar biji sawi, kemudian Allah akan melipatgandakannya, hingga Allah akan memasukannya karena hal itu ke dalam surga.' Setelah itu, Ibnu Mas'ud membaca firman Allah, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ *'Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.'* (Qs. An-Nisaa [4]: 40)

Ibnu Mas'ud melanjutkan, "Tapi jika dia seorang yang celaka, seberapa pun banyak kebaikannya akan habis dan tinggallah orang-orang yang menuntutnya. Allah SWT kemudian berfirman, 'Ambillah amal (buruk) mereka dan tambahkanlah kepada amal buruknya, dan bawalah dia ke neraka Jahanam'."[581]

Firman Allah:

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾

"Barang siapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang

---

[581] *Atsar* dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (1/42) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (5/488), hanya saja Ibnu Katsir tidak menyebutkan, "Allah SWT berfirman (kepada hamba laki-laki atau hamba perempuan itu), 'Berikanlah kepada mereka hak mereka ...'."

***merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahanam."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 102-103)**

Kedua ayat ini telah dijelaskan sebelumnya.

Firman Allah:

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَـٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَـٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾

***"Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya?"* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 104-105)**

Firman Allah SWT, تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ *"Muka mereka dibakar api neraka."* Menurut satu pendapat, تُنْفَحُ itu mengandung makna yang sama dengan تَلْفَحُ. Contohnya adalah firman Allah SWT, وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ *"Dan sesungguhnya, jika mereka ditimpa sedikit saja dari adzab Tuhan-mu."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 46) Hanya saja, lafazh تَلْفَحُ lebih besar bahayanya. Contohnya adalah, لَفَحَتْهُ النَّارُ وَالسَّمُوْمُ بِحَرِّهَا (api dan lidah api membakarnya dengan panasnya), contoh lain adalah, لَفَحْتُهُ بِالسَّيْفِ لَحْفَحَةً (aku menebasnya dengan tebasan yang ringan).[582]

وَهُمْ فِيهَا كَـٰلِحُونَ *"Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat."* Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, mereka adalah orang-orang yang bermuka masam."[583]

---

[582] Lih. *Ash-Shihah* (1/401).

[583] *Atsar* dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (18/43).

Para pakar bahasa Arab berkata, "Kata الكُلُوْح adalah orang yang meringis dengan muka yang masam, sedangkan الكَالِح adalah orang yang kedua bibirnya menyeringai dan gigi-giginya nampak."[584]

Contohnya adalah, كَلَحَ الرَّجُلُ كُلُوْحًا كَلاَحًا (seseorang lelaki meringis lagi menyeraikan bibirnya). Contoh lain adalah مَا أَقْبَحَ كَلْحَتَهُ (betapa buruk *kalihah*-nya),[585] yakni mulut dan apa yang di sekitarnya.

وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ *"Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat."* Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, seperti orang yang meringis, kedua bibirnya sumbing, dan nanahnya mengalir.

Ibnu Mas'ud berkata, "Tidakkah engkau pernah melihat rambut yang disisir dengan api. Giginya nampak, dan kedua bibirnya digunting."[586]

Dalam *Sunan At-Tirmidzi* disebutkan: Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia menjelaskan firman Allah, وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ *"Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat."* Dia berkata, "Itu adalah pencatatan yang dilakukan neraka terhadapnya, dimana bibir atasnya digunting hingga tengah kepalanya, sedangkan bibir bawahnya dibuat menjulur hingga mencapai pusarnya."[587]

---

[584] Lih. *Ash-Shihah* dan *Lisan Al Arab*, entri: *kalaha*, dan *Tafsir Ath-Thabari* (18/43).

[585] Dalam kitab *Ash-Shihah* (1/399) disebutkan, "Kalimat كَلَحَ الرَّجُلُ كُلُوْحًا وَكَلاَحًا artinya seseorang lelaki meringis dan menyeringaikan bibirnya. Sedangkan kalimat مَا أَقْبَحَ كَلْحَتَهُ artinya, betapa aku mengganggap buruk kalihah-nya, yakni mulut dan apa yang di sekitarnya."

[586] *Atsar* dari Ibnu Mas'ud ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (18/43).

[587] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/328).

Firman Allah:

قَالُوا۟ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾

"Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhalim'. Allah berfirman, 'Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku'." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 106-108)**

Firman Allah SWT, قَالُوا۟ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا *"Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami'."* *Qira`ah* para ulama Madinah, Abu Amr dan Ashim adalah شِقْوَتُنَا, sedangkan *qira`ah* para ulama Kufah kecuali Ashim adalah, شَقَاوَتُنَا.[588] *Qira`ah* ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Al Hasan. Ada pula yang membacanya شَقَاءُ —yakni dengan dibaca panjang— dan شَقَا —yakni dengan dibaca pendek—. Pendapat terbaik yang dikemukakan tentang makna firman Allah tersebut adalah, غَلَبَتْ عَلَيْنَا لَذَّاتُنَا وَأَهْوَاؤُنَا (kesenangan dan hawa nafsu kami telah menguasai kami). Selanjutnya *Al Ladzdzaat* (kesenangan) dan *Al Ahwaa* (hawa nafsu) disebut شَقَاوَة (kecelakaan), sebab keduanya mendorong pada kecelakaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak*

---

[588] *Qira`ah* dengan huruf *alif* adalah *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/709) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 147).

yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya." (Qs. Al An-Nisaa` [4]: 10) Sebab, memakan harta anak yatim secara zhalim itu membawa mereka ke neraka.

Menurut satu pendapat, maknanya adalah, apa yang telah ada dalam pengetahuan-Mu, dan kecelakaan yang telah ditetapkan kepada kami di dalam Ummul Kitab.

Menurut pendapat lain, maknanya adalah, baik sangka terhadap diri sendiri dan buruk sangka terhadap makhluk Allah SWT.[589]

وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ *"Dan adalah kami orang-orang yang sesat,"* maksudnya adalah, kami dengan apa yang kami lakukan, adalah orang-orang yang sesat atau menyimpang dari petunjuk. Ungkapan ini bukanlah sebuah permohonan maaf dari mereka, melainkan sebuah pengakuan. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan mereka, رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ *"Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhalim."* Mereka meminta dikembalikan ke dunia, sebagaimana mereka meminta ketika hendak mati.

فَإِنْ عُدْنَا *"Maka jika kami kembali,"* maksudnya adalah, kepada kekafiran.

فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ *"Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhalim,"* terhadap diri kami karena kembali kepada kekafiran. Mereka kemudian mendapatkan jawaban seribu tahun.

اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ *"Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku,"* maksudnya adalah, menjauhlah kalian di dalam neraka Jahanam. Contohnya adalah, kalimat yang diungkapkan kepada anjing, اخْسَأْ (menjauhlah engkau), yakni menjauhlah engkau. Contoh lainnya adalah, خَسَأْتُ الْكَلْبَ خَسْئًا (aku mengusir anjing itu),

---

[589] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/105)

خَسَأَ الْكَلْبُ بِنَفْسِهِ خُسُوْءًا (anjing itu menjauh dengan sendirinya), dan انْخَسَأَ الْكَلْبُ (anjing itu menyingkir).[590]

Ibnu Al Mubarak berkata: Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah. Qatadah menceritakan kepadanya (Sa'id bin Abu Arubah) dari Abu Ayyub, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata: Sesungguhnya penghuni neraka Jahanam itu memanggil-manggil malaikat Malik, namun dia tidak menjawab mereka selama empat puluh tahun. Setelah itu, dia menjawab mereka dengan mengatakan, "Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang menetap di dalam neraka." Abdullah bin Amr bin Al Ash berkata, "Demi Allah, hinalah panggilan mereka itu di sisi malaikat Malik dan Tuhan malaikat Malik."

Abdullah bin Amr bin Al Ash lanjut berkata: Setelah itu, mereka menyeru kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ *"Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhalim'."*

Abdullah bin Amr bin Al Ash berkata, "Allah kemudian diam terhadap mereka selama dua kali (umur) dunia." Abdullah bin Amr bin Al Ash berkata, "Setelah itu, Allah SWT memberikan jawaban kepada mereka, اخْسَئُوا فِيهَا *'Tinggallah dengan hina di dalamnya'*."

Abdullah bin Amr bin Al Ash berkata, "Demi Allah, orang-orang itu tidak mengatakan sepatah kata pun setelah itu, dan tidak ada yang keluar dari mereka melainkan suara yang keras (teriakan) dan suara yang pelan (rintihan) di dalam neraka Jahanam." Oleh karena itu, Allah SWT menyerupakan suara

---

[590] Lih. *Ash-Shihah* (1/47) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/423).

mereka dengan suara keledai. Awalnya adalah suara keras (teriakan) dan akhirnya adalah suara pelan (rintihan). Makna hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi secara *marfu'* dari hadits Abu Ad-Darda`.

Qatadah berkata, "Suara orang-orang kafir di dalam neraka itu seperti suara keledai. Awalnya adalah suara yang keras (teriakan) dan akhirnya adalah suara yang pelan (rintihan)."

Ibnu Abbas berkata, "Mereka dapat melolong seperti lolongan anjing."

Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi berkata, "Sampai kepadaku atau dituturkan kepadaku bahwa penghuni neraka meminta tolong kepada malaikat penjaga neraka ...."

Muhammad bin Ka'b kemudian menyebutkan keterangan tersebut dengan redaksi yang panjang. Hal ini dituturkan oleh Ibnu Al Mubarak. Kami telah menyebutkan keterangan itu secara lengkap dalam kitab *At-Tadzkirah*. Di akhir keterangan tersebut disebutkan, "Kemudian Allah SWT menempatkan mereka (di dalam neraka) sesuai dengan kehendak-Nya. Selanjutnya, Allah berfirman, أَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ *'Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya'?"*

Perawi berkata, "Ketika mereka mendengar suara-Nya, maka mereka pun berkata, 'Sekarang Tuhan kami mengasihi kami'. Ketika itu pula mereka berkata, رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا *'Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami'*, yakni oleh kitab yang ditetapkan untuk kami, وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ﴿١٠٧﴾ *'Dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhalim'*. Ketika itulah Allah berfirman, ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ *'Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku'*. Ketika itulah doa dan harapan menjadi terputus. Selanjutnya,

mereka satu sama lain saling berhadapan, dimana sebagiannya melolong di hadapan wajah sebagian yang lain. Itulah yang ditetapkan terhadap mereka."

Firman Allah:

إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿١١١﴾

"Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia), 'Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat Aku, dan adalah kamu selalu menertawakan mereka. Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka; sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang." **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 109-111)**

Firman Allah SWT, إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا *"Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia), 'Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami'."* Mujahid berkata, "Mereka adalah Bilal, Khabbab, Shuhaib, fulan, dan fulan dari kaum dhu'afa kaum muslimin. Mereka dicemooh oleh Abu Jahal dan para sahabatnya."[591]

---

[591] *Atsar* yang diriwayatkan dari Mujahid ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/256.

فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا *"Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan."* *Qira`ah* dengan harakat dhammah pada huruf *sin* (سُخْرِيًّا) adalah *qira`ah* Nafi', Hamzah, Al Kisa`i, baik yang terdapat pada surah ini maupun yang terdapat pada surah Shaad.[592] Sedangkan yang lainnya membaca dengan harakat kasrah pada huruf *sin* (سِخْرِيًّا).[593]

An-Nuhas berkata, "Abu Amr membedakan antara kedua kata tersebut. Abu Amr menjadikan (kata) yang berharakat kasrah pada huruf *sin* (*sikhriyaan*) mengandung makna ejekan, sedangkan kata yang berharakat dhammah pada huruf *sin* (*sukhriyyan*) mengandung makna cemoohan."

Namun Al Khalil, Sibawaih, Al Kisa'i dan Al Farra` tidak mengenal perbedaan ini.[594]

Al Kisa'i berkata, "Kedua kata tersebut merupakan dua dialek yang memiliki makna yang sama, seperti kata عُصِيٌّ dan عِصِيٌّ, serta لُجِيٌّ dan لِجِيٌّ."

Perbedaan makna yang dituturkan Abu Amr pun diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi dari Al Kisa'i dan Al Farra`, dimana kata yang berharakat kasrah pada huruf *sin* (*Sikhriyyan*) mengandung makna ejekan dan cemoohan yang dilakukan dengan perkataan, sedangkan kata yang berharakat dhammah pada huruf *sin* (*sukhriyyan*) mengandung makna merendahkan dan menganggap hina yang dilakukan dengan perbuatan.

Al Mubarrad berkata, "Sesungguhnya perbedaan makna-makna itu boleh diambil dari orang-orang Arab. Adapun interpretasi, hal itu tidak boleh diambil. Kata *Sikhriyyun* —yakni dengan harakat kasrah pada huruf *sin*— itu mencakup kedua makna tersebut (ejekan dan cemoohan). Sebab harakat dhammah (*Sukhriyyun*) itu berat untuk diucapkan dalam kasus seperti ini."

---

[592] Qs. Shaad [38]: 63.

[593] *Qira`ah* dengan harakat kasrah pada huruf *sin* ini merupakan *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/709).

[594] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/124).

حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى *"Sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat Aku,"* maksudnya adalah, ejekan kalian terhadap mereka itu menyibukkan kalian untuk mengingat-Ku.

وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ *"Dan adalah kamu selalu menertawakan mereka,"* karena mencemooh mereka. Dalam hal ini, Allah SWT menisbatkan kata 'lupa' kepada orang-orang yang beriman, sebab merekalah yang menjadi sebab orang-orang kafir itu dibuat sibuk untuk mengingat Allah. Selain itu, sentimen akibat mengejek orang-orang yang beriman itu pun menyebabkan kekafiran menguasai hati mereka.

إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ *"Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini,"* karena gangguan kalian terhadap mereka, sementara mereka tetap sabar dalam menaati-Ku.

أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ *"Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang."* Hamzah dan Al Kisa`i membaca lafazh أَنَّهُمْ dengan harakat kasrah pada huruf *hamzah* (إِنَّهُمْ),[595] karena menjadi awal pujian dari Allah yang ditujukan kepada mereka. Sedangkan yang lainnya membacanya dengan fathah huruf *hamzah* (أَنَّهُمْ). Yakni, karena mereka adalah benar-benar orang-orang yang beruntung. Kata أَنَّهُمْ itu boleh berada pada posisi *nashab* karena jatuhnya balasan terhadap mereka, dimana perkiraan maknanya adalah, sesungggguhnya Aku membalas keberuntungan mereka pada hari ini dengan surga.

Menurut saya (Al Qurthubi): Dalam hal ini perlu ditinjau firman Allah SWT yang terdapat di akhir surah Al Muthafifiin: فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ .... *"Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir ...."* (Qs. Al Muthafifiin [83]: 24) Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan dalam surah Al Muthafifiin nanti.

---

[595] *Qira`ah* dengan harakat kasrah pada huruf *hamzah* adalah *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (1/709).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dilarang mencemooh, mengejek, menghina dan merendahkan kaum dhu'afa dan orang-orang miskin pada hal-hal yang tidak perlu, dan bahwa hal itu dapat menjauhkan pelakunya dari Allah *Azza wa Jalla*.

Firman Allah:

قَٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ ﴿١١٣﴾ قَٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

"Allah bertanya, 'Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?' Mereka menjawab, 'Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung'. Allah berfirman, 'Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui'."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 112-114)

Firman Allah SWT, قَٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ *"Allah bertanya, 'Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi'?"* Menurut satu pendapat, maksudnya adalah, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di dalam kubur.

Menurut pendapat lain, firman Allah tersebut merupakan pertanyaan yang diajukan kepada mereka tentang masa hidup mereka di alam dunia.[596]

Ini merupakan pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang musyrik itu pada Hari Kiamat atau di dalam neraka.

---

[596] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/106).

عَدَدَ سِنِينَ Huruf *nun* (yang terdapat pada lafazh سِنِينَ) dibaca fathah, dimana hal ini menunjukkan bahwa lafazh tersebut adalah jamak yang selamat. Namun demikian, di antara orang-orang Arab pun ada yang membacanya dengan harakat kasrah pada huruf *nun* tersebut dan ada pula yang memberikan tanwin padanya.[597]

لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ *"Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari."* Mereka dibuat lupa oleh kerasnya siksaan yang mendera mereka selama berada di dalam kubur.[598]

Menurut satu pendapat, mereka menjadi lupa akibat siksaan yang mendera mereka di antara kedua tiupan tersebut, sehingga mereka pun lupa akan siksaan yang pernah mereka rasakan di dalam kubur mereka.

Ibnu Abbas berkata, "Mereka dibuat lupa oleh siksaan yang mendera mereka sejak tiupan yang pertama sampai tiupan yang kedua."[599]

Pasalnya tidak ada seorang pun yang dibunuh oleh nabi atau membunuh nabi, atau dibunuh di hadapan nabi kecuali dia akan disiksa sejak mati sampai tiupan yang pertama. Setelah itu, siksaan dihentikan darinya, sehingga dia menjadi seperti air, lalu tiupan yang kedua pun dibunyikan.

Menurut pendapat lain, mereka keliru dalam menentukan masa keberadaan mereka di alam dunia dan di alam kubur, dan mereka pun menilainya sebentar jika dibandingkan dengan apa sedang mereka hadapi.

فَسْئَلِ ٱلْعَآدِّينَ *"Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang*

---

[597] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/124).

[598] Ath-Thabari (18/49) berkata, "Orang-orang yang sengsara atau celaka itu lupa berapa lama mereka berada di dunia, akibat beratnya cobaan dan siksaan yang mereka rasakan disana. Menurut mereka, mereka hanya sebentar tinggal di dunia. Hal ini disebabkan murka Allah yang menimpa mereka, hingga mereka menduga bahwa mereka berada di dunia sehari atau setengah hari saja. Padahal boleh jadi sebagian di antara mereka berada di dunia dalam waktu yang lama dan umur yang panjang."

[599] *Atsar* dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam *Al Kassyaf* (3/58).

menghitung," maksudnya adalah, tanyakanlah kepada para penghitung yang mengetahui akan hal itu, sebab kami telah lupa akan hal itu. Atau, tanyakan kepada malaikat yang bersama kami di dunia. Pengertian yang pertama adalah pendapat Qatadah, sedangkan yang kedua adalah pendapat Mujahid.[600]

Ibnu Katsir, Hamzah, dan Al Kisa'i membaca firman Allah itu dengan lafazh, قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ *"Katakanlah, 'Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi'?"* yakni dengan bentuk kalimat perintah.[601] Hal ini mengandung tiga makna, yaitu:

1. قُولُوا كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ *"Katakanlah (oleh kalian), 'Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi'?"* dimana dalam hal ini Allah SWT mengeluarkan perintah untuk satu orang, padahal yang dimaksud darinya adalah semua orang. Dengan inilah makna firman Allah tersebut dapat dipahami.

2. Perintah tersebut ditujukan kepada malaikat agar bertanya kepada orang-orang kafir itu pada hari kebangkitan mengenai berapa lamakah mereka berada di dunia.

3. قُلْ أَيُّهَا الْكَافِرُ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ *"Katakanlah wahai orang-orang kafir, 'Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi'?"*

Adapun yang lain, mereka membaca firman Allah itu dengan lafazh, قَٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ *"Allah bertanya, 'Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi'?"* yakni dengan kalimat berita. Maksudnya, Allah SWT bertanya kepada mereka, atau malaikat bertanya kepada mereka, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di dunia?"

Hamzah dan Al Kisa'i pun membacanya dengan lafazh,

---

[600] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (18/49) dan *Tafsir Al Mawardi* (3/106).

[601] *Qira'ah* dengan bentuk kalimat perintah ini merupakan *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/709).

قُلْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا *"Katakanlah, 'Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja'."*[602] Sedangkan yang lain membacanya dengan lafazh, قَٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا *"Allah berfirman, 'Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja',"* maksudnya adalah, dengan kalimat berita.

Dalam hal ini terdapat tiga penakwilan sebagaimana yang telah dikemukakan pada ayat yang pertama. Maksudnya, tidaklah kamu tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Pasalnya, meskipun keberadaan mereka di dalam kubur itu berlangsung lama, namun hal itu memiliki akhir.

Menurut satu pendapat, keberadaan mereka di sana dianggap sebentar jika dibandingkan dengan keberadaan mereka di dalam neraka. Sebab keberadaan mereka di dalam neraka itu tidak mengenal akhir.

لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ *"Kalau kamu sesungguhnya mengetahui,"* maksudnya adalah, kalau kamu sesungguhnya mengetahui hal itu.

Firman Allah:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

"Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?" **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 115)**

Firman Allah SWT, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا *"Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja),"* maksudnya adalah, main-main, seperti Aku menciptakan binatang yang tidak ada pahala dan siksaan baginya. Firman Allah ini seperti firman-Nya, أَيَحْسَبُ الْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ *"Apakah manusia*

---

[602] Seperti *qira`ah* sebelumnya, *qira`ah* ini pun termasuk *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir*.

mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?" (Qs. Al Qiyaamah [75]: 36) Maksudnya, seperti binatang yang main-main dan tidak memiliki tujuan.

At-Tirmidzi Al Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Ali berkata, "Sesungguhnya Allah SWT menciptakan makhluk sebagai hamba-hamba-Nya agar mereka beribadah kepada-Nya. Allah akan memberikan pahala kepada mereka jika beribadah, dan akan menjatuhkan hukuman kepada mereka jika tidak beribadah. Jika mereka beribadah kepadanya, maka sekarang mereka adalah hamba-Nya yang merdeka lagi mulia. Padahal di dunia dia adalah seorang budak dan sosok yang dimiliki di negeri Islam. Tapi jika mereka tidak beribadah, maka sekarang mereka adalah hamba yang melarikan diri lagi tercela. Dan esok, mereka adalah musuh-musuh Allah SWT yang akan dimasukkan ke dalam penjara yang terletak di antara tingkatan-tingkatan api."

Lafazh عَبَثًا dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *hal* menurut pendapat Sibawaih dan Quthrub. Namun Abu Ubaidah berkata, "Lafazh tersebut dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *mashdar*. Sebab ia adalah *maf'ul lah.*"

وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ *"Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?"* kemudian kalian akan diberikan balasan atas amal perbuatan kalian.

Hamzah dan Al Kisa'i membaca lafazh تُرْجَعُونَ dengan lafazh, تَرْجِعُونَ —yakni dengan harakat fathah pada huruf *ta'* dan harakat kasrah pada huruf *jim*—, diambil dari kata الرُّجُوْعِ.[603]

[603] *Qira'ah* dengan harakat fathah pada huruf *ta'* dan harakat kasrah pada huruf *jim* ini merupakan *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*. Hal ini seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/710).

Firman Allah:

فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

"Maka Maha Tinggi Allah, raja yang sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (yang mempunyai) Arsy yang mulia."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 116)

Firman Allah SWT, فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ *"Maka Maha Tinggi Allah, raja yang sebenarnya',"* maksudnya adalah, Maha Suci dan Maha Bersih Allah, raja yang sebenarnya, dari anak, sekutu, dan rival. Juga dari tindakan menciptakan sesuatu dengan main-main atau bodoh. Sebab Dia adalah Dzat yang Maha Bijaksana.

لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ *"Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (yang mempunyai) Arsy yang mulia,"* dimana di dalam Al Qur`an tidak ada yang lain selain pemilik Arasy.

Ibnu Muhaishin membaca lafazh ٱلْكَرِيمِ dengan lafazh, اَلْكَرِيْمُ —dengan harakat dhammah pada huruf *mim*—, karena berfungsi sebagai *na't* (sifat).[604] *Qira`ah* ini pun diriwayatkan dari Ibnu Katsir.

---

[604] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/259) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/424).

Firman Allah:

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١١٨﴾

"Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan Katakanlah, 'Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik'."

(Qs. Al Mu`minuun [23]: 117-118)

Firman Allah SWT, وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ *"Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu,"* maksudnya adalah, tidak memiliki alasan atas tindakan itu.

فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ *"Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya,"* maksudnya adalah, Dia akan menghukum dan melakukan perhitungan terhadapnya.

إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ *"Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya."* Huruf *ha`* yang terdapat pada lafazh إِنَّهُۥ adalah *dhamir sya`an.*

Al Hasan dan Qatadah membaca لَا يُفْلِحُ dengan lafazh, لَا يَفْلِحُ — yakni dengan harakat fathah pada huruf *ya'* —.[605] Maksudnya adalah, barang siapa yang mendustakan dan mengingkari apa yang engkau bawa, dan kufur

---

[605] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (11/259) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/ 424).

terhadap nikmat-Ku.

Setelah itu, Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk memohon ampunan agar diikuti oleh umatnya. Menurut satu pendapat, Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk memohonkan ampunan bagi umatnya.

Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari hadits Ibnu Lahi'ah, dari Abdullah dan Hubairah, dari Hanasy bin Abdullah Ash-Shan'ani, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia pernah bertemu dengan seseorang yang terkena musibah, kemudian dia membacakan ayat ini di telinganya, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا *"Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja),"* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 115) sampai akhir surah, lalu orang itu sembuh. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepadanya, "Apa yang engkau baca di telingannya?" Abdullah memberitahukan apa yang dibacanya itu. Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, *"Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, seandainya seseorang membacanya dengan penuh keyakinan di atas gunung, niscaya gunung itu akan hilang."*[606]

[606] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/259).

SURAH AN-NUUR

SURAH AN-NUUR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Firman Allah:

سُورَةٌ أَنزَلْنَٰهَا وَفَرَضْنَٰهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

"(Ini adalah) satu surat yang kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya." **(Qs. An-Nuur [24]: 1)**

Maksud surah ini adalah menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan memelihara kesucian diri dan menjaga kehormatan. Umar pernah menulis kepada penduduk Kufah, "Ajarilah isteri-isteri kalian surah An-Nuur."[607]

---

[607] *Atsar* dari Umar ini disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (3/5).

Aisyah RA berkata, "Janganlah kalian menempatkan kaum perempuan di rumah-rumah saja, jangan pula mengajari mereka menulis saja, akan tetapi ajari pula mereka surah An-Nuur dan menenun."[608]

Firman Allah SWT, وَفَرَضْنَٰهَا *"Dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya,"* boleh dibaca tanpa tasydid pada huruf *ra`*. Maksudnya, Kami wajibkan kepada kalian dan juga kepada generasi setelah kalian hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Juga boleh dibaca pula dengan tasydid. Maksudnya, Kami turunkan di dalamnya kewajiban yang beraneka ragam.

Abu Amr membaca lafazh وَفَرَضْنَٰهَا dengan lafazh, وَفَرَّضْنَاهَا —yakni dengan menggunakan tasydid—.[609] Maksudnya, Kami potong-potong ia dalam penurunannya menjadi bagian demi bagian. Sebab الْفَرْض adalah memotong. Contohnya adalah فُرْضَةُ الْقَوْسِ (potongan atau helai busur), فَرَائِضُ الْمِيْرَاثِ (bagian warisan), dan فَرْضُ النَّفَقَةِ (bagian nafkah). Dari Abu Amr juga diriwayatkan bahwa dia membacanya فَرَّضْنَاهَا yang berarti Kami perinci dan Kami terangkan.

Menurut satu pendapat, kata وَفَرَضْنَٰهَا itu sesuai dengan bangunan kata (pola kata) yang menunjukkan makna banyak atau sering, karena banyaknya kewajiban yang terkandung di dalam surah ini. Surah menurut bahasa adalah

---

[608] *Atsar* dari Aisyah ini disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (3/5) dari Mujahid. *Atsar* ini pun diriwayatkan oleh Al Hakim (2/396) dan dia berkata, "Sanadnya *shahih*." Namun Adz-Dzahabi menerangkan kekeliruan Al Hakim dengan ucapannya, "Akan tetapi atsar ini *maudhu'*, dan sisi kecacatannya adalah Abdul Wahhab."

Abu Hatim berkata, "Abdul Wahhab itu orang yang sangat pendusta."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* (no. 2453) dari hadits Aisyah. Dalam kitab ini pun dinyatakan, "Abdul Wahhab bin Adh-Dhahhak."

Al Hafizh berkata, "Abdul Wahhab bin Adh-Dhahhak itu riwayatnya ditinggalkan." Lih. *Taqrib At-Tahdzib* (1/528).

[609] *Qira`ah* dengan tasydid ini merupakan *qira`ah mutawatir* seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al Badisy dalam *Al Iqna' Fi Al Qira'at As-Sab'i* (2/711) dan Ibnu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 149).

nama untuk kedudukan yang terhormat. Oleh karena itu, kedudukan atau bagian di dalam Al Qur`an disebut dengan surah.

Zuhair mengungkapkan,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَعْطَاكَ سُوْرَةً   تَرَى كُلَّ مَلْكٍ دُوْنَهَا يَتَذَبْذَبُ

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah telah memberimu kedudukan yang terhormat

Engkau melihat setiap penguasa karena kedudukan itu bergoyang-goyang[610]

Pembahasan mengenai hal itu telah dipaparkan di awal kitab. Lafazh سُورَةٌ dibaca *rafa'* karena berfungsi sebagai *mubtada`* (subyek), dan *khabar*-nya adalah lafazh, أَنْزَلْنَهَا. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Ubaidah dan Al Akfasy.

Namun Az-Zujaj, Al Farra` dan Al Mubarrad berkata, "Lafazh سُورَةٌ dibaca *rafa'* karena berfungsi sebagai *khabar mubtada'* (predikat). Pasalnya, lafazh سُورَةٌ adalah *nakirah* (kata indivinitif), dan *nakirah* itu tidak boleh dijadikan *mubtada'* di tempat manapun. Maksudnya, هَذِهِ سُوْرَةٌ (ini adalah surah)."[611]

Ada kemungkinan lafazh, سُورَةٌ adalah *mubtada`*, dan kata yang terletak setelahnya adalah sifatnya yang mengeluarkannya dari sifat *nakirah*, sehingga hal itu akan dianggap baik menjadikannya sebagai *mubtada`*. Jika ini yang terjadi, maka *khabar*-nya adalah firman Allah SWT, ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina ...."* (Qs. An-Nuur [24]: 2)

---

[610] Bait ini milik An-Nabighah. Al Qurthubi telah menisbatkan bait ini kepada An-Nabighah ketika membahas makna *As-Surah* dan *Al Ayah*. Namun entah mengapa di sini dia menisbatkannya kepada Zuhair.

[611] Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya Al Farra` (2/243) dan *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/127).

Lafazh سُورَةٌ juga dibaca dengan *nashab*,[612] karena perkirakaan maknanya adalah, أَنْزَلْنَا سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا (Kami menurunkan surah yang kami menurunkannya).

Seorang penyair mengungkapkan,

وَالذِئْبَ أَخْشَاهُ إِنْ مَرَرْتُ بِهِ وَحْدِيْ وَأَخْشَى الرِّيَاحَ وَالْمَطَرَا

Aku takut kepada serigala jika aku bertemu dengannya

Seorang diri aku juga takut kepada angin dan hujan[613]

Atau, lafazh surah itu dibaca *nashab* oleh *fi'l* (kata kerja) yang tersimpan, yaitu: أُتْلُ سُوْرَةً (bacalah surah).

Al Farra`[614] berkata, "Lafazh سُورَةٌ adalah *hal* bagi huruf *ha'* dan *alif*, (yakni dari *dhamir* yang terdapat pada lafazh أَنْزَلْنَهَا). Dan *hal* bagi sesuatu yang dikinayahi itu boleh disebutkan lebih dahulu."

Firman Allah:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah

---

[612] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/261). Ibnu Athiyyah berkata, "*Qira`ah* ini adalah *qira`ah* Isa bin Umar dan Mujahid. *Qira`ah* ini pun diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Abu Ad-Darda`."

[613] Bait yang menjadi contoh penguat ini milik Rubai' bin Dhubai' bin Wahb.

[614] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (2/244).

belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

(Qs. An-Nuur [24]: 2)

Dalam ayat ini dibahas dua puluh satu masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina ...."* Zina telah dikenal dalam bahasa Arab sebelum munculnya agama Islam, seperti pencurian dan pembunuhan. Zina adalah nama kata yang digunakan untuk mengungkapkan hubungan seks yang terjadi antara seorang lelaki dan perempuan di dalam bagian vagina tanpa ada ikatan pernikahan atau syubhat pernikahan dengan kerelaannya. Jika mau, maka dapat dikatakan bahwa zina adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang dikehendaki secara naluri dan diharamkan oleh agama. Jika itu yang terjadi, maka hukum *had* wajib dilaksanakan terhadap pelakunya.

Dalam pembahasan terdahulu telah dijelaskan *had* atau hukuman perzinaan dan hakikatnya, serta pendapat para ulama tentangnya. Selain itu, ayat ini me-*nasakh* ayat kurungan dan siksaan yang terdapat dalam surah An-Nisaa'.[615] Hal ini berdasarkan kepada kesepakatan para ulama.[616]

Kedua: Firman Allah SWT, مِائَةَ جَلْدَةٍ *"Seratus kali dera,"* adalah hukuman bagi pezina laki-laki yang merdeka, baligh dan bujang. Demikian juga dengan pezina perempuan yang sudah baligh, perawan dan merdeka. Sementara dalam sunnah ditetapkan hukuman diasingkan selama satu tahun,

---

[615] Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 15 dan 16.

[616] Masalah ini masih diperselisihkan. Lih. pembahasan tentang ayat kurungan dan siksaan yang terdapat dalam surah An-Nisaa'.

namun para ulama masih berbeda pendapat tentang hal itu.[617] Adapun budak perempuan yang dimiliki, hukuman baginya adalah didera 50 kali. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ "*Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Inilah hukuman bagi budak perempuan. Sementara budak laki-laki, ia termasuk ke dalam kelompok ini.

Adapun laki-laki yang sudah menikah dan merdeka, jika dia melakukan perzinaan, maka hukuman baginya adalah dirajam, bukan didera. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dia harus didera seratus kali, kemudian dirajam. Semua ini telah dikemukakan secara jelas dalam surah An-Nisaa`, sehingga tidak perlu diulangi kembali.

Ketiga: Mayoritas ulama membaca, ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina ...,*" maksudnya adalah, dengan harakat dhammah di akhir kata. Sedangkan Isa bin Umar Ats-Tsaqafi membacanya الزَّانِيَةَ —yakni dengan harakat fathah di akhir kata—.[618]

---

[617] Para pemuka madzhab Hanafi berpendapat bahwa tidak disyari'atkan hukuman pengasingan. Mereka mengatakan bahwa hukuman bagi pezina yang masih bujang adalah didera saja. Mereka tidak menetapkan hukuman pengasingan. Sebab hukuman ini diriwayatkan melalui jalur *Khabar Ahad*. Mereka berkata, "Jika kami berpendapat demikian (disyariatkannya pengasingan), niscaya hal itu mengandung unsur penambahan terhadap nash Al Qur`an, sedangkan Al Qur`an itu tidak boleh di-*nasakh* oleh *Khabar Ahad.*"

Adapun yang lain, mereka menetapkan hukuman pengasingan berikut hukuman dera bagi pezina yang masih bujang. Sebab sama sekali tidak ada pertentangan antara mendera pezina yang ditetapkan Al Qur`an dan mengasingkannya yang ditetapkan sunnah. Hal itupun bukanlah me-*nasakh* Al Qur`an dengan sunnah, sebagaimana yang dikatakan kelompok Hanafiyah."

[618] *Qira`ah* dengan *nashab* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/127) dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/262).

Menurut Sibawaih, *qira`ah* ini lebih baik. Sebab menurutnya, susunan firman Allah itu adalah seperti kalimat, زَيْدًا اضْرِبْ (Kepada Zaid pukullah). Adapun alasan dibaca dengan harakat dhammah, menurut Sibawaih itu karena lafazh tersebut menjadi *khabar mubtada'*, dimana perkiraan maknanya adalah, فِيْمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ حُكْمُ الزَّانِيَةِ وَالزَّانِي.

Namun para ulama sepakat atas *qira`ah* dengan harakat dhammah, meskipun menurut Sibawaih, jika mengikuti aturan dalam ilmu Nahwu seharusnya lafazh tersebut dibaca dengan harakat fathah.

Menurut Al Farra`, Al Mubarrad dan Az-Zujaj, *qira`ah* dengan harakat dhammah itu lebih baik,[619] sebab lafazh tersebut berfungsi sebagai *mubtada'* (subyek). *Khabar*-nya adalah lafazh, فَاجْلِدُوا *"Maka deralah."* Sebab makna firman Allah tersebut adalah, pezina perempuan dan pezina laki-laki itu didera berdasarkan hukum Allah. Inilah pendapat yang baik. Ini pula pendapat mayoritas Ahli Nahwu. Tapi jika engkau menghendaki, maka engkau boleh memperkirakan adanya kata yang menjadi *khabar* (predikat), yaitu: pezina perempuan dan pezina laki-laki itu seyogyanya didera. Ibnu Mas'ud membaca dengan lafazh وَالزَّانِ —yakni tanpa huruf *ya'* di akhir kata—.[620]

Keempat: Allah SWT menyebutkan pezina laki-laki dan pezina perempuan, padahal kata 'yang berzina' saja sudah mencakup keduanya. Menurut satu pendapat, Allah SWT menyebutkan keduanya supaya memberikan unsur penekanan, sebagaimana Allah SWT berfirman, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Ada kemungkinan Allah SWT menyebutkan keduanya, agar tidak ada yang menduga bahwa jika seorang lelaki melakukan persetubuhan dengan

---

[619] Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya Al Farra' (2/244).

[620] *Qira`ah* Ibnu Mas'ud ini disebutkan oleh Al Farra' dalam *Ma'ani Al Qur'an* (2/245) dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/262).

seorang perempuan, dimana sang laki-laki merupakan sosok yang menyetubuhi dan perempuan adalah tempat yang disetubuhi dan bukan orang yang menyetubuhi, maka sang perempuan tidak wajib untuk dijatuhi *had*. Oleh karena itu, Allah SWT menyebutkan pezina perempuan guna menghilangkan kerancuan yang menimpa sebagian ulama ini, dimana diantaranya adalah Asy-Syafi'i.

Mereka berkata, "Kaffarat tidak diwajibkan kepada wanita yang digauli pada siang hari bulan Ramadhan. Sebab seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, 'Aku menggauli isteriku pada siang hari bulan Ramadhan'. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, '*Bayarlah kaffarat*'.[621] Rasulullah SWT memerintahkan sahabat itu untuk membayar kaffarat, sedangkan wanita bukanlah orang yang menggauli dan bukan pula orang yang menyetubuhi."

Kelima: Lafazh ٱلزَّانِيَةُ *"Perempuan yang berzina,"* disebutkan lebih dahulu dalam ayat ini, karena pada waktu itu perzinaan yang dilakukan kaum perempuan marak sekali. Budak-budak perempuan bangsa Arab dan para pelacur memiliki tanda yang dapat dikenali. Mereka terang-terangan melakukan hal itu.

Menurut satu pendapat, karena perzinaan yang dilakukan kaum perempuan lebih hina, karena dia akan hamil, yang tentu saja lebih membahayakan.

Menurut pendapat lain, karena hasrat seksual yang dimiliki kaum perempuan lebih besar dan lebih menguasai dirinya. Oleh karena itu, Allah SWT menyebutkannya lebih dulu sebagai suatu penekanan, agar dia mengekang hasrat seksualnya. Meski dirinya dikuasai perasaan malu, tapi jika dia telah melakukan perzinaan, maka hilanglah perasaan malu itu. Selain itu, aib yang akan menimpa kaum perempuan lebih rentan terjadi, sebab seharusnya mereka

---

[621] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang puasa (1/231) dan Muslim dalam pembahasan tentang puasa (2/781).

itu tertutup dan terlindungi. Oleh karena itu, Allah SWT menyebutkannya lebih dahulu sebagai sebuah penekanan dan agar mendapatkan perhatian.

Keenam: Huruf *alif* dan *lam* yang terdapat pada firman Allah, ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina ...,"* adalah *alif* dan *lam* yang menunjukkan pada jenis. Hal itu menunjukkan bahwa hukuman dera itu bersifat umum untuk semua pezina.

Adapun orang-orang yang berpendapat tentang diwajibkannya hukuman dera di samping rajam, mereka berkata, "Sunnah membawa hukuman tambahan, dan hukuman itu harus dilaksanakan bersama hukuman dera."

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ishak bin Rahawaih dan Al Hasan bin Abu Al Hasan. Tindakan inilah yang dilakukan Ali bin Abu Thalib terhadap Syurahah. Hal ini telah dijelaskan dalam surah An-Nisaa'.[622]

Mayoritas ulama berkata, "Hukuman dera itu khusus untuk perawan dan bujang." Mereka berargumentasi bahwa hukum dera itu tidak bersifat umum dengan dikecualikannya budak laki-laki dan budak perempuan darinya.

Ketujuh: Allah SWT telah menashkan apa yang diwajibkan terhadap dua orang yang melakukan perzinaan, jika perzinaan keduanya itu sudah mendapatkan kesaksian. Masalah kesaksian ini akan dijelaskan nanti. Para ulama telah menyepakati hal ini.

Namun mereka berbeda pendapat tentang apa yang harus dilakukan terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ditemukan dalam satu pakaian?

Ishak bin Rahawaih mengatakan bahwa masing-masing dari keduanya harus didera seratus kali. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Umar dan Ali, namun hal ini belum pasti dari keduanya.

Atha` dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa keduanya harus

---

[622] Lih. tafsir surah An-Nisaa`, ayat 16.

diberikan pelajaran. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Malik dan Ahmad, sesuai dengan madzhab mereka dalam hal pelajaran yang diberikan ini.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Mayoritas orang-orang yang pernah kami lihat atau temui berpendapat bahwa orang yang ditemukan dalam kondisi ini harus diberikan pelajaran." Dalam surah Huud, telah dijelaskan pendapat yang terpilih dalam masalah ini.

Kedelapan: Firman Allah SWT, فَٱجْلِدُوا *"Maka deralah."* Huruf *fa`* di sini masuk ke dalam kata tersebut, sebab kata tersebut adalah *fi'l amr*, dan *fi'l amr* adalah *fi'l mudhari'* yang bersyarat.

Al Mubarrad berkata, "Kata tersebut mengandung makna *jawab*. Yakni, jika seseorang berzina, maka lakukanlah kepadanya ini! Oleh karena itu, huruf *fa`* masuk ke dalam kata tersebut. Demikian pula dengan firman Allah SWT, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Kesembilan: Tidak ada silang pendapat bahwa sosok yang diperintahkan untuk melakukan perintah menjatuhkan hukuman dera ini adalah imam (pemerintah) dan orang-orang yang berada pada posisinya. Malik dan Asy-Syafi'i menambahkan, "Juga tuan (jika yang berzina) budaknya."

Asy-Syafi'i berkata, "Dalam hukuman dera dan hukuman potong tangan."

Malik berkata, "Dalam hukuman dera saja, tidak dalam hukuman potong tangan."

Menurut satu pendapat, sosok yang diperintahkan untuk melaksanakan perintah menjatuhkan hukuman dera adalah seluruh kaum muslimin. Sebab menegakkan hukum-hukum agama merupakan kewajiban kaum muslimin, kemudian imam (pemerintah) mewakili mereka, sebab mereka tidak mungkin berkumpul atau menyatu untuk melaksanakan hukuman tersebut.

Kesepuluh: Para ulama sepakat bahwa deraan dengan cambuk itu wajib, dan cambuk yang wajib digunakan untuk mendera adalah cambuk yang sedang, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut.

Diriwayatkan dari Malik, dari Zaid bin Aslam, bahwa seorang lelaki mengaku dirinya telah berbuat zina pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian meminta sebuah cambuk untuknya, lalu beliau diberikan cambuk yang rusak. Beliau bersabda, "*Di atas ini.*" Beliau kemudian diberikan cambuk baru yang belum dipotong pengikat ujungnya (maksudnya tidak lembut). Beliau bersabda, "*Di bawah ini.*" Beliau kemudian diberikan cambuk yang telah hilang ikatan ujungnya (maksudnya sudah lembut) namun tidak usang. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan agar orang itu didera, maka dia pun didera.[623]

Abu Umar berkata, "Demikianlah, seluruh periwayat dalam kitab *Al Muwaththa`* meriwayatkan hadits ini secara *mursal*. Aku tidak tahu Malik berpegang kepada lafazh ini dengan alasan apa pun."

Hadits yang senada persis dengan hadits ini pun diriwayatkan dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Nabi SAW. Dalam tafsir surah Al Maa'idah, sudah dijelaskan hukum cambuk yang dilakukan Umar terhadap Qudamah[624] dalam kasus khamer dengan menggunakan cambuk yang sempurna, maksudnya yang sedang.

Kesebelas: Para ulama berbeda pendapat tentang menelanjangi orang yang didera dalam kasus perzinaan. Malik, Abu Hanifah, dan lainnya

---

[623] HR. Malik dalam pembahasan tentang hukuman (2/825).

[624] Dia adalah Qudamah bin Mazh'un bin Habib bin Wahb Al Quraisyi Al Jumahi, saudara Utsman yang dijuluki Abu Amr. Dia adalah salah seorang dari generasi yang pertama kali memeluk agama Islam. Dia pernah mengikuti salah satu hijrah. Tidak ada seorang pun yang pernah mengikuti perang Badar yang dijatuhi hukuman dera dalam kasus khamer selain dia setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dia meninggal dunia tahun 36 H, pada masa kekhalifah Ali. Menurut satu pendapat, dia meninggal dunia pada tahun 56 H.

Lih. *Al Ishabah* (3/228).

mengatakan bahwa si pelaku ditelanjangi. Sedangkan perempuan dibiarkan mengenakan sesuatu yang dapat menutup tubuhnya tapi bukan sesuatu yang melindunginya dari pukulan.

Al Auza'i berkata, "Imam berhak memilih. Jika dia menghendaki, maka dia boleh untuk menelanjanginya, dan jika dia menghendaki, maka dia dapat meninggalkan hal itu (maksudnya, tidak menelanjanginya)."

Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i mengatakan bahwa dia tidak boleh ditelanjangi, akan tetapi dibiarkan mengenakan baju.

Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak halal pada umat ini penelanjangan dan perlambatan (hukuman)."

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ats-Tsauri.

Kedua belas: Para ulama berbeda pendapat tentang tatacara pemukulan atau dera itu dijatuhkan kepada laki-laki dan perempuan.

Malik berkata, "Laki-laki dan perempuan itu sama dalam semua hukuman."

Salah seorang dari keduanya tidak boleh didirikan, dan menurutnya tidak sah kecuali pukulan itu dilakukan di punggungnya.

Ashhab Ar-Ra'yi dan Asy-Syafi'i berkata bahwa laki-laki itu didera dalam keadaan berdiri. Pendapat ini merupakan pendapat Ali bin Abu Thalib.

Al-Laits, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i berkata, "Pukulan dalam semua hukuman dan sangsi itu dilakukan dalam keadaan (dimana terhukum atau tersangsi) telanjang dan berdiri tapi tidak boleh diperlambat, kecuali dalam hukuman karena menuduh berzina. Dia boleh dijatuhi hukuman dalam keadaan mengenakan pakaian."

Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Mahdawi dalam kitab *At-Tahshil* dari Malik. Selain ditelanjangi dan dijatuhi hukuman dalam keadaan berdiri, sesuatu yang menjejali pakaiannya (yang sedianya dimaksudkan untuk menahan pukulan) serta pakaian yang terbuat dari bulu binatang pun harus

dicabut darinya.

Asy-Syafi'i berkata, "Jika memperlambat hukuman padanya merupakan sebuah kebaikan, maka hukuman itu pun harus diperlambat."

Ketiga belas: para ulama berbeda pendapat tentang bagian tubuh manusia yang boleh dipukul saat dijatuhi hukuman.

Malik berkata, "Dalam semua *had*, hukuman yang telah ditentukan kadarnya oleh Al Qur`an dan sunnah, yang hanya boleh dipukul hanyalah punggung. Demikian pula dengan sangsi."

Asy-Syafi'i dan para sahabatnya berkata, "Wajah dan kemaluan harus dihindari. Sedangkan seluruh anggota tubuh yang lain, ia boleh dipukul."

Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ali.

Ibnu Umar memberi isyarat agar memukul kedua kaki budak perempuan yang dideranya dalam kasus perzinaan."

Ibu Athiyyah berkata, "Ijmak (telah terbentuk) untuk menyelamatkan wajah, kemaluan, dan bagian tubuh yang dapat menimbulkan kematian. Namun mereka berbeda pendapat tentang memukul kepala. Mayoritas ulama mengatakan bahwa kepala harus dihindari. Abu Yusuf mengatakan bahwa kepala boleh dipukul. Diriwayatkan dari Umar dan puteranya bahwa kepala boleh dipukul. Umar pernah memukul kepala Shabigh,[625] dan itu terjadi dalam

---

[625] ***Shabiigh*** —sesuai dengan pola kata *Azhiim*— adalah Ibnu Asal. Dia disebut juga *Shubaigh*. Kisah Shabigh bersama Umar sangat terkenal. Kisah ini bermula ketika Shabigh datang kepada Umar dan bertanya kepadanya tentang Adz-Dzariyat. Dalam kisah ini dinyatakan bahwa Umar memerintahkan agar Shabigh dicambuk seratus kali. Ketika dia sembuh, Umar memanggilnya kemudian mencambuknya lagi seratus kali. Setelah itu, Umar membawanya di *qutb* (sesuatu yang diletakan di dekat punuk unta, di bawah orang yang mengendarai unta). Umar menulis kepada Abu Musa, "Haram bagi manusia untuk bergaul dengannya." Tidak henti-hentinya mereka seperti itu, hingga Shabigh datang kepada Abu Musa dan bersumpah kepadanya bahwa dia tidak mempunyai perasaan apa pun di dalam hatinya. Abu Musa kemudian menulis surat kepada Umar, lalu Umar membalas suratnya dengan menyatakan, "Biarkanlah dia bergaul dengan orang-orang."

Lih. *Al Ishabah* (2/198 dan 199).

sangsi, bukan dalam *had.*"

Di antara argumentasi yang dikemukakan Malik adalah apa yang diperbuat oleh orang-orang, juga sabda Rasulullah SAW, "*Saksi, jika tidak maka had di punggungmu.*"[626] Hal ini akan dijelaskan nanti.

Keempat belas: Pukulan yang diwajibkan adalah pukulan yang menyakitkan, bukan pukulan yang melukai atau mencederai. Orang yang memukul tidak boleh memukul dengan memperlihatkan ketiaknya yang ada di bawah tangannya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud. Kepada Umar pernah dihadapkan seorang lelaki untuk menerima *had*, kemudian dia mencambuknya di antara dua cambukan (maksudnya, cambukan yang sedang-sedang saja). Umar berkata kepada orang yang bertugas melakukan pukulan, "Pukullah, namun ketiakmu tidak boleh terlihat."[627]

Kepada Umar juga pernah dihadapkan seorang peminum (khamer). Umar berkata, "Sesungguhnya aku akan mengirimmu kepada seorang lelaki yang tidak akan bersikap lemah-lembut terhadapmu."

Umar kemudian mengirimkannya kepada Muthi' bin Al Aswad Al Adawi. Umar berkata, "Esok, pukullah dia sebagai sebuah *had.*" Umar kemudian datang saat Muthi' bin Al Aswad Al Adawi sedang memukulnya dengan pukulan yang keras." Umar berkata, "Engkau bisa membunuhnya. Berapa kali engkau memukulnya?" Muthi' bin Al Aswad Al Adawi menjawab, "Enam puluh kali." Umar bertanya, "Apakah dia (Muthi' bin Al Awsad Al Adawi) dapat di-*qishash* dua puluh kali."

Abu Ubaidah berkata, "Umar berkata, 'Apakah dia dapat di-*qishah* dua puluh kali'. Umar berkata, 'Aku menjadikan kerasnya pukulan yang engkau

---

[626] HR. Al Bukhari dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir surah An-Nuur, juga Abu Daud dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang talak.

[627] *Atsar* dari Umar ini disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1327) dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/265).

timpakan kepadanya sebagai *qishah* untuk dua puluh pukulan yang masih tersisa, dan janganlah engkau memukulnya dua puluh pukulan (lagi)'."

Dalam hadits terdapat hukum fikih, yakni bahwa pukulan yang dijatuhkan terhadap peminum khamer adalah pukulan yang ringan. Namun para ulama berbeda pendapat tentang *had* pukulan yang paling keras, yaitu:

Kelima belas: Malik dan para sahabatnya serta Laits bin Sa'd berkata, "Pukulan dalam semua *had* itu sama, yaitu pukulan yang tidak melukai dan pukulan di antara dua pukulan (maksudnya pukulan yang sedang-sedang saja). Pendapat ini pun merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Namun Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "*Ta'zir* adalah pukulan yang paling keras, pukulan karena perbuatan zina itu lebih keras dari pukulan karena meminum khamer, dan pukulan terhadap peminum khamer itu lebih keras daripada pukulan karena tuduhan melakukan perbuatan zina."

Ats-Tsauri berkata, 'Pukulan terhadap orang yang berzina itu lebih keras daripada pukulan terhadap orang yang menuduh berzina, dan pukulan terhadap orang yang menuduh berzina lebih keras daripada pukulan terhadap peminum khamer."

Malik berargumentasi dengan hadits-hadits yang menjelaskan tentang ketetapan tentang jumlah deraan, sementara dalam hadits-hadits tersebut tidak diriwayatkan dari seorang pun yang dapat disetujui adanya penjelasan tentang ringan atau kerasnya pukulan.

Abu Hanifah berargumentasi dengan perbuatan Umar, dimana dia menetapkan pukulan *ta'zir* itu lebih keras daripada pukulan karena melakukan perbuatan zina.

Ats-Tsauri berargumentasi dengan menyatakan bahwa, manakala hukuman cambuk dijatuhkan karena melakukan perbuatan zina itu lebih banyak, maka mustahil hukuman cambuk karena menuduh berbuat zina itu lebih melukai darinya. Demikian pula dengan hukuman cambuk karena meminum khamer. Sebab had tidak dapat ditetapkan kepadanya kecuali

dengan adanya ijtihad. Sedangkan masalah-masalah yang putusannya ditetapkan oleh ijtihad itu tidak sekuat permasalahan yang putusannya telah ditentukan Al Qur`an dan Sunnah.

Keenam belas: Had yang Allah tetapkan karena berzina, meminum khamer, menuduh berzina, dan lainnya, harus dilaksanakan di depan hakim (penguasa). *Had* ini pun tidak boleh dilaksanakan kecuali orang yang paling baik dan terpilih yang dipilih oleh imam (pemerintah) untuk melakukannya. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat setiap kali terjadi peristiwa yang seperti itu. Pasalnya, hal itu merupakan implementasi terhadap ketentuan-ketentuan agama sekaligus upaya mendekatkan diri kepada Allah yang merupakan ibadah. Oleh karena itu, perbuatan, kadar, tempat, dan keadaannya harus dipelihara, sehingga tidak ada satu syarat atau ketentuan pun yang dilanggar. Sebab, darah dan kehormatan seorang muslim adalah perkara yang besar. Oleh karena itu, ia wajib dipelihara dengan semaksimal mungkin.

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* dari Hushain bin Al Mundzir Abu Sasan, dia berkata, "Aku menyaksikan bahwa Al Walid dihadapkan kepada Utsman bin Affan setelah dia menunaikan shalat Shubuh dua rakaat. Utsman kemudian berkata, 'Apakah aku harus menambahkan (shalat lagi) untuk kalian?' Dua orang lelaki kemudian memberikan kesaksian yang memberatkan Al Walid. Salah satunya adalah Humran, dimana Al Walid telah meminum khamer, dan seorang lainnya melihat Al Walid muntah. Utsman berkata, 'Sesungguhnya dia tidak akan muntah hingga dia meminumnya'. Utsman berkata, 'Wahai Ali, berdirilah engkau, lalu deralah dia!' Ali berkata, 'Berdirilah wahai Hasan, lalu deralah dia!' Hasan berkata, 'Berikanlah panasnya kepada orang yang memangku kenikmatannya'.[628] Seolah Hasan marah kepada

---

[628] Ucapan Hasan, "***Walli haarahaa man tawalla qaarrahaa*** (Berikanlah panasnya kepada orang yang memangku kenikmatannya). Kata *Al Haar* adalah hal berat yang tidak disukai. Sedang ***Al Qaar*** adalah yang dingin, mengenyangkan lagi baik. Ungkapan ini merupakan salah satu perumpamaan bangsa Arab.

Al Ashma'i dan lainnya berkata, "Makna ucapan tersebut adalah, berikanlah kesulitan

Utsman. Ali berkata, 'Wahai Abdullah bin Ja'far, berdirilah engkau, lalu deralah dia'. Abdullah bin Ja'far kemudian menderanya, dan Ali menghitung."

Hadits ini telah dikemukakan dalam tafsir surah Al Maa'idah. Lihatlah ucapan Utsman kepada Malik, "Berdirilah engkau, deralah dia!"

Ketujuh belas: Allah SWT telah menashkan jumlah cambukan dalam kasus perzinaan dan menuduh melakukan perbuatan zina. Allah SWT juga telah menetapkan ketetapan (hukuman) dalam kasus meminum khamer sebanyak delapan puluh kali cambukan, dimana hal ini dilakukan melalui tindakan Umar yang berlaku di kalangan para sahabat. Hal ini juga sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir surah Al Maa'idah.[629] Oleh karena itu, pada semua kasus tersebut, *had* atau hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melampaui ketentuan tersebut.

Ibnu Al Arabi berkata, "Hal ini berlaku sepanjang orang-orang tidak terus-menerus melakukan keburukan dan tidak pula merasakan manisnya kemaksiatan, hingga mereka menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan dan permisif terhadapnya dengan bersikap lunak. Selain itu, mereka tidak lagi melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Jika ini yang terjadi, maka pemberlakukan hukuman secara keras dan penambahan *had* harus dilakukan, karena semakin bertambahnya dosa yang dilakukan.

Kepada Umar pernah dihadapkan seseorang yang mabuk di bulan Ramadhan, kemudian Umar mencambuknya seratus kali. Delapan puluh kali cambukan sebagai *had* karena meminum khamer, dan dua puluh lainnya karena

---

dan kotorannya kepada orang yang memangku kenikmatan dan kelezatannya." Kata ganti yang terdapat pada lafazh *Qaarahaa* (kenikmatannya) kembali kepada khilafah dan kekuasaan. Maksudnya, sebagaimana Utsman dan keluarganya memangku nikmatnya kekhilafahan dan memperselisihkannya, maka mereka pun memangku kesulitan dan kekeruhannya. Dengan kata lain, hendaklah Utsman langsung atau sebagian orang dekatnya yang memangku pelaksanaan hukuman dera ini.

Lih. *Syarah Shahih Muslim,* tahqiq: Syaikh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi (2/3132).

[629] Lih. tafsir surah Al Maa'idah, ayat 93.

dia telah melanggar kehormatan bulan Ramadhan. Demikianlah hukuman harus dinaikkan sesuai dengan beratnya kriminal dan pelanggaran kehormatan yang dilakukan.

Selain itu, seorang lelaki pernah bermain dengan seorang anak kecil, kemudian walinya memukul lelaki itu tiga ratus cambukan, dan Malik tidak merubah ketentuan tersebut ketika dia menerima berita tentang hal itu. Bagaimana jika dia melihat pelanggaran kehormatan, terang-terangan melakukan kemaksiatan, jelas-jelasan melakukan kemungkaran, jual-beli hukuman, dan pengangkatan seorang budak ke tahta kehakiman, yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Sesungguhnya dia akan meninggal dunia karena merasa amat sedih dan dia pun tidak akan bergaul dengan seorang pun. Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."

Menurut saya (Al Qurthubi): Oleh karena itu, hukuman meminum khamer diperberat menjadi delapan puluh kali cambuk.

Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa Qadhi Al Husain bin Ismail menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata: Abdurrahman bin Azhar mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW pada perang Hunain sedang berada di tengah orang-orang, menanyakan rumah Khalid bin Al Walid. Kepada beliau kemudian dihadapkan seseorang yang sedang mabuk. Beliau kemudian mencambuki orang itu empat puluh kali."

Az-Zuhri berkata: Hamid bin Abdurrahman bin Auf, Ali, Thalhah, dan Zubair mengabarkan kepadaku, saat itu mereka sedang bersandar bersama Umar di dalam masjid. Aku berkata, "Sesungguhnya Khalid bin Al Walid mengutusku untuk menemuimu dan dia membacakan salam untukmu." Dia berkata, "Sesungguhnya orang-orang sering meminum khamer dan menyepelekan hukumannya." Umar berkata, "Orang-orang itu berada di

dekatmu, maka tanyakanlah kepada mereka." Ali berkata, "Menurut kami, apabila seseorang mabuk maka dia akan hilang kesadaran, dan apabila dia hilang kesadaran, maka dia akan membuat-buang kebohongan, dan bagi orang yang membuat-buat kebohongan itu delapan puluh kali cambukan." Umar berkata, "Sampaikanlah kepada temanmu apa yang Ali katakan."

Az-Zuhri berkata, "Khalid kemudian mencambuk delapan puluh kali dan Umar pun delapan puluh kali."

Az-Zuhri berkata, "Apabila dihadapkan kepada Umar seseorang yang lemah juga hina, maka dia mencambukinya empat puluh kali."

Az-Zuhri berkata, "Utsman juga mencambuk delapan puluh dan empat puluh kali."

Termasuk ke dalam hal inilah sabda Rasulullah SAW, "*Seandainya hilal terlambat (muncul) pada kalian, niscaya aku akan menambahkan untuk kalian.*"[630] Seolah-olah beliau mengingkari mereka, saat mereka menolak meninggalkan khamer.

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُوْنَ تَعَمُّقَهُمْ.

"*Seandainya bulan dilebihkan untuk kami, niscaya kami akan melakukan puasa wishal yang dapat membuat orang-orang yang berlebihan itu meninggalkan sikap berlebihan mereka.*"[631]

Hamid bin Yahya meriwayatkan kepada kami dari Sufyan, dari Mis'ar, dari Atha' bin Abu Marwan, bahwa Ali pernah menjatuhi hukuman cambuk kepada seorang pria Najasyi karena meminum khamer seratus kali. Hal ini

---

[630] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang *I'tisham,* bab: Berlebihan dan Perselisihan yang Makruh, dan Muslim dalam pembahasan tentang puasa, bab: Larangan Melakukan Puasa *Wishal.*

[631] Lih. *Shahih Muslim,* bab: Larangan Melakukan Puasa *Wishal.*

dituturkan oleh Abu Umar, tapi dia tidak menyebutkan sebab (mengapa An-Najasyi dicambuk seratus kali).

Kedelapan belas: Firman Allah SWT, وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ *"Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah,"* maksudnya adalah, janganlah kalian terhalang untuk menjatuhkan hukuman-hukuman itu karena perasaan kasihan kalian terhadap orang yang terhukum, dan janganlah kalian meringankan pukulan itu tanpa ada sebabnya. Inilah pendapat golongan ahli tafsir.

Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, dan Sa'id bin Jubair menjelaskan firman Allah, تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ *"Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah."* Mereka berkata, "Maksudnya, dalam memukul dan mencambuk."

Abu Hurairah berkata, "Menjatuhkan sebuah hukuman di suatu daerah adalah lebih baik bagi penduduknya daripada (mereka) dihujani selama empat puluh malam." Setelah itu Abu Hurairah membaca ayat ini.

Ar-Ra'fah (kasihan) itu lebih lembut daripada *Ar-Rahmah* (kasih sayang). Lafazh ini dibaca dengan رَأَفَةٌ, —yakni dengan harakat fathah pada huruf *alif*—,[632] sesuai dengan pola kata فَعَلَةٌ. Lafazh ini pun dibaca dengan رَآفَةٌ, sesuai dengan pola kata فَعَالَةٌ.[633] Dengan demikian, lafazh ini memiliki tiga dialek. Semua dialek tersebut merupakan *mashdar*. Namun yang paling masyhur di antara ketiga *qira'ah* tersebut adalah *qira'ah* pertama, yang diambil dari kata رَؤُفَ yang berarti lunak dan belas kasih. Kata رَأَفَةٌ dan رَآفَةٌ, seperti كَأْبَةٌ dan كَآبَةٌ. Contohnya adalah, قَدْ رَأَفْتُ بِهِ dan رَؤُفْتُ بِهِ (aku kasihan terhadapnya). Kata الرَّؤُوْفُ adalah salah satu sifat Allah yang berarti Maha lemah lembut lagi Maha Peyayang.

---

[632] *Qira'ah* ini adalah *qira'ah sab'ah*. Lih. *Al Iqna' Fi Al Qira'at As-Sab'i* (2/711) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 149).

[633] *Qira'ah* رَآفَـة disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/269), dan dia berkata, "*Qira'ah* ini adalah *qira'ah* Ashim."

Kesembilan belas: Firman Allah SWT, فِي دِينِ ٱللَّهِ *"Untuk (menjalankan) agama Allah,"* maksudnya adalah, untuk menjalankan hukum-hukum Allah, seperti firman Allah SWT, مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ *"Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja,"* (Qs. Yusuf [12]: 76) yakni untuk menjalankan hukum-hukum raja.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah, فِي دِينِ ٱللَّهِ *"Untuk (menjalankan) agama Allah,"* adalah dalam menaati Allah dan menaati syariat-Nya yang diperintahkan kepada kalian, yaitu menjalankan hukuman-hukuman-Nya. Setelah itu, Allah menetapkan pengukuhan dan dorongan itu dengan firman-Nya, إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ *"Jika kamu beriman kepada Allah."* Firman Allah ini seperti kalimat yang ditujukan kepada seseorang yang ingin diberikan dorongan, "Jika engkau laki-laki, maka lakukanlah seperti ini." Maksudnya adalah, inilah perbuatan kaum laki-laki.

Kedua puluh: Firman Allah SWT, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."* Menurut satu pendapat, hukuman itu tidak boleh dihadiri kecuali oleh orang yang berhak menerima pelajaran.

Mujahid berkata, "Maksudnya harus disaksikan oleh satu orang dan seterusnya, sampai seribu orang."

Ibnu Zaid berkata, "Harus ada empat orang, karena dianalogikan pada kesaksian atas kasus perzinaan. Bahkan ini lebih dari kesaksian atas perzinaan tersebut."

Ini merupakan pendapat Malik, Al-Laits, dan Asy-Syafi'i.

Ikrimah dan Atha' berkata, "Harus ada dua orang."

Pendapat ini merupakan pendapat Malik yang masyhur. Dalam hal ini, Malik menilai kesaksian atas dijatuhkannya hukuman tersebut sebagai kesaksian umum.

Az-Zuhri berkata, "Harus disaksikan oleh tiga orang, sebab tiga merupakan jamak yang paling sedikit."

Al Hasan berkata, "Harus disaksikan oleh satu orang atau lebih."

Diriwayatkan dari Al Hasan juga bahwa hal itu harus disaksikan oleh sepuluh orang.

Ar-Rabi' berkata, "Hal itu harus disaksikan oleh lebih dari tiga orang."

Argumentasi Mujahid adalah firman Allah SWT, فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ *"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang."* (Qs. At-Taubah [9]: 122) Juga firman Allah SWT, وَإِن طَآئِفَتَانِ *"Dan kalau ada dua golongan ..."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 122) Ayat ini turun tentang perkelahian dua orang laki-laki. Demikian pula dengan firman Allah SWT, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."* Dalam hal ini, satu sampai seribu orang pun dinamakan sekelompok orang. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Ibrahim.

Abu Barzah Al Aslami memberikan pakaian kepada budak perempuannya yang berzina dan telah melahirkan seorang anak. Setelah itu, dia memerintahkan anaknya untuk mencambuki budak perempuannya itu lima puluh kali dengan cambukan yang tidak melukai namun tidak juga pelan, akan tetapi menyakitkan. Ketika itu dia mengundang segolongan orang, kemudian dia membaca firman Allah, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."*

Kedua puluh satu: Para ulama berbeda pendapat tentang apakah yang dimaksud dari kehadiran segolongan orang itu, apakah hal itu bertujuan untuk memberikan tekanan kepada sang pezina dan juga cemoohan di hadapan orang-orang, membuatnya menjadi jera, menjadikan hukuman tersebut sebagai bahan pelajaran bagi orang-orang yang menghadiri hukuman, memperluas

pembicaraan tentang hal itu agar dapat dijadikan bahan pelajaran oleh orang-orang setelahnya, ataukah bertujuan untuk mengajaknya bertobat dan perlambang kasih sayang. Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Kedua puluh dua: Hudzaifah meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Wahai sekalian manusia, hindarilah perbuatan zina, karena sesungguhnya ia mengandung enam perkara dimana tiga di antaranya akan terjadi dunia dan tiga (lainnya) akan terjadi di akhirat. Adapun perkara-perkara yang terjadi di dunia: ia dapat (1) menghilangkan keanggunan, (2) mewariskan kefakiran dan (3) mengurangi umur. Adapun perkara-perkara yang akan terjadi di akhirat, (1) ia mewajibkan murka (Allah), (2) buruknya hisab, dan (3) kekal di neraka.*"

Diriwayatkan dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ أَعْمَالَ أُمَّتِي تُعْرَضُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى الزُّنَاةِ.

"*Sesungguhnya amal perbuatan umatku dihadapkan kepadaku pada setiap Jum'at sebanyak dua kali. Maka, kemurkaan Allah bertambah besar terhadap orang-orang yang berzina.*"[634]

Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

إِذَا كَانَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اطَّلَعَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي فَغَفَرَ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ خَمْسَةً: سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَاقًا لِوَالِدَيْهِ أَوْ مُدْمِنُ خَمْرٍ أَوْ مُصِرًّا عَلَى الزِّنَى.

---

[634] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir*, dari riwayat Abu Na'im dalam *Al Hilyah* dari Anas, dengan redaksi, "*Sesungguhnya amal perbuatan umatku dihadapkan kepadaku pada setiap Jum'at sebanyak dua kali. Dan, amat besarlah kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang berzina.*"

"Apabila malam pertengahan bulan Sya'ban tiba, maka muncullah Allah kepada umat-ku, kemudian Dia mengampuni setiap mukmin yang tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya kecuali lima (orang): penyihir, dukun, orang yang durhaka kepada orangtuanya, orang yang selalu meminum khamer, atau senantiasa melakukan perzinaan."[635]

Firman Allah:

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin." **(Qs. An-Nuur [24]: 3)**

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, yaitu:

Pertama: Para ulama berbeda pendapat tentang makna ayat ini ke dalam beberapa bentuk penakwilan:

1. Maksud ayat ini adalah mengecam perbuatan zina dan menganggapnya sebagai hal yang buruk, dan bahwa ia telah diharamkan bagi orang-orang yang beriman.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa hubungan makna ini dengan ayat

[635] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/761) dari riwayat Al Khara'ithi dalam *Masawi' Al Akhlaaq* dari Utsman bin Abi Al Ash.

sebelumnya sangatlah baik. Perlu diketahui pula bahwa yang dimaksud dari firman Allah, لَا يَنكِحُ *"Tidak mengawini,"* adalah tidak berhubungan seks. Dengan demikian, makna *An-Nikaah* dalam ayat ini adalah melakukan hubungan seksual. Setelah itu, Allah SWT mengembalikan apa yang sedang dibicarakan kepada kedua belah pihak, supaya lebih memberikan unsur penekanan dan penegasan. Selanjutnya, Allah menambahkan pembagian perempuan musyrik dan laki-laki musyrik, sebab kemusyrikan itu merupakan kemaksiatan yang lebih umum daripada perzinaan.

Dengan demikian, makna firman Allah tersebut adalah, laki-laki yang berzina tidak melakukan hubungan seksual saat dia berzina, melainkan dengan wanita pezina dari kaum muslimin, atau dengan orang yang lebih baik dari wanita pezina itu, yaitu wanita yang musyrik.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya, bahwa yang dimaksud dari kata *An-Nikah* dalam ayat ini adalah hubungan seksual. Tapi hal ini diingkari Az-Zujaj, dan dia berkata, "Kata *An-Nikah* tidak diketahui dalam kitab Allah SWT kecuali dengan makna perkawinan."

Padahal, hal ini tidaklah seperti yang dikatakan Az-Zujaj. Sebab dalam Al Qur`an dinyatakan, حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Hingga dia kawin dengan suami yang lain."* (Qs. Al Baqarah [2]: 230) Sementara, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *An-Nikah* (kawin) dalam ayat ini adalah melakukan hubungan seksual. Hal ini sudah dijelaskan dalam tafsir surah Al Baqarah.[636]

Ath-Thabari telah menyebutkan *atsar* yang menjurus kepada penakwilan ini dari Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas, dan Ikrimah, namun *atsar* ini pun tidak mulus dan tidak sempurna. *Atsar* ini juga diriwayatkan oleh Al Khithabi dari Ibnu Abbas, dan bahwa yang dimaksud dari kata *An-Nikah* adalah hubungan seksual. Yakni, perzinaan tidak dilakukan kecuali dengan

---

[636] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 230.

wanita pezina. Hal itu menunjukkan bahwa perzinaan itu dilakukan oleh kedua belah pihak. Inilah pendapat pertama.

2. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Martsad bin Abu Martsad membawa para tawanan ke Makkah, sementara di Makkah terdapat pelacur yang bernama Anaq, dan Anaq adalah teman Martsad bin Abi Martsad. Aku (Martsad bin Abu Martsad) kemudian datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh menikahi Anaq?" Beliau tidak menjawabku. Lalu turunlah ayat, وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ *"Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik."* Beliau kemudian memanggilku dan membacakan ayat itu kepadaku. Beliau bersabda, *"Janganlah engkau menikahinya!"*[637]

Redaksi hadits ini milik Abu Daud. Tapi hadits At-Tirmidzi lebih sempurna daripada hadits ini.

Al Khaththabi berkata, "Ayat ini khusus untuk wanita ini, sebab pada waktu itu wanita ini adalah seorang wanita kafir. Sedangkan wanita pezina yang memeluk Islam, sesungguhnya akad nikah dengannya tidak boleh dipisahkan."

3. Ayat ini juga khusus untuk seorang lelaki dari kaum muslimin yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita yang disebut Ummu Mahzul, dan wanita ini adalah seorang pelacur lagi pezina. Wanita ini memberikan syarat agar lelaki tersebut memberikan nafkah kepadanya. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan ayat ini.[638]

4. Ayat ini diturunkan tentang *Ahlu Ash-Shuffah* (penghuni pelataran masjid). Mereka adalah kaum Muhajirin yang tidak memiliki tempat tinggal

---

[637] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah, bab no. 4, dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/328 dan 329).

[638] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/109), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/8) dan Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1328).

dan keluarga di Madinah, sehingga mereka pun menempati pelataran masjid. Mereka berjumlah empat ratus orang. Mereka mencari rezeki pada siang hari, dan pada malam hari kembali ke pelataran masjid.

Pada waktu itu, di Madinah terdapat banyak pelacur yang secara terang-terangan melakukan kedurhakaan, namun mereka berlimpah pakaian dan makanan. Oleh karena itu, *Ahlu Ash-Shuffah* berniat untuk mengawini mereka, agar dapat menempati rumah mereka, memakan makanan mereka, dan mengenakan pakaian mereka. Maka turunlah ayat ini demi memelihara *Ahlu Ash-Shuffah* dari perbuatan yang demikian itu.[639] Demikianlah pendapat yang dikatakan Ibnu Abu Shalih.

5. Pendapat yang dikemukakan oleh Az-Zujaj dan lainnya dari Al Hasan, dimana Al Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laki-laki yang berzina *(Az-Zaani)* adalah laki-laki yang sudah dijatuhi hukuman, sedangkan yang dimaksud dengan wanita yang berzina *(Az-Zaaniyah)* adalah wanita yang sudah dijatuhi hukum.

Al Hasan berkata, "Ini merupakan sebuah ketetapan dari Allah. Oleh karena itu, laki-laki pezina yang sudah dijatuhi hukum tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan pezina yang juga sudah dijatuhi hukuman."

Pendapat yang senada dengan ini pun merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim An-Nakha'i.

Sementara dalam *Sunan Abu Daud* diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُوْدُ إِلاَّ مِثْلَهُ.

'Laki-laki pezina yang sudah dijatuhi hukuman itu tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang seperti dirinya (perempuan

---

[639] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/109) dan Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1329).

pezina yang sudah dijatuhi hukuman)'."[640]

Diriwayatkan bahwa seorang pezina yang sudah dijatuhi hukuman menikah dengan wanita yang belum dijatuhi hukuman, kemudian Ali memisahkan antara keduanya.

Ibnu Al Arabi berkata, "Makna ini tidak sah menurut logika, sebagaimana tidak sah periwayatannya. Apakah dapat dibenarkan bila laki-laki pezina yang sudah dijatuhi hukuman itu hanya boleh menikahi perempuan pezina yang sudah dijatuhi hukuman. Dengan *atsar* yang manakah hal itu ditetapkan? Kepada dasar apakah hal itu dianalogikan di dalam agama?"

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Al Kiya[641] dari sebagian sahabat Asy-Syafi'i yang datang selanjutnya, dan jika seorang laki-laki pezina menikah dengan perempuan yang tidak berzina, maka keduanya harus dipisahkan sesuai dengan zhahir ayat ini.

Al Kiya berkata, "Jika itu merupakan pengamalan terhadap zhahir ayat ini, maka laki-laki pezina itu harus dibolehkan menikah dengan wanita musyrik, dan perempuan pezina pun harus dibolehkan untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang musyrik. Namun hal ini amat jauh dari kebenaran. Ini merupakan sebuah tindakan yang dapat mengeluarkan dari agama Islam secara keseluruhan. Ada kemungkinan mereka akan mengatakan, ayat ini telah di-*nasakh* secara khusus pada (pernikahan dengan orang yang musyrik), bukan (pada pernikahan dengan) wanita pezina."

6. Ayat ini telah di-*nasakh*. Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh*

---

[640] HR. Abu Daud pada pembahasan nikah, bab no. 4, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/324).

[641] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (4/296 dan 297).

laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik." Sa'id Al Musayyib berkata, "Ayat ini di-*nasakh* oleh ayat setelahnya, yaitu firman Allah SWT, وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ *'Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu'.*" (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Amr. Ibnu Amr berkata, "Wanita pezina itu termasuk ke dalam kategori 'orang-orang yang sendirian' (*Al Ayaama*) dari golongan kaum muslimin."

Abu Ja'far An-Nuhas[642] berkata, "Pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama. Para Mufti berkata, 'Sesungguhnya laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan itu boleh untuk mengawininya, dan orang lain pun boleh untuk mengawininya'. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Umar, Salim, Jabir bin Zaid, Atha`, Thawus, dan Malik bin Anas. Pendapat ini pun merupakan pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya.

Asy-Syafi'i berkata, 'Pendapat (yang refresentatif) dalam masalah ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Sa'id bin Al Musayyib. *Insya Allah*, ayat ini telah di-*nasakh*'."

Ibnu Athiyyah[643] berkata, "Disebutkannya kata musyrik dalam ayat ini melemahkan pendapat ini."

Ibnu Al Arabi[644] berkata, "Pendapat yang refresentatif menurutku adalah, bahwa yang dimaksud dari *An-Nikah* itu tidak luput dari (1) hubungan seksual sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, atau (2) akad.

Jika yang dimaksud adalah hubungan seksual, maka makna firman Allah tersebut adalah, tidaklah perzinaan itu terjadi kecuali dengan seorang wanita pezina. Firman Allah itu merupakan ungkapan bahwa, hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan merupakan perzinaan dari kedua belah

---

[642] Lih. *Al Qur'aan* (4/499).
[643] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/269).
[644] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1330).

pihak. Sehingga perkiraan maknanya adalah, hubungan seksual dengan wanita pezina itu tidak terjadi melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki yang musyrik. Makna ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan makna ini merupakan makna yang *shahih*.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana jika seorang laki-laki baligh berzina dengan perempuan yang masih anak-anak, atau laki-laki yang berakal berzina dengan wanita gila, atau laki-laki yang terjaga berzina dengan wanita yang sedang tidur? Bagi pihak laki-laki, tentunya perbuatan itu merupakan sebuah perzinaan. Oleh karena itu, laki-laki pezina ini telah melakukan hubungan seksual bukan dengan wanita pezina. Dengan demikian, maka keluar dari makna yang dimaksud dari pemaparan di atas?"

Kami menjawab: Itu merupakan sebuah perzinaan dari masing-masing pihak. Hanya saja, hukuman telah gugur bagi salah satu pihak (wanita), tapi tidak bagi pihak yang lain (pria).

Tapi jika yang dimaksud dari *An-Nikah* adalah akad, maka makna firman Allah tersebut adalah, laki-laki yang menikah dan melakukan hubungan badan dengan perempuan yang berzina tanpa mengetahui kebebasan rahimnya, adalah sama dengan laki-laki yang berzina. Hanya saja, dia tidak dijatuhi hukuman, karena silang pendapat ulama mengenai hal itu. Tapi jika dia melangsungkan akad nikah dengan wanita pezina tanpa melakukan hubungan seks dengannya hingga mengetahui kebebasan rahimnya, hal ini merupakan perkara yang dibolehkan berdasarkan ijmak."

Menurut satu pendapat, yang dimaksud oleh ayat tersebut bukanlah laki-laki pezina hanya boleh menikah dengan wanita pezina. Sebab ada kemungkinan dia akan menikah dengan wanita yang bukan pezina. Akan tetapi yang dimaksud adalah, bahwa orang yang menikah dengan wanita pezina adalah laki-laki pezina. Dengan demikian, seolah-olah Allah berfirman, "*Tidaklah menikahi wanita pezina kecuali laki-laki pezina.*" Lalu, Allah membalikan firman-Nya itu. Pasalnya, laki-laki itu tidak akan menikahi wanita

pezina itu kecuali dia ridha atas perbuatan zinanya. Dan dia akan ridha terhadap perbuatan zinanya itu, jika dia pun melakukan perbuatan zina.

Kedua: Dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa: (1) mengawini wanita pezina adalah sah, (2) apabila isteri seseorang melakukan perzinaan maka perkawinannya tidak rusak, dan (3) apabila seorang suami melakukan perzinaan maka perkawinannya dengan isterinya tidak rusak. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ayat ini telah di-*nasakh*.

Tapi menurut satu pendapat, ayat ini *muhkamah*. Hal ini akan dijelaskan nanti.

Ketiga: Diriwayatkan bahwa seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan di masa kekhalifahan Abu Bakar RA, maka Abu Bakar pun menjatuhkan hukuman cambuk kepada keduanya seratus kali, lalu mengawinkannya, lantas membuangnya selama satu tahun. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud dan Jabir.

Ibnu Abbas berkata, "Awalnya adalah perzinaan, namun akhirnya pernikahan."[645]

Perumpamaan yang demikian itu adalah seperti seorang lelaki yang mencuri buah dari kebun (seseorang), kemudian dia mendatangi pemiliki kebun dan membeli buah darinya. Apa yang dia curi adalah haram, sedangkan apa yang dia beli adalah halal. Pendapat inilah yang diambil Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Mereka juga menilai bahwa air itu tidak haram.

Namun diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berkata, "Jika seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan, kemudian dia menikahinya setelah itu, maka keduanya adalah orang yang berzina selama-lamanya."[646]

---

[645] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1330) dan Al Kiya dalam *Ahkam Al Qur'an* (4/295 dan 296).

[646] *Ibid.*

Pendapat inilah yang dipilih oleh Malik. Dia berpendapat bahwa laki-laki itu tidak boleh mengawininya hingga mengetahui kebebasan rahimnya. Sebab nikah itu sakral. Dan di antara kesakralannya adalah air perzinahan itu tidak boleh dituangkan, sehingga yang haram akan bercampur dengan yang halal dan air yang hina akan bercampur dengan air yang mulia.

Keempat: Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Barang siapa yang dikenal sebagai pezina atau pelacur atau suka melakukan kefasikan lainnya secara terang-terangan, kemudian dia menikah dengan keluarga yang terhormat dan dia menipu mereka, maka mereka memiliki hak untuk memilih apakah akan tetap bersamanya atau berpisah darinya. Pasalnya, itu merupakan salah satu aib."

Ibnu Khuwaizimandad berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW, "*Laki-laki pezina yang sudah didera itu tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang seperti dirinya (perempuan pezina yang sudah didera).*"

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Rasulullah SAW menyebutkan 'yang sudah didera' karena dia dikenal suka melakukan kefasikan, dan dia adalah orang yang wajib dibedakan dari lainnya. Sementara orang yang tidak dikenal sebagai orang yang suka melakukan kefasikan, maka dia tidak harus dipisahkan."

Kelima: Sekelompok ulama terdahulu mengatakan bahwa ayat ini *muhkamah* dan tidak di-*nasakh*. Menurut mereka, barang siapa yang melakukan perzinaan maka rusaklah pernikahannya dengan isterinya. Dan apabila seorang isteri berzina, maka rusaklah pernikahannya dengan suaminya.

Namun sekelompok dari mereka mengatakan bahwa pernikahan tidak rusak karena perzinaan itu. Namun demikian, suami dianjurkan untuk menceraikan isterinya, jika isterinya berzina. Jika dia tetap memelihara isterinya, maka dia berdosa. Tidak boleh menikah dengan perempuan pezina dan tidak boleh pula menikah dengan laki-laki pezina. Tapi jika tobat sudah

nampak pada mereka, maka ketika itulah dibolehkan untuk menikah dengan mereka.

Keenam: Firman Allah SWT, وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin,"* maksudnya adalah, menikahi orang-orang yang lacur itu. Sebagian ahli takwil beranggapan bahwa menikahi orang-orang yang lacur itu telah diharamkan Allah bagi umat Muhammad, dan yang paling terkenal di antara perempuan pelacur adalah Anaq.

Ketujuh: Allah SWT telah mengharamkan zina dalam kitab-Nya. Oleh karena itu, di mana pun seseorang melakukan perzinaan, maka dia harus dihukum. Inilah pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur.

Namun *Ashhab Ar-Ra'yi* berpendapat bahwa jika seorang lelaki muslim berada di *Dar Al Harb* dengan aman, kemudian dia berzina di sana, lalu dia keluar dari sana, maka dia tidak harus dihukum. Tapi Ibnu Al Mundzir berkata, "*Dar Al Harb* dan *Dar Al Islam* itu sama. Barang siapa yang berzina, maka dia harus dihukum, sesuai dengan zhahir firman Allah, ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Firman Allah:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Qs. An-Nuur [24]: 4-5)**

Dalam ayat ini dibahas dua puluh enam masalah, yaitu:

Pertama: Ayat ini diturunkan tentang orang-orang yang menuduh berzina. Sa'id bin Jubair berkata, "Sebab turunnya ayat ini adalah tuduhan (berzina) yang dialamatkan kepada Aisyah Ummul Mukminin."

Menurut satu pendapat, sebab turunnya ayat ini adalah tuduhan berzina yang bersifat umum, bukan karena peristiwa tersebut (tuduhan berzina terhadap Aisyah).

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami tidak pernah menemukan penegasan tuduhan berzina dalam hadits Rasulullah SAW. Zhahir kitab Allah pun tidak pernah menunjukkan demikian, dan hanya menunjukkan bahwa tuduhan berzina itu mewajibkan dijatuhkannya *had*. Para ulama pun telah menyepakati hal itu."

Kedua: Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ *"Dan orang-orang yang menuduh,"* maksudnya adalah, memaki atau melukai. Kata الرَّمْيِ dipinjamkan pada (makna) memaki atau melukai, sebab الرَّمْيِ adalah menyakiti dengan ucapan, seperti ungkapan An-Nabighah,

وَجَرْحُ اللِّسَانِ كَجَرْحِ الْيَدِ

Dan luka karena ucapan itu seperti luka karena tangan[647]

Perbuatan tersebut disebut *Qadzaf.* Dalam hadits dinyatakan, "*Sesungguhnya Ibnu Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin As-Sahma,*" yakni menuduhnya.

Ketiga: Allah SWT menyebutkan kaum perempuan dalam ayat ini, karena mereka lebih penting, dan tuduhan berzina terhadap mereka sangatlah buruk dan sangatlah melukai jiwa. Tuduhan berzina terhadap kaum laki-laki pun termasuk ke dalam hukum ayat ini, namun melalui pengertiannya saja. Selain melalui pengertian ayat ini, juga melalui ijmak umat Islam.

Hal ini adalah seperti nash Allah tentang diharamkannya daging babi, dimana pengharaman ini mencakup lemak dan tulang rawan. Seperti tuduhan berzina terhadap kaum laki-laki, diharamkannya lemak dan tulang rawan ini pun termasuk ke dalam hukum nash yang mengharamkan daging babi tersebut, tapi melalui pengertiannya saja. Selain melalui pengertian nash tesebut, juga melalui ijmak umat Islam atas hal itu.

Az-Zahrawi meriwayatkan bahwa makna firman Allah ini adalah, jiwa yang baik-baik. Dengan demikian, ayat ini, dengan lafazhnya ini (jiwa yang baik-baik), mencakup kaum Adam dan kaum Hawa. Hal itu ditunjukkan oleh

---

[647] Contoh tersebut dinisbatkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1332) kepada Ibnu Kabasyah. Juga disebutkan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/431) tanpa dinisbatkan kepada siapa pun.

firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Sekelompok ulama berkata, "Yang dimaksud dari lafazh ٱلْمُحْصَنَٰتِ adalah kemaluan, sebagaimana Allah SWT berfirman, وَٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا *'Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya,'* (Qs. Al Anbiyaa [20]: 98) sehingga termasuk ke dalamnya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan."

Menurut satu pendapat, Allah SWT menyebutkan tuduhan berzina terhadap wanita asing, agar tujuan berbuat zina yang dilontarkan oleh seorang suami kepada istrinya pun disamakan dengan tuduhan berbuat zina terhadap wanita asing itu. *Wallahu a'lam.*

Mayoritas ulama membaca lafazh ٱلْمُحْصَنَٰتِ dengan harakat fathah pada huruf *shad*, sedangkan Yahya bin Watstsab membacanya dengan harakat kasrah pada huruf *shad*, yakni الْمُحْصِنَاتِ.[648] Yang dimaksud dengan ٱلْمُحْصَنَٰتِ dalam ayat ini adalah *Al Afaa'if* (wanita-wanita yang memelihara kesucian dirinya). Dalam surah An-Nisaa', telah dijelaskan makna *Al Ihshaan* dan tingkatan-tingkatannya.[649]

Keempat: Menurut para ulama, *qadzaf* (tuduhan melakukan perzinaan) itu memiliki sembilan syarat, yaitu:

A. Dua syarat bagi orang yang menuduh melakukan perbuatan zina, yaitu (1) berakal dan (2) baligh, sebab kedua syarat ini merupakan pokok untuk diberlakukannya taklif, karena taklif tidak berlaku bagi selain keduanya;

B. Dua lainnya untuk sesuatu yang dituduhkan, yakni tuduhan melakukan hubungan badan yang dapat mewajibkan adanya ***had***, yaitu (1) zina dan (2) sodomi, atau meniadakannya dari ayahnya, tapi tidak semua maksiat lainnya;

---

[648] *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Ibnu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 105) dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/270).

[649] Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 24-25.

C. Dan lima untuk orang yang dituduh, yaitu: (1) berakal, (2) baligh, (3) beragama Islam, (4) merdeka, dan (5) terpelihara dari perbuatan keji yang dituduhkan, apakah dia juga terpelihara dari perbuatan keji lainnya atau tidak.

Kami mensyaratkan berakal dan baligh pada orang yang dituduh, sebagaimana kami mensyaratkan keduanya pada orang yang menuduh, meskipun berakal dan baligh bukanlah termasuk bagian *Ihshan*. Sebab *had* itu disyariatkan agar seseorang menjadi jera untuk menyakiti tertuduh dengan suatu kemudharatan, sementara tidak akan ada kemudharatan bagi orang yang tidak berakal dan tidak baligh, sebab sodomi yang dilakukan terhadap atau oleh keduanya tidak dikategorikan zina.

Kelima: Para ulama sepakat bahwa jika seseorang menuduh melakukan perzinaan secara tegas, maka itu merupakan *qadzaf* dan tuduhan yang dapat mendatangkan *had* (bila tidak terbukti).

Tapi jika dia mengemukakan hal itu melalui sindiran dan tidak tegas, menurut Malik, itu pun merupakan *qadzaf*. Namun Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa hal itu bukanlah *qadzaf*, hingga dia berkata, "Yang aku maksudkan adalah *qadzaf* dengan sindiran."

Dalil atas pendapat yang dikemukakan Malik adalah, bahwa *had qadzaf* itu diberlakukan untuk menghilangkan aib yang ditimpakan penuduh kepada tertuduh. Apabila aib itu terjadi melalui sindiran, maka sindiran itu menjadi sebuah *qadzaf*, tak ubahnya pernyataan tegas dan ungkapan langsung yang dapat dipahami. Allah SWT berfirman tentang sindiran yang dikemukakan kaum Nabi Syu'aib kepadanya, إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ *"Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat Penyantun lagi berakal."* (Qs. Huud [11]: 87) Yakni, bodoh lagi sesat. Mereka memaki Nabi Syu'aib dengan sindiran yang menurut salah satu penakwilan, dimana zhahirnya menunjukkan sanjungan. Hal ini sebagaimana yang telah dipaparkan dalam surah Huud.[650]

---

[650] Lih. tafsir surah Huud, ayat 87.

Allah juga berfirman tentang Maryam, يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ *"Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."* (Qs. Maryam [19]: 28) Mereka menyanjung ayah Maryam dan meniadakan perbuatan zina dari ibunya. Namun sesungguhnya mereka menyindir Maryam dengan ucapan tersebut. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا *"Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 156) Kekufuran mereka terhadap Isa adalah perkara yang diketahui secara luas. Namun tuduhan mereka terhadap Maryam adalah sindiran yang mereka kemukakan kepadanya.

Maksud firman Allah tersebut adalah, ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang jahat dan ibumu pun sekali-kali bukanlah seorang pezina. Sementara engkau, engkau menyalahi keduanya, karena engkau telah melahirkan anak ini.

Allah SWT berfirman, قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ *"Katakanlah, 'Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?' Katakanlah, 'Allah', dan sesungguhnya Kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata."* (Qs. Saba` [34]: 24) Dari lafazh ini, dipahami bahwa yang dimaksud adalah, orang-orang kafir itu tidak berada dalam petunjuk, sementara Allah dan Rasul-Nya berada dalam petunjuk. Dari sindiran ini dapat dipahami makna yang dipahami dari penegasannya.

Umar pernah memenjarakan Al Huthi'ah ketika dia mengatakan,

دَعِ الْمَكَارِمَ لاَ تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا وَاقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي

Tinggalkanlah kemuliaan! Janganlah engkau pergi karena kemuliaan itu

Dan duduklah engkau, karena sesungguhnya engkau adalah (seperti) orang yang hanya makan dan berpakaian

Sebab dia menyamakan Umar dengan kaum perempuan yang diberikan makanan, minuman, dan pakaian. Ketika Umar mendengar perkataan An-Najasyi,

قَبِيْلَتُهُ لاَ يَغْدِرُوْنَ بِذِمَّةٍ   وَلاَ يَظْلِمُوْنَ النَاسَ حَبَّةَ خَرْدَلِ

Kabilahnya tidak akan mengkhianati dengan jaminan

Dan mereka pun tidak akan menzhalimi manusia, sebesar biji sawi sedikit pun

Umar berkata, "Semoga Al Khathab demikian." Padahal yang dimaksud oleh penyair adalah kondisi kabilahnya yang lemah. Contoh seperti itu banyak sekali.

Keenam: Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada *had* bagi orang yang menuduh laki-laki atau perempuan Ahlul Kitab melakukan perzinaan.

Namun Az-Zuhri, Sa'id bin Al Musayyib, dan Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa dia harus dikenakan *had*, apabila perempuan Ahlul Kitab itu memiliki anak dari suaminya yang muslim.

Dalam hal ini pun terdapat pendapat ketiga, yaitu bahwa jika seorang perempuan Nashrani yang bersuamikan laki-laki muslim dituduh berbuat zina, maka sang penuduh harus dijatuhi *had* (jika tuduhan itu tidak terbukti).

Ibnu Al Mundzir berkata, "Mayoritas ulama sepakat untuk mengemukakan pendapat yang pertama. Aku tidak pernah mengetahui dan bertemu dengan seseorang yang menyalahi hal itu. Apabila seorang Nashrani menuduh seorang muslim melakukan perzinaan, maka diwajibkan kepadanya hukuman yang diwajibkan kepada seorang muslim, yaitu delapan puluh kali cambukan (jika tuduhan itu tidak terbukti). Aku juga tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam hal itu."

Ketujuh: Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika seorang budak menuduh orang merdeka berbuat zina, kemudian hal itu tidak terbukti, maka dia harus dikenakan hukuman cambuk empat puluh kali. Sebab hukuman tersebut adalah hukuman yang dibagi dua karena status perbudakan, seperti hukuman zina.

Namun diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, dan Qabishah bin Dzu'aib bahwa dia harus dicambuk delapan puluh kali. Abu Bakr bin Muhammad juga pernah mencambuk seorang budak yang menuduh orang merdeka berbuat zina sebanyak delapan puluh kali. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Al Auza'i.

Mayoritas ulama berargumentasi dengan firman Allah SWT, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ *"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Kelompok yang lain berkata, "Yang kami pahami di sana, bahwa *had* atas perbuatan zina adalah untuk Allah, sedangkan *had* atas perbuatan *qadzaf* itu untuk manusia. *Had* ini diwajibkan karena adanya tindakan kriminal yang dilakukan terhadap kehormatan orang yang tertuduh. Dan, tindakan kriminal itu tidak berbeda antara yang dilakukan oleh budak dan orang merdeka."

Bahkan mereka berkata, "Seandainya ada perbedaan, niscaya hal itu akan disebutkan, sebagaimana yang disebutkan dalam *had* karena perbuatan zina."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat yang dipegang oleh para ulama dari berbagai negeri adalah pendapat pertama, dan pendapat inilah yang sama dikemukakan."

Kedelapan: Para ulama sepakat bahwa orang yang merdeka itu tidak dijatuhi hukuman cambuk jika membuat-buat kebohongan terhadap budaknya

(maksudnya menuduh budaknya berzina, kemudian hal itu tidak terbukti). Sebab derajat keduanya berbeda. Selain itu, karena Rasulullah SAW pernah bersabda,

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بِالزِّنَى أُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُـــوْنَ كَمَا قَالَ.

"Barang siapa yang menuduh budaknya berzina, maka pada Hari Kiamat kelak akan dijatuhkan hukuman kepadanya, kecuali bila budaknya itu seperti yang dia katakan."[651]

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Dalam jalur periwayatan yang lain disebutkan,

مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ بِزِنًى ثُمَّ لَمْ يُثْبِتْ أُقِيْمَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدُّ ثَمَانُوْنَ.

"Barang siapa yang menuduh budaknya berzina, kemudian hal itu tidak dapat dibuktikan, maka hukuman delapan puluh (cambuk) akan dijatuhkan kepadanya pada Hari Kiamat kelak."[652]

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

Para ulama berkata, "Hukuman itu akan dijatuhkan di akhirat, karena telah hilangnya hak kepemilikan, dan setaranya derajat orang yang mulia dan hina, juga budak dan orang yang merdeka. Pada hari itu, tidak ada lagi keistimewaan bagi siapa pun kecuali karena ketakwaannya. Oleh karena itu, manusia menjadi setara dalam hal mendapatkan hukuman dan penghormatan. Seseorang akan di-*qishah* (karena melakukan kezhaliman terhadap) sahabatnya, kecuali bila sang teraniaya telah memaafkan sang penganiaya. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa, mereka (tuan-tuan dan budak-budak) tidak bisa menjadi setara di alam dunia, agar tidak ada sesuatu yang merasuk

---

[651] Hadits ini *shahih* dan *takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.
[652] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/91).

ke dalam hati tuan-tuan itu, kaitannya dalam hal memberikan kecukupan terhadap budak. Oleh karena itu, tuan-tuan itu tidak sah untuk mendapatkan kehormatan dan keistimewaan di akhirat. Selain itu, keuntungan dari penundukan pun telah batal. Semua itu merupakan kebijaksanaan dari Dzat yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui, yang tiada Tuhan selain Dia."

Kesembilan: Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Barang siapa menuduh seseorang yang saat itu menjadi budaknya, kemudian dia merdeka (dan tuduhan itu tidak terbukti), maka dia harus dijatuhi hukuman."

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Hasan Al Bashri. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Al Mundzir.

Malik berkata, "Barang siapa yang menuduh berzina terhadap ibu dari seorang anak, (kemudian tuduhan itu tidak terbukti), maka dia harus dijatuhi hukuman."

Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pendapat ini juga merupakan analogi terhadap ucapan Asy-Syafi'i. Namun Hasan Al Bashri berkata, "Tidak ada hukuman baginya."

Kesepuluh: Para ulama berkata, "Barang siapa yang mengatakan kepada seseorang, 'Wahai orang yang menyetubuhi di antara dua paha', maka menurut Ibnu Al Qasim, dia harus dijatuhi hukuman. Sebab ucapan tersebut merupakan sebuah sindiran. Namun Asyhab berpendapat bahwa dia tidak boleh dijatuhi hukuman. Sebab ucapan tersebut merupakan nisbat kepada perbuatan yang tidak dianggap zina menurut ijmak."

Kesebelas: Jika seseorang menuduh seorang gadis yang sudah dapat disetubuhi namun belum baligh melakukan hubungan seksual, maka menurut Malik tuduhan tersebut merupakan *qadzaf* (tuduhan berzina).

Namun Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa tuduhan tersebut bukanlah *qadzaf* (tuduhan berzina). Sebab kalau pun gadis itu melakukan apa yang dituduhkan kepadanya, maka apa yang dilakukannya

itu bukanlah sebuah perzinaan, karena dia tidak akan mendapatkan hukuman. Namun demikian, orang yang menuduhkan tuduhan tersebut harus dijatuhi sangsi atau *ta'zir.*

Ibnu Al Arabi berkata, "Masalah ini bersifat relatif dan kompleks. Namun Malik berniat untuk melindungi kehormatan tertuduh. Sementara yang lain berniat untuk melindungi sang penuduh. Dalam hal ini, melindungi kehormatan tertuduh adalah lebih baik. Sebab penuduh telah mencemarkan nama baiknya melalui ujung lidahnya, sehingga dia wajib dijatuhi hukuman."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ahmad berkata tentang Jariyah binti Tis'in, 'Orang yang menuduhnya berzina harus didera'."

Demikian pula dengan tuduhan berzina yang ditujukan kepada anak laki-laki yang sudah berusia sepuluh tahun. (Jika tuduhan ini tidak terbukti), maka orang yang mengemukakannya harus dijatuhi hukuman cambuk.

Ishak berkata, "Jika seseorang menuduh anak kecil menyetubuhi (seseorang) seperti dirinya, (kemudian tuduhan itu tidak terbukti), maka dia harus dijatuhi hukuman. Demikian pula dengan tuduhan berzina yang ditujukan kepada anak perempuan yang telah melewati usia sembilan tahun."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Orang yang mengemukakan tuduhan berzina kepada orang yang belum baligh itu tidak boleh dijatuhi hukuman. Sebab tuduhan itu merupakan suatu kebohongan. Namun demikian, dia harus dijatuhi sangsi atau *ta'zir,* karena perbuatannya yang menyakiti."

Abu Ubaid berkata: Dalam hadits Ali dinyatakan, "Seorang wanita datang kepada Ali kemudian menceritakan bahwa suaminya menggauli budak perempuan miliknya. Ali kemudian berkata kepada wanita itu, 'Jika engkau benar maka kami akan merajamnya. Dan jika engkau berdusta maka kami akan menderamu'. Wanita itu berkata, 'Kembalikanlah aku kepada keluargaku dalam keadaan *Ghairai Naghirah*'."[653]

---

[653] Al Qurthubi akan menjelaskan kalimat ini beberapa alinea lagi.

Abu Ubaid berkata, "Dalam hadits ini terkandung (hukum) fikih, yaitu jika seorang laki-laki menggauli budak perempuan istrinya, maka dia harus dijatuhi hukuman."

Dalam hadits ini pun terdapat hukum fikih, yaitu jika seseorang menuduh orang lain berbuat zina, kemudian tuduhan itu tidak terbukti, maka penuduh harus dijatuhi hukuman. Tidakkah engkau mendengar ucapan Ali, "Dan jika engkau berdusta maka kami akan menderamu." Yang perlu diperhatikan pada semua ini adalah, pelaku (penuduh) bukanlah orang yang tidak tahu atas apa yang dilakukan dan dikatakannya. Jika dia seorang yang tidak tahu, dan dia menganggap hal itu sebagai *syubhat*, maka *had* tidak dijatuhkan kepadanya dalam semua kasus tersebut.

Dalam hadits ini juga terkandung hukum fikih, yaitu jika seseorang menuduh berzina kepada orang lain di hadapan hakim, dan saat itu tertuduh tidak ada di sana, maka penuduh tidak boleh dijatuhi hukuman apa pun, hingga tertuduh datang kepada hakim dan memintanya menjatuhkan hukuman kepada penuduh. Sebab hakim tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Boleh jadi tertuduh membenarkan apa yang dituduhkan kepadanya. Tidakkah engkau melihat Ali tidak menjatuhkan hukuman kepada wanita itu.

Dalam hadits ini pun terkandung hukum fikih, yaitu jika seorang lelaki dituduh melakukan perbuatan zina di hadapan Hakim, kemudian tertuduh datang kepadanya dan meminta haknya, maka hakim harus menjatuhkan hukuman kepada penuduh (jika tuduhan itu tidak benar), karena dia telah mendengar tuduhan tersebut. Tidakkah engkau melihat Ali berkata, "Dan jika engkau berdusta maka kami akan menderamu." Hal ini disebabkan karena hukuman menuduh berzina adalah hak manusia.

Kedua belas: Barang siapa yang menuduh salah seorang istri Nabi melakukan perbuatan zina, maka dia harus dihukum dengan dua hukuman. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Masruq.

Ibnu Al Arabi berkata, "Yang benar, dia harus dihukum dengan satu

hukuman, sesuai dengan keumuman firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ *'Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)'*. Kemuliaan mereka tidak membuat hukuman yang dijatuhkan pada orang yang menuduh mereka berzina menjadi lebih banyak. Sebab kemuliaan derajat itu tidak dapat menimbulkan pengaruh atas hukuman (yang dijatuhkan), dan kerendahannya tidak dapat mengurangi hukuman (yang dijatuhkan). *Wallahu a'lam.*"

Dalam pembahasan mendatang akan dijelaskan orang yang menuduh Aisyah berbuat zina, dan apakah dia dibunuh atau tidak?

Ketiga belas: Firman Allah SWT, ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ *"Dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi."* Yang membutuhkan adanya empat orang saksi adalah tuduhan berzina, bukan semua hak lainnya. Ini merupakan rahmat bagi hamba-hamba-Nya, sekaligus merupakan perlindungan bagi mereka. Hal ini sudah dijelaskan pada surah An-Nisaa`.[654]

Keempat belas: Di antara syarat para saksi dapat memberikan kesaksiannya menurut Malik adalah, hendaknya kesaksian itu disampaikan dalam satu majlis. Jika kesaksian itu disampaikan di tempat yang terpisah-pisah, maka itu bukanlah sebuah kesaksian.

Namun Abdul Malik berkata, "Kesaksian mereka dapat diterima, baik mereka itu berkumpul (disampaikan dalam satu majlis) atau pun terpisah."

Dalam hal ini Malik menilai bahwa berkumpulnya mereka di satu tempat adalah sebuah ibadah. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Hasan. Sementara Abdul Malik menilai bahwa sasarannya adalah penyampaian kesaksian, berkumpulnya mereka (saksi-saksi) di satu tempat, dan hal ini sudah terjadi. Pendapat ini merupakan pendapat Utsman Al Bati dan Abu Tsaur. Pendapat ini pun dipilih oleh Ibnu Al Mundzir, berdasarkan firman Allah SWT, ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ *"Dan mereka tidak mendatangkan empat*

---

[654] Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 15.

orang saksi."

Juga sabda Rasulullah SAW, *"Jika mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,"* dimana dalam hadits ini beliau tidak menyebutkan berpisah atau berkumpul.

Kelima belas: Apabila kesaksian sudah diberikan, hanya saja mereka tidak dianggap adil, maka Hasan Al Bashri dan Asy-Sya'bi berpendapat bahwa *had* tidak boleh dijatuhkan baik kepada para saksi maupun kepada orang yang dipersaksikan (tertuduh). Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ahmad, An-Nu'man, dan Muhammad bin Al Hasan.

Namun Malik berkata, "Apabila empat orang yang memberikan kesaksian perzinaan, jika salah seorang di antara mereka digugurkan kesaksiannnya atau seorang budak, maka mereka harus didera seluruhnya."

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, dan Ishak tentang empat orang buta yang memberikan kesaksian bahwa seorang perempuan telah melakukan perbuatan zina, mereka harus dijatuhi hukuman cambuk.

Keenam belas: Apabila salah seorang saksi menarik kembali kesaksiannya, sementara yang dipersaksikan (tertuduh) sudah dijatuhi hukuman zina, maka dia harus menanggung seperempat diyat, sementara lainnya tidak dibebani kewajiban apa pun. Demikianlah yang dikemukakan Qatadah, Hammad, Ikrimah, Abu Hasyim, Malik, Ahmad dan *Ashhab Ar-Ra'yi.*

Asy-Syafi'i berkata, "Jika saksi yang menarik kembali kesaksiannya itu mengatakan, aku sengaja (memberikan kesaksian palsu) agar yang tertuduh melakukan zina dibunuh, maka para wali (tertuduh yang sudah dijatuhi hukuman itu) memiliki hak pilih. Jika mereka menghendaki maka mereka boleh membunuh (saksi yang menarik kembali kesaksiannya), dan jika mereka menghendaki maka mereka boleh untuk memaafkan dan mengambil seperempat diyat. Saksi yang menarik kembali kesaksiannya itu harus dijatuhi *had.*"

Hasan Al Bashri berkata, "Saksi yang menarik kesaksiannya itu harus dibunuh. Sementara (tiga orang lainnya) harus membayar tiga perempat diyat."

Ibnu Sirin berkata, "Apabila saksi yang menarik kembali kesaksiannya mengatakan, 'Aku telah melakukan kesalahan dan aku menghendaki orang lain', maka dia harus menanggung diyat secara penuh. Jika dia mengatakan, 'Aku sengaja (melakukan hal itu)', maka dia harus dibunuh." Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah.

Ketujuh belas: Para ulama berbeda pendapat tentang *had qadzaf*, apakah ia merupakan hak Allah, atau merupakan hak manusia, atau merupakan perpaduan dari keduanya.

Pendapat pertama adalah pendapat Abu Hanifah, pendapat kedua adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, dan pendapat ketiga adalah pendapat sebagian ulama muta'akhkhirin.

Manfaat dari silang pendapat ini adalah, jika *had qadzaf* merupakan hak Allah, kemudian hak ini sampai pada imam, maka dia harus melaksanakan hak ini meskipun orang yang dituduh melakukan perbuatan zina itu tidak menuntutnya, penuduh akan mendapatkan manfaat dari tobat yang dilakukannya pada sesuatu antara dia dengan Allah, dan hak ini pun dapat dibagi dua karena status budak, seperti *had* zina. Tapi jika hak ini merupakan hak manusia, maka imam tidak boleh melaksanakannya kecuali karena adanya tuntutan dari tertuduh, dan hak ini pun dapat gugur karena maaf yang diberikan tertuduh, dan penuduh pun tidak mendapatkan manfaat dari tobat yang dilakukannya sampai tertuduh menghalalkan dirinya.

Kedelapan belas: Firman Allah SWT, بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ *"Empat orang saksi." Qira`ah* mayoritas ulama adalah meng-*idhafah*-kan lafazh أَرْبَعَةِ kepada lafazh شُهَدَآءَ. Sedangkan Abdullah bin Muslim bin Yasar, Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir membacanya dengan lafazh أَرْبَعَةٍ, —yakni dengan tanwin di akhir kata—.[655]

---

[655] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz (*11/271)

Lafazh شُهَدَاءَ memiliki empat posisi dalam kalimat, yaitu:

(1) Berada dalam posisi *jar* karena berfungsi sebagai *na't* (sifat) bagi lafazh أَرْبَعَةٍ,

(2) Berfungsi sebagai *badal*,

(3) Berfungsi sebagai *hal* dari *ism nakirah*, dan

(4) Berfungsi sebagai *tamyiz*.

Namun untuk menjadi *hal* dan *tamyiz* ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Sebab jika menjadi *hal* dari *ism nakirah* dan *tamyiz*, maka saksi tersebut harus berkumpul (atau kesaksian itu harus diberikan dalam satu majlis).

Sibawaih menilai bahwa tanwin tersebut merupakan tanwin bilangan, dan tidak meng-*idhafah*-kan lafazh شُهَدَاءَ kepada lafazh أَرْبَعَةٍ hanya boleh dilakukan dalam syair. Abu Al Fath Utsman bin Jinni lebih menganggap baik dan menyukai *qira`ah* ini daripada *qira`ah* mayoritas ulama.

An-Nuhas[656] berkata, "Lafazh شُهَدَاءَ boleh berada pada posisi *nashab*, dalam arti, kemudian tidak hadir empat orang saksi."

Kesembilan belas: Hukum kesaksian keempat orang itu harus jelas dimana mereka memang melihat perzinaan itu, seperti masuknya tongkat celak ke dalam tempat celak. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisaa',[657] tepatnya pada hadits tersebut.

---

dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/431).

Abu Hayyan berkata, "*Qira`ah* ini fasih. Sebab jika bilangan dan sifat berkumpul, maka menyertakan (baca: meng-*athaf*-kan) sifat kepada bilangan merupakan hal yang lebih baik daripada meng-*idhafah*-kannya." Oleh karena itu, Ibnu Jinni lebih mengunggulkan *qira`ah* ini daripada *qira`ah* mayoritas ulama, dimana dia mengambil kemutlakan sifat. Padahal tidaklah demikian. Sebab jika sifat berjalan di jalur *ism* dan disertai oleh beberapa *amil*, maka sifat ini berjalan pada bilangan dan lainnya seperti berjalannya *ism*.

[656] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/128).

[657] Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 15.

Selain itu, kesaksian itu pun harus disampaikan dalam satu tempat, sesuai dengan pendapat Malik. Jika salah seorang di antara mereka merasa ragu, maka ketiga orang lainnya harus dijatuhi hukuman cambuk, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar pada kasus Mughirah bin Syu'bah.

Pada kasus tersebut, Abu Bakrah Nufai' bin Al Harits, saudaranya yaitu Nafi' —menurut Abdullah bin Al Harits—, Ziyad —saudara seibu bagi keduanya, juga sekutu Mu'awiyah—, dan Syibl bin Ma'bad Al Bajili bersaksi bahwa Mu'awiyah melakukan perzinaan. Namun ketika mereka datang untuk memberikan kesaksian, Ziyad berhenti dan tidak memberikan kesaksian tersebut, sehingga Umar pun mendera ketiga orang yang telah disebutkan itu.

Kedua puluh: Firman Allah SWT, فَٱجۡلِدُوهُمۡ *"Maka deralah mereka (yang menuduh itu)."* Kata الْجَلْد di sini berarti pukulan atau cambuk, sedangkan kata الْمُجَالَدَة adalah saling memukul pada kulit atau dengan kulit. Selanjutnya, kata الْجَلْد dipinjamkan untuk selain yang telah disebutkan, yaitu untuk pedang dan lainnya.

Lafazh ثَمَٰنِينَ *"Delapan puluh,"* dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *mashdar*, sedangkan lafazh جَلۡدَةٗ adalah *tamyiz*.

وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ *"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya."* Ini berarti seumur hidup mereka. Setelah itu, Allah menghukumi mereka dengan fasik, yakni keluar dari ketaatan kepada Allah *Azza wa Jalla*.

Kedua puluh satu: Firman Allah SWT, إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ *"Kecuali orang-orang yang bertobat,"* berada pada posisi *nashab* karena berfungsi sebagai *istitsna`*. Namun boleh juga berada pada posisi *jar* karena menjadi *badal*. Makna firman Allah ini adalah, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri setelah *qadzaf* tersebut.

فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ۝ *"Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,"* mencakup tiga hukum bagi orang

yang menuduh berzina, yaitu: (1) menderanya, (2) menolak kesaksiannya untuk selama-selamanya, dan (3) menghukuminya dengan fasik.

Dengan demikian, pengecualian tersebut tidak dapat mempengaruhi hukuman cambuk yang diperuntukkan baginya. Hal ini berdasarkan kepada ijmak, kecuali apa yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi sebagaimana yang akan diuraikan nanti. Akan tetapi, pengecualian tersebut dapat mempengaruhi hukum fasik yang ditetapkan baginya. Hal ini pun berdasarkan ijmak.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang apakah pengecualian tersebut dapat mempengaruhi penolakan kesaksiannya.

Syuraih Al Qadhi, Ibrahim An-Nakha'i, Hasan Al Bashri, Sufyan Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah berkata, "Pengecualian itu tidak dapat mempengaruhi penolakan kesaksiannya. Sebab kefasikannya hanya hilang menurut Allah saja. Sedangkan untuk memberikan kesaksian atas tuduhan berzina, kesaksiannya sama sekali tidak dapat diterima, meskipun dia bertobat, mendustakan dirinya, dan melakukan hal apa pun."

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pengecualian tersebut dapat mempengaruhi penolakan kesaksiannya. Apabila orang yang menuduh berzina tobat, maka kesaksiannya dapat diterima. Dalam hal ini, kesaksiannya ditolak karena alasan fasik. Apabila alasan itu hilang karena tobat, maka kesaksiannya dapat diterima secara mutlak, baik sebelum dijatuhi hukuman maupun setelahnya. Inilah pendapat mayoritas ulama.

Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang bentuk tobatnya itu. Madzhab Umar bin Al Khaththab, Asy-Sya'bi dan lainnya mengatakan bahwa tobatnya tidak terjadi kecuali bila dia mendustakan dirinya pada tuduhan yang menyebabkan tertuduh dijatuhi hukuman zina itu. Demikianlah yang pernah dilakukan oleh Umar bin Al Khaththab. Dia berkata kepada orang-orang yang memberikan kesaksian berzina atas Mughirah, "Barang siapa yang mendustakan dirinya, maka aku akan memperkenankan kesaksiannya pada masa mendatang. Dan barang siapa yang tidak melakukan itu, maka aku tidak

akan memperkenankan kesaksiannya."

Asy-Syibl bin Ma'bad dan Nafi bin Al Harits bin Kaladah kemudian mendustakan diri mereka dan bertobat. Sementara Abu Bakrah enggan melakukan itu. Oleh karena itu, Umar tidak menerima kesaksiannya. Pendapat ini pun diriwayatkan oleh An-Nuhas dari para ulama Madinah.[658]

Sekelompok ulama —di antaranya Malik dan lainnya— mengatakan bahwa tobatnya adalah dengan memperbaiki dirinya dan membenahi keadaannya, meskipun dia tidak menarik kembali ucapannya dengan mendustakan kesaksian yang telah diberikannya. Dalam hal ini, cukuplah penyesalannya atas tuduhan berzina yang dilontarkannya dan memohon ampunan dari perbuatan tersebut, serta tidak kembali kepada perbuatan serupa. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Jarir.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa dia berkata, "Pengecualian itu atas hukum yang tiga itu. Jika seseorang bertobat dan tobatnya nampak, maka dia tidak dijatuhi *had*, kesaksiannya dapat diterima, dan hukum fasik hilang darinya. Sebab dia telah menjadi bagian dari orang-orang yang diridhai untuk menjadi saksi. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ *'Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat'*." (Qs. Thaahaa [20]: 82)

Kedua puluh dua: Para ulama kami (madzhab Maliki) berbeda pendapat tentang kapankah kesaksian orang yang menuduh berzina itu dianggap gugur?

Ibnu Al Majisyun berkata, "Sejak dia mengemukakan tuduhan berzinanya itu."

Ibnu Al Qasim, Asyhab, dan Suhnun berkata, "Kesaksiannya tidak gugur sampai dia dijatuhi hukuman cambuk. Jika ada suatu halangan untuk

---

[658] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (4/502).

menjatuhkan hukuman cambuk kepadanya, baik karena dia mendapatkan maaf dari tertuduh atau lainnya, maka kesaksiannya tidak dapat ditolak atau tidak gugur."

Syaikh Abul Hasan Al-Lakhmi berkata, "Kesaksiannya pada masa penangguhan ditangguhkan."

Syaikh Abul Hasan Al-Lakhmi lebih mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa tobatnya hanya terjadi apabila dia mendustakan tuduhan berzinanya itu. Jika tidak, bentuk kembali apa pun (dari tuduhan berzinanya) dianggap sama dengan mendustakan ucapannya itu, jika dia menuduh berzina kemudian dia dijatuhi had. Selanjutnya, dia tetap pada dalilnya.

Kedua puluh tiga: Mereka juga berbeda pendapat —jika berdasarkan kepada pendapat yang menyatakan bahwa kesaksiannya diterima setelah dia bertobat— pada sesuatu, apakah kesaksiannya itu dibolehkan?

Malik berkata, "Kesaksiannya dibolehkan dalam semua hal secara mutlak. Demikian pula dengan orang-orang yang dijatuhi *had* dalam setiap kasus."

Pendapat ini diriwayatkan oleh Nafi' dan Ibnu Abdul Hakam dan Malik. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Kananah.

Namun Al Waqar[659] menuturkan dari Malik bahwa kesaksiannya itu tidak dapat diterima khusus dalam kasus yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman. Namun kesaksiannya dapat diterima dalam kasus yang tidak demikian. Pendapat ini adalah pendapat Mutharrif dan Ibnu Al Majisyun. Pendapat yang senada dengan ini juga diriwayatkan oleh Al Utabi dari Ashbagh dan Suhnun. Suhnun berkata, "Barang siapa yang dijatuhi had dalam sebuah kasus, maka kesaksiannya tidak dibolehkan pada kasus dimana dia dijatuhi had pada kasus tersebut."

---

[659] Dia adalah Zakaria bin Yahya, ahli fikih dari Mesir. Al Waqar adalah julukannya.

Mutharrif dan Ibnu Al Majisyun mengatakan bahwa barang siapa yang dijatuhi *had* pada kasus tuduhan berzina atau zina, maka kesaksiannya tidak dapat diterima pada setiap kasus perzinaan, tuduhan berzina dan *li'an*, meskipun dia seorang yang adil. Pendapat ini diriwayatkan oleh keduanya dari Malik. Mereka juga sepakat bahwa kesaksian seorang anak yang terlahir akibat perzinaan itu tidak dibolehkan atau diterima dalam kasus perzinaan.

Kedua puluh empat: Apabila *istitsna'* (pengecualian) mengikuti beberapa *jumlah* (kalimat) yang di-*athaf*-kan (sebagiannya kepada sebagian lainnya), maka menurut Malik, Asy-Syafi'i dan para sahabat keduanya, *istitsna'* tersebut kembali kepada seluruh *jumlah* tersebut.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan para pemuka sahabatnya, *istitsna'* tersebut kembali kepada *jumlah* (kalimat) terdekat yang telah disebutkan, (dimana dalam ayat ini) adalah kefasikan. Oleh karena itu, orang yang menuduh berzina tidak dapat diterima kesaksiannya, sebab *istitsna'* tersebut hanya kembali kepada kefasikannya, bukan kepada penerimaan kesaksiannya.

Faktor yang menyebabkan terjadinya silang pendapat ini ada dua, yaitu:

1. Apakah beberapa *jumlah* (kalimat) tersebut memiliki hukum *jumlah* yang satu, karena *athaf* yang terdapat padanya, ataukah masing-masing jumlah memiliki hukum sendiri-sendiri, sedangkan huruf *athaf* hanyalah sesuatu yang membaguskan (rangkaian *jumlah-jumlah* tersebut) bukan sesuatu yang menyekutukan (*jumlah-jumlah* tersebut antara sebagiannya terhadap sebagian yang lain). Dalam hal ini, pendapat yang kedua inilah yang benar dalam hal meng-*athaf*-kan *jumlah* tersebut, karena boleh saja beberapa *jumlah* yang berbeda di-*athaf*-kan sebagiannya kepada sebagian yang lain, sebagaimana yang diketahui dalam ilmu Nahwu.

2. *Istitsna'* itu menyerupai *syarath* dalam hal dikembalikannya kepada *jumlah-jumlah* (kalimat-kalimat) yang telah disebutkan, sebab menurut para ahli fikih, ia dikembalikan kepada semua *jumlah* tersebut, ataukah

ia tidak menyerupai *syarath*, sebab ia termasuk qiyas atau analogi yang terjadi dalam bidang bahasa. Pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang rusak atau tidak benar, sebagaimana yang diketahui dalam Ushul fikih.

Pada dasarnya, semua itu (*istitsna*' menyerupai syarat atau tidak menyerupainya) masih bersifat relatif, dan tidak ada faktor yang lebih mengunggulkan salah satunya. Oleh karena itu, wajib mengambil pendapat yang dikatakan oleh Al Qadhi, yaitu menangguhkan masalah pengembalian *istitsna*' itu kepada semua kalimat yang telah disebutkan sebelumnya atau hanya kepada kalimat terdekat saja.

Masalah tersebut menjadi semakin rumit karena kedua hal tersebut (mengembalikan *istitsna*' kepada semua kalimat yang telah disebutkan atau hanya kepada kalimat terdekat saja) terdapat di dalam Al Qur`an. Pasalnya, pada ayat yang menjelaskan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, ada *dhamir* (kata ganti) yang dikembalikan kepada semua pihak yang telah disebutkan. Ini sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan dalam ayat yang menjelaskan tentang pembunuhan seorang mukmin terdapat kesalahan, yaitu *istitsna*' hanya dikembalikan kepada kalimat yang terakhir saja. Ini pun sesuai dengan kesepakatan. Sementara pada ayat tentang tuduhan berzina ini kedua hal tersebut bersifat mungkin. oleh karena itu, masalah tersebut harus ditangguhkan, tanpa ada kecenderungan terhadap salah satunya.

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Ini merupakan pandangan yang komprehensif tentang Ushul fikih,[660] dan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i ini lebih diunggulkan daripada pandangan fikih yang parsial, yaitu dengan mengatakan, *istitsna*` itu kembali kepada hukum fasik dan larangan menerima kesaksian, hanya saja hal itu harus dibedakan dengan *khabar* yang wajib

---

[660] Masalah kembalinya *istitsna*' di dalam Al Qur'an kepada *jumlah-jumlah* (kalimat-kalimat) yang telah disebutkan sudah kami bahas secara panjang lebar dalam kitab kami *Ithaf Al Anam Bi Takhshish Al Amm*.

untuk disetujui. Sementara umat Islam telah sepakat bahwa tobat itu dapat menghapus kekufuran. Oleh karena itu, tobat pasti dapat menghapus dosa yang berada di bawah kekufuran tersebut. *Wallahu a'lam.*"

Abu Ubaid berkata, "*Istitsna*` tersebut kembali kepada *jumlah-jumlah* (kalimat-kalimat) yang telah disebutkan."

Abu Ubaid meneruskan, "Orang yang menisbatkan kepada perzinaan itu tidak lebih besar dosanya daripada orang yang melakukan perzinaan. Selanjutnya jika seorang pezina tobat, maka kesaksiannya dapat diterima. Sebab orang yang bertobat dari sebuah perzinaan adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa. Apabila Allah SWT telah menerima tobat seorang hamba, maka hamba-hamba Allah pun harus lebih menerimanya."

Di samping itu, *istitsna*' seperti ini pun tertera di beberapa tempat di dalam Al Qur`an. Antara lain firman Allah SWT, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ... إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya ... kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka)."* Tidak diragukan lagi bahwa *istitsna*` (pengecualian) ini kembali kepada semua pihak.

Az-Zujaj berkata, "Orang yang menuduh berzina itu tidak lebih besar dosanya daripada orang kafir. Oleh karena itu, adalah haknya apabila dia sudah bertobat dan memperbaiki diri, untuk diterima kesaksiannya."

Az-Zujaj berkata, "Adapun lafazh أَبَدًا *'Selama-lamanya'*, yakni selama dia masih menuduh berzina, sebagaimana dikatakan, kesaksian orang yang kafir tidak diterima selama-lamanya, yakni selama dia menjadi orang kafir."

Asy-Sya'bi berkata kepada pihak yang berseberangan dengannya dalam masalah ini, "Allah SWT menerima tobatnya (orang yang menuduh berzina), sedang kalian tidak menerima tobatnya."

Kalau pun *istitsna*' itu hanya kembali kepada *jumlah* (kalimat) yang terakhir menurut beberapa kelompok Ushuliyyin, sesungguhnya firman Allah,

وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ *"Dan mereka itulah orang-orang yang fasik,"* merupakan alasan hukum bagi kalimat sebelumnya, bukan merupakan *jumlah* (kalimat) yang berdiri sendiri. Maksudnya, janganlah kalian menerima kesaksian mereka (orang-orang yang menuduh berzina) karena kefasikan mereka. Apabila kefasikan itu telah hilang, mengapa kesaksian mereka tidak diterima. Di lain pihak, tobat seorang yang menuduh berzina adalah pendustaan yang dilakukan dirinya terhadap dirinya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Umar kepada orang-orang yang menuduh Mughirah berbuat zina. Ucapan ini dikemukakan di hadapan para sahabat tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya, dan masalah ini pun begitu terkenal dan populer dari Bashrah sampai Hijaz dan berbagai wilayah lainnya.

Seandainya penakwilan ayat ini adalah penakwilan yang dikemukakan oleh para ulama Kufah, maka para pemuka sahabat tidak boleh bersikap seperti itu, dan seharusnya mereka berkata kepada Umar, "Tobat orang yang menuduh berzina itu tidak boleh diterima untuk selama-lamanya." Selain itu, mereka pun tidak boleh bersikap diam atas penyimpangan takwil Al Qur`an. Dengan demikian, maka gugurlah apa yang dikemukakan oleh orang-orang Kufah tersebut. Dan, Allah SWT tempat meminta pertolongan.

Kedua puluh lima, Al Qusyairi berkata, "Tidak ada silang pendapat bahwa jika seorang penuduh berzina tidak didera karena tertuduh meninggal dunia sebelum meminta dia didera, atau tertuduh tidak mengadukan dia kepada penguasa, atau tertuduh telah memaafkannya, maka kesaksian penuduh berzina itu dapat diterima."

Sebab pada saat terjadi perselisihan dalam masalah ini, larangan menerima kesaksiannya itu di-*athaf*-kan kepada hukuman dera. Allah SWT berfirman, فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا *"Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya."*

Ketika inilah Asy-Syafi'i berkata, "Hal itu dapat diterimanya kesaksian

orang yang menuduh berzina sebelum dia dijatuhi hukuman. Akan lebih buruk lagi bila kesaksiannya ditolak padahal dia sudah dijatuhi hukuman. Sebab hukuman adalah *kaffarat* (penebus dosa). Bagaimana mungkin kesaksiannya ditolak saat dia berada dalam kondisi yang terbaik di antara dua kondisinya, sementara kesaksiannya diterima saat dia berada dalam kondisi terburuk di antara dua kondisinya."

Menurut saya (Al Qurthubi): Demikianlah yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, dan tidak ada silang pendapat dalam hal itu. Namun di atas sudah dikemukakan pernyataan dari Ibnu Al Majisyun, bahwa kesaksiannya ditolak karena tuduhan berzina tersebut. Pendapat berikut ini merupakan pendapat Al-Laits, Al Auza'i dan Asy-Syafi'i: kesaksiannya ditolak, meskipun dia tidak dijatuhi hukuman. Sebab dia menjadi fasik karena tuduhan berzina itu. Di samping itu, tuduhan berzina termasuk dosa besar. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat diterima, hingga kebebasannya sah melalui pengakuan dari tertuduh berzina atau adanya saksi atas perbuatan tersebut.

Kedua puluh enam: Firman Allah SWT, وَأَصْلَحُوا *"Dan memperbaiki (dirinya),"* maksudnya menyampaikan tobatnya. Menurut satu pendapat, maksudnya adalah memperbaiki amalannya.

فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ *"Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,"* karena mereka telah bertobat dan Allah SWT telah menerima tobat mereka.

Firman Allah:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah: sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima tobat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan)."

(Qs. An-Nuur [24]: 6-10)

Dalam ayat ini dibahas tiga puluh masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ

"Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri." Lafazh أَنفُسُهُمْ dibaca *rafa'* karena berfungsi sebagai *badal*. Namun lafazh أَنفُسَهُمْ pun boleh dibaca *nashab* karena *istitsna`* atau karena menjadi *khabar* (predikat) dari lafazh يَكُن.

فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍ *"Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah."* Firman Allah ini dibaca *rafa'*—ini adalah *qira`ah* para ulama Kufah— karena menjadi *mubtada`* dan *khabar*. Maksudnya, maka persaksian salah seorang dari mereka yang dapat menghilangkan *had qadzaf* adalah empat kali bersumpah.

Sedangkan para ulama Madinah dan Abu Amr membaca lafazh أَرْبَعُ dengan lafazh أَرْبَعَ —yakni dengan harakat fathah pada huruf *ain*—.[661] Sebab makna lafazh فَشَهَٰدَةُ adalah hendaklah dia mempersaksikan. Perkiraan maknanya adalah, maka bagi mereka, salah seorang dari mereka diwajibkan untuk mempersaksikan dengan empat sumpah. Atau maka dalam hal ini, salah seorang di antara mereka harus memberikan persaksian dengan empat sumpah. Jika berdasarkan kepada *qira`ah* yang kedua ini, tidak ada silang pendapat bahwa lafazh أَرْبَعَ itu dibaca *nashab* oleh lafazh شَهَادَةُ.

Lafazh ٱلْخَٰمِسَةُ *"Dan (sumpah) yang kelima"* dibaca *rafa'* karena berfungsi sebagai *mubtada`* (subyek). *Khabar*-nya adalah lafazh أَنْ dan *shilah*-nya. Makna *anna mukhaffafah* (أَنْ) adalah sama dengan makna *anna mutsaqqalah* (أَنَّ), sebab maknanya adalah *annahu* (sesungguhnya).

Abu Abdurrahman, Thalhah, dan Ashim dalam riwayat Hafsh membaca lafazh وَٱلْخَٰمِسَةُ dengan lafazh وَٱلْخَامِسَةَ —yakni dengan harakat fathah pada *ta' marbuthah*—.[662] Maknanya adalah, dan engkau bersumpah dengan sumpah yang kelima. Sementara lainnya membacanya dengan *rafa'*, karena berfungsi sebagai *mubtada'*, dimana *khabar*-nya adalah, أَنْ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ

---

[661] *Qira`ah* ini adalah *qira`ah mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/711) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 149).

[662] *Ibid.*

"bahwa laknat Allah atasnya," maksudnya adalah, dan sumpah yang kelima adalah ucapan, laknat Allah atas dirinya.

Kedua: Sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas, bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin As-Sahma di hadapan Nabi SAW, kemudian beliau bersabda kepada Hilal bin Umayyah, *"Memberi kesaksian atau punggungmu didera?"* Hilal bin Umayyah berkata, "Ya Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami melihat seorang laki-laki menggauli istrinya, apakah dia harus mencari kesaksian?" Nabi SAW bersabda kepada Hilal bin Umayyah, *"Memberi kesaksian atau punggungmu didera?"* Hilal bin Umayyah kemudian berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya aku adalah orang yang jujur, dan sesunggguhnya Allah akan menurunkan sesuatu yang membebaskan punggungku dari *had* (dera)." Lalu turunlah ayat, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri ...."* Beliau kemudian membaca sampai firman Allah, مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ *"Termasuk orang-orang yang benar."*[663]

Menurut satu pendapat, ketika ayat tersebut diturunkan kepada orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berzina, dimana zhahirnya mencakup para suami dan lainnya, maka Sa'd bin Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, jika aku menemukan seorang lelaki bersama istriku, apakah aku harus membiarkannya hingga aku mendatangkan empat orang saksi. Demi Allah, sesungguhnya aku akan benar-benar menebasnya dengan bagian pedang pada bagian tumpulnya." Rasulullah SAW bersabda, *"Apakah kalian kagum*

---

[663] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu dalam juz ini juga.

akan cemburu Sa'd. sesungguhnya aku lebih pencemburu darinya, dan Allah lebih pencemburu dariku."[664]

Mengenai lafazh yang dikemukakan Sa'd tersebut terdapat banyak riwayat yang berbeda-beda. Lafazh yang tertera di sini adalah maknanya.

Setelah itu, Hilal bin Umayyah Al Waqifi datang (kepada Rasulullah SAW) dan menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin As-Sahma Al Balawi, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Nabi SAW kemudian berniat untuk menjatuhi *had qadzaf* kepadanya. Namun ketika itulah ayat tersebut turun. Beliau kemudian mengumpulkan keduanya di masjid, dan keduanya saling melakukan *li'an*. Kemudian wanita itu merasa bimbang pada sumpah yang kelima, ketika dia dinasihati. Menurut satu pendapat, sesungguhnya wanita itu memastikan.[665] Dia berkata, "Aku tidak akan mempermalukan kaumku untuk selamanya. Maka dia pun melakukan *li'an*.

Selanjutnya Rasullah SAW memisahkan keduanya, dan wanita itu pun melahirkan seorang anak yang mirip dengan unta belang —sifat yang tidak disukai—. Kemudian anak tersebut menjadi pemimpin Mesir. Dia sendiri tidak mengetahui siapa ayahnya.

Uwaimir Al Ajlani datang juga kepada Nabi SAW kemudian dia menuduh istrinya berzina, dan dia pun melakukan *li'an*.

Dalam hal ini, peristiwa Hilal terjadi lebih dahulu dan peristiwa inilah yang merupakan sebab diturunkannya ayat tersebut. Namun menurut satu

---

[664] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang nikah, bab no. 107 dan bab: Had, no. 40, Muslim dalam pembahasan tentang li'an, hadits no. 6 dan 7, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah bab no. 37, serta Ahmad dalam *Al Musnad* (4/247).

Sosok sahabat yang dimaksud di sini adalah Sa'd bin Ubadah, berbeda dengan naskah yang sudah dicetak, dimana yang dimaksud adalah Sa'd bin Mu'adz.

[665] Ucapan perawi, "Sesungguhnya wanita itu memasktikan", maksudnya adalah memastikan sumpah atau kesaksian yang kelima, yang mewajibkan siksaan (Allah kepada dirinya), jika dia adalah seorang yang berdusta.

pendapat, peristiwa Uwaimir bin Asyqar terjadi lebih dahulu. Peristiwa inilah yang dijelaskan dalam hadits *shahih* yang masyhur dan diriwayatkan oleh para imam.[666]

Abu Abdullah bin Abu Shufrah berkata, "Pendapat yang benar adalah, bahwa orang yang menuduh istrinya berzina adalah Uwaimir. Hilal bin Umayyah itu keliru."

Ath-Thabari mengingkari ucapannya tentang hadits Hilal bin Umayyah, "Sesungguhnya orang yang menuduh berzina itu adalah Uwaimir bin Zaid bin Al Jadd bin Al Ajlani. Dia turut serta dalam perang Uhud bersama Nabi SAW. Dia menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin As-Sahma (hitam). As-Sahma adalah ibunya. Disebut demikian, karena hitamnya. Dia adalah Ibnu Abdah bin Al Jadd bin Al Ajlani. Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh para pakar hadits."

Menurut satu pendapat, Nabi SAW membacakan ayat berikut kepada manusia saat beliau menyampaikan khutbah Jum'at, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)."* Ashim bin Adi Al Anshari kemudian berkata, "Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Seandainya seseorang dari kami menemukan seorang lelaki lain di atas perut istrinya, kemudian dia berbicara dan memberitahukan apa yang terjadi, apakah dia akan dijatuhi hukuman delapan puluh kali cambukan, dan kaum muslimin akan menyebutnya si fasik sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin salah seorang di antara kami akan dapat mendatangkan empat orang saksi pada saat itu juga, atau mencari empat orang saksi. (Jika yang diharuskan), maka sesungguhnya lelaki tersebut telah selesai dari hajatnya." Rasulullah SAW bersabda, "*Demikianlah ayat tersebut diturunkan, wahai Ashim bin Adi.*"

---

[666] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang talak, bab: Orang yang Membolehkan Talak Tiga, Muslim dalam pembahasan tentang *li'an*, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang talak, Malik dalam pembahasan tentang talak, bab: Hadits *li'an*, serta Ahmad dalam *Al Musnad* (1/325).

Ashim kemudian keluar dengan taat dan patuh. Hilal bin Umayyah kemudian menghadap beliau untuk meminta klarifikasi. Beliau bertanya kepada Hilal bin Umayyah, "Apa yang ada di belakangmu?" Hilal bin Umayyah menjawab, "Hal yang lebih buruk. Aku menemukan Syarik bin As-Sahma di atas perut istriku, yaitu Khaulah. Dia berzina dengannya."

Khaulah ini adalah anak perempuan Ashim bin Adi. Demikianlah yang disebutkan dalam jalur periwayatan yang menyatakan bahwa orang yang menemukan istrinya bersama Syarik adalah Hilal bin Umayyah. Padahal yang benar adalah sebaliknya (yaitu Uwaimir), sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Al Kalbi berkata, "Pendapat yang lebih kuat adalah, bahwa orang yang menemukan istrinya bersama Syarik adalah Uwaimir Al Ajlani, karena banyaknya hadits yang diriwayatkan, yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan *li'an* di antara Al Ajlani dan isterinya. Mereka juga sepakat bahwa pezina tersebut adalah Syarik bin Abdah, dimana ibunya adalah As-Sahma. Sedangkan Uwaimir, Khaulah binti Qais, dan Syarik adalah keturunan paman Ashim. Peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 9 H, sekembalinya Rasulullah SAW dari Tabuk ke Madinah. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ath-Thabari."

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far, dia berkata, "Aku pernah ikut hadir Rasulullah SAW saat melakukan *li'an* di antara Uwaimir Al Ajlani dan istrinya, sekembalinya beliau dari perang Tabuk. Ketika itu Uwaimir mengingkari kehamilan yang terdapat di perut istrinya, dan dia mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak As-Sahma. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Uwaimir, '*Datangkanlah istrimu, sesungguhnya telah turun (ayat) Al Qur`an tentang kalian berdua*'. Beliau kemudian melakukan *li'an* di antara keduanya di mimbar selepas Ashar, (tepatnya) di atas sepotong kain beludru."

Dalam jalur periwayatan hadits ini terdapat Al Waqidi dari Adh-Dhahhak

bin Utsman dari Imran bin Abu Anas. Dia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Ja'far berkata, '....' Abdullah bin Ja'far kemudian menyebutkan hadits tersebut."

Ketiga: Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina),"* ini mencakup semua orang yang menuduh istrinya berzina, baik dengan mengatakan kepada istrinya, (1) engkau telah berzina, (2) wahai pezina, (3) aku melihatnya berzina, atau (4) anak ini bukanlah dariku. Sebab sesungguhnya ayat tersebut mencakup semua itu. Dalam hal kondisi seperti ini *li'an* wajib dilakukan jika sang suami tidak dapat mendatangkan empat orang saksi.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, ahli fikih, dan Ahli Hadits. Pendapat yang senada dengan ini pun diriwayatkan dari Malik.

Namun Malik pernah berkata, "Suami-istri tidak wajib saling me-*li'an* kecuali bila sang suami mengatakan, 'aku melihatnya berzina', atau suami mengingkari kehamilan atau anak dari istrinya itu."

Pendapat Abu Az-Zinad, Yahya bin Sa'id dan Al Batti adalah seperti pendapat Malik, bahwa saling me-*li'an* tidak wajib karena adanya tuduhan berzina. Akan tetapi hanya diwajibkan karena adanya penglihatan atau peniadaan kehamilan yang disertai dengan klaim kebebasan diri (dari pihak suami). Inilah pendapat yang masyhur dari Malik. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Al Qasim.

Dalam hal ini, pendapat yang *shahih* adalah pendapat pertama, karena umumnya firman Allah, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)."*

Ibnu Al Arabi[667] berkata, "Zhahir Al Qur`an sudah cukup untuk mewajibkan *li'an*, semata-mata karena adanya tuduhan berzina tanpa harus

---

[667] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1343).

ada penglihatan (terhadap perzinaan tersebut). Takwilkanlah kepada hal itu. Apalagi dalam hadits *shahih* dinyatakan, 'Bagaimana pendapatmu jika seorang lelaki menemukan bersama istrinya seorang lelaki lain?' Nabi SAW bersabda, *'Pergilah, datangkanlah wanita itu'*.[668] Rasulullah SAW tidak menuntutnya menyebutkan penglihatannya."

Mereka juga sepakat bahwa orang yang buta itu harus melakukan *li'an* jika dia menuduh istrinya berzina. Seandainya penglihatan merupakan syarat *li'an*, niscaya orang buta tidak harus melakukan *li'an*. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Umar.

Namun Ibnu Al Qashshar mengutip dari Malik, bahwa *li'an* orang yang buta itu tidak sah kecuali bila dia mengatakan, 'Aku memegang kemaluan laki-laki itu pada kemaluan perempuan'.

Argumentasi yang dikemukakan oleh Malik dan orang-orang yang mengikutinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas RA, dimana dia berkata, "Hilal bin Umayyah, salah satu dari tiga orang yang diterima tobatnya, datang kepada istrinya. Dia datang dari kampung halamannya pada sore hari, lalu dia menemukan istrinya bersama seorang laki-laki. Dia melihat perbuatan itu dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, namun dia tidak marah kepada lelaki tersebut hingga keesokan harinya. Selanjutnya dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang kepada keluargaku pada sore hari, kemudian aku menemukan seorang lelaki di sisi mereka. Aku melihat (perbuatan itu) dengan mataku dan mendengar dengan telingaku'. Karena Rasulullah SAW tidak suka atas apa yang dibawa oleh Hilal, maka beliau pun marah kepadanya. Lalu turunlah ayat, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ *'Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri ...'*."

---

[668] HR. Muslim dalam pembahasan tentang *li'an* (3/1130 dan 1131).

Abu Daud kemudian menyebutkan hadits tersebut. Hadits tersebut merupakan nash yang menyatakan bahwa, saling me-*li'an* yang diputuskan oleh Rasulullah SAW tersebut terjadi karena adanya penglihatan. Oleh karena itu, hal tersebut tidak boleh dilampaui. Barang siapa yang menuduh istrinya berzina dan dia tidak menyebutkan bahwa dirinya melihat hal itu, maka dia harus dijatuhi *had*, sesuai dengan keumuman firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)."* (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Keempat: Jika seorang suami mengingkari kehamilan istrinya, maka dia harus melakukan *li'an*. Sebab perbuatan itu lebih kuat daripada menyatakan bahwa dirinya melihat istrinya berzina. Namun setelah itu dia harus mengatakan bahwa dirinya tidak menggauli istrinya dan rahim istrinya pun terbebas dari kehamilan.

Para ulama kami (madzhab Maliki) berbeda pendapat tentang kebebasan rahim dari kehamilan. Mughirah dan Malik berkata pada salah satu *qaul*-nya, "Cukup pada yang demikian itu dengan satu kali haid."

Namun Malik juga berkata, "Seseorang tidak dapat menafikan kehamilan kecuali dengan tiga kali haid."

Pendapat yang *shahih* adalah pendapat pertama. Sebab untuk mengetahui kebebasan rahim dari kehamilan dapat dilakukan dengan satu kali haid, sebagaimana halnya saat berupaya untuk mengetahui kebebasan rahim seorang budak perempuan (dapat dilakukan dengan satu kali haid). Namun kami memelihara tiga kali haid karena adanya hukum lain yang akan dijelaskan dalam surah Ath-Thalaaq.

Al-Lakhmi meriwayatkan dari Malik bahwa suatu kali dia pernah berkata, "Anak tidak dapat dinafikan oleh pembebasan rahim dari kehamilan.*

* Maksudnya, jika seorang wanita mempunyai anak setelah dinyatakan tidak hamil (misalnya karena si wanita sudah haid), maka anak tersebut tidak dapat dinafikan. Artinya, garis keturunannya tetap dapat dinisbatkan kepada ayahnya.

sebab haid terkadang terjadi pada wanita yang sedang hamil. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asyhab dalam kitab Ibnu Al Mawaz. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Mughirah.

Mughirah berkata, "Anak tidak dapat dinafikan kecuali dengan lima tahun.** Sebab lima tahun itu merupakan masa hamil yang paling lama."

Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya.

Kelima: *Li'an* menurut kami itu terjadi pada setiap pasangan suami-istri, apakah keduanya merdeka atau budak, mukmin atau kafir, fasik atau adil. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Tidak ada *li'an* antara seorang lelaki dengan budak perempuannya, juga tidak ada *li'an* antara lelaki tersebut dan budak perempuan dari anak-anaknya.

Menurut satu pendapat, seseorang dapat menafikan anak dari budak perempuannya hanya dengan satu kali sumpah. Ini berbeda dengan *li'an*.

Menurut pendapat lain, jika seseorang menafikan anak dari budak perempuannya, maka dia telah melakukan *li'an*.

Pendapat pertama adalah kesimpulan dari Madzhab Maliki, dan inilah pendapat yang benar.

Abu Hanifah berkata, "*Li'an* itu tidak sah kecuali dari pasangan suami istri yang merdeka dan Muslim."

Pasalnya, menurut Abu Hanifah *li'an* adalah persaksian. Sedangkan menurut kami (madzhab Maliki) dan Asy-Syafi'i, *li'an* adalah sumpah. Oleh karena itu, barang siapa yang dianggap sah sumpahnya, maka sah pula *qadzaf*

** Maksudnya, apabila seorang istri ditinggalkan suaminya selama lima tahun, misalnya, dan selama itu dia dinyatakan tidak hamil, lalu dia mempunyai anak setelah itu, maka anak tersebut bukanlah anak dari suaminya, sehingga garis keturunannya tidak dapat dinisbatkan kepada suaminya.

dan *li'an*-nya.

Mereka semua sepakat bahwa pasangan suami-istri yang melakukan *li'an* tersebut haruslah seorang mukallaf. Ucapan sahabat, "... menemukan bersama istrinya seorang lelaki (lain)," merupakan dalil yang menunjukkan bahwa saling me-*li'an* itu pasti terjadi pada setiap pasangan suami-istri, sebab sahabat tersebut tidak menentukan sosok laki-laki tertentu atau sosok perempuan tertentu. Di lain pihak, ayat tentang *li'an* turun untuk menjawab pertanyaan ini.

Allah SWT berfirman, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)."* Dalam ayat ini, Allah SWT tidak mengkhususkan terhadap suami tertentu. Inilah pendapat yang dipegang oleh Malik dan para ulama Madinah. Pendapat ini pula yang merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur. Selain itu, *li'an* itu mewajibkan fasakh nikah, sehingga identik dengan talak. Oleh karena itu, barang siapa yang sah talaknya, maka sahlah *li'an*-nya. *Li'an* adalah sumpah, bukan persaksian. Allah SWT berfirman, لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا *"Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 107) yakni sumpah kami. Allah SWT juga berfirman, إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ *"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 'Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah'."* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1)

Selanjutnya Allah SWT berfirman, ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً *"Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai,"* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 16)

Rasulullah SAW bersabda,

لَوْ لاَ الأَيْمَانَ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

"Kalaulah tiada sumpah, niscaya aku dan perempuan itu memiliki

persoalan."[669]

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Ats-Tsauri dan Abu Hanifah, itu merupakan dalil-dalil yang tidak kuat. Di antaranya adalah hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

أَرْبَعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ: لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالأَمَةِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْعَبْدِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُوْدِيَّةِ لِعَانٌ وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ لِعَانٌ.

'Empat orang yang di antara mereka tidak ada li'an, yaitu: (1) li'an tidak ada di antara laki-laki merdeka dan perempuan budak, (2) li'an tidak ada di antara perempuan merdeka dan laki-laki budak, (3) li'an tidak ada di antara laki-laki yang muslim dan perempuan Yahudi, dan (4) li'an tidak ada diantara laki-laki yang muslim dan perempuan Nashrani'."[670]

Sabda Rasulullah SAW itu pun diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari berbagai jalur yang seluruhnya *dha'if.* Hadits ini pun diriwayatkan dari Al Auza'i dan Ibnu Juraij, keduanya meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu sabda Rasulullah SAW tadi. Namun mereka tidak me-*rafa'*-kannya kepada Nabi SAW.

Mereka juga berargumentasi dengan dalil logika, yakni dengan mengatakan bahwa manakala para suami dikecualikan dari kelompok para saksi dalam firman Allah SWT, وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ *"Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri,"* maka wajiblah tidak melakukan *li'an* kecuali orang-orang yang persaksiannya

---

[669] Penggalan dari hadits *li'an* yang telah disebutkan sebelumnya.
[670] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-Nya (3/163).

dibolehkan. Selain itu, kalaulah persaksian merupakan sebuah sumpah, niscaya persaksian itu tidak akan ditolak.

Hikmah di balik pengulangan persaksian tersebut adalah, bahwa jumlah persaksian tersebut sama dengan jumlah saksi dalam kasus perzinaan.

Kami katakan: Argumentasi ini batal oleh sumpah *qasamah*. Sumpah *qasamah* ini diulang-ulang, namun ia bukanlah persaksian berdasarkan ijmak. Hikmah di balik pengulangan tersebut adalah bersikap hati-hati dalam pada persoalan yang berkaitan dengan kemaluan dan darah.

Ibnu Al Arabi[671] berkata, "Hal yang memisahkan bahwa *li'an* adalah sumpah dan bukan sebuah persaksian adalah, bahwa suami bersumpah untuk dirinya dalam menetapkan pengakuannya dan membebaskan dirinya dari hukuman. Bagaimana mungkin seseorang mengklaim dalam urusan agama bahwa seorang saksi tidak boleh menjadi saksi bagi dirinya yang mewajibkan adanya hukum bagi orang lain. Ini sangat jauh dari kebenaran jika dilihat dari dasarnya dan tidak pernah ada jika dilihat dari tinjauan logika."

Keenam: Para ulama berbeda pendapat tentang orang bisu yang saling me-*li'an*.

Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Dia dapat melakukan *li'an*. Sebab dia termasuk orang yang sah talak, zhihar, dan *ila`*, jika hal itu dapat dipahami darinya."

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak dapat melakukan *li'an*. Sebab dia bukanlah orang yang berhak memberikan persaksian. Juga, karena dia terkadang dapat berbicara dengan lidahnya, sehingga dapat mengingkari *li'an*. Oleh karena itu, *had* tidak dapat dijatuhkan kepadanya."

Hal ini sudah dijelaskan dalam tafsir surah Maryam,[672] beserta dalil-

---

[671] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1344).
[672] Lih. tafsir surah Maryam, ayat 32.

dalilnya.

Ketujuh: Ibnu Al Arabi berkata, "Abu Hanifah menilai keumuman ayat tersebut. Dia berkata, 'Sesungguhnya jika seorang laki-laki menuduh istrinya berzina sebelum dia menikahinya, maka dia harus melakukan *li'an*'. Abu Hanifah lupa bahwa hal itu terkandung dalam firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ *'Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)'*. (Qs. An-Nuur [24]: 4) Laki-laki ini menuduh berzina terhadap wanita yang baik-baik, namun bukan seorang istri. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa *li'an* itu terdapat pada tuduhan berzina yang menisbatkan garis keturunan. Sementara ini merupakan tuduhan yang tidak menisbatkan garis keturunan, sehingga tidak wajib menjadi *li'an*, sebagaimana dia menuduh berzina terhadap wanita asing."

Kedelapan: Apabila seorang laki-laki menuduh seorang perempuan berzina setelah dia menceraikannya, maka aku memperhatikan beberapa hal.

Jika di sana terdapat garis keturunan yang hendak tidak diakui atau kehamilan dimana suami hendak membebaskan dirinya dari kehamilan tersebut, maka dia harus melakukan *li'an*. Tapi jika tidak, maka dia tidak harus melakukan *li'an*.

Utsman Al Batti berkata, "Dia tidak harus melakukan *li'an* walau bagaimanapun. Sebab wanita itu bukanlah istrinya."

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak harus melakukan *li'an* pada kedua kondisi tersebut. Sebab wanita itu bukanlah istrinya."

Pendapat Abu Hanifah ini bertentangan dengan pendapatnya sendiri tentang tuduhan berzina yang dilakukan oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan sebelum dia mengawininya, yang telah kami sebutkan barusan di atas. Bahkan masalah ini seharusnya lebih diwajibkan lagi. Sebab pernikahan sudah terjadi, sementara sang suami hendak menafikan garis keturunan dan hendak membebaskan dirinya dari anak yang dinisbatkan kepada dirinya, sehingga dia diwajibkan untuk melakukan *li'an*.

Tapi apabila di sana tidak terdapat kehamilan atau garis keturunan yang dikhawatirkan hubungannya, maka *li'an* tidak akan mempunyai faedah apa pun, sehingga *li'an* tidak dapat ditetapkan atau diwajibkan. Dalam hal ini, tuduhan tersebut menjadi tuduhan semata, yang termasuk ke dalam keumuman firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ *'Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)'.* (Qs. An-Nuur [24]: 4) Oleh karena itu, laki-laki tersebut wajib dijatuhi *had*, dan apa yang dikemukakan oleh Al Batti menjadi mentah, karena jelas pendapat tersebut keliru.

Kesembilan: Tidak ada *li'an* antara seorang laki-laki dan istrinya setelah habisnya masa *iddah* kecuali dalam satu masalah, yaitu saat laki-laki tersebut tidak berada di tempat, kemudian istrinya melahirkan seorang anak. Pada waktu itu laki-laki tersebut tidak mengetahui istrinya melahirkan anak itu, lalu dia pun menceraikan istrinya, lalu habislah masa *iddah*-nya. Selanjutnya dia datang kepada istrinya dan tidak mengakui anak itu. Dalam hal ini, dia harus me-*li'an* istrinya setelah habis masa *iddah*-nya.

Demikian pula jika laki-laki tersebut datang setelah istrinya meninggal dunia, kemudian tidak mengakui anaknya. Dalam hal ini, dia harus melakukan *li'an* untuk dirinya, sementara istrinya sudah meninggal dunia, setelah habisnya masa *iddah* tersebut. Dia dapat mewarisi istrinya, sebab istrinya meninggal dunia sebelum terjadinya perceraian.

Kesepuluh: Jika seseorang tidak mengakui kehamilan, kemudian hal itu terjadi karena syaratnya, maka dia harus melakukan *li'an* sebelum bersalin. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak boleh melakukan *li'an* kecuali setelah perempuan itu melahirkan. Sebab ada kemungkinan perut yang membuncit itu karena angin atau salah satu penyakit."

Dalil kami (Maliki dan Asy-Syafi'i) adalah *nash sharih*, dimana Nabi SAW pernah melakukan *li'an* sebelum melahirkan. Beliau bersabda, "*Jika*

wanita itu melahirkan anak seperti ini, maka dia adalah milik ayahnya. Dan jika dia melahirkan anak seperti ini, maka dia adalah milik si fulan."[673] Wanita itu kemudian melahirkan anak sesuai dengan sifat yang tidak disukai.

Kesebelas: Jika seseorang menuduh istrinya melakukan hubungan seks melalui anus, maka dia harus melakukan *li'an*.

Namun Abu Hanifah berkata, "Dia tidak harus melakukan *li'an*."

Abu Hanifah mendasarkan masalah ini pada asas bahwa hubungan seks melalui anus itu tidak dapat mewajibkan dijatuhkannya *had*. Ini merupakan pendapat yang keliru. Sebab tuduhan melakukan perbuatan tersebut merupakan sebuah aib, dan termasuk ke dalam keumuman firman Allah SWT, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)."* Hal ini sudah dijelaskan dalam tafsir surah Al A'raaf[674] dan Al Mu'minuun,[675] bahwa hal itu dapat mewajibkan dijatuhkannya *had*.

Kedua belas: Ibnu Al Arabi[676] berkata, "Di antara hal mengherankan yang terjadi pada orang ini adalah, jika seseorang menuduh istrinya dan ibu mertuanya melakukan zina, jika *had* dijatuhkan kepada sang ibu maka *had* kepada anak perempuan itu (istrinya) gugur. Tapi jika orang itu me-*li'an* anak perempuan tersebut (istrinya), maka *had* ibu mertua tidak bisa gugur.

Ini sama sekali tidak memiliki dasar, dan aku pun tidak pernah mendapatkan suatu keterangan yang diriwayatkan tentang permasalahan mereka itu. Pandangan ini sangat batil. Sebab dia mengecualikan keumuman ayat yang mewajibkan dijatuhkannya *had* untuk anak perempuan yang notabene istrinya itu, dengan *had* yang wajib dijatuhkan untuk ibunya, bukan

---

[673] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang talak, bab no. 27, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang talak, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/334).

[674] Lih. tafsir surah Al A'raaf, ayat 80.

[675] Lih. tafsir surah Al Mu'minuun, ayat 7.

[676] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1345).

dengan *atsar* dan bukan pula dengan dasar yang dapat dianalogikan kepadanya."

Ketiga belas: Jika seorang suami menuduh istrinya berzina, kemudian istrinya itu berzina sebelum sang suami melakukan *li'an*, maka dalam kasus ini tidak diwajibkan menjatuhkan *had* (kepadanya) dan dia pun tidak diwajibkan untuk melakukan *li'an*. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama.

Namun Ats-Tsauri dan Al Muzani berkata, "*Had* tersebut tidak gugur dari orang yang menuduh berzina. Sebab perbuatan zina yang dilakukan oleh tertuduh setelah dirinya dituduh, tidak dapat mencemari dan menghilangkan status baiknya. Pasalnya, status baik dan suci yang perlu untuk dipertimbangkan adalah pada saat keluarnya tuduhan, bukan setelah keluarnya tuduhan. Contohnya jika seseorang menuduh seorang muslim berzina, kemudian tertuduh murtad setelah dituduh dan sebelum dijatuhkannya *had* kepada penuduh, maka *had* ini tidak dapat gugur dari penuduh. Selain itu, semua *had* itu dipertimbangkan pada saat diwajibkan, bukan pada saat pelaksanaan.

Dalil kami adalah, apa yang dituduhkan itu telah terbukti sebelum dilaksanakan *li'an* dan dijatuhkannya hukuman. Seandainya hal ini terbukti sejak awal, maka hal ini dapat menghalangi sahnya *li'an* dan diwajibkannya menjatuhkan *had*. Demikian pula jika hal itu terbukti pada fase berikutnya. Contohnya adalah, kesaksian yang diberikan kedua orang saksi yang zhahirnya adil, namun hakim tidak memberikan putusan sesuai dengan kesaksian mereka itu, hingga kefasikan mereka terbongkar karena melakukan perzinaan atau meminum khamer. Dalam hal ini, hakim tidak boleh memberikan putusan sesuatu dengan kesaksian mereka itu. Lagi pula, hukum suci dan baik-baik itu diambil dari penampilan luarnya, bukan dari sesuatu yang bersifat pasti dan yakin. Rasulullah SAW bersabda,

"Punggung seorang mukmin itu terlindung."[677]

Oleh karena itu, orang yang menuduh berzina itu tidak dapat dikenakan *had* kecuali dengan dalil yang pasti.

Keempat belas: Siapa saja yang menuduh istrinya berzina, sementara istrinya itu sudah lanjut usia sehingga tidak mungkin hamil, maka keduanya harus saling me-*li'an*. Bagi pihak suami, *li'an* itu bertujuan untuk menolak hukuman akibat melakukan tuduhan berzina yang wajib dijatuhkan kepada dirinya, sedangkan bagi pihak istrinya, *li'an* itu bertujuan untuk menolak hukuman berzina yang wajib dijatuhkan kepada dirinya.

Jika istrinya masih kecil sehingga tidak dapat me-*li'an*, maka laki-laki harus melakukan *li'an*, dan *li'an* ini bertujuan untuk menolak hukuman, sementara isterinya yang masih kecil itu tidak wajib melakukan *li'an*. Sebab kalaupun dia mengakui apa yang dituduhkan kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya.

Ibnu Al Majisyun berkata, "Tidak ada *had* atas orang yang menuduh berzina, sepanjang (tertuduh) itu belum baligh."

Al Lakhmi berkata, "Berdasarkan hal ini, tidak wajib melakukan *li'an* bagi suami perempuan yang masih kecil dan tidak dapat hamil."

Kelima belas: Apabila empat orang memberikan kesaksian bahwa seorang wanita berzina, dimana salah satunya adalah suaminya, maka sang suami harus melakukan *li'an*, sedangkan tiga orang lainnya harus dijatuhi hukuman. Ini adalah salah satu *qaul* Asy-Syafi'i. *Qaul* yang kedua adalah mereka semua tidak boleh dijatuhi hukuman.

Abu Hanifah berkata, "Apabila sang suami dan ketiga orang itu memberikan kesaksian sejak awal, maka kesaksian mereka harus diterima

---

[677] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/2989) dari riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (17/180, no. 476), dan Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* dalam pembahasan tentang *had* (6/253).

dan wanita tersebut harus dijatuhi hukuman."

Dalil kami adalah firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)."* (Qs. An-Nuur [24]: 4) Dalam ayat ini, Allah SWT memberitahukan bahwa barang siapa menuduh wanita baik-baik melakukan perzinaan, sementara dia tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dia harus dijatuhi hukuman cambuk. Zhahir firman Allah tersebut menghendaki didatangkannya keempat orang saksi, selain orang yang menuduh berzina. Sedangkan suami adalah orang yang menuduh istrinya berzina, sehingga dia keluar dari status sebagai salah seorang saksi. *Wallahu a'lam.*

Keenam belas: Apabila kehamilan nampak pada istri seseorang, kemudian orang itu tidak menafikan kehamilan itu, maka dia tidak boleh menafikannya setelah sikap diamnya itu.

Namun Syuraih dan Mujahid berkata, "Dia berhak untuk mengingkarinya untuk selama-lamanya." Pendapat ini keliru. Sebab sikap diamnya terhadap kehamilan tersebut setelah dia mengetahuinya merupakan keridhaannya akan kehamilan tersebut, sebagaimana jika dia mengakuinya kemudian mengingkarinya, maka pengingkarannya ini tidak dapat diterima. *Wallahu a'lam.*

Ketujuh belas: Jika dia tidak langsung mengingkari kehamilan itu sampai istrinya melahirkan, dan dia berkata, "Aku harap hal itu disebabkan angin yang membuat perutnya melembung, atau (aku berharap) dia dapat menghilangkan itu, sehingga aku tidak langsung menuduhnya berzina," apakah dia dapat mengingkari kehamilan itu beberapa saat setelah istrinya melahirkan, dimana jika dia telah melampaui saat-saat itu maka dia tidak lagi berhak untuk mengingkari kehamilan itu lagi.

Dalam hal itu para ulama berbeda pendapat.

Kami berpendapat bahwa jika dia tidak memiliki uzur untuk bersikap diam hingga tiga hari berlalu (setelah melahirkan), maka dia telah menerima

kehamilan tersebut, sehingga dia pun tidak berhak untuk mengingkarinya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i pun berkata, "Apabila dia memiliki kemungkinan untuk menafikan kehamilan tersebut sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam hal itu, yang memungkinkanya untuk melakukan hal tersebut dari pihak hakim, kemudian dia tidak mengingkari kehamilan tersebut, maka setelah itu dia tidak boleh lagi mengingkari kehamilan itu."

Abu Hanifah berkata, "Aku tidak mempertimbangkan batas waktu."

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Empat puluh hari yang dapat dijadikan pertimbangan dalam kasus tersebut. Itu merupakan masa nifas."

Ibnu Al Qashshar berkata, "Dalil pendapat kami adalah, bahwa mengingkari anak merupakan perkara yang diharamkan, dan menisbatkan anak yang bukan berasal dari darahnya pun merupakan perkara yang diharamkan. Oleh karena itu, dia harus diberikan keleluasaan agar dia dapat berfikir dan mempertimbangkan, apakah dia akan mengingkari anak tersebut atau tidak. Dalam hal ini kami menetapkan tiga (hari), karena tiga merupakan batas awal untuk sesuatu yang dianggap banyak dan merupakan batas akhir untuk sesuatu yang sedikit. Selain itu, tiga hari juga dijadikan sebagai masa uji-coba bagi hewan *musharrah.*[678] Demikian pula dalam kasus ini.

---

[678] *Musharrah* adalah unta, sapi betina, atau kambing yang air susunya ditampung di dalam kantung susunya (tidak diperah) saat hendak dijual. Tujuannya adalah agar kantung susu binatang tersebut menjadi bengkak, sehingga pembeli akan menduga bahwa air susu yang banyak itu merupakan kebiasaannya yang berlangsung secara terus-menerus.

Dalam hadits disebutkan, "*Barang siapa yang membeli domba musharrah, maka dia berhak memilih yang terbaik di antara dua pilihan. Jika dia menghendaki maka dia akan mempertahankannya, dan jika tidak menghendaki maka dia akan mengembalikannya berikut satu sha' kurma bukan hanya gandum.*" Dalam hadits ini, Rasulullah SAW memberikan hak pilih kepada pembeli antara mempertahankannya atau mengembalikannya.

Adapun sabda Rasulullah SAW, *"Laa As-Samraa`a",* perlu diketahui bahwa makna *As-Samraa`a* adalah gandum. Pengertian sabda beliau tersebut adalah, tidak ditentukan

Adapun Abu Yusuf dan Muhammad, pertimbangan mereka tidaklah lebih baik daripada pertimbangan masa melahirkan dan menyusui. Sebab tidak ada bukti yang memperkuat pendapat mereka dalam syariat. Sementara kami telah menyebutkan bukti dalam syariat (yang memperkuat pendapat kami), yaitu masa uji hewan *musharrah*.

Kedelapan belas: Ibnu Al Qashshar berkata, "Jika seorang perempuan berkata kepada suaminya atau kepada laki-laki asing, '*Ya zaaniyah* (wahai perempuan pezina)', maka aku tidak mengetahui nash para sahabat kami dalam masalah ini. Demikian pula jika seorang lelaki mengatakan itu kepada laki-laki asing. Namun menurutku, ucapan tersebut menjadi *qadzaf* (tuduhan berzina) dan orang yang mengatakannya harus dijatuhi hukuman. Dia telah menambahkan satu huruf. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Sirin.

Namun Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, "Ucapan tersebut tidak menjadi *qadzaf*."

Mereka sepakat bahwa jika seorang lelaki mengatakan, "*Ya zaanin* (wahai laki-laki pezina)", kepada istrinya, maka itu merupakan *qadzaf*. Dalil yang menunjukkan bahwa ucapan itu menjadi bagi laki-laki adalah, jika sebuah pembicaraan dapat dipahami maknanya, maka hukumnya dapat ditetapkan, baik apakah itu dengan bahasa asing atau pun bahasa Arab. Tidakkah engkau melihat bahwa jika seorang laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan, "*Zanaita* (engkau telah berzina)", maka hal itu menjadi *qadzaf*. Sebab makna dari ucapan tersebut sudah dapat dipahami.

Adapun alasan Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah, manakala perempuan itu boleh diajak berbicara dengan arah pembicaraan itu untuk laki-laki, berdasarkan kepada firman Allah SWT, وَقَالَ نِسْوَةٌ *"Dan wanita-*

---

untuk memberikan gandum saja pada saat mengembalikan binatang tersebut, akan tetapi memberikan satu sha' makanan yang termasuk makanan pohon di daerah terkait pun sudah dianggap cukup.

wanita di kota berkata," (Qs. Yusuf [12]: 30) maka ucapannya, "*Yaa zaanin* (wahai laki-laki pezina)" yang ditujukan kepada perempuan, bisa menjadi sebuah *qadzaf*. Sedangkan manakala tidak boleh memberikan *ta ta`nits* (huruf *ta`* yang menunjuk pada perempuan) kepada *fi'l mudzakkar* apabila ia mendahuluinya, maka pembicaraan yang bersifat *mu`anats* yang ditujukan kepadanya tidak mempunyai hukum. *Wallahu a'lam.*

Kesembilan belas: Seorang laki-laki boleh me-*li'an* istrinya dalam pernikahan yang rusak. Sebab perempuan tersebut telah menjadi isterinya dan garis keturunan dari anak yang terlahir dalam perkawinan itu pun dinisbatkan kepadanya, sehingga *li'an* pun dapat berlaku di dalamnya.

Kedua puluh: Para ulama berbeda pendapat tentang suami yang enggan melakukan *li'an*.

Abu Hanifah berkata, "Tidak ada *had* terhadapnya. Sebab Allah SWT telah menetapkan *had* untuk orang asing, dan *li'an* untuk seorang suami. Manakala *li'an* tidak dapat berpindah kepada laki-laki asing, maka *had* pun tidak dapat berpindah kepada suami. Namun demikian dia harus dipenjara untuk selama-lamanya, hingga dia melakukan *li'an*. Pasalnya, had itu tidak dapat ditangguhkan, berdasarkan qiyas."

Sementara Malik, Asy-Syafi'i dan mayoritas ahli fikih berkata, "Jika suami tidak melakukan *li'an*, maka dia harus dijatuhi hukuman. Sebab baginya, *li'an* merupakan pembebas dari hukuman, seperti adanya saksi bagi orang asing. Jika orang asing tidak mendatangkan empat orang saksi dalam kasus tuduhan berzina, maka dia harus dijatuhi hukuman. Demikian pula dengan suami jika dia tidak mau melakukan *li'an*."

Dalam hadits Al Ajlani terdapat keterangan yang menunjukkan atas hal ini, sesuai dengan ucapan perawi, "Jika aku diam maka aku diam karena marah. Jika aku membunuh, maka aku akan dibunuh. Jika aku berbicara, maka aku akan didera."

Kedua puluh satu: Para ulama juga berbeda pendapat tentang apakah suami boleh melakukan *li'an* jika dapat mendatangkan saksi-saksi.

Malik dan Asy-Syafi'i, "Dia harus melakukan *li'an*, apakah dia memiliki saksi-saksi atau pun tidak. Sebab saksi-saksi itu hanya berfungsi mencegah jatuhnya hukuman pada dirinya. Sedangkan mengenai pencabutan status ayah atau pengingkaran status anak, semua itu hanya dapat dilakukan melalui proses *li'an*."

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Sesungguhnya *li'an* itu ditetapkan kepada seorang suami jika dia tidak memiliki saksi-saksi selain dirinya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT, وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ *'Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri'*."

Kedua puluh dua: Permulaan *li'an* itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan sebagai permulaan, yaitu suami. Manfaatnya adalah untuk mencegah jatuhnya hukuman pada dirinya, sekaligus mengingkari nasab atas dirinya. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, *"Memberi kesaksian atau punggungmu didera."*

Seandainya *li'an* dimulai dengan pihak perempuan (istri) sebelum pihak laki-laki (suami), maka hal itu tidak dibolehkan. Sebab hal itu bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan.

Namun Abu Hanifah berkata, "Hal itu cukup atau sah."

Pendapat ini adalah pendapat yang batil. Sebab pendapat ini berseberangan dengan Al Qur`an. Selain itu, pendapat ini pun tidak memiliki dasar atau dalil-dalil yang menguatkannya. Sebaliknya, dalil-dalil tersebut justru memperkuat pendapat kami. Pasalnya, jika perempuan (istri) lebih dahulu melakukan *li'an*, sesungguhnya dia menafikan sesuatu yang belum ditetapkan atas dirinya, dan ini tidak benar.

Kedua puluh tiga: Tatacara pelaksanaan *li'an* adalah, hakim mengatakan kepada orang yang me-*li'an*, "Katakanlah, 'Aku bersaksi, demi

Allah, sesungguhnya aku telah melihat perempuan itu berzina, dan aku pun telah melihat kemaluan laki-laki pezina itu berada dalam kemaluannya, seperti tongkat celak berada di wadah celak, dan aku pun tidak pernah menggaulinya setelah penglihatanku itu'." Jika engkau menghendaki, maka engkau dapat mengatakan, "Sesungguhnya perempuan itu telah berzina, dan aku tidak pernah menggaulinya setelah perzinaannya itu." Dia harus mengulangi manapun yang dipilihnya dari kedua kalimat tersebut sebanyak empat kali. Jika dia enggan mengucapkan sumpah tersebut atau berpaling darinya, maka dia harus dijatuhi hukuman.

Apabila dia tidak mengakui kehamilan, maka dia harus mengatakan, "Aku bersaksi, demi Allah, sesungguhnya aku telah membebaskan (rahim) perempuan itu (dari kehamilan), dan aku pun tidak pernah menggaulinya setelah itu. Kehamilan ini bukanlah disebabkan oleh diriku." Dia harus memberi isyarat kepada kehamilan itu. Dia bersumpah seperti itu sebanyak empat kali, dan dia pun harus mengatakan pada setiap sumpahnya, "Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar pada ucapanku ini tentangnya."

Setelah itu dia mengatakan pada sumpah yang kelima, "Laknat Allah akan menimpa diriku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta." Jika dia menghendaki, maka dia boleh mengatakan, "Jika aku berdusta pada apa yang aku tuturkan tentangnya."

Apabila dia telah mengatakan itu, maka gugurlah hukuman atas dirinya dan anak itu pun tidak dinisbatkan kepadanya.

Jika pihak laki-laki atau suami telah selesai melakukan *li'an*, maka giliran pihak perempuan atau istri untuk melakukan *li'an*. Dalam hal ini, dia harus bersumpah empat kali. Dalam sumpahnya itu, dia berkata, "Aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya laki-laki itu adalah seorang pendusta," atau, "termasuk orang-orang yang berdusta pada pengakuan dan penuturannya tentang diriku." Jika dia hamil, dia harus berkata, "Dan kehamilanku ini adalah disebabkan oleh dirinya." Setelah itu, dia mengatakan pada sumpah yang

kelima, "Kemurkaan Allah akan menimpa diriku jika laki-laki benar," atau, "jika dia termasuk orang-orang yang benar pada perkataannya itu."

Orang-orang yang mewajibkan *li'an* karena adanya tuduhan berzina berpendapat bahwa pihak penuduh harus mengucapkan pada sumpah yang empat itu, "Aku bersaksi demi Allah, sesungggguhnya aku termasuk orang-orang yang benar pada perbuatan zina yang aku tuduhkan kepada si fulanah." Pada sumpah yang kelima, dia harus mengatakan, "Laknat Allah akan menimpa diriku jika aku berdusta pada perbuatan zina yang aku tuduhkan."

Selanjutnya pihak perempuan harus mengatakan, "Aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya laki-laki itu seorang pendusta pada perbuatan zina yang dituduhkannya kepadaku." Pada sumpah yang kelima, dia harus mengatakan, "Kemurkaan Allah akan menimpa dirimu jika laki-laki itu benar pada perbuatan zina yang dituduhkannya kepadaku."

Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang me-*li'an* harus mengatakan, 'Aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar pada sesuatu yang aku tuduhkan kepada istriku fulanah bin fulan'. Dia harus memberi isyarat kepada perempuan itu, jika perempuan itu hadir. Dia mengatakan itu empat kali. Setelah itu, imam harus menasihatinya dan mengingatkannya kepada Allah. Dalam hal ini, imam berkata, 'Sesungguhnya aku khawatir jika engkau tidak berkata benar, maka engkau akan kembali (kepada Allah) dengan membawa laknat-Nya'.

Jika imam melihatnya hendak meneruskan sumpahnya itu, maka dia harus memerintahkan seseorang yang menaruh tangan lelaki itu di mulutnya. Orang itu berkata, 'Sesungguhnya ucapanmu, "dan aku akan menerima laknat Allah jika aku termasuk orang-orang yang berdusta", mewajibkan (datangnya siksaan Allah atas dirimu).' Jika orang yang me-*li'an* menolak, maka laki-laki itu harus membiarkannya mengatakan, 'Aku akan menerima laknat Allah jika aku termasuk orang-orang yang berdusta atas perbuatan zina yang aku tuduhkan kepada fulanah'."

Asy-Syafi'i berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seorang lelaki — ketika beliau memerintahkan kedua belah pihak yang saling me-*li'an* (untuk saling melaknat)— agar meletakkan tangan orang yang me-*li'an* itu di mulutnya pada sumpah yang kelima, dimana laki-laki mengatakan, "Sesungguhnya ucapan itu telah mewajibkan (datangnya siksaan Allah)."

Kedua puluh empat: Para ulama berbeda pendapat tentang seorang suami yang menuduh istrinya berzina dengan seorang lelaki yang disebutkan namanya, apakah sang suami harus didera ataukah tidak?

Malik berkata, "Dia harus me-*li'an* istrinya dan juga dijatuhi hukuman untuk memenuhi hak laki-laki yang dituduh itu."

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Hanifah. Sebab dia telah menuduh orang yang tidak perlu dituduhnya.

Namun Asy-Syafi'i berkata, "Dia tidak boleh dijatuhi hukuman. Sebab Allah hanya mewajibkan satu *had* kepada orang yang menuduh isterinya berzina melalui firman-Nya, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ *'Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)'*. Allah tidak membedakan antara orang yang menyebutkan nama seorang lelaki dan yang tidak. Dalam hal ini, Al Ajlani telah menuduh istrinya berzina dengan Syarik. Demikian pula Hilal bin Umayyah. Namun tak seorang pun dari keduanya ada yang dijatuhi hukuman."

Ibnu Al Arabi[679] berkata, "Zhahir Al Qur`an mendukung pendapat kami (madzhab Maliki). Sebab Allah SWT telah menetapkan adanya hukuman yang bersifat mutlak pada kasus tuduhan berzina yang dialamatkan kepada laki-laki asing dan istri orang lain. Setelah itu, Allah SWT membebaskan dari hukuman akibat menuduh istri berzina dengan *li'an*, sementara hukuman akibat menuduh laki-laki asing berzina tetap ada, sesuai dengan kemutlakan ayat. Dalam hal ini, Al Ajlani tidak dijatuhi hukuman untuk kemaslahatan Syarik

---

[679] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1347).

dan tidak pula Hilal, karena Syarik tidak menuntut dijatuhkannya hukuman tersebut. Sementara hukuman atas tuduhan berzina itu tidak dapat dilakukan oleh seorang imam kecuali setelah adanya permintaan dari tertuduh. Ini merupakan kesepakan kami dan dia (Asy-Syafi'i)."

Kedua puluh lima: Jika kedua belah pihak yang saling me-*li'an* selesai dari *li'an*-nya, maka keduanya berpisah dan masing-masing keluar dari dalam masjid melalui pintu yang berbeda dari pintu yang dilalui pasangannya. Jika keduanya keluar melalui pintu yang sama, hal itu tidak mempengaruhi *li'an* keduanya.

Tidak ada silang pendapat bahwa *li'an* itu dilangsungkan di dalam Masjid Jami' tempat dilangsungkannya shalat Jum'at di hadapan penguasa atau wakilnya.

Sekelompok ulama menganjurkan agar *li'an* dilangsungkan di Masjid Jami' setelah shalat Ashar. Sedangkan perempuan yang beragama Nashrani, dia me-*li'an* suaminya yang muslim di tempat yang diagungkannya, yaitu gereja, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan yang beragama Islam.

Kedua puluh enam: Malik dan para sahabatnya berkata, "Dengan selesainya *li'an*, maka terjadilah perpisahan antara kedua belah pihak yang saling me-*li'an*.[680] Keduanya tidak boleh berkumpul untuk selama-lamanya, dan tidak boleh pula saling mewarisi. Pihak suami tidak halal untuk merujuk pihak istri selama-lamanya, baik sebelum kawin lagi maupun setelahnya."

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Laits bin Sa'd, Zufar bin Al Hudzail, dan Al Auza'i.

Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Perpisahan belum terjadi setelah keduanya selesai melakukan *li'an*, hingga hakim memisahkan mereka berdua."[681]

---

[680] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/112) dan *Al Mughni,* karya Ibnu Qudamah (7/410).
[681] *Ibid.*

Pendapat ini adalah pendapat Ats-Tsauri, berdasarkan perkataan Ibnu Umar, "Rasulullah SAW memisahkan kedua belah pihak yang saling me-*li'an*."[682]

Ibnu Umar menisbatkan perpisahan tersebut kepada beliau. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, *"Tidak ada jalan bagi (untuk kembali) kepada perempuan itu."*

Asy-Syafi'i berkata, "Jika suami telah menyempurnakan kesaksian dan *li'an*-nya, maka sesungguhnya telah hilanglah istrinya, apakah istrinya itu melakukan *li'an* atau tidak."[683]

Asy-Syafi'i berkata, "Adapun *li'an* seorang istri, sesungguhnya *li'an*-nya ini bertujuan untuk menolak jatuhnya hukuman atas dirinya, bukan untuk tujuan lainnya. Dalam hal ini, *li'an*-nya ini tidak dapat menghilangkan statusnya sebagai seorang istri. Di lain pihak, manakala *li'an* seorang suami dapat mengingkari status anak dan menggugurkan hukuman, maka kedudukan seorang istri pun dapat dihilangkan."

Namun Utsman Al Batti berpendapat bahwa *li'an* itu tidak mengurangi ikatan suami-istri sedikit pun, sampai suami menjatuhkan talak. Pendapat ini tidak pernah dikemukakan oleh seorang sahabat pun. Al Batti juga menganjurkan suami yang me-*li'an* agar menjatuhkan talak setelah melakukan *li'an*, tapi dia tidak menganjurkan itu sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa menurutnya *li'an* itu telah menimbulkan sebuah hukum. Pendapat Utsman Al Batti ini pun dikemukakan oleh Jabir bin Zaid menurut keterangan yang dituturkan Ath-Thabari.

Hal ini pun diriwayatkan oleh Al-Lakhmi dari Muhammad bin Abu Shufrah. Namun pendapat yang masyhur di kalangan berbagai madzhab

---

[682] *Atsar* dari Ibnu Umar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/505).

Atsar ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir surah An-Nuur, Abu Daud, dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah.

[683] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/112).

menyatakan bahwa selesainya *li'an* itu sendiri merupakan perpisahan di antara kedua belah pihak.

Orang-orang yang berpendapat seperti ini berargumentasi dengan mengatakan, di dalam kitab Allah tidak terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa jika seorang suami atau seorang istri melakukan *li'an*, maka wajib terjadi perpisahan.

Mereka juga berargumentasi dengan ucapan Uwaimir, "Aku berdusta kepada wanita itu jika aku mempertahankannya."

Oleh karena itulah dia menjatuhkan talak tiga kepadanya. Namun hal ini tidak diingkari oleh Nabi SAW dan tak ada seorang pun yang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengatakan ini? Padahal engkau memerlukan itu." Sebab wanita itu telah tertalak karena *li'an* tersebut.

Argumentasi Malik menurut riwayat yang masyhur, dan juga argumentasi orang-orang yang sependapat dengannya, adalah sabda Rasulullah SAW, *"Tidak ada jalan bagimu (untuk kembali) kepada wanita itu."*

Ini merupakan sebuah pemberitahuan dari beliau bahwa tiada jalan baginya untuk kembali kepada wanita tersebut dengan selesainya prosesi *li'an*. Dalam hal ini, pemisahan yang beliau lakukan terhadap mereka berdua bukanlah penetapan baru terhadap sebuah hukum. Akan tetapi merupakan implementasi terhadap apa yang Allah wajibkan terhadap mereka berdua, yaitu harus saling berjauhan. Inilah makna *li'an* menurut etimologi.

Kedua puluh tujuh: Mayoritas ulama berpendapat bahwa kedua belah pihak yang melakukan *li'an* tidak dapat menikah lagi (rujuk lagi) selama-lamanya. Jika sang suami menyatakan bahwa dirinya berdusta, maka dia harus didera sebagai hukuman dan garis keturunan anak pun dinisbatkan kepada dirinya, namun dia tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya untuk selama-lamanya.[684] Inilah sunnah yang tidak diragukan dan diperdebatkan

---

[684] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/113) dan *Al Mughni*, karya Ibnu Qudamah (7/413 dan 414).

lagi.

Namun Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Atha' bahwa suami yang me-*li'an* tidak boleh dijatuhi hukuman jika dia menyatakan dirinya berdusta setelah melakukan *li'an*. Atha' berkata, "Keduanya berpisah karena laknat Allah."

Sementara itu Abu Hanifah dan Muhammad berkata, "Apabila suami menyatakan dirinya berdusta, maka dia harus dijatuhi hukuman cambuk sebagai *had*, garis keturunan anaknya dinisbatkan kepadanya, dan dia berhak menjadi salah seorang pelamar mantan istrinya, jika dia menghendaki."[685]

Pendapat ini merupakan pendapat Sa'id bin Al Musayyib, Hasan, Sa'id bin Jubair, dan Abdul Aziz bin Abu Salamah. Mereka berkata, "Dia dapat kembali menikah dengan halal, sebagaimana anaknya dapat dinisbatkan kepadanya. Sebab tidak ada perbedaan sedikit pun di antara hal tersebut."

Hujjah kalangan mayoritas adalah sabda Rasulullah SAW, "*Tidak ada jalan bagimu (untuk kembali) kepadanya.*" Dalam hal ini, beliau tidak mengatakan, kecuali engkau menyatakan dirimu berdusta.

Ibnu Ishak dan sekelompok ulama meriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata, "Sunnah telah berlaku, bahwa jika kedua belah pihak saling melaknat, maka keduanya dipisahkan dan tidak boleh menyatu untuk selama-lamanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni. Ad-Daruquhtni meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dari hadits Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الْمُتَلاَعِنَانِ إِذَا افْتَرَقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

"*Apabila kedua belah pihak yang saling melaknat berpisah, maka keduanya tidak dapat menyatu lagi untuk selama-lamanya.*"[686]

---

[685] *Ibid.*

[686] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/267).

Diriwayatkan dari Ali dan Abdullah, keduanya berkata, "Sunnah telah berlaku bahwa kedua belah pihak yang saling melaknat itu tidak boleh menyatu." Dari Ali ditambahkan, "Untuk selama-lamanya."[687]

Kedua puluh delapan: *Li'an* itu memerlukan empat hal, yaitu:

1. Sejumlah kalimat, yaitu empat kesaksian, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.
2. Tempat, yang dimaksud adalah tempat termulia di daerah terkait. Jika *li'an* itu terjadi di Makkah, maka ia dilangsungkan di rukun dan maqam (Ibrahim). Jika terjadi di Madinah, maka dilangsungkan di Mimbar. Jika terjadi di Baitul Maqdis, maka dilangsungkan di dekat Batu. Jika di tempat lain, maka dilangsungkan di masjid. Jika kedua belah pihak yang saling me-*li'an* itu kafir, maka keduanya dibawa ke tempat yang mereka yakini memiliki keagungan. Jika keduanya beragama Yahudi, maka *li'an* dilangsungkan di rumah ibadahnya. Jika keduanya beragama Majusi, maka *li'an* dilangsungkan di rumah api. Jika keduanya tidak memeluk agama seperti para penyembah berhala, maka *li'an* dilangsungkan di tempat penetapan keputusan mereka.
3. Waktu, yaitu setelah shalat Ashar.
4. Sejumlah orang, yaitu empat orang atau lebih. Kalimat dan sekelompok manusia itu disyaratkan, sedangkan waktu dan tempat hanya disunnahkan.

Kedua puluh sembilan: Apabila berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa perpisahan tidak terjadi kecuali dengan selesainya *li'an*, maka jika salah satu dari kedua orang yang melakukan *li'an* itu meninggal dunia sebelum *li'an* selesai, pasangannya berhak untuk mewarisinya.

Tapi jika berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa perpisahan

---

[687] Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (3/267).

tidak terjadi kecuali setelah imam memisahkan keduanya, maka jika salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum imam memisahkan mereka dan sebelum *li'an* selesai, maka pasangannya berhak untuk mewarisinya.

Jika berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum pihak istri melakukan *li'an*, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi.

Ketiga puluh: Ibnu Al Qashshar berkata, "Perpisahan yang terjadi karena *li'an* menurut kami bukanlah *fasakh*. Ini adalah pendapat (Malik dalam *Al Mudawwanah*) bahwa hukum perpisahan karena *li'an* adalah sama dengan hukum perpisahan karena talak. Oleh karena itu, pihak istri yang belum digauli harus diberikan setengah mahar. Sedangkan dalam *Mukhtashar Ibnu Al Jallab* dinyatakan, bahwa istri yang belum digauli itu tidak mendapatkan apa pun. Hal ini disebabkan pendapat bahwa perpisahan yang terjadi karena *li'an* adalah *fasakh*.[688]

---

[688] Lih. ***Al Mughni,*** karya Ibnu Qudamah (7/412). Dalam kitab ini dinyatakan, "Perpisahan karena *li'an* adalah *fasakh*."

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Namun Abu Hanifah berkata, "Perpisahan karena *li'an* adalah talak, sebab ia adalah perpisahan yang dilakukan pihak suami, sehingga menjadi talak, seperti perpisahan yang terjadi karena ucapannya, 'Engkau tertalak'."

Menurut pendapat kami, perpisahan yang terjadi karena *li'an* adalah perpisahan yang membuat haram (menikah lagi) untuk selama-lamanya, sehingga ia menjadi *fasakh*, seperti perpisahan antara suami-istri yang disebabkan saudara susuan. Selain itu, karena *li'an* itu tidak menegaskan perceraian, dan suami pun tidak berniat untuk menjatuhkan talak, sehingga tidak menjadi talak, seperti semua hal yang dapat menimbulkan *fasakh* nikah lainnya.

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ
بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ
وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَّوْلَآ إِذْ
سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا۟
هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ
لَمْ يَأْتُوا۟ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ﴿١٣﴾
وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ لَمَسَّكُمْ
فِى مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ
وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًا
وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ
لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾
يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا۟ لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾
وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ
يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾
وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
﴿٢٠﴾ ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن

يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا
فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا
وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتَلِ
أُو۟لُوا۟ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا۟ أُو۟لِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ
وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا۟ وَلْيَصْفَحُوٓا۟ ۗ أَلَا
تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya adzab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata, ‘Ini adalah suatu berita bohong yang nyata’. Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa adzab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu, ‘Sekali-kali

tidaklah pantas bagi kita mengatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar'. Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa adzab yang besar). Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syetan, maka sesungguhnya syetan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. An-Nuur [24]: 11-22)

Dalam ayat ini dibahas dua puluh delapan masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ *"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga."* Lafazh عُصْبَةٌ adalah *khabar* (predikat) bagi lafazh إِنَّ. Namun lafazh عُصْبَةٌ pun boleh dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *hal*,[689] dan yang menjadi *khabar* bagi lafazh إِنَّ adalah firman Allah, لِكُلِّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ *"Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya."*

Sebab diturunkannya ayat ini adalah apa yang diriwayatkan para imam dalam sebuah hadits yang panjang, yang menjelaskan tentang berita bohong yang ditujukan kepada Aisyah. Hadits tersebut adalah hadits *shahih* dan masyhur. Karena kemasyhuran itulah hadits tersebut tidak perlu disebutkan di sini. Namun demikian, hadits tersebut akan dikemukakan secara ringkas. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari lengkap dengan komentarnya.[690] Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari ini pun merupakan hadits yang paling sempurna.

Al Bukhari berkata, "Usamah mengatakan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah." Hadits ini pun diriwayatkan Al Bukhari dari Muhammad bin Katsir, dari saudaranya —yaitu Sulaiman—, dari hadits Masruq, dari Ummu Rumman, ibu Aisyah, bahwa dia berkata, "Ketika Aisyah dituduh (berzina atau berselingkuh), maka dia pun jatuh pingsan."

Diriwayatkan dari Musa bin Ismail, dari hadits Abu Wa'il, dia berkata: Masruq bin Al Ajda' menceritakan kepadaku, dia berkata: Ummu Rumman, Ibu Aisyah, menceritakan kepadaku, dia berkata, "Ketika aku sedang duduk bersama Asiyah, tiba-tiba masuklah seorang wanita Anshar lalu berkata, 'Allah telah melakukan (begini) pada si fulan dan juga melakukan (begitu) terhadap

---

[689] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/130).

[690] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/163), Muslim dalam pembahasan tentang tobat (4/2129), dan para imam lainnya.

Hadits itu pun disebutkan oleh Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* (hal. 238 dan seterusnya).

si fulan'. Aku (Ummu Rumman) lalu bertanya, 'Mengapa begitu?' Wanita itu menjawab, 'Karena anakku termasuk di antara orang-orang yang menceritakan berita itu?' Aku (Ummu Rumman) bertanya, '(Berita) apa itu?' Wanita itu menjawab, 'Begini dan begitu'. Aisyah berkata, 'Rasulullah SAW telah mendengar berita itu?' Wanita itu menjawab, 'Ya'. Aisyah bertanya, 'Juga Abu Bakar?' Wanita itu menjawab, 'Ya'. Aisyah kemudian jatuh pingsan. Aisyah tidak sadar melainkan dia kemudian didera demam yang disertai dengan menggigil. Aku menyelimutkan pakaiannya kepadanya dan menutupinya. Nabi SAW kemudian datang dan bertanya, '*Bagaimana keadaan wanita ini (Aisyah)*?' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, dia didera demam (yang disertai) dengan menggigil'. Beliau bersabda, *'Boleh jadi itu karena berita yang diceritakan'*. Aku (Ummu Rumman) berkata, 'Ya'. Aisyah kemudian duduk lantas berkata, 'Demi Allah, seandainya aku bersumpah, kalian tetap tidak akan percaya padaku. Jika aku mengatakan, kalian jangan menyalahkan ku, maka sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian adalah seperti Ya'qub dan anak-anaknya. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan'. Ummu Rumman berkata, 'Rasulullah SAW kemudian pergi, dan beliau tidak mengatakan apa pun. Allah kemudian menurunkan wahyu yang menerima alasan Aisyah'. Ummu Rumman berkata, 'Dengan sanjungan Allah, bukan dengan sanjungan seseorang, dan bukan pula dengan sanjunganmu'."

Abu Abdullah Al Humaidi berkata, "Sebagian hafizh Baghdad yang kami temui mengatakan, status *mursal* pada hadits ini sangat jelas. Mereka berargumentasi atas pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa Ummu Rumman sudah meninggal dunia pada masa Rasulullah SAW masih hidup, sedangkan Masruq tidak pernah melihat Nabi SAW. Dan, hal ini tidak diperdebatkan lagi."

Al Bukhari juga meriwayatkan hadits[691] dari Ubaidullah bin Abdullah

---

[691] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/163 dan seterusnya).

bin Abu Mulaikah, bahwa Aisyah membaca, "Ketika kalian mengatakannya (tuduhan berzina atau berita bohong) dengan lidah kalian. Cepat-cepat mendustakan adalah sebuah dusta."

Ibnu Abu Mulaikah berkata, "Aisyah lebih mengetahui hal itu daripada perempuan lainnya. Sebab ayat tersebut diturunkan tentang dirinya."

Al Bukhari[692] berkata, "Ma'mar bin Rasyid mengutip dari Az-Zuhri, 'Berita bohong itu terjadi pada perang Al Muraisi'."

Ibnu Ishak mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 6 H. Namun Musa bin Uqbah mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 4 H.

Al Bukhari meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia berkata, "Al Walid bin Abdul Malik bertanya kepadaku, 'Aku sampaikan kepadamu, apakah Ali itu termasuk di antara orang-orang yang menuduh berzina?' Aku (Az-Zuhri) menjawab, 'Tidak, akan tetapi dua orang lelaki dari kaummu, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, memberitahukan kepadaku bahwa Asiyah mengatakan kepada mereka berdua, bahwa Ali tidak mengatakan perkatan yang buruk tentang dirinya'."

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Abu Bakar Al Isma'ili dalam *Al Mukharraj Ala Ash-Shahih,* namun dari jalur yang lain, yaitu dari hadits Ma'mar dari Az-Zuhri. Dalam hadits ini dinyatakan, Az-Zuhri berkata, "Aku berada di sisi Al Walid bin Abdil Malik saat itu. Dia berkata, 'Apakah orang yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong di antara mereka itu adalah Ali bin Abu Thalib?' Aku menjawab, 'Tidak. Sa'id bin Al Musayyib, Urwah, Alqamah, dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah menceritakan kepadaku. Mereka semua mengatakan, Aku mendengar Aisyah berkata, 'Orang yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita

---

[692] Lih. *Shahih Al Bukhari* (jld. 3, hal. 163).

bohong di antara mereka itu adalah Abdullah bin Ubai'."[693]

Kedua: Firman Allah SWT بِالْإِفْكِ *"Berita bohong."* Kata الْإِفْكُ berarti berita bohong, dan الْعُصْبَةُ adalah tiga orang laki-laki. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Namun dari Ibnu Abbas pun meriwayatkan bahwa الْعُصْبَةُ adalah sekelompok orang yang dimulai dari tiga sampai sepuluh orang.

Menurut Ibnu Uyainah, الْعُصْبَةُ adalah empat puluh orang. Menurut Mujahid, الْعُصْبَةُ adalah sekelompok orang yang dimulai dari sepuluh sampai lima belas orang. Makna asal الْعُصْبَةُ dalam bahasa Arab adalah sekelompok orang yang satu sama lain bersikap fanatik.

Hakikat kebaikan (*Al Khair*) adalah sesuatu yang manfaatnya lebih banyak daripada mudharatnya. Sedangkan hakikat keburukan (*Asy-Syarr*) adalah sesuatu yang mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kebaikan (*Al Khair*) yang sama sekali tidak mengandung keburukan adalah surga. Sedangkan *Asy-Syarr* (keburukan) yang sama sekali tidak mengandung kebaikan adalah neraka Jahanam.

Musibah yang menimpa para kekasih Allah adalah sebuah kebaikan. Sebab kemudharatannya yang berupa rasa sakit, amat sedikit di alam dunia ini, sedangkan kebaikannya yang berupa pahala yang banyak begitu melimpah di negeri akhirat. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan Aisyah dan keluarganya serta Shafwan akan hal ini. Sebab tujuan pembicaraan yang terdapat dalam firman Allah, لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ *"Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu,"* ditujukan kepada mereka. Sebab manfaat dan kebaikan yang ditimbulkan musibah tersebut lebih banyak atau lebih unggul bila dibandingkan dengan keburukannya.

---

[693] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir surah An-Nuur.

Ketiga: Ketika Rasulullah SAW membawa Aisyah dalam perang bani Mushthaliq, yaitu perang Al Muraisi', yaitu saat kembali (dari perang tersebut) dan mendekati Madinah, beliau menyerukan agar berangkat pada malam hari. Maka, Aisyah pun berdiri ketika mereka diserukan agar berangkat, lalu dia berjalan hingga melewati tentara untuk memenuhi hajatnya. Ketika Aisyah selesai dari hajatnya, dia kembali ke pasukan. Dia kemudian memegang dadanya, ternyata kalung yang terbuat dari manik-manik Yaman dari kota Zhafar itu telah putus. Dia lalu kembali mencari kalung itu, hingga dia pun tertahan karena mencarinya. Setelah menemukannya, dia lantas kembali ke pasukan, namun dia tak menemukan seorang pun. Waktu itu dia adalah seorang wanita muda yang kurus.

Orang-orang telah mengangkat sekedup tanpa menyadari bahwa Aisyah tidak ada di dalamnya. Ketika Aisyah tidak menemukan seorang pun, maka dia pun berbaring di tempatnya itu seraya berharap mereka akan kehilangan dirinya, kemudian kembali padanya. Aisyah tidur di tempat itu, dan tidak ada yang membangunkannya kecuali ketika mendengar ucapan Shafwan bin Al Mu'aththal, "*Innaa Lillahi wa Inna Ilaihi Raaji'uun.*" Waktu itu Shafwan berada di belakang pasukan untuk mempertahankan bagian belakang pasukan.

Menurut satu pendapat, Aisyah terjaga karena Shafwan kembali. Shafwan turun dari atas untanya dan menyingkir dari unta tersebut, hingga Aisyah pun naik ke atasnya. Shafwan kemudian menuntun unta tersebut, hingga membawanya ke pasukan yang berada di sungai *Azh-Zhahirah.* Setelah itu orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu pun mengatakan perkatan mereka. Orang yang menghimpun, menyebarkan, dan menyulut berita bohong itu adalah Abdullah bin Ubai bin Salul, sang munafik. Dialah yang melihat Shafwan memegang kendali unta Aisyah. Dia berkata, "Demi Allah, Aisyah tidak akan selamat dari Shafwan, dan Shafwan pun tidak akan selamat dari Aisyah."

Dia juga berkata, "Istri Nabi kalian tidur bersama seorang lelaki." Di antara orang-orang yang mengatakan perkataan tersebut adalah Hasan bin

Tsabit, Misthah bin Utsatsah, Hamnah binti Jahsy.[694] Ini merupakan ringkasan hadits. Peristiwa ini dituturkan secara lebih lengkap dan sempurna dalam *Shahih Al Bukhari dan Muslim,* namun apa yang tertera dalam *Shahih Muslim* lebih sempurna. Ketika ucapan Hasan tentang berita bohong itu sampai kepada Shafwan, maka Shafwan pun mendatanginya, kemudian menebas kepalanya dengan pedang. Orang-orang kemudian menangkap Shafwan, mengikatkan pakaiannya ke lehernya, lalu membawanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian membiarkan luka Hasan tersebut dan menghibahkannya kepada Shafwan. Hal ini menunjukkan bahwa Hasan termasuk orang-orang yang banyak menyebarkan berita bohong. Hal ini sebagaimana yang akan diuraikan nanti, *Wallahu a'lam.*

Shafwan adalah prajurit yang ditugaskan untuk menjaga bagian belakang pasukan Rasulullah SAW dalam setiap pertempuran. Hal itu tak lain adalah karena keberaniannya. Dia juga termasuk sahabat pilihan.

Menurut satu pendapat, dia adalah seorang *Hashur* yang tidak menggauli perempuan. Demikianlah yang dituturkan Ibnu Ishak dari jalur Aisyah.

Menurut pendapat lain, dia memiliki dua orang anak. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan bersama istrinya. Juga ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW tentang kedua anaknya, "*Sesungguhnya keduanya sangat mirip dengannya daripada seekor burung gagak dengan buruk gagak (yang lain).*"[695] Serta ucapan Shafwan dalam sebuah hadits, "Demi Allah, aku tidak pernah menyingkap pakaian perempuan sekalipun."[696] Maksudnya

---

[694] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir, Muslim dalam pembahasan tentang tobat, bab: Berita Bohong dan Diterimanya Tobat Orang yang Menuduh Berzina.

[695] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian, bab no. 23.

[696] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, bab no. 34 dan dalam pembahasan tentang surah An-Nuur, Muslim dalam pembahasan tentang tobat (4/2129 dan seterusnya), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir, serta Ahmad dalam *Al Musnad* (6/60).

perzinaan.

Dia terbunuh secara syahid dalam perang Armenia tahun 19 H pada masa kekhalifahan Umar. Menurut satu pendapat, dia terbunuh di Romawi tahun 58 H pada masa kekhalifahan Mu'awiyah.[697]

Keempat: Firman Allah SWT, لِكُلِّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ *"Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya,"* maksudnya adalah, dari berita bohong yang dikatakannya.

Orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu tidak disebutkan namanya kecuali Hasan, Misthah, Hamnah dan Abdullah. Sedangkan yang lain, nama mereka tidak disebutkan. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Urwah bin Zubair. Abdul Malik bin Marwan pernah bertanya tentang hal itu kepada Urwah bin Zubair, lalu Urwah menjawab, "Kecuali, mereka itu adalah sebuah golongan. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan."

Sementara dalam Mushhaf Hafshah tertera, "Golongan yang empat."

Kelima: Firman Allah SWT, وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ *"Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu."*

Humaid Al A'raj dan Ya'qub membaca كِبْرَهُۥ dengan lafazh كُبْرَهُ —yakni dengan harakat dhammah pada huruf *kaf*—.[698]

Al Farra` berkata, "Itu merupakan *qira`ah* yang baik. Sebab orang-orang Arab berkata, 'فُلاَنٌ تَوَلَّى عُظْمَى كَذَا وَكَذَا' artinya fulan mengambil bagian yang terbesar dari ini dan itu'."[699]

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa orang yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu adalah Hasan. Aisyah berkata ketika Hasan

---

[697] Lih. biografinya dalam *Al Ishabah* (2/190 dan 191).

[698] *Qira`ah* ini merupakan *qira`ah mutawatir* yang disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 149).

[699] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/247).

buta, "Mungkin siksaan besar yang Allah siapkan untuknya adalah hilangnya penglihatannya."[700] *Atsar* ini diriwayatkan oleh Masruq.

Diriwayatkan juga dari Aisyah bahwa orang yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong tersebut adalah Abdullah bin Ubai. Ini merupakan riwayat yang *shahih*. Hal ini pun dikemukakan oleh Ibnu Abbas.

Abu Umar bin Abdul Barr meriwayatkan bahwa Aisyah membebaskan Hasan dari (penyiaran) berita bohong itu. Aisyah berkata, "Dia tidak mengatakan apa pun." Hasan sendiri mengingkari bahwa dirinya mengatakan sesuatu dalam masalah tersebut. Dia mengungkapkan,

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ

حَلِيْلَةُ خَيْرِ النَّاسِ دِيْنًا وَمَنْصَبًا نَبِيِّ الْهُدَى وَالْمُكَرَّمَاتِ الْفَوَاضِلِ

عَقِيْلَةُ حَيٍّ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ كِرَامِ الْمَسَاعِي مَجْدُهَا غَيْرُ زَائِلِ

مُهَذَّبَةٌ قَدْ طَيَّبَ اللهُ خَيْمَهَا وَطَهَّرَهَا مِنْ كُلِّ شَيْنٍ وَبَاطِلِ

فَإِنْ كَانَ مَا بُلِّغْتَ أَنِّي قُلْتُهُ فَلاَ رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَي أَنَامِلِي

فَكَيْفَ وَوُدِّيْ مَا حَيِيْتُ وَنُصْرَتِي لِآلِ رَسُوْلِ اللهِ زَيْنِ الْمَحَافِلِ

لَهُ رُتَبٌ عَالٍ عَلَى النَّاسِ فَضْلُهَا تَقَاصَرُ عَنْهَا سُوْرَةُ الْمُتَطَاوِلِ

Dia adalah wanita yang memelihara kesuciannya, yang sedikit pergerakannya, yang tidak tertuduh (oleh tuduhan) yang diragukan

Dia tidak akan memakan daging orang yang lalai (maksudnya, Aisyah tidak akan mengguncing orang-orang yang menuduhnya berzina)

Dia adalah kekasih manusia yang paling baik agama dan kedudukannya, yaitu

---

[700] *Atsar* dari Aisyah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/25).

Nabi sang pemberi petunjuk, juga wanita mulia yang memiliki keutamaan

Dia adalah wanita pemimpin orang-orang Lu'ai bin Ghalib,

yang mulia jejak laku(nya), dan keagungannya tidak pernah hilang

Dia adalah wanita yang terdidik, yang tendanya telah disucikan oleh Allah,

dan dibersihkan dari semua cacat dan kebatilan

Jika berita yang disampaikan padamu adalah aku mengatakan (tuduhan berzina) itu,

maka jari-jari tanganku tidak akan mengangkat cemetiku (untuk mendera) tubuhku

Bagaimana (aku akan mengemukakan tuduhan itu), sementara selama hidupku, cinta dan pertolonganku

senantiasa tercurah kepada keluarga Rasulullah, hiasan setiap tempat

Dia memiliki derajat yang tinggi atas manusia. Keutamaannya tidak akan dapat dinodai tajamnya tuduhan yang disebarluaskan itu

Diriwayatkan bahwa ketika Hasan menyenandungkan bait, "حَصَانٌ رَزَانٌ," Aisyah berkata kepadanya, "Engkau tidak demikian." Maksud Aisyah adalah, engkau telah terjerumus ke dalam kelalaian. Apa yang dikatakan ini tentu saja bertolak belakang (dengan keterangan yang menyebutkan bahwa Aisyah membebaskan Hasan dari penyiaran berita bohong itu). Namun demikian, keterangan yang bertolak belakang ini dapat disatukan, yaitu dengan menyatakan bahwa Hasan tidak mengatakan ungkapan berita bohong itu secara gamblang, namun dia menyampaikan sindiran dan isyarat yang mengarah kepada hal itu, sehingga berita bohong itu pun dinisbatkan kepada dirinya. *Wallahu a'lam.*

Para ulama berbeda pendapat tentang Hasan, apakah dia menyebarkan berita bohong tersebut ataukah tidak? Apakah dia didera sebagai hukuman

ataukah tidak. Allah SWT lebih mengetahui manakah di antara yang demikian itu yang terjadi.

Keenam: Muhammad bin Ishak dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Nabi SAW mendera dua orang laki-laki dan seorang perempuan dalam kasus penyiaran berita bohong tersebut. Mereka adalah Misthah, Hasan dan Hamnah.[701] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Al Qusyairi menuturkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW mendera Ibnu Ubai delapan puluh kali, dan baginya terdapat siksaan api neraka di akhirat (kelak)."

Al Qusyairi berkata, "Hal yang disebutkan dalam hadits adalah, bahwa Rasulullah mendera Ibnu Ubai, Hasan dan Hamnah. Sedangkan Misthah, dia belum pasti mengemukakan tuduhan berzina itu secara terang-terangan. Akan tetapi, dia memperdengarkan dan menyebarkan tuduhan itu secara tidak gamblang."

Al Mawardi[702] dan lainnya berkata, "Para ulama berbeda pendapat, apakah Nabi SAW mendera orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu? Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

1. Beliau tidak mendera seorang pun dari orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu. Sebab hukuman itu dilaksanakan karena adanya pengakuan atau kesaksian. Dalam hal ini Allah tidak memerintahkan beliau untuk menjadikan pelaksanaan hukuman tersebut sebagai sebuah ibadah, meskipun Allah SWT telah memberitahukan hukuman itu kepada beliau, sebagaimana Allah tidak memerintahkan beliau menjadikan pembunuhan orang-orang yang munafik sebagai ibadah, meskipun Allah telah memberitahukan kepada beliau bahwa mereka itu kafir."

---

[701] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir.
[702] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/114 dan 115).

Menurut saya (Al Qurthubi): Ini merupakan pendapat yang tidak benar dan bertentangan dengan nash Al Qur`an. Sebab Allah *Azza wa Jalla* berfirman, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,"* (Qs. An-Nuur [24]: 4) yakni karena kesungguhan ucapan mereka, فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً *"Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 4-5)

2. Nabi SAW mendera orang-orang yang menyebarkan berita bohong tersbeut. Mereka adalah Abdullah bin Ubai, Misthah bin Utsatsah, Hasan bin Tsabit, dan Hamnah bin Jahsy. Mengenai hal ini, seorang penyair kaum muslimin mengungkapkan,

لَقَدْ ذَاقَ حَسَّانُ الَّذِيْ كَانَ أَهْلَهُ   وَحَمْنَةُ إِذْ قَالُوْا هَجِيْرًا وَمِسْطَحُ

وَابْنُ سَلُوْلٍ ذَاقَ فِي الْحَدِّ خِزْيَةً   كَمَا خَاضَ فِيْ إِفْكٍ مِنَ الْقَوْلِ يُفْصِحُ

Sesungguhnya Hasan yang merupakan sosok yang mengemukakan tuduhan berzina itu, telah merasakan (hukuman).

Juga Hamnah, saat mereka mengatakan (tuduhan itu) pada tengah hari, serta Misthah

Juga Ibnu Salul. Dia telah merasakan hukuman yang menistakan (dirinya),

sebagaimana dia larut dalam penyebaran berita bohong itu

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat yang masyhur menurut keterangan dan diketahui para ulama adalah, bahwa yang dijatuhi hukuman adalah Hasan, Misthah, dan Hamnah. Sementara Abdullah bin Ubai tidak pernah terdengar dijatuhi hukuman.

Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Ketika

pembebasanku turun, Nabi SAW berdiri dan menuturkan hal itu. Beliau juga membacakan ayat Al Qur`an. Ketika beliau turun dari atas mimbar, beliau memerintahkan untuk mendera dua orang lelaki dan satu orang perempuan. Mereka kemudian didera. Beliau menjatuhkan hukuman kepada mereka. Beliau menyebutkan nama mereka: Hasan bin Tsabit, Misthah bin Utsatsah, dan Hamnah binti Jahsy."[703]

Dalam kitab Ath-Thahawi disebutkan, "Delapan puluh kali delapan puluh kali."

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Allah SWT tidak menjatuhkan hukuman kepada Abdullah bin Ubai, karena Allah telah menyiapkan siksaan yang pedih baginya di akhirat kelak. Seandainya dia dijatuhi hukuman di alam dunia, niscaya hal itu akan mengurangi dan meringankan hukuman baginya di akhirat kelak. Di lain pihak, Allah SWT telah memberikan kesaksian akan kebebasan Aisyah dan kebohongan orang-orang yang menuduhnya berzina. Sehingga tercapailah tujuan dari dijatuhkannya hukuman tersebut, yaitu menampakkan kebohongan orang-orang yang menuduh berzina dan membebaskan tertuduh. Allah SWT berfirman, فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا۟ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ﴿١٣﴾ *"Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta."* (Qs. An-Nuur [24]: 13)

Dalam hal ini, Allah SWT menjatuhkan hukuman kepada kaum muslimin untuk menghapus dosa akibat menuduh berzina yang mereka lakukan, supaya tidak ada bekas-bekas dari perbuatan tersebut yang terbawa ke akhirat. Rasulullah SAW bersabda tentang hukuman, "*Sesungguhnya ia (hukuman) adalah penebus dosa bagi orang yang dijatuhinya.*" Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Ubadah bin Ash-Shamit.

---

[703] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang hukuman, bab no. 34 dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir surah An-Nuur, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/30).

Hal yang mungkin untuk dikatakan adalah, Allah SWT tidak menjatuhkan hukuman kepada Ibnu Ubai karena simpatik terhadap kaumnya, penghormatan kepada anaknya, dan agar fitnah yang terjadi akibat masalah tersebut menjadi padam. Awal mula dari fitnah tersebut terlihat pada Sa'd bin Ubadah dan kaumnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam *Shahih Muslim,*[704] *Wallahu a'lam.*

Ketujuh: Firman Allah SWT, لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا *"Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri."*

Ini merupakan celaan dari Allah SWT terhadap orang-orang yang beriman, tepatnya terhadap dugaan mereka, saat orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu mengatakan apa yang telah mereka katakan.

Ibnu Zaid berkata, "Orang-orang yang beriman menduga bahwa seorang mukmin itu tidak akan menuduh berzina terhadap ibunya." Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Al Mahdawi. Lafazh لَّوْلَآ dalam firman Allah ini mengandung makna *halla* (mengapa tidak).

Menurut satu pendapat, maknanya adalah, hendaknya mereka menganalogikan kaum mukminin dan mukminat yang utama itu kepada diri mereka sendiri. Jika perbuatan seperti itu mustahil bagi diri mereka, maka perbuatan itu pun lebih mustahil lagi bagi Aisyah dan Shafwan.

Diriwayatkan bahwa pandangan yang benar ini muncul dari Abu Ayyub Al Anshari dan istrinya. Abu Ayyub menemui Ummu Ayyub, kemudian Ummu Ayyub berkata kepadanya, "Wahai Abu Ayyub, apakah engkau telah mendengar apa yang dikatakan?" Abu Ayyub menjawab, "Ya, dan itu merupakan sebuah kebohongan. Apakah engkau wahai Ummu Ayyub, melakukan hal yang seperti itu?" Ummu Ayyub menjawab, "Tidak, demi Allah."

---

[704] Lih. *Shahih Muslim* (4/2129 dan seterusnya).

Abu Ayyub berkata, "Jika demikian, Aisyah, (tidak melakukannya). (Sebab) demi Allah, dia lebih baik darimu." Ummu Ayyub menjawab, "Ya."[705]

Perbuatan inilah —juga perbuatan lainnya— yang dicela oleh Allah SWT terhadap orang-orang yang beriman. Sebab perbuatan ini tidak dilakukan oleh mereka semua.

Kedelapan: Firman Allah SWT, بِأَنفُسِهِمْ An-Nuhas berkata, "Makna بِأَنفُسِهِمْ adalah terhadap saudara-saudara mereka. Dengan demikian, Allah SWT telah mewajibkan kaum muslimin saat mereka mendengar seseorang menuduh orang lain berzina atau menyebutkan hal buruk yang tidak mereka ketahui terhadapnya, untuk mengingkari perbuatan tersebut dan menganggap itu sebagai sebuah kebohongan. Allah SWT juga telah mengeluarkan ancaman terhadap orang yang tidak melakukan itu dan juga orang yang menyebarluaskan tuduhan tersebut."[706]

Menurut saya (Al Qurthubi): Untuk itu, para ulama berkata, "Ayat ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa derajat keimanan yang telah didapatkan seorang muslim, tingkatan sebagai orang baik yang telah diperoleh seorang mukmin, dan pakaian kesucian yang menutupi tubuh seorang muslim, tidak dapat dihilangkan oleh berita yang belum pasti kebenarannya, meskipun berita itu tersebar luas, jika asal berita tersebut rusak atau tidak diketahui (kebenarannya)."

Kesembilan: Firman Allah SWT, لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ *"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?"* Ini merupakan celaan terhadap orang-orang yang menyebarkan berita bohong. Lafazh لَّوْلَا dalam firman Allah ini mengandung makna *halla* (mengapa tidak). Maksudnya, mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong

---

[705] *Atsar* dari Abu Ayyub dan istrinya ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/281).

[706] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/130).

itu? Firman Allah ini merupakan pengembalian terhadap hukum pertama dan ayat yang telah disebutkan sebelumnya, pada ayat yang menjelaskan tentang tuduhan berzina.

Kesepuluh: Firman Allah SWT, فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا۟ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ﴿١٣﴾ *"Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta,"* (Qs. An-Nuur [24]: 13) maksudnya adalah, mereka adalah orang-orang yang dusta dalam hukum Allah. Sebab ada kalanya seseorang tidak dapat memberikan kesaksian, padahal dia benar pada tuduhannya. Meskipun demikian, tetap saja dia adalah orang yang berdusta dalam hukum Allah, bukan dalam pengetahuan Allah. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa Allah mengurutkan hukuman-hukuman-Nya pada hukum yang telah disyariatkan-Nya di dunia, bukan mengurutkannya pada pengetahuan-Nya yang berhubungan dengan manusia sesuai dengan hakikatnya. Karena yang diurutkan kepada pengetahuan-Nya adalah hukum akhirat.

Menurut saya (Al Qurthubi): Di antara dalil yang memperkuat hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan Al Bukhari dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya wahyu telah terputus dan sesungguhnya sekarang kami akan menghukum kalian berdasarkan apa yang nampak pada kami dari amal perbuatan kalian. Barang siapa yang menampakkan kebaikan kepada kami, maka kami akan mempercayainya dan mendekatinya. Kami tidak mengetahui sedikit pun apa yang ada dalam hatinya. Allah-lah yang akan menghisab apa yang ada dalam hatinya. Barang siapa yang menampakkan keburukan kepada kami, maka kami tidak akan mempercayai dan membenarkannya, meskipun dia mengatakan bahwa hatinya baik."[707]

Para ulama sepakat bahwa hukum-hukum dunia itu ditetapkan

---

[707] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kesaksian, bab no. 5.

berdasarkan zhahirnya, sementara hal-hal yang tersembunyi itu diserahkan kepada Allah *Azza wa Jalla.*

Kesebelas: Firman Allah SWT, وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ *"Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua."* Menurut Sibawaih, lafazh فَضْلُ dibaca *rafa'* karena berfungsi sebaga *mubtada`* (subyek), sedangkan *khabar*-nya dibuang, karena orang-orang Arab lebih memilih untuk tidak menyebutkannya.

Jawab lafazh لَوْلَا pun dibuang, sebab kalimat itu disebutkan lagi setelahnya. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ *"Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua,"* لَمَسَّكُمْ *"Niscaya kamu ditimpa adzab yang besar,"* maksudnya adalah, disebabkan apa yang kalian katakan tentang Aisyah, terdapat siksaan yang besar di dunia dan akhirat.

Ini merupakan sebuah celaan yang keras dari Allah *Azza wa Jalla.* Namun Allah SWT melindungi kalian dengan rahmat-Nya di dunia, dan mengasihi di akhirat orang yang datang kepada-Nya dalam keadaan bertobat.

Makna الإفاضة adalah mengambil pembicaran. Inilah yang dicela Allah. Contohnya adalah, أَفَاضَ الْقَوْمُ فِي الْحَدِيْثِ (kaum memanjanglebarkan pembicaran).

Kedua belas: Firman Allah SWT, إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ *"(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut."*

Qira`ah* Muhammad bin As-Sumaiqa adalah dengan harkaat dhammah pada huruf *ta'*, sukun pada huruf *lam*, dan dhammah pada huruf *qaf,*[708] diambil dari kata الإلقاء. *Qira`ah ini merupakan *qira`ah* yang jelas.

Qira`ah Ubai dan Ibnu Masud adalah إِذْ تَتَلَقَّوْنَهُ —yakni dengan dua

---

[708] *Qira`ah* Ibnu As-Sumaiqa disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/282) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/438).

huruf *ta'*—, diambil dari kata التَّلَقِّي.[709]

Qira`ah* mayoritas ketujuh adalah ahli *qira`ah menggunakan satu huruf *ta'*, dan membaca jelas huruf *dzal* bukan meng-*idgham*-kannya, yakni إِذْ تَلَقَّوْنَهُ. Jika berdasarkan *qira`ah* ini, maka kata tersebut pun diambil dari kata التَّلَقِّي.

Abu Amr, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan meng-*idgham*-kan huruf *dzal* kepada huruf *ta'*.[710]

Ibnu Katsir membacanya dengan meng-*izhar*-kan huruf *dzal*[711] dan meng-*idgham*-kan huruf *ta'* kepada huruf *ta' (idz talaqqaunahu)*. Ini adalah *qira`ah qalifah*.[712] Sebab *qira`ah* ini menyebabkan menyatunya dua huruf yang mati (yaitu huruf *ta`*), dan bukan seperti *idgham* pada *qira`ah* orang-orang yang membaca, فَلَا تَّنَاجَوْا dan وَلَا تَّنَابَزُوا, sebab pada kalimat terdapat huruf *alif* yang berharakat sukun. Selain itu, keberadaan huruf *alif* yang berfungsi sebagai huruf *lin* akan dianggap baik untuk berada di sana. Tapi hal ini tidak akan dianggap baik bila ada bersama huruf *dzal* yang berharakat sukun.

Ibnu Ya'mar dan Aisyah —Aisyah adalah orang yang paling mengetahui masalah ini— membacanya dengan lafazh إِذْ تَلِقُونَهُ, —yakni dengan harakat fathah pada huruf *ta'*, kasrah pada huruf *lam*, dan dhammah pada huruf *qaf*—.[713] Makna *qira`ah* ini diambil dari kalimat dalam bahasa Arab, وَلَقَ الرَّجُلُ-يَلِقُ-وَلْقًا, yang artinya seseorang berdusta dan dia terus-

---

[709] *Qira`ah* Ubai dan Ibnu Mas'ud ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/282).

[710] *Qira`ah* Abu Amr, Hamzah dan Al Kisa'i ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/282).

[711] *Qira`ah* Ibnu Katsir ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/282).

[712] *Ibid.*

[713] *Qira`ah* Aisyah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/130) dan *Ma'ani Al Qur'an* (4/510), Al Mawardi dalam tafsirnya (3/115), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/28).

Ibnu Katsir berkata, "*Qira`ah* tersebut tertera dalam *Shahih Al Bukhari.*"

menerus dalam kedustaannya. Dalam hal ini, mereka mendatangkan kalimat *muta'addi* (transitif) sebagai bukti atau contoh penguat untuk kalimat yang tidak *muta'addi*.

Ibnu Athiyyah berkata, "Menurutku, yang dimaksud adalah, إِذْ تَلِقُوْنَهُ فِيْهِ. Setelah itu, huruf *jar* (*fi*) dibuang, sehingga (kata *taliquuna*) bersambung dengan *dhamir*."

Al Khalil dan Abu Amr mengatakan bahwa makna asal الوَلْق adalah segera atau cepat-cepat. Contohnya adalah, جَاءَتِ الإِبِلُ تَلِقُ (unta itu datang dengan segera). Kata ini juga mengandung makna tikam yang ringan. Contohnya adalah, وَلَقَهُ بِالسَّيْفِ وَلَقَاتٍ, (dia menebas dengan pedang beberapa tebasan). Dengan demikian, kata tersebut adalah kata ambigu.

Ketiga belas: Firman Allah SWT, وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم *"Dan kamu katakan dengan mulutmu,"* ini merupakan sebuah penekanan, penetapan, dan penegasan. *Dhamir* (kata ganti) yang terdapat pada lafazh وَتَحْسَبُونَهُ *"Dan kamu menganggapnya,"* kembali kepada membicarakan (berita bohong), dan menyebarluaskannya.

هَيِّنًا *"Suatu yang ringan saja,"* maksudnya adalah, sesuatu yang dianggap sepele.

وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ *"Padahal dia pada sisi Allah,"* maksudnya adalah, dalam hal dosanya.

عَظِيمٌ *"Adalah besar,"* seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadits tentang dua kuburan,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ.

"Sesungguhnya kedua (penghuni kubur) itu benar-benar sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar."[714]

---

[714] Hadits ini *shahih* dan *takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

Keempat belas: Firman Allah SWT,

وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا۟ لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

"Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu, 'Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar'. Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Firman Allah ini merupakan sebuah teguran yang ditujukan kepada semua orang yang beriman. Maksud dari firman Allah tersebut adalah, seharusnya kalian mengingkari perkataan itu, tidak saling mengatakan dan menceritakannya satu sama lain, menganggap mustahil hal itu terjadi pada seorang isteri Nabi, dan menetapkan bahwa perkataan itu merupakan *buhtan* (kebohongan). Hakikat *buhtan* adalah mengatakan tentang seseorang apa yang tidak ada padanya. Sedangkan hakikat *ghibah* (gunjingan) adalah mengatakan tentang seseorang apa yang ada padanya. Pengertian inilah yang terdapat dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Nabi SAW.

Setelah itu, Allah SWT menasihati orang-orang yang beriman agar kembali kepada keadaan tersebut. Lafazh أَنْ yang terdapat pada firman Allah, أَن تَعُودُوا *"Agar (jangan) kembali,"* adalah *maf'ul min ajlih*. Perkiraan maknanya adalah, *karahiyatan an (*agar tidak) atau yang lainnya.

Kelima belas: Firman Allah SWT, إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Jika kamu orang-orang yang beriman,"* ini merupakan sebuah penetapan dan penegasan, sebagaimana kalimat, seharusnya engkau melakukan begini dan begitu, jika engkau seorang lelaki.

Keenam belas: Firman Allah SWT, يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا۟ لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا *"Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya,"* maksudnya adalah, Allah memperingatkan kamu agar jangan mengulangi tuduhan berzina yang dialamatkan kepada Aisyah. Sebab perbuatan seperti itu sama saja dengan tuduhan berzina yang dialamatkan kepadanya, atau dialamatkan kepada orang-orang yang sederajat dengannya, dari istri-isteri Nabi SAW (yang lain). Tuduhan tersebut telah menodai kehormatan Rasulullah SAW beserta keluarganya. Dan, itu merupakan sebuah kekufuran dari orang yang melakukannya.

Ketujuh belas: Hisyam bin Ammar berkata, "Aku mendengar Malik berkata, 'Barang siapa yang memaki atau mencemarkan Abu Bakar dan Umar, maka dia harus diberikan pelajaran. Dan Barang siapa yang memaki atau mencemarkan Aisyah, maka dia harus dibunuh. Sebab Allah SWT berfirman, يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا۟ لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ *"Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman".* Dengan demikian, barang siapa yang memaki atau mencemarkan Aisyah, maka sesungguhnya dia telah menyalahi Al Qur`an. Dan barang siapa yang menyalahi Al Qur`an, maka dia harus dibunuh'."[715]

Ibnu Al Arabi[716] berkata, "Para sahabat Asy-Syafi'i berkata, 'Barang siapa yang memaki atau mencemarkan Aisyah, maka dia harus diberikan pelajaran, seperti (orang yang memaki atau mencemarkan) semua orang-orang yang beriman lainnya. Firman Allah SWT, إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ *"Jika kamu orang-orang yang beriman,"* bukanlah tentang Aisyah, sebab itu merupakan kekufuran. Firman Allah tersebut seperti sabda Rasulullah SAW, *"Tidaklah beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari*

---

[715] *Atsar* dari Malik itu disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/ 1356).
[716] *Ibid.*

keburukannya."[717]

Seandainya kondisi ketidakberimanan orang yang memaki atau mencemarkan Aisyah itu merupakan sebuah hakikat, maka ketidakberimanan dalam sabda Rasulullah SAW,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"Seorang pezina tidak berzina, ketika dia berzina, dalam keadaan dirinya seorang yang beriman,"[718] adalah sebuah hakikat.'

Menurut kami, masalah tersebut tidaklah seperti anggapan kalian. Sebab orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu telah menuduh Aisyah yang suci melakukan perbuatan keji. Allah SWT kemudian membebaskannya dari perbuatan yang keji itu. Dengan demikian, barang siapa yang memakinya atau mencemarkannya dengan perbuatan yang telah Allah bebaskan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang mendustakan Allah. Orang yang mendustakan Allah SWT adalah orang kafir. Inilah alur pemikiran Malik. Alur pemikiran ini merupakan jalan yang nyata bagi orang-orang yang memiliki ketajaman mata hati. Jika ada seseorang yang memaki atau mencemarkan Aisyah dengan perbuatan yang belum Allah bebaskan, maka balasan baginya adalah diberikan pelajaran.

Kedelapan belas: Firman Allah SWT, إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ *"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar,"* maksudnya adalah, tersebar luas. Kalimat, شَاعَ-يَشِيْعُ-شُيُوْعًا-شَيْعًا-شَيَعَانًا-شَيْعُوْعَةً, artinya adalah nampak dan tersebar.[719]

---

[717] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang etika, bab no. 29, Muslim dalam pembahasan tentang iman (hadits no. 730), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang kiamat, bab no. 60, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/387).

[718] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang minuman, bab: Firman Allah SWT, إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ *"Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi ..."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 90), dan Muslim dalam pembahasan tentang iman (1/76 dan 77).

[719] Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *syaya'a.*

فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Di kalangan orang-orang yang beriman,"* maksudnya adalah, di kalangan kaum laki-laki dan kaum perempuan yang baik-baik. Sosok yang dimaksud dari lafazh yang umum ini adalah Aisyah dan Shafwan.

Kata ٱلْفَٰحِشَةُ berarti perbuatan buruk yang sangat buruk. Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan ٱلْفَٰحِشَةُ dalam ayat ini adalah perkataan yang buruk.[720]

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا *"Bagi mereka adzab yang pedih di dunia,"* maksudnya adalah, *had*.

وَٱلْءَاخِرَةِ *"Dan di akhirat,"* maksudnya adalah, siksaan neraka bagi orang-orang yang munafik. Dengan demikian, firman Allah ini dikhususkan bagi mereka. Kami telah menjelaskan bahwa *had* bagi orang-orang yang beriman adalah penebus dosa (*kaffarah*).

Ath-Thabari berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, jika dia meninggal dunia dalam keadaan bersikukuh dalam perbuatan tersebut dan tidak bertobat."[721]

Kesembilan belas: Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ يَعْلَمُ *"Dan Allah mengetahui,"* maksudnya adalah, Allah SWT mengetahui besarnya dosa ini dan balasan untuknya. Allah juga mengetahui segala sesuatu.

وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ maksudnya adalah, sedang kamu tidak mengetahui hal itu.

Diriwayatkan dari hadits Abu Ad-Darda', bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Siapa saja yang mendukung seseorang dari manusia dalam sebuah perselisihan, padahal tidak ada pengetahuan baginya dalam perselisihan tersebut, maka dia berada dalam kemurkaan Allah hingga dia mencabut dukungannya dalam perselisihan itu. Siapa saja yang*

---

[720] Lih. *Fath Al Qadir* (4/21).
[721] Lih. *Jami' Al Bayan* (17/80).

dengan bantuannya menentang pelaksanaan salah satu dari hukuman-hukuman Allah, maka sesungguhnya dia telah menentang Allah dengan sebenar-benarnya, dan paling depan untuk menerima kemurkaan-Nya, dan baginya laknat Allah yang terus-menerus sampai Hari Kiamat. Siapa saja yang menyebarkan perkataan yang buruk terhadap seorang lelaki muslim untuk menghinakannya di dunia, padahal orang itu terbebas darinya, maka adalah hak Allah untuk melemparkannya karena hal itu ke dalam neraka."

Beliau kemudian membaca penguat hadits tersebut dari kitab Allah, yaitu firman-Nya, إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا *"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman."*[722]

Kedua puluh: Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan,"* maksudnya adalah, jalan dan madzhab syetan. Maknanya adalah, janganlah kalian menempuh jalan yang diserukan syetan.

Bentuk tunggal خُطُوَٰتِ adalah خُطْوَة, artinya jarak yang ada di antara dua telapak kaki (langkah). Sedangkan الخَطْوَة adalah bentuk *mashdar*-nya. Contohnya adalah, خَطَوْتُهُ خَطْوَةً (aku melangkahinya satu langkah). Bentuk jamak الخُطْوَة adalah الخُطُوَات. Contohnya lain adalah, تَخَطَّى إِلَيْنَا فُلَانٌ (si fulan melangkah menuju kami). Contohnya adalah hadits yang menyatakan bahwa beliau melihat seorang lelaki melangkahi leher (kepala) manusia pada hari Jum'at.[723]

---

[722] Hadits yang semakna disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (1/121) dari riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari Abu Ad-Darda'. As-Suyuthi juga memberikan kode yang menunjukkan hadits ini *dha'if.*

[723] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang thaharah, bab no. 127, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab no. 17, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Jum'at, bab no. 20, Ibnu Majah pada pembukaan, bab no. 88, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/417).

Mayoritas ulama membaca lafazh ini dengan خُطُوَٰتِ —yakni dengan harakat dhammah pada huruf *tha'*—. Sementara Ashim dan Al A'masy membacanya dengan sukun, yakni خُطْوَات.

Mayoritas ulama membaca lafazh, مَا زَكَىٰ —yakni tanpa tasydid pada huruf *kaf*—. Maksudnya, tidak menerima petunjuk, tidak akan masuk Islam, dan tidak akan mengetahui petunjuk.

Menurut satu pendapat, makna مَا زَكَىٰ adalah tidak akan baik. Contohnya adalah, زَكَى–يَزْكُو–زَكَاءً, artinya baik.

Sementara Al Hasan dan Abu Haiwah memberikan tasydid pada huruf *kaf*. Maksudnya, penyucian, pembersihan, dan pemberian hidayah yang Allah karuniakan kepada kalian, hanyalah karena kemurahan-Nya, bukan karena amal perbuatan kalian.

Al Kisa'i berkata, "Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan'*, adalah kalimat sisipan. Sedangkan firman Allah SWT, مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا *'Niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya'*, adalah jawaban bagi firman Allah, وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ *'Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua'*, baik yang pertama maupun yang kedua."

Kedua puluh satu: Firman Allah SWT, وَلَا يَأْتَلِ أُو۟لُوا۟ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ *"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah."* Pendapat yang masyhur dari beberapa riwayat (yang ada mengenai ayat ini), bahwa ayat ini diturunkan tentang Abu Bakar bin Quhafah dan Misthah bin Utsatsah.

Misthah adalah keponakan Abu Bakar dari anak perempuan bibinya dari pihak ibunya. Dia termasuk kaum Muhajirin generasi pertama yang miskin. Dia adalah Misthah bin Utsatsah bin Abbad bin Al Muththalib bin Abd Manaf. Menurut satu pendapat, namanya adalah Auf, dan Misthah adalah julukannya.

Abu Bakar menafkahi Misthah karena kemiskinannya dan kekerabatannya. Ketika berita bohong itu tersiar, Misthah mengatakan apa yang telah dia katakan, sehingga Abu Bakar pun bersumpah untuk tidak memberikan nafkah dan manfaat kepadanya selama-lamanya. Misthah kemudian datang (kepada Abu Bakar) dan meminta maaf. Dia berkata, "Sesungguhnya aku hanya sering mendatangi Majlis Hasan, dan aku hanya mendengar dan tidak mengatakan apa pun." Abu Bakar berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau tertawa dan terlibat dalam berita bohong yang disebarkan." Abu Bakar kemudian bersumpah, sehingga turunlah ayat ini.[724]

Adh-Dhahhak dan Ibnu Abbas berkata, "Sekelompok orang-orang yang beriman memboikot untuk memberikan manfaat atas semua orang yang menyebarkan berita bohong tersebut. Mereka berkata, 'Demi Allah, kami tidak akan berhubungan dengan orang-orang yang mengatakan berita bohong tentang Aisyah itu'. Maka turunlah ayat ini tentang mereka semua."[725]

Namun pendapat pertama adalah pendapat yang lebih *shahih*. Walau begitu, ayat ini mencakup seluruh umat (Islam) sampai Hari Kiamat, dimana orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan tidak boleh marah, sehingga mereka bersumpah untuk memberikan manfaat karena alasan seperti ini sampai akhir zaman.

Dalam hadits *shahih* diriwayatkan bahwa ketika Allah SWT menurunkan, إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ "*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga,*" sampai akhir sepuluh ayat (berikutnya), maka Abu Bakar berkata — waktu itu Abu Bakar menafkahi Misthah karena kekerabatan dan kemiskinannya—, "Demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah kepadanya

---

[724] Lih. *Jami' Al Bayan* (17/81), *Tafsir Ibnu Katsir* (6/31), *Asbab An-Nuzul*, karya As-Suyuthi (hal. 314), dan *Al Muharrar Al Wajiz* (11/285).

[725] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (17/82), An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/512), dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/285).

sedikit pun selama-lamanya, setelah apa yang dikatakannya tentang Aisyah." Setelah itu Allah SWT menurunkan ayat, وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ ... أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ *"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah ... Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu?"*

Abdullah bin Al Mubarak berkata, "Ayat ini merupakan ayat yang paling menyimpan harapan dalam kitab Allah."

Abu Bakar kemudian berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku lebih suka bila Allah mengampuniku."

Abu Bakar kemudian memberikan nafkah lagi kepada Misthah yang dulu pernah dia berikan. Abu Bakar berkata, "Aku tidak akan pernah mencabut nafkah itu darinya selama-lamanya."

Kedua puluh dua: Dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa, meskipun tuduhan berzina itu merupakan dosa besar, namun ia tidak menghapus amal kebajikan. Sebab Allah menyifati Misthah dengan hijrah dan beriman, setelah Misthah mengatakan apa yang telah dikatakannya. Demikian pula dengan semua dosa besar lainnya. Dosa-dosa besar itu tidak menghapus amal kebajikan kecuali menyekutukan Allah. Allah SWT berfirman, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ *"Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu."* (Qs. Az-Zumar [39]: 65)

Kedua puluh tiga: Barang siapa bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, kemudian dia berpendapat bahwa melakukannya lebih baik, maka dia boleh melakukannya dan dia harus membayar kafarat atas pelanggaran sumpahnya. Atau dia membayar kafarat atas pelanggaran sumpahnya dan melakukan sesuatu tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Maa'idah.[726]

---

[726] Lih. tafsir surah Al Maa'idah, ayat 89.

Para ahli fikih berpendapat bahwa orang yang bersumpah untuk tidak melaksanakan salah satu sunnah atau *mandub,* dan dia terus seperti itu, maka itu merupakan cacat dalam kesaksiannya. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Al Baji dalam *Al Muntaqa.*

Kedua puluh empat: Firman Allah SWT, وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ *"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah."* Makna firman Allah, وَلَا يَأْتَلِ adalah dan janganlah bersumpah. Kata ini mengikuti pola kata يَفْتَعِلُ, dari kata الأَلِيَّةُ, yang artinya sumpah. Contohnya adalah firman Allah SWT, لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ *"Kepada orang-orang yang meng-ilaa` isterinya,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 226) Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa makna يَأْتَلِ adalah lalai, diambil dari kalimat, أَلَوْتُ فِي كَذَا (aku melakukan kelalaian dalam hal ini). Contoh lainnya adalah firman Allah, لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا *"Mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 118)

Kedua puluh lima: Firman Allah SWT, أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ *"Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu?"* ini merupakan sebuah perumpamaan dan hujjah. Maksudnya, sebagaimana kalian menyukai ampunan Allah SWT atas dosa-dosa kalian, maka demikian pula kalian hendaknya mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kalian. Pengertian ini terkandung dalam sabda Rasulullah SAW,

مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ.

"Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi."[727]

---

[727] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (2/189) dari riwayat Ahmad.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Setelah meriwayatkannya, At-Tirmidzi memberikan kode yang menunjukkan bahwa hadits ini *shahih.*

Kedua puluh enam: Sebagian ulama barkata, "Ayat ini merupakan ayat yang paling menyimpan harapan di dalam kitab Allah. Sebab dalam ayat ini, Allah SWT bersikap lembut terhadap orang-orang yang menuduh berzina lagi melakukan kemaksiatan itu dengan lafazh ini."[728]

Menurut satu pendapat, ayat yang paling menyimpan harapan dalam kitab *Allah Azza wa Jalla* adalah firman-Nya, وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾ *"Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 47)

Allah SWT juga berfirman dalam ayat lain,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فِى رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾

"Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal shalih (berada) di dalam taman-taman surga, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar." (Qs. Asy-Syuura [42]: 22) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan karunia yang besar, sementara dalam ayat sebelumnya Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Di antara ayat yang juga menyimpan harapan adalah firman Allah, قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ *"Katakanlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri'."* (Qs. Az-Zumar [39]: 53) Dan firman Allah SWT, ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِۦ *"Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya."* (Qs. Asy-Syuraa [42]: 19)

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ayat yang paling menyimpan harapan di dalam Al Qur`an adalah ayat, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ ﴿٥﴾ *"Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas."* (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 5) Itu

---

[728] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/386).

disebabkan Rasulullah SAW tidak ridha akan keberadaan satu orang pun dari umatnya di dalam neraka.

Keduapuluh tujuh: Firman Allah SWT, أَن يُؤْتُوٓا maksudnya adalah, tidak akan memberikan. Kata *laa* di sini dibuang. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Az-Zujaj. Sementara jika berdasarkan kepada pendapat Abu Ubaidah, tidak perlu menyimpan *laa*.

وَلْيَعْفُوا *"Dan hendaklah mereka memaafkan."* Lafazh ini diambil dari kalimat, عَفَى الرَّبْعَ (dia menghapus atau menghilangkan tempat tinggal). Dengan demikian, maaf itu menghapus dosa hingga dosa terhapus, sebagaimana halnya bekas-bekas tempat tinggal terhapus.

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar."

(Qs. An-Nuur [24]: 23)

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, ٱلْمُحْصَنَٰتِ *"Wanita yang baik-baik,"* ini sudah dijelaskan dalam surah An-Nisaa`a.[729]

Para ulama sepakat bahwa hukum menuduh lelaki yang baik-baik berbuat zina adalah sama dengan hukum menuduh perempuan yang baik-baik berbuat zina, baik berdasarkan analogi maupun dalil-dalil. Hal ini sudah

---

[729] Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 24.

kami jelaskan di awal surah ini.

Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah sosok yang dimaksud dalam ayat ini. Sa'id bin Jubair berkata, "Ayat ini khusus tentang orang-orang yang menuduh Aisyah berbuat zina."[730]

Sekelompok ulama berkata, "Ayat ini tentang orang-orang yang menuduh Aisyah dan semua istri Rasulullah lainnya berbuat zina."

Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak dan lainnya. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa, barang siapa yang menuduh mereka berzina, maka tobat tidak akan bermanfaat. Tapi barang siapa yang menuduh selain mereka dari perempuan yang baik-baik berbuat zina, maka Allah telah menetapkan tobat baginya. Sebab Allah SWT berfirman, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ... إِلا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi ... kecuali orang-orang yang bertobat."* (Qs. An-Nuur [24]: 4-5)

Dalam ayat ini, Allah SWT menetapkan tobat bagi orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina. Namun Allah SWT tidak menetapkan tobat bagi orang yang menuduh Aisyah dan istri Rasulullah SAW lainnya berbuat zina. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Adh-Dhahhak.

Menurut pendapat lain, ancaman ini ditujukan kepada orang yang bersikukuh menuduh berzina dan tidak mau bertobat.

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Aisyah, hanya saja yang dimaksud adalah semua orang yang disifati dengan sifat yang disebutkan dalam ayat ini.

Menurut pendapat lain lagi, ayat ini umum untuk setiap orang yang dituduh berbuat zina, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab perkiraan

---

[730] *Atsar* dari Sa'id bin Jubair ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/513).

makna ayat tersebut adalah, sesungguhnya orang-orang yang menuduh jiwa yang baik-baik berbuat zina. Dengan perkiraan makna ini, maka tercakuplah kaum laki-laki dan kaum perempuan. Pendapat inilah yang dipilih oleh An-Nuhas.[731]

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan tentang orang-orang musyrik Makkah. Sebab mereka berkata kepada perempuan apabila perempuan itu pindah, "Sesungguhnya engkau keluar untuk berbuat mesum."[732]

Kedua: Firman Allah SWT, لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ *"Mereka dilaknat di dunia dan akhirat."* Ulama berkata, "Jika yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang beriman yang menuduh berzina, maka yang dimaksud dengan laknat tersebut adalah menjauhkan dari rahmat Allah, dijatuhkannya hukuman, sikap keras dan pengasingan dari kaum mukminin lain terhadap mereka, hilangnya status adil dari mereka, dan jauh dari sanjungan baik di lidah orang-orang yang beriman.

Jika berdasarkan kepada pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut khusus tentang orang-orang yang menuduh Aisyah berzina, maka semua kesulitan-kesulitan tersebut ditimpakan kepada Abdullah bin Ubai dan kawan-kawannya. Jika berdasarkan kepada pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan kepada kaum musyrikin Makkah, untuk hal ini tidak ada permasalahan. Sebab mereka dijauhkan dari rahmat Allah, dan mereka pun akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat. Barang siapa yang memeluk agama Islam di antara mereka, maka Islam akan menghapus apa yang terjadi sebelum memeluknya."

Abu Ja'far An-Nuhas berkata, "Di antara pendapat terbaik yang dikemukakan tentang penakwilan ayat ini adalah, bahwa ayat ini umum untuk seluruh manusia yang dituduh berzina, baik kaum laki-laki maupun kaum

---

[731] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/132).
[732] Lih. *Fath Al Qadir* (5/25).

perempuan. Sebab perkiraan maknanya adalah, sesungguhnya orang-orang yang menuduh jiwa yang baik-baik berbuat zina. Dengan perkiraan makna ini, maka tercakuplah kaum laki-laki dan kaum perempuan. Demikian pula dengan para penuduh berzina, hanya saja dalam hal ini kaum laki-laki lebih dominan ketimbang kaum perempuan.

Firman Allah:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

"Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan."
(Qs. An-Nuur [24]: 24)

Qira`ah* mayoritas ahli *qira`ah adalah menggunakan huruf *ta'* (تَشْهَدُ). *Qira`ah* ini dipilih oleh Abu Hatim. Sedangkan Al A'masy, Yahya, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan huruf *ya'*, yakni يَشْهَدُ.[733] *Qira`ah* ini dipilih oleh Abu Ubaid. Sebab *jar-majrur* menghalangi *ism* dengan *fi'l*-nya. Makna firman Allah tersebut adalah, pada hari ketika lidah sebagian orang menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan sebagian yang lain, yakni perbuatan *qadzaf* dan kebohongan.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, lidah mereka menjadi saksi pada hari itu atas apa yang mereka katakan.

وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم *"Tangan dan kaki mereka,"* maksudnya adalah, anggota tubuh akan berbicara tentang apa yang mereka lakukan di dunia.

---

[733] *Qira`ah* dengan huruf *ya'* merupakan *qira`ah mutawatir* seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al Badzis dalam *Al Iqna'* (2/712) dan Ibnu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 149).

Firman Allah:

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

"Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah yang benar lagi yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya)." **(Qs. An-Nuur [24]: 25)**

Maksudnya adalah, hisab dan balasan untuk mereka. Mujahid membaca يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ

Dengan lafazh, يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ —yakni dengan *rafa'* pada lafazh الْحَقُّ—,[734] sebab ia menjadi *na't* (sifat) bagi lafazh ٱللَّهُ.

Abu Ubaid berkata, "Seandainya kalau bukan karena tidak suka berbeda dengan orang-orang, maka *qira`ah rafa'* lebih baik, supaya lafazh menjadi *na't* (sifat) bagi lafazh ٱللَّهُ dan sesuai dengan *qira`ah* Ubai."

Pasalnya, Jarir bin Hazim berkata, "Aku melihat pada Mushaf Ubai tertulis, يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ الْحَقُّ دِينَهُمْ."[735]

An-Nuhas[736] berkata, "Perkataan dari Abu Ubaid itu tidak dapat diterima. Sebab dia berargumentasi dengan sesuatu yang menyalahi kalangan mayoritas. Selain itu, apa yang dikatakannya itu pun tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi. Sebab jika benar dalam mushaf Ubai tertulis demikian,

---

[734] *Qira`ah* Mujahid ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (17/84), An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (3/132), Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/288), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/441) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/34).

[735] *Qira`ah* Ubai ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (17/84), An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (3/132), Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/288) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/34).

[736] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/132).

maka boleh jadi *qira`ah* akan menjadi, يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ الْحَقُّ دِيْنُهُمْ dimana lafazh دِيْـنُهُمْ akan menjadi *badal* bagi lafazh الْحَـقُّ. Sedangkan jika berdasarkan *qira`ah* mayoritas, دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ maka lafazh ٱلْحَقَّ menjadi *na't* bagi lafazh دِينَهُمُ, dan pengertiannya pun akan menjadi bagus. Sebab Allah *Azza wa Jalla* tengah memberitahukan orang-orang yang jahat, dan sedang memberitahukan bahwa Dia akan memberikan balasan yang setimpal kepada mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, وَهَلْ نُجَٰزِىٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿١٧﴾ *'Dan kami tidak menjatuhkan adzab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir'.* (Qs. Sabaa [34]: 17)

Pasalnya, pemberian balasan yang Allah SWT lakukan kepada orang-orang kafir dan jahat adalah dengan kebenaran dan keadilan-Nya. Sedangkan pemberian balasan kepada orang-orang yang baik adalah dengan *ihsan* dan kemurahan-Nya."

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ *"Dan tahulah mereka bahwa Allah-lah yang benar lagi yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya)." Al Haq* (Yang Maha Benar) dan *Al Mubin* (Yang Maha Menjelaskan) adalah dua nama Allah. Kami telah menjelaskan kedua nama ini dalam kitab yang lain, khususnya dalam *Al Asna.*

Firman Allah:

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).

***Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).*"** **(Qs. An-Nuur [24]: 26)**

Ibnu Zaid berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji. Demikian pula wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)."[737]

Mujahid, Ibnu Jubair, Atha` dan mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa makna firman Allah tersebut adalah, perkataan yang buruk untuk orang-orang yang buruk, dan orang-orang yang buruk untuk perkataan yang buruk. Demikian pula perkataan yang baik untuk orang-orang yang baik, dan orang-orang yang baik untuk perkataan yang baik.[738]

An-Nuhas[739] berkata dalam *Ma'ani Al Qur`an*, "Penakwilan ini merupakan penakwilan terbaik yang dikatakan tentang ayat ini. Keabsahan penakwilan ini ditunjukan oleh firman Allah SWT, أُوْلَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ *'Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)'*, yakni Aisyah dan Shafwan dari apa yang dikatakan oleh laki-laki dan perempuan yang keji itu."

Menurut satu pendapat, ayat ini sama dengan firman Allah SWT, ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang*

---

[737] *Atsar* dari Ibnu Zaid ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/117) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/35).

[738] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (17/84), An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/514), dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/117) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/34).

[739] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (4/515).

musyrik." (Qs. An-Nuur [24]: 3) Wanita-wanita yang keji adalah para pezina, wanita-wanita yang baik adalah wanita-wanita yang memelihara kesucian diri. Demikian pula dengan laki-laki yang baik dan perempuan yang baik. Pendapat inilah yang dipilih juga oleh An-Nuhas. Selain itu, pendapat ini merupakan intisari dari apa yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid.

أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ *"Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)."* Yang dimaksud dari lafazh أُولَٰئِكَ di sini adalah jenis.

Tapi menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah Aisyah dan Shafwan yang kemudian dijadikan bentuk jamak (mereka), sebagaimana Allah SWT berfirman, فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ *"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,"* (Qs. An-Nisaa`a` [4]: 11) maksudnya adalah beberapa saudara. Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Al Farra`.[740]

Makna مُبَرَّءُونَ adalah yang dibersihkan dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang menuduh itu kepada mereka.

Sebagian Ahli Tahqiq berkata, "Ketika Yusuf dituduh melakukan perbuatan keji, Allah membebaskannya melalui lidah anak kecil yang masih berada dalam buaian. Ketika Maryam dituduh melakukan perbuatan keji, Allah SWT membebaskannya melalui lidah puteranya yaitu Nabi Isa. Ketika Aisyah dituduh melakukan perbuatan keji, Allah SWT membebaskannya dengan Al Qur`an. Untuk Aisyah, Allah SWT tidak meridhai pembebasan melalui anak kecil atau seorang nabi, hingga Allah membebaskannya dari tuduhan berzina dan kebohongan dengan firman-Nya."

Diriwayatkan dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari neneknya, dari Aisyah, dia berkata, "Aku telah diberikan sembilan perkataan yang tidak diberikan kepada seorang wanita pun, yaitu: (1) Jibril AS pernah turun dengan rupaku saat dia berkunjung, ketika memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengawini

---

[740] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/249).

aku, (2) Rasulullah SAW mengawiniku dalam keadaan perawan, sementara beliau tidak pernah mengawini seorang pun dalam keadaan perawan selain aku, (3) Rasulullah SAW wafat dan kepalanya berada dalam pelukanku, (4) Rasulullah SAW dimakamkan di rumahku, dan (5) malaikat mengelilingi rumahku, (6) Apabila wahyu diturunkan kepada beliau dan saat itu beliau sedang bersama keluarganya, maka mereka menyingkir dari sisinya. Tapi apabila wahyu diturunkan kepada beliau dan saat itu aku sedang bersama beliau di dalam selimut, maka beliau tidak menjauhkan aku dari tubuhnya, (7) aku adalah anak perempuan dari khalifah sekaligus sahabatnya, (8) pembebasanku dalam kasus tuduhan bohong berbuat zina turun dari langit, (9) aku diciptakan sebagai wanita yang baik dan menjadi istri laki-laki yang baik, serta (10) aku dijanjikan ampunan dan rezeki yang mulia." Maksud Aisyah adalah firman Allah SWT, لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ *"Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)."*

Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat." **(Qs. An-Nuur [4]: 27)**

Dalam ayat ini dibahas tujuh belas masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah."*

Ketika Allah SWT mengistimewakan anak cucu Adam —yang dimuliakan dan diutamakan-Nya— dengan rumah, menutup mereka di dalamnya dari pandangan (orang lain), memungkinkan mereka untuk bersenang-senang di dalamnya secara sendirian, dan menghalangi makhluk-Nya untuk mengetahui dari luar apa yang ada di dalam rumah atau memasukinya tanpa izin dari penghuninya, maka Allah pun mengajari mereka sesuatu yang membuat mereka menjadi tertutup, agar tidak ada seorang pun dari makhluk-Nya yang dapat melihat aurat mereka.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِمْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوْا عَيْنَهُ.

"Barang siapa yang melihat bagian dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka halallah bagi mereka untuk mencopot matanya."[741]

Terjadi silang pendapat mengenai takwil hadits ini. Sebagian ulama berkata, "Hadits ini tidak sesuai dengan zhahirnya. Sebab jika seseorang yang mencopot mata orang itu, maka dia harus membayar denda. Hadits ini pun telah di-*nasakh*.[742] Hadits ini juga keluar sebelum turunnya firman Allah SWT, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا *"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah."* (Qs. An-Nahl [16]: 126)

Ada kemungkinan hadits ini muncul sebagai sebuah ancaman atau peringatan, bukan sebagai sebuah kepastian hukum. Selain itu, apabila sebuah hadits bertentangan dengan Kitab Allah (Al Qur`an), maka hadits itu tidak boleh diamalkan. Lebih jauh, Nabi SAW terkadang mengatakan suatu

---

[741] HR. Muslim dalam pembahasan tentang etika, bab: Haram melihat Bagian dalam Rumah yang Bukan Miliknya (3/1699).

[742] Pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak adanya *nasakh*. Sebab tidak ada pertentangan antara hadits tersebut dan ayat di atas.

perkataan, padahal yang dimaksud adalah sesuatu yang lain. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam sebuah hadits, saat Abbas bin Mirdas menyanjung beliau. Ketika itu beliau bersabda kepada Bilal, "*Berdirilah potonglah lidahnya!*"

Yang beliau maksud dari kalimat tersebut adalah, hendaknya Bilal memberikan sesuatu kepada Abbas. Dalam hal ini, beliau tidak mengendaki kata memotong itu mengandung makna yang sesungguhnya. Demikian pula dengan hadits ini. Ada kemungkinan beliau menyebutkan pencopotan mata, padahal yang dimaksud adalah melakukan sebuah tindakan, agar orang tersebut tidak lagi melihat bagian dalam rumah orang lain."

Sebagian ahli hadits berkata, "Tidak ada denda atas orang yang mencabut mata orang itu, dan tidak ada pula *qishash*." Pendapat inilah yang benar, berdasarkan hadits Anas. Hadits ini akan dipaparkan nanti.

Kedua: Sebab turunnya ayat ini adalah apa yang diriwayatkan Ath-Thabari dan lainnya dari Adi bin Tsabit, bahwa seorang wanita Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah berada di rumahku dalam keadaan tidak suka diriku dilihat oleh seorang pun, baik oleh orangtua maupun anak. Namun ayah(ku) datang dan menemuiku. Sesungguhnya selalu ada saja seseorang dari keluargaku yang menemuiku saat aku dalam kondisi tersebut. Apa yang harus aku lakukan?" Maka turunlah ayat ini.[743]

Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang bangunan dan rumah-rumah di jalur menuju Syam yang tidak ada penghuninya. Allah kemudian menurunkan ayat, لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ "*Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami.*" (Qs. An-Nuur [24]: 29)

Ketiga: Allah SWT terus-menerus mengharamkanmu untuk memasuki

---

[743] Lih. *Jami' Al Bayan* (17/87), *Tafsir Ibnu Katsir* (6/40) dan *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi (hal. 245).

rumah yang bukan milikmu sampai batas *isti'nas*, yakni meminta izin.

Ibnu Wahb berkata, "Malik berkata, '*Isti`nas* menurut kami adalah meminta izin'."

Demikianlah menurut *qira`ah* Ubai, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Jubair, حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا *"Sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya."*

Menurut satu pendapat, makna تَسْتَأْنِسُوا adalah mencari tahu, yakni mencari tahu orang yang ada di dalam rumah.

Mujahid berkata, "Dengan berdehem atau dengan cara apa pun yang dapat dilakukan. Dia harus menunggu sampai kira-kira dirasa bahwa dirinya telah diketahui. Setelah itu barulah dia masuk."

Pengertian inilah yang dikemukakan oleh Ath-Thabari. Contoh (تَسْتَأْنِسُوا mengandung makna mencari tahu) adalah firman Allah SWT, فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا *"Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)."* (Qs. An-Nisaa`a` [4]: 6) Yakni, mengetahui.

Menurut saya (Al Qurthubi): Dalam *Sunan Ibnu Majah* disebutkan bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Washil bin As-Sa'ib, dari Abu Saurah, dari Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata, "Kami berkata, 'Ya Rasulullah, ini adalah salam. Lalu, apakah *isti'dzan* (meminta izin) itu?' Beliau menjawab, '*Seseorang membaca tasbih, takbir, tahmid, berdehem, dan memanggil pemilik rumah*'."[744]

Ini adalah nash tentang *isti'nas* (bersikap ramah), bukan tentang *isti'dzan* (meminta izin). Hal ini sebagaimana yang dikatakan Mujahid dan orang-orang yang sependapat dengannya.

---

[744] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang etika, bab: Meminta Izin (2/1221), namun dalam sanadnya terdapat Abu Saurah.

Mengenai dirinya, Al Bukhari berkata, "Dia adalah seorang yang *munkar* haditsnya. Dia meriwayatkan dari Abu Ayyub hadits-hadits *munkar* yang tidak diperkuat."

Keempat: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas —sebagian orang mengatakan dari Sa'id bin Jubair—, "Lafazh حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا merupakan sebuah kesalahan atau *waham* dari penulis. Sesungguhnya lafazh yang benar untuk lafazh tersebut adalah, حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا." Keterangan ini tidak sah bersumber dari Ibnu Abbas dan lainnya. Sebab yang tertera pada seluruh mushhaf umat Islam adalah lafazh, حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا.

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa ijmak yang terbentuk atas lafazh tersebut sudah sah sejak masa kekhalifahan Utsman. Dengan demikian, lafazh tersebut merupakan lafazh yang tidak boleh disalahi. Dengan demikian, menyatakan penulis mushhaf telah melakukan kesalahan dan *waham* atas lafazh yang telah disepakati oleh para sahabat merupakan pendapat yang tidak sah bersumber dari Ibnu Abbas.[745] Sebab Allah *Azza wa Jalla* berfirman, لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ *"Yang tidak datang kepadanya (Al Qur`an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji."* (Qs. Fushshilat [41]: 42) Allah SWT juga berfirman, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾ *"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."* (Qs. Al Hijr [15]: 9)

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, bahwa dalam firman Allah tersebut (An-Nuur [24]: 27) terdapat kata yang seharusnya didahulukan dan diakhirkan. Dimana makna firman Allah tersebut adalah, hingga kalian memberi salam kepada penghuni rumah dan meminta keramahan. Inilah yang diriwayatkan oleh Abu Hatim.

Ibnu Athiyyah[746] berkata, "Di antara bukti yang menunjukkan ketidakbenaran pendapat tersebut bersumber dari Ibnu Abbas dan lainnya adalah, bahwa lafazh itu sesuai maknanya adalah jelas pengertiannya dalam

---

[745] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/290 dan 291).
[746] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/291).

bahasa Arab. Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, 'Aku meminta izin masuk, wahai Rasulullah.' Saat itu, Umar sedang berdiri di depan pintu kamar. Ini adalah hadits yang *masyhur*.[747]

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Umar meminta keramahan (baca: izin masuk) kepada beliau. Bagaimana mungkin Ibnu Abbas sahabat Rasulullah SAW melakukan kesalahan dalam hal seperti ini."

Menurut saya (Al Qurthubi): Kami telah menyebutkan dari hadits Abu Ayyub, bahwa bersikap ramah atau meminta izin masuk itu sebelum salam. Dengan demikian, tidak ada kata yang seharusnya didahulukan dan diakhirkan pada ayat tersebut. Dan apabila dia masuk, maka dia harus memberi salam. *Wallahu a'lam*.

Kelima: Sunnah dalam meminta izin adalah dilakukan sebanyak tiga kali dan tidak lebih dari itu. Ibnu Wahb berkata, "Malik berkata, 'Meminta izin itu tiga kali. Aku tidak suka bila seseorang melebihi itu, kecuali orang yang tahu bahwa dirinya tidak didengar (pemilik rumah). Jika demikian, aku tidak menilai masalah bila dia melebihi itu, jika dia yakin bahwa dirinya tidak didengar'."

Ucapan meminta izin adalah hendaknya seseorang mengatakan, *Assalamu 'alaikum,* apakah aku boleh masuk? Jika dia diizinkan, maka dia masuk. Tapi jika dia diperintahkan kembali, maka dia harus pergi. Jika tidak dijawab, maka dia meminta izin tiga kali, lalu pergi setelah meminta izin tiga kali.

Kami katakan bahwa meminta izin itu tiga kali dan tidak lebih dari itu, berdasarkan hadits Abu Musa Al Asy'ari yang diperintahkan datang oleh Umar, dimana hadits ini pun dipersaksikan kepada Abu Musa oleh Abu Sa'id Al Khudri, kemudian oleh Ubai bin Ka'b. Hadits ini merupakan hadits *masyhur*

---

[747] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang bentuk-bentuk kezhaliman (2/71) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/24).

yang tertera dalam *Ash-Shahih.* Hadits ini juga merupakan nash yang jelas. Dalam hadits ini dinyatakan, Umar berkata kepada Abu Musa, "Apa yang menghalangimu untuk datang kepada kami?" Aku (Abu Musa) menjawab, "Aku datang lalu aku memberi salam di pintumu tiga kali, namun aku tidak dijawab, maka aku pun kembali. Sebab Rasulullah SAW bersabda, *'Apabila salah seorang di antara kalian meminta izin tiga kali, kemudian tidak diizinkan, maka dia hendaknya kembali'.*"[748]

Apa yang kami sebutkan tentang ucapan meminta izin, hal itu berdasarkan kepada hadits riwayat oleh Abu Daud dari Rib'i, dia berkata, "Seorang lelaki dari bani Amir menceritakan kepada kami, bahwa dia pernah meminta izin kepada Nabi SAW, dan saat itu beliau sedang di dalam rumahnya. Lelaki dari bani Amir itu berkata, 'Bolehkah aku masuk?' Beliau bersabda kepada pelayannya, '*Temuilah orang itu, kemudian ajarkanlah kepadanya cara meminta izin*'. Pelayan beliau itu berkata kepada lelaki itu, 'Katakanlah: *Assalamu 'alaikum,* apakah aku boleh masuk'?"

Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar terganggu oleh panasnya pasir pada suatu hari, kemudian dia mendatangi seorang wanita Quraisy dan berkata, "*Assalamu 'alaikum,* apakah aku boleh masuk?" Wanita itu menjawab, "Masuklah dengan salam." Ibnu Umar mengulangi kalimat tersebut, dan perempuan itu menjawab ucapan tersebut. Ibnu Umar berkata kepada wanita itu, "Ucapkanlah: masuklah!" Wanita itu kemudian mengucapkan itu, sehingga Ibnu Umar pun masuk."[749]

Ibnu Umar kemudian berhenti ketika wanita itu mengatakan, "Dengan salam." Sebab kalimat tersebut mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah dengan salammu, bukan dengan dirimu.

---

[748] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang meminta izin, bab: no. 13, Muslim dalam pembahasan tentang etika, hadits no. 32 dan 34, Abu Daud dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang etika, At-Tirmidzi dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang meminta izin, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/6).

[749] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (17/87).

Keenam: Para ulama kami berkata, "Meminta izin itu ditentukan tiga kali, sebab jika seseorang mengatakan suatu perkataan sebanyak tiga kali, maka biasanya perkataan itu akan dapat didengar dan dapat dipahami. Oleh karena itu, jika Nabi SAW mengatakan suatu perkataan, maka beliau mengulanginya tiga kali, hingga perkataan itu dapat dipahami. Jika beliau memberi salam kepada suatu kaum, maka beliau memberi salam sebanyak tiga. Jika ini yang biasanya terjadi, apabila seseorang tidak diberikan izin setelah tiga kali, maka nampaknya pemilik rumah enggan memberinya izin, atau boleh jadi pemilik rumah tidak menjawab karena suatu halangan yang tidak dapat dipotongnya. Oleh karena itu, orang yang meminta izin itu harus pergi. Sebab meminta izin lebih dari tiga kali itu terkadang mengganggu sang pemilik rumah, bahkan terkadang desakan terhadapnya dapat mengganggunya, sehingga dia terpaksa menghentikan kesibukannya, sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Abu Ayyub saat beliau meminta izin kepadanya, lalu Abu Ayyub keluar dengan tergesa-gesa, *"Boleh jadi kami membuatmu tergesa-tegas ....* "[750]

Aqil meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Adapun sunnah memberi salam tiga kali, itu karena Rasulullah SAW mendatangi Sa'd bin Ubadah, kemudian beliau berkata, '*Assalamu alaikum* (semoga keselamatan atas kalian)', namun mereka tidak menjawab. Rasulullah SAW berkata lagi, '*Assalamu alaikum*', namun mereka tidak menjawab. Maka Rasulullah SAW pun pergi. Ketika Sa'd kehilangan salam Rasulullah, maka dia pun tahu bahwa beliau sudah pergi. Sa'd lalu keluar mengikuti beliau, hingga menyusul beliau. Sa'd berkata, '*Waalaika salam,* wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami hanya ingin mendapat banyak ucapan salam darimu. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mendengar salammu itu'. Rasulullah SAW kemudian pergi bersama Sa'd hingga memasuki rumahnya."[751]

---

[750] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu, bab no. 34, Muslim dalam pembahasan tentang haid, hadits no. 83, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang thaharah, bab no. 110, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/21).

[751] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang etika (4/348).

Ibnu Syihab berkata: Sesungguhnya memberi salam tiga kali itu diambil dari peristiwa tersebut. Hal itulah yang diriwayatkan Al Walid bin Muslim dari Al Auza'i, dia berkata: Aku mendengar Yahya bin Abu Katsir berkata: Muhammad bin Abdurrahman bin As'ad bin Zurarah, dari Qais bin Sa'd berkata, "Rasulullah SAW mengunjungi kami di rumah kami, kemudian beliau bersabda, *'Assalamu alaikum warahmatullah (semoga keselamatan atas kalian dan rahmat Allah)'*. Sa'd kemudian menjawab pelan'."

Qais berkata, "Aku berkata, 'Tidakkah engkau akan memberikan izin (masuk) kepada Rasulullah SAW?' Sa'd menjawab, 'Biarkan beliau banyak memberikan salam kepada kita ...'."[752]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, namun dalam *Sunan Abu Daud* tidak terdapat redaksi, "Ibnu Syihab berkata, 'Sesunggunya memberi salam tiga kali itu diambil dari peristiwa tersebut'."

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Wahid dan Ibnu Sama'ah dari Al Auza'i secara *mursal*, namun Umar bin Abdul Wahid dan Ibnu Sa'amah tidak menyebutkan Qais bin Sa'd."

Ketujuh: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa meminta izin itu sudah tidak dipraktekkan lagi oleh orang-orang.

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Itu karena orang-orang mengetuk pintu. *Wallahu a'lam.*"

Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Busr, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW mendatangi pintu rumah suatu kaum, maka beliau tidak menghadap ke pintu, akan tetapi pintu itu berada di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Beliau kemudian berkata, *'Assalaamu alaikum (semoga keselamatan atas kalian)'*. Pasalnya, pada waktu itu rumah-rumah belum memiliki daun pintu."

---

[752] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang etika, bab: Berapa Kali Seseorang Harus Meminta Izin (4/348).

Kedelapan: Apabila pintu tertutup, maka orang yang meminta izin boleh berdiri dimanapun yang dia kehendaki, dan meminta izin. Jika dia menghendaki, maka dia boleh mengetuk pintu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW berada di sebuah kebun di Madinah, tepatnya di bibir sumur, dan beliau menjulurkan kedua kakinya ke sumur tersebut. Abu Bakar kemudian mengetuk pintu, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Izinkanlah dia, dan gembirakanlah dia dengan surga."*[753]

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Az-Zanad yang diperkuat oleh Shalih bin Kaisan dan Yunus bin Yazid. Mereka semua meriwayatkan dari Abu Az-Zanad, dari Abu Salamah, dari Abdurrahman bin Nafi, dari Abu Musa.

Namun mereka disalahi oleh Muhammad bin Amr Al-Laitsi. Muhammad bin Amr Al-Laitsi meriwayatkan dari Abu Az-Zanad, dari Abu Salamah, dari Nafi' bin Abdul Harits, dari Nabi SAW, seperti redaksi tadi. Akan tetapi sanad riwayat yang pertama lebih *shahih. Wallahu a'lam.*

Kesembilan: Bentuk ketukan harus itu pelan namun dapat didengar dan tidak boleh keras. Anas bin Malik meriwayatkan, "Pintu (rumah) Nabi diketuk dengan kuku." Demikianlah yang dituturkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al Khathib dalam kitab *Jami'*-nya.

Kesepuluh: Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari, Shahih Muslim* dan lainnya dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Aku pernah meminta izin kepada Nabi SAW, lalu beliau bertanya, '*Siapa itu?*' Aku menjawab, 'Aku!' Nabi SAW bersabda, '*Aku, aku,*' seolah beliau tidak suka terhadap jawaban itu."[754]

---

[753] HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (4/407).

[754] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang meminta izin, bab: Jika seseorang bertanya, "Siapa itu?" Maka Dia menjawab, "Aku." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan tentang etika (3/1697) serta lainnya.

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak menyukai jawaban tersebut, sebab jawaban Jabir itu (aku) tidak menghasilkan pengetahuan atau pengenalan. Seharusnya dia menjawab dengan menyebutkan namanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al Khaththab dan Abu Musa. Sebab dengan menyebutkan nama, tidak akan muncul pertanyaan dan jawaban lagi."

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia pernah datang kepada Nabi SAW saat beliau sedang berada di tempat minumnya. Umar berkata, "*Assalamu alaikum*, ya Rasulullah. *Assalamu alaikum*. Apakah Umar boleh masuk?"[755]

Dalam *Shahih Muslim* dinyatakan bahwa Abu Musa datang kepada Umar bin Al Khaththab, lalu dia berkata, "*Assalamu alaikum*. Ini Abu Musa. *Assalamu alaikum*. Ini Al Asy'ari ...."[756]

Kesebelas: Al Khathib menuturkan dalam kitab *Jami'*-nya dari Ali bin Ashim Al Wasithi, dia berkata, "Aku datang ke Bashrah, lalu aku mendatangi rumah Syu'bah dan mengetuk pintu (rumahnya). Dia bertanya, 'Siapa itu?' Aku menjawab, 'Aku!' Dia berkata, 'Wahai tuan, aku tidak punya teman yang bernama aku'. Dia kemudian menemuiku lalu berkata, 'Muhammad bin Al Munkadir menceritakan kepadaku dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Aku pernah mendatangi Nabi SAW karena keperluanku, kemudian mengetuk pintu (rumah beliau). Beliau bertanya, '*Siapa itu*?' Aku menjawab, 'Aku!' Beliau bersabda, '*Aku, aku!*' Seolah beliau tidak menyukai ucapanku itu," atau ucapannya itu'."

Diriwayatkan dari Umar bin Syabbah, Muhammad bin Salam

---

[755] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang etika dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/303).

[756] HR. Muslim dalam pembahasan tentang etika (3/1696).

menceritakan kepadaku dari ayahnya, dia berkata, "Aku pernah mengetuk pintu (rumah) Amr bin Ubaid, lalu dia bertanya kepadaku, 'Siapa itu?' Aku menjawab, 'Aku'. Dia berkata, 'Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah'."

Al Khathib berkata, "Aku mendengar Ali bin Al Muhassin Al Qadhi menceritakan dari seorang syaikh, bahwa apabila pintu rumahnya diketuk, maka dia bertanya, 'Siapa itu?' Orang yang berada di pintu kemudian menjawab, 'Aku'. Syaikh itu menjawab, 'Aku adalah maksud yang sulit dikenali'."

Kedua belas: Masing-masing kaum memiliki kebiasaan sendiri-sendiri dalam hal meminta izin. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Abu Bakar Al Khathib dari Abu Abdul Malik budak Ummu Miskin binti Ashim bin Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Nyonyaku memerintahkan aku kepada Abu Hurairah (untuk membawanya), lalu dia datang bersamaku (kepada Nyonyaku). Ketika dia berada di pintu, dia berkata, 'Apakah aku boleh masuk)?' Nyonyaku menjawab, 'Masuklah!"

Abu Bakar Al Khatib menerjemahkan itu dengan bab Meminta Izin dengan Bahasa Persia.

Diriwayatkan dari Ahmad bin Shalih, dia berkata, "Ad-Darawardi adalah penduduk Isfahan yang menetap di Madinah. Dia pernah berkata kepada seseorang ketika orang itu hendak masuk, *'Unduruun* (masuklah)!' oleh karena itu, penduduk Madinah menjulukinya dengan Ad-Darawardi."

Ketigabelas: Abu Daud meriwayatkan dari Kaldah bin Hanbal bahwa Shafwan bin Umayah mengutusnya untuk menemui Rasulullah dengan membawa susu, *jadayah,*[757] dan beberapa *dhaghbas.*[758] Saat itu Nabi SAW

---

[757] *Jadayah* adalah anak kijang yang telah mencapai usia enam atau tujuh bulan, baik jantan maupun betina. Namun sebagian orang mengkhususkan nama tersebut kepada anak kijang jantan.

Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *jadaa.*

[758] *Dhaghbas* adalah mentimum yang berukuran kecil. Menurut satu pendapat, ia

sedang berada di dataran tinggi Makkah. Aku (Kaldah bin Hanbal) kemudian masuk tanpa memberi salam. Beliau bersabda, *'Kembalilah, lalu katakanlah: Assamalu alaikum'.*"[759]

Peristiwa ini terjadi setelah Shafwan bin Umayyah masuk Islam.

Abu Az-Zubair meriwayatkan dari Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلاَمِ فَلاَ تَأْذَنُوْا لَهُ.

"Barang siapa yang tidak memulai dengan salam, maka janganlah kalian mengizinkannya (masuk)."

Ibnu Juraij menuturkan, Atha` mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Bolehkan aku masuk?' Sementara dia belum memberi salam, maka katakanlah, 'Tidak, hingga ia mendatangkan kuncinya'. Aku berkata, '(Kuncinya adalah) *Assalamu alaikum?'* Abu Hurairah menjawab, 'Ya'."

Diriwayatkan bahwa Hudzaifah didatangi oleh seorang lelaki, kemudian lelaki itu melihat apa yang ada di dalam rumah. Lelaki itu berkata, "*Assalamu alaikum,* bolehkah aku masuk?" Hudzaifah menjawab, "Matamu, sesungguhnya telah masuk. Sedangkan pantatmu, sesungguhnya ia belum masuk."

Keempat belas: Di antara hadits yang termasuk ke dalam bab ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Utusan seseorang kepada seseorang lainnya adalah izinnya.*"[760] Maksudnya, apabila seseorang mengutus utusan kepada orang

---

adalah buah sejenis mentimun yang dapat dimakan. Menurut pendapat lain, ia adalah dahan atau ranting yang menyerupai tandan, yang tumbuh di lembah, tepatnya di akar pohon *Tsumam* dan duri. Ia berbentuk panjang dan berwarna merah. Bentuk tunggalnya adalah *Dhughbus*. Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *Dhaghbas.*

[759] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang etika, bab: Bagaimanakah Meminta Izin itu? (4/346).

[760] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang etika, hadits no. 5189, Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya dalam pembahasan tentang minuman (8/340) dan As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/2202).

lain, maka dia telah memberikan izin kepada orang lain untuk masuk. Hal ini dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ.

"Apabila salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri perjamuan, kemudian dia datang bersama utusan, maka sesungguhnya utusan itu merupakan izin baginya."[761]

Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah.

Kelima belas: Apabila mata menatap mata, maka ia wajib mengucapkan salam. Namun tatapannya itu tidak boleh dianggap sebagai izin bagimu untuk masuk. Apabila engkau telah memberikan salam, karena engkau yang datang kepadanya, maka engkau harus mengatakan, bolehkah aku masuk? Jika dia mengizinkanmu, maka masuklah. Tapi jika tidak, maka engkau harus kembali.[762]

Keenam belas: Semua hukum tersebut hanya berlaku untuk rumah orang lain. Sedangkan untuk rumah sendiri yang ditempati, jika di dalamnya terdapat keluarga, maka engkau tidak perlu meminta izin kepada mereka. Namun demikian, engkau harus memberi salam ketika masuk.

Qatadah berkata, "Apabila engkau masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada keluargamu. Sebab merekalah orang yang paling berhak engkau salami. Jika di dalam rumahmu terdapat ibumu atau saudarimu, maka para ulama berpendapat bahwa engkau harus mendehem dan menghentakkan kakimu (ke tanah), agar mereka menyadari bahwa engkau masuk. Pasalnya, jika yang berada di dalam rumahmu itu keluargamu, maka tidak ada pemisah antara kamu dan mereka. Tapi jika yang di dalam rumahmu adalah ibumu atau saudarimu, terkadang mereka sedang berada dalam kondisi

---

[761] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang etika (4/30).
[762] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karya Ibnu Al Arabi (3/1361).

yang tidak ingin engkau lihat."

Ibnu Al Qasim berkata, "Malik berkata, 'Seseorang harus meminta izin kepada ibu atau saudarinya jika hendak masuk untuk menemui keduanya'."[763]

Diriwayatkan dari Atha' bin Yasar, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah harus meminta izin kepada ibuku?" Beliau menjawab, "*Ya.*" Lelaki itu berkata, "Aku telah melayaninya." Beliau bersabda, "*Mintalah izin kepadanya.*" Beliau mengulangi itu tiga kali. Beliau kemudian bersabda, "*Apakah engkau suka bila melihatnya telanjang.*" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Maka mintalah izin kepadanya.*"

Demikianlah yang dituturkan oleh Ath-Thabari.[764]

Ketujuh belas: Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya di mana tidak ada seorang pun di dalamnya, maka para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Dia harus mengucapkan, *Assalamu alainaa min rabbinaa at-tahiyyaat ath-thayyibaat al mubaarakaat. Lillahi as-salaam* (semoga keselamatan atas kami. Dari Tuhan kamilah penghormatan yang baik lagi diberkahi. Milik Allah-lah keselamatan). Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Nabi SAW, namun sanadnya *dha'if.*"[765]

Qatadah berkata, "Apabila engkau masuk ke dalam rumah dimana tidak ada seorang pun di dalamnya, maka katakanlah, '*Assalaamu alainaa wa alaa ibaadillahi ash-shaalihiin* (semoga keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang shalih). Sesungguhnya dia diperintahkan untuk (membaca doa) itu."

Qatadah juga berkata, "Dituturkan kepada kami bahwa malaikat akan menjawab salam mereka itu."

---

[763] *Atsar* dari Malik ini disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1361).

[764] Lih. *Jami' Al Bayan* (17/88).

[765] Lih. *Ahkam Al Qur'an,* karya Ibnu Al Arabi (3/1362).

Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat yang *shahih* adalah tidak mengucapkan salam dan tidak meminta izin. *Wallahu a'lam.*"[766]

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat Qatadah adalah pendapat yang baik.

Firman Allah:

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا۟ فَٱرْجِعُوا۟ ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

"Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, 'Kembali (saja)lah', maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Qs. An-Nuur [24]: 28)**

Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فِيهَآ أَحَدًا *"Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya." Dhamir* (kata ganti) yang terdapat pada lafazh, تَجِدُوا۟ فِيهَآ kembali kepada lafazh *Buyuut* (rumah), yakni rumah orang lain.

Ath-Thabari[767] meriwayatkan dari Mujahid, bahwa dia berkata, "Makna firman Allah, فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فِيهَآ أَحَدًا *'Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya'*, adalah jika kamu tidak memiliki *Al Mataa'*[*] di dalamnya."

---

[766] *Ibid.*

[767] Lih. *Jami' Al Bayan* (17/89).

[*] Kata *Al Mataa'* ini terdapat pada ayat 29 surah An-Nuur. Oleh pihak Depag, kata ini

Namun penakwilan Mujahid itu dianggap *dha'if* oleh Ath-Thabari.[768] Memang penakwilan Mujahid itu sangat *dha'if.* Sebab nampaknya Mujahid berpendapat bahwa rumah yang tidak ditempati itu hanya boleh dimasuki tanpa izin, jika orang yang akan masuk itu memiliki *Al Mataa'* di dalam rumah tersebut. Dalam hal ini, Mujahid berpendapat bahwa lafazh *Al Mataa'* (yang terdapat pada firman Allah setelah ini) adalah *Mataa' Al Bait (*perhiasaan rumah), yaitu karpet atau hamparan dan pakaian. Semua ini merupakan pendapat yang *dha'if.*

Yang benar adalah, ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya dan hadits-hadits yang telah dikemukakan. Perkiraan maknanya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam. Jika kalian diizinkan masuk, maka masuklah. Tapi jika tidak, maka kembalilah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Sa'd dan Abu Musa terhadap Umar. Jika kalian tidak menemui seorang pun di dalamnya yang dapat memberikan izin kepada kalian, maka janganlah kalian memasukinya hingga kalian mendapatkan izin.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata: Seorang laki-laki dari kaum Muhajirin berkata, "Sungguh, aku telah mencari ayat ini sepanjang umurku. Ketika aku menemukannya (memerintahkan) aku agar meminta izin kepada kawanku, lalu kawanku berkata padaku, 'Kembalilah!' Maka aku pun kembali dalam keadaan yang tidak marah. Ini karena firman Allah SWT, هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ *"Itu bersih bagimu'."*[769]

---

diterjemahkan dengan 'keperluan'. Sedangkan bila merujuk penjelasan Al Qurthubi setelah ini, kata *Al Mataa'* ini ditakwilkan oleh Qatadah dengan makna sesungguhnya, yaitu perhiasaan (karpet dan pakaian).

[768] Lih. *Jami' Al Bayan* (17/89).

[769] *Atsar* dari Qatadah ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (17/89), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/42) dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/292).

Kedua: Apakah pintu rumah itu tertutup atau terbuka, (tetap saja rumah itu tidak boleh dimasuki). Sebab agama telah menutup pintunya dengan larangan masuk, sampai pintu itu dibuka oleh izin dari pemiliknya.

Namun demikian, seseorang wajib mendatangi pintu rumah tersebut dan berupaya untuk meminta izin dengan cara yang tidak mengintip rumah tersebut, baik pada saat menghadap maupun pada saat membelakanginya. Sebab para ulama kami (madzhab Maliki) meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia berkata, "Barang siapa yang memfokuskan kedua matanya ke halaman rumah seseorang, maka sesungguhnya dia telah berbuat fasik."

Dalam sebuah hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Sahl bin Sa'd dinyatakan bahwa seorang lelaki mengintip melalui sebuah lobang yang ada di pintu (rumah) Rasulullah SAW. Saat itu beliau memegang *midra*[770] yang digunakan untuk menyisir rambut kepalanya. Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu, *"Seandainya aku tahu engkau sedang mengintip, niscaya aku akan menusukkan midra itu ke matamu. Sesungguhnya Allah menciptakan izin itu guna mengantisipasi (pandangan) mata."*[771]

Diriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.

---

[770] Kalimat دَرَى رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى berarti seseorang menyisir (rambut) kepalanya dengan Midra. Kata الْمِدْرَى dan الْمِدْرَاةَ adalah sesuatu yang terbuat dari besi atau kayu dengan bentuk gigi-gigi sisir, namun ukurannya lebih panjang dari pada sisir. Alat ini biasanya digunakan untuk menggeraikan rambut yang kusut dan digunakan oleh orang yang tidak mempunyai sisir.

Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *daraa.*

[771] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang diyat, bab: Barang Siapa yang Mengintip Rumah Suatu Kaum, dan Muslim dalam pembahasan tentang etika, bab: Haram Mengintip Rumah Orang Lain.

"Jika seseorang mengintipmu tanpa izin, kemudian engkau melemparnya dengan kerikil, lalu kerikil itu membutakan matanya, maka tidak ada dosa bagimu."[772]

Ketiga: Jika sudah ditetapkan bahwa izin merupakan syarat untuk masuk ke dalam rumah, maka sesungguhnya izin itu boleh didapatkan dari anak kecil dan orang dewasa. Ketika Anas bin Malik belum mencapai baligh, dia pun meminta izin kepada Rasulullah SAW. Demikian pula dengan para sahabat terhadap anak-anak mereka. Hal ini akan lebih dijelaskan lagi di akhir surah ini, *insya Allah.*

Keempat: Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ﴿٢٨﴾ *"Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,"* ini merupakan sebuah ancaman bagi mereka yang memata-matai rumah seseorang dan hendak masuk ke dalamnya saat penghuninya lalai, guna melakukan kemaksiatan dan melihat sesuatu yang tidak dihalalkan dan dibolehkan. Firman Allah ini pun merupakan ancaman bagi yang lainnya dari mereka yang termasuk ke dalam kelompok dilarang masuk ke dalam rumah orang lain.

Firman Allah:

لَّيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ مَسۡكُونَةٖ فِيهَا مَتَٰعٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا تَكۡتُمُونَ ﴿٢٩﴾

"Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." **(Qs. An-Nuur [24]: 29)**

---

[772] HR. Al Bukhari dengan redaksi yang hampir sama dalam pembahasan tentang *diyat*, bab no. 15 dan 23, serta An-Nasa'i dalam pembahasan tentang *qasamah*, bab no. 48.

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Diriwayatkan bahwa ketika ayat tentang kewajiban meminta izin diturunkan, sebagian orang bersikap berlebihan dalam hal itu, dimana mereka tidak mendatangi tempat yang kosong atau tidak dihuni kecuali mereka memberi salam dan meminta izin, sehingga turunlah ayat ini.

Dalam ayat ini, Allah SWT membolehkan tidak meminta izin ketika hendak memasuki rumah-rumah yang tidak dihuni oleh seseorang. Sebab, alasan hukum dibalik pemberlakuan kewajiban meminta izin masuk adalah, adanya kekhwatiran akan melihat hal-hal yang diharamkan. Apabila alasan hukum ini telah hilang, maka hilang pula hukum wajib meminta izin.

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dari rumah-rumah yang tidak dihuni ini.

Muhammad Ibnu Al Hanafiyyah, Qatadah dan Mujahid berkata, "Rumah-rumah tersebut adalah losmen-losmen atau bangunan-bangunan yang ada di jalan yang dilalui."

Mujahid berkata, "Rumah-rumah itu tidak ditempati oleh seorang pun. Akan tetapi rumah-rumah itu disediakan agar ditempati oleh semua pengelana atau musafir. Di dalam rumah-rumah itu terdapat *Al Mataa'* bagi mereka. Yakni, (mereka dapat) menggunakan manfaatnya."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hanafiyyah juga bahwa yang dimaksud dengan rumah-rumah yang tidak dihuni itu adalah rumah-rumah yang berada di Makkah. Pendapat ini dijelaskan oleh ucapan Malik. Pendapat ini juga berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa rumah-rumah yang ada di Makkah itu tidak dimiliki, dan manusia berserikat dalam hal memanfaatkannya. Pendapat ini pun berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa Makkah itu ditaklukkan dengan jalan kekerasan.

Ibnu Zaid dan Asy-Sya'bi berkata, "Rumah-rumah tersebut adalah *Haanut Al Qaisariyyah* (toko tempat menjajakan barang)."

Asy-Sya'bi berkata, "Sebab mereka datang membawa barang dagangan mereka dan memasukkannya ke dalam toko-toko itu, lalu mereka berkata, 'Mari, mari!'."

Atha' berkata, "Yang dimaksud dengan rumah-rumah tersebut adalah reruntuhan yang dimasuki manusia untuk buang air kecil dan buang air besar. Dalam reruntuhan ini pun terdapat *Al Mataa'*."

Jabir bin Zaid berkata, "Yang dimaksud dengan *Al Mataa'* bukanlah alat atau perangkat, akan tetapi kebutuhan lainnya. Rumah yang ditempati oleh suatu kaum baik pada malam atau pun siang hari. Reruntuhan yang dimasuki itu diperuntukkan untuk buang hajat, atau rumah yang dilihat, semua ini merupakan *Al Mataa'*. Setiap manfaat di dunia adalah *Al Mataa'*."

Abu Ja'far An-Nuhas[773] berkata, "Ini merupakan penjelasan yang baik dari ucapan salah seorang imam kaum muslimin. Penjelasan ini sesuai dengan bahasa Arab. Sebab *Al Mataa'* dalam bahasa Arab adalah manfaat. Contohnya adalah kalimat, أَمْتَعَ اللهُ بِكَ (semoga Allah memberikan manfaat kepadamu). Contoh yang lain adalah firman Allah SWT, فَمَتِّعُوهُنَّ *'Maka berilah mereka mut'ah'*." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat itu pun dipilih oleh Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi.[774] Dia berkata, "Adapun orang yang menafsirkan *Al Mataa'* dengan semua bentuk pemanfaatan, maka pendapatnya itu sesuai dengan apa yang dimaksud, telah menghadirkan pendapat yang representatif, dan memberikan penjelasan bahwa orang yang masuk ke dalam rumah-rumah tersebut adalah karena sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh dirinya. Pelajar akan masuk ke dalam *Al Khaanikaat*, yaitu sekolah-sekolah, untuk mencari ilmu. Orang yang hendak menetap akan masuk ke dalam *Al Khaanaat*, yaitu bangunan-bangunan. Pelanggan akan masuk ke dalam toko untuk melakukan

---

[773] Lih. *An-Nasikh wa Al Mansukh* (hal. 233).
[774] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1364).

pembelian. Orang yang buang hajat akan masuk ke kamar kecil untuk buang hajat. Semuanya disediakan sesuai peruntukannya.

Sedangkan pendapat Ibnu Zaid dan Asy-Sya'bi, itu merupakan pendapat yang lemah. Pasalnya rumah-rumah *Al Qaisaariyaat* itu terlarang untuk dimasuki karena di dalamnya terdapat harta orang-orang. Ia tidak boleh dimasuki oleh setiap orang yang hendak memasukinya berdasarkan ijmak. Tidak ada yang boleh memasuki tempat ini kecuali orang-orang yang mendapatkan izin dari pemiliknya. Bahkan pemiliknya pun telah mendapatkan mandat untuk menolak atau mengusir orang-orang yang akan memasukinya."

Firman Allah:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat'."

(Qs. An-Nuur [24]: 30)

Pertama: Firman Allah SWT, قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandanganya'."* Allah SWT meneruskan pembahasan dengan menutup diri yang tentunya berkaitan dengan penglihatan. Kalimat غَضَّ بَصَرَهُ–يَغُضُّهُ–غَضًّا berarti dia menundukkan pandangannya dengan sebenar-benarnya.

Seorang penyair mengungkapkan,

فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ فَلاَ كَعْبًا بَلَغْتَ وَلاَ كِلاَبًا

Maka tahanlah pandanganmu, sesungguhnya engkau itu dari kabilah Numair

Engkau tidak akan mencapai kabilah Ka'b dan Kilab[775]

Antarah mengungkapkan,

وَأَغُضُّ طَرْفِي مَا بَدَتْ لِي جَارَتِي حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي مَأْوَاهَا

Aku menahan pandanganku ketika tetangga perempuanku nampak untukku

Hingga tetangga perempuanku itu menutup auratnya[776]

Dalam ayat ini, Allah SWT tidak menyebutkan apakah pandangan itu harus ditundukkan dan kemaluan itu harus dipelihara. Namun demikian, sesuatu itu telah dapat diketahui melalui kebiasaan, dan bahwa yang dimaksud adalah yang diharamkan bukan yang dihalalkan.

Dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan bahwa Sa'id bin Abu Hasan berkata kepada Hasan, "Wanita-wanita non-Arab membuka dada dan kepala mereka?" Hasan menjawab, 'Palingkanlah pandanganmu! Sebab Allah SWT berfirman, قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ *'Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya."*

Qatadah berkata, "Dari sesuatu yang tidak halal bagi mereka. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ *'Katakanlah kepada*

---

[775] Contoh ini milik Jarir. Bait ini terdapat dalam himpunan syairnya (hal. 75). Bait ini dijadikan contoh penguat oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1365), dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (3/32).

[776] Bait ini dijadikan contoh penguat oleh Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (3/33).

wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya",' (Qs. An-Nuur [24]: 31) karena khawatir ada pandangan mata yang melihat sesuatu yang dilarang."

Kedua: Firman Allah SWT, مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ *"Pandangannya."* Huruf مِن adalah tambahan,[777] seperti firman Allah SWT, فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَـٰجِزِينَ ﴿٤٧﴾ *"Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami) dari pemotongan urat nadi itu."* (Qs. Al Haaqqah [69]: 47)

Menurut satu pendapat, huruf مِن tersebut adalah مِن *lit-tab'iidh* (*min* yang menunjukkan makna sebagian). Sebab ada sebagian pandangan yang dibolehkan.

Menurut satu pendapat, kata الْغَضُّ yang merupakan kata dasar dari lafazh يَغُضُّضْنَ mengandung makna pengurangan. Contohnya adalah, غَضَّ فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ (fulan mengurangi dari si fulan). Sebab jika pandangan itu tidak digunakan untuk aktivitasnya, maka ia telah dianulir dan dikurangi. Dengan demikian, huruf مِن tersebut merupakan *shilah* bagi kata الْغَضُّ, dan bukan *min* yang mengandung makna sebagian atau *min* tambahan.

Ketiga: Penglihatan adalah pintu terbesar menuju hati dan indera tercepat untuk sampai ke sana. Oleh karena itu, banyak terjadi kesalahan akibat penglihatan. Selain itu, penglihatan harus diwaspadai, dan menahannya dari hal-hal yang diharamkan dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah adalah perkara yang diwajibkan.

Rasulullah SAW bersabda, *"Hindarilah duduk-duduk di jalanan."* Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak memiliki pengganti tempat kumpul kami. Kami biasa bercakap-cakap di sana." Beliau bersabda, *"Apabila kalian menghendakinya sebagai tempat bercakap-cakap, maka*

---

[777] Berulang kali telah kami ingatkan bahwa di dalam Al Qur'an itu tidak ada satu pun huruf tambahan. Sebab tidak ada satu huruf pun di dalam Al Qur'an kecuali ia mengandung hikmah yang tinggi.

berikanlah kepada jalanan haknya." Para sahabat bertanya, "Apakah hak jalanan itu, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "*Menahan pandangan, tidak menyakiti, menjawab salam, memerintahkan kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.*"[778]

Hadits ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Rasulullah SAW bersabda kepada Ali,

لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الأُوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ.

"Janganlah engkau menyertakan pada pandangan (yang pertama) pandangan (yang kedua). Sesungguhnya pandangan (yang pertama) itu (masih dibolehkan) bagimu, sedangkan yang kedua tidak dibolehkan bagimu."[779]

Al Auza'i meriwayatkan bahwa Harun bin Ri'ab menceritakan kepadaku, bahwa Ghazwan dan Abu Musa Al Asy'ari sedang berada dalam pertempurannya, lalu seorang budak perempuan menyingkap (auratnya) dan dia terlihat oleh Ghazwan. Ghazwan kemudian mengangkat tangannya dan menamparkannya ke matanya hingga bengkak. Ghazwan berkata kepada matanya, "Sesungguhnya engkau telah melihat sesuatu yang memudharatkanmu dan tidak bermanfaat bagimu." Dia kemudian bertemu dengan Abu Musa dan menanyakan itu kepadanya. Abu musa menjawab, "Engkau telah menzhalimi matamu. Maka mohonlah ampunan kepada Allah dan bertobatlah. Sesungguhnya ia masih dibolehkan melihat pada pandangan yang pertama,

---

[778] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang aneka bentuk kezhaliman, bab: Halaman Rumah dan Duduk-duduk di Sana, dan Muslim dalam pembahasan tentang pakaian, bab: Larangan Duduk-duduk di Jalanan dan Memberikan Jalanan Haknya.

[779] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah, bab no. 43, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang etika, bab no. 28, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang sikap lemah lembut, bab no. 3, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/351).

namun tidak dibolehkan lagi setelah itu. Al Auza'i berkata, "Ghazwan mengekang dirinya, sehingga dia tidak pernah tertawa sampai meninggal dunia."

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan bahwa diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan tiba-tiba. Beliau kemudian memerintahkan aku untuk memalingkan pandanganku."[780]

Hadits ini memperkuat pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa huruf ***min*** tersebut adalah *min lit-tab'idh* (mengandung makna sebagian). Sebab pandangan pertama itu tidak dapat dikontrol, sehingga tidak termasuk ke dalam *khithab taklif*. Sebab kejadiannya tidak mungkin disengaja, sehingga tidak dihitung dan tidak pula dipertanggungjawabkan. Karena alasan itulah huruf ***min*** tersebut harus mengandung makna sebagian. Namun hal ini tidak bisa diterapkan pada kemaluan. Sebab kemaluan itu dapat dikontrol.

Asy-Sya'bi memakruhkan seseorang menatap anak perempuannya, ibunya, atau saudarinya secara terus-menerus. Padahal zamannya itu lebih baik dari zaman kita sekarang ini. Haram bagi seorang lelaki melihat wanita yang merupakan mahramnya dengan pandangan penuh nafsu secara berulang-ulang.

Keempat: Firman Allah SWT, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ "*Dan memelihara kemaluannya,*" maksudnya adalah, menutupinya agar tidak terlihat oleh orang yang tidak halal dilihat.

Menurut satu pendapat, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ "*Dan memelihara kemaluannya,*" maksudnya adalah, dari perbuatan zina.[781] Jika berdasarkan

---

[780] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah, bab no. 43, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang etika, bab no. 28, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (4/278).

[781] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/120) dan *Ahkam Al Qur'an*, karya Ibnu Al Arabi (3/1365).

pendapat ini, seandainya Allah berfirman, مِنْ فُرُوْجِهِمْ, maka hal itu pun dibolehkan. Pendapat yang benar dalam hal ini adalah, semua pengertian itu dikehendaki, sebab lafazh firman Allah tersebut bersifat umum.

Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Aku berkata, 'Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap aurat kami dan tidak boleh kami tinggalkan?' Beliau menjawab, '*Peliharalah auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu?*' Aku berkata, 'Bagaimana jika seorang lelaki sedang bersama lelaki lainnya?' Beliau menjawab, '*Jika engkau mampu membuat auratmu tidak terlihat, maka lakukanlah!*' Aku berkata, 'Bagaimana jika seseorang sedang berada dalam keadaan sendiri?' Beliau menjawab, '*Allah lebih berhak untuk dimalui daripada manusia*'."[782] Maksudnya adalah, kita lebih pantas malu terhadap Allah daripada terhadap manusia.

Aisyah menuturkan Rasulullah SAW dan keadaannya bersama beliau. Aisyah berkata, "Aku tidak melihat itu pada beliau, dan beliau pun tidak pernah melihat itu padaku."

Kelima: Dengan nash ayat inilah para ulama mengharamkan masuk ke tempat pemandian tanpa mengenakan sarung (pakaian).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, "Hal terbaik yang dinafkahkan oleh seorang lelaki adalah uang yang diberikannya untuk (membeli sarung yang akan dikenakan saat memasuki) tempat pemandian, ketika dalam keadaan sendiri."

Diriwayatkan secara sah dari Ibnu Abbas, bahwa dia memasuki tempat pemandian saat hendak berihram di Juhfah. Dengan demikian, masuk ke tempat pemandian itu diperbolehkan bagi kaum laki-laki dengan mengenakan sarung. Demikian pula bagi kaum perempuan karena darurat, seperti hendak mandi

---

[782] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang etika, bab no. 22, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang etika, bab no. 22, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang nikah, bab no. 28, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/362).

setelah haid, nifas, atau penyakit yang menderanya.

Namun demikian, hal yang lebih utama dan lebih baik bagi kaum perempuan adalah mandi di dalam rumah, jika hal itu memungkinkan. Sebab Ahmad bin Mani' meriwayatkan bahwa Al Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, Zabban menceritakan kepada kami dari Sahl bin Mu'adz, dari ayahnya, dari Ummu Ad-Darda', bahwa dia (Mu'adz) mendengar Ummu Ad-Darda' berkata, "Rasulullah SAW pernah bertemu denganku saat aku keluar dari tempat pemandian. Beliau kemudian bertanya, '*Darimana wahai Ummu Ad-Darda'?*' Aku menjawab, 'Dari tempat pemandian.' Beliau bersabda, '*Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, tidaklah seorang wanita menanggalkan pakaiannya di selain rumah ibunya, kecuali dia telah menurunkan semua tirai yang ada di antara dia dan Tuhan yang Maha Pengasih*'."[783]

Abu Bakar Al Bazzar meriwayatkan dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Hindarilah rumah yang disebut dengan tempat pemandian*'. Para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, ia (tempat) menghilangkan kotoran?' Beliau bersabda, '*Maka tutupilah (auratmu)!*'."[784]

Abu Muhammad Abdul Haq berkata, "Hadits ini merupakan hadits yang sanadnya paling *shahih* dalam masalah ini, meskipun orang-orang menganggap hadits dari Thawus in *mursal*. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam masalah ini, baik yang melarang maupun yang membolehkan, tidak ada satu pun yang *shahih*, karena sanadnya *dha'if*. Demikian pula dengan hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi."

Menurut saya (Al Qurthubi): Masuk ke tempat pemandian di zaman sekarang ini, (hukumnya) adalah haram bagi orang-orang yang memiliki keutamaan dan keberagamaan. Sebab di zaman sekarang, kebanyakan

---

[783] HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (6/362).

[784] Hadits dengan redaksi, "*Takutlah kepada sebuah rumah yang disebut tempat pemandian,*" disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/157).

manusia sudah tidak mengetahui hukum dan menganggap sepele terhadapnya. Apabila mereka sudah sampai di tengah-tengah tempat pemandian, maka mereka pun membuka sarung, sehingga seorang yang terpandang dan berumur terlihat berdiri di tengah-tengah tempat pemandian itu, sementara auratnya terlihat oleh orang lain dan dia pun menghimpit sesuatu yang ada di antara kedua pahanya. Sementara itu, tidak ada seorang pun yang berani untuk menegurnya. Inilah yang terjadi di antara kaum laki-laki. Bagaimana dengan yang terjadi di antara kaum perempuan. Apalagi di Mesir, dimana tempat pemandian mereka tidak terhalang sesuatu sehingga mata manusia dapat langsung melihat ke sana. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan karena Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Keenam: Para ulama mengatakan, jika dia menutup diri, maka dia hendaknya memasuki (tempat pemandian) dengan sepuluh syarat, yaitu:

1. Tidak masuk melainkan dengan niat berobat atau dengan niat bersuci dari Ar-Ruhadha.[785]
2. Mencari waktu sepi atau sedikit manusia.
3. Menutup aurat dengan sarung yang kuat dan tebal tenunannya.
4. Mengarahkan pandangannya ke tanah atau menghadap dinding, agar pandangannya tidak melihat sesuatu yang terlarang.
5. Merubah kemungkinan yang terlihat dengan kelembutan. Dia mengatakan, tutuplah auratmu, semoga Allah menutupimu.
6. Apabila seseorang menggosoknya, maka janganlah dia membiarkannya melihat auratnya mulai dari pusar sampai lutut kecuali isteri atau budak perempuannya. Terjadi silang pendapat mengenai kedua paha, apakah termasuk aurat atau tidak?

---

[785] *Ar-Ruhadha* adalah keringat setelah panas. Al-Laits berkata, "*Ar-Ruhadha* adalah keringat demam."
Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *rahadha.*

7. Dia masuk ke dalam tempat pemandian dengan membayar upah tertentu sesuai dengan syarat atau kebiasaan orang-orang.
8. Menuangkan air sesuai dengan keperluan.
9. Jika tidak mampu masuk ke tempat pemandian seorang diri, dia harus menyertai suatu kaum yang menjaga agama mereka.
10. Ingat kepada neraka Jahanam.

Apabila semua itu tidak dapat dia lakukan, maka dia sebaiknya menutup dirinya, dan menahan pandangannya.

At-Tirmidzi Abu Abdullah menuturkan dalam *Nawadir Al Ushul* dari hadits Thawus, dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Takutlah kalian kepada sebuah rumah yang disebut tempat pemandian!*' Lalu ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dengannyalah kotoran dihilangkan dan neraka diingat'. Beliau bersabda, '*Jika kalian harus melakukan itu, maka masuklah ke dalamnya dengan kondisi tertutup*'."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

نِعْمَ الْبَيْتِ يَدْخُلُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَيْتُ الْحَمَامِ —وَذَلِكَ لأَنَّهُ إِذَا دَخَلَهُ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ مِنَ النَّارِ– وَبِئْسَ الْبَيْتُ يَدْخُلُهُ الرَّجُلُ بَيْتُ الْعَرُوْسِ.

'*Sebaik-baik rumah yang dimasuki oleh seorang lelaki muslim adalah rumah tempat pemandian* —sebab apabila dia memasukinya, maka dia akan memohon surga kepada Allah dan memohon perlindungan kepada-Nya dari api neraka—. *Seburuk-buruk rumah yang dimasuki oleh seorang lelaki adalah rumah pengantin*'.

Sebab itu membuatnya mencintai dunia dan melupakan akhirat."

Abu Abdullah berkata, "Ini bagi orang-orang yang lalai. Bagi mereka, Allah menjadikan dunia berikut isinya ini sebagai sebab untuk berdzikir, agar mereka mengingat akhirat. Sedangkan bagi orang-orang yang yakin, sesungguhnya akhirat selalu berada di pelupuk mata, sehingga rumah pemandian tidak akan mengacaukan mereka, dan rumah pengantin pun tidak dapat melalaikan mereka. Bagi mereka, dunia berikut isinya yang terdiri dari dua bagian itu (kesenangan dan kesengsaraan) sangatlah kecil bila dibandingkan dengan akhirat. Sehingga di mata mereka, seluruh kenikmatan dunia itu seperti serpihan makanan di atas nampan besar. Sementara semua kesengsaraan yang ada di dunia ini, di mata mereka, adalah seperti buih yang dijadikan untuk menghukum orang-orang yang berbuat dosa atau kesalahan, yang wajib untuk dibunuh atau disalib, (atau yang lainnya) dari semua bentuk hukuman bagi penduduk dunia."

Ketujuh: Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ *"Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka,"* maksudnya adalah, menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah lebih suci menurut agama dan lebih dapat menjauhkan dari kotoran manusia.

إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ *"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui,"* maksud kata خَبِيرٌ di sini adalah, mengetahui.

بِمَا يَصْنَعُونَ *"Apa yang mereka perbuat,"* ini merupakan sebuah peringatan dan ancaman.

Firman Allah:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung'." (Qs. An-Nuur [24]: 31)

Firman Allah SWT, وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ... مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ *"Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya ... perhiasan yang mereka sembunyikan."*

Dalam ayat ini dibahas dua puluh tiga masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ *"Katakanlah kepada wanita yang beriman."* Allah SWT mengkhususkan pembicaraan ini untuk kaum perempuan sebagai sebuah penegasan. Sebab sebenarnya firman Allah, قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman,"* (Qs. An-Nuur [24]: 30) itu pun sudah cukup. Karena firman Allah ini umum mencakup kaum laki-laki dan kaum perempuan dari kalangan orang-orang yang beriman, sebagaimana semua pembicaraan umum lainnya di dalam Al Qur`an.

Bentuk kata yang *mudha'af* terlihat jelas pada lafazh, يَغْضُضْنَ, namun tidak terlihat pada lafazh, يَغُضُّوا. Sebab *lam fi'l* pada ayat ketiga puluh satu ini berharakat sukun, sedangkan *lam fi'l* pada ayat ketiga puluh berharakat. Kedua kata tersebut berada dalam posisi *jazm* karena menjadi *jawab.*

Allah SWT mengawali dengan menahan pandangan baru kemudian memelihara kemaluan, sebab pandangan adalah pemimpin bagi hati, sabagaimana demam adalah pemimpin bagi kematian. Pengertian inilah yang diungkapkan oleh seorang penyair. Dia mengungkapkan,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْعَيْنَ لِلْقَلْبِ رَائِدٌ فَمَا تَأْلَفُ الْعَيْنَانِ فَالْقَلْبُ آلِفُ

Tidakkah engkau tahu bahwa mata adalah pemimpin bagi hati

Manakala kedua mata sudah cocok, mata mata pun akan setuju

Dalam hadits disebutkan,

النَّظْرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُوْمٍ فَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ أَوْرَثَهُ اللهُ الْحَلاَوَةَ فِي قَلْبِهِ.

"Pandangan adalah salah satu anak panah Iblis yang beracun. Barang siapa yang menahan pandangannya, maka Allah akan memberinya rasa manis di dalam hatinya."[786]

Mujahid berkata, "Apabila seorang wanita datang, maka syetan duduk di kepalanya, kemudian dia menghiasi wanita itu bagi orang-orang yang melihatnya. Apabila wanita itu pergi, maka syetan pun duduk di belakang atau pantatnya, lalu ia menghiasi wanita itu bagi orang-orang yang melihatnya."

Diriwayatkan dari Khalid bin Abu Imran, dia berkata, "Janganlah sekali-kali engkau mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Sebab, boleh jadi seorang hamba akan memandang sesuatu yang menyebabkan hatinya menjadi rusak, sebagaimana kulit menjadi rusak, sehingga ia tidak dapat digunakan. Allah SWT telah memerintahkan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, untuk menahan pandangannya dari sesuatu yang tidak halal. Seorang lelaki tidak halal melihat seorang perempuan, dan seorang perempuan pun tidak halal memandang seorang lelaki. Sebab keterkaitan seorang wanita terhadap laki-laki itu seperti keterkaitan seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Tujuan seorang wanita terhadap seorang laki-laki itu seperti tujuan seorang laki-laki terhadap seorang wanita."

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan bahwa diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

---

[786] Pengertian hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/751) dari riwayat Al Hakim, Al Baihaqi dalam *As-Sunan* —dan dia menerangkan kesalahan dari Hudzaifah—, dan Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* dalam pembahasan tentang etika (8/63). Dalam kitab ini disebutkan, "Abdullah bin Ishak Al Wasithi, dan dia adalah perawi *dha'if.*"

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مُحَالَــةَ، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ...

'Sesungguhnya Allah telah menetapkan nasib anak-cucu Adam yang berupa perbuatan zina. Dia akan mengalami hal itu tidak boleh tidak. Kedua mata itu berzina, dan zina keduanya adalah pandangan ...'."[787]

Az-Zuhri berkata tentang memandang wanita yang belum haid, "Tidak patut memandang mereka sedikit pun, yakni wanita yang dikehendaki untuk dilihat, meskipun dia masih kecil."

Atha' menganggap makruh melihat anak perempuan yang masih kecil, yang menjajakan sesuatu di Makkah, kecuali bila hendak membeli sesuatu.

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Rasulullah SAW memalingkan wajah Fadhl dari Khats'amiyyah ketika wanita itu bertanya kepadanya. Saat itu, hampir saja Fadhl melihat wanita tersebut.[788] Rasulullah SAW bersabda, "*Memisahkan antara kaum laki-laki dan perempuan itu sebagian dari iman, dan Midza adalah sebagian dari kemunafikan.*"[789]

---

[787] HR. Muslim dalam pembahasan tentang qadar, bab: Allah Telah Menetapkan Nasib Anak Cucu Adam yang Berupa Perbuatan Zina dan Lainnya (4/2046).

[788] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji, bab: Kewajiban dan Keutamaan Ibadah haji, Muslim dalam pembahasan tentang haji, bab: Melaksanakan Ibadah Haji untuk Yang Tidak Mampu Mengerjakannya, dan Malik dalam pembahasan tentang haji (1/359) serta lainnya.

[789] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/514) dari riwayat Ad-Dailami dan Sa'id bin Manshur dari Abu Sa'id.

Dalam kitab tersebut disebutkan, "Seorang lelaki penduduk Kufah bertanya kepada Zaid bin Aslam, 'Apakah *Midza* itu?' Zaid bin Aslam menjawab, 'Orang yang tidak memisahkan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan'."

Lih. *Syarah Al Jami' Ash-Shaghir*, sebab di dalam kitab ini terdapat manfaat yang besar.

Midza adalah orang yang menyatukan antara kaum perempuan dan laki-laki, kemudian membiarkan mereka bercakap-cakap satu sama lain.

Menurut satu pendapat, *Maadzi* adalah melepaskan kaum laki-laki (bergabung) dengan kaum perempuan. Kata ini diambil dari kalimat bahas Arab, مَذَيْتُ الْفَرَسَ (aku melepaskan kuda di rumput).

Dengan demikian, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, untuk menampakkan perhiasaannya kecuali kepada orang yang halal baginya, atau kepada orang yang haram untuk menikahinya selama-lamanya. Sebab orang ini tidak mungkin tertarik kepadanya, karena orang ini akan merasa mustahil dapat menikahinya.

***Kedua**:* At-Tirmidzi meriwayatkan dari Nabhan,[790] budak Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya dan Maimunah saat Ibnu Ummu Maktum menemui keduanya, "*Berhijablah kalian berdua!*" Keduanya berkata, "Sesungguhnya dia itu buta." Rasulullah bersabda, "*Apakah kalian berdua juga buta? Bukanlah kalian berdua dapat melihatnya?*"[791]

Jika ada yang mengatakan, hadits itu tidak sah menurut *Ahli Naql*. Sebab orang yang meriwayatkan hadits tersebut dari Ummu Salamah adalah Nabhan, budaknya, sementara Nabhan itu sosok yang haditsnya tidak dapat dijadikan argumentasi. Kalaupun hadits itu *shahih*, itu hanyalah sebuah penekanan dari Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya karena kehormatan mereka, sebagaimana beliau menekankan hijab terhadap mereka. Hal ini sebagaimana yang disinggung Abu Daud dan para imam lainnya. Jika demikian, maka yang ada (dalam masalah ini) hanyalah pengertian sebuah hadits *shahih* dan *tsabit*, dimana dalam hadits ini Nabi SAW memerintahkan Fatimah binti

---

[790] Nabhan meriwayatkan dari Ummu Salamah. Ibnu Hazm berkata, "Nabhan itu tidak diketahui identitasnya."

Lih. *Al Mughni Fi Adh-Dhu'afa'* (2/347).

[791] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang etika, bab no. 29, Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian, bab no. 34, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/296).

Qais untuk menjalani masa *iddah*-nya di rumah Ummu Syarik. Setelah itu beliau bersabda, *"Dia (ummu Syarik) adalah wanita yang sering ditemui oleh para sahabatku. Maka beriddahlah di rumah Ibnu Ummu Maktum. Sesungguhnya dia adalah laki-laki yang buta. Engkau dapat menanggalkan pakaianmu, dan dia tidak akan melihatmu."*[792]

Maka menurut kami, hadits itu dijadikan argumentasi oleh sebagian ulama tentang dibolehkannya seorang perempuan melihat bagian tubuh tertentu pada kaum laki-laki, sementara laki-laki tidak boleh melihat bagian tubuh tertentu ini pada kaum perempuan, seperti kepala dan tempat menempelnya anting-anting. Sedangkan melihat aurat tidak dibolehkan. Dengan demikian, hadits ini merupakan hadits yang mengkhususkan firman Allah SWT, وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ *"Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya'."* Huruf مِنْ yang ada di sini adalah huruf مِنْ yang menunjukkan makna sebagian, seperti pada ayat sebelumnya.

Ibnu Al Arabi[793] berkata, "Nabi SAW memerintahkan Fatimah binti Qais pindah dari rumah Ummu Syarik ke rumah Ummu Maktum, sebab hal itu lebih baik baginya daripada tetap berada di rumah Ummu Syarik. Sebab pada waktu itu Ummu Syarik adalah seorang wanita yang berpengaruh, karena banyaknya orang yang menemuinya, sehingga banyak pula orang yang melihat Fatimah. Sementara di rumah Ummu Maktum tidak ada seorang pun yang akan melihatnya, sehingga dia lebih dapat menahan pandangannya terhadap orang-orang yang melihatnya. Rasulullah SAW memberikan keringanan kepadanya dalam hal itu. *Wallahu a'lam*."

Ketiga: Allah SWT memerintahkan kaum perempuan tidak menampakkan perhiasaannya terhadap orang-orang yang memandangnya,

---

[792] HR. Muslim dalam pembahasan tentang talak, hadits no. 35, Abu Daud, An-Nasa'i, Malik dalam pembahasan tentang talak, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/412).

[793] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1368).

kecuali terhadap orang-orang yang dikecualikan pada kelanjutan ayat di atas. Itu semua disebabkan kekhawatiran akan terjadinya fitnah. Selanjutnya Allah SWT mengecualikan perhiasan yang biasa nampak.

Menanggapi hal ini Ibnu Mas'ud berkata, "Perhiasan yang biasa nampak adalah pakaian."

Ibnu Jubair menambahkan, wajah.

Atha`, Al Auza'i dan juga Sa'id bin Jubair menambahkan wajah, kedua telapak tangan, dan pakaian.

Ibnu Abbas, Qatadah, Miswar bin Makhramah berkata, "Perhiasan yang biasa nampak adalah celak, gelang, pacar sampai separuh lengan, anting-anting, *fatkh,*[794] dan lainnya. Semua itu boleh dinampakkan oleh seorang wanita kepada setiap orang yang menemuinya."[795]

Ketika menjelaskan pengertian setengah lengan, Ath-Thabari menuturkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Qatadah dari Nabi SAW. Dia juga menuturkan hadits lain, yang diriwayatkan dari Aisyah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, *"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, apabila dia telah haid, untuk menampakkan (sesuatu) kecuali wajahnya dan kedua tangannya sampai ke sini."* Beliau lalu memegang pertengahan lengan.

Ibnu Athiyyah berkata, "Maka jelaslah bagi saya —berdasarkan

---

[794] *Fatkh* adalah cincin yang melekat di jari tangan. Laki-laki ada yang memakainya dengan mata dan ada pula yang tidak. Menurut satu pendapat, *Fatkh* adalah cincin, apapun jenisnya. Menurut pendapat lain, ia adalah lingkaran cincin tanpa mata yang dipakai di jari, seperti cincin. Wanita-wanita jahiliyah memakainya pada saat mereka berusia sepuluh tahun. Bentuk jamak *Fatkh* adalah *Fatakh, Futuukh* dan *Fatakhaat.* Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *fatakha.*

[795] Lih. pendapat para ulama tentang firman Allah, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا *"Kecuali yang (biasa) nampak dari padanya,"* dalam *Jami' Al Bayan* (17/92), *Ma'ani Al Qur`an,* karya An-Nuhas (4/521), *Tafsir Al Mawardi* (3/121), *Tafsir Ibnu Katsir* (6/47), *Al Muharrar Al Wajiz* (11/265), *Ahkam Al Qur`an,* karya Ibnu Al Arabi (3/1368), dan *Al Bahr Al Muhith* (6/447).

keputusan lafazh ayat tersebut—, bahwa seorang wanita diperintahkan untuk tidak menampakan perhiasannya, dan dia harus berusaha menyembunyikan semua perhiasannya. Namun ada pengecualian terhadap perhiasan yang biasa nampak, karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan, memperbaiki sesuatu, atau lainnya. Dengan demikian, jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka مَا ظَهَرَ *'Yang (biasa) nampak'* pada perempuan akibat darurat adalah sesuatu yang dimaafkan."

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat Ibnu Athiyyah ini merupakan pendapat yang baik. Tapi karena wajah dan kedua telapak tangan itu biasa terbuka saat menjalankan aktivitas biasa dan saat menunaikan ibadah, misalnya saat mengerjakan shalat dan ibadah haji, maka sepatutnya pengecualian itu kembali kepada keduanya. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Asiyah, bahwa Asma' binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian yang tipis. Melihat itu, Rasulullah SAW kemudian berpaling darinya dan bersabda kepadanya, *"Wahai Asma', apabila seorang wanita sudah haid, maka dia tidak pantas terlihat darinya kecuali ini."*[796]

Beliau lantas memberi isyarat ke wajah dan kedua telapak tangannya. Hadits ini lebih kuat (daripada pendapat Ibnu Athiyyah di atas) dalam hal

---

[796] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian, bab no. 31. Namun hadits ini *dha'if* karena dua alasan, yaitu:

1. Khalid bin Asma' yang meriwayatkan hadits ini dari Aisyah tidak pernah mendengar hadits ini darinya, sehingga hadits ini pun *munqathi'* (terputus sanadnya).
2. Dalam sanad hadits ini terdapat Sa'id bin Basyir An-Nashrani, orang yang menetap di Damaskus karena ditinggalkan oleh Ibnu Mahdi. Dia dianggap *dha'if* oleh Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ibnu Al Madini, dan An-Nasa'i.

Selain itu, ketika Rasulullah SAW hijrah, Asma' sudah berusia 27 tahun. Dengan demikian, dia adalah wanita yang sudah dewasa. Oleh karena itu, mustahil dia menemui Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian yang transparan. Kalaupun kami terpaksa menyetujui bahwa hadits itu *shahih*, ada kemungkinan hadits ini keluar sebelum turunnya ayat yang memerintahkan hijab.

kehati-hatian dan mencegah kerusakan manusia. Oleh karena itu, seorang wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak, yaitu wajahnya dan kedua telapak tangannya. Semoga Allah memberikan taufik, dan tidak ada Tuhan selain Dia.

Ibnu Khuwaizimandad dari kalangan ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Jika seorang wanita berparas cantik dan dikhawatirkan terjadinya fitnah dari wajah dan kedua telapak tangannya, maka dia harus menutupi wajah dan kedua telapak tangannya itu. Tapi jika dia sudah lanjut usia atau buruk rupa, maka dia boleh untuk membuka wajah dan kedua telapak tangannya."[797]

Keempat: Perhiasaan itu ada dua bagian, yaitu: (1) *khilqiyyah*, dan (2) *muktasabah*. Perhiasaan *khilqiyyah* adalah wajah seorang perempuan. Wajah adalah pokok perhiasaan, keindahan sebuah penciptaan atau rupa, dan ciri identitas. Sebab pada wajah itu terdapat banyak manfaat dan tanda-tanda untuk dapat melakukan pengenalan.

Sedangkan perhiasaan *muktsabah* adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang perempuan untuk memperbaiki rupa atau penampilannya, misalnya pakaian, perhiasaan, celak dan pacar. Allah SWT berfirman, خُذُوا زِينَتَكُمْ *"Pakailah pakaianmu."* (Qs Al A'raaf [7]: 31)

Kelima: Di antara perhiasaan itu ada yang nampak dan ada pula yang tersembunyi. Perhiasaan yang nampak itu selamanya boleh dilihat oleh semua orang, baik muhrim atau pun orang asing. Kami telah menyebutkan pendapat para ulama mengenai hal ini.

Sementara perhiasan yang tersembunyi, tidak boleh nampak kecuali pada orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, atau orang-orang yang menggantikan posisi mereka.

---

[797] *Atsar* dari Ibnu Khuwaizimandad tersebut disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/448).

Terjadi silang pendapat mengenai gelang. Aisyah berkata, "Ia termasuk perhiasan yang biasa terlihat, sebab ia berada di kedua tangan."

Mujahid berkata, "Ia termasuk perhiasaan yang tersembunyi. Sebab ia berada di luar kedua telapak tangan. Ia berada di lengan."

Ibnu Al Arabi[798] berkata, "Pacar termasuk perhiasan yang tersembunyi jika dipakai di kedua telapak kaki."

Keenam: Firman Allah SWT, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya."* Mayoritas ulama membaca lafazh tersebut dengan sukun huruf *lam* yang menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan *amar* (perintah). Sedangkan Abu Amr —menurut riwayat Ibnu Abbas— membaca lafazh tersebut dengan kasrah huruf *lam*,[799] sesuai aslinya. Sebab asal *lam amar* itu berharakat kasrah, namun kasrah ini kemudian dibuang karena berat untuk diucapkan. Huruf *lam* tersebut diberi harakat sukun karena sukunnya lafazh *Adhu'da* dan *Fakhidza*.

Lafazh يَضْرِبْنَ berada dalam posisi *jazm* karena merupakan bentuk *fi'l amar* (perintah). Hanya saja, lafazh ini di-*mabni*-kan pada satu posisi, karena mengikuti bentuk *fi'l madhi*. Ini menurut pendapat Sibawaih.

Sebab turunnya ayat ini adalah, apabila kaum perempuan pada waktu itu menutup kepala mereka dengan kudung, yaitu penutup kepala, maka mereka menguraikan kudung tersebut ke belakang punggungnya.

An-Naqqasy berkata, "Seperti yang dilakukan para biarawati."

Sehingga bagian atas dada, leher dan kedua daun telinga tidak tertutup. Allah SWT kemudian memerintahkan mereka untuk menutupkan kain kudung

---

[798] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1369).

[799] *Qira'ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/296), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/448) dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/34).

itu ke dadanya. Hal itu dilakukan oleh seorang wanita dengan mengulurkan kudungnya ke kantungnya agar dadanya tertutup.

Al Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, bahwa dia berkata, "Semoga Allah merahmati kaum wanita muhajirat pertama ketika turun ayat, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ *'Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya'.* Mereka merobek sarung mereka, kemudian mereka menjadikannya sebagai kerudung."[800]

Hafshah binti Abdurrahman, saudara Aisyah, pernah menemuinya. Saat itu Hafshah memakai kerudung yang memperlihatkan lehernya dan apa yang ada di sana. Lalu Aisyah pun merobek kain sarung untuknya, dan berkata, "Sesungguhnya itu ditutupi dengan kain tebal yang dapat menutupi."[801]

Ketujuh: Kata الْخُمُر adalah jamak dari الْخِمَار, yaitu kain yang digunakan untuk menutup kepala seorang perempuan. Contohnya adalah, اخْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ وَتَخَمَّرَتْ (wanita itu memakai penutup kepala). Atau, هِيَ حَسَنَةُ الْخِمْرَةِ (dia itu bagus kain penutup kepalanya).

Kata الْجُيُوب adalah jamak dari الْجَيْب, yaitu tempat potongan baju zirah dari pakaian. Kata ini diambil dari kata الْجَوْب, yaitu potongan. *Qira`ah* yang masyhur adalah harakat dhammah pada huruf *jim* untuk lafazh, جُيُوبِهِنَّ.

Namun sebagian ulama Kufah membaca huruf *jim* tersebut dengan kasrah (جِيُوبِهِنَّ), karena adanya huruf *ya'* (setelah huruf *jim* tersebut). Ini seperti *qira`ah* mereka, بِيُوت dan شِيُوخ. Para pakar Nahwu terdahulu tidak memperbolehkan *qira`ah* ini. Mereka berkata, "Lafazh *Bait* dan *Buyuut* itu seperti *Fals* dan *Fuluus.*"

Tapi Az-Zujaj berkata, "Boleh mengganti harakat dhammah dengan kasrah."

---

[800] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (3/169).

[801] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/296) dari Aisyah.

Adapun pendapat yang diriwayatkan dari Hamzah yaitu penyatuan antara harakat dhammah dan kasrah, itu merupakan *qira`ah* yang mustahil. Sebab tidak akan ada seorang pun yang dapat mengucapkannya, kecuali dengan isyarat atas sesuatu yang tidak dibolehkan.

Muqatil berkata, "Maksud firman Allah, عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ adalah ke dadanya." Maksudnya, ke tempat potongan itu.

Kedelapan: Pada ayat ini terdapat dalil yang menyatakan bahwa kantong baju itu terdapat di dada. Demikian pula dengan kantong baju para salaf, sebagaimana yang dibuat oleh kaum wanita kami di Andalus dan Mesir, baik bagi laki-laki, anak-anak, maupun lainnya.

Al Bukhari membuat sebuah bab tentang hal itu, yaitu bab: Kantong Baju itu Terletak di Dada dan Lainnya. Al Bukhari kemudian mengemukakan hadits Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW mengumpamakan orang kikir dan orang yang suka bersedekah itu seperti dua lelaki yang mempunyai dua Jubbah yang terbuat dari besi, dimana jubahnya itu memaksa kedua tangannya menyentuh kedua putingnya dan juga tulangnya yang berada di antara bagian atas dada dan bahu ...."

Hadits ini telah dikemukakan secara lengkap. Dalam hadits ini dinyatakan bahwa Abu Hurairah berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW memberi isyarat dengan kedua jarinya seperti ini, ke kantongnya. Jika engkau melihatnya memperluas kantong itu, dan kantong itu tidak menjadi meluas..."[802]

Hadits ini memberikan penjelasan kepadamu, bahwa kantong beliau itu terletak di dadanya. Sebab jika di bahunya, maka tangannya tidak akan terpaksa menyentuh kedua puting dan tulangnya yang berada di antara bagian atas dada dan bahu. Ini merupakan sebuah argumentasi yang baik.

Kesembilan: Firman Allah SWT, إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ *"Kecuali kepada*

---

[802] Jawaban jika dibuang. Perkiraan jawaban tersebut adalah, niscaya engkau akan merasa heran.

suami mereka." Kata البعل dalam bahasa Arab mengandung makna suami dan tuan. Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadits Jibril, إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ بَعْلَهَا *"Apabila budak perempuan melahirkan tuannya."*[803]

Sabda beliau ini merupakan sebuah isyarat tentang banyaknya peperangan akibat banyaknya penaklukan, sehingga lahirlah anak-anak dari kaum budak perempuan tersebut, kemudian anak-anak mereka itu memerdekakan mereka, seolah anak-anak mereka itu adalah tuan mereka yang memegang kemerdekaan mereka. Pasalnya, kemerdekaan yang terjadi pada mereka itu disebabkan oleh anak-anak mereka. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al Arabi.

Menurut saya (Al Qurthubi): Contoh yang lain adalah sabda Rasulullah SAW tentang Mariyah, *"Anaknya telah memerdekakannya."*[804] Dalam hadits ini, beliau menisbatkan kemerdekaan itu kepada anak Mariyah. Ini merupakan takwil terbaik atas hadits ini, *Wallahu a'lam.*

Masalah: Suami dan tuan boleh melihat perhiasaan istri (dan budak perempuannya), bahkan lebih dari itu. Sebab setiap bagian tubuh mereka adalah dihalalkan bagi suami dan tuannya, baik untuk bersenang-senang maupun untuk sekedar melihatnya. Oleh karena itu, Allah SWT mengawali (pengecualian ini) dengan *Al Ba'l* (suami atau tuan). Sebab pengetahuan mereka lebih daripada ini. Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-6)

Kesepuluh: Orang-orang berbeda pendapat tentang bolehkah seorang

---

[803] HR. Muslim dalam pembahasan tentang imam, hadits no. 6.
[804] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang pemberian status merdeka, bab no. 2.

suami melihat kemaluan istrinya. Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

1. Boleh. Sebab apabila suami boleh menikmatinya, apalagi melihatnya.
2. Tidak boleh, berdasarkan ucapan Aisyah yang menceritakan kondisinya bersama Rasulullah, "Aku tidak pernah melihat itu pada beliau, dan beliau pun tidak pernah melihat itu padaku."

Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih *shahih*, dan ini sesuai dengan etika. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al Arabi.[805]

Ashbagh dari kalangan ulama kami berkata, "Suami boleh menjilati kemaluan istrinya dengan lidahnya."

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Suami dan tuan boleh melihat seluruh tubuh dan bagian luar kemaluan, tidak bagian dalamnya. Demikian pula dengan istri. Dia boleh melihat aurat suaminya. Budak perempuan pun berhak melihat aurat tuannya."

Menurut saya (Al Qurthubi): Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Melihat kemaluan itu dapat menyebabkan kebutaan.*"[806] Maksudnya, bagi orang yang melihatnya. Menurut satu pendapat, anak yang terlahir di antara mereka akan dilahirkan dalam keadaan buta. *Wallahu a'lam.*

Kesebelas: Ketika Allah SWT menyebutkan para suami dan memulai (pengecualian itu) dengan mereka, maka selanjutnya Allah menyebutkan orang-orang yang merupakan muhrim bagi seorang dan mensejajarkan mereka dengan suaminya dalam hal boleh menampakkan perhiasaan kepada mereka.

---

[805] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1370).

[806] Hadits dengan redaksi, "Melihat kemaluan itu dapat menyebabkan kebutaan," disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/752) dari riwayat Ibnu Adi dalam kitab *Al Kamil,* dan Al Baihaqi dalam *Tarikh* dan *Sunan*-nya dari Ibnu Abbas.

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Sanadnya baik."

Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Az-Zauji dalam *Al Maudhu'at.* Namun pada hadits ini ada masalah lain yang dapat dilihat dalam *Al Fawa'id Al Majmu'ah Fi Al Ahadits Al Maudhu'ah* (hal. 127).

Namun demikian, tingkatan orang-orang yang merupakan muhrimnya itu berbeda-beda, sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka.

Dalam hal ini tidak diragukan lagi bahwa menampakkan perhiasaan yang dilakukan seorang wanita kepada ayah dan saudaranya adalah lebih aman daripada menampakkannya kepada anak dari suaminya. Tingkatan perhiasaan yang boleh dinampakkan itu pun berbeda-beda. Misalnya kepada ayah boleh ditampakkan perhiasan tertentu, namun perhiasaan tertentu ini tidak boleh ditampakkan kepada anak dari suaminya.

Al Qadhi Ismail menuturkan dari Ismail, dari Hasan dan Husain, bahwa keduanya tidak pernah melihat (perhiasaan) Ummahatul Mukminin (istri-istri Nabi SAW). Ibnu Abbas berkata, "Tapi Ummahatul Mukminin halal untuk melihat perhiasan Hasan dan Husain."

Ismail berkata, "Dalam masalah ini, aku kira Hasan dan Husain berpendapat bahwa anak-anak suami tidak disebutkan dalam ayat yang berkaitan dengan istri-istri nabi, yaitu firman Allah SWT, لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىٓ ءَابَآئِهِنَّ *'Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka'*. (Qs. Al Ahzaab [33]: 55)* Sementara Allah SWT berfirman dalam surah An-Nuur, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ ... *'Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka ...'*. Dengan demikian, Ibnu Abbas berpegang kepada ayat (dalam surah An-Nuur) ini, sementara Hasan dan Husain berpegang kepada ayat yang lain."

Kedua belas: Firman Allah SWT, أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ *"Atau putera-putera suami mereka,"* maksudnya adalah, putera-putera suami yang berjenis kelamin laki-laki.

---

* Karena anak-anak suami tidak disebutkan dalam ayat yang berkenaan dengan istri-istri Nabi SAW, maka menurut Hasan dan Husain, istri-istri Nabi akan berdosa bila menampakan perhiasaan atau bertemu dengan keduanya tanpa tabir. Sebab keduanya termasuk anak-anak dari suami mereka. Oleh karena itu, keduanya tidak pernah melihat perhiasan mereka.

Termasuk ke dalam kelompok mereka, cucu-cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, apakah mereka itu berasal dari anak laki-laki atau dari anak perempuan. Contohnya adalah, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak perempuan.

Demikian pula dengan ayah, kakek suami, dan seterusnya ke atas, tapi yang laki-laki saja, baik dari pihak bapak bagi ayahnya suami atau pun dari pihak bapak bagi ibunya suami.

Demikian pula dengan putera-putera ibunya suami (ipar laki-laki) dan terus ke bawah. Demikian pula dengan cucu laki-laki dari anak perempuan dari ibunya suami dan terus ke bawah. Dalam hal ini, sama saja antara cucu laki-laki dari anak laki-laki dari ibunya suami (putera saudara ipar) dan cucu laki-laki dari anak perempuan dari ibunya suami (putera saudari ipar). Demikian pula dengan saudari-saudari mereka, yaitu orang-orang yang dilahirkan oleh pihak ayahnya suami atau ibunya, atau salah satunya saja.

Demikian pula dengan putera saudara laki-laki dan putera saudara perempuan dan terus ke bawah, apakah mereka dari saudara atau dari saudari, seperti cucu laki-laki dari putera saudara dan cucu laki-laki dari puteri saudari.

Semua itu merupakan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Sebab mereka dikategorikan satu keturunan dan mereka itu adalah muhrim. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah An-Nisaa'.[807]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa paman dari pihak ayah dan paman dari pihak ibu adalah seperti semua muhrim lainnya dalam hal boleh menampakkan perhiasan kepada mereka sampai batas yang dibolehkan. Dalam ayat tersebut tidak disebutkan muhrim akibat persusuan. Padahal murhim karena persusuan itu seperti muhrim karena keturunan, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi.

---

[807] Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 23.

Sedangkan menurut Asy-Sya'bi dan Ikrimah, paman dari pihak ayah maupun dari pihak ibu itu bukanlah muhrim.

Ikrimah berkata, "Keduanya tidak disebutkan pada ayat tersebut, karena keduanya ikut kepada putera mereka."

Ketiga belas: Firman Allah SWT, أَوْ نِسَآئِهِنَّ *"Atau wanita-wanita Islam,"* maksudnya adalah, wanita-wanita yang beragama Islam. Termasuk ke dalam kategori ini perempuan beriman yang menjadi budak, namun keluar dari kategori ini perempuan yang musyrik, baik dari kalangan Ahlu Dzimmah maupun lainnya. Oleh karena itu, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman untuk membuka tubuhnya di hadapan wanita musyrik, kecuali dia menjadi budaknya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ *"Atau budak- budak yang mereka miliki."*

Ibnu Juraij, Ubadah bin Nusai, dan Hisyam Al Qari memakruhkan seorang wanita Nashrani mencium seorang muslimah atau melihat auratnya. Mereka menakwilkan firman Allah SWT, أَوْ نِسَآئِهِنَّ *"Atau wanita-wanita Islam."*

Ubadah bin Nusai berkata, "Umar pernah menulis kepada Abu Ubaidah Al Jarrah, 'Aku mendapat berita bahwa wanita-wanita Ahlu Dzimmah masuk ke tempat pemandian bersama perempuan-perempuan kaum muslimin. Laranglah hal itu dan cegahlah. Sesungguhnya wanita dzimmi itu tidak boleh melihat bagian tubuh yang terbuka dari seorang muslimah'. Ketika itulah Abu Ubaidah berdiri dan berujar, 'Wanita manapun yang masuk ke tempat pemandian tanpa uzur, dan dia hanya ingin memutihkan wajahnya, maka Allah SWT akan menghitamkan wajahnya pada hari ketika wajah-wajah bersinar.'"[808]

Ibnu Abbas berkata, "Tidak halal bagi seorang muslimah terlihat oleh seorang wanita Yahudi atau Nashrani, agar wanita Yahudi atau Nashrani itu

---

[808] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/297) dan Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1372).

tidak dapat menerangkan ciri-ciri muslimah itu kepada suaminya."

Dalam hal ini, ada silang pendapat di kalangan ahli fikih. Jika wanita kafir menjadi budak wanita muslimah, maka dia boleh melihat nyonyanya. Tapi jika tidak, maka dia tidak boleh melihatnya. Sebab, ada perbedaan wilayah antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Selain itu, ada alasan lain yang telah kami sebutkan, *Wallahu a'lam*.

Keempat belas: Firman Allah SWT, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ *"Atau budak- budak yang mereka miliki."* Zhahir ayat ini mencakup budak laki-laki dan budak perempuan, baik yang beragama Islam maupun Ahli Kitab. Ini adalah pendapat sekelompok ulama. Ini pula yang merupakan zhahir pendapat Aisyah dan Ummu Salamah.

Ibnu Abbas berkata, "Tidak berdosa bila seorang budak melihat rambut nyonyanya."

Asyhab berkata, "Malik pernah ditanya, 'Apakah seorang wanita boleh melepaskan kudungnya di hadapan laki-laki yang terkebiri?' Malik menjawab, 'Ya, jika dia adalah budaknya atau perempuan yang lain. Tapi jika dia adalah seorang yang merdeka, maka tidak boleh. Jika dia adalah seorang yang mampu melakukan hubungan seksual, dewasa, lagi seorang *waghd* yang dimiliki oleh perempuan tersebut,[809] namun tidak memiliki kedudukan dan penampilan, maka dia boleh untuk melihat rambut perempuan itu'."[810]

Asyhab berkata, "Malik berkata, 'Budak perempuan bagi seorang anak atau istri tidak boleh menemui seorang lelaki yang sedang mandi. Allah SWT berfirman, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ *"Atau budak-budak yang mereka miliki."*

---

[809] *Waghd* adalah orang yang kurus, bodoh, lemah akalnya, lagi hina. Menurut satu pendapat, *Waghd* adalah orang yang lemah tubuhnya. Contohnya adalah, فُلاَنٌ مِنْ أَوْغَادِ الْقَوْمِ (fulan termasuk orang yang hina dari kaum itu).

Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *waghada*.

[810] *Atsar* dari Malik ini disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1373).

Asyhab mengutip dari Malik, "Budak laki-laki yang mampu melakukan hubungan seksual boleh melihat rambut nyonyanya, tapi aku tidak menyukai hal itu bagi budak suami."

Namun Sa'id Al Musayyib berkata, "Janganlah ayat ini menipu kalian, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ *'Atau budak-budak yang mereka miliki'.* Sesungguhnya yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah, budak perempuan dan bukan budak laki-laki."

Asy-Sya'bi tidak menyukai seorang budak melihat rambut nyonyanya. Pendapat ini merupakan pendapat Mujahid dan Atha'.

Abu Daud meriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah SAW pernah datang menemui Fatimah seraya membawa budak laki-laki yang telah beliau berikan kepadanya. Saat itu Fatimah memakai pakaian yang jika digunakan untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya tidak akan tertutup, dan jika digunakan untuk menutup kedua kakinya, maka kepalanya tidak akan tertutup. Ketika Nabi SAW melihat hal itu, beliau bersabda kepada Fatimah, "*Sesungguhnya tidak ada dosa bagimu, karena orang itu adalah ayahmu bersama budakmu yang laki-laki.*"[811]

Kelima belas: Firman Allah SWT, أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ *"Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita),"* maksudnya adalah, yang tidak mempunyai kebutuhan terhadap wanita. Sebab makna *Al Irbah* adalah kebutuhan. Kata ini dibentuk dari kata, أَرِبْتُ كَذَا–آرَبُ–إِرْبًا (aku membutuhkan ini). Makna kata الإِرْب, الإِرْبَة, المَأْرُبَة dan الأَرَب adalah kebutuhan. Bentuk jamaknya adalah المَآرِب, yakni beberapa kebutuhan. Contohnya adalah firman Allah SWT, وَلِىَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ *"Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya."* (Qs. Thaahaa [20]: 18) Ayat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

---

[811] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian, bab: Laki-laki Budak Melihat Rambut Nyonyanya (4/61).

Orang-orang berbeda pendapat tentang makna firman Allah SWT, أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ *"Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)."*

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah laki-laki bodoh yang tidak membutuhkan perempuan.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud adalah laki-laki yang dungu.

Menurut pendapat lain lagi, yang dimaksud adalah laki-laki yang mengikuti suatu kaum, dimana dia makan bersama mereka dan dia pun membantu mereka (pelayan). Dia adalah orang lemah, dimana dia tidak membutuhkan wanita dan tidak pula menginginkannya.

Selain itu, ada yang berpendapat, yang dimaksud adalah laki-laki yang sengau.

Ada juga yang berpendapat, yang dimaksud adalah laki-laki yang dikebiri.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud adalah laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan (banci).

Ada yang berpendapat, yang dimaksud adalah laki-laki yang sudah lanjut usia dan anak kecil yang belum baligh.[812]

Semua pendapat tersebut memiliki maksud yang hampir sama. Semua yang dimaksud oleh pendapat-pendapat tersebut dapat ditemui pada sosok lelaki yang bodoh dan tidak memiliki keinginan terhadap perempuan. Dengan karakter inilah Hit seorang banci, ada di sisi Rasulullah SAW. Ketika beliau mendengar dari banci itu apa yang beliau dengar tentang keindahan seorang perempuan, yaitu Badiyah anak perempuan Ghailan, maka beliau pun memerintahkan (istri-istri beliau) untuk bertabir dari banci itu.

---

[812] Lih. pendapat-pendapat tersebut dalam *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (4/525), *Tafsir Al Mawardi* (3/123) dan *Tafsir Ibnu Katsir* (6/51).

Hadits tentang anak perempuan Ghailan ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Malik dalam *Al Muwaththa'*, dan lainnya,[813] dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah.

Abu Umar berkata: Abdul Malik bin Habib menuturkan dari Habib, sekretaris Malik, bahwa Habib berkata: Aku berkata kepada Malik, "Sufyan menambahkan pada hadits tentang anak perempuan Ghailan, bahwa seorang banci yang bernama Hit. Namun Hit tidak ada dalam kitabmu."

Malik menjawab, "Benar, itu memang demikian. Hit diasingkan oleh Nabi SAW ke Hami, sebuah tempat yang terletak di Dzul Hulaifah, tepatnya di sebelah kiri masjid yang terdapat di Dzul Hulaifah."

Aku berkata kepada Malik, "Sufyan berkata dalam hadits tersebut, 'Apabila anak perempuan Ghailan itu duduk maka dia merenggangkan kedua kakinya karena kemaluannya yang besar, dan apabila dia berbicara maka dia bersenandung." Malik menjawab, "Benar, itu memang demikian."

Abu Umar berkata, "Apa yang dituturkan Habib (sekertaris Malik) dari Sufyan itu bahwa Sufyan berkata dalam hadits tersebut (maksudnya hadits Hiysam dari Urwah): bahwa seorang banci yang dipanggil Hit, tidak diketahui oleh seorang pun dari mereka meriwayatkan hadits tersebut dari Hisyam, baik itu Ibnu Uyainah maupun lainnya. Sufyan juga tidak pernah mengatakan dalam hadits tersebut, bahwa seorang banci yang dipanggil Hit. Habib menuturkan itu dari Ibnu Juraij setelah hadits itu sempurna.

Demikian pula dengan ucapan Habib dari Sufyan, bahwa Sufyan mengatakan dalam hadits tersebut, 'Apabila anak perempuan Ghailan itu duduk maka dia merenggangkan kedua kakinya karena kemaluannya yang besar, dan apabila dia berbicara maka dia bersenandung', tidak pernah dikatakan oleh Sufyan dan lainnya pada hadits Hisyam bin Urwah itu. Redaksi tersebut pun hanya dapat ditemui pada riwayat Al Waqidi.

---

[813] HR. Muslim dalam pembahasan tentang salam, bab: Larangan Banci Menemui Kaum Perempuan dan Orang Asing (4/1715 dan 1716).

Yang mengherankan, Habib sebenarnya meriwayatkan redaksi tersebut dari Sufyan, tapi dia meriwayatkan dari Malik bahwa redaksi tersebut adalah demikian, sehingga redaksi itu pun menjadi riwayat dari Malik. Padahal, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan itu dari Malik selain Habib, dan tidak ada pula seorang pun yang meriwayatkan itu dari Sufyan kecuali dia. Semenentara Habib sekretaris Malik adalah sosok yang ditinggalkan haditsnya dan dia pun seorang yang *dha'if* menurut semua ulama. Haditsnya tidak boleh ditulis dan apa yang diriwayatkannya pun tidak boleh diperhatikan.

Al Waqidi dan Al Kalbi menuturkan bahwa Hit yang banci itu pernah berkata kepada Abdullah bin Umayyah Al Makhzumi, saudara Ummu Salamah dari pihak ayahnya —ibu Abdullah adalah Atikah, bibi Rasulullah dari pihak ayahnya—, saat Abdullah sedang berada di rumah Ummu Salamah, dan saat itu pun Rasulullah SAW mendengarkan apa yang dikatakannya, 'Jika kelak Allah menaklukan Tha'if kepadamu, maka nikahilah Badiyah, puteri Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi. Karena sesungguhnya dia menghadap dengan empat lipatan perut dan membelakangi dengan delapan lipatan perut, di samping *tsaghr* yang seperti daun *Aqhuwan*.[814]

Jika dia duduk maka dia merenggangkan kedua kakinya karena kemaluannya yang besar, dan apabila dia berbicara maka dia bersenandung. Di antara kedua kakinya (terdapat sesuatu) yang seperti bejana terbalik'. Nabi SAW kemudian bersabda, '*Sesungguhnya pandangan telah terpaku*

---

[814] *Tsaghr* adalah mulut. Menurut satu pendapat, ia adalah nama semua gigi yang masih berada di tempat tumbuhnya sebelum ia copot. Menurut pendapat lain, ia adalah semua gigi, apakah ia masih berada di tempatnya atau sudah tidak ada. Menurut pendapat lainnya lagi, ia adalah bagian depan gigi.

Aqhuwan adalah kata yang sesuai dengan pola kata أَفْعُلَان. Ia adalah tumbuhan musim semi yang daunnya bergaris, dahannya lembut dan mengkilat, seolah ia adalah burung pipit muda.

Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *tsaghara* dan *qahaa*.

Maksud dari kalimat tersebut adalah, di samping gigi bagian depan yang mengkilat.

kepadanya, wahai musuh Allah'. Setelah itu beliau mengusir banci itu dari Madinah ke Hami.

Ketika Tha'if berhasil ditaklukan, anak perempuan Ghailan itu dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Dia melahirkan seorang anak darinya yang bernama Buraihah. Ini menurut pendapat Al Kalbi. Sementara itu, Hit tetap berada di tempat pembuangan itu hingga Rasulullah SAW wafat. Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah, masalah banci itu diperkarakan kepadanya, namun dia enggan mengembalikannya. Ketika Umar menjadi Khalifah, masalah banci itu pun diperkarakan kepadanya, namun dia pun enggan mengembalikannya. Ketika Utsaman menjadi Khalifah, masalah banci itu juga diperkarakan kepadanya. Kepadanya dikatakan, 'Sesungguhnya Hit sudah tua, lemah dan memerlukan (perawatan)'. Oleh karena itu, Utsman mengizinkannya masuk (Madinah) pada setiap Jum'at, lalu ditanyai dan dikembalikan ke tempatnya.

Hit adalah budak Abdullah bin Abu Umayyah Al Makhzumi. Abdullah juga memiliki budak yang bernama Thuwais.[815] Oleh karena itu, dia pun bersikap agak feminim."

Abu Umar berkata, "Disebut dengan ungkapan *Badiyah* —dengan huruf *ya`*— dan *Baadinah* —dengan huruf *nun*—. Pendapat yang benar menurut para ulama adalah pendapat yang menggunakan huruf *ya`*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Demikian pula pendapat yang dituturkan Az-Zubairi yang juga menggunakan huruf *ya`*."

Keenam belas: Lafazh ٱلتَّبِعِينَ (pelayan-pelayan) disifati dengan lafazh غَيْرِ (tidak), karena yang dimaksud dari lafazh ٱلتَّبِعِينَ itu bukanlah sosok tertentu, sehingga ia menjadi seperti lafazh *nakirah*. Namun lafazh غَيْرِ tidak dapat membuat lafazh *nakirah* (indevinitif) menjadi tertentu, sehingga ia boleh menjadi sifat untuk *ma'rifah* (devinitif). Jika engkau menghendaki, maka

---

[815] *Thuwais* adalah julukan yang diberikan. Namanya adalah Isa bin Abdullah budak bani Makhzum.

engkau boleh mengatakan bahwa lafazh غَيْرِ adalah *badal*. Pembahasan tentang firman Allah ini seperti pembahasan firman Allah, صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ "*(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka.*" (Qs. Al Faatihah [1]: 7)

Ashim dan Ibnu Amir membacanya dengan lafazh, غَيْرَ —dengan *nashab*—,[816] sehingga menjadi *istitsna'*. Maksudnya, boleh menampakkan perhiasan kepada pelayan-pelayan kecuali kepada yang mempunyai keinginan terhadap wanita dari kalangan mereka. Namun lafazh غَيْرَ itu pun boleh menjadi *hal*. Maksudnya, boleh menampakkan perhiasaan kepada pelayan-pelayan yang tidak mampu menggauli kaum perempuan. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hatim. Orang yang memiliki *hal* tersebut adalah pelayan-pelayan laki-laki.

Ketujuh belas: Firman Allah SWT, أَوِ ٱلطِّفْلِ "*Atau anak-anak.*" Kata ٱلطِّفْلِ adalah *ism jins* yang mengandung makna jamak. Bukti bahwa ia mengandung makna jamak adalah, ia disifati dengan lafazh ٱلَّذِينَ (yang). Sementara itu, dalam mushhaf Hafshah disebutkan, أَوِ ٱلْأَطْفَالِ —yakni dengan bentuk jamak—.[817] Seseorang dikatakan anak-anak (*Ath-Thifl*), selama dia masih belum baligh.

Makna يَظْهَرُوا adalah mengetahui akan persetubuhan. Maksudnya, mereka belum mengerti tentang aurat perempuan untuk melakukan persetubuhan, karena mereka masih kecil. Menurut satu pendapat, maknanya adalah, mereka belum sampai pada kemampuan untuk menggauli perempuan. Contohnya adalah, ظَهَرْتُ عَلَى كَذَا (aku mengetahui hal ini). Atau, berarti aku mampu melakukan hal ini.

Mayoritas ulama memberikan harakat sukun pada huruf *wau* pada

---

[816] *Qira'ah* dengan *nashab* ini merupakan *qira'ah mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 149).

[817] *Qira'ah* ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/449).

lafazh, عَوْرَتٍ, karena apabila huruf tersebut hidup maka akan sulit diucapkan. Namun diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa huruf *wau* tersebut dibaca *nashab* (عَوَرَاتٍ),[818] seperti جَفْنَة dan جَفَنَاتٍ. Al Farra` meriwayatkan bahwa dialek Qais adalah, عَوَرَاتٍ, —yakni dengan harakat fathah pada huruf *wau*—.

An-Nuhas berkata, "Ini adalah aturan dalam ilmu Sharaf. Sebab lafazh tersebut bukanlah sifat, seperti kata, جَفْنَة dan جَفَنَاتٍ. Hanya saja, memberi harakat sukun huruf *wau* pada lafazh عَوْرَتٍ dan sejenisnya dianggap lebih baik. Sebab apabila huruf *wau* itu hidup, sementara huruf sebelumnya pun hidup, maka huruf *wau* tersebut harus dirubah menjadi huruf *alif*. Seandainya aturan ini diberlakukan, maka makna lafazh tersebut akan hilang."

Kedelapan belas: Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban menutup selain wajah dan kedua telapak tangan. Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

1. Tidak wajib, sebab itu bukan merupakan taklif. Pendapat inilah yang benar.
2. Wajib, sebab terkadang pihak laki-laki memiliki hasrat (seksual karena melihat wajah dan kedua telapak tangan), dan terkadang kaum perempuan pun berhasrat.

Jika seseorang tengah berada dalam masa puber, maka dalam hal wajib menutup aurat, hukum baginya adalah sama dengan hukum bagi orang yang sudah baligh. Contoh yang sama dengannya adalah orangtua yang syahwatnya sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat ke dalam dua kelompok, sebagaimana dalam kasus anak kecil. Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa tetap haram membuka aurat. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al Arabi.[819]

---

[818] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/298), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/449) dan *Fath Al Qadir* (4/36).
[819] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/134).

Kesembilan belas: Kaum muslim sepakat bahwa kemaluan dan anus adalah aurat laki-laki dan perempuan, dan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua tangan. Sebab mereka masih berbeda pendapat mengenai wajah dan kedua tangan ini. Mayoritas ulama mengatakan tentang kaum laki-laki, "Mulai dari pusar sampai lututnya adalah aurat yang tidak boleh terlihat." Hal ini sudah dijelaskan secara lengkap dalam tafsir surah Al A'raaf.[820]

Kedua puluh: Ashhab Ar-Ra'yi berkata, "Aurat seorang wanita di hadapan budaknya yang laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lutut."

Ibnu Al Arabi[821] berkata, "Seolah-olah mereka mengira bahwa wanita itu adalah seorang lelaki, atau mereka mengira bahwa budak laki-laki itu adalah seorang perempuan. Padahal Allah telah mengharamkan wanita secara mutlak, baik untuk dilihat maupun bersenang-senang. Setelah itu Allah SWT mengecualikan bersenang-senang bagi para suami dan budak. Selanjutnya Allah SWT mengecualikan perhiasan bagi duabelas orang (maksudnya, seorang wanita boleh menampakan perhiasaan di hadapan kedua belas orang ini), dimana budak adalah salah satu diantara mereka. Jika demikian, apa urusan kita terhadap hal ini. Pendapat ini (aurat seorang wanita di hadapan budaknya yang laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lututnya) adalah pendapat yang lemah dan ijtihad yang jauh dari kebenaran. Sementara itu, sebagian orang menakwilkan firman Allah, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ *'Atau budak- budak yang mereka miliki'*, dengan budak perempuan dan bukan dengan budak laki-laki. Di antara mereka adalah Sa'id bin Al Musayyib. Jika demikian, mengapa mereka (*Ashhab Ar-Ra'yi*) menakwilkan firman Allah itu dengan budak laki-laki, kemudian mereka menyamakan budak laki-laki itu dengan perempuan. Ini jauh sekali dari kebenaran."

---

[820] Lih. tafsir surah Al A'raaf, ayat 26.
[821] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/134).

Menurut satu pendapat, perkiraan makna firman Allah tersebut adalah, atau budak laki-laki yang mereka miliki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita). Demikianlah pendapat yang diriwayatkan oleh Al Mahdawi.

Kedua puluh satu: Firman Allah SWT, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ *"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya,"* maksudnya adalah, perempuan tidak boleh menghentakkan kakinya ketika berjalan agar suara gelang kakinya terdengar. Sebab memperdengarkan suara perhiasan itu sama dengan menampakkan perhiasan, bahkan lebih. Tujuan dari larangan tersebut adalah untuk menutup diri.

Ath-Thabari[822] meriwayatkan dari Al Mu'tamir, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Seorang Hadhrami mengaku bahwa seorang wanita membuat gelang kaki dari perak dan *Jaz'u* (sejenis manik-manik),[823] lalu memakainya di betisnya. Dia kemudian melewati suatu kaum dan dia pun menghentakkan kakinya ke tanah, sehingga gelang kaki itu mengenai *Jaz'u* dan menimbulkan suara. Maka turunlah ayat ini."

Memperdengarkan suara perhiasaan itu lebih dapat menggerakkan syahwat daripada menampakkannya. Pendapat Demikianlah yang dikatakan Az-Zujaj.

Kedua puluh dua: Barang siapa di antara kaum perempuan yang melakukan perbuatan tersebut karena bangga akan perhiasannya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang makruh. Barang siapa di antara mereka yang melakukan perbuatan tersebut karena *tabarruj* dan pamer terhadap kaum lelaki, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan haram yang tercela.

---

[822] Lih. *Jami' Al Bayan* (17/97).

[823] *Jaz'u* adalah sejenis manik-manik. Menurut satu pendapat, ia adalah manik-manik dari Yaman, dimana warna putih dan hitamnya menyerupai mata.

Lih. *Lisan Al Arab,* entri: *jaza'a.*

Demikian pula kalangan laki-laki yang menghentakkan sandalnya. Jika dia melakukan itu karena sombong, maka itu merupakan perbuatan haram. Sebab sombong adalah dosa besar. Jika dia melakukan itu karena *tabarruj,* maka perbuatan tersebut tidak dibolehkan.

Kedua puluh tiga: Makki berkata, "Dalam kitab Allah (Al Qur`an) tidak ada ayat yang lebih banyak mengandung *dhamir* (kata ganti) daripada ayat ini. Ayat ini mencakup dua puluh lima *dhamir* yang ditujukan kepada wanita-wanita yang beriman, baik yang berada dalam keadaan *jar* maupun *rafa'*."[824]

Firman Allah SWT, وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا *"Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah."*

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَتُوبُوٓا۟ *"Dan bertobatlah kamu sekalian,"* ini merupakan perintah. Dalam hal ini, tidak ada silang pendapat di kalangan umat Islam tentang diwajibkannya tobat, dan bahwa tobat merupakan sebuah kewajiban yang sudah ditetapkan. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah An-Nisaa`[825] dan lainnya, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Makna firman Allah tersebut adalah, dan bertobatlah kalian kepada Allah, sebab kalian itu tidak luput dari lupa saat menunaikan hak-hak Allah. Maka janganlah kalian meninggalkan tobat dalam setiap kesempatan.

Kedua: Mayoritas ulama membaca lafazh أَيُّهَ dengan harakat fathah pada huruf *ha'*. Sementara itu Ibnu Amir membacanya dengan dhammah pada huruf *ha'*.[826] Alasannya adalah karena huruf *ha'* tersebut dijadikan sebagai bagian dari kata tersebut (أَيُّهُ), sehingga *i'rab munada* berada padanya.

---

[824] Ungkapan ini disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1372) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/449).

[825] Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 17.

[826] *Qira`ah* ini merupakan *qira`ah mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/712).

Namun Abu Ali menganggap pendapat ini *dha'if* sekali. Abu Ali berkata, "Akhir *ism* adalah *ya`* yang kedua dari أَيُّ. Dengan demikian, huruf yang diberi dhammah itu wajib menjadi akhir *ism*. Seandainya memberi harakat dhammah pada huruf *ha`* di sini karena ia mengiringi kata tersebut ...."

Abu Ali juga mengatakan hal itu dalam sebuah penjelasan yang panjang. Pendapat yang benar dalam hal ini adalah, apabila sebuah *qira`ah* ditetapkan bersumber dari Nabi SAW, maka meyakini kebenarannya secara bahasa adalah wajib, sebab Al Qur`an adalah hujjah.

Sebagian ahli *qira`ah* me-*waqaf*-kan firman Allah itu dengan أَيُّهْ, sementara sebagian lainnya me-*waqaf*-kannya dengan أَيُّهَا —yakni dengan tambahan huruf *alif*—. Sebab alasan dari pembuangan huruf *alif* tersebut pada saat *qira`ah* dibaca *washal* adalah karena ia sukun dan huruf *lam* (yang terdapat pada kalimat berikutnya pun) sukun. Apabila *qira`ah* ini dibaca *waqaf*, maka hilanglah alasan tersebut, sehingga *alif* harus kembali ada, sebagaimana huruf *ya'* harus kembali ada jika *qira`ah* dibaca *waqaf* pada lafazh مُحِلِّي yang terdapat pada firman Allah SWT, غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ *"(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 1) Silang pendapat yang kami sebutkan ini terjadi pula pada firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ *"Hai ahli sihir,"* (Qs. Az-Zukhruf [43]: 49) dan firman Allah, أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ *"Hai manusia dan jin."* (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 31)

Firman Allah:

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan

orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." **(Qs. An-Nuur [24]: 32)**

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, yaitu:

Pertama: Perintah ini termasuk ke dalam masalah bertabir dan memperbaiki diri. Maksudnya, kawinkanlah orang-orang yang tidak memiliki pendamping di antara kalian, sebab itu merupakan jalan untuk memelihara kesucian diri. Perintah ini ditujukan kepada wali. Tapi menurut satu pendapat, perintah ini ditujukan kepada suami. Pendapat yang benar adalah pendapat pertama. Sebab jika Allah SWT menghendaki suami, maka Allah akan berfirman, وَانْكِحُوا (dan nikahilah) —tanpa huruf *hamzah*, dan *alif* tersebut adalah *alif washal*—.

Firman Allah ini merupakan dalil bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sementara itu Abu Hanifah berkata, "Apabila seorang janda atau perawan menikahkan dirinya kepada orang yang sekufu dengannya tanpa wali, maka hal itu boleh." Hal ini sudah dijelaskan secara lengkap dalam tafsir surah Al Baqarah.[827]

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang perintah (menikahkan) ini. Dalam hal ini ada tiga pendapat, yaitu:

Para ulama kami berkata, "Hukum dalam hal itu berbeda-beda, karena perbedaan kondisi seorang mukmin dari sisi ketakutannya akan kesulitan dalam memelihara diri dari perbuatan zina, ketidakmampuannya untuk menahan diri, kemampuannya untuk menahan diri, dan ketakutan akan kesulitan dalam

---

[827] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 221.

memelihara diri dari perbuatan zina."

Apabila dia khawatir akan terjadi cela dalam agama atau dunia, atau keduanya, maka menikah merupakan sebuah kewajiban. Tapi jika dia tidak takut akan apa pun dan keadaan pun normal, maka Asy-Syafi'i mengatakan bahwa nikah itu hukumnya mubah. Sementara Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa nikah itu hukumnya sunah.

Asy-Syafi'i berargumentasi dengan mengatakan bahwa nikah adalah upaya untuk memenuhi kesenangan, sehingga hukumnya mubah, seperti makan dan minum. Sedangkan para ulama kami berargumentasi dengan hadits *shahih*,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"*Barang siapa yang tidak suka akan Sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku.*"

Ketiga: Firman Allah SWT, ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ "*Orang-orang yang sedirian di antara kamu,*" maksudnya adalah, orang-orang yang tidak mempunyai pasangan atau pendamping, baik mereka itu laki-laki maupun perempuan. Bentuk tunggal ٱلْأَيَـٰمَىٰ adalah الأَيِّم.

Abu Amr berkata, "Lafazh ٱلْأَيَـٰمَىٰ adalah perubahan bentuk karena penukaran posisi huruf dari lafazh أَيَايِمْ."

Para pakar bahasa Arab sepakat bahwa makna asal الأَيِّم adalah perempuan yang tidak mempunyai suami, apakah dia seorang perawan atau pun janda. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Amr, Al Kisa'i dan lainnya. Dalam bahasa Arab, biasanya diungkapkan, تَأَيَّمَتِ الْمَرْأَةُ, artinya dia hidup sendirian dan tidak mempunyai suami. Dalam hadits disebutkan,

أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ بَأَيَّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا الصِّغَارِ حَتَّى يَبْلُغُوْا أَوْ يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ.

"*Aku dan wanita yang hitam kedua pipi(nya),*[828] *yang sendirian*

---

[828] Maksudnya, wanita itu mencurahkan dirinya kepada anaknya dan meninggalkan

demi anak-anaknya yang masih kecil sampai mereka dewasa atau Allah mencukupi mereka dengan karunia-Nya, adalah seperti ini di dalam surga."[829]

Contoh lainnya, أَيِّمٌ بَيِّنُ الأَيْمَةِ (orang yang nyata kesendiriannya), قَدْ آمَتْ هِيَ (wanita itu sendirian atau tidak mempunyai suami)," dan إِمْتُ أَنَا (aku sendirian atau tidak mempunyai pendamping)."

Seorang penyair mengungkapkan,

لَقَدْ إِمْتُ حَتَّى لاَمَنِي كُلُّ صَاحِبٍ رَجَاءً بِسَلْمَى أَنْ تَئِيْمَ كَمَا إِمْتُ

Sesungguhnya aku sendirian atau tidak mempunyai istri hingga semua teman(ku) mencelaku,

Karena mengharapkan Salma akan sendirian atau tidak mempunyai suami, sebagaimana halnya aku sendirian atau tidak mempunyai istri[830]

Abu Ubaid berkata, "Kalimat رَجُلٌ أَيِّمٌ (lelaki yang sendirian atau tidak beristri) dan امْرَأَةٌ أَيِّمٌ (perempuan yang sendirian atau tidak bersuami). Namun kebanyakan kata أَيِّمٌ digunakan pada perampuan, sehingga ia seperti kata yang dipinjamkan pada laki-laki."

Sekelompok ulama mengatakan bahwa ayat ini me-*nasakh* hukum yang terkandung dalam firman Allah SWT, وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ *"Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."*

---

perhiasaan dan kemewahan, sehingga kusam dan hitam warna (kulit)nya demi mengurus anaknya setelah suaminya wafat.

Lih. *An-Nihayah* (2/374).

[829] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang etika, bab no. 121, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/29).

[830] Bait ini dijadikan contoh penguat oleh Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/41).

Namun hal ini, sudah kami jelaskan di awal surah ini.

Keempat: Yang dimaksud dengan firman Allah SWT, وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu,"* adalah perempuan dan laki-laki yang merdeka. Setelah itu, Allah SWT menerangkan hukum hamba sahaya. Allah SWT berfirman, وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ *"Dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan."*

Al Hasan membaca firman Allah ini dengan lafazh, وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عَبِيدِكُمْ *"Dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki."* Kata الْعَبِيدُ adalah *ism jamak* (kata yang bentuknya tunggal tapi maknanya jamak).

Al Farra`[831] berkata, "Boleh dibaca dengan lafazh وَإِمَائِكُمْ —yakni dengan harakat fathah pada huruf *hamzah*—."

Al Farra` mengembalikan lafazh الإماء kepada lafazh ٱلصَّٰلِحِينَ, yakni laki-laki dan perempuan, serta orang-orang yang baik keimanannya.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, seyogyanya ada perasaan cinta atau suka (di antara hamba sahaya perempuan dan hamba sahaya laki-laki) saat mengawinkan mereka, jika mereka adalah orang-orang yang shalih, agar perkawinan mereka dibolehkan. Namun ini tidak dianjurkan dan tidak pula disunahkan. Hal ini seperti firman Allah SWT, فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا *"Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka."* (Qs. An-Nuur [34]: 33)

Namun dibolehkan pula membuat perjanjian dengan hamba sahaya sekalipun tidak diketahui adanya kebaikan pada dirinya. Sesungguhnya pembicaraan itu muncul sebagai sebuah anjuran dan sunah saja. Pasalnya,

---

[831] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/151).

yang disunahkan adalah membuat perjanjian dengan mereka yang memiliki kebaikan.

Kelima: Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang tuan berhak untuk memaksa hamba sahayanya yang laki-laki dan yang perempuan untuk menikah. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, dan lainnya.

Namun Malik berkata, "Hal itu tidak dibolehkan jika akan menimbulkan mudharat."

Pendapat seperti ini pun diriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berkata, "Seorang tuan tidak berhak memaksa hamba sahayanya yang laki-laki untuk menikah."

An-Nakha'i berkata, "Mereka memaksa hamba sahayanya untuk menikah, dan mereka pun mengunci pintu atas mereka."

Para sahabat Asy-Syafi'i berargumentasi dengan mengatakan bahwa hamba sahaya yang laki-laki adalah seorang mukallaf, sehingga tidak boleh memaksanya untuk menikah. Sebab keberadaan taklif atas dirinya menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang sempurna dari sisi kemanusiaannya. Sedangkan mengenai kepemilikan seseorang yang melekat atas dirinya, ini hanyalah pada hal-hal yang merupakan bagian bagi tuannya, yaitu berupa hak kepemilikan atas dirinya dan juga hak untuk mendapatkan kemanfaatan darinya. Berbeda halnya dengan hamba sahaya perempuan. Sebab tuannya memiliki hak untuk menggauli atau menyetubuhinya.

Sementara sang tuan tidak berhak untuk menggauli atau menyetubuhi hamba sahaya yang laki-laki. Oleh karena itu, seorang nyonya tidak boleh menggauli atau menyetubuhi hamba sahayanya yang laki-laki. Ini adalah pegagangan orang-orang Khurasan dan Irak. Pegangan mereka juga talak. Sebab hamba sahaya yang laki-laki memiliki hak atas talak, karena dia memiliki hak atas akad nikah.

Selain itu, para ulama kami berpendapat bahwa kepemilikan hamba sahaya yang laki-laki, sepenuhnya telah dikuasai oleh kepemilikan tuannya.

Oleh karena itu, hamba sahaya yang laki-laki tidak boleh menikah kecuali atas izin tuannya. Ini berdasarkan kepada ijmak. Di lain pihak, nikah dan hal-hal yang termasuk di dalamnya, hanyalah berupa sebuah kemaslahatan. Sementara kemashlatan hamba sahaya yang laki-laki itu telah diserahkan kepada tuanya. Tuannya inilah yang melihat dan melakukan hal-hal yang maslahat bagi budak laki-lakinya itu.

Keenam: Firman Allah SWT, إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ *"Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya,"* ini kembali kepada orang-orang yang merdeka. Maksudnya, janganlah kalian menghalangi pernikahan hanya karena kemiskinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebab, إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ *"Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya,"* merupakan sebuah janji (dari Allah) untuk memberikan kemampuan atau kecukupan bagi kedua belah pihak yang menikah karena mencari ridha Allah dan menghindari kemaksiatan terhadap-Nya.

Ibnu Mas'ud berkata, "Carilah kemampuan atau kecukupan dalam pernikahan."

Ibnu Mas'ud kemudian membaca ayat ini.[832]

Umar berkata, "Aku heran terhadap orang-orang yang tidak mencari kemampuan atau kecukupan dalam pernikahan. Padahal Allah telah berfirman, إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ *'Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya'."* Hal ini pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Dalam hadits Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيْدُ الْعِفَافَ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيْدُ الأَدَاءَ.

---

[832] *Atsar* dari Ibnu Mas'ud ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (17/98) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/54).

"Tidak kelompok yang semuanya berhak atas pertolongan Allah, yaitu: (1) orang yang berjihad di jalan Allah, (2) orang yang menikah karena hendak memelihara kesucian diri, dan (3) hamba sahaya (yang dijanjikan akan dimerdekakan jika menyerahkan sejumlah harta kepada tuannya) yang hendak melunasi (kewajibannya itu)."[833]

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya.

Jika dikatakan bahwa terkadang kita menemukan seseorang sudah menikah tapi dia tidak memiliki kemampuan atau kecukupan, maka kami katakan bahwa hal itu tidak mungkin seterusnya. Akan tetapi jika sesaat (dalam kehidupannya), tentulah janji itu merupakan sebuah kebenaran.

Menurut satu pendapat, maksud dari Allah akan menyukupinya adalah Allah menyukupi hatinya. Dalam sebuah hadits *shahih* dinyatakan,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

"Kekayaan atau kecukupan itu bukanlah karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan atau kecukupan itu adalah kaya atau kecukupan hati."[834]

Menurut pendapat lain, firman Allah tersebut bukanlah sebuah janji yang akan diingkari. Akan tetapi makna dari firman Allah tersebut adalah, lakukan dan jalanilah, lalu harapkanlah kemampuan atau kecukupan.

Menurut pendapat lainnya lagi, makna firman Allah tersebut adalah,

---

[833] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang kemerdekaan hamba sahaya yang sudah dijanjikan akan dimerdekakan bila menyerahkan sejumlah harta kepada tuannya (2/841 dan 842).

[834] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sikap lemah lembut, bab no. 15, Muslim dalam pembahasan tentang zakat (hadits no. 120), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zuhud, bab no. 40, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Zuhud, bab no. 9, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/243).

Allah akan memampukan atau menyukupkan mereka dengan karunia-Nya jika menghendaki, seperti firman Allah SWT, فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ *"Maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia menghendaki."* (Qs. Al An'aam [6]: 41) Juga firman Allah SWT, ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ *"Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 26)

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, jika mereka miskin (tidak mampu) untuk menikah, maka Allah akan mencukupkan (memampukan) mereka dengan yang halal, agar mereka dapat memelihara diri dari perbuatan zina.

Ketujuh: Ayat ini merupakan dalil yang menganjurkan menikahkan orang miskin, dan si miskin tidak boleh berkata, "Bagaimana mungkin aku akan menikah, sementara aku tidak mempunyai harta." Sebab rezekinya berada dalam kekuasaan Allah SWT.

Nabi SAW sendiri pernah menikahkan seorang wanita — yang datang kepada beliau untuk menghibahkan dirinya— kepada seorang laki-laki yang hanya mempunyai satu kain sarung. Dalam hal ini, wanita tersebut —setelah itu— tidak berhak untuk melakukan *fasakh* nikah karena dia menikahinya dalam keadaan miskin. *Fasakh* nikah itu boleh terjadi jika wanita itu menikahi dalam keadaan kaya, kemudian meninggalkannya dalam keadaan miskin, atau terjadi kemiskinan setelah itu. Sebab lapar itu tidak dapat ditahan. Demikianlah pendapat yang dikemukakan para ulama kami (madzhab Maliki).

An-Naqqasy berkata, "Ayat ini merupakan dalil yang membantah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa qadhi (hakim) harus memisahkan suami-isteri jika sang suami miskin dan tidak mampu memberikan nafkah. Sebab Allah SWT berfirman, يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ *'Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya'*. Allah SWT tidak berfirman, 'Dipisahkan'."

Masalah boleh atau tidaknya memisahkan suami-istri karena

ketidakmampuan memberikan nafkah ini merupakan silang pendapat yang tidak begitu tajam. Ayat ini bukanlah ketentuan bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah. Tapi merupakan janji tentang pemberian kemampuan atau kecukupan bagi orang yang menikah dalam keadaan miskin.

Adapun orang yang menikah dalam keadaan kaya atau lapang, kemudian dia menjadi miskin karena memberikan nafkah, maka suami-istri tersebut boleh dipisahkan. Allah SWT berfirman, وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ *"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya."* (Qs. An-Nisaa`a` [4]: 130) Dalam hal ini perlu diketahui bahwa anugerah dari Allah itu senantiasa diharapkan dalam setiap keadaan.

Firman Allah:

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang

menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginі kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." **(Qs. An-Nuur [24]: 33-34)**

Firman Allah SWT, وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ *"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."*

Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ *"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya."* Obyek pembicaraan dalam firman Allah ini ditujukkan kepada orang yang memegang kendali dirinya, bukan orang-orang yang dikendalikan oleh orang lain. Sebab jika dia dikendalikan oleh orang lain, maka orang lain itulah yang akan membimbingnya kepada penilaiannya, seperti orang yang berada di bawah perwalian orang lain (dalam hal ini hanya ada satu pendapat), hamba sahaya perempuan, dan hamba sahaya laki-laki, menurut salah satu dari dua pendapat para ulama.

Kedua: Pola kata اسْتَعْفِفْ adalah اسْتَفْعِلْ. Maknanya adalah

permintaan untuk menjadi orang yang memelihara kesucian dirinya. Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan setiap orang berhalangan menikah dan tidak mampu melakukannya dengan cara apa pun untuk memelihara kesucian dirinya.

Selanjutnya, manakala kebanyakan penghalang menikah adalah tidak adanya harta, maka Allah SWT berjanji untuk memberikan kemampuan atau kecukupan dengan karunia-Nya. Allah SWT akan memberikan rezeki yang membuatnya dapat menikah, atau menemukan perempuan yang ridha dengan mahar yang sedikit, atau hilangnya syahwat terhadap perempuan.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيْدُ الأَدَاءَ.

"Tiga kelompok orang yang semuanya berhak atas pertolongan Allah, yaitu: (1) orang yang berjihad di jalan Allah, (2) orang yang menikah karena hendak memelihara kesucian diri, dan (3) hamba sahaya (yang dijanjikan akan dimerdekakan jika menyerahkan sejumlah harta kepada tuannya) yang hendak melunasi (kewajibannya)."[835]

Ketiga: Firman Allah SWT, لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا *"Yang tidak mampu kawin,"* maksudnya adalah, لاَيَجِدُوْنَ طَوْلَ نِكَاحٍ (yang tidak menemukan kemampuan untuk menikah), lalu *mudhaf* (طَوْلَ) kemudian dibuang.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan nikah di sini adalah sesuatu yang digunakan untuk menikahi seorang perempuan, yaitu mahar dan

---

[835] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang nikah, bab no. 5 dan dalam pembahasan tentang jihad, bab no. 5, serta At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan jihad, bab no. 20.

nafkah. Contohnya adalah *Al-Lihaaf* (selimut), yaitu sesuatu yang digunakan untuk berselimut, dan *Al-Libaas* (pakaian), yaitu sesuatu yang digunakan untuk dipakai. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka tidak ada kata yang dibuang pada ayat ini. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh sekelompok ahli tafsir.

Mereka berpendapat demikian karena didorong oleh firman Allah, حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ *"Sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."* Mereka menduga, orang-orang yang diperintahkan untuk menjaga kesucian diri disebabkan tidak adanya harta yang akan digunakan untuk menikah. Pendapat ini merupakan pengkhususan terhadap orang-orang yang diperintahkan untuk memelihara kesucian diri, dan ini adalah suatu pendapat yang *dha'if.* Sebab perintah untuk memelihara kesucian diri ini ditujukan kepada setiap orang yang sulit menikah karena berbagai alasan, sebagaimana yang telah kami paparkan di atas, *Wallahu a'lam.*

Keempat: Jika seseorang ingin menikah, kemudian dia menemukan kemampuan untuk menikah, maka ia disunnahkan untuk menikah. Tapi jika dia tidak mempunyai kemampuan untuk menikah, maka dia harus memelihara kesucian dirinya semaksimal mungkin, meskipun dengan puasa. Sebab puasa itu dapat memutus hawa nafsunya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadits *shahih.*[836] Barang siapa yang tidak ingin menikah, maka akan lebih baik dia menyepi untuk beribadah kepada Allah. Dalam hadits disebutkan,

خَيْرُكُمْ الْخَفِيْفُ الْحَاذِي الَّذِي لاَ أَهْلَ لَهُ وَلاَ وَلَدَ.

"Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang cekatan lagi memelihara kesuciannya, yang tidak memiliki istri dan tidak pula memiliki anak."[837]

---

[836] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang puasa, bab no. 10, dan dalam pembahasan tentang nikah, bab no. 2 dan 3, Muslim pada awal pembahasan puasa, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang puasa, Ibnu Majah dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, serta Ahmad dalam *Al Musnad* (1/57).

[837] Hadits dengan redaksi yang hampir sama dengan hadits di atas diriwayatkan oleh

Dalam pembahasan sebelumnya, tepatnya dalam pembahasan surah An-Nisaa',[838] telah dijelaskan hukum boleh menikahi hamba sahaya yang perempuan ketika tidak mampu menikahi wanita yang merdeka. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa, ketika Allah SWT menjadikan pemeliharaan terhadap kesucian diri dan pernikahan sebagai sebuah derajat, maka hal itu menunjukkan bahwa selain keduanya adalah haram. Namun hamba sahaya tidak termasuk ke dalam hal yang diharamkan. Sebab ia dibolehkan berdasarkan nash yang lain, yaitu firman Allah SWT, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ "*Atau budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa`a` [4]: 31)

Dalam ayat ini terdapat tambahan. Dengan demikian, maka perbuatan onani diharamkan. Ini merupakan sanggahan terhadap pendapat Ahmad. Selain itu, pernikahan mut'ah diharamkan, karena nikah tersebut sudah di-*nasakh*. Semua ini sudah dijelaskan dalam tafsir surah Al Mu`minuun.

Firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا "*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.*"[839]

Dalam ayat ini dibahas empat belas masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ "*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian.*" Lafazh ٱلَّذِينَ berada dalam posisi *rafa'*. Namun menurut pendapat Al Khalil dan Sibawaih, lafazh tersebut berada dalam posisi *nashab*, sebab ada *fi'l* yang tidak disebutkan. Pasalnya, setelah kalimat tersebut terdapat *fi'l amr* (فَكَاتِبُوهُمْ).[840]

As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/1851) dari riwayat Abu Ya'la, Ibnu Hayyan, Al Khathib dalam *Tarikh*-nya, Ibnu Asakir dari Hudzaifah, namun hadits ini *dha'if*, karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi *dha'if*.

Lih. *Syarah Al Jami' Ash-Shaghir* (2/1851).

[838] Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 25.

[839] Lih. tafsir surah Al Mu'minuun, ayat 5.

[840] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/135).

Manakala dalam ayat sebelumnya disebutkan hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan, maka Allah pun meneruskan (pembicaraan tentang hal itu) dengan menyatakan bahwa jika seorang hamba sahaya menginginkan perjanjian, maka dianjurkan untuk membuat perjanjian itu. Sebab mungkin saja tujuan dari permintaan perjanjian itu adalah sang budak hendak memerdekakan dirinya, mencari nafkah, dan menikah —jika dia menghendaki itu—, sehingga hal itu akan lebih memelihara kesucian dirinya.

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang budak Huwaithib bin Abdul Uzza yang bernama Shubh —menurut satu pendapat, Shabih—. Dia meminta tuannya membuat perjanjian kemerdekaan atas dirinya, namun tuannya menolak. Maka, Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini.[841]

Huwaithib kemudian membuat perjanjian itu untuknya dengan nominal seratus dinar. Dia akan memberikan dua puluh dinar dari nominal tersebut kepada budaknya itu. Hamba sahayanya itu kemudian membayar kewajibannya tersebut. Tak lama kemudian hamba sahayanya itu terbunuh di Hunain dalam sebuah pertempuran. Demikianlah pendapat yang dituturkan oleh Al Qusyairi dan diriwayatkan oleh An-Naqqasy.

Makki berkata, "Hamba sahaya itu adalah Shabih Al Qibthi, budak Hatib bin Abu Balta'ah."

Secara umum, Allah SWT memerintahkan semua orang-orang yang beriman untuk membuat perjanjian dengan hamba sahaya yang dimilikinya, dan memerintahkan hamba sahaya agar menginginkan perjanjian, dan sang tuan harus mengetahui bahwa pada dirinya ada kebaikan.

Kedua: Kata الْكِتَاب dan الْمُكَاتَبَة itu sama, yakni mengikuti pola kata مُفَاعَلَة yang menuntut sebuah pekerjaan terjadi dari dua belah pihak. Sebab ia merupakan perjanjian di antara seorang tuan dan budaknya. Contohnya adalah, كَاتَبَ-يُكَاتِبُ-مُكَاتَبَةً seperti kata قَاتَلَ-يُقَاتِلُ-قِتَالاً-مَقَاتَلَةً

---

[841] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (1/301).

Dengan demikian, kata الْكِتَابَ dalam ayat tersebut adalah *mashdar* seperti الْقِتَالُ, الْجِلاَدُ dan اللِّقَاءُ.

Menurut satu pendapat, الْكِتَابَ dalam ayat tersebut adalah kitab yang diketahui, (yaitu) sesuatu yang dijadikan tempat untuk menetapkan sesuatu. Pasalnya, apabila mereka membuat perjanjian dengan hambanya, maka mereka mewajibkan perjanjian itu kepada sang budak dan kepada dirinya dalam sebuah kitab. Makna firman Allah tersebut adalah, hamba sahaya itu meminta kemerdekaannya yang ditulis dalam sebuah kitab, kemudian kitab itu diberikan kepada mereka.

Ketiga: Makna ***mukatabah*** dalam syara' adalah, seorang majikan membuat perjanjian kemerdekaan budaknya dengan kontrak membayar sejumlah harta yang harus diberikan kepada dirinya secara mencicil. Apabila sang budak telah melunasi harta tersebut, maka dia merdeka.

Dalam hal ini ada dua kondisi, yaitu:

1. Sang budak meminta perjanjian kemerdekaan kepada tuannya, dan tuannya mengabulkan permintaannya itu. Inilah yang terkandung dalam ayat tersebut.
2. Sang budak meminta perjanjian kemerdekaan kepada tuannya, namun tuannya menolak permintaannya itu. Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:[842]
   a. Pendapat pertama adalah pendapat Ikrimah, Atha', Masruq, Amr bin Dinar, Adh-Dhahhak bin Muzahim, dan para penganut madzhab Zhahiriyah, bahwa hal itu membuat perjanjian merupakan sebuah kewajiban bagi si tuan.
   b. Pendapat kedua adalah pendapat para ulama dari berbagai daerah, bahwa hal itu membuat perjanjian tidak wajib bagi si tuan.

---

[842] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/126).

Orang-orang yang mewajibkan hal itu berargumentasi dengan kemutlakan perintah yang terkandung dalam ayat tadi, dan tindakan yang didasari oleh kemutlakannya itu menunjukkan hukum wajib sampai dalil yang menunjukkan pada hukum lainnya. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Abbas. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ath-Thabari.[843]

Daud juga berargumentasi dengan menyatakan bahwa Ibnu Sirin Abu Muhammad bin Sirin pernah meminta perjanjian kemerdekaan itu kepada Anas bin Malik yang merupakan tuannya, namun Anas menolak permintaan itu. Umar kemudian mengacungkan tongkatnya kepada Anas dan membaca, فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا *"Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka."* Maka Anas pun perjanjian dengan Ibnu Sirin.[844]

Daud berkata, "Umar tidak mungkin akan mengacungkan tongkatnya kepada Anas karena hal mubah yang tidak dikerjakan."

Mayoritas ulama berargumentasi dengan menyatakan bahwa ijmak telah terbentuk bahwa jika seseorang meminta seorang tuan agar menjual budaknya kepada orang lain, maka sang tuan tidak wajib melakukan permintaan itu dan dia pun tidak boleh dipaksa untuk melakukan permintaan itu, meskipun harganya dilipatgandakan. Demikian pula jika si budak berkata kepada sang Tuan, "Merdekakanlah aku!" "Usirlah aku!" atau "Kawinkanlah aku!" Dalam hal ini, sang tuan tidak wajib melakukan permintaan tereebut berdasarkan ijmak.

Demikian halnya dengan perjanjian kemerdekaan (*kitabah*) ini. Sebab perjanjian kemerdekaan (*kitabah*) ini merupakan transaksi yang tidak akan sah kecuali dengan adanya keridhaan.

---

[843] Lih. *Jami' Al Bayan* (18/99).

[844] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (18/99) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/56), namun redaksinya agak sedikit berbeda.

Adapun ucapan mereka yang menyatakan bahwa perintah yang mutlak menunjukkan hukum wajib, perlu diketahui bahwa hal itu memang benar, tapi dengan syarat jika perintah itu tidak memiliki indikasi yang memalingkannya dari hukum wajib. Sementara di sini, perintah tersebut dibatasi dengan adanya pengetahuan sang tuan akan kebaikan pada budaknya. Dalam hal ini, Allah SWT membatasi kewajiban tersebut dengan perkara yang tersembunyi, yaitu pengetahuan sang tuan akan kebaikan pada diri hambanya. Oleh karena itu, apabila seorang budak berkata kepada tuannya, "Buatlah perjanjian kemerdekaan untukku," kemudian sang tuan menjawab, "Aku tidak mengetahui adanya kebaikan padamu." Hal itu karena kebaikan pada budak tersebut tidak terdapat kebaikan. Maka, ucapan sang tuanlah yang harus dipegang dan dijadikan pegangan. Pendapat inilah yang kuat dalam masalah ini.

Keempat: Para ulama berbeda pendapat tentang makna lafazh, خَيْرًا "*Kebaikan.*"

Ibnu Abbas dan Atha' berkata, "Makna lafazh tersebut adalah harta."

Mujahid berkata, "Makna lafazh tersebut adalah harta dan pembayaran."

Hasan dan An-Nakha'i berkata, "Makna lafazh tersebut adalah agama dan amanah."

Malik berkata, "Aku mendengar sebagian ulama berkata, '*Al Khair* adalah kemampuan untuk berusaha dan melakukan pembayaran'."

Pendapat yang senada dengan ini diriwayatkan dari Al-Laits. Pendapat ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Abidah As-Salmani berkata, "Makna lafazh tersebut adalah melaksanakan shalat[845] dan kebaikan."

---

[845] Lih. pendapat para ulama tentang makna *Al Khair* dalam *Jami' Al Bayan* (18/99 dan 100), *Tafsir Al Mawardi* (3/127), *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (41/529) dan *Tafsir Ibnu Katsir* (6/56).

Ath-Thahawi berkata, "Pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa makna *Al Khair* adalah harta, merupakan pendapat yang tidak sah menurut kami. Sebab seorang hamba sahaya adalah harta milik tuannya. Jika demikian, bagaimana mungkin dia akan mempunyai harta?

Menurut kami, makna lafazh tersebut adalah, jika kalian mengetahui adanya agama dan kejujuran pada mereka, dan jika kalian mengetahui bahwa mereka memperlakukan kalian atas dasar bahwa mereka diperintahkan untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap kalian, dan juga diperintahkan untuk berlaku jujur dalam bertransaksi dengan kalian, maka buatlah perjanjian dengan mereka.

Sesungguhnya ungkapan yang digunakan adalah, عَلِمْتُ فِيهِ الْخَيْرَ وَالصَّلَاحَ وَالْأَمَانَةَ (aku mengetahui kebaikan, kebenaran, dan amanah padanya), namun tidak diungkapkan dengan kalimat, عَلِمْتُ فِيهِ الْمَالَ (aku mengetahui adanya harta padanya). Sebab yang dikatakan adalah, عَلِمْتُ عِنْدَهُ الْمَالَ (aku mengetahui dia mempunyai harta)."

Menurut saya (Al Qurthubi): Hadits Barirah menolak pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa makna *Al Khair* adalah harta. Hal ini sebagaimana yang akan dikemukakan nanti.

Kelima: Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membuat perjanjian kemerdekaan dengan seorang budak yang tidak memiliki pekerjaan.

Ibnu Umar memakruhkan hal itu. Dia berkata (kepada budak yang tidak memiliki pekerjaan), "Apakah engkau menyuruhku untuk memakan kotoran (sedekah) manusia." Pendapat yang senada dengan ini pun diriwayatkan dari Salman Al Farisi.

Hakim bin Hazm meriwayatkan bahwa Umar bin Al Khaththab menulis surat kepada Umair bin Sa'd, "Amma Ba'du. Sesungguhnya kaum muslimin di tempatmu tidak boleh membuat perjanjian kemerdekaan dengan budak mereka, jika budak mereka itu akan meminta-minta kepada manusia."

Al Auza'i, Ahmad dan Ishak pun memakruhkan hal itu.

Namun Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i memberikan keringanan dalam hal itu. Diriwayatkan bahwa Ali mengira Ibnu At-Tayyah, muadzinnya, berkata kepadanya, "Apakah boleh dibuat perjanjian kemerdekaan untukku, padahal aku tidak mempunyai harta?" Ali menjawab, "Ya." (Ibnu At-Tayyah berkata), "Ali kemudian menganjurkan orang-orang agar memberikan sedekah kepadaku, sehingga mereka pun memberiku sedekah yang melebihi kewajibanku dalam perjanjian kemerdekaan itu. Aku kemudian mendatangi dan berkata, 'Jadikanlah itu sebagai penebus diriku!'."

Namun dari Malik pun diriwayatkan bahwa hal itu (membuat perjanjian dengan budak yang tidak memiliki pekerjaan) dimakruhkan. Makruh pula membuat perjanjian kemerdekaan dengan budak perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan. Sebab hal itu dapat menyebabkan dirinya celaka.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa yang harus dijadikan hujjah adalah Sunnah, bukan yang lain. Sementara para imam meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata, "Barirah[846] menemuiku lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah membuat perjanjian dengan keluargaku dengan nilai sembilan *uqiyyah*[847] dalam jangka sembilan tahun. Setiap tahun satu *uqiyyah*. Maka, bantulah aku'."[848]

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa seorang tuan boleh membuat perjanjian kemerdekaan untuk budaknya yang tidak mempunyai apa-apa. Tidakkah engkau melihat bahwa Barirah datang kepada Aisyah untuk

---

[846] Barirah adalah budak perempuan Aisyah. Menurut satu pendapat, dia adalah budak kaum Anshar. Menurut pendapat lain, dia adalah budak keluarga Utbah bin Abu Lahb. Menurut pendapat lainnya lagi, dia adalah budak bani Hilal. Budak perempuan ini sering membantu Aisyah, sebelum dia membeli dan memerdekannya.

Lih. *Al Ishabah* (4/251 dan 252).

[847] Satu *uqiyyah* sama dengan 40 dirham yang terbuat dari perak.

[848] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Jika Seseorang Menyaratkan dalam Jual Beli Syarat yang Tidak Halal, Muslim dalam pembahasan tentang memerdekakan hamba sahaya, bab: Hak *Wala'* bagi Orang yang Memerdekakan, Malik dalam pembahasan tentang memerdekan hamba sahaya (2/280 dan 281), serta lainnya.

memberitahukan bahwa keluarganya telah membuat perjanjian kemerdekaannya, dan dia pun meminta Aisyah agar membantunya. Peristiwa itu terjadi di masa-masa awal perjanjian tersebut, sebelum Barirah memberikan apa pun untuk memenuhi kewajibannya.

Demikian pula yang dituturkan Ibnu Syihab dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Barirah pernah datang kepadanya untuk meminta bantuannya mengenai perjanjian kemerdekaannya. Saat itu, Barirah belum memberikan apa pun untuk memenuhi perjanjiannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Abu Daud.

Hadits ini pun merupakan dalil yang menjelaskan bolehnya membuat perjanjian kemerdekaan dengan hamba sahaya perempuan, meskipun dia tidak memiliki keterampilan, pekerjaan, dan harta. Sebab ketika Nabi SAW tidak bertanya kepada Barirah, apakah dia mempunyai pekerjaan yang permanen atau harta. Seandainya pekerjaan yang permanen dan harta ini diwajibkan, maka beliau akan menanyakan hal itu, agar hukumnya dapat ditetapkan. Karena beliau adalah sosok yang diutus sebagai pemberi penjelasan dan petunjuk.

Hadits ini juga merupakan petunjuk bahwa penakwilan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dari *Al Khair* (kebaikan) dalam firman Allah SWT, إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا *"jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka,"*[849] adalah harta, merupakan penakwilan yang tidak baik. Selain itu, yang dimaksud dengan *Al Khair* (kebaikan) dalam ayat tersebut adalah kemampuan untuk berusaha yang disertai sikap amanah. *Wallahu a'lam.*

Keenam: Perjanjian kemerdekaan (*mukatabah*) itu dapat dilakukan dengan harta yang sedikit dan harta yang banyak, dan harta itu pun boleh dicicil. Hal ini berdasarkan hadits Barirah. Hal ini juga termasuk perkara yang tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama.

---

[849] Lih. tafsir surah Al Mu'minuun, ayat 5.

Jika seorang tuan membuat perjanjian kemerdekaan dengan budaknya dengan nominal tebusan seribu dirham, dan dalam perjanjian itu tidak disebutkan adanya batasan waktu, maka nominal tersebut boleh dicicil sesuai dengan kemampuan sang budak, meskipun sang tuan tidak menyukai hal itu. Namun Asy-Syafi'i berkata, "Harus ditentukan batasan waktunya. Paling sedikit adalah tiga kali cicilan."

Para ulama berbeda pendapat jika nominal itu dicicil dengan satu kali cicilan atau lebih. Mayoritas ulama membolehkan nominal itu dicicil dengan satu kali cicilan, sementara Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh dicicil dengan satu kali cicilan, dan tidak boleh pula dibayar secara sekaligus. Sebab itu adalah memerdekakan dengan syarat, seolah-olah sang tuan berkata, 'Jika engkau membayar sejumlah demikian, maka engkau merdeka'. Itu bukanlah perjanjian kemerdekaan (*mukatabah*)."

Ibnu Al Arabi[850] berkata, "Para ulama dan salaf berbeda pendapat tentang perjanjian kemerdekaan (*mukatabah*) jika nominal tebusannya dibayarkan secara sekaligus. Dalam hal ini ada dua pendapat. Silang pendapat di kalangan ulama kami (madzhab Maliki) –dalam hal ini— pun sama dengan silang pendapat mereka itu. Pendapat yang *shahih* menurut logika adalah pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian kemerdekaan (*mukatabah*) itu dilakukan dengan nominal tebusan yang ditangguhkan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Barirah, ketika keluarganya membuat perjanjian kemerdekaan untuknya dengan nominal sembilan *uqiyyah*.

Sesungguhnya perjanjian itu sesuai dengan nama (*mukatabah*), dan *atsar* yang diriwayatkan. Perjanjian itu pun diperkuat oleh logika. Sebab jika harta itu harus diberikan secara sekaligus, dan saat itu sang budak memiliki sesuatu, maka harta tersebut adalah harta *muqatha'ah* dan akad itu pun akad *muqatha'ah,* bukan akad *mukatabah.*"

---

[850] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1383).

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Jika seorang tuan membuat perjanjian kemerdekaan dengan tebusan harta yang disegerakan (diberikan secara sekaligus), maka itu merupakan pemerdekaan dengan tebusan harta, dan hal itu tidak memenuhi (syarat) dalam perjanjian *mukatabah*."

Para sahabat kami dari kalangan ulama madzhab Maliki —selain Ibnu Khuwaizimandad— membolehkan traksaksi yang dilakukan dengan tebusan sekaligus itu, dan mereka menamakannya *qatha'ah*. Itu berdasarkan kepada *qiyas* (analogi). Sebab masa penangguhan itu diberikan hanya sebagai jeda waktu bagi sang budak untuk melakukan usaha. Tidakkah engkau melihat bahwa jika sang budak memberikan angsuran itu secara sekaligus sebelum tiba waktunya, bukankah sang tuan harus mengambilnya dan hamba *mukatab* itu pun harus segera dimerdekakan? Oleh karena itu, perjanjian kemerdekaan (*mukatabah*) boleh dilaksanakan dengan nominal tebusan yang diberikan sekaligus. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh para ulama Kufah.

Menurut saya (Al Qurthubi): Tidak ada nash yang diriwayatkan dari Malik tentang perjanjian kemerdekaan (*mukatabah*) dengan nominal tebusan yang dibayarkan sekaligus. Namun para sahabatnya mengatakan bahwa hal itu dibolehkan. Mereka menyebut hal itu dengan *qatha'ah*.

Adapun ucapan Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa perjanjian kemerdekaan (*mukatabah*) itu tidak boleh dilakukan dengan tebusan yang dibayar kurang dari tiga kali cicilan, merupakan pendapat yang tidak benar. Sebab jika pendapat itu benar, maka orang lain boleh mengatakan bahwa perjanjian itu tidak boleh dilakukan dengan tebusan yang dibayarkan kurang dari lima kali cicilan. Pasalnya, lima kali cicilan ini merupakan jumlah cicilan yang paling sedikit yang terjadi pada Barirah di masa Rasulullah SAW. Di lain pihak, ketika hal itu diketahui oleh Nabi SAW, beliau pun menetapkannya, sehingga jumlah tersebut lebih tepat untuk dijadikan sebagai hujjah.

Al Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa Barirah pernah menemuinya untuk meminta bantuannya mengenai perjanjian kemerdekaannya.

Saat itu, Barirah wajib membayar lima *uqiyyah* yang dicicil selama lima tahun...[851] Demikian pula dengan yang dikemukakan oleh Laits dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah bahwa dia (Barirah) wajib membayar lima *uqiyyah* yang dicicil selama lima tahun.

Sementara itu Abu Usamah meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Barirah datang kemudian berkata, 'Sesungguhnya aku telah membuat perjanjian dengan keluargaku dengan nominal sembilan *uqiyyah* ...'."[852]

Zhahir kedua riwayat itu saling bertentangan. Hanya saja, hadits yang diriwayatkan Hisyam lebih *shahih* karena *muttashil*, sementara hadits yang diriwayatkan Yunus *munqathi'*. Hal ini berdasarkan ucapan Al Bukhari, "Laits berkata, 'Yunus menceritakan kepadaku'." Juga, karena Hisyam lebih *tsabit* pada hadits ayahnya dan kakeknya daripada lainnya. *Wallahu a'lam*.

Ketujuh: *Mukatab* adalah hamba sahaya yang masih mempunyai kewajiban untuk membayar harta tebusan (kepada tuannya) yang telah ditetapkan dalam perjanjiannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ.

"Mukatab adalah hamba sahaya yang masih mempunyai kewajiban untuk membayar dirham karena perjanjiannya."[853]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

---

[851] Hadits ini dirwayatkan oleh Al Bukhari di awal pembahasan hamba sahaya *mukatab*.

[852] Satu *uqiyyah* sama dengan 40 dirham yang terbuat dari perak.

[853] HR. Abu Daud di awal pembahasan memerdekakan budak, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jual beli, bab no. 35, dan Malik dalam pembahasan tentang budak *mukatab*, bab no. 1 dan 2.

Diriwayatkan dari kakek Amr bin Syu'aib juga bahwa Nabi SAW bersabda,

أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ.

"Hamba sahaya manapun yang telah membuat perjanjian atas kemerdekaannya dengan tebusan seratus dinar, kemudian dia membayar jumlah tersebut kecuali sepuluh dinar, maka dia adalah seorang hamba sahaya."[854]

Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah berikut para sahabat mereka, juga Ats-Tsauri, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, Abu Daud dan Ath-Thabari. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibnu Umar dari beberapa jalur, dari Zaid bin Tsabit, dari Aisyah, dan dari Ummu Salamah. Bahkan hal itu tidak diperselisihkan lagi dari mereka. Selain itu, pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Al Musayyib, Al Qasim, Salim dan Atha'.

Malik berkata, "Setiap orang yang kami temukan di negeri kami mengemukakan demikian."

Dalam hal ini pun terdapat pendapat lain, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Ali bahwa jika hamba sahaya itu telah membayar setengah dari kewajibannya, maka dia adalah seorang yang berutang (*gharim*). Pendapat inilah yang dikemukakan An-Nakha'i. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Umar. Dalam hal ini, yang diriwayatkan dari Umar adalah bahwa *mukatab* merupakan hamba sahaya yang masih memiliki kewajiban untuk membayar uang tebusan kepada tuannya. Tapi riwayat yang lebih *shahih* dari riwayat tersebut adalah bahwa apabila budak *mukatab* telah membayar setengah dari kewajibannya, maka dia bukan lagi seorang budak. Demikianlah pendapat

---

[854] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang memerdekakan hamba sahaya, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang memerdekakan hamba sahaya, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/178).

yang dikemukakan oleh Abu Umar.

Diriwayatkan dari Ali pun bahwa budak *mukatab* telah dimerdekakan sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkannya. Diriwayatkan dari Ali juga bahwa kemerdekaan itu telah terjadi padanya karena cicilan pertama yang dibayarkannya.

Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila dia telah membayar sepertiga dari kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjiannya, maka dia adalah orang yang merdeka tapi mempunyai utang."

Ini adalah pendapat Syuraih.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa seandainya kewajiban dalam perjanjian itu sebesar dua ratus dinar, sementara harga hamba sahaya itu seratus dinar, kemudian hamba sahaya itu membayar seratus dinar yang merupakan harganya, maka dia telah merdeka."

Ini adalah pendapat An-Nakha'i.

Pendapat yang lain menyatakan bahwa jika hamba sahaya itu membayar tiga perempat (dari kewajibannya), sehingga tersisa seperempat lagi, maka dia adalah orang yang berutang dan tidak kembali lagi sebagai seorang budak. Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Atha' bin Abu Rabah. Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Atha'.

Diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa dengan perjanjian tersebut, hamba sahaya tersebut telah menjadi orang yang merdeka. Dia adalah orang yang berutang karena perjanjian tersebut, dan dia tidak kembali lagi pada perbudakan untuk selama-lamanya.

Namun pendapat ini (pendapat yang terakhir) ditolak oleh hadits Barirah, sebab hadits tersebut sah bersumber dari Nabi SAW. Dalam hadits itu terdapat dalil yang sangat jelas, yang menunjukkan bahwa *mukatab* adalah seorang budak. Seandainya dia bukan seorang budak, maka Barirah tidak akan dijual. Seandainya dia memiliki sedikit saja dari kemerdekaan, maka Rasulullah SAW

tidak akan membolehkan menjual status itu. Sebab di antara sunnahnya yang sudah disepakati adalah, orang yang merdeka itu tidak boleh dijual. Demikian pula dengan perjanjian Salman dan Juwairiyyah. Nabi SAW menetapkan bahwa mereka semua adalah hamba sahaya, sampai mereka melunasi kewajiban mereka dalam perjanjian tersebut. Ini adalah argumentasi mayoritas ulama, bahwa *mukatab* adalah seorang budak yang masih mempunyai kewajiban untuk membayar apa yang telah ditentukan dalam perjanjiannya.

Zaid bin Tsabit pernah mendebat Ali bin Abu Thalib tentang *mukatab*. Dia berkata kepada Ali, "Apakah engkau akan merajamnya jika berzina, atau membolehkan kesaksiannya jika akan memberikan kesaksian?" Ali menjawab, "Tidak." Zaid berkata, "Dia adalah budak yang masih mempunyai kewajiban untuk membayarkan sesuatu."

An-Nasa'i meriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda,

الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ.

"Mukatab itu dimerdekakan sesuai dengan kadar yang telah dibayarkannya, dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kadar yang telah dibayarkannya, dan menerima warisan sesuatu dengan kadar yang membuatnya menjadi merdeka."[855]

Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini juga merupakan hujjah bagi pendapat yang diriwayatkan dari Ali. Pendapat itu pun diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Nabhan, *mukatab* Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada kami,

---

[855] HR. An-Nasa'i, Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*." Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya dari Ibnu Abbas. Lih. *Al Kabir* (2/705) dan syarahnya.

إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْيَحْتَجِبْ مِنْهُ.

'Apabila salah seorang di antara kalian (kaum perempuan) memiliki mukatab, dan mukatab itu memiliki sesuatu yang dapat digunakannya untuk membayar, maka kalian hendaknya berhijab darinya'."[856]

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Setelah meriwayatkannya, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Namun demikian, ada kemungkinan hadits ini merupakan perintah bagi istri-istri beliau, karena dilandasi sikap kehati-hatian dan wara' terhadap hak mereka, sebagaimana beliau bersabda kepada Saudah, *"Berhijablah engkau darinya,"* padahal beliau telah menetapkan bahwa laki-laki itu adalah saudara Saudah. Juga sebagaimana beliau bersabda kepada Aisyah dan Hafshah, *"Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua itu dapat melihatnya?"* Maksud beliau adalah dapat melihat Ibnu Ummi Maktum. Padahal beliau bersabda kepada Fatimah binti Qais, *"Beriddahlah engkau di (rumah) Ibnu Ummi Maktum."* Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Kedelapan: Para ulama sepakat bahwa jika seorang menangguhkan satu, dua atau semua cicilannya, kemudian tuannya tidak menagihnya dan membiarkannya, maka perjanjian itu tidak dapat dirusak atau dibatalkan, sepanjang keduanya masih terikat oleh perjanjian tersebut.

Kesembilan: Malik berkata, "Seorang hamba sahaya tidak boleh menyatakan dirinya tidak mampu untuk membayar kewajibannya, jika dia masih mempunyai harta yang jelas. Tapi jika dia sudah tidak mempunyai harta yang jelas, maka hal itu boleh dilakukannya."

---

[856] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang memerdekakan budak, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jual beli, bab no. 35, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang memerdekakan budak, bab no. 3, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/289).

Al Auza'i berkata, "Dia tidak boleh menyatakan tidak mampu untuk membayar kewajibannya, jika dia masih memiliki kemampuan untuk membayar."

Asy-Syafi'i berkata, "Dia berhak untuk menyatakan dirinya tidak mampu untuk membayar kewajibannya, apakah dia diketahui memiliki harta atau kemampuan untuk membayar kewajibannya dalam perjanjian tersebut, ataupun tidak. Apabila dia mengatakan, 'Aku tidak mampu dan aku membatalkan perjanjian itu', maka hal itu boleh dilakukannya."

Malik berkata, "Apabila seorang *mukatab* tidak mampu (membayar kewajibannya), maka semua harta yang sudah diambil oleh tuannya—sebelum dia tidak mampu membayar kewajibannya— adalah halal bagi tuannya, apakah harta itu berasal dari hasil keringatnya atau pun dari sedekah yang diberikan kepada dirinya.

Adapun harta yang telah ditentukan untuk memerdekakan dirinya, kemudian harta itu tidak digunakannya untuk membayar kewajibannya dalam perjanjian tersebut, maka semua orang yang telah membantunya (untuk memerdekakan dirinya) berhak untuk meminta kembali apa yang telah mereka berikan kepadanya, atau melepas apa yang telah mereka berikan itu untuknya. Jika mereka membantunya dengan bentuk sedekah dan bukan dengan bantuan yang ditentukan untuk memerdekakan dirinya, maka jika dia tidak mampu untuk membayar kewajibannya, harta itu halal bagi tuannya.

Jika harta itu sudah dibayarkan untuk memerdekakan dirinya tapi masih ada sisanya (di tangannya), maka jika harta yang tersisa itu sama dengan nominal untuk memerdekakan hamba sahaya, dia harus mengembalikan harta itu kepada mereka dengan cara dicicil atau mereka menghalalkannya untuknya."

Semua itu merupakan pendapat Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Qasim.

Mayoritas ulama berkata, "Harta yang sudah diambil oleh sang tuan

dari sang budak dalam perjanjian tersebut, juga harta yang lebih dan berada di tangan sang budak setelah dia tidak mampu lagi membayar kewajibannya, baik berupa sedekah atau pun lainnya, adalah miliki sang tuan. Dia halal untuk mengambil semua itu."

Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berikut para sahabat mereka, serta Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Syuraih.

Ats-Tsauri berkata, "Sang tuan harus mengalokasikan harta yang telah diberikan oleh budaknya itu untuk memerdekakan hamba sahaya."

Ini adalah pendapat Masruq dan An-Nakha'i. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Syuraih.

Sekelompok ulama berkata, "Harta yang telah diambil oleh sang tuan adalah untuknya, sedangkan apa yang tersisa dan masih berada di tangan sang budak —setelah dirinya tidak mampu lagi untuk membayar— adalah miliknya dan bukan untuk tuannya. Ini adalah pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa seorang budak itu berhak atas hak kepemilikan.

Ishak berkata, "Apa yang sudah diberikan untuk membayar kewajibannya dalam perjanjian tersebut harus dikembalikan kepada para pemiliknya (orang-orang yang memberinya)."

Kesepuluh: Meski jalur periwayatan dan redaksi hadits Barirah itu berbeda-beda, namun ia mengandung keterangan bahwa Barirah dijual setelah terjadinya perjanjian *mukatabah* terlebih dulu.

Orang-orang berbeda pendapat mengenai (hukum) menjual *mukatab* setelah terjadinya perjanjian *mukatabah* terlebih dahulu.

Mengenai hal ini, Al Bukhari membuat sebuah bab dalam kitabnya: "Bab Menjual Mukatab Jika Dia Ridha, dan Boleh Menjualnya untuk Dimerdekakan Jika Dia Ridha untuk Dijual, Meskipun Dia Mampu (Membayar Kewajibannya yang Telah Ditetapkan dalam perjanjian *Mukatabah*)." Ibnu Al Mundzir dan Ad-Dawudi juga berpendapat seperti ini. Pendapat inilah yang diridhai oleh Abu Umar bin Abdul Bar.

Pendapat ini juga yang dikemukakan oleh Ibnu Syihab, Abu Az-Zinad, dan Rabi'ah. Hanya saja mereka berkata, "Keridhaan hamba sahaya untuk dijual lebih disebabkan oleh ketidakmampuannya membayar kewajibannya."

Malik, Abu Hanifah, dan para sahabat keduanya berkata, "Tidak boleh menjual *mukatab*, selama dia masih terikat dengan perjanjian *mukatabah*, sampai dia tidak mampu untuk membayar kewajibannya. Tidak boleh pula menjual perjanjiannya, walau bagaimana pun."

Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i di Mesir. Sementara di Irak, dia mengatakan bahwa menjualnya (*mukatab*) diperbolehkan.

Adapun menjual perjanjiannya, hal itu tidak dibolehkan. Malik justru membolehkan untuk menjual perjanjiannya. Jika hamba sahaya itu telah membayar kewajibannya dalam perjanjian tersebut, maka dia merdeka. Tapi jika tidak, maka dia adalah budak bagi orang yang membeli perjanjian itu. Bahkan Abu Hanifah melarang untuk menjual perjanjiannya itu, sebab itu merupakan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Sementara pendapat Asy-Syafi'i mengenai hal itu berbeda-beda, antara terlarang dan boleh.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa boleh menjual *mukatab* dengan catatan, dia dapat meneruskan perjanjian *kitabah*-nya. Apabila dia telah membayar kewajibannya, maka dia merdeka, dan hak *wala'*-nya jatuh pada orang yang membelinya. Tapi jika dia tidak mampu membayar kewajibannya, maka dia adalah budak bagi orang yang membelinya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh An-Nakha'i, Atha', Laits, Ahmad dan Abu Tsaur.

Al Auza'i berkata, "*Mukatab* itu tidak boleh dijual kecuali untuk dimerdekakan. Menjualnya dimakruhkan sebelum dia (dinyatakan) tidak mampu untuk membayar kewajibannya."

Pendapat ini merupakan pendapat Ahmad dan Ishak.

Abu Umar berkata, "Pada hadits Barirah terdapat keterangan yang membolehkan untuk menjual *mukatab* jika dia ridha untuk dijual, sekalipun dia orang yang mampu untuk membayar cicilan yang telah jatuh tempo pada

dirinya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat orang-orang yang menduga bahwa menjual *mukatab* itu dibolehkan, kecuali bila dia sudah tidak mampu membayar cicilan kewajibannya. Sebab Barirah tidak menyebutkan bahwa dirinya tidak mampu untuk membayar cicilannya, dan dia pun tidak menyebutkan bahwa cicilannya itu telah jatuh tempo pada dirinya. Di lain pihak, dalam hadits Zuhri dinyatakan bahwa Barirah belum pernah membayar cicilan kewajibannya dalam perjanjiannya tersebut sedikit pun. Dalam hal ini, aku pernah mengetahui bahwa ada hujjah yang lebih *shahih* daripada hadits Barirah ini. Selain itu, tidak ada keterangan dari Nabi SAW yang bertentangan dengan hadits Barirah ini. Dalam hadits juga tidak pernah ada dalil yang menunjukkan akan ketidakmampuan Barirah untuk membayar cicilannya."

Orang-orang yang melarang untuk menjual *mukatab* berargumentasi dengan beberapa dalil, antara lain:

Mereka mengatakan bahwa perjanjian *kitabah* (dalam hadits Barirah itu) belum terjadi, dan makna ucapannya, "aku telah membuat perjanjian dengan keluargaku", adalah aku telah membujuk mereka atas hal itu. Mereka kemudian memperkirakan nominal dan jangka waktunya, tapi mereka belum melangsungkan traksaksi itu. Namun zhahir hadits (Barirah) ini berseberangan dengan argumentasi ini, jika alur ceritanya memang direnungkan.

Menurut satu pendapat, Barirah tidak mampu untuk membayar kewajibannya, sehingga dia pun membuat kesepakatan dengan keluarganya untuk membubarkan perjanjian tersebut. Ketika itulah penjualannya menjadi sah.

Hanya saja, pendapat ini sejalan dengan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa status "tidak mampu" bagi seorang *mukatab* tidak membutuhkan putusan dari hakim jika status tersebut memang sudah disepakati oleh hamba sahaya terkait dengan tuannya, sebab hak dalam masalah ini tidak melewati keduanya. Ini adalah pendapat madzhab Maliki yang terkenal. Namun, Suhnuh berkata, "Putusan "tidak mampu" itu harus dari penguasa." Pendapat

ini didasari oleh kekhawatiran akan meninggalkan hak Allah.

Dalil yang menunjukkan bahwa Barirah memang tidak mampu membayar kewajibannya adalah hadits yang meriwayatkan bahwa Barirah datang kepada Aisyah untuk meminta bantuannya mengenai perjanjian *mukatabah*-nya. Saat itu Barirah belum membayar kewajibannya dalam perjanjian tersebut sedikit pun. Aisyah kemudian berkata kepada Barirah, "Kembalilah kepada keluargamu. Jika mereka ingin aku mengantikanmu membayar (kewajibanmu) dalam perjanjianmu itu, maka akan kulakukan."

Zhahir ucapan Aisyah ini menunjukkan bahwa seluruh atau sebagian dari perjanjian Barirah itu telah dimiliki oleh Aisyah. Sebab sebuah hak tidak akan dipenuhi atau dibayar kecuali sesuatu dengan jumlah atau besarannya. *Wallahu a'lam*.

Penakwilan ini merupakan dalil mereka (orang-orang yang berpendapat tidak boleh menjual *mukatab*) yang paling kuat, hanya saja pada penakwilan-penakwilan ini terdapat sisipan-sisipan yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Aku tidak mengetahui hujjah orang-orang yang mengatakan tidak boleh menjual *mukatab*, kecuali mereka mengatakan, boleh jadi Barirah tidak mampu untuk membayar kewajibannya."

Asy-Syafi'i berkata, "Yang paling kuat dari makna hujjah tersebut adalah orang yang memiliki *mukatab* itu berhak untuk menjualnya."

Kesebelas: Apabila seorang *mukatab* membayar kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka dia merdeka, dan dia tidak memerlukan pemberian kemerdekaan lagi dari tuannya. Demikian pula dengan anaknya yang terlahir dari budak perempuannya saat dirinya menjadi *mukatab*. Sebab anak seseorang dari budak perempuannya sama dengan dirinya dalam hal kemerdekaannya. Demikian pula dengan anak seorang *mukatabah*. Jika keduanya (*mukatab* dan *mukatabah*) memiliki anak sebelum mendapatkan status tersebut, maka anak itu tidak termasuk dalam perjanjian *kitabah* itu kecuali dengan syarat.

Kedua belas: Firman Allah SWT, وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ *"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu,"* ini merupakan sebuah perintah yang ditujukan kepada tuan-tuan, agar membantu para hamba sahaya itu dalam pembayaran tebusan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut, baik dengan memberikan harta yang ada di tangan mereka kepada para hamba sahaya itu, atau pun dengan mengurangi harta yang wajib diberikan oleh para hamba sahaya itu kepada mereka.

Malik berkata, "Dikurangi dari *mukatab* pada bagian terakhir dari harta yang wajib diberikan kepada tuannya dalam perjanjian tersebut."

Ibnu Umar pernah memberikan pengurangan sebanyak lima ribu dari tiga puluh lima ribu yang ditetapkannya.

Ali menganggap baik bila pengurangan itu seperempat dari total harta yang wajib diberikan kepada sang tuan dalam perjanjian tersebut.

Az-Zahrawi berkata, "Hal itu diriwayatkan dari Nabi SAW."

Sementara Ibnu Mas'ud dan Hasan bin Abu Al Hasan menganggap baik bila harta yang dikurangi itu sepertiga dari total harta yang wajib diberikan kepada sang tuan dalam perjanjian tersebut.

Qatadah berkata, "Sepersepuluhnya."

Ibnu Jubair berkata, "Harus dikurangi darinya sedikit," namun dia tidak memberikan batasan atas hal itu. Pendapat ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat ini pun dianggap baik oleh Ats-Tsauri.

Asy-Syafi'i berkata, "Sesuatu yang merupakan bagian terkecil dari sesuatu adalah apa yang disebut dengan sesuatu (sedikit). Sang tuan harus dipaksa untuk melakukan hal itu dan hakim pun harus mewajibkan hal itu kepada ahli warisnya, jika sang tuan telah meninggal dunia."

Sementara Malik berpendapat bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang bersifat anjuran (sunnah). Malik juga tidak menetapkan besaran

pengurangan tersebut.

Asy-Syafi'i berargumentasi dengan keabsolutan perintah yang terdapat pada firman Allah, وَءَاتُوهُم *"Dan berikanlah kepada mereka."* Dia berpendapat bahwa meng-*athaf*-kan sesuatu yang wajib kepada sesuatu yang sunnah itu terdapat di dalam Al Qur`an dan berlaku pula dalam bahasa Arab. Contohnya adalah firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat,"* (Qs. An-Nahl [16]: 90) dan lainnya.

Ibnu Al Arabi,[857] sebelumnya Ismail bin Ishak Al Qadhi menuturkan kepadanya (Ibnu Al Arabi) bahwa Asy-Syafi'i menetapkan bahwa (hukum) memberi kaum kerabat adalah wajib sedangkan membuat perjanjian *kitabah* tidak wajib berkata, "Dia (Asy-Syafi'i) telah menjadikan sesuatu yang pokok tidak wajib, sedangkan sesuatu yang cabang wajib. Ini tidak ada padanannya, sehingga hal ini pun hanyalah klaim semata."

Jika dikatakan bahwa hal itu seperti pernikahan, dimana awalnya adalah tidak wajib, tapi jika sudah berlangsung maka wajiblah hukum-hukumnya, antara lain *mut'ah*, maka kami katakan bahwa *mut'ah* itu tidak wajib, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para sahabat Asy-Syafi'i. Utsman bin Affan pernah membuat perjanjian dengan budaknya, dan dia bersumpah untuk tidak memberikan pengurangan kepadanya. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadits yang panjang.

Menurut saya (Al Qurthubi): Al Hasan, An-Nakha'i dan Buraidah mengatakan bahwa perintah dalam firman Allah, وَءَاتُوهُم *"Dan berikanlah kepada mereka,"* ditujukan kepada seluruh manusia, agar mereka memberikan sedekah kepada *mukatab* dan membantunya untuk memerdekakan dirinya.

---

[857] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1384).

Sementara Zaid bin Aslam berkata, "Sesungguhnya khithab (perintah) tersebut ditujukan kepada para penguasa, agar mereka memberikan bagian kepada orang-orang *mukatab* dari harta sedekah (zakat). Inilah yang terkandung dalam firman Allah SWT, وَفِي ٱلرِّقَابِ *'Untuk (memerdekakan) budak'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Jika berdasarkan kepada kedua pendapat ini, sang tuan tidak wajib memberikan pengurangan atas harta yang harus diberikan oleh *mukatab* kepada dirinya. Dalil atas hal ini adalah, jika Allah hendak mengurangi cicilan harta yang wajib diberikan kepada sang tuan dalam perjanjian tersebut, maka Allah akan berfirman, "Dan kurangilah oleh kalian dari mereka sejumlah begini."

Ketiga belas: Jika kita berpendapat bahwa sosok yang diperintahkan itu tuan-tuan, maka Umar bin Al Khaththab berpendapat, hendaknya pengurangan itu dilakukan (oleh sang tuan) di awal cicilan. Hal itu dilakukan agar dia bersegera melakukan kebaikan. Sebab bila dilakukan di akhir cicilan, ada kekhawatiran dia tidak akan menemukannya.

Sementara Malik dan lainnya berpendapat bahwa pengurangan itu dilakukan di akhir cicilan. Alasannya, jika pengurangan itu dilakukan di awal cicilan, mungkin saja sang budak kemudian tidak mampu untuk membayar kewajibannya, lalu dia dan hartanya kembali kepada tuannya, sehingga hilanglah pengurangan yang telah diberikan oleh tuannya itu, padahal pengurangan itu identik dengan sedekah. Ini adalah pendapat Abdullah bin Umar dan Ali.

Mujahid berkata, "Dikurangi darinya pada setiap pencicilan."

Ibnu Al Arabi[858] berkata, "Pendapat yang paling kuat menurutku adalah pendapat yang mengatakan bahwa pengurangan itu dilakukan pada akhir cicilan. Sebab pengurangan itu selamanya berada di akhir (pencicilan) utang."

Keempat belas: Apabila seorang *mukatab* dijual dengan keridhaannya

---

[858] *Ibid.*

untuk dimerdekakan setelah terjadinya perjanjian *kitabah* (*mukatabah*), kemudian orang yang menjualnya menerima pembayarannya, maka orang itu tidak wajib memberinya sesuatu dari uang pembayaran tersebut, apakah penjualannya itu untuk dimerdekakan atau bukan.

Hal itu tidak sama dengan seorang tuan yang menerima pembayaran dari budak *mukatab*-nya, dimana dia harus memberi budak *mukatab*-nya bagian dari pembayaran tersebut, atau memberikan pengurangan pada cicilan akhirnya, atau apa pun bentuknya, sebagaimana yang telah Allah perintahkan terkait perjanjian *kitabah*-nya. Sebab Nabi SAW tidak pernah memerintahkan mantan tuan Barirah agar memberikan sedikit dari apa yang telah mereka terima kepada Barirah, meskipun mereka menjualnya untuk dimerdekakan.

Kelima belas: Para ulama berbeda pendapat tentang sifat akad *kitabah*.

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Sifatnya adalah sang tuan harus mengatakan kepada budaknya, 'Aku memerdekakanmu dengan imbalan begini dan begitu, dan dengan cicilan demikian. Jika engkau membayar imbalan itu, maka engkau merdeka'. Atau, sang tuan mengatakan kepada budaknya, 'Berikanlah kepadaku seribu dengan dicicil sepuluh kali, dan engkau akan merdeka'. Budak itu kemudian menjawab, 'Aku terima'. Juga kalimat-kalimat lainnya.

Bila mana budak tersebut telah membayar tebusan itu, maka dia merdeka. Demikian pula jika sang budak berkata, 'Buatlah perjanjian *kitabah* untukku!' Lalu tuannya menjawab, 'Telah kulakukan', atau 'Aku telah membuat perjanjian kitabah denganmu!'."

Ibnu Al Arabi berkata, "Ini tidak wajib. Sebab lafazh Al Qur`an itu tidak menghendaki demikian, namun keadaan mendukungnya. Jika dia mengatakan itu, maka itu adalah hal yang baik. Tapi jika dia meninggalkannya, sesungguhnya itu sudah diketahui secara umum dan tidak diperlukan lagi. Masalah dalam bab ini dan juga cabang-cabangnya sangatlah banyak. Kami

telah menyebutkan permasalahan pokoknya secara global. Kiranya semua itu sudah cukup bagi orang-orang yang sekedar ingin mengetahuinya. Allah SWT adalah Pemberi taufik untuk mendapatkan petunjuk."

Keenam belas: Para ulama berbeda pendapat dalam hal pusaka *mukatab* menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Madzhab Maliki. Jika seorang *mukatab* meninggal dunia dan dia meninggalkan harta yang lebih banyak daripada kewajibannya yang tersisa dalam perjanjian tersebut, dan dia pun memiliki anak-anak yang lahir dalam perjanjiannya itu atau mereka pun terikat perjanjian *kitabah* atau berstatus *mukatab*, maka mereka berhak untuk mewarisi harta yang tersisa itu, setelah harta itu dibayarkan untuk memenuhi kewajibannya. Sebab hukum yang diperuntukkan bagi mereka adalah sama dengan hukum yang diperuntukkan baginya. Selanjutnya, mereka berkewajiban untuk berusaha memenuhi kewajibannya yang masih tersisa dalam perjanjian itu, seandainya dia tidak meninggalkan harta. Mereka tidak bisa merdeka kecuali dengan kemerdekaannya. Seandainya kewajiban itu dibayar oleh seseorang untuk mereka, maka pembayaran itu tidak dapat kembali kepada mereka, sebab mereka menjadi merdeka karena pembayaran itu. Dalam hal ini, mereka lebih berhak untuk mewarisinya, sebab mereka itu sama dengannya dalam setiap keadaannya.

2. Hartanya itu digunakan untuk membayar semua tebusannya dalam perjanjian tersebut, dan dia ditetapkan seolah-olah mati dalam keadaan merdeka. Status merdeka ini kemudian diwarisi oleh semua anak-anaknya, apakah dalam kasus tersebut ada di antara anak-anaknya yang sudah merdeka sebelum dia meninggal dunia, ada yang masih berstatus *mukatab*, atau ada pula yang baru dilahirkan ketika dia terikat dengan perjanjian tersebut. Mereka semua sama dalam kemerdekaannya, ketika kewajiban mereka dalam perjanjian itu dibayar.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Sementara dari kalangan tabi'in, pendapat ini diriwayatkan dari Atha', Hasan, Thawus dan Ibrahim. Pendapat ini pun dikemukakan oleh ahli fikih Kufah, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para sahabatnya, dan Asan bin Shalih bin Hayyin. Pendapat ini pun dipegang oleh Ishak.

3. Jika seorang *mukatab* meninggal dunia sebelum dia membayar semua kewajibannya dalam perjanjian tersebut, maka dia meninggal dunia dalam keadaan berstatus sebagai seorang budak. Semua harta yang ditinggalkannya adalah milik tuannya. Tidak ada seorang pun dari anak-anaknya yang berhak mewarisi harta tersebut, baik anaknya yang merdeka maupun anaknya yang terikat perjanjian tersebut bersama dirinya. Sebab manakala dia meninggal dunia sebelum melunasi semua tebusan atau kewajibannya, maka dia meninggal dunia dalam keadaan berstatus sebagai seorang budak, dan hartanya adalah milik tuannya. Oleh karena itu, tidak sah memerdekakannya setelah dia mati. Sebab mustahil seorang budak akan merdeka setelah dirinya meninggal dunia. Dalam hal ini, anak-anaknya yang terikat perjanjian *kitabah* itu bersama dirinya, atau anak-anaknya yang terlahir saat dia terikat perjanjian tersebut, harus berusaha untuk melunasi sisa kewajibannya. Namun digugurkan bagi mereka bagian yang sesuai dengan bagiannya. Jika mereka mampu membayar, maka mereka merdeka. Sebab dalam hal itu, mereka itu mengikuti ayah mereka. Tapi jika mereka tidak membayar, maka mereka berstatus sebagai budak.

Inilah pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal. Selain itu, pendapat ini adalah pendapat Umar bin Al Khaththab, Zaid bin Tsabit, Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri, dan Qatadah.

وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ *"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran."* Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan tentang Abdullah bin Ubai. Dia memiliki dua orang budak perempuan, salah satunya bernama

Mu'adzah dan lainnya bernama Musaikah. Dia sering memaksa keduanya agar melakukan perzinaan, dan dia pun memukul keduanya agar melakukan hal itu, semata-mata karena mengharapkan upah atau bayaran dan anak. Keduanya kemudian mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, sehingga turunlah ayat ini dan juga orang-orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya, yaitu dari kalangan orang-orang munafik.[859] Sosok Mu'adzah ini adalah Ummu Khaulah yang mengadukan suaminya kepada Nabi SAW.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan bahwa diriwayatkan dari Jabir, bahwa budak perempuan Abdullah bin Ubai yang bernama Musaikah dan Umaimah dipaksa agar melakukan perbuatan zina. Keduanya kemudian mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, sehingga Allah *Azza wa Jalla* pun menurunkan ayat, وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ . . . غَفُورٌ رَّحِيمٌ *"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran ... adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* [860]

إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا *"Sedang mereka sendiri menginginì kesucian."* Firman Allah ini kembali kepada budak-budak perempuan itu. Sebab apabila mereka menghendaki kesucian, maka ketika itulah dapat ditetapkan bahwa tuannya yang melakukan pemaksaan, namun dia masih bisa untuk dilarang dari pemaksaan tersebut. Tapi jika budak-budak perempuan itu tidak menghendaki kesucian, maka tidak mungkin dikatakan kepada tuannya, "Janganlah engkau memaksanya." Sebab dalam kasus ini tidak ada pemaksaan, karena budak perempuan itulah yang menghendaki perzinaan tersebut.

Firman Allah ini juga merupakan perintah yang ditujukan kepada tuan-tuan dan budak-budak perempuan yang memiliki kondisi seperti ini. Inilah pengertian yang disinggung oleh Ibnu Al Arabi.

---

[859] Lih. *Asbab An-Nuzul,* karya Al Wahidi (hal. 246).
[860] HR. Muslim dalam pembahasan tentang tafsir (4/2320).

Ibnu Al Arabi[861] berkata, "Allah menyebutkan 'keinginan untuk suci' dari seorang, sebab faktor inilah yang dapat memberikan gambaran tentang adanya unsur pemaksaan. Tapi jika wanita itu menghendaki perzinaan, maka tidak akan diketahui adanya unsur pemaksaan. Camkanlah hal ini. Hal inilah yang sering luput dari perhatian kebanyakan ahli tafsir. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa firman Allah, إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا *'Sedang mereka sendiri menginginі kesucian,'* kembali kepada orang-orang yang sendirian.

Az-Zujaj dan Husain bin Fadhl berkata, 'Dalam firman Allah itu terdapat kata yang harus didahulukan dan diakhirkan. Maksudnya, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka sendiri menginginі kesucian".'* Sebagian di antara mereka pun mengatakan bahwa syarat yang terdapat pada firman Allah, إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا *'Sedang mereka sendiri menginginі kesucian,'* tidak difungsikan. Masih ada berbagai pendapat lainnya yang lemah. Dan, Allah Maha pemberi taufik."

لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا *"Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi,"* maksudnya adalah, sesuatu yang dihasilkan oleh budak perempuan itu dengan kemaluannya dan anak yang akan diperbudak kemudian dijual.

Menurut satu pendapat, orang yang berzina dengan budak perempuan itu akan menebus anaknya dengan seratus ekor unta, dimana tebusan itu diserahkan kepada tuannya.

وَمَن يُكْرِههُّنَّ *"Dan barangsiapa yang memaksa mereka,"* maksudnya adalah memaksa budak-budak wanita tersebut.

---

[861] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1386).

فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ *"Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun sesudah mereka dipaksa,"* terhadap mereka.

رَّحِيمٌ *"Lagi Maha Penyayang,"* kepada mereka.

Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah dan Ibnu Jubair membaca firman Allah itu dengan, لَهُنَّ غَفُورٌ —yakni dengan tambahan لَهُنَّ—.[862]

Pembahasan mengenai pemaksaan itu sudah dipaparkan dalam surah An-Nahl.[863] Selanjutnya, Allah SWT menyebutkan berbagai nikmat-Nya yang telah dikaruniakan kepada orang-orang yang beriman, melalui ayat-ayat-Nya yang diturunkan kepada mereka, yaitu ayat-ayat yang memberikan penerangan. Dalam ayat-ayat tersebut terdapat berbagai pelajaran bagi mereka tentang kisah umat-umat terdahulu, agar mereka dapat menghindari sesuatu yang dapat menjerumuskan mereka ke dalamnya.

Firman Allah:

۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang

---

[862] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/303).
[863] Lih. tafsir surah An-Nahl, ayat 106.

di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah Barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(Qs. An-Nuur [24]: 35)**

Kata النُّوْرُ dalam bahasa Arab adalah cahaya yang dapat dilihat dengan penglihatan. Kata ini kemudian digunakan secara *majaz* untuk makna-makna yang benar dan nampak. Contohnya adalah, كَلاَمٌ لَهُ نُوْرٌ (perkataan yang memberikan penjelasan) dan الْكِتَابُ مُنِيْرٌ (kitab yang memberikan penjelasan). Orang-orang mengatakan, فُلاَنٌ نُوْرُ الْبِلاَدِ وَشَمْسُ الْعَصْرِ وَقَمَرُهُ (si fulan adalah cahaya negeri, matahari dan bulan zaman).

Seorang penyair mengungkapkan,

فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوْكُ كَوَاكِبُ

Sesungguhnya engkau adalah matahari, sedang para raja adalah binatang[864]

Penyair yang lain mengungkapkan,

---

[864] Ini adalah awal bait yang dikemukakan An-Nabighah Ad-Dzibyani dalam himpunan syairnya, dimana dengan bait inilah dia menyanjung An-Nu'man bin Al Mundzir. Kelanjutan bait tersebut adalah,

إِذَا طَلَعْتَ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوَاكِبُ

Apabila engkau terbit, maka tidak ada bintang yang akan nampak

إِذَا سَارَ عَبْدُ اللهِ مِنْ مَرْوَ لَيْلَةً   فَقَدْ سَارَ مِنْهَا نُوْرُهَا وَجَمَالُهَا

Apabila Abdullah pergi dari Marwa berjalan di malam hari,

maka sesungguhnya telah pergi darinya cahayanya dan keindahannya

Dengan demikian, boleh dikatakan, لِلّهِ تَعَالَى نُـوْرٌ (bagi Allah cahaya), saat hendak mengungkapkan sebuah sanjungan. Sebab Allah-lah yang mengadakan segala sesuatu, dan Dia adalah cahaya segala sesuatu. Dari Allah-lah cahaya itu bermula dan dari Allah pula cahaya itu bersumber. Namun Allah SWT bukanlah cahaya yang dapat dilihat dengan penglihatan. Maha Perkasa dan Maha Tinggi Allah dari apa yang telah dikatakan oleh orang-orang yang zhalim, dengan setinggi-tingginya.

Hisyam Al Jawaliqi dan sekelompok penganut aliran Mujassimah berkata, "Allah adalah cahaya tapi tidak seperti cahaya, dan Allah adalah *jism* (fisik) tapi tidak seperti *jism*."

Semua ini merupakan hal yang mustahil bagi Allah, baik menurut logika maupun menurut dalil agama. Hal ini sebagaimana telah diketahui dalam pembahasan ilmu kalam (teologi).

Selain itu, apa yang mereka katakan itu pun saling bertentangan. Perkataan mereka *jism* atau cahaya merupakan penetapan atas hakikat itu kepada Allah, sementara ucapan mereka tidak seperti cahaya dan tidak seperti *jism* merupakan sebuah peniadaan atas apa yang sudah mereka tetapkan. Hal itu tentu saja saling bertentangan. Penelitian mengenai hal ini terdapat di dalam ilmu kalam.

Hal yang membuat mereka berpendapat demikian adalah zhahir beberapa keterangan yang mereka telusuri, antara lain adalah ayat ini. Selain itu, sabda Rasulullah SAW, "*Apabila seseorang bangun tengah malam untuk bertahajud, (lalu dia membaca), 'Ya Allah, bagi-Mu semua pujian, Engkau adalah cahaya langit dan bumi ...'.*"[865] Juga, sabda beliau, "*Aku*

[865] HR. Al Bukhari di awal pembahasan tahajud, Muslim dalam pembahasan tentang

melihat cahaya," saat beliau ditanya, "Apakah engkau melihat Tuhanmu?"[866] Dan beberapa hadits lainnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang takwil firman Allah tersebut.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, karena Allah dan kekuasaan-Nyalah cahaya-cahaya itu dapat terpancar, keberadaannya bisa stabil, dan hasilnya dapat terwujud. Firman Allah itu merupakan sebuah upaya untuk mendekatkan pengertian tersebut ke dalam logika manusia. Contohnya adalah kalimat الْمَلِكُ نُوْرُ أَهْلِ الْبَلَدِ (raja adalah cahaya penduduk negeri), yakni padanyalah terdapat kendali persoalan, dan kebaikan semuanya.

Dengan demikian, jika ungkapan tersebut dinisbatkan kepada raja, maka itu merupakan sebuah *majaz*. Tapi jika ungkapan itu dinisbatkan kepada sifat Allah, maka itu merupakan hakikat yang sesungguhnya. Karena Allah-lah yang menciptakan segala yang ada, dan Dia-lah yang menciptakan akal sebagai cahaya dan pemberi petunjuk. Sebab kemunculan segala sesuatu yang ada oleh dzat-Nya sudah terjadi, sebagaimana kemunculan hal-hal yang dapat dilihat oleh cahaya sudah terjadi pula. Maha Suci Allah yang tiada Tuhan yang hak selain Dia. Pengertian inilah yang dikemukakan oleh Mujahid, Az-Zuhri dan lainnya.

Ibnu Arafah berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, Allah adalah yang menerangi langit dan bumi."

Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Adh-Dhahhak dan Al Qurazhi. Firman Allah itu seperti kalimat, فُلَانٌ غِيَاثُنَا (fulan adalah penolong kami). Atau, فُلَانٌ زَادِي (fulan adalah bekalku).

Jarir mengungkapkan,

---

shalat musafir, bab: Doa pada Saat Melaksanakan Shalat dan Ibadah Malam, dan Lainnya.

[866] Hadits ini merupakan penggalan dari hadits Isra' yang sudah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya.

وَأَنْتَ لَنَا نُورٌ وَغَيْثٌ وَعِصْمَةٌ   وَنَبْتٌ لِمَنْ يَرْجُوْ نَدَاكَ وَرِيْقُ

Dan bagi kami engkau adalah cahaya, hujan, perlindungan, tumbuhan, dan air liur bagi orang-orang yang ingin menyeru-Mu[867]

Mujahid berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, Allah adalah pengatur urusan di langit dan bumi."

Ubai bin Ka'b, Hasan, dan Abu Al Aliyah mengatakan bahwa makna firman Allah tersebut adalah, Allah penghias langit dengan matahari, bulan dan bintang, dan penghias bumi dengan para nabi, ulama, dan orang-orang yang beriman.

Ibnu Abbas dan Anas berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, Allah adalah pemberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi."[868]

Pendapat pertama adalah pendapat yang paling mencakup semua pendapat tersebut dan paling *shahih* penakwilannya.

مَثَلُ نُورِهِۦ *"Perumpamaan cahaya Allah,"* maksudnya adalah, perumpamaan petunjuk-petunjuk-Nya yang telah dibenamkan di dalam hati orang-orang yang beriman. Petunjuk-petunjuk itu disebut dengan cahaya. Hal ini sebagaimana Allah menamakan kitab-Nya dengan cahaya. Allah SWT berfirman, وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾ *"Dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Qur`an)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 174)

Allah juga menamakan Nabi-Nya dengan cahaya. Allah SWT berfirman, قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ *"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 15) Sebab kitab tersebut dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Demikian pula dengan rasul-Nya.

---

[867] Bait ini dijadikan contoh penguat oleh Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/48).

[868] Lih. pendapat-pendapat tersebut dalam *Tafsir Al Mawardi* (3/128) dan *Tafsir Ibnu Katsir* (6/60).

Alasan mengapa kata (*Nuur*) di-*idhafah*-kan kepada Allah, karena Allah-lah yang menetapkan, menerangkan, dan mensyariatkan petunjuk-petunjuk tersebut.

Ayat ini pun mengandung makna lain, yang tidak saling menghadapkan antara bagian-bagian perumpamaan dan bagian-bagian yang diumpamakan, akan tetapi kesamaan (antara perumpamaan dan yang diumpamakan) itu terjadi secara kalimat per kalimat. Makna lain itu adalah, perumpamaan cahaya Allah yang tak lain adalah petunjuk-Nya, kepiawayan-Nya dalam menciptakan semua makhluk, dan dalil-dalil-Nya yang bersinar, adalah seperti kalimat ini (maksudnya kalimat yang ada pada ayat 35 surah An-Nuur ini), yaitu cahaya yang kalian ambil dengan sifat seperti ini, yang merupakan sifat yang paling tinggi dari sifat cahaya yang ada di tangan manusia. Perumpamaan cahaya Allah —dalam hal kejelasannya— adalah seperti cahaya yang paling puncak ini, wahai sekalian manusia.

Kata الْمِشْكَاةُ adalah lobang di dinding[869] yang tidak tembus. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Jubair dan mayoritas ahli tafsir. Makna ini paling sesuai dengan cahaya. Sebab pelita yang ada di dalam lobang itu lebih terang daripada pelita yang berada di tempat lain.

Makna asal الْمِشْكَاةُ adalah tempat menyimpan sesuatu. Kata ini juga mengandung makna wadah yang terbuat dari kulit, yang digunakan untuk mendinginkan air. Selain itu, kata ini adalah kata yang sesuai dengan pola kata مِفْعَلَة seperti مِقْرَاة dan مِصْفَاة.

Seorang penyair mengungkapkan,

كَأَنَّ عَيْنَيْهِ مِشْكَاتَانِ فِيْ حَجَرٍ قِيْضَا اِقْتِيَاضًا بِأَطْرَافِ الْمَنَاقِيْرِ

Seolah-olah kedua matanya adalah dua lubang yang tidak tembus, yang ada di sebongkah batu

---

[869] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (18/106), An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/536), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/62).

Kedua lubang itu dibuang dengan menggunakan ujung minqaar (beliung)[870]

Menurut satu pendapat, kata الْمِشْكَاة adalah tiang pelita yang di sanalah terdapat sumbu.[871]

Mujahid berkata, "*Al Misykaah* adalah pelita.[872]

فِي زُجَاجَةٍ *"Di dalam kaca."* Sebab kaca adalah benda yang transparan. Pelita yang berada di dalam kaca akan lebih terang daripada pelita yang tidak berada di dalamnya. Kata الْمِصْبَاحُ adalah sumbu berikut apinya.

كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ *"(Dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara,"* maksudnya adalah, dalam hal memberikan penerangan dan penyinaran. Firman Allah ini mengandung dua makna, yaitu: (1) boleh jadi maksudnya kaca dengan pelita itu memang demikian, atau (2) boleh jadi maksudnya kaca itu memang demikian dengan sendirinya, karena kejernihan dan kualitas dzatnya. Penakwilan ini sangat relevan dengan cahaya.

Adh-Dhahhak berkata, "*Al Kaukab Ad-Durri* (bintang yang bercahaya seperti mutiara) adalah venus."

يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ *"Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya,"* maksudnya adalah, dengan minyak dari pohon. *Mudhaf* (Zait) dalam hal ini dibuang. Makna مُّبَٰرَكَةٍ adalah yang ditumbuhkan. Zaitun termasuk buah yang paling agung pertumbuhannya. Demikian pula dengan delima. Pengertian firman Allah memang menghendaki demikian.

Menurut satu pendapat, sebagian dari keberkahan pohon zaitun dan

---

[870] Awal bait ini dijadikan contoh penguat oleh Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/48). Kata الْمِنْقَار adalah bentuk tunggal dari مَنَاقِر. الْمِنْقَار sendiri adalah alat yang tajam seperti kapar, yang digunakan untuk melubangi batu.

[871] Pendapat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/456) dan dia menisbatkannya kepada Abu Musa.

[872] *Atsar* dari Mujahid ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/129).

delima adalah rantingnya yang berdaun mulai dari bawah sampai atasnya.

Ibnu Abbas berkata, "Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari zaitun. Minyaknya dapat digunakan untuk menyalakan pelita, dijadikan sebagai makanan, minyak, dan dapat digunakan sebagai alat untuk menyamak. Kayu bakarnya dan buihnya dapat digunakan sebagai bahan bakar. Tidak ada sesuatu pun padanya kecuali ia mengandung manfaat. Hingga abunya pun dapat digunakan untuk mencuci sutera. Ia adalah pohon pertama yang tumbuh di dunia. Ia juga pohon pertama yang tumbuh setelah banjir bandang. Ia tumbuh di tempat para nabi dan di tanah yang suci. Tujuh puluh ribu orang nabi mendoakan keberkahan untuknya. Di antara mereka adalah Ibrahim dan Muhammad. Beliau bersabda, '*Ya Allah, berikanlah keberkahan pada minyak dan zaitun*'.[873] Beliau mengatakan itu dua kali."

لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ *"Yang tumbuh tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah Barat(nya)."* Para ulama berbeda pendapat tentang firman Allah SWT, لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ *"Yang tumbuh tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah Barat(nya)."*

Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah dan lainnya mengatakan bahwa *Asy-Syarqiyyah* adalah pohon yang terkena (sinar) matahari pada saat terbit namun tidak terkena (cahaya)nya pada saat terbenam. Sebab pohon ini terhalang. Sedangkan *Al Gharbiyyah* adalah lawan *Asy-Syarqiyyah.*"

Maksud firman Allah tersebut adalah, pohon itu adalah pohon yang berada di gurun pasir, yang terbuka di atas permukaan tanah, dan yang tidak memiliki sesuatu pun yang menghalanginya dari sinar matahari. Hal itu membuat minyaknya menjadi sangat baik. Ia tidak murni berada di Timur sehingga disebut *Syarqiyyah*, dan tidak pula murni berada di Barat sehingga disebut *Gharbiyyah*. Akan tetapi ia adalah pohon yang berada di wilayah Timur tapi

---

[873] Hadits dengan redaksi, *"Makanlah minyak, karena sesungguhnya ia diberkahi ... keluar dari pohon yang diberkahi,"* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang makanan, serta Ahmad dalam *Al Musnad* (3/497).

juga berada di wilayah Barat.

Ath-Thabari[874] mengutip dari Ibnu Abbas bahwa ia adalah pohon yang berada di sekeliling pohon-pohon besar. Ia tidak terbuka dari arah Timur dan tidak pula dari arah Barat.

Ibnu Athiyyah[875] berkata, "Pendapat ini tidak sah bersumber dari Ibnu Abbas. Sebab buah dengan sifat seperti ini akan rusak sebelum dipetik. Hal ini dapat disaksikan secara nyata."

Al Hasan berkata, "Pohon ini bukanlah pohon dunia. Akan tetapi, ia adalah perumpamaan yang Allah gunakan untuk cahaya-Nya (baca: petunjuk). Seandainya pohon tersebut ada di dunia, maka ia berada di Timur atau di Barat."[876]

Ats-Tsa'labi berkata, "Al Qur`an menyatakan dengan tegas bahwa ia adalah pohon yang berada di dunia. Sebab lafazh *Asy-Syarqiyyah* itu merupakan *badal* bagi lafazh Asy-*Syajarah*. Allah SWT berfirman, زَيْتُونَةٍ *'(Yaitu) pohon zaitun'*."

Ibnu Zaid berkata, "Pohon itu adalah pohon yang ada di Syam. Sebab pohon yang ada di Syam adalah pohon yang tidak berada di Timur dan tidak pula berada di Barat. Pohon yang berada di Syam adalah pohon yang terbaik. Sebab Syam adalah tanah yang diberkati."[877]

Lafazh شَرْقِيَّةٍ adalah *na't* (sifat) bagi lafazh زَيْتُونَةٍ. Sedangkan huruf لَا yang terdapat pada firman Allah tersebut tidak menghalangi antara *na't* (sifat) dan *man'ut* (yang disifati). Lafazh وَلَا غَرْبِيَّةٍ di-*athaf*-kan kepada lafazh,[878] لَا شَرْقِيَّةٍ.

---

[874] Lih. *Jami' Al Qur'an* (18/110).
[875] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/307).
[876] Lih. *Tafsir Hasan Al Bashri* (2/160).
[877] Lih. pendapat para ulama tentang hal itu dalam *Jami' Al Bayan* (18/110), *Tafsir Al Mawardi* (3/130 dan 131) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (11/307 dan 308).
[878] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/136).

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ "*Yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api,*" ini merupakan penekanan tentang kebaikan, kejernihan dan kwalitas minyak tersebut.

نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ "*Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis),*" maksudnya adalah, pada lubang yang tidak tembus itu terkumpul cahaya pelita, kemudian cahaya, kemudian cahaya minyak, sehingga —karena itu— cahaya itu menjadi cahaya di atas cahaya. Cahaya-cahaya itu tertahan di lubang yang tidak tembus, sehingga menjadi seperti cahaya di atas cahaya yang belum pernah ada. Demikian pula dengan hujjah-hujjah Allah yang sangat jelas. Hujjah itu adalah hujjah di atas hujjah dan peringatan di atas peringatan, seperti pengutusan-Nya terhadap Rasul dan penurunan-Nya terhadap Kitab.

Ada beberapa nasihat yang terkandung di dalam ayat tersebut bagi logika manusia yang mau mengambil pelajaran.

Selanjutnya, Allah SWT menyebutkan bimbingan-Nya untuk menuju cahaya-Nya yang diberikan kepada siapa saja dan yang dapat membahagiakan hamba-hamba-Nya. Allah juga menyebutkan karunia-Nya yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya dengan membuat perumpamaan-perumpamaan itu, agar mereka dapat mengambil pelajaran dan penghayatan yang akan menyampaikan pada keimanan.

Abdullah bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah dan Abu Abdurrahman AS-Sulami membaca ٱللَّهُ نُورُ dengan lafazh اللهُ نَوَّرَ —yakni dengan harakat fathah pada huruf *nun* dan *wau* bertasydid—.[879]

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang kembalinya *dhamir* (kata ganti) yang terdapat pada lafazh نُورِهِۦ. Kepada siapakah *dhamir* itu kembali?

Ka'b Al Ahbar dan Ibnu Jubair mengatakan bahwa *dhamir* itu kembali kepada Muhammad.[880] Maksudnya, perumpamaan cahaya Muhammad.

---

[879] *Qira'ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/304).

[880] Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/129) dan dia menisbatkannya kepada Ibnu Syarajah. Pendapat ini pun disebutkan oleh Ibnu

Ibnu Al Anbari berkata, "Firman Allah SWT, ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *'Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi'*. Di sinilah *waqaf* yang baik. Lalu ayat ini diteruskan dengan lafazh, مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ *'Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar'*, dengan makna cahaya Muhammad."

Ubai bin Ka'b, Ibnu Jubair, dan Adh-Dhahhak mengatakan bahwa *dhamir* tersebut kembali kepada orang-orang yang beriman.[881] Dalam *qira`ah* (mushhaf) Ubai disebutkan, مَثَلُ نُورِ الْمُـؤْمِنِيْنَ "Perumpamaan cahaya orang-orang yang beriman."

Diriwayatkan pula bahwa dalam *qira`ah*-nya disebutkan, مَثَلُ نُوْرِ الْمُؤْمِنِ "Perumpamaan cahaya orang yang beriman."[882] Selain itu, diriwayatkan bahwa dalam *qira`ah*-nya disebutkan, مَثَلُ نُـوْرِ مَـنْ أَمَـنَ بِـهِ "Perumpamaan cahaya orang yang beriman kepadanya."

Al Hasan berkata, "*Dhamir* (kata ganti) tersebut kembali kepada Al Qur`an dan keimanan."[883]

Jika berdasarkan kepada pendapat-pendapat tersebut, maka firman Allah tersebut dibaca *waqaf* pada lafazh, وَٱلْأَرْضِ.

Ibnu Athiyyah berkata, "Dalam beberapa pendapat tersebut terdapat pengembalian *dhamir* kepada orang yang belum pernah disebutkan

---

Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/304) dan dia menisbatkannya kepada Ka'b dan Ibnu Jubair.

[881] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (18/105), An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/535) dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/129).

[882] *Qira`ah* ini mengandung penafsiran, dan *qira`ah* ini bukanlah *qira`ah* yang diperhitungkan, sehingga ia termasuk *qira`ah* yang asing. *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (18/105) dan An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/536).

[883] *Atsar* dari Al Hasan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/304) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/455).

sebelumnya. Selain itu, dalam beberapa pendapat itu terdapat pertentangan antara bagian-bagian perumpamaan dan bagian-bagian yang diumpamakan. Jika berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa yang diumpamakan adalah Muhammad —ini adalah pendapat Ka'b Al Habr—,[884] maka Rasulullah SAW atau dada beliau adalah lubang yang tidak tembus. *Al Mishbaah* (pelita) adalah kenabian dan hal-hal yang berhubungan dengan kenabian yaitu perbuatan dan petunjuk beliau. *Az-Zujaajah* (kaca) adalah hati beliau, dan *Asy-Syajarah Al Mubarakah* (pohon yang banyak berkahnya) adalah wahyu dan malaikat, utusan Allah kepada beliau sekaligus sebab yang menjadi perantara, dan *Az-Zait* (minyak) adalah hujjah-hujjah, keterangan-keterangan serta ayat-ayat yang dikandung wahyu."

Jika berdasarkan kepada pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa yang diumpamakan adalah seorang mukmin —ini adalah pendapat Ubai—, maka *Al Misykaah* (lubang yang tidak tembus) adalah dada beliau, *Al Mishbaah* (pelita) adalah keimanan dan ilmu pengetahuan, *Az-Zujaajah* (kaca) adalah hati beliau, dan minyak pelita itu adalah hujjah-hujjah dan hikmah yang terkandung di dalamnya.

Ubai berkata, "Dia (orang yang beriman) berada pada kondisi terbaik. Dia berjalan di antara manusia seperti orang hidup yang berjalan di kuburan orang-orang yang sudah meninggal dunia."

Jika berdasarkan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa yang diumpamakan adalah Al Qur`an dan keimanan, maka perkiraan maknanya adalah, perumpamaan cahaya Al Qur`an yang tak lain adalah keimanan yang ada di dalam dada orang yang beriman, tepatnya ada di dalam hatinya, adalah seperti cahaya yang tidak tembus itu. Yakni seperti kalimat ini (maksudnya, kalimat yang ada pada ayat 35 surah An-Nuur ini).

---

[884] *Al Habr* adalah orang alim, apakah dia seorang dzimmi atau seorang muslim. Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *habara*.

Pendapat ini tidak saling menghadapkan (antara bagian-bagian perumpamaan dan bagian-bagian yang diumpakan) seperti dua pendapat sebelumnya. Sebab kata *Al Misykaah* tidak berhadapan dengan keimanan."

Sekelompok ahli tafsir mengatakan bahwa *dhamir* yang terdapat pada lafazh نُورِهِۦ kembali kepada Allah. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas yang dituturkan oleh Ats-Tsa'labi, Al Mawardi,[885] dan Al Mahdawi. Makna firman Allah itu —jika disesuaikan dengan pendapat ini— sudah dikemukakan tadi. Jika sesuai dengan pendapat ini, maka *qira`ah* tidak boleh dibaca *waqaf* pada lafazh, وَٱلْأَرْضِ.

Al Mahdawi berkata, "Huruf *ha`* tersebut kembali kepada Allah. Perkiraan maknanya adalah, Allah adalah pemberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Perumpamaan petunjuk-Nya yang ada di hati orang-orang yang beriman adalah seperti lubang yang tidak tembus."

Ungkapan ini pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Demikian pula pendapat yang dikatakan oleh Zaid bin Aslam.

Hasan berkata, "Huruf *ha`* tersebut kembali kepada Allah *Azza wa Jalla*. Ubai dan Ibnu Mas'ud membacanya dengan lafazh, مَثَلُ نُورِهِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ كَمِشْكَاةٍ 'Perumpamaan cahaya Allah di dalam hati orang yang beriman adalah seperti lubang yang tidak tembus'."

Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata, "Selain Ubai dan Ibnu Mas'ud, tidak ada yang membacanya dalam Al Qur`an seperti itu. Namun mereka menyetujui keduanya dalam penakwilannya, bahwa yang dimaksud adalah cahaya Allah di dalam hati orang yang beriman. Pembenaran atas penakwilan ini terdapat pada ayat lain. Allah SWT berfirman, أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ *'Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu*

---

[885] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/129).

hatinya)'?" (Qs. Az-Zumar [39]: 22)

Orang-orang yang mengemukakan pendapat sebelumnya membantah (bahwa huruf *ha'* tersebut kembali kepada Allah). Mereka mengatakan bahwa huruf *ha'* tersebut tidak boleh kembali kepada Allah, sebab cahaya Allah itu tidak ada batasannya.

Al Kisa'i —menurut riwayat Abu Umar Ad-Duri— meng-*imalah*-kan huruf *alif* yang terdapat pada lafazh كَمِشْكَوٰة, dan memberi harakat kasrah pada huruf *kaf* yang ada sebelum huruf *alif* tersebut.

Nashr bin Ashim membaca lafazh tersebut dengan lafazh, زَجَاجَة, —yakni dengan harakat fathah pada huruf *zai*—.[886] Demikian pula dengan lafazh, ٱلزُّجَاجَة, (yang menjadi: الزَّجَاجَة). Ini adalah salah satu dialek dalam bahasa Arab.

Ibnu Amir dan Hafsh dari Ashim membaca lafazh di atas dengan lafazh دُرِّيٌّ —yakni dengan harakat dhammah pada huruf *dal* dan tasydid pada huruf *ya'*—.

Untuk *qira'ah* ini ada dua alasan, yaitu: (1) boleh jadi bintang-bintang itu dinisbatkan dalam hal putih dan jernihnya, dan (2) boleh jadi pula asalnya adalah دُرِّيءٌ —yakni dengan huruf *hamzah*—. Ini adalah bentuk فُعِّيلٌ dari kata الدَّرْءُ, yakni penolakan. *Hamzah* tersebut kemudian dihilangkan agar ringan atau mudah untuk diucapkan. Oleh karena itu, dikatakan kepada bintang besar yang tidak diketahui namanya, الدَّرَارِي –tanpa huruf *hamzah*—. Mungkin saja orang-orang Arab menghilangkan huruf *hamzah* agar mudah untuk diucapkan. Asalnya adalah الدَّرْءُ, yaitu penolakan.

Hamzah dan Abu Bakar dari Ashim membaca دُرِّيٌّ dengan lafazh دُرِّيءٌ —yakni dengan huruf *hamzah* dan *mad* (bacaan panjang)—.[887] Ini adalah

---

[886] *Qira'ah* Al Kisa'i ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/304).

[887] *Qira'ah* yang *mutawatir* ini disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 149).

pola kata فُعِّيْلٌ dari kata الدَّرْءُ, dimana maknanya adalah satu sama lain saling menolak.

Al Kisa'i dan Abu Amr membacanya dengan lafazh دِرِّيءٌ —yakni dengan harakat kasrah pada huruf *dal* dan *hamzah*—,[888] seperti kata السِّكِّيْرُ dan الفِسِّيْقُ.

Sibawaih berkata, "Maksudnya, sebagian pancaran cahayanya menolak sebagian yang lain."

An-Nuhas berkata,[889] "Abu Ubaid menganggap *qira`ah* Abu Amr dan Al Kisa`i itu sangat lemah. Sebab mereka menakwilkannya dari kata *Dara`at* yaitu menolak. Maksudnya, bintang yang berjalan dari ufuk (Timur) ke ufuk (Barat). Jika takwil firman Allah itu sesuai dengan penakwilan tersebut, maka firman Allah itu tidak akan memiliki faedah apa pun, dan bintang itu pun tidak akan memiliki keistimewaan apa pun atas semua bintang lainnya. Tidakkah engkau melihat bahwa tidak dikatakan, جَاءَنِي إِنْسَانٌ مِنْ بَنِي آدَمَ (manusia dari anak cucu Adam datang kepadaku). Orang seperti Abu Umar dan Al Kisa`i tidak mungkin menakwilkan firman Allah tersebut dengan penakwilan yang jauh dari kebenaran seperti itu. Sebab mereka mengetahui bahwa penakwilan tersebut jauh dari kebenaran. Akan tetapi penakwilan mereka sebagaimana yang diriwayatkan dari Muhammad bin Yazid, bahwa makna firman Allah tersebut menurut keduanya adalah bintang yang memancarkan cahaya, seperti kalimat, الدَّرَأَ الْحَرِيْقُ (kebakaran berkobar).

Diriwayatkan Sa'id bin Mas'adah, bahwa kalimat دَرَأَ الْكَوْكَبُ بِضَوْئِهِ berarti bintang itu memancarkan cahayanya.

Al Jauhari berkata dalam *Ash-Shihah*,[890] "Kalimat, دَرَأَ عَلَيْنَا فُلاَنٌ–يَدْرَأُ–دُرُوْءًا, berarti si fulan muncul secara tiba-tiba. Termasuk

---

[888] *Qira`ah* yang *mutawatir* ini disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 149).
[889] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/138).
[890] Lih. *Ash-Shihah* (1/48).

ke dalam makna tersebut adalah kalimat, كَوْكَبٌ دِرِّيءٌ (bintang yang bercahaya). Kata دِرِّيءٌ ini sama dengan pola kata فِعِّيلٌ seperti سِكِّيرٌ dan خِمِّيرٌ, karena kuat pancaran cahaya dan kilauannya. Contoh lainnya adalah, دَرَأَ الْكَوْكَبُ دُرُوْءًا artinya adalah bintang itu bercahaya."

Abu Amr bin Al Ala' berkata, "Aku bertanya kepada seorang lelaki dari bani Sa'd bin Bakr yang merupakan penduduk Dzat Irq, 'Kalian sebut apa bintang yang besar itu?' Mereka menjawab, 'Dirri''. Mereka adalah orang yang paling fasih."

An-Nuhas[891] berkata, "Adapun *qira`ah* Hamzah, seluruh pakar bahasa kecuali sebagian kecil dari mereka mengatakan bahwa itu merupakan kesalahan pengucapan yang tidak dibolehkan. Sebab dalam bahasa Arab tidak ada *ism* yang menggunakan pola kata فُعِّيلٌ."

Abu Ubaid mengemukakan bantahan dalam masalah ini, dan dia mengemukakan argumentasi yang mendukung pendapat Hamzah. Dia berkata, "Kata tersebut bukan menggunakan pola kata فُعِّيلٌ,, akan tetapi menggunakan pola kata فُعُّوْلٌ, seperti سُبُّوْحٌ, dimana huruf *wau* kemudian ditukar dengan huruf *ya`*, seperti kata عُتِيٌّ."

Abu Ja'far An-Nuhas[892] berkata, "Bantahan dan argumentasi (yang dikemukakan oleh Abu Ubaid) itu merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar. Sebab hal itu (penukaran huruf *wau* kepada huruf *ya`*) sama sekali tidak dibolehkan. Seandainya apa yang dikatakan oleh Abu Ubaid itu dibolehkan, maka dikatakan: سُبِّيْحٌ untuk kata سُبُّوْحٌ. Sayangnya hal ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun. Sedangkan kata عُتِيٌّ tidak termasuk ke dalam masalah ini. Perbedaan antara سُبُّوْحٌ dan عُتِيٌّ sangat jelas. Karena kata عُتِيٌّ itu tidak terlepas dari salah satu dari dua hal berikut:

(1) boleh jadi ia merupakan bentuk jamak dari kata عَاتٍ, sehingga

---

[891] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/137). Redaksi kalimatnya adalah, "Adapun *qira`ah* Hamzah, seluruh pakar bahasa kecuali sebagian kecil dari mereka ...."
[892] *Ibid.*

penukaran huruf yang terjadi pada kata tersebut merupakan sebuah kekhususan. Pasalnya, perubahan ke dalam bentuk jamak adalah perubahan bentuk bangunan kata atau perubahan huruf. Sementara huruf *wau* tidak boleh berada di akhir kata, apabila sebelumnya terdapat dhammah. Manakala sebelum huruf *wau* itu terdapat huruf mati, dan sebelum huruf mati itu terdapat dhammah, sementara huruf mati bukanlah pemisah yang kuat, maka dhammah ditukarkan kepada kasrah, lalu *wau* dirubah atau ditukar dengan *ya'*.

(2) Tapi apabila kata عُتِيٌّ adalah bentuk tunggal, maka ia lebih berhak terhadap huruf *wau*. Namun huruf *wau* itu boleh ditukarkan (kepada huruf *ya'*), sebab ia berada di akhir kata. Sedangkan huruf *wau* yang mengikuti pola kata فُعُولٌ bukanlah huruf *wau* yang berada di akhir kata. Oleh karena itu, ia tidak boleh ditukarkan."

Al Jauhari[893] berkata, "Abu Ubaid berkata, 'Jika huruf *dal* dibaca dhammah, maka engkau akan mengatakan, دُرِّيٌّ, dan ini merupakan penisbatan kepada الدُّرُّ (mutiara), sesuai dengan pola kata فُعْلِيٌّ, dan engkau tidak akan mengakhirinya dengan huruf *hamzah*, sebab dalam bahasa Arab tidak ada kata yang menggunakan pola kata فُعِّيلٌ. Sedangkan orang yang menggunakan huruf *hamzah* (di akhir kata) menghendaki pola kata فُعُّولًا, seperti سُبُّوحًا. Bagi sebagian orang kata سُبُّوحًا ini berarti untuk diucapkan, sehingga mereka menukarkan harakat dhammah tersebut dengan *ya'*."

Al Akhfasy meriwayatkan dari sebagian orang-orang Arab bahwa kata دَرِّيءٌ dibentuk dari دَرَأَهُ. Mereka menetapkan huruf *hamzah* pada kata tersebut, dan menjadikannya sesuai dengan pola kata فَعِّيلٌ —yakni dengan harakat fathah pada huruf pertamanya—.

Al Akhfasy juga berkata, "Itu karena kilaunya."

Ats-Tsa'labi berkata, "Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Raja' membacanya dengan lafazh دَرِّيءٌ —yakni dengan harakat fathah pada huruf

---

[893] Lih. *Ash-Shihah* (1/49).

dal dan huruf *hamzah* di akhir kata—."[894]

Abu Hatim berkata, "Ini salah. Sebab dalam bahasan Arab itu ada *ism* yang sesuai dengan pola kata فَعِّيلٌ. Tapi jika *qira`ah* ini sah bersumber dari keduanya, maka keduanya adalah orang yang dapat dijadikan sebagai argumentasi."

Syaibah, Nafi', Ayyub, Salam, Ibnu Amir, penduduk Syam dan Hafsh, membaca يُوقَدُ dengan lafazh يُوقَدُ, —yakni dengan huruf *ya'* yang diberi harakat dhammah, tanpa tasydid pada huruf *qaf*, dan dhammah pada huruf *dal*—. Sedangkan Al Hasan, As-Sulami, Abu Ja'far, dan Abu Amr bin Al Ala' Al Bashri membacanya dengan lafazh تَوَقَّدَ —yakni dengan harakat fathah semua huruf dan tasydid pada huruf *qaf*—. *Qira`ah* inilah yang dipilih oleh Abu Hatim dan Abu Ubaid.

An-Nuhas berkata, "Kedua *qira`ah* ini hampir sama. Sebab keduanya ditujukan pada makna pelita, dan pelita ini sangat sesuai dengan sifat ini (dinyalakan). Sebab pelitalah yang bersinar dan bercahaya. Sedangkan kata adalah kaca hanyalah tempatnya. تَوَقَّدَ adalah *fi'l madhi* dari تَوَقَّدَ يَتَوَقَّدُ, sedangkan يُوقَدُ adalah *fi'l mudhari'* dari kata أَوْقَدَ - يُوقِدُ."

Nashr bin Ashim membaca firman Allah itu dengan lafazh, تَوَقَّدُ. Asal *qira'ah*-nya adalah تَتَوَقَّدُ, lalu salah satu dari kedua huruf *ta'* tersebut dibuang, sebab huruf *ta'* yang lain sudah mewakili yang lain.

Para ulama Kufah membacanya dengan lafazh, تُوقَدُ —yakni dengan huruf *ta'*—,[895] dimana mereka memaksudkannya kepada kaca. Kedua

---

[894] Dalam *I'rab Al Qur'an* (3/1360 disebutkan, "Diriwayatkan dari Abu Sa'id, Abu Raja', Nasr bin Ashim dan Qatadah, bahwa mereka membacanya دَرِّيٌّ —yakni dengan harakat fathah pada huruf *dal* dan tasydid huruf *ya'*—."

Ibnu Athiyyah (*Al Muharrar Al Wajiz* 11/306) berkata, "Abu Sa'id, Abu Raja`, Nashr bin Ashim membacanya dengan lafazh, دَرِّيٌّ —yakni dengan harakat fathah pada huruf *dal* tanpa huruf *hamzah* di akhir kata—."

[895] *Qira`ah* ini adalah *qira`ah mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/713) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 149).

qira`ah ini (*qira'ah* Nashr bin Ashim dan ulama kufah) berdasarkan bahwa lafazh *Az-Zujajah* adalah *mu'anats.*

مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ *"Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah Barat(nya),"* ini sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ *"Yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis),"* dengan menjadikan lafazh نَارٌ sebagai *mu`annats*. Abu Ubaid mengklaim bahwa hanya *qira`ah* inilah yang diketahui untuk firman Allah ini. Padahal Abu Hatim meriwayatkan bahwa As-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, bahwa dia membaca firman Allah, وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ dengan lafazh, وَلَوْ لَمْ يَمْسَسْهُ نَارٌ —yakni dengan huruf *ya'* pada lafazh يَمْسَسْهُ—.[896]

Muhammad bin Yazid berkata, "*Qira`ah* yang menjadikan lafazh نَارٌ sebagai *mudzakkar* (yaitu *qira`ah*: *lam yamsashu naarun)*, adalah karena lafazh نَارٌ itu merupakan *mu`annats* yang bukan sebenarnya atau *mu`annats majazi.* Demikian pula semua kata yang dianggap sebagai *mu`annats,* menurut pendapatnya."[897]

Ibnu Umar berkata, "*Al Misykaah* (lubang yang tak tembus) adalah perut Nabi Muhammad, *Az-Zujajah* (kaca) adalah hatinya, dan *Al Mishbaah* (pelita) adalah cahaya yang Allah jadikan di dalam hatinya, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati. Maksudnya, asal cahaya itu adalah dari Ibrahim, dimana Ibrahim merupakan pohon tersebut. Allah SWT

---

[896] *Qira`ah* Ibnu Abbas ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/138) dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/308). Ibnu Athiyyah menisbatkan *qira`ah* ini kepada Ibnu Abbas dan Al Hasan.

[897] *Atsar* dari Ibnu Yazid ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/138).

menyalakan cahaya di hati Nabi Muhammad, sebagaimana Allah menjadikannya di dalam hati Nabi Ibrahim AS."[898]

Muhammad bin Ka'b berkata, "*Al Misykaah* (lubang yang tak tembus) adalah Nabi Ibrahim, *Az-Zujaajah* (kaca) adalah Nabi Ismail, *Al Mishbaah* (pelita) adalah Nabi Muhammad. Allah menamakan beliau *Al Mishbaah* (pelita), sebagaimana Allah menamakan beliau *Siraaj* (lampu atau cahaya) dalam firman-Nya, وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾ '*Dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi*'. (Qs. Al Ahzaab [33]: 46)

Pelita itu dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu Nabi Adam AS. Dia diberikan kepada keturunannya dan banyaknya para nabi serta para kekasih Allah yang berasal dari keturunannya. Menurut satu pendapat, pohon yang diberkati tersebut adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT menamakannya 'yang diberkati' karena sebagian besar dari para nabi berasal dari keturunannya.

لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ '*Yang tumbuh tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah Barat(nya),*' maksudnya adalah, yang tidak beragama Yahudi dan tidak pula beragama Nashrani, akan tetapi orang yang *hanif* lagi muslim. Allah SWT berfirman demikian, sebab orang-orang Yahudi itu beribadah dengan menghadap ke arah Barat, sedangkan orang-orang Nashrani beribadah dengan menghadap ke arah Timur.

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ "*Yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi,*" maksudnya adalah, kebaikan-kebaikan Muhammad telah nampak pada manusia, sebelum Allah SWT menurunkan wahyu kepadanya.

نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ "*Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis),*" maksudnya adalah, nabi yang berasal dari keturunan nabi.

Adh-Dhahhak berkata, "Abdul Muththalib diserupakan dengan *Al*

---

[898] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/130).

Misykaah (lubang yang tak tembus), Abdullah diserupakan dengan *Az-Zujajah* (kaca), dan Nabi SAW diserupakan dengan *Al Mishbaah* (pelita) di dalam hati Abdul Muthțhalib dan Abdullah. Beliau mewarisi kenabian dari Nabi Ibrahim.

مِن شَجَرَةٍ *'Dari pohon'*, maksudnya adalah, pohon ketakwaan, keridhaan, petunjuk dan keimanan. Pohon yang akarnya adalah kenabian, dahannya adalah *muru`ah*, rantingnya adalah wahyu, daunnya adalah takwil, dan pengurusnya adalah Jibril dan Mika`il."

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi[899] berkata, "Di antara hal yang mengherankan adalah, sebagian ahli fikih menyatakan bahwa ayat ini merupakan perumpamaan yang Allah ciptakan tentang Nabi Ibrahim, Muhammad, Abdul Muththalib, dan juga puteranya yaitu Abdullah."

Al Misykaah dalam bahasa Habasyah adalah lubang. Allah menyerupakan Abdul Muththalib dengan lubang yang di dalamnya terdapat *qindiil*, yakni kaca. Allah SWT menyerupakan Abdullah dengan *qindiil*, yaitu kaca. Sedangkan Muhammad, beliau adalah seperti pelita, yakni pelita yang berasal dari keturunan Abdul Muththalib dan Abdullah. Beliau laksana bintang yang bercahaya, yaitu *Mustara* (venus).

يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ *"Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya,"* maksudnya adalah, pusaka kenabian yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim AS, yang tak lain adalah pohon yang diberkati, yaitu agama *hanif*, tidak ke Timur dan tidak pula ke Barat, dan tidak beragama Yahudi serta tidak beragama Nashrani.

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ *"Yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api."* Sebagian ahli fikih berkata, "Ibrahim hampir-hampir mengatakan wahyu sebelum wahyu itu diberikan kepadanya."

---

[899] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1388).

نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ "*Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis),*" maksudnya adalah, Ibrahim lalu Muhammad.

Al Qadhi Ibnu Al Arabi[900] berkata, "Semua penakwilan itu keluar dari zhahir ayat. Namun seseorang tidak terlarang untuk melakukan perluasan dalam masalah saat menjelaskan contoh."

Menurut saya (Al Qurthubi): Demikian pula dengan semua pendapat lainnya, sebab pendapat-pendapat tersebut tidak ada kaitannya dengan ayat tersebut, kecuali pendapat yang pertama. Firman Allah ini merupakan sebuah perumpamaan yang Allah buat tentang cahaya-Nya. Allah SWT tidak mungkin membuat sebuah perumpamaan tentang cahaya-Nya yang agung —guna mengingatkan makhluk-Nya— kecuali dengan sebagian makhluk-Nya. Sebab makhluk itu, karena keterbatasannya, hanya akan mengerti jika perumpamaan itu dibuat oleh diri mereka dan bersumber dari diri mereka juga. Seandainya tidak begitu, maka tidak akan ada yang mengenal Allah SWT kecuali Allah semata. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al Arabi.[901]

Ibnu Abbas berkata, "Ini adalah perumpamaan cahaya dan petunjuk Allah di hati orang yang beriman. Ia seperti minyak jernih yang nyaris dapat mengeluarkan cahaya sebelum tersentuh api. Jika ia tersentuh api, maka cahayanya akan semakin bertambah terang. Demikian pula dengan hati seorang mukmin. Ia nyaris mengamalkan petunjuk sebelum ia menerima pengetahuan. Apabila pengetahuan datang padanya, maka ia semakin mendapatkan petunjuk dan cahaya. Hal ini seperti ucapan Nabi Ibrahim AS sebelum beliau mendapatkan pengetahuan, هَٰذَا رَبِّي *'Inilah Tuhanku'*. (Qs. Al An'aam [6]: 76) Padahal saat itu belum ada seorang pun yang memberitahukan kepadanya bahwa dia memiliki Tuhan. Ketika Allah SWT memberitahukan kepadanya bahwa Dia-lah Tuhannya, maka beliau semakin mendapatkan

---

[900] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1388).
[901] *Ibid*.

petunjuk. Allah SWT berfirman kepadanya, أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ 'Tunduk patuhlah!' Ibrahim menjawab, 'Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam'." (Qs. Al Baqarah [2]: 131)

Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa ini merupakan perumpamaan Al Qur`an di hati orang yang beriman, mereka berkata, "Sebagaimana pelita dimintai cahayanya namun ia tidak pernah kurang, maka demikian pula dengan Al Qur`an. Ia dimintai petunjuknya namun ia tidak pernah berkurang. Dengan demikian, *Al Mishbaah* (pelita) adalah Al Qur`an, *Az-Zujaajah* (kaca) adalah hati orang yang beriman, *Al Misykaah* (lubang yang tak tembus) adalah lidah dan pemahamannya, dan *Asy-Syajarah Al Mubarakah* (pohon yang diberkati) adalah pohon wahyu.

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ "*Yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api,*" maksudnya adalah, hujjah-hujjah Al Qur`an hampir nampak, meskipun ia tidak dibaca.

نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ "*Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis),*" maksudnya adalah, Al Qur`an adalah cahaya dari Allah bagi makhluk-Nya, disamping dalil-dalil dan pemberitahuan yang Allah SWT berikan kepada mereka sebelum turunnya Al Qur`an. Oleh karena itu, mereka semakin mendapatkan cahaya.

Selanjutnya, Allah SWT memberitahukan bahwa cahaya yang disebutkan itu sangat luar biasa, dan ia tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang hendak diberikan petunjuk oleh Allah. Allah SWT berfirman, يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ ۗ "*Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia,*" maksudnya adalah, Allah SWT menerangkan perumpamaan-perumpamaan tersebut agar dapat dipahami.

وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ "*Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu,*" maksudnya adalah, mengetahui yang memberikan petunjuk dan yang menyesatkan.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang Yahudi pernah berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana mungkin cahaya Allah itu dapat menembus bawah langit, kemudian Allah menjadikan itu sebagai sebuah perumpamaan untuk cahaya-Nya?" Maka, Allah SWT membuatnya sebagai perumpamaan dengan cahaya-Nya.[902]

Firman Allah:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas."

(Qs. An-Nuur [24]: 36-38)

---

[902] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/132).

Firman Allah SWT,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat."

Dalam ayat ini dibahas sembilan belas masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ *"Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan."* Huruf *ba`* yang terdapat pada lafazh بُيُوتٍ boleh dibaca dhammah[903] dan boleh pula dibaca kasrah. Hal ini sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.[904]

Para ulama berbeda pendapat tentang huruf *fa'* yang terdapat pada lafazh فِي. Menurut satu pendapat, ia berhubungan dengan lafazh مِصْبَاحٌ, sedangkan menurut pendapat yang lain ia berhubungan dengan lafazh, يُسَبِّحُ لَهُۥ

Jika berdasarkan kepada pendapat (yang kedua) ini, maka firman Allah (pada ayat 35) itu dibaca *waqaf* pada lafazh, عَلِيمٌ.

Ibnu Al Anbari berkata, "Aku mendengar Abu Al Abbas mengatakan bahwa lafazh فِي بُيُوتٍ adalah *hal* bagi lafazh *Mishbaah, Az-Zujaajah,* dan *Al Kaukab.* Seolah-olah Allah berfirman, 'Itu (pelita, kaca dan bintang) berada di dalam rumah'."

---

[903] Kedua *qira`ah* ini adalah *qira`ah mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 96).

[904] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 189.

At-Tirmidzi Al Hakim Muhammad bin Ali berkata, "Lafazh, فِي بُيُوتٍ harus dipisahkan, seolah-olah Allah berfirman, 'Allah itu berada di rumah-rumah yang telah diperintahkan untuk dimuliakan'. Oleh karena itu, hadits menyatakan,

مَنْ جَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ يُجَالِسُ رَبَّهُ.

'Barang siapa yang duduk di dalam masjid, maka sesungguhnya dia sedang duduk bersama Tuhannya'.

Demikian pula dengan keterangan yang diriwayatkan dalam hadits, yang mengutip dari kitab *Taurat:* Apabila orang yang beriman berjalan menuju masjid, maka Allah yang Maha Mulia nama-Nya berfirman, 'Hamba-Ku mengunjungi-Ku, dan Aku harus menjamunya, dan sekali-kali Aku tidak akan ridha untuk menjamunya kecuali dengan surga'."

Ibnu Al Anbari berkata, "Jika فِي berhubungan dengan يُسَبِّحُ, atau رِجَالٌ dibaca *rafa'*, maka akan dianggap baik bila melakukan *waqaf* (ayat 35 surah An-Nuur) pada firman Allah, وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ *'Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu'.*" (Qs. An-Nuur [24]: 35)

Ar-Rummani berkata, "Lafazh بُيُوتٍ itu berhubungan dengan lafazh يُوقَدُ. Oleh karena itu, *qira`ah* tidak boleh dibaca *waqaf* pada lafazh عَلِيمٌ."

Jika dikatakan, apabila lafazh بُيُوتٍ (rumah) itu berhubungan dengan lafazh يُوقَدُ, maka apakah alasan dari penggunaan bentuk tunggal untuk lafazh *Mishbaah* (pelita) dan *Misykaah* (lubang yang tak tembus), sementara untuk lafazh بُيُوتٍ digunakan bentuk jamak. Padahal lubang yang satu itu hanya terdapat pada satu rumah?

Menjawab pertanyaan tersebut, ini adalah pembicaraan variatif, yang diawali dengan bentuk tunggal dan diakhiri dengan bentuk jamak, seperti firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu,"* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) dan lainnya.

Menurut satu pendapat, semua itu kembali kepada masing-masing

rumah (maksudnya, pada masing-masing rumah itu terdapat pelita dan lubang yang tak tembus).

Menurut pendapat lain, firman Allah itu seperti firman Allah SWT, وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ⑯ *"Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita."* (Qs. Nuuh [71]: 16) Padahal bulan hanya terdapat pada satu langit saja.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah yang dimaksud dari kata بُيُوت (harfiyah: rumah-rumah) yang terdapat pada ayat ini. Dalam hal ini ada lima pendapat yang berkembang, yaitu:[905]

1. Yang dimaksud dari kata بُيُوت adalah masjid-masjid yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Masjid-masjid itu menerangi penduduk langit, sebagaimana bintang menerangi penduduk bumi. Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan Hasan.
2. Yang dimaksud dari kata بُيُوت adalah rumah-rumah di Baitul Maqdis. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Al Hasan.
3. Yang dimaksud dari kata بُيُوت adalah rumah-rumah Nabi SAW. Pendapat ini diriwayatkan dari Mujahid juga.
4. Yang dimaksud dari kata بُيُوت adalah semua rumah. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ikrimah. Namun firman Allah SWT, يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ *"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid pada waktu pagi dan waktu petang,"* memperkuat pendapat pertama.
5. Yang dimaksud dari kata بُيُوت adalah masjid yang empat, yang dibangun

---

[905] Lih. pendapat para ulama tentang yang dimaksud dengan rumah-rumah tersebut dalam *Jami' Al Bayan* (18/118), *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (4/538), *Tafsir Al Mawardi* (3/132), *Al Muharrar Al Wajiz* (11/308 dan 309), serta *Tafsir Ibnu Katsir* (6/65).

oleh nabi, yaitu: (1) Ka'bah, (2) Bait Ariha, (3) Masjid Madinah, dan (4) Masjid Quba. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Buraidah. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Baraa'ah (At-Taubah).[906]

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Barang siapa yang mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dia hendaknya mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia hendaknya mencintai sahabat-sahabatku Barang siapa yang mencintai sahabat-sahabatku, maka dia hendaknya mencintai Al Qur`an. Barang siapa yang mencintai Al Qur`an, maka dia hendaknya mencintai masjid-masjid. Karena sesungguhnya masjid adalah tanah lapang Allah yang (kemudian didirikan) bangunan-Nya, dimana Allah telah mengizinkan untuk meninggikannya dan Allah pun akan memberikan keberkahan padanya. Ia adalah tempat keburuntungan yang akan memberikan keberutungan kepada penghuninya, juga tempat yang terpelihara yang akan memelihara penghuninya selama mereka masih berada di dalam shalatnya. Allah Azza wa Jalla senantiasa memenuhi kebutuhan mereka selama mereka berada di masjid-masjid mereka, dan Allah senantiasa berada di belakang mereka (memberikan dukungan kepada mereka).*"

Kedua: Firman Allah SWT, أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ "*Yang telah diperintahkan untuk dimuliakan.*" Makna kata أَذِنَ adalah memerintahkan dan memutuskan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa hakikat *idzin* di sini adalah pengetahuan dan penetapan, bukan larangan. Apabila hal itu disertai dengan perintah dan penekanan untuk melaksanakan, maka perintah tersebut menjadi lebih kuat.

Lafazh تُرْفَعَ menurut satu pendapat, bermakna dibangun dan

---

[906] Lih. tafsir surah At-Taubah, ayat 108.

ditinggikan.[907] Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Mujahid. Contohnya adalah firman Allah SWT, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 127)

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

"Barang siapa yang membangun masjid dengan hartanya, maka Allah akan membangun rumah untuknya di surga."[908]

Dalam hal ini, banyak sekali hadits-hadits yang menganjurkan untuk membangun masjid.

Hasan Al Bashri dan lainnya berkata, "Makna تُرْفَعَ adalah dimuliakan, ditinggikan kedudukannya, dan disucikan dari najis dan kotoran.[909] Dalam sebuah hadits disebutkan,

أَنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِي مِنَ النَّجَاسَةِ كَمَا يَنْزَوِي الْجِلْدُ مِنَ النَّارِ.

"Sesungguhnya masjid itu harus benar-benar dijauhkan dari najis, sebagaimana halnya kulit dijauhkan dari api."[910]

Ibnu Majah meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari dalam masjid, maka Allah akan membangun rumah untuknya di surga*'."[911]

---

[907] *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/538) dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/132).

[908] Hadits yang semakna ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (4/310) dari riwayat Abu Ya'la, disebutkan pula oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*, Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab*, Ibnu Asakir, dan Ibnu An-Najjar dari Abu Hurairah.

[909] *Atsar* dari Al Hasan ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/538) dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/132).

[910] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah* (2/320).

[911] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid, bab: Menyucikan dan Membersihkan Masjid (1/250) namun sanadnya terputus dan lemah.

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan agar kami membuat masjid di rumah dan agar menyucikan serta membersihkannya."[912]

Ketiga: Jika kita berpendapat bahwa yang dimaksud (dari kata تُرْفَعَ) adalah membangun masjid, maka bolehkah bangunan masjid itu dihias dan diukir?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Sekelompok ulama menganggap hal itu, namun sekelompok ulama lainnya membolehkan hal itu.

Hammad meriwayatkan dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas dan Qatadah, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW,

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.

"*Kiamat tidak akan terjadi hingga manusia saling berlomba-lomba dalam membangun masjid.*"[913] (HR. Abu Daud)

Dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan, bahwa Anas berkata, "Mereka saling berlomba-lomba dalam memperindah bangunan masjid, namun mereka memakmurkannya (tidak shalat dan beribadah di dalamnya) kecuali sedikit."[914]

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya bangunan masjid itu benar-benar dihias, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani menghias (tempat ibadah mereka)."

At-Tirmidzi Al Hakim Abu Abdullah berkata dalam *Nawadir Al Ushul*: Abu Ad-Darda' berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ.

---

[912] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, bab no. 13, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab no. 64, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/17).

[913] HR. Abu Daud dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, An-Nasa'i, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/134).

[914] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat, bab no. 62

'Apabila kalian memperindah bangunan masjid kalian dan menghias mushhaf kalian, maka kalian akan hancur'."[915]

Orang-orang yang membolehkan hal itu (menghias masjid) berargumentasi dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah pengagungan terhadap masjid, dan Allah SWT telah memerintahkan hal itu dalam firman-Nya, فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ *"Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan,"* maksudnya adalah, diagungkan.

Diriwayatkan dari Utsman bahwa dia membangun masjid Nabi SAW dengan *As-Saaj*[916] dan dia pun memperindahnya.

Abu Hanifah berkata, "Tidak masalah mengukir bangunan masjid dengan cairan emas."

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia mengukir masjid Nabi SAW, menghiasi bangunannya dan memperindahnya. Hal itu terjadi pada saat dia menjadi gubernur sebelum menjadi khalifah, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari hal itu.

Diriwayatkan bahwa Al Walid bin Abdul Malik bahwa dia menyumbang untuk membangun dan menghias masjid yang berada di Damaskus seperti *Kharaj Asy-Syam*. Hal itu dilakukannya sebanyak tiga kali.

Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman bin Daud membangun Baitul Maqdis dan dia pun memperindah bangunan itu.

Keempat: Di antara hal-hal yang harus dihindari dan dijauhkan dari

---

[915] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/584) dari riwayat Al Hakim, dari Abu Ad-Darda', namun di akhir hadits tersebut disebutkan dengan redaksi, فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ *(kalian akan binasa)*, bukan dengan redaksi, فَالتَّبَارُ عَلَيْكُمْ *(kalian akan hancur)*.

[916] *As-Saj* adalah kayu yang didatangkan dari India. Bentuk tunggalnya adalah *Sajah*.

Lih. *Ash-Shihah* (1/232) dan *Lisan Al Arab*, entri: *sawaja*.

masjid adalah bau yang tidak sedap, perkataan buruk, dan lainnya, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Karena tindakan tersebut termasuk mengagungkan masjid.

Diriwayatkan dalam hadits Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda saat perang Tabuk,

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ —يَعْنِي الثُّوْمُ— فَلاَ يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ.

"*Barang siapa yang memakan (buah) dari pohon ini* —maksudnya bawang putih— *maka jangan sekali-kali dia mendatangi masjid.*"[917]

Dalam hadits Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barang siapa yang memakan sayuran ini,* —yakni bawang putih—, *(maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid).*"[918]

Suatu ketika beliau bersabda,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.

"*Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan kurats* (buah yang mirip bawang putih dan tidak sedap baunya), *maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami. Sebab sunggguh malaikat itu sunggguh terganggu oleh sesuatu yang mengganggu manusia.*"[919]

---

[917] HR. Ahmad, Al Bukhari, dan Muslim dari Ibnu Umar. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (4/115).

[918] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (1/395), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang makanan, dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang masjid. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (4/105).

[919] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (2/395), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang makanan, dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang masjid.

Umar bin Al Khaththab berkata dalam khutbahnya, "Sesungguhnya kalian wahai manusia, kalian memakan (buah) dari kedua pohon yang menurutku sangat kotor, yaitu bawang merah dan bawang putih ini. Aku pernah melihat Rasulullah SAW memerintahkan (untuk mengeluarkan orang itu) ketika beliau menemukan bau keduanya dari seseorang yang ada di dalam masjid, lalu orang itu pun dikeluarkan ke Baqi. Barang siapa yang memakan keduanya, maka dia hendaknya menghilangkan bau keduanya dengan dimasak."[920]

Keterangan ini diriwayatkan oleh muslim dalam *Shahih*-nya.

Para ulama berkata, "Apabila alasan dari pengusiran orang itu dari masjid adalah karena dia mengganggu orang lain, maka *qiyas* menyatakan bahwa setiap orang yang mengganggu tetangganya di masjid dengan lidah tajamnya, atau mengeluarkan bau tak sedap yang selalu melekat padanya karena dia tidak mengurus tubuhnya, atau mempunyai penyakit yang mengganggu orang lain seperti kusta dan lainnya, atau memiliki hal-hal yang dapat mengganggu manusia, maka mereka berhak untuk mengeluarkannya, selama alasan tersebut ada pada dirinya, sampai alasan itu tidak lagi ditemukan pada dirinya.

Demikian pula dengan orang yang memakan bawang putih atau sesuatu yang bau seperti bawang putih. Dia harus menghindari tempat berkumpulnya manusia, baik yang digunakan untuk shalat maupun lainnya, seperti majlis taklim, tempat walimah, dan tempat lainnya. Oleh karena itu, beliau menyatukan antara bawang putih, bawang merah dan *kurats*. Beliau juga memberitahukan bahwa makanan itu dapat mengganggu orang lain."

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Aku pernah menyaksikan guru kami Abu Umar Ahmad bin Abdul Malik bin Hisyam berfatwa tentang seorang lelaki yang dikeluhkan tetangganya. Mereka sepakat bahwa lelaki itu telah mengganggu mereka dengan lidah dan tangannya, sehingga perlu dirundingkan.

---

[920] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (1/395).

Abu Umar Ahmad bin Abdul Malik bin Hisyam kemudian berfatwa agar lelaki itu dikeluarkan dan dijauhkan dari masjid, dan dia pun tidak boleh ikut shalat berjamaah bersama mereka. Sebab tidak ada cara lain untuk terhindar dari kegilaan dan gangguannya itu.

Suatu hari, aku berdiskusi dengannya tentang lelaki itu dan aku pun memintanya untuk mengemukakan dalil atas fatwanya. Dia kemudian mengemukakan hadits tentang bawang putih. Dia berkata, 'Menurutku, gangguan dengan lidah itu lebih besar daripada gangguan bau setelah memakan bawang putih. Orang yang melakukan itu harus dilarang menghadiri shalat berjamaah di masjid'."

Menurut saya (Al Qurthubi): Dalam sebuah *atsar* disebutkan, bahwa orang yang terbiasa melakukan kebohongan itu dijauhi malaikat karena baunya yang busuk. Jika berdasarkan *atsar* ini, orang yang dikenal suka berbohong dan mengatakan hal-hal yang tidak benar itu harus dikeluarkan (dari masjid). Sebab perbuatan tersebut dapat mengganggu orang lain.

Kelima: Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua masjid itu sama. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar.

Namun sebagian ulama mengatakan larangan datang ke masjid itu khusus untuk masjid Rasulullah SAW saja. Sebab malaikat Jibril turun di sana. Selain itu, karena beliau pernah bersabda,

فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

"*Maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami.*"

Pendapat yang paling *shahih* dalam hal ini adalah pendapat pertama. Sebab sabda Rasulullah dalam hadits Ibnu Umar merupakan penuturan sifat dalam masalah hukum, yaitu hukum yang berkaitan dengan masjid (larangan datang ke masjid). Sedangkan penuturan sifat dalam masalah hukum adalah sebuah alasan hukum.

Ats-Tsa'labi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Allah akan mendatangkan masjid-masjid pada Hari Kiamat, seolah-olah masjid-masjid itu adalah binatang-binatang mulia yang berwarna putih. Kaki-kakinya dari Anbar, leher-lehernya dari Za'faran, kepala-kepalanya dari misik, kendali-kendali dan tali kekangnya dari zabarzad berwarna hijau, muadzin-muadzinnya mengendalikannya, imam-imamnya menuntunnya, dan orang-orang yang memakmurkannya terkait padanya. Mereka melewati pelataran Hari Kiamat seperti kilat yang menyambar. Orang-orang yang berada di sana berkata, 'Mereka itu para malaikat yang dekat kepada Allah dan para nabi yang diutus?' Diserukan kepada orang-orang itu, 'Mereka bukanlah para malaikat dan bukan pula para nabi. Akan tetapi mereka adalah Ahlul masjid dan orang-orang yang memelihara shalat dari umat Muhammad'."*

Dalam Al Qur`an, Allah SWT berfirman, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ *"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian."* (Qs. At-Taubah [9]: 18) Hal ini berlaku umum untuk setiap masjid.

Nabi SAW bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالإِيْمَانِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ

"Apabila kalian melihat seorang lelaki yang biasa (datang) ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Sesungguhnya Allah SWT berfirman, 'Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian'." (Qs. At-Taubah [9]: 18)

Hal ini sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Keenam: Masjid juga harus dilindungi dari jual-beli dan berbagai kesibukan. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW kepada seorang lelaki yang mengajak untuk mencari unta merah,[921]

لاَ وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ.

"Tidak, semoga engkau tidak menemukan(nya). Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk sesuatu yang karenanyalah ia dibangun."[922]

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Salman bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa ketika Nabi SAW selesai menunaikan shalat, seorang lelaki berkata, "Siapa yang mengajak untuk mencari unta merah?" Nabi SAW bersabda, "*Tidak, engkau akan menemukan(nya). Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk sesuatu yang karenanyalah ia dibangun.*"

Sabda Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah tidak boleh melakukan kegiatan di dalam masjid kecuali shalat, berdzikir dan membaca Al Qur`an.

Demikian pula, sabda Rasulullah SAW itu pun ditafsirkan oleh hadits Anas. Anas berkata, "Ketika kami sedang berada di dalam masjid bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang Arab badui, lalu dia berdiri (dan) buang air kecil di dalam masjid. Para sahabat Rasulullah SAW berkata, *'Mah, Mah.'*[923] Beliau bersabda, *'Janganlah kalian memotong buang air kecilnya. Biarkan dia!'* Mereka kemudian membiarkan orang itu hingga

---

[921] Unta merah tersebut adalah binatang milik seseorang yang hilang. Hal itu kemudian diumumkan di dalam masjid.

[922] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (1/397 dan 398).

[923] *Mah, mah* adalah kata atau ungkapan larangan. Ulama berkata, "Kata itu *mabni* sukun. Maknanya adalah diamlah. Menurut satu pendapat, asalnya adalah, *maa haadzaa* (apa ini), lalu kata *haadzaa* dibuang supaya singkat. Kata ini boleh diucapkan secara berulang kali, *Mah Mah,* dan boleh pula diucapkan hanya sekali, *Mah.*

Lih. *Syarah Shahih Muslim* (1/237).

selesai dari buang air kecilnya. Setelah itu Rasululah SAW memanggilnya. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk sesuatu yang berupa buang air kecil dan buang kotoran ini. Sesungguhnya masjid itu hanya untuk berdzikir kepada Allah, menunaikan shalat, dan membaca Al Qur`an'.*"

Anas berkata, "Beliau kemudian memerintahkan seorang lelaki dari orang-orang yang berada di sana agar membawa seember air, lalu menuangkannya ke tempat buang air kecil itu."[924] (HR. Muslim)

Di antara dalil Al Qur`an yang menunjukkan atas hal ini (fungsi masjid) adalah firman Allah *Azza wa Jalla,* وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ *"Dan disebut nama-Nya di dalamnya."* Juga sabda Rasulullah kepada Mu'awiyah bin Al Hakam As-Sulami,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

"*Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk sesuatu yang berupa obrolan manusia. Sesungguhnya ia adalah untuk bertasbih, bertakbir, dan membaca Al Qur`an.*"[925]

Hadits dengan redaksi yang panjang ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Kiranya dalil-dalil tersebut sudah cukup.

Umar pernah mendengar suara (teriakan) seorang lelaki di masjid. Dia berkata, "Suara apa itu? Tahukah engkau dimana engkau berada?"[926]

Suatu saat Khallaf bin Ayyub duduk di dalam masjidnya, lalu budaknya datang untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Dia kemudian keluar dari dalam masjid dan menjawab pertanyaan itu. Ketika dia ditanya, kenapa hal itu ia

---

[924] HR. Muslim dalam pembahasan tentang thaharah (1/237).
[925] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (1/381).
[926] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/69).

lakukan, dia menjawab, "Aku tidak pernah mengatakan perkataan duniawi sejak begini dan begitu. Oleh karena itu, aku tidak suka mengatakannya sekarang ini."

Ketujuh: At-Tirmidzi meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau melarang menyenandungkan syair di masjid, melakukan jual-beli di masjid, dan mencukur orang-orang pada hari Jum'at sebelum shalat Jum'at.[927]

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini pun terdapat hadits yang diriwayatkan dari Buraidah, Jabir dan Anas. Hadits Abdullah bin Amr adalah hadits ***hasan***.

Muhammad bin Ismail berkata, 'Aku pernah melihat Muhammad, Ishak dan lainnya menjadikan hadits Amr bin Syu'aib sebagai argumentasi. Sekelompok ulama memakruhkan jual beli di masjid. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ishak'."

Diriwayatkan dari Isa bin Maryam bahwa dia penah mendatangi suatu kaum yang melakukan jual beli di masjid, kemudian dia melipat selendangnya. Setelah itu dia memukul mereka dan berkata, "Wahai anak-anak ular, kalian menjadikan masjid Allah sebagai pasar. Ini adalah pasar akhir."

Menurut saya (Al Qurthubi): Sebagian sahabat kami menganggap makruh mengajari anak-anak di masjid. Mereka menilai bahwa hal itu termasuk ke dalam kategori jual-beli. Ini jika pengajaran tersebut mendapatkan bayaran. Tapi kalaupun tidak, mereka tetap melarangnya karena alasan yang lain, yaitu anak-anak tidak luput dari najis dan kotoran. Hal itu menyebabkan masjid menjadi tidak bersih. Sementara Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk membersihkan dan menyucikannya. Beliau bersabda,

---

[927] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat, bab no. 123 dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang masjid, bab no. 23.

جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ وَسَلَّ سُيُوْفَكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُوْدِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَأَجْمِرُوْهَا فِي الْجُمَعِ وَاجْعَلُوْا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ.

"Hindarkanlah masjid kalian dari anak-anak kalian, orang-orang gila kalian, hunusan pedang kalian, pelaksanaan hukuman kalian, kerasnya suara kalian, dan perselisihan kalian. Wangikanlah ia pada hari Jum'at dan taruhlah di pintunya sesuatu yang dapat menyucikan."[928]

Namun dalam sanad hadits ini terdapat Al Ala' bin Katsir Ad-Dimasyqi, budak bani Umayyah, yang dinilai *dha'if* menurut mereka. Demikianlah pendapat yang dituturkan oleh Abu Ahmad bin Adi Al Jurjani Al Hafizh.

Abu Muhammad juga menyebutkan dari Hadits bin Abu Thalib, dia berkata: Aku pernah menunaikan shalat Ashar bersama Utsman Amirul Mukminin, kemudian dia melihat penjahit di sekitar masjid, lalu dia pun memerintahkan untuk mengeluarkannya. Dikatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukmin, sesungguhnya dia menyapu masjid, mengunci pintu, dan kadang menyiramkan air (mengepel)." Utsman berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Hindarkanlah para pekerja kalian dari masjid kalian'.*"[929]

Hadits ini tidak terpelihara. Namun dalam sanad hadits ini terdapat Muhammad bin Mujib Ats-Tsaqafi,[930] yang dinilai *dzahib al hadits* (masuk dalam kategori hadits *dha'if*).

---

[928] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/1452) dari riwayat Ibnu Adi dalam kitab *Al Kamil*, Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, Al Baihaqi dalam *As-Sunan*, Ibnu Asakir dari Makhul dari Watsilah, Abu Darda' dan Abu Umamah.

[929] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/1452) dari riwayat Ad-Dailami dari Utsman.

[930] Dia adalah Muhammad bin Mujib Ats-Tsaqafi Al Kufi Ash-Sha'igh, pendapat di Baghdad.

Menurut saya (Al Qurthubi): Meskipun hadits-hadits dalam masalah ini jalur periwayatannya lemah, namun maknanya *shahih*. Hal ini ditunjukkan oleh hadits-hadits yang telah kami kemukakan sebelumnya.

At-Tirmidzi berkata, "Diriwayatkan dari sebagian ulama dari kalangan tabi'in tentang adanya keringanan untuk melakuan jual beli di dalam masjid. Dalam hadits lain, yang berasal dari Nabi SAW pun disebutkan, adanya keringanan tentang menyenandungkan syair di dalam masjid."

Hukum menyenandungkan syair di masjid, masih diperselisihkan. Ada yang melarangnya secara mutlak, tapi ada juga yang membolehkannya secara mutlak. Namun pendapat yang representatif dalam masalah adalah pendapat yang memerinci. Maksudnya, jika syair itu merupakan sanjungan kepada Allah atau rasul-Nya, atau membela keduanya seperti syair Hasan, atau mengandung anjuran dan nasihat agar mengerjakan kebaikan, agar berzuhud di dunia dan menyedikitkannya, ini merupakan syair yang baik untuk disenandungkan di masjid atau di tempat lainnya. Contohnya adalah ucapan penyair,

طَوِّفِيْ يَا نَفْسُ كَيْ أَقْصُدُ فَرْدًا صَمَدًا   وَذِرِيْنِي لَسْتُ أَبْغِي غَيْرَ رَبِّي أَحَدًا

فَهُوَ أَنْسَى وَجَلِيْسِيْ وَدَعِى النَّاسَ   فَمَا إِنْ تَجِدِيْ مَنْ دُوْنَهُ مُلْتَحَدًا

Lakukanlah (kebaikan) duhai jiwa, agar aku dapat menuju Dzat yang Maha Esa lagi Tempat meminta

Laranglah aku (dari kemaksiatan), karena aku tidak mencari seorang

---

Ibnu Hajar berkata, "Dia adalah orang yang ditinggalkan haditsnya dari kedelapan (orang yang ditinggalkan haditsnya)."

Adz-Dzahabi berkata, "Dia adalah salah satu dari orang-orang yang ditinggalkan haditsnya."

Abu Hatim berkata, "Dia adalah *dzahib al hadits*."

Lih. *Al Mughni Fi Ad-Dhu'afa'* (2/259) dan *Taqrib At-Tahdzib* (2/204).

pun selain Tuhanku

Dia adalah yang paling ramah kepadaku dan juga kawanku tinggalkanlah manusia,

(Sebab) engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripada-Nya

Tapi jika syair itu tidak demikian, maka ia tidak boleh disenandungkan di masjid. Sebab biasanya syair itu tidak luput dari perkataan keji, dusta, dan sisipan-sisipan kebatilan. Kalaupun tidak mengandung hal-hal demikian, paling tidak ia mengandung ucapan-ucapan sia-sia dan main-main. Sementara masjid itu harus dihindarkan dari hal-hal seperti itu. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT, فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ *"Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan."*

Namun terkadang boleh menyenandungkan syair yang tidak mengandung perkataan yang keji dan bohong. Contohnya adalah ucapan seorang penyair,

إِذَا سَقَطَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوْا غِضَابًا

Jika langit jatuh menimpa daerah suatu kaum,

Kami akan tetap memeliharanya, meskipun mereka itu marah[931]

Meskipun syair ini tidak mengandung pujian dan sanjungan kepada Allah dan rasul-Nya, namun ia boleh disenandungkan. Sebab syair ini luput dari perkataan keji dan dusta. Nanti akan dijelaskan syair-syair yang boleh disenandungkan dan lainnya secara lengkap dalam surah Asy-Syu'araa', *insya Allah.*

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Syair dituturkan di sisi Rasulullah SAW, lalu beliau

---

[931] Contoh ini telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya.

bersabda, *'Ini adalah perkataan yang dianggap baik oleh orang-orang yang menganggapnya baik, dan dianggap buruk orang-orang yang menganggapnya buruk'.*"[932]

Dalam masalah ini pun terdapat hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas. Hadits ini dituturkan oleh Ad-daruquthni dalam *As-Sunan.*

Menurut saya (Al Qurthubi): Para sahabat Asy-Syafi'i meriwayatkan pendapat ini dari Asy-Syafi'i, dan tidak ada seorang pun yang membahasnya selain Asy-Syafi'i, seolah-olah mereka tidak pernah menemukan hadits-hadits dalam masalah ini. *Wallahu a'lam.*

Kedelapan: Jika mengeraskan suara merupakan perkara yang dapat mendatangkan manfaat bagi pelakunya, maka diserukan kepadanya (ucapan) yang berlawanan dengan tujuannya itu. Hal ini berdasarkan hadits Barirah yang telah dikemukakan tadi.

Juga, berdasarkan hadits Abu Hurairah. Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّتَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

"*Barang siapa yang mendengar seorang lelaki mencari binatang yang hilang di dalam masjid, maka dia hendaknya mengatakan, 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk ini'.*"[933]

---

[932] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/155).

[933] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (1/397), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (no. 473), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid (no. 767), Ahmad dalam *Al Musnad* (2/240) dan As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (4/1085).

Inilah pendapat yang dipegang oleh Malik dan sekelompok ulama lainnya. Bahkan mereka menganggap makruh mengeraskan suara di dalam masjid, baik dalam masalah ilmu pengetahuan maupun lainnya.

Namun Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta Muhammad bin Maslamah dari kalangan sahabat kami (madzhab Maliki), membolehkan untuk mengeraskan suara dalam perdebatan ilmu pengetahuan. Mereka berkata, "Sebab mereka tidak dapat menghindari hal itu."

Pendapat itu berseberangan dengan zhahir hadits. Sedangkan ucapan mereka, "Sebab mereka tidak dapat menghindari hal itu," adalah ucapan yang terlarang. Yang benar, mereka dapat menghindari hal itu dengan dua cara, yaitu:

1. Mereka harus tetap tenang dan santun, dan menghadirkan hal itu dalam hati mereka serta menghindari hal-hal yang berseberangan dengannya.
2. Apabila mereka tidak mampu melakukan hal itu, maka mereka harus membuat tempat yang khusus disediakan untuk itu. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar, dimana dia menyediakan tanah lapang yang disebut Bathiha. Dia berkata, "Barang siapa yang hendak membuat keributan atau menyenandungkan syair —maksudnya di dalam masjid Rasulullah SAW—, maka dia sebaiknya keluar menuju tanah lapang ini."

Hal ini menunjukkan bahwa Umar tidak menyukai dendangan syair di dalam masjid. Oleh karena itu, dia menyediakan Bathiha di luar masjid.

Kesembilan: Tidur di dalam masjid bagi orang-orang yang memerlukannya, baik laki-laki maupun perempuan yang sedang berkelana, juga orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, dibolehkan. Sebab dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan, bahwa Abu Qilabah mengutip dari Anas, "*Rahth*[934] yang berasal dari Ukl datang kepada Nabi SAW, kemudian

---

[934] *Rahth* adalah sekelompok orang yang jumlahnya mulai dari 3 sampai 10 orang.

mereka menempati *Shuffah*.[935]

Abdurrahman bin Abu Bakar berkata, "Penghuni *Shuffah* adalah orang-orang yang fakir."

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan bahwa diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia pernah tidur di masjid Nabi SAW. Saat itu, dia adalah seorang pemuda yang masih perjaka dan tidak mempunyai istri.[936] Redaksi ini adalah milik Al Bukhari.

Al Bukhari membuat sebuah bab (dalam kitab *Shahih*-nya), Bab: Wanita yang Tidur di Dalam Masjid. Dalam bab ini, Al Bukhari mencantumkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, yakni kisah perempuan berkulit hitam[937] yang dituduh mencuri *wishah*[938] oleh keluarga tuannya. Aisyah berkata, "Dia memiliki tenda di dalam masjid atau *hifsy*...."[939]

Diriwayatkan bahwa Atha' bin Abu Rabah tidur di masjid selama 40 tahun.

Namun sebagian ulama menyatakan bahwa jumlahnya mulai dari 7 sampai 10 orang. Sedangkan sekelompok orang yang jumlahnya kurang dari 7 sampai 3 orang, disebut dengan *Nafar*.

Menurut satu pendapat, *Rahth* adalah sekelompok kaum laki-laki yang berjumlah kurang dari 10 orang, dimana tidak ada kaum perempuan di antara mereka.

Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *rahatha*.

[935] *Shuffah* adalah tempat yang memiliki naungan di masjid Madinah, dimana tempat inilah yang dihuni oleh kaum fakir dan miskin.

Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *shafafa*.

[936] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (1/88).

[937] Maksudnya, tentang kisah budak perempuan berkulit hitam.

[938] *Wisyah* adalah sesuatu yang dirajut memanjang dari kulit yang telah disamak, terkadang dihiasi dengan mutiara dan manik-manik, dan dikenakan oleh seorang wanita di antara kedua bahunya dan kedua pinggulnya. Ia disebut *Wisyaah* dan *Isyaah*.

Lih. *An-Nihayah* (1/407).

[939] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (1/88).

Al Hifsy adalah kotak. Menurut satu pendapat, ia adalah rumah yang kecil, hina dan rendah atapnya. Dinamakan demikian karena sempitnya.

Lih. *An-Nihayah* (1/407).

Kesepuluh: Muslim meriwayatkan dari Abu Humaid, dari Abu Usaid, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ الفَتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

"*Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka dia hendaknya membaca, 'Allahumma Iftah lii Abwaaba rahmatika (ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu)'. Dan apabila dia keluar (dari masjid), maka dia hendaknya membaca, 'Allahumma inni as`aluka min fadllika (ya Allah, sesungguhnya aku memohon karunia-Mu)'.*"[940]

Hadits itu pun diriwayatkan oleh Abu Daud. Hanya saja Abu Daud memberikan tambahan setelah sabda Rasulullah SAW, "*Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid.*" Redaksi tambahan tersebut adalah, "*Maka dia hendaknya memberi salam dan membaca shalawat kepada Nabi, kemudian dia hendaknya membaca, 'Allahumma Iftah lii (ya Allah bukakanlah untukku) ...'.*"[941]

Ibnu Majah meriwayatkan dari Fatimah binti Rasulullah SAW, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, maka beliau membaca, *'Bismillah wa as-salaamu alaa Rasulillah, Allahumma ighfir lii dzunuubi waftah lii abwaaba rahmatika wa fadhlika (dengan menyebut nama Allah, dan keselamatan atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan bukakanlah untukku pintu-pintu Rahmat dan karunia-Mu)'.* Dan apabila beliau keluar dari masjid, maka beliau membaca, *'Bismillah wa*

---

[940] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat orang-orang yang musafir (1/494), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat, Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid.

[941] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, bab: Apa yang Dikatakan Seseorang ketika Masuk Ke dalam Masjid (1/125).

as-shalaatu alaa rasulillah, allahumma ighfirlii dzunuubi waftahlii abwaaba rahmatika wa fadhlika (dengan menyebut nama Allah dan shalawat atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan bukakanlah untukku pintu-pintu Rahmat dan karunia-Mu)'."[942]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ: افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"*Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka dia hendaknya membawa shalawat kepada Nabi dan membaca, 'Iftah lii abwaaba rahmatika (bukakanlah untuk-ku pintu-pintu rahmat-Mu)'. Dan apabila dia keluar (dari masjid), **maka dia hendaknya memberi salam kepada Nabi dan membaca,** 'Allahumma i'shimnii min asy-syaithaan ar-rajiim (ya Allah, lindungilah aku dari syetan yang terkutuk)'."*[943]

Abu Daud meriwayatkan dari Haiwah bin Syuraih, dia berkata: Aku pernah bertemu dengan Uqbah bin Muslim, lalu aku berkata kepadanya: Telah sampai kepadaku, berita bahwa engkau menceritakan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Nabi SAW, bahwa jika seseorang masuk ke dalam masjid, maka dia hendaknya membaca, "*A'udzu billahi al azhiim wa biwajhihi al kariim wa sulthaanihi al qadiim min asy-syaithaani ar-rajiim (aku berlindung kepada Allah yang Maha agung, kepada Dzat-Nya yang Maha Mulia, dan kepada Kekuasaan-Nya yang Qadim dari godaan syetan yang*

---

[942] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid, bab: Doa Ketika Masuk Masjid (1/253 dan 254).

[943] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid (1/254). Dalam hadits ini disebutkan dengan redaksi, "*Maka dia hendaknya memberi salam ....*"

terkutuk)?" Dia menjawab, "Ya!" Dia berkata lagi, "Apabila orang itu mengatakan demikian, maka syetan berkata, 'Dia telah dipelihara dariku pada semua hari'."[944]

Kesebelas: Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

"Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka dia hendaknya shalat dua rakaat sebelum duduk."[945]

Diriwayatkan dari Abu Qatadah, dia berkata, "Aku masuk ke dalam masjid Rasulullah, dan saat itu beliau sedang duduk dikelilingi orang-orang. Aku kemudian duduk, lalu beliau bersabda, *'Apa yang menghalangimu untuk melakukan shalat dua rakaat sebelum kamu duduk?'* Aku menjawab, 'Ya Rasulullah, aku melihatmu sedang duduk, dan orang-orang pun sedang duduk'. Beliau bersabda, *'Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk hingga shalat dua rakaat'."*[946]

Para ulama berkata, "Rasulullah SAW menetapkan keistimewaan untuk masjid yang dengan keistimewaan itulah ia berbeda dari semua rumah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah, tidak duduk di dalam masjid sampai menunaikan shalat dua rakaat."

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah mengerjakan shalat itu merupakan perintah sunnah dan bersifat anjuran. Namun Daud dan para sahabatnya berpendapat bahwa perintah itu merupakan wajib. Namun pendapat ini batil. Sebab, seandainya perintah itu sesuai dengan apa yang

---

[944] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1/125, no. 466).
[945] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat orang-orang yang musafir (1/495, no. 714).
[946] *Ibid.*

mereka katakan, maka orang yang mempunyai hadats kecil haram masuk ke dalam masjid, sampai dia berwudhu. Tapi sepengetahuanku, tidak ada seorang pun yang mengemukakan pendapat ini.

Jika dikatakan bahwa Ibrahim bin Yazid telah meriwayatkan dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk hingga shalat dua rakaat. Dan apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam rumahnya, maka janganlah dia duduk hingga shalat dua rakaat. Sesungguhnya Allah akan menjadikan dua rakaat yang ditunaikannya di rumahnya sebagai kebaikan'.*"[947]

Hadits ini menghendaki adanya persamaan antara masjid dan rumah.

Hal itu bisa dijawab dengan mengatakan bahwa penambahan ruku ketika masuk ke dalam rumah itu tidak ada dasarnya. Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Al Bukhari. Dalam hal ini, hadits yang *shahih* adalah hadits Qatadah yang telah dikemukakan oleh Muslim tadi. Sedangan hadits Ibrahim ini, hanya diriwayatkan dari Sa'd bin Abdul Hamid, dan sepengetahuanku dia hanya meriwayatkan satu hadits. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Muhammad Abdul Haq.

Kedua belas: Sa'id bin Zabban meriwayatkan bahwa ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abu Hind, dia berkata, "Tamim —yakni Ad-Dari— membawa pelita, minyak dan *miqath* (tali) dari Syam ke Madinah. Ketika dia tiba di masjid, hal itu bertepatan dengan malam Jum'at. Dia kemudian memerintahkan seorang budak yang bernama Abu Al Bazad untuk mengikat tali itu, menggantungkan lentera itu,

---

[947] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* dari riwayat Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa'*, Ibnu Adi dalam *Al Kamil,* Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman* dari Abu Hurairah. Hadits ini pun disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam *Al Maudhu'at* hingga hadits ini tidak dianggap benar.

menuangkan air dan minyak ke dalamnya, lalu memberinya sumbu. Ketika matahari tenggelam, dia memerintahkan Abu Al Bazad untuk menyalakan pelita itu. Rasulullah SAW kemudian keluar menuju masjid, ternyata keadaan di sana terang. Beliau bertanya, '*Siapa yang melakukan ini?*' Para sahabat menjawab, 'Tamim Ad-Dari, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, '*Engkau telah menerangi Islam, semoga Allah menerangimu di dunia dan akhirat. Seandainya aku mempunyai anak perempuan, maka aku akan mengawinkanmu padanya*'.

Naufal bin Al Harits berkata, 'Ya Rasulullah, aku mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Mughirah bin Naufal. Maka, lakukanlah apa yang engkau kehendaki itu. Nikahkanlah Tamim dengannya'."

Zabban adalah satu-satunya orang yang dipanggil Sa'id saja. Dia adalah Abu Utsman Sa'id bin Zabban bin Qa'id bin Zabban bin Abu Hind. Abu Hind ini adalah budak Ibnu Bayadhah, tukang bekam Nabi SAW.

Muquth adalah bentuk jamak dari *Miqath,* yaitu tali, seolah-olah ia merupakan perubahan bentuk dari *qimath. Wallahu a'lam.*

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Orang pertama yang menerangi masjid adalah Tamim Ad-Dari."[948]

Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ سِرَاجًا لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ مَا دَامَ ذَلِكَ الضَّوْءُ فِيْهِ، وَإِنْ كَنَسَ غُبَارُ الْمَسْجِدِ نَقَدَ الْحُوْرُ الْعِيْنِ.

"Barang siapa yang menerangi masjid dengan lampu, maka tidak

---

[948] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid (1/250).
Dalam *Az-Zawa'id* disebutkan, "Hadits ini *mauquf,* dan dalam sanadnya terdapat Khalid bin Iyas yang telah disepakati *dha'if.*"

henti-hentinya malaikat dan para pembawa Arasy bershalawat kepadanya dan memohonkan ampunan untuknya selama cahaya itu masih berada di dalam masjid. Jika dia menyapu debu masjid, maka dia akan mendapatkan bidadari."

Ulama berkata, "Disunnahkan menerangi rumah yang menjadi tempat membaca Al Qur`an dengan menggantungkan pelita dan memasang lilin. Lebih ditekankan lagi menerangi masjid pada bulan Ramadhan."

Ketiga belas: Firman Allah SWT, يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ *"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid pada waktu pagi dan waktu petang."* Para ulama berbeda pendapat tentang penyifatan Allah SWT terhadap orang-orang yang bertasbih.

Menurut satu pendapat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengawasi perintah Allah, yang senantiasa mencari keridhaan-Nya, yang tiada terpalingkan dari shalat dan mengingat Allah oleh sesuatu pun dari urusan duniawi. Banyak sahabat yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan tentang orang-orang pasar yang jika mendengar seruan adzan, maka mereka pun meninggalkan semua kesibukan mereka dan segera melaksanakan shalat.

Salim bin Abdullah pernah melihat orang-orang pasar yang langsung menghadap shalat. Dia berkata, "Merekalah orang-orang yang dimaksud oleh firman Allah SWT, لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ *'Yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual-beli dari mengingat Allah'."*

Ungkapan itu pun diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

Abdullah bin Amir, Ashim pada riwayat Abu Bakar darinya, dan Al Hasan membaca firman Allah itu dengan lafazh, يُسَبَّحُ لَهُۥ فِيهَا yakni dengan fathah huruf *ba'*,[949] yakni dengan bentuk *fi'l* yang tidak disebutkan *fa'il*-nya.

---

[949] *Qira`ah* ini adalah *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/713) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 149).

Sementara Nafi', Ibnu Umar, Abu Amr, dan Hamzah membaca firman Allah itu dengan lafazh يُسَبَّحُ —yakni dengan kasrah pada huruf *ba'*—. Demikian pula dengan *qira`ah* yang diriwayatkan dari Abu Amr dan Ashim.

Barang siapa yang membaca dengan lafazh يُسَبَّحُ —yakni dengan harakat fathah pada huruf *ba'*—, maka hal ini mengandung dua makna,

1. Lafazh رِجَالٌ dibaca *rafa'* oleh *fi'l* tersembunyi yang ditunjukkan oleh zahhir (lafazh يُسَبَّحُ). Maknanya adalah, orang-orang bertasbih kepada Allah. Jika berdasarkan kepada perkiraan makna ini, maka *qira`ah* (ayat 36) boleh dibaca *waqaf* pada lafazh وَالْآصَالِ. Sibawaih pernah mengemukakan pembahasan hal seperti ini. Sibawaih menyenandungkan bait syair,

لِيُبْكَ يَزِيْدُ ضَارِعٌ لِخُصُوْمَةٍ وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تَطِيْحُ الطَّوَائِحُ

Agar Zaid ditangisi oleh orang yang hina karena perselisihan(nya),

dan orang yang membutuhkan(nya) karena tuduhan berzina yang dituduhkan padanya oleh orang-orang yang menuduh berzina[950]

Maknanya adalah orang-orang yang hina menangisinya. Termasuk ke dalam hal ini kalimat, ضُرِبَ زَيْدٌ عَمْرٌو (Zaid dipukul oleh Amr), yang maknanya adalah Amr memukul Zaid.

2. Lafazh رِجَالٌ dibaca *rafa'* karena menjadi *mubtada'*, dan *khabar*-nya adalah lafazh فِي بُيُوتٍ. Maksudnya, di rumah-rumah (masjid-masjid) yang telah diperintahkan untuk dimuliakan terdapat orang-orang. Sedangkan lafazh, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا *"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid,"* adalah *hal* bagi *dhamir* (kata ganti) yang terdapat pada lafazh تُرْفَعَ. Seolah-olah Allah berfirman, untuk dimuliakan seraya bertasbih di sana. Jika berdasarkan kepada perkiraan makna ini, maka *qira`ah* (ayat 35) tidak dibaca *waqaf*

---

[950] Bait ini milik Nahsyal bin Hari dan lainnya. Bait ini dijadikan contoh oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* (1/145, 183 dan 196), Al Mubarrad dalam *Al Muqtadhib* (2/282), Ibnu Hisyam dalam *Mughni Al-Labib* (3/648), An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/193) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/72).

pada lafazh وَٱلْآصَالِ.

Adapun orang-orang yang membaca dengan lafazh يُسَبَّحُ —yakni dengan harakat kasrah pada huruf *ba'*—, maka *qira`ah* tidak dibaca *waqaf* pada lafazh ٱلْآصَالِ. Sebab lafazh يُسَبِّحُ adalah *fi'l* bagi lafazh رِجَالٌ, dan *fi'l* ini memerlukan *fa'il* dan tidak ada penyembunyian di sini.

Pembahasan mengenai lafazh, بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ *"Pada waktu pagi dan waktu petang,"* ini sudah dijelaskan di akhir surah Al A'raaf.[951]

Keempat belas: Firman Allah SWT, يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا *"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid."* Menurut satu pendapat, maknanya adalah shalat.

Ibnu Abbas berkata, "Setiap (kata) tasbih yang terdapat di dalam Al Qur`an, bermakna shalat."

Hal ini ditunjukan oleh firman Allah SWT, بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ *"Pada waktu pagi dan waktu petang,"* maksudnya adalah, pada pagi dan petang hari.

Mayoritas ahli tafsir berkata, "Allah menghendaki shalat fardhu."

Dengan demikian, yang dimaksud dari kata الْغُدُوُّ adalah shalat Shubuh, sedangkan yang dimaksud dari kata ٱلْآصَالِ adalah shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. Sebab kata ٱلْآصَالِ mencakup keempat shalat tersebut.

Kelima belas: Abu Daud meriwayatkan dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلاَةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ.

[951] Lih. tafsir surah Al A'raaf, ayat 205.

"Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk (menunaikan) shalat fardhu, maka pahalanya adalah seperti orang yang berhaji lagi berihram. Barang siapa yang keluar (dari rumahnya) untuk (menunaikan) shalat sunnah Dhuha dimana tidak ada yang meletihkannya kecuali itu, maka pahalanya adalah seperti pahala orang yang mengerjakan ibadah umrah. Shalat setelah shalat yang tidak ada main-main di antara keduanya akan dicatat di dalam catatan amal kebaikan."[952]

Abu Daud meriwayatkan dari Buraidah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang melangkah dalam kegelapan menuju masjid dengan adanya cahaya yang sempurna para Hari Kiamat kelak."[953]

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

"Barang siapa yang berangkat ke masjid atau pergi, maka Allah akan menyiapkan tempat baginya di surga setiap kali dia berangkat atau pergi."[954]

---

[952] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, bab: Hadits tentang Keutamaan Orang yang Pergi ke Masjid, bab no. 558.

[953] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, bab: Hadits tentang Melangkah dalam Kegelapan untuk Menunaikan Shalat (1/152).

[954] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid, bab: Melangkah untuk Menunaikan Shalat itu Dapat Menghapus Kesalahan dan Mengangkat Derajat (1/463).

Di luar *Ash-Shahih* terdapat tambahan, *"Sebagaimana salah seorang di antara kalian mengunjungi orang yang ingin dikunjunginya, maka orang yang dikunjungi itu akan berusaha untuk memuliakannya."*

Demikianlah pendapat yang dituturkan oleh Ats-Tsa'labi.

Muslim meriwayatkan dari Hadits Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullaah SAW bersabda,

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

'Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian melangkah ke salah satu rumah Allah (masjid) untuk menunaikan salah satu kewajiban-Nya, maka langkah salah satu kakinya akan menghapus kesalahan dan langkah kaki lainnya mengangkat derajat'."[955]

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

صَلاَةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَالْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ.

"Shalat berjamaah salah seorang di antara kalian itu lebih baik daripada shalatnya di pasarnya dan rumahnya sebanyak dua puluh

[955] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (1/462).

lima derajat. Hal itu karena jika dia berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, kemudian datang ke masjid dimana dia tidak menghendaki kecuali shalat, dan tidak ada yang mendorongnya kecuali shalat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah pun kecuali derajatnya akan diangkat atau kesalahannya akan dihapus, serta malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat shalatnya, 'Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepadanya. Ya Allah, rahmatilah dia,' selama dia belum berhadats di tempat itu.'"[956]

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Apa yang membuatnya berhadats?" Beliau menjawab, *"Buang angin dengan suara yang pelan atau suara yang keras.'*"[957]

Hakim bin Zuraiq berkata: Sa'id bin Al Musayyib pernah ditanya, "Apakah menghadiri jenazah yang lebih engkau sukai ataukah duduk di dalam masjid?" Sa'id bin Al Musayyib menjawab, "Barang siapa yang menyalatkan jenazah maka baginya (pahala) satu *qirath*, dan barang siapa yang menyaksikan penguburannya maka dia memperoleh pahala dua *qirath*. Duduk di masjid itu lebih aku sukai, sebab malaikat akan mendoakan, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, terimalah tobatnya'."

Diriwayatkan dari Hakam bin Umair, sahabat Rasulullah SAW, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

كُوْنُوْا فِي الدُّنْيَا أَضْيَافًا وَاتَّخِذُوْا الْمَسَاجِدَ بُيُوْتًا وَعَوِّدُوْا قُلُوْبَكُمْ الرِّقَّةَ وَأَكْثِرُوْا التَّفَكُّرَ وَالْبُكَاءَ وَلاَ تَخْتَلِفُ بِكُمُ الأَهْوَاءُ، تَبْنُوْنَ مَا لاَ تَسْكُنُوْنَ وَتَجْمَعُوْنَ مَا لاَ تَأْكُلُوْنَ وَتُؤَمِّلُوْنَ مَا لاَ تُدْرِكُوْنَ.

[956] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid, bab: Keutamaan Shalat Berjamaah dan Menunggu Shalat (1/459).

[957] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid, bab: Keutamaan Shalat Berjamaah dan Menunggu Shalat, Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, bab no. 20, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/238).

'Jadilah engkau di dunia sebagai tamu, jadikanlah masjid sebagai rumah, biasakan hatimu lembut, banyaklah bertafakkur dan menangis, dan janganlah hawa nafsu membuatmu berselisih. Kalian membangun sesuatu yang tidak akan kalian tempati, mengumpulkan sesuatu yang tidak akan kalian makan, dan mendambakan sesuatu yang tidak akan kalian temui'."[958]

Abu Ad-Darda' berkata kepada puteranya, "Jadikanlah masjid sebagai rumahmu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya masjid adalah rumah orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maka Allah menjaminnya dengan ketenangan, ketentraman, dan dapat melewati titian'.*"[959]

Abu Shadiq Al Azdi pernah menulis surat kepada Syu'aib bin Al Habhab, "Hunilah masjid dan tempatilah ia. Sesungguhnya telah sampai kepadaku (berita) bahwa masjid adalah majlis para nabi."

Abu Idris Al Khaulani berkata, "Sesungguhnya masjid adalah majlis orang-orang yang mulia."

Malik bin Dinar berkata, "Telah sampai kepadaku (berita) bahwa Allah SWT berfirman, *'Sesungguhnya aku berniat untuk menyiksa hamba-hamba-Ku, lalu aku melihat orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang suka duduk membaca Al Qur`an, dan generasi-generasi Islam, sehingga redalah kemurkaan-Ku'.*"

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda,

---

[958] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (3/392) dari riwayat Hasan bin Sufyan, Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah* (1/358) dari Hakam bin Umari, dan As-Suyuthi dalam *Ash-Shaghir*, no. 6433, namun dalam hadits tersebut terdapat perawi yang *dha'if*.

[959] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* dari riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari Abu Ad-Darda' (1/1973).

سَيَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَأْتُوْنَ الْمَسَاجِدَ فَيَقْعُدُوْنَ فِيْهَا حِلَقًا حِلَقًا ذِكْرُهُمُ الدُّنْيَا وَحُبُّهَا، فَلاَ تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ للهِ بِهِمْ حَاجَةٌ.

"Akan ada di akhir zaman orang-orang yang datang ke masjid lalu duduk di sana secara melingkar, tapi dzikir dan mereka adalah dunia, dan mereka pun mencintainya. Janganlah kalian duduk bersama mereka, karena sesungguhnya Allah tidak membutuhkan mereka."[960]

Ibnu Al Musayyib berkata, "Barang siapa yang duduk di dalam masjid, maka sesungguhnya dia sedang duduk bersama Tuhannya. Tidaklah hak baginya untuk mengatakan (sesuatu) kecuali perkataan yang baik."

Hal-hal yang termasuk mengagungkan dan memuliakan masjid telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu. Kiranya semua itu sudah bisa dianggap cukup.[961] Sebagian ulama menghimpun lima belas perkara tentang hal itu.

Mereka berkata, "Diantara sikap menghormati masjid adalah:

1. Mengucapkan salam pada saat masuk masjid, jika orang-orang sedang duduk (di dalam masjid). Jika di dalam masjid tak ada seorang pun, maka dia mengatakan, *As-Salaamu Alainaa wa Alaa Ibaadillahi Ash-Shaalihiin* (semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada kami dan juga kepada hamba-hamba Allah yang shalih).
2. Menunaikan shalat dua rakaat sebelum duduk
3. Tidak boleh membeli dan menjual sesuatu di dalam masjid

---

[960] HR. Ath-Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* dari Ibnu Mas'ud. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/2585).

[961] Lih. tafsir surah At-Taubah, ayat 18.

4. Tidak boleh menghunus anak panah atau pedang di dalam masjid
5. Tidak boleh mencari hewan yang hilang di dalam masjid
6. Tidak boleh mengeraskan suara yang bukan dzikir kepada Allah di dalam masjid
7. Tidak boleh membicarakan urusan duniawi di dalam masjid
8. Tidak boleh melangkahi tengkuk orang-orang
9. Tidak boleh berebut tempat
10. Tidak boleh mempersempit tempat seseorang dalam barisan
11. Tidak boleh lewat di hadapan orang yang sedang shalat
12. Tidak boleh meludah
13. Tidak boleh berdahak
14. Tidak boleh membuang ingus dan tidak boleh membunyikan jari-jemari
15. Tidak boleh memainkan sesuatu dari bagian tubuh.

Masjid harus dihindarkan dari najis, anak-anak, orang-orang gila, dan pelaksanaan hukuman. Dia harus banyak berdzikir kepada Allah dan tidak boleh melalaikan-Nya. Jika dia melakukan perkara-perkara tersebut, maka sesungguhnya dia telah menunaikan hak masjid. Masjid akan menjadi pelindung dan benteng baginya dari (godaan) syetan yang terkutuk."

Dalam hadits dinyatakan bahwa masjid membawa naik penghuninya ke langit, lalu dia mengadukan mereka kepada Allah, karena mereka membicarakan pembicaraan duniawi di dalamnya.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Amir Asy-Sya'bi, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ قُبُلاً فَيُقَالُ لِلَّيْلَتَيْنِ وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدَ طُرُقًا وَأَنْ يُظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ.

"Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah terlihatnya hilal (bulal sabit) sebelum waktunya. Dikatakan kepada dua malam (terakhir itu), 'Dan Masjid-masjid akan dijadikan sebagai jalan, dan kematian mendadak akan dinampakkan'."[962]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul Kabir bin Al Mu'afa, dari Syarik, dari Abbas bin Dzarih, dari Asy-Sya'bi, dari Anas. Sementara yang lain meriwayatkannya dari Asy-Sya'bi secara *mursal. Wallahu a'lam.*

Abu Hatim berkata, "Abdul Kabir bin Al Mu'afa adalah perawi *tsiqah.* Dia dianggap *Ibdal."*[963]

Dalam *Shahih Al Bukhari* diriwayatkan dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا.

"Barang siapa yang melewati masjid atau pasar kami dengan membawa anak panah, maka dia hendaknya mengambil mata anak panah itu, agar tidak dapat melukai seorang muslim dengan telapak tangannya."[964]

Muslim meriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

---

[962] Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah* (4/8).

[963] *Ibdaal* adalah istilah para sufi yang digunakan untuk menyebut sekelompok orang-orang shalih, ketika salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka akan ada orang lain yang menggantikannya. Oleh karena itu, mereka menamakannya *Ibdaal* (ganti).

Lih. *An-Nihayah* (1/107).

[964] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat, bab: Melewati Masjid (1/90).

'Meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan, dan kaffaratnya adalah mengubur ludah tersebut'."[965]

Muslim meriwayatkan dari Abu Dzarr, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ.

"Diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku, baik yang baik maupun yang buruk. Aku kemudian menemukan di antara amalan yang baik adalah menghilangkan gangguan (duri) dari jalan, dan aku menemukan di antara amalan yang buruk adalah dahak di masjid yang tidak dihilangkan."[966]

Abu Daud meriwayatkan dari Al Farj bin Fudhalah, dari Abu Sa'id Al Humairi, dia berkata, "Aku melihat Watsilah Al Asqa' meludah di atas tikar di dalam masjid Damaskus, lalu dia menghapusnya dengan kakinya. Ditanyakan kepadanya, 'Mengapa engkau melakukan itu?' Dia menjawab, 'Karena aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan itu'."[967]

Al Farj bin Fudhalah[968] adalah perawi *dha'if*. Lagi pula, pada masa Rasulullah SAW belum ada tikar. Yang benar, Rasulullah SAW pernah meludah di atas tanah dan beliau menghapusnya dengan sandal kirinya.[969] Mungkin

---

[965] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid, bab: Larangan Meludah di Dalam Masjid.

[966] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid, bab: Larangan Meludah di Masjid.

[967] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, bab: Makruh Meludah di Dalam Masjid (1/128 dan 129).

[968] Hadits riwayat Farj bin Fudhalah Al Himshi dari Rabi'ah bin Yazid dianggap *dha'if* oleh ahli hadits, namun Ahmad menganggap kuat.

Lih. *Al Mughni Fi Adh-Dhu'afa'* (2/100).

[969] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (1/390), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang masjid, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (4/25).

yang dimaksud oleh Watsilah adalah hadits ini, sehingga ia menyamakan meludah di atas tikar dengan meludah di atas tanah.

Keenam belas: Ketika Allah SWT berfirman, رِجَالٌ *"Laki-laki."* Penyebutan kaum pria secara khusus menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak memiliki hak di dalam masjid, sebab mereka tidak wajib menunaikan shalat Jum'at dan shalat berjamaah. Selain itu, shalat mereka di rumah lebih afdhal bagi mereka.

Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah, dari nabi SAW, beliau bersabda,

صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا.

"Shalat seorang perempuan di dalam rumahnya lebih utama daripada shalatnya di depan pintu rumahnya, dan shalatnya di persembunyiannya lebih afdhal daripada shalatnya di rumahnya."[970]

Ketujuh belas: Firman Allah SWT, لَّا تُلْهِيهِمْ *"Yang tidak dilalaikan,"* maksudnya adalah tidak disibukkan.

تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ *"Oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual-beli dari mengingat Allah."* Allah menyebutkan perniagaan secara khusus, sebab perniagaan merupakan aktivitas yang sering menyibukan manusia untuk menunaikan shalat.

Jika ditanyakan, mengapa Allah menyebutkan kata بَيْعٌ (jual-beli), padahal kata تِجَٰرَةٌ (perniagaan) sudah mencakup kata tersebut. Dijawab, yang dimaksud dari kata تِجَٰرَةٌ (perniagaan) adalah pembelian. Hal ini berdasarkan firman Allah, وَلَا بَيْعٌ *"Dan tidak (pula) oleh jual-beli."* Padanan firman

---

970 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat, bab no. 53.

Allah ini adalah firman-Nya, وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا *"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya."* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11)

Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Al Waqidi.

Al Kalbi berkata, "*At-Tujjaar* (niagawan) adalah pedagang musafir (keliling), sedangkan *Al Baa'ah* (penjual) adalah pedagang mukim."

عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ *"Dari mengingat Allah."* Terjadi silang pendapat mengenai takwil firman Allah ini:

Atha` mengatakan bahwa takwilnya adalah (berpaling) dari menghadiri shalat. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Abbas.

Ibnu Abbas berkata, "Menghadiri shalat fardhu."

Menurut satu pendapat, takwilnya adalah berpaling dari adzan. Pendapat ini dikemukakan oleh Yahya bin Sallam.

Menurut pendapat lain, takwilnya adalah berpaling dari dzikir kepada-Nya dengan nama-nama-Nya yang baik untuk mentauhidkan dan mengagungkan-Nya.[971]

Ayat ini diturunkan tentang orang-orang pasar. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Umar.

Salim berkata: Suatu ketika Abdullah bin Umar melintasi pasar, dan saat itu mereka telah mengunci toko-toko mereka untuk menunaikan shalat berjamaah. Ibnu Umar berkata, "Tentang merekalah turun ayat, رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ *'Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli'.*"[972]

---

[971] Lih. pendapat para ulama tentang makna dzikir di sini dalam *Jami' Al Bayan* (18/133), *Tafsir Al Mawardi* (3/132), *Tafsir Ibnu Katsir* (6/74) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (11/310).

[972] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (18/113), An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/539), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/74), dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/310).

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Merekalah orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah.*"

Menurut satu pendapat, ada dua orang laki-laki di masa Rasulullah SAW, dimana salah satunya adalah pedagang dan lainnya adalah pandai besi yang membuat pedang untuk dijual. Apabila pedagang itu mendengar seruan shalat saat timbangan berada di tangannya, maka dia melemparkannya dan tidak meletakkannya di tempatnya. Tapi jika timbangan itu berada di tanah, maka dia tidak akan mengangkatnya. Sementara itu, apabila pandai besi mendengar suara adzan, saat palunya berada di paron, maka dia akan membiarkannya berada di sana. Tapi jika dia telah mengangkatnya, maka dia melemparkannya ke belakang punggungnya. Maka, Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai sanjungan terhadap keduanya dan orang-orang yang mengikuti jejak keduanya.

Kedelapan belas: Firman Allah SWT, وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ "*Dan (dari) mendirikan shalat,*" ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya, عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ "*Dari mengingat Allah,*" bukanlah shalat. Sebab jika yang dimaksud adalah shalat, maka akan terjadi pengulangan.

Kalimat أَقَامَ الصَّلاَةَ إِقَامَةً berarti seseorang mendirikan shalat. Asal kata إِقَامَةً adalah إِقْوَامًا. Harakat *wau* dipindahkan kepada *qaf*, kemudian *wau* itu ditukarkan kepada *alif* dimana setelahnya terdapat *alif* mati, lalu salah satu dari kedua *alif* tersebut dibuang, lantas ditetapkanlah *ta'* agar *alif* tidak dibuang tanpa menyisakan apa pun, (sehingga terbentuklah kata إِقَامَةً). Apabila kata إِقَامَةً ini di-*idhafah*-kan, maka *mudhaf* berada dalam posisi menggantikan huruf *ha'*, sehingga huruf *ha'* itu boleh dibuang. Contohnya adalah kalimat, وَعَدَ-عِدَةً dan وَزَنَ-زِنَةً. Huruf *ha'* tidak boleh dibuang, sebab huruf *wau* telah dibuang. Asalnya adalah وَعَدَ-وِعْدَةً dan وَزَنَ-وِزْنَةً. Jika engkau meng-*idhafah*-kan kata tersebut, maka huruf *ha'* tersebut boleh dibuang.

Al Farra` menyenandungkan syair,

إِنَّ الْخَلِيْطَ أَجَدُّوْا الْبَيْنَ فَانْجَرَدُوْا وَأَخْلَفُوْكَ عِدَ الْأَمْرِ الَّذِي وَعَدُوْا

Sesungguhnya persahabatan itu membuat mereka menciptakan kekerabatan, lalu mereka pun ingkar

dan menyalahi janji itu yang telah mereka berikan padamu[973]

Maksudnya adalah, عِدَةَ, kemudian huruf *ha'* dibuang, ketika kata tersebut di-*idhafah*-kan.

Diriwayat dari hadits Anas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Allah akan mendatangkan masjid-masjid pada Hari Kiamat, seolah-olah masjid-masjid itu adalah binatang-binatang mulia yang berwarna putih. Kaki-kakinya dari Anbar, leher-lehernya dari Za'faran, kepala-kepalanya dari misik, kendali-kendali dan tali-tali kekangnya dari zabarzad berwarna hijau, muadzin-muadzinnya mengendalikannya, imam-imamnya menuntunnya, dan orang-orang yang memakmurkannya terkait padanya. Mereka melewati pelataran Hari Kiamat seperti kilat yang menyambar. Orang-orang yang berada di sana berkata, 'Mereka itu para malaikat yang dekat kepada Allah dan para nabi yang diutus?' Diserukan kepada orang-orang itu, 'Mereka bukanlah para malaikat dan bukan pula para nabi. Akan tetapi mereka adalah Ahlul masjid dan orang-orang yang memelihara shalat dari umat Muhammad'."*

Diriwayatkan dari Ali, bahwa dia berkata, "Akan datang kepada manusia suatu masa dimana tidaklah Islam tersisa kecuali namanya saja, dan tidaklah Al Qur`an tersisa kecuali tulisannya saja. Mereka memakmurkan masjid-masjid mereka, namun masjid-masjid itu sunyi dari dzikir kepada Allah.

---

[973]Bait milik Abu Umayyah Fadhl bin Utbah bin Abu Lahb ini disebutkan dalam *Al Maqashid An-Nahwiyyah* (4/573).

Bait ini dijadikan contoh penguat oleh Al Farra' dalam *Ma'ani Al Qur'an* (2/254), An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/140), Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (18/114), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/459).

Bait ini pun disebutkan dalam *Lisan Al Arab,* entri: *wa'ada.*

Penduduk terburuk pada masa itu adalah para ulama mereka. Dari merekalah keluar fitnah dan kepada merekalah fitnah itu kembali." Maksudnya, mereka mengetahui hal-hal yang diwajibkan kepada mereka, namun mereka tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban yang mereka ketahui itu.

Kesembilan belas: Firman Allah SWT, وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ *"Dan (dari) membayarkan zakat."* Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat wajib.[974] Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Hasan.

Ibnu Abbas berkata, "Zakat di sini adalah menaati Allah SWT dan ikhlas kepada-Nya."

Sebab tidak setiap orang yang beriman itu mempunyai harta.[975]

يَخَافُونَ يَوْمًا *"Mereka takut kepada suatu hari,"* maksudnya adalah, pada Hari Kiamat.

تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ *"Yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang,"* maksudnya adalah, karena kedahsyatannya dan berusaha mewaspadai malapetakanya. Makna التَّقَلُّب adalah perubahan atau kegoncangan. Yang dimaksud adalah, hati dan pandangan orang-orang kafir.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *taqallub al quluub* (hati menjadi goncang) adalah, tercabutnya hati mereka dari tempatnya ke kerongkongan, namun ia tidak dapat kembali ke tempatnya dan tidak pula dapat keluar dari sana. Sedangkan yang dimaksud dengan *taqallub al abshar* (pandangan menjadi bergoncang) adalah mata mereka berubah menjadi biru setelah hitam dan mata mereka menjadi buta setelah dapat melihat.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah hati goncang antara mengharapkan keselamatan dan takut akan kebinasaan, sementara mata terus

---

[974] *Atsar* dari Al Hasan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/310).

[975] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/310).

memperhatikan dari arah manakah kitab-kitab mereka diberikan dan hendak ke manakah mereka dibawa.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud adalah hati orang-orang yang merasa ragu tergoncang oleh keraguan yang menghinggapinya. Demikian juga dengan pandangan mereka, karena mereka menyaksikan hal pasti. Hal itu seperti firman Allah SWT, فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ *"Maka kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam."* (Qs. Qaaf [50]: 22)

Pada hari itu, apa yang mereka lihat di dunia sebagai sebuah kesesatan terlihat sebagai petunjuk. Hanya saja, hal itu tidak akan bermanfaat bagi mereka di akhirat.

Menurut pendapat lain lagi, yang dimaksud adalah dibolak-balikannya (mereka) di dalam bara api Jahanam. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ *"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 66) Juga firman Allah SWT, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَٰرَهُمْ *"Dan (begitu pula) kami memalingkan hati dan penglihatan mereka."* (Qs. Al An'aam [6]: 110) Ini menurut pendapat orang-orang yang memaknai firman Allah itu dengan dibolak-balikkan atau dipalingankannya hati serta pandangan mereka di jilatan api neraka.

Selain itu, ada yang berpendapat, kegoncangan itu terkadang ditimbulkan oleh hati dan pandangan yang terbakar oleh api neraka, dan terkadang pula karena hati dan pandangan menjadi mendidih oleh api neraka.

Ada juga yang berpendapat, yang dimaksud dengan *taqallub al quluub* adalah kegoncangan atau kacaunya hati. Sedangkan yang dimaksud dengan *taqallub al abshaar* adalah kegoncangan atau tidak fokusnya pandangan mata ke sekitar area bencana.[976]

---

[976] Lih. pendapat-pendapat tersebut dalam *Tafsir Al Mawardi* (3/133).

لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ *"(Meraka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* Di sini, Allah menyebutkan balasan untuk kebaikan, namun Dia tidak menyebutkan balasan untuk keburukan, meskipun sebenarnya Dia akan memberikan balasan atas keburukan tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Itu merupakan sebuah motivasi. Oleh karena itu, Allah hanya menyebutkan sesuatu yang dapat memotivasi.
2. Itu merupakan sifat kaum yang tidak melakukan dosa-dosa besar, sehingga dosa-dosa kecil mereka akan diampuni.

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۗ *"Dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka."* Firman Allah ini mengandung dua hal, yaitu:[977]

1. Pelipat gandaan yang Allah lakukan terhadap satu kebaikan menjadi sepuluh kebaikan.
2. Karunia yang Allah berikan, yang bukan merupakan balasan.

وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ *"Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas,"* maksudnya adalah, tanpa dihisab atas apa yang diberikan-Nya, sebab karunia-Nya tiada pernah berakhir.

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid Quba. Abdullah bin Rawahah kemudian datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membangun masjid?" Beliau menjawab, "*Ya, wahai Ibnu Rawahah.*" Abdullah bin Rawahah berkata, "Dia shalat di dalamnya dalam keadaan berdiri dan duduk?" Rasulullah SAW menjawab, "*Ya, wahai Ibnu Rawahah.*" Abdullah bin Rawahah berkata, 'Dia tidak bermalam untuk Allah

---

[977] Kedua hal itu disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/133).

kecuali dalam keadaan sujud?" Rasulullah SAW menjawab, "*Ya, wahai Ibnu Rawahah. Berhentilah engkau bersajak. Tidaklah seorang hamba diberikan sesuatu yang lebih buruk daripada kefasihan lidahnya.*"

Demikianlah pendapat yang dituturkan Al Mawardi.[978]

Firman Allah:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡـٔٗا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ﴿٣٩﴾

"Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya." **(Qs. An-Nuur [24]: 39)**

Firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٖ "*Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar.*" Manakala Allah SWT membuat perumpamaan orang yang beriman, maka Allah pun membuat perumpamaan orang yang kafir.

Muqatil berkata, "Ayat ini diturunkan tentang Syaibah bin Rabi'ah bin Abdu Syams yang menjadi pendeta karena mencari-cari agama. Ketika dia keluar (tidak lagi menjadi rahib), maka dia pun menjadi kafir."

---

[978] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/133).

Abu Sahl berkata, "Ayat ini diturunkan tentang Ahli Kitab."

Adh-Dhahhak berkata, "Ayat ini diturunkan tentang amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, seperti silaturahim dan menyayangi binatang."

Kata السَّرَابُ adalah sesuatu yang terlihat —pada tengah hari yang terik— seperti air di dalam lubang yang melekat dengan tanah, dan kabut yang terlihat —pada pagi hari— seperti air (fatamorgana). Hanya saja, kabut ini agak naik dari permukaan tanah, sehingga ia terlihat seolah-olah berada di antara bumi dan langit. Ia dinamakan dengan السَّرَابُ, karena ia mengalir seperti air. Contohnya adalah, سَرَبَ الْفَحْلُ (kuda pejantan berjalan), yakni berjalan di muka bumi. Ia juga dinamakan dengan kabut. Ia hanya terjadi di daratan dan pada saat yang panas, sehingga ia menipu orang-orang yang sedang kehausan.

Kata قِيعَةٌ adalah bentuk jamak dari الْقَاعُ, seperti جِيرَةٌ yang merupakan bentuk jamak dari جَارٌ. Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Al Harawi.

Abu Ubaidah berkata, "Kata قِيعَةٌ dan قَاعٌ itu sama."[979]

Demikianlah pendapat yang diriwayatkan oleh An-Nuhas.[980] قَاعٌ adalah tanah yang datar dan luas, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Di tempat inilah biasanya terjadi fatamorgana. Asal makna قَاعٌ adalah tempat yang rendah (landai), yang disanalah biasanya terdapat air. Bentuk jamaknya adalah قِيعَانٌ.

Al Jauhari[981] berkata, "قَاعٌ adalah tanah datar. Bentuk jamaknya adalah أَقْوُعٌ, أَقْوَاعٌ dan قِيعَانٌ. Huruf *wau* itu kemudian dirubah menjadi *ya`* (pada lafazh قِيعَانٌ), karena huruf sebelumnya berharakat kasrah. Kata قِيعَةٌ juga seperti قَاعٌ. Ia juga berasal dari *wau*. Sebagian mengatakan bahwa قِيعَةٌ adalah bentuk jamak."

---

[979] Lih. *Majaz Al Qur'an*, karya Abu Ubaidah (2/66).
[980] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (4/540).
[981] Ihat *Ash-Shihah* (3/1274).

يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً "Yang disangka air oleh orang-orang yang *dahaga,"* maksudnya adalah, orang-orang yang haus. Mereka menduga bahwa fatamorgana itu air.

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا *"Tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun,"* maksudnya adalah, dari apa yang diperkirakannya sebagai air, dan dia hanya menemukan tanah yang tidak menyimpan air. Ini merupakan sebuah perumpamaan yang Allah ciptakan bagi orang-orang kafir. Mereka menduga bahwa mereka akan mendapatkan balasan atas amalan-amalan mereka, tapi ketika mereka menghadap Allah, mereka menemukan pahala-pahala mereka itu telah dilebur oleh kekafiran. Yakni, mereka tidak akan menemukan apa pun, sebagaimana orang yang melihat fatamorgana tidak menemukan apa pun kecuali tanah yang tiada menyimpan air. Dia akan binasa atau mati.

وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ *"Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya,"* maksudnya adalah, dia mendapati Allah mengawasi(nya).

فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥ *"Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup,"* maksudnya adalah, balasan atas perbuatannya.

Imru' Al Qais menungkapkan dalam bait syairnya,

فَوَلَّى مُدْبِرًا يَهْوِي حَثِيْثًا   وَأَيْقَنَ أَنَّهُ لاَقَى الْحِسَابَا

Ia berpaling ke belakang hendak mencari sesuatu dengan cepat

Dan yakin bahwa ia akan menghadapi perhitungan[982]

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah dia mendapati janji Allah yang akan memberikan balasan atas amal perbuatannya. Menurut pendapat

---

[982] Bait syair ini digunakan sebagai syahid oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/133) dan Asy-Syaukani dalam *Fathu Al Qadir* (4/57).

lain, dia menemukan perintah Allah ketika mengumpulkannya. Makna dari pendapat-pendapat tersebut hampir sama.

Firman Allah itu dibaca dengan lafazh قِيْعَاتٍ.[983] Al Mahdawi berkata, "Huruf *alif* tersebut boleh di-*isyba'*-kan karena huruf *ain* berharakat fathah. Namun boleh juga dijadikan seperti kalimat رَجُلٌ عِـــزْهٍ dan عِزْهَـــاةٌ, yang ditujukan kepada lelaki yang tidak mendekati perempuan. Boleh juga dijadikan sebagai jamak dari lafazh قِيْعَـة. Tapi jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka huruf *ta'* harus tetap diadakan baik pada saat *qira'ah* dibaca *washal* maupun *waqaf.*

Diriwayatkan dari Nafi', Abu Ja'far dan Syaiban bahwa dia membacanya dengan lafazh ظَمَـــانُ —tanpa huruf *hamzah*—.[984] Namun *qira'ah* yang masyhur dari keduanya adalah menggunakan huruf *hamzah*. Kata ini diambil dari kata ظَمِئَ-يَظْمَأُ-ظَمَأً-فَهُوَ ظَمْـــآن. Tapi jika engkau menghilangkan huruf *hamzah*, maka engkau mengatakan, الظَّمَانُ.

Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا "*Dan orang-orang kafir,*" adalah *mubtada'*, sedangkan lafazh, أَعْمَٰلُهُمْ "*Amal-amal mereka*" adalah *mubtada'* kedua. Huruf *kaf* yang terdapat pada lafazh كَسَرَابٍ. "*Laksana fatamorgana*" adalah *khabar mubtada'* kedua. Kalimat yang terdiri dari *mubtada'* kedua dan *khabar* itu menjadi *khabar* bagi lafazh وَالَّذِينَ. Namun lafazh أَعْمَٰلُهُمْ pun boleh menjadi *badal* dari lafazh, وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا "*Dan orang-orang kafir,*" maksudnya adalah, dan amal orang-orang yang beriman itu laksana fatamorgana. Setelah itu, *mudhaf* (yaitu lafazh أَعْمَالُ) dibuang.

---

[983] *Qira'ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/312), dan dia menisbatkannya kepada Muslim bin Muharib. *Qira'ah* ini pun disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/460) dan dia pun menisbatkannya kepada Muslim bin Harb.

Abu Hayyan berkata, "Dari Muslim bin Harb juga diriwayatkan bahwa kata tersebut disebutkan dengan huruf *ta'* yang berbentuk *ha'*, namun jika dibaca *waqaf* maka digunakan huruf *ha'*."

[984] *Ibid.*

Firman Allah:

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

"Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun." **(Qs. An-Nuur [24]: 40)**

Firman Allah SWT, أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ *"Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam."* Allah SWT membuat perumpamaan lain bagi orang-orang kafir. Maksudnya, amal-amal mereka laksana fatamorgana di tanah yang datar atau seperti gelap-gulita.

Az-Zujaj berkata, "Jika engkau menghendaki, umpamakanlah dengan fatamorgana. Tapi jika engkau menghendaki, umpamakanlah dengan gelap gulita. Dengan demikian, huruf أَوْ (atau) menunjukkan makna boleh. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, أَوْ كَصَيِّبٍ *'Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 19)

Al Jurjani berkata, "Ayat yang pertama (ayat 39 surah An-Nuur) berbicara tentang amal perbuatan orang-orang kafir, sedangkan ayat kedua (ayat 40 surah An-Nuur) berbicara tentang kekufuran mereka. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kekufuran mereka disandingkan kepada amal perbuatan mereka, sebab kekufuran pun termasuk amal perbuatan mereka. Allah SWT

berfirman, يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ *'Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)'*, (Qs. Al Baqarah [2]: 257) maksudnya adalah, dari kekufuran kepada keimanan."

Abu Ali berkata, "Allah SWT berfirman, أَوْ كَظُلُمَٰتٍ *'Atau seperti gelap gulita'*, maksudnya adalah, atau seperti pemilik (orang yang mengalami) gelap gulita. Keberadaan *mudhaf* ini ditunjukan oleh firman Allah SWT, إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ *'Apabila dia mengeluarkan tangannya'*. *Kinayah* dalam firman Allah ini kembali kepada *mudhaf* yang dibuang."

Al Qusyairi berkata, "Menurut Az-Zujaj, perumpamaan itu ditujukan pada amal perbuatan orang-orang kafir, menurut Al Jurjani ditujukan pada kekafiran orang yang kafir, sedangkan menurut Abu Ali ditujukan kepada orang yang kafir. Ibnu Abbas berkata dalam sebuah riwayat, 'Ini adalah perumpamaan hati orang yang kafir'."

فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ *"Di lautan yang dalam."* Menurut satu pendapat, dalam firman Allah ini lautan dinisbatkan pada kedalaman, yaitu sesuatu yang tidak ditemukan dasarnya. Kata اللُّجَّةُ adalah kumpulan air yang besar. Bentuk jamaknya adalah لُجَاجٌ. Contohnya adalah, الْتَجَّ الْبَحْرُ (lautan itu bergelombang). Contoh lainnya adalah, hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ إِذَا الْتَجَّ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

"Barang siapa mengarungi lautan ketika lautan itu bergelombang, maka sesungguhnya terbebaslah tanggungan darinya."[985]

Kalimat الْتَجَّ الأَمْرُ berarti perkara itu membesar dan bercampur. Juga seperti firman Allah SWT, حَسِبَتْهُ لُجَّةً *"Dikiranya kolam air yang besar,"* (Qs. An-Naml [27]: 44) maksudnya adalah, sesuatu yang dalam.

---

[985] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (4/880) dari riwayat Al Mawardi, dari Zuhair bin Abu Habl. Hadits ini disebutkan juga dalam *Kanz Al Ummal* (15/260).

Makna kata اللَّجَّة adalah suara manusia. Contohnya adalah, سَمِعْتُ لَجَّةَ النَّاسِ (aku mendengar suara kegaduhan manusia). Atau, الْتَجَّتِ الأَصْوَاتُ (suara bercampur baur dan riuh).

يَغْشَٰهُ مَوْجٌ *"Yang diliputi oleh ombak,"* maksudnya adalah, ombak itu naik ke bagian atas lautan yang dalam itu.

مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ *"Yang di atasnya ombak (pula),"* maksudnya adalah, di atas ombak (yang naik ke bagian atas) itu terdapat ombak juga, dan di atas ombak yang kedua itu terdapat awan, sehingga akan menyatulah ketakutan terhadap ombak, ketakutan terhadap angin, dan ketakutan terhadap awan itu.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, lautan yang dalam itu diliputi oleh ombak yang setelahnya terdapat ombak lagi. Dengan demikian, ombak itu saling susul-menyusul satu sama lain, sehingga sebagiannya seolah-olah berada di atas sebagian yang lain. Ini merupakan hal yang paling ditakuti oleh seseorang ketika ombak tersebut saling mendekat. Di atas ombak tersebut terdapat awan. Hal ini pun lebih ditakuti lagi karena adanya dua hal, yaitu:

1. Awan tersebut akan menutup bintang yang menjadi petunjuk (arah).
2. Awan tersebut akan menimbulkan angin (badai) yang mengiringinya, dan hujan yang akan turun karenanya.

ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ *"Gelap gulita yang tindih-bertindih."* Ibnu Muhaishin dan Al Bazi —dari Ibnu Katsir— membaca firman Allah itu dengan lafazh, سَحَابُ ظُلُمَاتٍ —yakni dengan *idhafah* dan *jar*—.[986] Sedangkan Qunbul membaca firman Allah itu dengan lafazh, سَحَابٌ ظُلُمَاتٍ —yakni dengan tanwin pada lafazh سَحَابٌ, serta *jar* dan tanwin pada lafazh ظُلُمَاتٍ—.[987] Sedangkan lainnya membaca firman Allah itu dengan *rafa'* dan

---

[986] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 149).
[987] *Ibid.*

tanwin (yakni سَحَابٌ dan ظُلُمَاتٌ).

Al Mahdawi berkata, "Barang siapa yang membaca dengan lafazh, مِنْ فَوْقِهِ سَحَابُ ظُلُمَاتٍ *'Yang di atasnya (lagi) awan (saat) gelap gulita'*, —yakni dengan *idhafah*—, itu karena awan tersebut hilang pada saat gelap gulita. Oleh karena itu, kata ظُلُمَاتٍ di-*idhafa*h-kan kepada kata سَحَابُ, seperti kalimat, سَحَابُ رَحْمَةٍ (awan hujan), ketika awan itu hilang pada saat hujan. Barang siapa yang membaca dengan lafazh, سَحَابٌ ظُلُمَاتٍ (awan, yaitu gelap gulita), maka dia menjadikan lafazh ظُلُمَاتٍ sebagai *taukid* bagi lafazh ظُلُمَاتٍ yang pertama, atau sebagai *badal* dari kata ظُلُمَاتٍ yang pertama.

Lafazh سَحَابٌ adalah *mubtada' (mu'akhkhar),* dan lafazh مِنْ فَوْقِهِ adalah *khabar*-nya (yang disebutkan lebih dahulu*)*. Barang siapa yang membaca dengan lafazh, سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ (awan yang gelap-gulita), maka lafazh ظُلُمَاتٌ adalah *khabar* bagi *mubtada'* yang dibuang. Perkiraan maknanya adalah, *hiya Zhulumaatun* (ia adalah gelap gulita) atau *haadzihi Zhulumaatun* (ini adalah gelap gulita)."

Al Anbari berkata, "Firman Allah SWT, مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ *'Yang di atasnya ombak (pula)'*, tidak sempurna. Sebab firman Allah SWT, مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ *'Di atasnya (lagi) awan'*, adalah *shilah* (penghubung) bagi kata مَوْجٌ (ombak). Me-*waqaf*-kan *qira`ah* pada firman Allah SWT, مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ *'Di atasnya (lagi) awan'*, adalah hal yang baik. Setelah itu, *qira`ah* dimulai lagi dengan lafazh, ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ *'Gelap gulita yang tindih-bertindih'*, dengan makna bahwa itu adalah gelap gulita yang sebagiannya berada di atas sebagian yang lain (bertindih-tindih)."

Diriwayatkan bahwa penduduk Makkah membacanya dengan lafazh, ظُلُمَاتٍ dengan makna bahwa atau seperti gelap gulita, yaitu gelap gulita yang sebagiannya berada di atas sebagian yang lain. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, tidak dianggap baik me-*waqaf*-kan (*qira'ah*) pada kata سَحَابٌ.

Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan gelap gulita tersebut adalah kegelapan awan, kegelapan ombak, kegelapan malam,

dan kegelapan lautan. Sehingga, orang yang berada dalam kegelapan ini tidak akan dapat melihat sesuatu dan tidak pula dapat melihat bintang.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan gelap tersebut adalah kesulitan-kesulitan, yakni kesulitan yang sebagiannya berada di atas sebagian yang lain kesulitan yang bertumpuk-tumpuk.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan gelap gulita adalah amal perbuatan orang kafir, yang dimaksud dengan lautan yang dalam adalah hatinya, yang dimaksud dengan ombak di atas ombak adalah kebodohan, keraguan dan kebingungan yang menyelimuti hatinya, dan yang dimaksud dengan awan adalah penutup, cap dan stempel di atas hatinya. Pendapat inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya. Maksudnya, dia tidak akan dapat melihat cahaya keimanan dengan hatinya, sebagaimana orang yang mengalami gelap gulita di lautan tidak dapat melihat tangannya ketika dia mengeluarkan tangannya.

Ubai bin Ka'ab berkata, "Orang kafir itu terombang-ambing dalam lima kegelapan, yaitu: (1) perkataannya adalah kegelapan, (2) amalannya adalah kegelapan, (3) tempat masuknya adalah kegelapan, (4) tempat keluarnya adalah kegelapan, dan (5) tempat kembalinya pada Hari Kiamat adalah kegelapan di dalam neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali."[988]

إِذَآ أَخۡرَجَ يَدَهُۥ *"Apabila dia mengeluarkan tangannya,"* maksudnya adalah, orang yang akan melihat tangannya.

لَمۡ يَكَدۡ يَرَىٰهَا *"Tiadalah dia dapat melihatnya,"* maksudnya adalah, karena begitu gelapnya. Az-Zujaj dan Abu Ubaidah berkata, "Dia tidak dapat melihat tangannya, bahkan dia tidak hampir dapat melihat tangannya."[989]

Inilah substansi ucapan Al Hasan. Makna firman Allah SWT, لَمۡ يَكَدۡ adalah tidak ingin melihat tangannya.

---

[988] *Atsar* dari Ubai ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/77).
[989] Lih. *Majaz Al Qur'an,* karya Abu Ubaidah (2/67).

Al Farra`[990] berkata, "Kata كَادَ adalah *shilah*. Maksudnya, dia tidak dapat melihat tangannya. Hal ini seperti kalimat, مَا كِدْتُ أَعْرِفُهُ (aku tidak mengenalnya)."

Al Mubarrad berkata, "Maksud firman Allah tersebut adalah, dia tidak dapat melihat tangannya kecuali setelah berusaha keras. Hal ini seperti kalimat, كَادَ الْعَرُوْسُ يَكُوْنُ أَمِيْرًا (pengantin itu nyaris menjadi seperti raja), كَادَ النَّعَامُ يَطِيْرُ (burung unta itu nyaris dapat terbang), dan كَادَ الْمُتَنَعِّلُ يَكُوْنُ رَاكِبًا (orang yang bersandal itu nyaris menjadi seperti pengendara)."

An-Nuhas[991] berkata, "Pendapat yang paling *shahih* tentang makna firman Allah itu adalah pendapat yang menyatakan bahwa maknanya adalah, dia tidak hampir dapat melihat tangannya. Sebab apabila dia tidak hampir dapat melihatnya, maka dia tidak melihat tangannya, baik jauh maupun dekat."

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا *"(Dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah,"* yang dengan cahaya itu dia mendapatkan petunjuk, maka segalanya akan gelap baginya.

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, barang siapa yang tidak diberi agama oleh Allah, maka dia tidak akan mempunyai agama. Barang siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah yang dengan cahaya itulah mereka berjalan pada Hari Kiamat, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk menuju surga. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT, وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ *'Dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan'."* (Qs. Al Hadiid [57]: 28)

Az-Zujaj berkata, "Hal itu terjadi di alam dunia. Makna firman Allah tersebut adalah, barang siapa yang tidak ditunjuki oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk."

---

[990] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/255).
[991] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (4/542).

Muqatil bin Sulaiman berkata, "Ayat ini diturunkan tentang Utbah bin Rabi'ah. Dia mencari agama pada masa jahiliyah dan memakai minyak suci, namun dia kafir pada masa kemunculan Islam."[992]

Al Mawardi berkata, "Ayat ini diturunkan tentang Syaibah bin Rabi'ah. Dia menjadi pendeta pada masa jahiliyah, mengenakan bulu domba, dan mencari agama, namun kafir pada masa kemunculan Islam."

Menurut saya (Al Qurthubi): Keduanya (Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah) mati dalam keadaan kafir. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang mustahil bila mereka atau lainnya, yang merupakan sosok yang dimaksud oleh ayat ini.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan tentang Abdullah bin Jahsy. Dia masuk Islam dan berhijrah ke negeri Habasyah. Namun setelah itu dia memeluk agama Nashrani setelah memeluk agama Islam.

Ats-Tsa'labi menuturkan bahwa Anas berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya Allah menciptakan aku dari cahaya, menciptakan Abu Bakar dari cahayaku, menciptakan Umar dan Aisyah dari cahaya Abu Bakar, menciptakan kaum laki-laki yang beriman dari umatku dari cahaya Umar, dan menciptakan kaum perempuan yang beriman dari umatku dari cahaya Aisyah. Barang siapa yang tidak mencintai aku tapi mencintai Abu Bakar, Umar, dan Aisyah, maka dia tidak akan memiliki cahaya*'." Setelah itu turunlah ayat, وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ *"(Dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun."*

---

[992] Pendapat Muqatil ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/ 460).

Firman Allah:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَٰٓفَّٰتٍۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسْبِيحَهُۥۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

"Tidaklah kamu tahu bahwa Allah, kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) shalat dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk). Masing-masing makhluk mengetahui cara shalat dan tasbih kepada Allah dengan ilham dari Allah." **(Qs. An-Nuur [24]: 41-42)**

Firman Allah SWT, أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَٰٓفَّٰتٍۖ *"Tidaklah kamu tahu bahwa Allah, kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya."* Ketika Allah SWT menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan akan keberadaan-Nya dengan sangat jelas, maka Allah pun menambahkan dalil-dalil serta keterangan-keterangan yang menunjukkan atas hal itu. Allah SWT menerangkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi ciptaan-Nya, semua itu menunjukkan bahwa ciptaan itu memiliki Pencipta yang mampu untuk mencapai tahap kesempurnaan. Sang pencipta itu dapat mengutus rasul, bahkan Dia telah mengutus dan mendukung mereka dengan mukjizat-mukjizat. Para rasul itu kemudian mengabarkan tentang adanya surga dan neraka.

Pesan yang terdapat pada firman Allah SWT, أَلَمْ تَرَ *"Tidaklah kamu*

tahu," ditujukan kepada Nabi SAW, dimana maknanya adalah, tidakkah engkau tahu —makna harfiyahnya adalah, tidakkah engkau melihat—. Meskipun pesan itu ditujukan kepada Nabi SAW, namun yang dimaksud darinya adalah semua orang.

أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ *"Bahwa Allah, kepada-Nya bertasbih apa yang di langit,"* maksudnya adalah, para malaikat.

وَٱلْأَرْضِ *"Dan di bumi,"* maksudnya adalah, jin dan manusia.

وَٱلطَّيْرُ صَٰٓفَّٰتٍ *"Dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya."* Mujahid dan lainnya berkata, "Shalat untuk manusia, sedangkan tasbih untuk makhluk yang lain."

Sufyan berkata, "Burung juga shalat, namun shalatnya tidak mengandung ruku dan sujud."

Menurut satu pendapat, kepakan sayap yang dilakukan burung adalah shalatnya, dan suaranya adalah tasbihnya. Inilah pendapat yang diriwayatkan oleh An-Naqqasy.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan tasbih di sini adalah jejak-jejak penciptaan yang dapat dilihat pada makhluk. Makna صَٰٓفَّٰتٍ adalah mengembangkan sayap di udara.

Kalangan mayoritas membaca وَٱلطَّيْرُ dengan lafazh, وَٱلطَّيْرُ, sebab kata ini di-*athaf*-kan kepada kata مَن. Namun Az-Zujaj berkata, "Boleh membaca dengan lafazh وَٱلطَّيْرَ,[993] dimana maknanya adalah, *ma'a ath-thaira* (bersama burung)."

An-Nuhas berkata, "Aku mendengar Az-Zujaj mengabarkan bahwa قُمْتُ وَزَيْدًا, bermakna aku berdiri bersama Zaid."

---

[993] Meskipun hal ini dibolehkan menurut aturan dalam bahasa Arab, namun firman Allah tersebut tidak boleh dibaca dengan *qira`ah* tersebut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/141).

An-Nuhas berkata, "Itu (*nashab*) lebih baik daripada *rafa'* (*wa zaidun*)."

An-Nuhas berkata lagi, "Tapi jika engkau mengatakan, قُمْتُ أَنَا وَزَيْدٌ, maka yang lebih baik untuk kalimat tersebut adalah *rafa'* (*wa zaidun*). Namun dibolehkan juga *nashab*."

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسْبِيحَهُۥ *"Masing-masing telah mengetahui (cara) shalat dan tasbihnya."* Boleh saja makna firman Allah ini adalah, masing-masing, Allah SWT telah mengetahui shalat dan tasbihnya, yakni mengetahui shalatnya orang yang shalat dan tasbihnya orang yang bertasbih. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ *"Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan,"* maksudnya adalah, ketaatan dan tasbih mereka itu tidak samar bagi Allah. Karena hal ini lafazh كُلٌّ boleh dibaca *nashab* menurut para ulama Bashrah dan Kufah, yaitu dengan cara menyembunyikan *fi'l* yang dijelaskan oleh *fi'l* yang ada setelah lafazh كُلٌّ.

Namun menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, sesungguhnya masing-masing orang shalat maupun orang yang bertasbih telah mengetahui shalat dan tasbih yang dibebankan kepadanya. Sebagian orang membaca firman Allah tersebut dengan lafazh, كُلٌّ قَدْ عُلِمَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ *"Masing-masing telah diketahui shalat dan tasbihnya,"* tanpa disebutkan *fa'il* atau subyeknya.

Sebagian pakar Nahwu menyebutkan juga bahwa sebagian dari mereka pun membaca firman Allah itu dengan lafazh, كُلٌّ قَدْ عَلَّمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ *"Masing-masing telah mengajarkan shalat dan tasbihnya."* Oleh karena itu, boleh saja perkiraan maknanya adalah, Allah telah mengajarkan kepada mereka shalat dan tasbihnya.

Namun boleh juga makna firman Allah tersebut adalah, masing-masing telah mengajarkan shalat dan tasbihnya kepada orang lain. Maksudnya, mengajarkan shalat pribadinya. Dengan demikian, pengajaran tersebut adalah

upaya untuk memahamkan, padahal yang dimaksud darinya adalah sesuatu yang khusus. Sebab di antara manusia ada yang tidak memberikan pelajaran.

Boleh juga makna firman Allah tersebut adalah, masing-masing orang, yaitu orang yang berargumentasi, telah berargumentasi dengannya. Dalam hal ini, Allah SWT mengungkapkan penyampaian argumentasi (*istidlal*) dengan kata belajar. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Al Mahdawi.

Kata *Ash-Shalaah* di sini mengandung makna tasbih. Allah membuat pengulangan kata guna memberikan penekanan. Contohnya adalah kalimat, يَعْلَمُ السِّرَّ وَالنَّجْوَى *"Mengetahui rahasia dan pembicaraan yang samar."*

Terkadang shalat juga dinamakan tasbih. Inilah yang dikatakan oleh Al Qusyairi.

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ *"Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk). Masing-masing makhluk mengetahui cara shalat dan tasbih kepada Allah dengan ilham dari Allah,"* ini telah dijelaskan dalam pembahasan yang lain.

Firman Allah:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُۥ ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُۥ عَن مَّن يَشَآءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِۦ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٤﴾

"Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian

menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan." **(Qs. An-Nuur [24]: 43-44)**

Firman Allah SWT, أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا *"Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan."* Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan sesuatu yang lain di antara hujjah-hujjah-Nya. Maksudnya, tidakkah kamu melihat dengan kedua mata hatimu, bahwa Allah menggiring awan ke arah yang dikehendaki-Nya. Contohnya adalah kalimat, الرِّيحُ تُزْجِي السَّحَابَ *(*angin mengarak awan) dan الْبَقَرَةُ تُزْجِي وَلَدَهَا (sapi betina menggiring anak-anaknya). Contoh lainnya adalah, زَجَا الْخَرَاجُ-يَزْجُو-زَجَاءً (pajak berlaku ketika penarikannya berjalan).

An-Nabighah mengungkapkan,

إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنْ أَهْلِي وَمِنْ وَطَنِي   أُزْجِي حُشَاشَةَ نَفْسٍ مَا بِهَا رَمَقٌ

Sesungguhnya aku mendatangimu dari keluarga dan kampung halamanku,

seraya mengarak (menggiring) nafas terakhir(ku) yang padanyalah terdapat nyawaku[994]

---

[994] Bait syair ini digunakan sebagai penguat argumentasi oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/136) dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/60).

ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُۥ "*Kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya,*" maksudnya adalah, menghimpun bagian-bagiannya, agar menjadi kuat, menyambung satu sama lain, dan tebal.

Asal kata التَّأْلِيْف adalah menggunakan huruf *hamzah*. Namun demikian, firman Allah itu boleh dibaca dengan lafazh, يُوَلِّف,—yakni dengan menggunakan huruf *wau* dan bukan huruf *hamzah*—, agar lebih mudah diucapkan.

Kata سَحَابًا (awan) adalah bentuk kata tunggal, namun maknanya jamak. Contohnya adalah firman Allah SWT, وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ "*Dan Dia mengadakan awan mendung.*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 12)

Lafazh بَيْنَ itu hanya diletakkan di antara dua perkara atau lebih. Jika demikian, bagaimana mungkin dalam firman Allah itu dikatakan, بَيْنَهُ (harfiyah: di antara awan, padahal awan itu satu dan bukan dua atau lebih)? Jawabannya, lafazh بَيْنَهُ di sini ditujukan untuk sekumpulan awan, seperti kalimat, الشَّجَرُ قَدْ جَلَسْتُ بَيْنَهُ (aku duduk di antara pohon), sebab kata tersebut mengandung makna jamak. Dalam hal ini, Allah SWT menyebutkan *kinayah* pada lafazhnya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Al Farra`.

Jawaban lainnya adalah, kata سَحَابًا itu bentuknya tunggal, namun boleh mengatakan, بَيْنَهُ (di antara awan), karena ia mencakup potongan-potongan yang banyak. Hal ini seperti kalimat, مَا زِلْتُ أَدُوْرُ بَيْنَ الْكُوْفَةِ (tak henti-hentinya aku berkeliling di antara Kufah), sebab kufah itu merupakan tempat-tempat yang banyak. Inilah pendapat yang dikatakan Az-Zujaj dan lainnya. Sementara itu Al Ashma'i menganggap bahwa hal ini tidak boleh.

ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ رُكَامًا "*Kemudian menjadikannya bertindih-tindih,*" maksudnya adalah, bertumpuk dimana sebagiannya berada di atas sebagian lainnya, seperti firman Allah SWT, وَإِن يَرَوْاْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾ "*Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, 'Itu adalah awan yang bertindih-tindih'.*" (Qs. Ath-Thuur [52]: 44)

Makna kata الرُّكَمُ adalah menumpuk sesuatu. Kata ini dibentuk dari kata, رَكَمَ الشَّيْءَ–يَرْكُمُهُ–رَكْمًا (dia menumpuk sesuatu dan menempatkan sebagiannya di atas sebagian yang lain). Atau, ارْتَكَمَ الشَّيْءُ (sesuatu bertumpuk) dan تَرَاكَمَ الشَّيْءُ (sesuatu bertumpuk). Kata الرُّكْمَةُ adalah tanah yang ditumpuk. Sedangkan kata الرُّكَامُ adalah pasir yang bertumpuk. Demikian pula dengan awan dan lainnya. Makna مُرْتَكَمُ الطَّرِيْقِ adalah di tengah-tengah jalan.

فَتَرَى الْوَدْقَ "*Maka kelihatanlah olehmu hujan.*" Mengenai makna الْوَدْقَ terdapat dua pendapat, yaitu:[995]

1. Kilat. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Al Asyhab Al Uqaili.
2. Hujan. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ahli tafsir.

Kalimat وَدَقَ الْمَطَرُ–يَدِقُ–وَدْقًا berarti hujan itu turun, وَدَقْتُ إِلَيْهِ berarti aku mendekatinya. Sedangkan dalam ungkapan disebutkan, وَدَقَ الْعَيْرُ إِلَى الْمَاءِ artinya keledai liar itu mendekat ke air. Ungkapan ini ditujukan kepada seseorang yang merendahkan diri kepada sesuatu karena dia sangat menginginkannya. Selain itu, kalimat وَدَقْتُ بِهِ وَدْقًا artinya aku bersikap ramah terhadapnya. Dikatakan kepada bintang betina yang menginginkan kuda pejantan, وَدَقَ–يَدِقُ–وَدْقًا, أَوْدَقَتْ dan اسْتَوْدَقَتْ.

خِلاَل adalah jamak dari خَلَل seperti جِبَال yang merupakan jamak dari جَبَل. Sedangkan خَلَل adalah celah dan tempat keluarnya tetesan dari awan tersebut. Kata ini sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah,[996] dimana Ka'b berkata, "Awan adalah saringan hujan. Seandainya tidak ada awan saat air hujan turun dari langit, niscaya apa yang ditimpanya di muka bumi akan rusak."

Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak dan Abu Al Aliyah membaca مِنْ خِلاَلِهِ dengan lafazh مِنْ خَلَلِهِ —yakni dengan bentuk tunggal, bukan jamak—. Conthohnya adalah kalimat, كُنْتُ فِي خِلاَلِ الْقَوْمِ (aku berada di tengah-tengah

---

[995] Kedua pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/136).
[996] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 164.

kaum).

وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ *"Dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung."* Menurut satu pendapat, Allah SWT menciptakan gunung-gunung di langit yang berupa es, dan dari gunung-gunung itulah Allah menurunkan (butiran-butiran) es. Dalam firman Allah itu terdapat kata yang disimpan, yakni, يُنَزِّلُ مِنْ جِبَالِ الْبَرَدِ بَرَدًا (Allah menurunkan butiran-butiran es dari gunung-gunung es). Jika demikian, maka *maf'ul* pada kalimat tersebut dibuang (yaitu kata *Baradan).* Seperti inilah pendapat yang dikemukakan oleh Al Farra`. Sebab menurutnya, perkiraan maknanya adalah, مِنْ جِبَالِ بَرَدٍ (dari gunung es). Dengan demikian, menurut pendapatnya, gunung-gunung tersebut merupakan es.

Lafazh بَرَدٍ berada pada posisi *jar.* Jika berdasarkan kepada pendapatnya itu, maka makna firman Allah tersebut adalah, dari gunung es yang ada di langit.

Menurut pendapat lain, Allah SWT menciptakan gunung-gunung di langit yang padanya terdapat butiran-butiran es. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka perkiraan maknanya adalah, dan Allah SWT menurunkan gunung-gunung yang padanya terdapat es dari langit. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka lafazh مِنْ adalah *shilah.*

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, dan Allah SWT menurunkan (butiran-butiran) es dari langit kira-kira sebesar gunung atau seperti gunung ke bumi. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka *min* yang pertama adalah *min lil ghayah* (*min* yang menunjukkan makna tujuan). Sebab awal penurunan itu berasal dari langit. Sedangkan *min* kedua adalah *min lit-tab'idh* (*min* yang menunjukkan makna sebagian). Sebab butiran-butiran es itu sebagian dari gunung-gunung tersebut. Sedangkan *min* yang ketiga adalah *min* yang berfungsi menjelaskan jenis, sebab jenis gunung tersebut adalah es.

Al Akhfasy berkata, "مِن yang terdapat pada lafazh جِبَالٍ dan بَرَدٍ adalah مِن tambahan. Lafazh جِبَالٍ dan بَرَدٍ berada pada posisi *nashab.* Maksudnya, menurunkan dari langit butiran es yang seperti gunung-gunung. *Wallahu a'lam.*"

فَيُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُۥ عَن مَّن يَشَآءُ *"Maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya."* Penimpaan butiran-butiran es itu merupakan sebuah bencana, sedangkan pemalingannya merupakan sebuah nikmat. Dalam surah Al Baqarah[997] dan Ar-Ra'd[998] sudah dijelaskan bahwa, barang siapa yang membaca (doa berikut) ketika mendengar guruh,

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ.

"Maha suci Dzat yang guruh bertasbih dengan memuji-Nya, dan (demikian pula) para malaikat karena takut kepada-Nya," maka dia akan dlindungi dari sambaran guruh tersebut.

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِۦ *"Kilauan kilat awan itu hampir-hampir,"* maksudnya adalah, cahaya kilat yang ada di awan itu (nyaris).

يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَٰرِ *"Menghilangkan penglihatan,"* karena kuatnya kilauan dan cahayanya.

Asy-Syammakh mengungkapkan,

وَمَا كَادَتْ إِذَا رَفَعَتْ سَنَاهَا ... لِيُبْصِرَ ضَوْءَهَا إِلاَّ الْبَصِيرُ

Apabila ia (kilat) mengangkat kilauannya,

maka nyaris yang hanya dapat melihat cahayanya adalah orang yang melihat[999]

---

[997] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 19.

[998] Lih. tafsir surah Ar-Ra'd, ayat 13.

[999] Bait ini dijadikan contoh penguat oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/137) dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (64/61).

Dengan demikian, kata السَّنَا adalah cahaya kilat. Kata ini juga berarti tumbuhan yang dapat dijadikan obat (senna). Jika kata ini dibaca panjang (*As-Sanaa'u*), maka ia berarti keluhuran atau kemuliaan.

Demikian pula Abu Thalhah bin Musharrif pun membaca lafazh tersebut dengan lafazh السَّنَاءُ, karena merupakan bentuk hiperbola lantaran kuatnya cahaya dan kejernihan (kilat) tersebut. Oleh karena itu, dia menggunakan kata *Asy-Syarf.*

Al Mubarrad berkata, "السَّنَا adalah kilauan. Apabila ia mengandung makna kemuliaan dan kedudukan, maka ia dibaca panjang (*As-sanaa'u).* Asal makna (*As-Sanaa* dan *As-Sanaa'u)* adalah sama, yaitu kilauan. Thalhah bin Musharrif membaca سَنَا بَرْقِهِ dengan lafazh, سَنَاءُ بُرَقِهِ."

Ahmad bin Yahya berkata, "Lafazh *Buraq* adalah jamak dari *Burqah.*"

An-Nuhas[1000] berkata, "*Al Burqah* adalah ukuran dari kilat, sedangkan *Al Barqah* adalah satu kali kilatan."

Al Jahdari dan Ibnu Al Qa'qa' membaca يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ dengan lafazh, يُذْهِبُ بِالْأَبْصَارِ —yakni dengan harakat dhammah pada huruf *ya'* dan harakat kasrah pada huruf *ha'*—,[1001] diambil dari kata الإِذْهَاب (penghilangan). Dengan demikian, maka huruf *ba'* yang terdapat pada lafazh بِالْأَبْصَارِ adalah huruf penghubungan yang merupakan tambahan (*shilah za'idah).* Sedangkan yang lain membacanya dengan lafazh, يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ "*Menghilangkan penglihatan,*" yakni dengan harakat fathah pada huruf *ya'* dan *ha'*, dan huruf *ba'* yang terdapat pada lafazh بِالْأَبْصَارِ adalah *ba' ilshaq.* Kilat tersebut merupakan pertanda awan yang tebal, indikasi hujan yang kuat, dan peringatan akan datangnya petir.

[1000] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (4/545).

[1001] *Qira'ah* ini adalah *qira'ah mutawatir* seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al Jazari dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 149).

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ *"Allah mempergantikan malam dan siang."* Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan mempergantikan malam dan siang adalah mendatangkan salah satunya setelah yang lain.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan mempergantikan malam dan siang adalah dengan memendekkan malam dan siang, atau memanjangkan keduanya.

Menurut pendapat lain lagi, yang dimaksud dengan mempergantikan malam dan siang adalah merubah siang dengan gelapnya awan sesekali, dan dengan cahaya matahari pada kali yang lain. Demikian pula dengan malam. Sesekali ia dirubah dengan gelapnya awan dan pada kali lain dirubah dengan cahaya bulan. Inilah pendapat yang dikatakan oleh An-Naqqasy.

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mempergantikan malam dan siang adalah mempergantikan keduanya dengan merubah kebaikan dan keburukan atau manfaat dan mudharat yang ditetapkan pada keduanya.[1002]

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ *"Sesungguhnya pada yang demikian itu,"* maksudnya adalah, pada apa yang telah Kami sebutkan yang berupa pergantian malam dan siang, dan kondisi hujan, panas dan dingin.

لَعِبْرَةً *"Terdapat pelajaran yang besar,"* maksudnya adalah, iktibar.

لِأُولِي ٱلْأَبْصَٰرِ *"Bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan,"* maksudnya adalah, bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan dari makhluk-Ku.

1002 Lih. pendapat-pendapat tersebut dalam *Tafsir Al Mawardi* (3/138).

Firman Allah:

وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾ لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

"Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." **(Qs. An-Nuur [24]: 45-46)**

Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ *"Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air."* Yahya bin Watstsab, Al A'masy, Hamzah, dan Al Kisa`i membaca وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ dengan lafazh, وَاللهُ خَالِقُ كُــلِّ —yakni dengan *idhafah*—.[1003] Sedangkan yang lain membacanya dengan lafazh, وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ —yakni dengan bentuk *fi'l*—.

Menurut satu pendapat, kedua makna yang terkandung pada kedua *qira`ah* tersebut *shahih*. Allah *Azza wa Jalla* mengabarkan dua berita. Dalam hal ini, tidak boleh dikatakan bahwa salah satu dari kedua *qira`ah* itu lebih *shahih* daripada lainnya.

[1003] *Qira`ah* ini adalah *qira`ah mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 129 dan 150).

Namun menurut satu pendapat, lafazh خَلَقَ itu digunakan untuk penciptaan sesuatu yang khusus, sedangkan lafazh خَالِقُ itu digunakan untuk penciptaan sesuatu yang umum. Contoh lafazh خَلَقَ yang digunakan untuk penciptaan sesuatu yang umum adalah firman Allah SWT, ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ *"Yang Menciptakan, Yang Mengadakan."* (Qs. Al Hasyr [59]: 24) Sedangkan contoh lafazh yang digunakan untuk penciptaan sesuatu yang khusus adalah firman Allah SWT, ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ *"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi."* (Qs. Al An'aam [6]: 1) Demikian pula dengan firman Allah SWT, ۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ *"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu."* (Qs. Al A'raaf [7]: 189)

Begitu juga seharusnya dengan firman Allah SWT, وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ *"Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air."* Kata دَآبَّةٍ adalah setiap hewan melata di muka bumi. Kata ini dibentuk dari kata, دَبَّ–يَدِبُّ–فَهُوَ دَابٌّ. Huruf *ha`* yang terdapat pada kata دَآبَّةٍ adalah *ha` mubalaghah*. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.[1004]

مِّن مَّآءٍ *"Dari air."* Berdasarkan firman Allah ini, maka jin dan malaikat tidak termasuk ke dalam ayat ini. Sebab kita belum pernah mengetahui kalau mereka itu diciptakan dari air. Yang benar, dalam hadits *shahih* dinyatakan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Hal ini sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.[1005]

Para ahli tafsir berkata, "Maksud firman Allah SWT, مِّن مَّآءٍ *'Dari air'*, adalah dari air mani."

An-Naqqasy berkata, "Yang dimaksud adalah air mani laki-laki atau jantan."

Mayoritas analis berkata, "Maksudnya, Allah menciptakan setiap hewan

---

[1004] Lih. tafsir surah Al Baqarah, ayat 164.
[1005] Lih. tafsir surah Al Hijr, ayat 27.

yang mengandung air, sebagaimana Allah menciptakan Adam dari air dan tanah."

Jika berdasarkan pendapat ini, maka sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada orangtua yang bertanya kepada beliau saat perang Badar, "Diciptakan dari apa kalian berdua?" Rasulullah SAW menjawab, "*Kami diciptakan dari air,*" tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Sekelompok orang berkata, "Jin dan malaikat tidak dikecualikan dari firman Allah ini. Bahkan setiap hewan itu diciptakan dari air. Api diciptakan dari air, dan angin pun diciptakan dari air. Sebab hal pertama yang Allah ciptakan dari alam semesta adalah air. Setelah itu, barulah Allah SWT menciptakan semuanya."

Menurut saya (Al Qurthubi): Firman Allah berikut menunjukkan atas kebenaran pendapat ini, فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِۦ "*Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya.*" Berjalan di atas perut adalah untuk ular dan ikan. Demikian pula dengan cacing dan lainnya. Sedangkan berjalan dengan kedua kaki adalah untuk manusia dan burung, jika burung itu sedang berjalan. Sementara berjalan dengan keempat kaki adalah untuk semua binatang.

Dalam mushhaf Ubai tertera, وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰٓ أَكْثَرَ "*Sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan lebih banyak (kaki).*"[1006] Penambahan ini mencakup seluruh jenis binatang, seperti kepiting.

Namun apa yang tertera dalam mushhaf Ubai itu merupakan Al Qur'an yang belum ditetapkan ijmak. Kendati demikian, An-Naqqasy berkata, "Sesungguhnya penyebutan terhadap binatang yang berjalan dengan empat kaki itu sudah cukup, sehingga tidak perlu lagi menyebutkan binatang yang

---

[1006] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/318) dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/62 dan 63).

berjalan dengan lebih dari empat kaki. Pasalnya semua binatang itu biasa berjalan dengan empat kaki. Keempat kaki tersebut merupakan pijakan saat mereka berjalan. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa tambahan kaki yang terjadi pada sebagian hewan, merupakan sebuah kelebihan pada rupanya. Padahal hewan itu sendiri belum tentu memerlukan semua kaki-kaki itu saat berjalan."

Ibnu Athiyyah[1007] berkata, "Yang pasti, kaki-kaki tersebut bukanlah suatu hal yang percuma, akan tetapi merupakan anggota tubuh yang diperlukan saat hewan melakukan gerakan. Semua kaki-kaki itu bergerak sesuai dengan fungsinya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa di dalam Al Qur`an tidak ada keterangan yang melarang berjalan dengan lebih dari empat kaki. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam mushhaf Ubai. *Wallahu a'lam.*"

Kata دَآبَّةٍ mencakup yang berakal dan yang tidak berakal. Namun kata ini lebih ditujukan kepada yang berakal, saat yang berakal ini menyatu dengan yang tidak berakal. Sebab yang berakallah yang diajak berbicara dan diperintahkan untuk beribadah. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, فَمِنْهُم "*Maka sebagian dari mereka.*" Allah juga berfirman, مَّن يَمْشِي "*Ada orang yang berjalan.*"

Dalam hal ini, Allah SWT memberikan isyarat dengan perbedaan tersebut akan adanya Sang Pencipta. Yakni, seandainya semuanya tidak memiliki Sang Pencipta yang mereka (bebas menentukan kehendak), maka mereka tidak akan berbeda-beda, akan tetapi mereka akan satu jenis. Firman Allah ini seperti firman-Nya, يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ "*Disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah).*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 4)

1007 Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/318).

يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ *"Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,"* maksudnya adalah, yang hendak diciptakan.

لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ *"Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus."* Firman Allah ini sudah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu.

Firman Allah:

وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

"Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan rasul, dan kami menaati (keduanya)'. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman." **(Qs. An-Nuur [24]: 47)**

Firman Allah SWT, وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ *"Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan rasul'."* Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang munafik. Mereka mengatakan dengan lidah mereka, "Kami telah beriman kepada Allah dan rasul," secara tidak yakin dan tidak pula ikhlas.

وَأَطَعْنَا *"Dan kami menaati (keduanya),"* maksudnya adalah, mereka juga mengatakan itu, padahal mereka berdusta.

ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ maksudnya adalah, dan mereka berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan rasul, dan kami menaati (keduanya)." Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Firman Allah:

وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلۡحَقُّ يَأۡتُوٓاْ إِلَيۡهِ مُذۡعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرۡتَابُوٓاْ أَمۡ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَرَسُولُهُۥۚ بَلۡ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٥٠﴾

"Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah (ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan rasul-Nya berlaku zhalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zhalim." **(Qs. An-Nuur [24]: 48-50)**

Dalam ayat ini dibahas empat masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ *"Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya."* Ath-Thabari dan lainnya[1008] berkata, "Seorang lelaki dari kaum munafik yang bernama Bisyr, berselisih dengan seorang lelaki yang beragama Yahudi di suatu tempat. Orang Yahudi itu kemudian mengajaknya untuk meminta keputusan dari Rasulullah SAW. Namun karena orang munafik itu seorang yang sering melakukan kebatilan, maka dia pun menolak ajakan itu. Dia berkata, "Muhammad zhalim terhadap kami. Marilah kita meminta keputusan

[1008] Lih. *Ahkam Al Qur'an,* karya Ibnu Al Arabi (3/1390).

kepada Ka'b Al Asyraf." Maka turunlah ayat ini dalam peristiwa ini.

Menurut satu pendapat, ayat ini turun tentang Mughirah bin Wa'il dari bani Umayyah. Dia berselisih dengan Ali bin Abu Thalib tentang air dan tanah. Mughirah kemudian melarang Ali untuk meminta keputusan kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Rasulullah marah kepadaku!" Maka, turunlah ayat ini. Demikianlah pendapat yang dituturkan oleh Al Mawardi.[1009]

Allah SWT berfirman menggunakan lafazh, لِيَحْكُمَ dan tidak menggunakan lafazh لِيَحْكُمَا, sebab yang dimaksud adalah Rasul. Dalam hal ini, Allah SWT memulai ayat ini dengan menyebut nama Allah guna mengagungkan dan mengawali pembicaraan.

Kedua: Firman Allah SWT, وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا۟ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ *"Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh,"* maksudnya adalah, taat dan patuh, sebab mereka mengetahui bahwa beliau memutuskan untuk kemaslahatan mereka. Dikatakan, *Adz'ana Fulaanun Lihukmi Fulaani Yudz'inu Idz'aanan (fulan taat pada putus si fulan).*

An-Naqqasy berkata, "Makna مُذْعِنِينَ adalah taat."

Mujahid berkata, "Maknanya adalah segera atau bergegas."

Al Akhfasy dan Ibnu Al Arabi berkata, "Maknanya adalah mengakui atau patuh."

أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ *"Apakah (ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit,"* maksudnya adalah, keraguan dan sangsi.

أَمِ ٱرْتَابُوٓا۟ *"Atau (karena) mereka ragu-ragu,"* maksudnya adalah, atau terjadi keraguan pada diri mereka tentang kenabian dan keadilan beliau.

أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ *"Ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan rasul-Nya berlaku zhalim kepada mereka?"*

[1009] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/138).

maksudnya adalah, sewenang-wenang dan zhalim dalam memberikan keputusan. Allah SWT menggunakan kalimat pertanyaan, sebab kalimat ini lebih mencemooh dan mengecam mereka.

بَلْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zhalim,"* maksudnya adalah, orang-orang yang menentang dan kafir. Sebab mereka berpaling dari hukum Allah.

Ketiga: Pengadilan diserahkan kepada kaum muslimin jika pemutusan perkara itu terjadi antara orang yang mendapatkan jaminan perlindungan *(mu'ahad)* dan muslim. Dalam hal ini, tidak ada hak bagi Ahli Dzimmah. Tapi jika perkara itu terjadi di antara kedua ahli dzimmah, maka pengadilan diserahkan kepada keduanya. Jika mereka datang kepada seorang hakim muslim, maka hakim boleh mengebirikan keputusan. Tapi jika tidak, maka dia berhak untuk berpaling. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Maa'idah.[1010]

Keempat: Ayat ini merupakan dalil yang mewajibkan untuk memenuhi panggilan orang yang mengajak berperkara kepada seorang hakim. Sebab dalam ayat ini, Allah SWT mengecam orang yang diseru untuk berperkara kepada Rasulullah SAW dengan kecaman yang paling buruk. Padahal tujuan dari tindakan tersebut adalah agar beliau dapat memberikan putusan terhadapnya dan musuhnya. Allah SWT berfirman, أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ *"Apakah (ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit."*

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Setiap orang yang dipanggil untuk datang ke majlis hakim wajib memenuhi panggilan tersebut, selama dia tidak mengetahui bahwa hakim adalah orang fasik, atau terdapat permusuhan antara pengadu dan yang diadukan."

Az-Zahrawi meriwayatkan dari Hasan bin Hasan, bahwa Rasulullah

---

[1010] Lih. tafsir surah Al Maa'idah, ayat 42.

SAW bersabda, *"Barang siapa yang dipanggil atau diajak oleh musuhnya untuk menghadap atau berperkara kepada salah seorang hakim kaum muslimin, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dialah orang zhalim dan tidak ada hak baginya."*[1011]

Hadits ini disebutkan oleh Al Mawardi.

Ibnu Al Arabi[1012] berkata, "Hadits ini adalah hadits batil. Sabda Rasulullah SAW, '*Maka dialah orang yang zhalim,*' merupakan perkataan yang *shahih*. Sedangkan sabda beliau, '*Dan tidak ada hak baginya*', ini tidak sah. Ada kemungkinan yang beliau maksudkan adalah, orang yang tidak memenuhi ajakan tersebut adalah orang yang melakukan hal yang tidak benar."

Firman Allah:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar, dan kami patuh'. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

(Qs. An-Nuur [24]: 51)

Firman Allah SWT, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ *"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil*

[1011] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/138) dan *Al Kabir*, karya As-Suyuthi (4/783) dari riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari Samurah.

[1012] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1391).

kepada Allah dan rasul-Nya," maksudnya adalah, kepada kitab Allah dan hukum Rasul-Nya.

أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا *"Ialah ucapan, 'Kami mendengar, dan kami patuh'."* Ibnu Abbas berkata, "Allah SWT mengabarkan tentang ketaaatan kaum Muhajirin dan Anshar, meskipun pada hal-hal yang tidak mereka sukai."

Maksudnya, inilah ucapan mereka. Jika mereka beriman, niscaya mereka akan mengatakan, "Kami mendengar dan kami patuh." Dengan demikian, kata قَوْلَ dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *khabar* dari كَانَ. Sedangkan *ism* كَانَ adalah lafazh أَن يَقُولُوا. Hal ini seperti firman Allah SWT, وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا *"Tidak ada doa mereka selain ucapan, 'Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami'."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 147)

Ada yang berpendapat, maksudnya adalah, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin. Lafazh كَانَ yang terdapat firman Allah tersebut adalah *shilah*. Contohnya adalah firman Allah SWT, كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ *"Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?"* (Qs. Maryam [19]: 29)

Ibnu Al Qa'qa' membaca dengan lafazh, لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ —tanpa disebutkan *fa'il*-nya—.[1013] Sedangkan Ali bin Abu Thalib membacanya dengan lafazh, إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ —yakni dengan harakat dhammah pada lafazh قَوْلُ—.[1014]

[1013] *Qira'ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/316) dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/66).

[1014] *Ibid.*

Firman Allah:

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾

"Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang- orang yang mendapat kemenangan." **(Qs. An-Nuur [24]: 52)**

Firman Allah SWT, وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *"Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya,"* pada hal-hal yang diperintahkan dan diputuskan.

وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ *"Dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya."* Hafsh membaca وَيَتَّقْهِ dengan lafazh, وَيَتَّقْـهِ —yakni dengan memberikan harakat sukun pada huruf *qaf*, dengan niat *jazm*. Sedangkan yang lain membubuhinya dengan harakat kasrah.[1015] Sebab *jazm* kata tersebut adalah dengan membuang huruf akhirnya.

Huruf *ha'* yang terdapat pada وَيَتَّقْهِ itu diberi harakat sukun oleh Abu Amr dan Abu Bakar, sementara Ya'qub memberikan harakat kasrah tidak sempurna. Mereka meriwayatkan *qira`ah* itu dari Nafi', Al Busti dari Abu Amr dan Hafsh. Sedangkan yang lain memberikan harakat kasrah pada huruf *ha'* dengan sempurna.[1016]

فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ *"Maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan."*

Aslam menuturkan bahwa ketika Umar sedang berdiri di masjid Nabi SAW, tiba-tiba seorang lelaki yang termasuk pembesar bangsa Romawi berdiri

---

[1015] Lih. *Taqrib An-Nasyr* (hal. 15 dan 16).
[1016] *Ibid*

di atas kepalanya. Dia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar itu, Umar bertanya, "Mengapa kamu melakukan itu?" Lelaki itu menjawab, "Aku berserah diri kepada Allah." Umar bertanya, "Apakah ini ada sebabnya?" Lelaki itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya aku telah membaca Taurat, Zabur, Injil dan banyak kitab para nabi lainnya. Ketika aku mendengar seorang tawanan membaca ayat Al Qur`an yang mencakup semua hal yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, maka aku pun tahu bahwa ia berasal dari sisi Allah, sehingga aku pun masuk Islam." Umar bertanya, "Apakah ayat tersebut?" Lelaki itu menjawab, "Firman Allah SWT, وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ *'Dan barang siapa yang taat kepada Allah',* pada hal-hal yang diwajibkan, وَرَسُولَهُۥ *'Dan rasul-Nya',* pada hal-hal yang disunnahkan.

وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ *'Dan takut kepada Allah',* pada usianya yang telah berlalu. وَيَتَّقْهِ *'Dan bertakwa kepada-Nya',* pada usianya yang masih tersisa.

فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ *'Maka mereka adalah orang- orang yang mendapat kemenangan'.* Orang yang mendapat kemenangan adalah orang yang selamat dari api neraka dan masuk surga." Umar berkata, "Nabi SAW bersabda, أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ *'Aku diberikan ucapan yang padat makna namun redaksinya singkat'.*"[1017]

[1017] Hadits dengan redaksi, أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ *"Aku diberikan ucapan yang padat maknanya namun singkat redaksinya,"* diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang ta'bir, bab no. 11, Muslim dalam pembahasan tentang masjid (no. 85), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW, bab no. 5, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/172).

Firman Allah:

۞ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل لَّا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

"Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah, 'Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan'."

(Qs. An-Nuur [24]: 53)

Firman Allah SWT, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ *"Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah."* Allah SWT kembali menyebutkan orang-orang munafik. Ketika Allah SWT menjelaskan ketidaksukaan mereka terhadap putusan Nabi SAW, mereka mendatangi beliau lalu berkata, "Demi Allah, jika engkau memerintahkan kami agar keluar dari kampung halaman kami, menceraikan istri-istri kami, dan meninggalkan harta-harta kami, maka kami akan melakukan semua. Jika engkau memerintahkan kami untuk berjihad, maka kami akan berjihad."

Maka turunlah ayat ini. Maksudnya, mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka akan berangkat kembali bersama dan mereka akan taat kepadamu.

Maksud dari firman Allah, جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ *"Sekuat-kuat sumpah,"* adalah sekuat-kuat sumpah yang mampu mereka lakukan.

Muqatil berkata, "Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka dia bersumpah dengan sekuat-kuatnya."

Penjelasan mengenai hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al An'aam.[1018]

[1018] Lih. tafsir surah Al An'aam, ayat 109.

Lafazh جَهْدَ dibaca *nashab* karena *mashdar*. Perkiraan maknanya adalah, dengan sumpah yang kuat.

قُل لَّا تُقْسِمُوا ۖ *"Katakanlah, 'Janganlah kamu bersumpah'."* Kalimat dari firman Allah ini sempurna sampai di sini.

طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ۚ *"Ketaatan yang sudah dikenal,"* adalah lebih baik daripada sumpah kalian. Atau, hendaklah kalian melakukan ketaatan yang sudah dikenal dan ucapan makruf dengan hati yang ikhlas, serta tidak perlu bersumpah.

Mujahid berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, sesungguhnya ketaatan kalian telah diketahui, dan ketaatan kalian itu adalah dusta dan mendustakan."

Maksudnya, yang diketahui dari kalian adalah dusta, bukan keikhlasan.

إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ *"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,"* maksudnya adalah, ketaatan kalian yang hanya berupa ucapan dan juga penyimpangan kalian yang berupa perbuatan.

Firman Allah:

قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۟ ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

"Katakanlah, 'Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang'." **(Qs. An-Nuur [24]: 54)**

Firman Allah SWT, قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ "*Katakanlah, 'Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul',*" dengan mengikhlaskan ketaatan dan meninggalkan kemunafikan.

فَإِن تَوَلَّوْا۟ maksudnya adalah, jika kamu berpaling. Salah satu dari kedua huruf *ta'* itu dibuang. Bukti yang menunjukkan bahwa salah satu dari huruf *ta'* itu adalah kata وَعَلَيْكُم "*Dan kewajiban kamu sekalian,*" dimana Allah SWT tidak berfirman menggunakan lafazh, وَعَلَيْهِم (dan kewajiban mereka sekalian).

فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ "*Maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya,*" maksudnya adalah, menyampaikan kerasulannya.

وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ "*Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu,*" maksudnya adalah, menaati beliau. Inilah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya.

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۟ "*Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk.*" Allah SWT menetapkan bahwa untuk mendapatkan petunjuk itu harus disertai dengan taat kepada Rasulullah SAW.

وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ "*Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang,*" maksudnya adalah, menyampaikan dengan terang dan jelas.

Firman Allah:

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٥٥﴾

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." **(Qs. An-Nuur [24]: 55)**

Ayat ini diturunkan tentang Abu Bakar dan Umar.[1019] Inilah pendapat yang dikatakan oleh Malik.

Menurut satu pendapat, sebab turunnya ayat ini adalah sebagian sahabat Nabi SAW yang mengeluhkan beratnya memerangi musuh dan adanya perasaan khawatir atas diri mereka yang menghinggapi mereka pada saat itu, sehingga mereka tidak dapat meletakkan senjata. Pada saat itulah turun ayat

---

[1019] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karya Ibnu Al Arabi (3/1392).

ini.

Abu Al Aliyah berkata, "Setelah mendapatkan wahyu, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya menetap di Makkah selama 10 tahun dalam keadaan takut dan terintimidasi. Selama itu mereka menyeru ke jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Setelah itu, beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Namun di Madinah pun mereka masih merasakan ketakutan. Mereka terus-menerus menenteng senjata, baik pagi maupun sore hari. Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah, akan datangkah kapada kita suatu hari dimana kita merasa aman dan dapat meletakan senjata kita?' Beliau menjawab, *'Kalian tidak akan diam kecuali hanya sebentar, sampai seorang lelaki dari kalian duduk di singgasana yang agung, seraya berihtiba*[1020] *tanpa memegang selembar besi tajam pun (senjata)'*. Lalu turunlah ayat ini."[1021]

Selanjutnya, Allah SWT menampakkan Nabi-Nya di Jazirah Arab, sehingga mereka dapat meletakan senjata dan mereka pun merasa aman.

An-Nuhas[1022] berkata, "Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah. Sebab Allah *Jalla wa Ala* mewujudkan janji tersebut."

Adh-Dhahhak berkata dalam milik An-Naqqasy, "Ayat ini mencakup kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sebab mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal shalih. Rasulullah SAW bersabda, *'Kekhalifah setelahku (berlangsung selama) tiga puluh tahun'*."[1023]

[1020] *Ithiba* adalah seseorang menyatukan kedua kakinya dengan perutnya. Hal itu dilakukannya di dalam baju kurung yang menyatukan dan mengikat kedua kakinya dengan punggungnya. Lih. *An-Nihayah* (1/335).

[1021] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi (hal. 247) dan *Tafsir Ibnu Katsir* (6/86).

[1022] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/145).

[1023] HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i.
Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (3/301).

Pendapat inilah yang dipegang dan dipilih oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an.*[1024]

Ibnu Al Arabi berkata, "Para ulama kami (madzhab Maliki) mengatakan bahwa ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan atas, (1) kekhalifahan para khalifah yang empat, (2) Allah-lah yang mengangkat mereka sebagai khalifah sekaligus meridhai amanah itu diserahkan kepada mereka, dan (3) mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama yang diridhai. Pasalnya, tak ada seorang pun yang lebih baik dari mereka pada saat itu sampai saat ini. Oleh karena itu, tampuk kepemimpinan diserahkan kepada mereka, dan merekalah yang mengurus politik kaum muslim dan membela kepentingan agama. Dengan demikian, janji itu harus diberikan kepada mereka. Jika janji itu tidak diberikan, diserahkan, dan dipasrahkan kepada mereka, lalu akan diberikan kepada siapa lagi? Sementara sepeninggal mereka, tidak ada seorang pun yang seperti mereka, dan memang sepeninggal mereka tidak akan pernah ada seorang pun yang seperti mereka."

Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Al Qusyairi dari Ibnu Abbas.

Mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh safinah, budak Rasulullah SAW, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Kekhalifahan setelahku (berlangsung selama) tiga puluh tahun, setelah itu menjadi kerajaan*'."

Safinah berkata, "Peganglah olehmu kekhalifahan Abu Bakar yang berlangsung selama dua tahun, kekhalifahan Umar yang berlangsung selama 10 tahun, kekhalifahan Utsman yang berlangsung selama 12 tahun, dan kekhalifahan Ali yang berlangsung selama 6 tahun."

Sekelompok orang mengatakan bahwa ayat ini merupakan sebuah janji bagi seluruh umat (Islam), tentang akan dimilikinya semua wilayah di bawah (bendera) Islam. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

---

[1024] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1392 dan 1393).

زُوِيَتْ لِي الأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا.

"*Bumi telah dilipatkan untukku sehingga aku dapat melihat bagian Timur dan bagian Baratnya. Kekuasaan umatku akan sampai pada bagian bumi yang telah dilipatkan untukku.*"[1025]

Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya.[1026]

Ibnu Athiyyah berkata, "Pendapat yang benar tentang ayat tersebut adalah, bahwa ayat tersebut merupakan janji tentang akan diangkatnya orang banyak sebagai penguasa. Pengangkatan mereka sebagai penguasa dilakukan dengan cara menjadikan negeri-negeri itu sebagai milik mereka dan menjadikan mereka sebagai penduduknya, sebagaimana yang terjadi di Syams, Irak, Khurasan dan Maroko."

Ibnu Al Arabi[1027] berkata, "Kami katakan kepada mereka bahwa ayat ini merupakan janji yang umum tentang kenabian, kekhalifahan, dan pelaksanaan dakwah dan keumuman syari'ah. Allah SWT akan mewujudkan janji itu pada setiap orang dengan kekuasan-Nya, sampai pada para mufti, qadhi, dan imam. Dalam hal ini, kekhilafahan bukanlah sarana untuk mengimplementasikan janji yang mulia itu, kecuali pada para khalifah terdahulu."

Setelah itu, Ibnu Al Arabi menyebutkan beberapa sanggahan dan rincian, dimana pengertiannya adalah, jika dikatakan bahwa masalah ini tidak sah kecuali hanya pada Abu Bakar saja, sebab Umar dan Utsman dibunuh secara zhalim, dan Ali dilengserkan dari kekhalifahannya, maka kami katakan bahwa walau bagaimanapun lepas dari kematian tidaklah termasuk ke dalam 'keamanan' (yang dijanjikan dalam ayat ini). Dilengserkannya Ali dalam sebuah

---

1025 *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.
1026 Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/322).
1027 Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1395).

peperangan tidaklah menghilangkan keamanan tersebut, dan tidak adanya peperangan bukanlah syarat bagi keamanan tersebut. Akan tetapi syaratnya adalah kepemilikan seseorang terhadap dirinya sesuai dengan kehendaknya, bukan seperti yang terjadi pada para sahabat Nabi di Makkah."

Selanjutnya Ibnu Al Arabi mengakhiri perkataannya, "Hakikat keadaan mereka adalah, dahulu mereka adalah orang-orang yang dipaksa kemudian mereka menjadi orang-orang yang memaksa, dan dahulu mereka adalah orang-orang yang dicari kemudian mereka menjadi orang-orang yang mencari. Inilah puncak dari keamanan dan kemuliaan itu."

Menurut saya (Al Qurthubi): Keadaan ini tidak khusus untuk para khalifah yang empat saja, sehingga mereka dikhususkan dari keumuman ayat tersebut. Yang benar, semua kaum Muhajirin pun sama dengan mereka dalam hal ini, bahkan orang lain juga. Tidakkah engkau melihat pembantaian yang dlakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin di Uhud dan lainnya, khususnya Khandaq, sampai-sampai Allah SWT memberitahukan tentang mereka semua dengan firman-Nya,

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠ ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

"(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan(mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat."(Qs. Al Ahzaab [33]: 10-11)

Selanjutnya Allah SWT menghalau orang-orang kafir itu sehingga mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun, dan mengamankan orang-orang yang beriman serta mempusakakan tanah kelahiran, kampung halaman,

dan harta mereka kepada mereka. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah SWT, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ *"Bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi,"* dan juga firman-Nya, كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ *"Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa,"* maksudnya adalah, kaum bani Isra`il. Sebab Allah SWT membinasakan orang-orang zhalim yang berada di Mesir dan mempusakakan tanah kelahiran dan kampung halaman mereka kepada mereka. Allah SWT berfirman, وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَٰرِبَهَا *"Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian Timur bumi dan bagian Baratnya."* (Qs. Al A'raaf [7]: 137)

Demikian pula dengan para sahabat. Dahulu mereka adalah orang-orang yang lemah dan takut. Lalu Allah SWT menjadikan mereka aman dan menempatkan mereka di tempat mereka. Dengan demikian, sahlah bahwa ayat di atas diperuntukan bagi umat Nabi Muhammad (secara umum) tanpa ada pengkhususan. Sebab pengkhususan itu hanya terjadi melalui berita orang yang telah disetujui pemberitaannya. Di lain pihak, sebagian dari prinsip yang diketahui dalam ajaran Islam adalah berpegang teguh kepada keumuman sebuah dalil.

Mengenai penggantian rasa takut mereka menjadi rasa aman, hal ini dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW saat para sahabat berkata kepadanya, "Akan datangkah kepada kita suatu hari dimana kita merasa aman dan dapat meletakkan senjata kita?" Beliau menjawab, *"Kalian tidak akan diam kecuali hanya sebentar, sampai seorang lelaki dari kalian duduk di singgasana yang agung, seraya berihtiba*[1028] *tanpa memegang selembar besi tajam pun (senjata).*"

[1028] *Ithiba* adalah seseorang menyatukan kedua kakinya dengan perutnya. Hal itu dilakukannya di dalam baju kurung yang menyatukan dan mengikat kedua kakinya dengan punggungnya.

Lih. *An-Nihayah* (1/335).

Rasulullah SAW juga bersabda,

وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ.

"Demi Allah, sesungguhnya Allah akan benar-benar menyempurnakan urusan ini, hingga seorang pengendara berjalan dari Shana'a ke Hadhramaut tanpa merasa takut kecuali terhadap Allah atau (seperti) serigala atas kambingnya. Hanya saja kalian terlalu tergesa-gesa."[1029]

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Lalu terjadilah apa yang diberitahukan beliau. Dengan demikian, ayat di atas merupakan mukjizat kenabian. Sebab ayat ini memberitahukan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, lalu sesuatu itu pun benar-benar terjadi.

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ *"Bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi."* Dalam firman Allah ini terdapat dua pendapat, yaitu:[1030]

1. Yang dimaksud adalah tanah Makkah. Sebab kaum muhajirin meminta tanah ini kepada Allah, lalu mereka dijanjikan (akan diberikan tanah ini) sebagaimana kaum bani Isra'il (dijanjikan akan diberikan tanah mereka). Pengertian inilah yang dikatakan oleh An-Naqqasy.
2. Yang dimaksud adalah negeri-negeri Arab dan non-Arab. Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat inilah yang *shahih*. Sebab tanah Makkah itu diharamkan bagi kaum Muhajirin."

Nabi SAW bersabda, *"Akan tetapi orang yang sengsara adalah Sa'd bin Khaulah."*

[1029] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pelaksanaan (4/200).
[1030] Kedua pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/139).

Ungkapan ini dikatakan beliau saat meratapi Sa'd karena meninggal dunia di Makkah. Beliau juga bersabda dalam sebuah hadits *shahih*,

يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ نُسُكِهِ ثَلاَثًا.

"Orang yang hijrah akan menetap di Makkah setelah melaksanakan ibadah haji selama tiga hari."[1031]

Huruf *lam* yang terdapat pada firman Allah لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ adalah *jawab qasam* yang disimpan. Sebab janji adalah sebuah ucapan. Makna majaznya adalah, Allah SWT berfirman kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih, demi Allah, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, lalu Dia menjadikan mereka raja-rajanya dan penduduk-penduduknya.

كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ *"Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa,"* maksudnya adalah, kaum bani Isra`il. Allah SWT membinasakan orang-orang zhalim yang berada di Mesir dan Syam, dan Allah SWT akan mempusakakan tanah kelahiran dan kampung halaman mereka kepada mereka.

Qira'ah mayoritas adalah, كَمَا ٱسْتَخْلَفَ —yakni dengan harakat fathah pada huruf *ta'* dan *lam*—, sesuai dengan firman Allah, وَعَدَ dan لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ. Sedangkan Isa bin Umar, Abu Bakar, dan Al Mufadhdhal meriwayatkan dari Ashim bahwa dia membacanya اسْتُخْلِفَ —yakni dengan harakat dhammah pada huruf *ta'* dan kasrah pada huruf *lam*—, dengan bentuk *fi'l* yang tidak diketahui *fa'il*-nya.[1032]

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ *"Dan sungguh Dia akan*

[1031] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji, bab no. 101 dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang memendekkan rambut, bab no. 4, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/52).

[1032] *Qira`ah* ini adalah *qira`ah mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (3/713) dan *Taqrib An-Nasyr* (al. 150)

meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka," maksudnya adalah, Islam sebagaimana Allah SWT berfirman, وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا *"Dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) Hal ini sudah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu.

Salim bin Amir meriwayatkan dari Miqdad bin Aswad, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada rumah di muka bumi yang terbuat dari batu dan tidak ada pula (yang terbuat dari) tanah kering, melainkan Allah akan memasukkan kalimat Islam ke dalamnya melalui keperkasaan orang yang perkasa atau kelembutan orang yang lembut. Adapun (memasukan kalimat Islam ke dalamnya) dengan keperkasaan mereka, Allah akan menjadikan penghuni rumah itu sebagai penganutnya (dengan paksaan). Sedangkan (memasukan kalimat Islam) dengan kelembutan mereka, para penghuni rumah itu akan memeluknya (tanpa paksaan)."*[1033]

Hadits ini disebutkan oleh Al Mawardi, sebagai argumentasi yang dikemukakan kepada orang-orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 'bumi' adalah negeri-negeri Arab dan non-Arab, yaitu pendapat yang kedua, sebagaimana yang telah dipaparkan tadi.

وَلَيُبَدِّلَنَّهُم *"Dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka."* Ibnu Muhaishin, Ibnu Katsir, Ya'qub, dan Abu Bakar membaca firman Allah itu tanpa tasydid,[1034] dimana kata tersebut diambil dari kata أَبْدَلَ. Ini adalah *qira`ah* Hasan. *Qira`ah* ini pula yang dipilih oleh Abu Hatim.

Sementara yang lain membaca lafazh tersebut dengan tasydid, diambil dari kata بَدَّلَ. Inilah *qira`ah* yang dipilih oleh Abu Ubaid. Sebab inilah yang paling banyak terdapat dalam Al Qur`an. Contohnya adalah firman Allah,

---

[1033] Hadits ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (/139)

[1034] *Qira`ah* ini adalah *qira`ah mutawatir* yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/713) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 150).

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ "*Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah.*" (Qs. Yunus [10]: 64) Firman Allah, وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ "*Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya.*" (Qs. An-Nahl [16]: 11) Dan firman Allah lainnya.

Kedua *qira`ah* tersebut merupakan dua dialek yang berbeda.

An-Nuhas[1035] berkata, "Muhammad bin Jahm meriwayatkan dari Al Farra`, dia berkata, Ashim dan Al A'masy membacanya dengan lafazh, وَلَيُبَدِّلَنَّهُم —yakni dengan tasydid—. Ini merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan terhadap Ashim. Setelah itu, Al Farra` menuturkan kesalahan yang lebih besar dari itu. Karena dia meriwayatkan dari semua orang bahwa mereka membaca lafazh itu tanpa tasydid."

An-Nuhas[1036] berkata, "Ahmad bin Yahya mengaku bahwa ada perbedaan makna antara yang bertasydid dan yang tidak bertasydid. Dikatakan bahwa makna kalimat بَدَّلْتُهُ adalah aku merubahnya, sedangkan makna أَبْدَلْتُهُ adalah aku menghilangkannya dan menetapkan yang lain (pada posisinya)."

An-Nuhas[1037] berkata, "Pendapat ini adalah pendapat yang *shahih,* seperti kalimat, أَبْدِلْ لِي هَذَا الدِّرْهَمَ (gantilah uang dirham ini untukku), yakni hilangkanlah uang ini dan berikanlah kepadaku uang yang lain. Sedangkan kalimat, بَدَّلْتُ بَعْدَنَا (aku telah merubah setelah kami). Hanya saja, salah satu dari kata tersebut terkadang digunakan untuk menggantikan yang lain."

Apa yang dikemukakan An-Nuhas lebih banyak dari apa yang dipaparkan tadi. Namun, semua ini sudah dijelaskan dalam surah An-Nisaa'.[1038] Dalam surah Ibraahiim pun kami telah menyebutkan dalil dari

---

[1035] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/145).
[1036] *Ibid.*
[1037] *Ibid.*
[1038] Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 56.

Sunnah yang menunjukkan bahwa makna بَدَّلَ adalah menghilangkan atau mengganti sesuatu. Renungkanlah apa yang tertera di sana.[1039]

Allah SWT berfirman, عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ *"Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu,"* (Qs. Al Qalam [68]: 32) dibaca dengan dan tanpa tasydid.

Lafazh يَعْبُدُونَنِي *"Mereka tetap menyembah-Ku,"* berada pada posisi *hal,* yakni ketika mereka menyembah Allah dengan ikhlas. Namun lafazh ini pun boleh dijadikan sebagai awal kalimat, sebagai sanjungan yang ditujukan kepada mereka.

لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْـًٔا *"Dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku."* Dalam firman Allah ini terdapat empat pendapat, yaitu:[1040]

1. Mereka tidak menyembah tuhan selain Aku. Inilah pendapat yang diriwayatkan oleh An-Naqqasy.
2. Mereka tidak memamerkan ibadah terhadap-Ku kepada seorang pun.
3. Mereka tidak takut kecuali terhadap-Ku. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.
4. Mereka tidak mencintai kecuali kepada-Ku. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid.

وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ *"Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu,"* maksudnya adalah, kafir terhadap nikmat-nikmat ini. Yang dimaksud di sini adalah kafir terhadap nikmat (yang diberikan). Sebab Allah SWT berfirman, فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ *"Maka mereka itulah orang-orang yang fasik."* Orang yang kafir terhadap Allah adalah orang fasik, baik setelah

---

[1039] Lih. tafsir surah Ibraahiim, ayat 48.

[1040] Pendapat-pendapat tersebut disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/ 139).

maupun sebelum kafir terhadap nikmat-nikmat ini.

Firman Allah:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat." **(Qs. An-Nuur [24]: 56)**

Firman Allah ini telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu. Dalam ayat ini, Allah SWT kembali memerintahkan beribadah. Hal ini dikemukakan lagi sebagai sebuah penekanan.

Firman Allah:

لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

"Janganlah kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan (Allah dari mengadzab mereka) di bumi ini, sedang tempat tinggal mereka (di akhirat) adalah neraka. Dan sungguh amat jeleklah tempat kembali itu." **(Qs. An-Nuur [24]: 57)**

Firman Allah SWT, لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ *"Janganlah kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu,"* ini merupakan hiburan untuk Nabi SAW, sekaligus janji akan diberikan kemenangan.

Qira'ah mayoritas ulama adalah, تَحْسَبَنَّ —dengan huruf *ta'*—, sebagai pesan yang di tujukan kepada Nabi SAW. Sedangkan Ibnu Amir, Hamzah dan Abu Haywah membaca dengan lafazh, يَحْسَبَنَّ —yakni dengan huruf

ya'—. Maknanya, janganlah orang-orang yang kafir itu mengira diri mereka dapat melemahkan (Allah dari mengadzab mereka) di bumi ini. Sebab kata الْحُسْبَان memerlukan dua obyek (*maf'ul*). Ini adalah pendapat Az-Zujaj.

Sedangkan Al Farra` dan Abu Ali berkata, "Boleh saja *fi'l* (kata kerja) itu untuk Nabi."

Maksudnya, janganlah Muhammad mengira orang-orang kafir itu dapat melemahkan (Allah dari mengadzab mereka) di bumi ini. Dengan demikian, lafazh ٱلَّذِينَ adalah *maf'ul* pertama, sedangkan مُعْجِزِينَ adalah *maf'ul* kedua. Tapi jika berdasarkan pendapat pertama, maka lafazh, ٱلَّذِينَ كَفَرُوا adalah *fa'il*, lafazh أَنْفُسَهُمْ adalah *maf'ul* pertama yang sengaja dibuang, dan lafazh مُعْجِزِينَ adalah *maf'ul* kedua.

An-Nuhas[1041] berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun dari pakar bahasa Arab, baik ulama Bashrah maupun Kufah, melainkan dia menyalahkan *qira`ah* Hamzah. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan bahwa itu merupakan kesalahan dalam pengucapan. Sebab dia hanya mengemukakan satu *maf'ul* untuk lafazh يَحْسَبَنَّ. Di antara orang-orang yang mengemukakan pendapat ini adalah Abu Hatim."

Al Farra`[1042] berkata, "Itu *dha'if*. Tapi meskipun *dha'if*, para pakar bahasa Arab membolehkannya, dengan catatan *maf'ul* pertama dibuang."

An-Nuhas[1043] berkata, "Aku mendengar Ali bin Sulaiman mengatakan tentang *qira`ah* ini bahwa lafazh ٱلَّذِينَ كَفَرُوا berada dalam posisi *nashab*. Maknanya adalah, janganlah seorang kafir menduga bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan (Allah dari mengadzab mereka) di bumi ini'."

Menurut saya (Al Qurthubi): Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al Farra` dan Abu Ali. Sebab *fa'il* di sana adalah Nabi SAW, sedangkan

---

[1041] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/146).
[1042] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/259).
[1043] Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/146).

menurut pendapat ini, *fa'il*-nya adalah orang kafir. Makna مُعْجِزِينَ adalah meniadakan. Kata ini sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.[1044]

وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ *"Sedang tempat tinggal mereka (di akhirat) adalah neraka. Dan sungguh amat jeleklah tempat kembali itu,"* maksud kata ٱلْمَصِيرُ di sini adalah tempat kembali.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari), yaitu: sebelum shalat Shubuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan sesudah shalat Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(Qs. An-Nuur [24]: 58)**

[1044] Lih. tafsir surah Al An'aam, ayat 134.

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, yaitu:

Pertama: Para ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang bersifat khusus, sedangkan ayat sebelumnya adalah ayat yang bersifat umum. Sebab pada ayat sebelumnya Allah SWT berfirman, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya."* Sedangkan di sini, Allah SWT berfirman, لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ *"Hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu."*

Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan secara khusus (perintah) ini kepada orang-orang yang harus meminta izin. Demikian pula perintah dalam ayat sebelumnya pun ditujukan untuk semua waktu secara umum, sedangkan perintah pada ayat ini khusus untuk sebagian waktu saja. Pada sebagian waktu inilah budak laki-laki dan budak perempuan tidak boleh masuk, baik dia seorang yang lemah akalnya maupun waras, kecuali setelah meminta izin.

Muqatil berkata, "Ayat ini diturunkan tentang Asma` binti Martsad, dimana dia pernah ditemui oleh budak laki-lakinya yang sudah dewasa. Dia kemudian mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah ayat ini."[1045]

Menurut pendapat lain, sebab turunnya ayat ini adalah tindakan yang dilakukan Midlaj dengan menemui Umar. Hal ini akan dijelaskan nanti.

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang lafazh, لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ *"Hendaklah meminta izin kepadamu."* Dalam hal ini ada enam pendapat, yaitu:

1. Ayat tersebut telah di-*nasakh*. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Al

---

[1045] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi (hal. 248).

Musayyib dan Ibnu Jubair.

2. Ayat tersebut (mengandung perintah) sunah dan bukan wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Qilabah.

   Abu Qilabah berkata, "Mereka diperintahkan untuk melakukan itu sebagai anjuran bagi mereka."

3. Yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah kaum perempuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami.

4. Ibnu Umar berkata, "Ayat itu ditujukan untuk kaum laki-laki dan bukan untuk kaum perempuan." Ini adalah pendapat keempat.

5. Dulu perintah itu memang wajib. Sebab pada waktu itu mereka tidak mempunyai pintu. Jika keadaannya kembali seperti dulu, maka hal itu pun diwajibkan lagi. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Mahdawi dari Ibnu Abbas.

6. Ayat tersebut adalah ayat muhkamah yang mengandung kewajiban yang ditujukan untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama, antara lain Al Qasim, Jabir bin Zaid, dan Asy-Sya'bi.

Pendapat As-Sulami ini dianggap lemah, sebab dalam bahasa Arab lafazh الَّذِينَ itu tidak digunakan untuk kaum perempuan. Yang digunakan untuk kaum perempuan adalah lafazh اللاَّتِي dan اللَّوَاتِ.

Pendapat Ibnu Umar itu dianggap baik oleh para pengamat, sebab dalam bahasa Arab lafazh الَّذِينَ itu digunakan untuk kaum laki-laki. Kalaupun kaum perempuan termasuk ke dalamnya bersama kaum laki-laki, hal itu terjadi karena sebuah dalil. Sementara firman Allah itu sesuai dengan zhahirnya. Hanya saja, dalam sanad riwayat dari Ibnu Umar ini terdapat Laits bin Abu Sulaim.[1046]

[1046] Laits bin Abu Sulaim bin Zunaim: nama ayahnya adalah Aiman. Menurut pendapat lain, bukan itu. Dia adalah orang yang sangat jujur namun sering melakukan kekeliruan

Mengenai pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Daud meriwayatkan dari Ubaidullah bin Abu Yazid, dia mendengar Ibnu Abbas berkata, "Ayat yang tidak diperintahkan kepada sebagian besar manusia adalah ayat tentang meminta izin (masuk). Namun aku memerintahkan budak perempuanku ini untuk meminta izin padaku."

Abu Daud berkata, "Demikian pula yang diriwayatkan oleh Atha` dari Ibnu Abbas, 'Ibnu Abbas memerintahkan itu (meminta izin)'."[1047]

Ikrimah meriwayatkan bahwa sekelompok penduduk Irak pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini, dimana dalam ayat ini Allah memerintahkan apa yang diperintahkan-Nya kepada kami, namun tak ada seorang pun yang mengamalkannya. (Ayat yang dimaksud adalah) firman Allah *Azza wa Jalla*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم

'Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari), yaitu: sebelum shalat Shubuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan sesudah shalat Isya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu'."

---

di penghujung hidupnya, sehingga haditsnya tidak dapat dibedakan (antara yang seliru dan tidak). Oleh karena itu, haditsnya ditinggalkan. Dia termasuk generasi keenam. Lih. *Taqrib At-Tahdzib* (2/138).

[1047] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang etika, bab: Meminta Izin karena Aurat yang Terbuat pada Tiga Waktu (4/349).

Abu Daud berkata, "Al Qa'nabi membaca sampai عَلِيمٌ حَكِيمٌ *'Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana'.*" Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Allah SWT menyukai aurat yang tertutup. Sementara rumah orang-orang pada waktu itu tidak memiliki tirai dan tidak pula *Hijal.*[1048] Padahal boleh jadi pembantu, anak, atau anak yatim perempuan dari seorang lelaki akan masuk, sementara lelaki itu sedang (menggauli) istrinya. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan meminta izin pada (waktu-waktu dimana) aurat-aurat itu biasa terbuka. Allah SWT telah memberikan tirai dan kebaikan kepada mereka, (namun) aku tidak melihat seorang pun yang mengamalkan hal itu setelahnya."

Menurut saya (Al Qurthubi): Ini adalah redaksi hadits yang baik. Redaksi ini menolak pendapat Sa'id bin Jubair. Sebab dalam redaksi ini tidak ada dalil yang me-*nasakh* ayat ini. Akan tetapi, ayat tersebut tetap pada keadaannya yang semula, namun ia kemudian hilang (tidak diamalkan). Jika terjadi kondisi seperti itu lagi, maka hukum ayat tersebut tetap ada seperti semula. Bahkan sekarang, hukum ayat ini berlaku di banyak rumah-rumah kaum muslimin, baik di lembah-lembah, gurun-gurun, maupun lainnya.

Waki' meriwayatkan dari Sufyan, dari Musa bin Abu Aisyah, dari Asy-Sya'bi, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ *'Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari).*" Asy-Sya'bi berkata, "Ayat ini tidak di-*nasakh*."

Musa bin Abu Aisyah berkata, "(Tapi) orang-orang tidak mengamalkannya." Asy-Sya'bi menjawab, "Allah adalah tempat meminta pertolongan."

[1048] *Hijal* adalah jamak dari *Hajalah,* yaitu rumah yang seperti kubah, yang ditutupi dengan kain. Bangunan ini menjadi sarung yang besar.
Lih. *An-Nihayah* (1/346).

Ketiga: Sebagian ulama mengatakan bahwa meminta izin (masuk) sebanyak tiga kali diambil dari firman Allah, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَـٰثَ مَرَّٰتٍ *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari)."*

Yazid berkata, "Maksudnya, tiga kali atau ketukan."

Yazid berkata lagi, "Al Qur`an datang dengan perintah yang ditujukan untuk para budak dan anak-anak, sedangkan Sunnah Rasulullah SAW datang dengan perintah yang ditujukan untuk semua orang."

Ibnu Abdul Barr berkata, "Meski yang dikatakan Yazid dalam hal ini cukup beralasan, namun hal itu tidak diketahui dari para ulama dalam penafsiran ayat yang diperselisihkan. Pendapat yang dipegang mayoritas ahli tafsir tentang firman Allah SWT, ثَلَـٰثَ مَرَّٰتٍ *'Tiga kali (dalam satu hari)'*, adalah dalam tiga waktu. Kebenaran pendapat ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam ayat tersebut, مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ *'Yaitu, sebelum shalat Shubuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan sesudah shalat Isya'."*

Keempat: Allah *Azza wa Jalla* memberikan pelajaran kepada hamba-hamba-Nya dalam ayat ini, agar budak-budak —sebab mereka tidak sadar— dan anak-anak yang belum baligh —tapi sudah paham membuka (aurat) dan lainnya— untuk meminta izin kepada keluarganya pada ketiga waktu ini. Sebab ketiga waktu ini merupakan waktu yang biasanya orang tengah berada dalam keadaan terbuka dan telanjang. Sebelum fajar adalah waktu penghujung tidur, juga waktu melepas pakaian tidur dan mengenakan pakaian siang. Waktu istirahat siang adalah waktu menanggalkan pakaian. Ini terjadi pada tengah hari. Sebab pada saat inilah terik dan panasnya siang begitu kuat. Sedangkan setelah shalat Isya, ini merupakan waktu melepas pakaian untuk berangkat tidur. Pada ketiga waktu inilah biasanya aurat terbuka.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengutus seorang budak dari kaum Anshar yang bernama Midlaj. Dia ditugaskan untuk memanggil Umar pada tengah hari. Dia kemudian menemukan Umar sedang tidur dan mengunci pintu rumahnya, sehingga mengetuk pintu rumahnya, memanggilnya, dan masuk ke dalamnya. Ia kemudian terbangun lalu duduk. Saat itu ada bagian auratnya yang terbuka. Umar berkata, "Aku berharap Allah SWT akan melarang anak-anak kami, istri-istri kami, dan pelayan-pelayan kami masuk pada saat ini kecuali dengan izin." Setelah itu Umar berangkat menemui Rasulullah SAW dan dia mendapati ayat tersebut sudah diturunkan. Maka, dia pun tersungkur bersujud seraya bersyukur kepada Allah.[1049] Ayat ini adalah ayat yang diturunkan di Makkah.

Kelima: Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ *"Dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu,"* maksudnya adalah, yang belum bermimpi dari orang-orang merdeka di antara kalian.[1050] Inilah pendapat yang dikemukakan Mujahid.

Ismail bin Ishak menuturkan bahwa, لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ *"Hendaklah orang-orang yang belum baligh di antara budak-budakmu meminta izin kepadamu,"* karena ada kata yang disebutkan di awal dan di akhir. Ayat ini juga berbicara tentang budak perempuan.

Mayoritas ulama membaca firman Allah itu dengan memberikan harakat dhammah pada huruf *lam* (yang terdapat pada kata الْحُلُمَ), sedangkan Al Hasan bin Abu Al Hasan memberikan harakat sukun, sebab dhammah itu berat untuk diucapkan.[1051] Abu Amr menganggap baik menberikan harakat sukun pada huruf *lam* ini.

[1049] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi (hal. 248) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/471 dan 472).

[1050] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/140).

[1051] *Qira`ah* Hasan ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (6/146) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/472).

ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ "*Tiga kali (dalam satu hari),*" dibaca *nashab* karena *zharf.* Sebab mereka tidak diperintahkan untuk meminta izin sebanyak tiga kali. Tapi mereka diperintahkan untuk meminta izin pada tiga tempat (tiga waktu). Status *zharf* pada lafazh ثَلَٰثَ sangat jelas sekali.

مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ "*Yaitu, sebelum shalat Shubuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan sesudah shalat Isya.*" Makna firman Allah ini telah dijelaskan sebelumnya. Perlu dimaklumi bahwa mereka tidak diwajibkan meminta izin sebanyak tiga kali pada setiap waktu.

ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ "*(Itulah) tiga aurat bagi kamu.*" Mayoritas ulama membaca firman Allah itu dengan lafazh, ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ yakni dengan *rafa'* pada lafazh ثَلَٰثُ. Sedangkan Hamzah, Al Kisa'i, dan Abu Bakar dari Ashim membacanya dengan lafazh ثَلَاثَ —yakni dengan *nashab* pada lafazh ثَلَاثَ—, karena lafazh ini menjadi *badal* dari *zharf* pada firman Allah, ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ

Abu Hatim berkata, "Qir`ah *nashab* itu lemah dan tidak bisa diterima."

Al Farra` berkata, "*Qira'ah rafa'* lebih aku sukai."

Al Farra` juga berkata, "Aku lebih memilih *qira`ah rafa'*, karena makna firman Allah tersebut adalah, *hidzihi al khishaal tsalaatsu auraatin* (perkara ini adalah tiga aurat)."

Menurut Al Kisa'i, *qira`ah rafa'* (pada lafazh *tsalaatsu)* itu disebabkan lafazh ثَلَٰثُ menjadi *mubtada'* (subyek), dan *khabar*-nya adalah kata yang terletak setelahnya. Dalam hal ini, Al Kisa'i tidak menyebutkan *a'id* dan dia hanya menyatakan bahwa lafazh ثَلَٰثُ tersebut menjadi *mubtada'*.

Al Kisa'i berkata, "Yang dimaksud dari lafazh عَوْرَٰتٍ adalah waktu-waktu dimana pada waktu-waktu itulah aurat terbuka."

Namun demikian, Al Kisa'i membaca lafazh ثَلَٰثَ itu dengan *nashab*. Mengenai *nashab* pada firman Allah ini ada dua pendapat, yaitu:

1. Ia dikembalikan kepada firman Allah SWT, ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ Karena alasan inilah Al Farra` menganggap *qira`ah* itu jauh dari kebenaran.

Az-Zujaj berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, hendaklah mereka meminta izin kepada kalian pada waktu-waktu tiga aurat. Setelah itu *mudhaf* (*awqaat)* dibuang, dan *mudhaf ilaih (tsalaatsi)* ditempatkan pada posisinya."

Lafazh عَوْرَٰتٍ adalah bentuk jamak dari عَــوْرَةٌ. Aturan yang diperuntukkan bagi kata ini adalah, ia harus sesuai dengan pola kata فَعَــلَاتٍ seperti kata جَفْــنَةٍ menjadi جَفَــنَاتٍ dan lainnya. Dalam hal ini, mereka memberikan harakat sukun *ain fi'l* jika kata tersebut *mu'tall,* contohnya adalah بَيْــضَةٌ menjadi بَيْــضَاتٌ. Sebab jika *ain fi'l* diberi harakat fathah, maka hal ini akan menyebabkannya menjadi cacat. Oleh karena itu, ain *fi'l* tersebut tidak diberi harakat fathah.

Keenam: Firman Allah SWT, لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ *"Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu,"* maksudnya adalah, tidak ada dosa bagimu dan tidak ada pula dosa atas mereka untuk masuk, meskipun kamu sedang tidak berhias, tidak bersolek, dan tidak berpenampilan yang baik.

Lafazh, طَوَّٰفُونَ mengandung makna bahwa *hum thawwafuun* (mereka adalah para pelayan). Al Farra`[1052] berkata, "Firman Allah itu seperti kalimat, إِنَّمَا هُــمْ خَــدَمُكُمْ وَطَوَّافُــوْنَ عَلَــيْكُمْ (sesungguhnya mereka hanyalah pelayanmu dan orang-orang mengurusmu)."

Al Farra` membolehkan lafazh طَوَّٰفُونَ dibaca *nashab* sehingga menjadi, طَــوَّافِيْنَ, sebab lafazh tersebut adalah *ism nakirah,* dan *dhamir* (kata ganti) yang terdapat pada lafazh عَلَيْكُم adalah *isim ma'rifah.*

Namun para ulama Bashrah tidak membolehkan lafazh طَوَّٰفُونَ dijadikan sebagai *hal* (sehingga menjadi *thawwafiin)* bagi dua *dhamir* yang

---

[1052] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/260).

ditujukan kepada kedua orang yang terdapat pada lafazh عَلَيْكُمْ dan بَعْضُكُمْ, sebab kedua *amil*-nya berbeda. Dalam hal ini tidak boleh mengatakan, مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَنَزَلْتُ عَلَى عَمْرٍو الْعَاقِلَيْنِ (aku bertemu dengan Zaid dan singgah di tempat Umar yang kedua-duanya berakal), dimana kata الْعَاقِلَيْنِ menjadi sifat bagi Zaid dan Amr.

Dengan demikian, makna firman Allah SWT, طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ adalah, mereka melayani kalian, dan kalian pun melayani mereka. Contohnya adalah hadits yang menjelaskan tentang kucing, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

"*Sesungguhnya ia (kucing) itu termasuk hewan yang tinggal di sekitar kalian.*"[1053]

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang mereka menemui kita pada ketiga waktu tersebut, karena pada ketiga waktu itulah aurat biasanya sedang terbuka. Hakikat aurat adalah segala sesuatu yang tidak memiliki penghalang atau penutup. Contohnya adalah firman Allah SWT, إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ "*Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 13) Maksudnya, mudah untuk dimasuki.

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan alasan di balik kewajiban meminta izin, yaitu aurat sedang dalam keadaan terbuka. Oleh karena itu, perintah ini wajib dilakukan dan sulit untuk di-*nasakh*.

Setelah itu Allah SWT menghilangkan dosa (karena tidak meminta izin) dengan firman-Nya, لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain),*" maksudnya adalah,

---

[1053] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Air Liur Kucing (1/20) dan lainnya.

sebagian dari kalian melayani sebagian yang lain.

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَٰتِ *"Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu."* Huruf *kaf* (yang terdapat pada lafazh كَذَٰلِكَ) berada pada posisi *nashab*. Maksudnya, Allah SWT telah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kalian dan menunjukkan cara beribadah kepada-Nya dengan penjelasan yang terang, sebagaimana Dia menjelaskan perkara-perkara ini kepada kalian.

وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *"Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* Firman Allah ini telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu.

Ketujuh: Firman Allah SWT, وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ *"Dan sesudah shalat Isya,"* maksudnya adalah, sesudah shalat *Atamah*.

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ أَلاَ إِنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالإِبِلِ.

"Janganlah orang-orang Arab badui menguasai nama shalat kalian. Ketahuilah, sesungguhnya nama shalat kalian itu adalah shalat Isya, dan saat itu mereka memerah unta (mereka)."[1054]

Dalam riwayat lain disebutkan,

فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلاَبِ الإِبِلِ.

[1054] Al Azhari berkata, "Para pemilik hewan ternak di pedalaman mengandangkan dan mengistirahatkan ternaknya ke kandangnya saat memasuki gelapnya malam. Dahulu, orang-orang Arab badui menamakan shalat Isya dengan shalat *Atamah*. Mereka menamakan ini karena waktunya. Namun Rasulullah SAW melarang mengikuti mereka dan menganjurkan agar berpegang teguh kepada nama yang diberikan agama.

Lih. *An-Nihayah* (3/180).

HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid, bab: Waktu Shalat Isya dan Mengakhirkannya (1/445).

"Sesungguhnya nama shalat kalian itu dalam kitab Allah adalah Isya, dan sesungguhnya ia dimulai dengan diperahnya (susu) unta."[1055]

Dalam *Shahih Al Bukhari* diriwayatkan dari Abu Barzah, "Dahulu Nabi SAW biasa mengakhirkan shalat Isya."[1056]

Anas berkata, "Nabi SAW mengakhirkan shalat Isya."[1057]

Ini menunjukkan Isya yang pertama. Dalam kitab *Shahih* disebutkan, "Beliau kemudian melaksanakannya," yakni melaksanakan shalat Ashar di antara dua Isya, yaitu di antara Maghrib dan Isya.

Dalam *Al Muwaththa`* dan lainnya[1058] disebutkan,

وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

"Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada shalat Atamah (Isya) dan Shubuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya, meskipun dengan merangkak."

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلاَتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلاَتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخِفُّ الصَّلاَةَ.

"Rasulullah SAW menunaikan shalat seperti shalat kalian, beliau

---

[1055] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid, bab: Waktu Shalat Isya dan Mengakhirkannya (1/445).

[1056] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Isya dan *Atamah* (1/108).

[1057] *Ibid.*

[1058] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan, bab: Keutamaan Segera Menunaikan Shalat Zhuhur, Muslim dalam pembahasan tentang shalat, bab: Meluruskan Barisan, Malik dalam pembahasan tentang shalat jamaah, bab: Shalat Atamah dan Shubuh, dan para imam lainnya.

sedikit mengakhirkan shalat Isya setelah shalat kalian, dan beliau meringankan atau mempercepat shalat."[1059]

Abu Bakar bin Al Arabi[1060] berkata, "Ini adalah berita-berita yang saling bertentangan, sementara tidak diketahui mana yang lebih awal muncul dan mana pula yang lebih akhir. Larangan Rasulullah SAW menamakan Maghrib dengan Isya dan Isya dengan *Atamah* adalah perkara yang sudah ditetapkan, sehingga tidak dapat dibantah lagi oleh perkataan sahabat, apalagi perkataan yang lain."

Umar berkata, "Barang siapa yang mengatakan shalat *Atamah*, maka sesungguhnya dia telah berdosa."

Ibnu Al Qasim berkata, "Malik berkata tentang firman Allah SWT, وَمِنۢ بَعۡدِ صَلَوٰةِ ٱلۡعِشَآءِ *(Dan sesudah shalat Isya)*, 'Allah SWT telah menamakannya dengan shalat Isya. Oleh karena itu, Nabi SAW menyukai bila shalat tersebut dinamakan dengan nama yang Allah berikan padanya. Beliau juga menyukai bila seseorang memberitahukan nama tersebut kepada keluarga dan anaknya'."

Tidak boleh mengatakan shalat *Atamah* kecuali ketika berbicara dengan orang yang tidak akan mengerti (bila mengatakan shalat Isya).

Menurut satu pendapat, larangan mengikuti orang-orang Arab badui dalam menyebut shalat Isya dengan shalat *Atamah* adalah bertujuan agar nama yang telah Allah SWT berikan dalam kitab-Nya itu tidak diganti. Sebab Allah SWT telah berfirman, وَمِنۢ بَعۡدِ صَلَوٰةِ ٱلۡعِشَآءِ *"Dan sesudah shalat Isya."* Dengan demikian, nampaknya larangan tersebut hanyalah larangan yang bersifat menganjurkan kepada sesuatu yang lebih baik, bukan larangan yang menunjukkan pengharaman, dan bukan pula larangan yang menunjukkan

[1059] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid, bab: Waktu Isya dan Mengakhirkannya (1/445).

[1060] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1398).

bahwa menamakan shalat Isya dengan shalat *Atamah* adalah tidak dibolehkan. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Nabi SAW telah mengatakan nama tersebut kepada shalat Isya. Di lain pihak, Abu Bakar dan Umar pun membolehkan untuk menamakan shalat Isya dengan nama tersebut.

Menurut pendapat lain, larangan tersebut bertujuan untuk menyucikan ibadah yang mulia itu dari aktivitas duniawi, yaitu memerah susu yang mereka lakukan pada saat itu, dimana mereka menamakan perahan susu tersebut dengan *Atamah*. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW,

فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلاَبِ الْإِبِلِ.

"Karena sesungguhnya ia dimulai dengan diperahnya (susu) unta."

Kedelapan: Ibnu Majah meriwayatkan dalam *Sunan*-nya, bahwa Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Umarah bin Ghaziyah, dari Anas bin Malik, dari Umar bin Al Khaththab, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

مَنْ صَلَّى جَمَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مِـــنْ صَـــلاَةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنَ النَّارِ.

"Barang siapa yang shalat berjamaah selama empat puluh malam tanpa ketinggalan rakaat pertama pada shalat Isya, maka Allah menetapkan bahwa dia terbebas dari api neraka."[1061]

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan bahwa diriwayatkan dari Utsman bin Affan, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

---

[1061] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid, bab: Shalat Isya dan Fajar (Shubuh) dengan Berjamaah (1/261).

Dalam *Az-Zawa'id* disebutkan, "Dalam hadits ini terdapat hal-hal yang membuat hadits ini dihukumi *mursal* dan *dha'if*."

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

'Barang siapa yang shalat Isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah shalat setengah malam. Dan barang siapa yang shalat Shubuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah shalat satu malam penuh'."[1062]

Ad-Daraquthni meriwayatkan dalam *Sunan*-nya, dari Subai' atau Tubai', dari Ka'b, dia berkata, "Barang siapa berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, lalu shalat Isya yang terakhir, lalu shalat empat rakaat setelahnya dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya, dan dia mengetahui apa yang dibacanya pada keempat rakaat tersebut, maka baginya keempat rakaat itu sama dengan (beribadah) pada malam *Lailatul Qadar*."[1063]

Firman Allah:

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Qs. An-Nuur [24]: 59)

[1062] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid.
[1063] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/194).

Al Hasan membaca dengan lafazh, الحُلْم —yakni dengan membuang harakat dhammah pada huruf *lam*—, karena berat untuk diucapkan.

Makna firman Allah tersebut adalah, anak-anak diperintahkan untuk meminta izin pada ketiga waktu yang telah disebutkan, namun mereka boleh tidak meminta izin pada waktu lainnya. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan pada ayat sebelumnya. Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan jika mereka sudah baligh, maka mereka sama dengan kaum laki-laki (lainnya) dalam hal wajib meminta izin setiap waktu. Ini adalah penjelasan dari Allah *Azza wa Jalla* tentang masalah hukum, halal dan haram.

Dalam ayat ini, Allah SWT berfirman menggunakan lafazh, فَلْيَسْتَئْذِنُوا *"Maka hendaklah mereka meminta izin,"* bukan lafazh, فَلْيَسْتَئْذِنُوكُمْ *"Maka hendaklah mereka meminta izin kepada kalian."* Padahal pada ayat sebelumnya Allah berfirman, لِيَسْتَئْذِنكُمْ *"Hendaklah meminta izin kepada kamu,"* sebab anak-anak itu tidak mendapatkan perintah tersebut dan tidak pula diperintahkan untuk beribadah.

Ibnu Juraij berkata, "Aku pernah bertanya kepada Atha` tentang firman Allah SWT, وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ *'Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin'.* Atha` menjawab, 'Wajib bagi manusia untuk meminta izin, jika mereka sudah baligh, apakah mereka merdeka atau pun budak'."

Abu Ishak Al Fazari berkata, "Aku pernah bertanya kepada Al Auza'i, 'Berapa usia anak yang harus meminta izin?' Al Auza'i menjawab, 'Empat tahun'. Al Auza'i berkata (lagi), 'Dia tidak boleh menemui seorang wanita, sampai meminta izin (terlebih dulu)'."

Az-Zuhri berkata, "Maksudnya, seorang laki-laki harus meminta izin kepada ibunya. Dalam hal inilah ayat ini turun."

Firman Allah:

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana."

(Qs. An-Nuur [24]: 60)

Dalam ayat ini dibahas lima masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung)."* Bentuk tunggal قَوَاعِدُ adalah قَاعِدُ —tanpa huruf *ha`*—. Tujuan pembuangan huruf *ha`* (dari lafazh قَاعِد) adalah untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud dari orang yang duduk tersebut adalah duduk atau terhenti karena sudah tua.

Contoh untuk hal ini adalah kalimat, اِمْـرَأَةٌ حَامِـلٌ (perempuan yang hamil). Tujuan pembuangan huruf *ha'* (dari lafazh حَامِـلٌ) adalah untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang dibawa tersebut adalah kehamilan.

Seorang penyair mengungkapkan,

فَلَوْ أَنَّ مَا فِي بَطْنِهِ بَيْنَ نِسْوَةٍ حَبِلْنَ وَإِنْ كُنَّ الْقَوَاعِدُ عُقْرَا

Seandainya apa yang ada di dalam perutnya ada di antara wanita-wanita

Yang mengandung, meskipun wanita-wanita tersebut mandul[1064]

[1064] Bait syair ini dijadikan sebagai contoh penguat oleh Al Mawardi dalam tafsirnya

Menurut satu pendapat, makna ٱلْقَوَٰعِدُ adalah wanita yang duduk di rumahnya, sedangkan makna حَامِلَة adalah wanita yang membawa di punggungnya.

Kata ٱلْقَوَٰعِدُ juga berarti pondasi rumah. Bentuk tunggalnya adalah قَاعِدَة.

Kedua: Kata ٱلْقَوَٰعِدُ adalah perempuan-perempuan lemah yang tidak dapat melakukan tindakan karena sudah tua, dan yang tidak dapat mengandung dan haid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Rabi'ah berkata, "ٱلْقَوَٰعِدُ adalah wanita-wanita yang apabila engkau melihatnya maka engkau akan merasa jijik kepadanya, karena sudah tua."[1065]

Abu Ubaidah berkata, "ٱلْقَوَٰعِدُ adalah wanita-wanita yang tidak dapat mengandung.[1066]

Namun pendapat ini tidak benar. Sebab terkadang wanita itu tidak dapat mengandung, namun dapat diajak bersenang-senang. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Al Mahdawi.

Ketiga: Firman Allah SWT, فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍ بِزِينَةٍ *"Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan."* Kekhususan ini diberikan kepada mereka, karena jiwa manusia berpaling dari mereka. Sebab laki-laki tidak akan tertarik kepada mereka. Oleh karena itu, dibolehkan bagi mereka hal-hal yang tidak dibolehkan kepada selain mereka, dan dihilangkanlah dari mereka kewajiban untuk memelihara diri yang dapat menyusahkan mereka.

Keempat: Ibnu Mas'ud, Ubai dan Ibnu Abbas membaca firman Allah

---

(3/141).

[1065] *Atsar* dari Rabi'ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/555).

[1066] Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/69).

itu dengan lafazh, أَن يَضَعْنَ مِن ثِيَابِهِنَّ —yakni dengan tambahan مِن—.[1067]

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, jilbab."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia membacanya dengan lafazh, مِن جَلَابِيبِهِنَّ. Kalimat, امْرَأَةٌ وَاضِعٌ artinya adalah, perempuan yang meletakkan jilbabnya. Ungkapan ini ditujukan kepada wanita tua yang tidak mengenakan jilbabnya.

Sekelompok orang berkata, "Jika rambut seorang wanita tua yang sudah tidak ingin menikah, maka hal itu tidak mengapa."

Jika berdasarkan pendapat ini, maka dia boleh untuk meletakkan kerudungnya. Namun pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa dia seperti wanita muda dalam hal wajib menutup aurat. Hanya saja, wanita yang sudah tua boleh meletakkan jilbab yang berada di atas penutup tubuh dan kerudung.[1068] Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Jubair dan lainnya.

Kelima: Firman Allah SWT, غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍ بِزِينَةٍ *"Dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan,"* maksudnya adalah, dengan tidak menampakan dan tidak sengaja memperlihatkan perhiasaannya supaya dilihat. Sebab perbuatan itu merupakan perkara yang buruk dan paling menyimpang dari kebenaran. Makna kata *At-Tabarruj* adalah terbuka dan nampak oleh pandangan mata. Dari kata *At-Tabaruj* inilah muncul ungkapan *Buruuj Musyayyadah, Buruuj As-Samaa`*, dan *Buruuj Al Aswaar*, maksudnya adalah tidak memiliki penghalang yang menutupinya.

Aisyah RA pernah ditanya, "Wahai Ummul Mukminin, apa pendapatmu tentang pewarna rambut dan lainnya, celupan, kalung jimat yang digantungkan

---

[1067] *Qira`ah* ini mengandung penafsiran. *Qira`ah* ini juga disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (4/56) dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/325).

[1068] *Atsar* dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Jubair ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/142).

di leher, perhiasan yang dipakai di telinga, gelang kaki, cincin emas, dan pakaian yang tipis?" Aisyah menjawab, "Wahai sekalian kaum perempuan, hukum yang diperuntukkan bagi kalian itu adalah hukum yang diperuntukkan bagi seorang perempuan. Allah SWT menghalalkan perhiasaan bagi kalian dengan tidak (berniat) menampakkannya kepada orang-orang yang tidak halal bagi kalian, tapi boleh dilihat oleh orang yang menjadi muhrim kalian."[1069]

Atha` berkata, "Ini berlaku di dalam rumah mereka. Apabila seorang wanita keluar dari rumahnya, maka dia tidak halal untuk meletakkan atau tidak mengenakan jilbabnya."

Jika berdasarkan pendapat ini, maka yang dimaksud dari firman Allah, غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍ adalah tidak keluar dari rumah mereka. Jika berdasarkan kepada pendapat ini pula, maka harus dikatakan bahwa apabila seorang wanita berada di dalam rumahnya, maka dia harus mengenakan jilbab di atas penutup tubuhnya. Ini adalah pendapat yang jauh dari kebenaran, kecuali jika dia sedang bertemu dengan orang asing.

Setelah itu, Allah SWT menjelaskan bahwa menutup aurat dan berlaku sopan dengan tidak meletakkan pakaian, serta menetapi kewajiban yang diwajibkan kepada orang yang masih muda adalah lebih baik dan lebih utama bagi mereka.

Ibnu Mas'ud membaca وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ dengan lafazh, وَأَن يَـــعْفِفْنَ —tanpa huruf *sin*—.[1070] Selanjutnya, menurut satu pendapat jika seorang wanita mengenakan pakaian atas dan bawah yang tipis, yang menggambarkan warna kulitnya, maka hal itu termasuk *At-Tabarruj.*

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

---

[1069] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/91).

[1070] *Qira`ah* Ibnu Mas'ud ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/326) dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/76). Keduanya meriwayatkan dengan redaksi, وَأَن يَعْفِفْنَ —yakni tanpa huruf *sin*—.

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'(Ada) dua golongan termasuk penghuni neraka, yang belum pernah aku melihatnya, yaitu: (1) Kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi, dimana dengan cemeti itulah mereka memukul orang-orang, dan (2) perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, melenggak-lenggok dan kepalanya bergoyang-goyang, layaknya punuk unta yang bergoyang-goyang. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan pula menemukan baunya, padahal sesungguhnya bau surga dapat dicium dari jarak seperti ini dan seperti itu'."*[1071]

Ibnu Al Arabi berkata, "Rasulullah SAW menetapkan mereka sebagai wanita-wanita yang berpakaian, sebab mereka memang mengenakan pakaian. Beliau juga menyifati mereka sebagai wanita-wanita yang telanjang, karena jika pakaian (yang mereka kenakan) itu tipis, maka pakaian itu dapat menampakkan warna kulit dan menampilkan kecantikan mereka, dan ini merupakan perbuatan haram."

Menurut saya (Al Qurthubi): Ini adalah salah satu penakwilan tentang makna sabda Rasulullah SAW itu. Penakwilan yang kedua adalah, mereka merupakan wanita-wanita yang berpakaian, namun mereka tidak mengenakan pakaian takwa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ *"Dan pakaian takwa, itulah yang paling baik."* (Qs. Al A'raaf

---

* Karena pakaian mereka transparan atau ketat.

[1071] HR. Muslim dalam pembahasan tentang surga (4/2192) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/308).

[7]: 26)

Dalam bait syair disebutkan,

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنَ التُّقَى ... تَقَلَّبَ عُرْيَانًا وَإِنْ كَانَ كَاسِيًا

وَخَيْرُ لِبَاسِ الْمَرْءِ طَـــاعَةُ رَبِّهِ ... وَلاَ خَيْرَ فِيْمَنْ كَانَ لله عَاصِيًا

Apabila seseorang tidak mengenakan pakaian takwa,

maka dia berubah menjadi orang yang telanjang, meskipun dia berpakaian

Sebaik-baik pakaian seseorang adalah taat kepada Tuhannya,

dan tidak ada kebaikan pada orang yang maksiat kepada Allah

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَـــا مَـــا يَبْلُـــغُ الثُّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّـــاب وَعَلَيْـــهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا: مَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الدِّينَ.

'Ketika aku sedang tidur, aku (bermimpi) melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Saat itu mereka mengenakan pakaian yang di antaranya menutup puting (dada)nya dan ada juga yang kurang dari itu. Umar bin Al Khaththab kemudian lewat sambil mengenakan pakaian yang ditariknya'. Para sahabat lalu bertanya, 'Apa penakwilanmu ya Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Agama*'."

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa penakwilan Rasulullah SAW terhadap baju itu dengan agama, diambil dari firman Allah SWT, وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ *"Dan pakaian takwa, itulah yang paling baik."* (Qs. Al A'raaf [7]: 26) Selain itu, orang-orang Arab biasa menggunakan kata pakaian untuk menggambarkan keutamaan dan kehormatan diri seseorang. Hal ini seperti ungkapan seorang penyair dalam bait syairnya,

ثِيَابُ بَنِي عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيَّةٌ   وَأَوْجُهُهُمْ بِيضُ الْمُسَافِرِ غُرَّانُ

Pakaian bani Auf suci lagi bersih

Dan wajah-wajah mereka seputih wajah musafir yang bercahaya

Rasulullah SAW bersabda kepada Utsman,

إِنَّ اللهَ سَيُلْبِسُكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرادُوْكَ أَنْ تَخْلَعَهُ فَلاَ تَخْلَعْهُ.

"*Sesungguhnya Allah akan memakaikan pakaian padamu. Apabila mereka menghendakimu melepas pakaian itu, maka janganlah engkau melepasnya.*"[1072]

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW mengungkapkan kekhalifahan dengan pakaian. Ini tentunya merupakan ungkapan personifikasi yang baik dan umum.

Menurut saya (Al Qurthubi): Ini adalah penakwilan yang paling *shahih* dari kedua penakwilan tersebut, dan penakwilan inilah yang paling cocok dengan kaum perempuan di zaman sekarang ini, khususnya kaum muda. Sebab mereka terbiasa berhias dan keluar untuk mempertunjukkan perhiasan mereka. Dengan demikian, mereka adalah orang-orang yang berpakaian, karena mereka mengenakan pakaian, namun telanjang dari takwa yang sesungguhnya, baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Sebab mereka mempertontonkan perhiasan mereka, dan tidak peduli terhadap orang-orang yang melihat mereka. Bahkan, itulah tujuan mereka (menarik perhatian orang-orang itu). Fenomena inilah yang dapat dilihat dari mereka. Seandainya mereka bertakwa, maka mereka tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan tidak akan diketahui seorang pun yang melakukan itu.

Di antara bukti yang memperkuat penakwilan ini adalah sifat-sifat

---

[1072] HR. Ibnu Majah dalam mukadimah (1/41) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang *manaqib*, bab no. 18, serta Ahmad dalam *Al Musnad* (6/87).

mereka yang dituturkan dalam hadits tersebut, رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ *"Kepala mereka seperti punuk unta yang bergoyang-goyang."* Kata *Al Bukht* adalah sejenis unta yang tubuh dan punuknya besar. Rasulullah SAW menyerupakan mereka dengan unta tersebut, sebab kaum wanita biasanya mengangkat kunciran rambut mereka ke tengah-tengah kapala. Inilah fenomena yang terlihat dari mereka. Orang-orang yang melihat mereka adalah orang-orang yang dicela. Rasulullah SAW bersabda,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

"Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki setelahku daripada kaum perempuan." (HR. Al Bukhari)

Firman Allah:

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu

sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya-(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya." **(Qs. An-Nuur [24]: 61)**

Dalam ayat ini dibahas sebelas masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ *"Tidak ada halangan bagi orang buta."* Para ulama berbeda pendapat tentang takwil ayat ini. Dalam hal ini ada delapan pendapat. Hal yang paling mendasar, apakah ayat ini merupakan ayat yang di-*nasakh*, ayat yang me-*nasakh*, atau ayat yang *muhkamah*. Dalam hal ini ada tiga pendapat, yaitu:

1. Ayat ini adalah ayat yang di-*nasakh*, mulai dari firman Allah SWT, وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ *"Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri,"* sampai akhir ayat. Demikianlah pendapat yang diutarakan oleh Abu Abdurrahman bin Yazid. Dia berkata, "Ini adalah kebiasaan yang sudah berakhir. Pada masa awal-awal Islam dulu, pintu-pintu rumah mereka masih belum memiliki kunci dan hanya ditutupi tirai. Apabila seseorang datang, dia dapat masuk ke dalam rumah, padahal tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut. Ada kalanya dia masuk ke dalam rumah dalam keadaan perut lapar. Dalam hal ini, Allah

SWT mengizinkannya untuk memakan makanan yang ada di rumah itu. Setelah itu, pintu-pintu rumah memiliki kunci, sehingga tidak halal bagi seorang untuk membukanya. Dengan demikian, kebiasaan ini telah berakhir dan selesai.

Rasulullah SAW bersabda, لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ '*Janganlah seseorang memerah susu ternak orang lain, kecuali dengan izinnya*'. Hadits ini diriwayatkan oleh para imam."

2. Ayat ini adalah ayat yang me-*nasakh*. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh sekelompok ulama. Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Allah *Azza wa Jalla* menurunkan ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ '*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil*', (Qs. An-Nisaa` [4]: 29) maka kaum muslimin berkata, 'Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* telah melarang kami untuk saling memakan harta kami dengan jalan yang batil, dan makanan itu lebih baik daripada harta. Maka, tidak halal bagi seorang pun dari kami untuk makan di rumah seorang pun, sehingga orang-orang tidak melakukan hal itu lagi. Allah *Azza wa Jalla* kemudian menurunkan ayat, لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ '*Tidak ada halangan bagi orang buta*', sampai firman-Nya, أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ '*Di rumah yang kamu miliki kuncinya*'."

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah seorang lelaki yang memberi makan seorang lelaki lainnya dengan mempercayakan rumahnya kepada lelaki lain."

Menurut saya (Al Qurthubi): Ali bin Abu Thalhah adalah mantan budak bani Hasyim. Dia menetap di Syam dan dijuluki Abu Hasan. Dia juga dipanggil Abu Muhammad. Nama ayahnya yaitu Abu Thalhah, adalah Salim. Penafsirannya sering dipermasalahkan. Menurut satu pendapat, dia belum pernah melihat Ibnu Abbas. *Wallahu a'lam*.

3. Ayat ini adalah ayat *muhkamah*. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh sekelompok ulama yang pendapatnya sering diikuti. Di antara mereka

adalah Sa'id bin Al Musayyib dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud.

Az-Zuhri meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Dulu kaum muslimin berangkat seluruhnya untuk berperang bersama Rasulullah SAW, sehingga mereka menyerahkan kunci rumah mereka kepada orang-orang yang sakit di antara mereka. Mereka berkata, 'Jika kalian membutuhkan makanan, maka makanlah!' Orang-orang kemudian mengatakan bahwa mereka menghalalkan makanan itu kepada kami tidak dengan kelapangan hati mereka, sehingga Allah *Azza wa Jalla* menurunkan ayat, وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ... *'Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu ...'.*"

An-Nuhas[1073] berkata, "Makna يُوعِبُونَ adalah mereka keluar seluruhnya untuk berperang. Contohnya adalah, أَوْعَبَ بَنُو فُلَانٍ (mereka mendatanginya seluruhnya)."

Ibnu As-Sikkit berkata, "kalimat, أَوْعَبَ بَنُو فُلَانٍ جَلَاءً (banu fulan terusir seluruhnya), sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa dari mereka. Atau, جَاءَ الْفَرَسُ بِرَكْضٍ وَعِيبٍ (kuda itu datang dengan seluruh kemampuannya), yakni dengan semua yang dimilikinya. Dalam hadits disebutkan,

وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ.

'Pada hidung, jika terpotong seluruhnya dikenakan diyat'.[1074]

Makna اسْتِيعَابُ الشَّيْءِ adalah pemberantasan secara keseluruhan sampai ke akar-akarnya. Contoh lainnya, بَيْتٌ وَتِيبٌ (rumah yang luas dan

---

[1073] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (4/557).

[1074] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang diyat, bab no. 18, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/217).

Hadits ini telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Kata *Al Jad'u* adalah pemotongan hidung, telinga dan bibir. Namun kata ini lebih khusus untuk hidung. Apabila kata ini dikemukakan secara mutlak, maka kata ini ditujukan untuk hidung.

Lih. *An-Nihayah* (1/246).

mencakup semua area yang diperuntukkan baginya)."

An-Nuhas[1075] berkata, "Pendapat ini (bahwa ayat ini *mukhamah*) berdasarkan keterangan-keterangan yang diriwayatkan seputar ayat ini. Sebab para sahabat dan tabi'in sepakat bahwa ayat ini diturunkan tentang sesuatu atau perkara yang sama."

Ibnu Al Arabi[1076] berkata, "Ini adalah ungkapan yang teratur karena ketidakmampuan mereka untuk berangkat berjihad, sementara harta-harta orang-orang yang berjihad itu berada di tangan mereka. Tapi firman Allah, أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ *'Di rumah yang kamu miliki kuncinya'*, menghendaki hal itu, sehingga pendapat ini menjadi sangat jauh dari kebenaran. Pendapat yang layak dipilih adalah pendapat yang menyatakan bahwa Allah SWT menghilangkan halangan dari orang-orang yang buta pada kewajiban-kewajiban yang disyaratkan dapat melihat, menghilangkan halangan dari orang-orang yang pincang dalam hal kewajiban-kewajiban yang disyaratkan dapat berjalan dan akan sulit dilakukan jika pincang, menghilangkan halangan dari orang-orang yang sedang sakit, dimana sakit ini dapat menggugurkan kewajiban tersebut seperti puasa, syarat shalat dan rukunnya, jihad, dan juga lainnya.

Setelah menjelaskan tentang hal itu, Allah SWT kemudian berfirman guna memberikan penjelasan, '*Dan tidak ada halangan bagi kalian untuk makan di rumah-rumah kalian*'. Inilah makna yang *shahih* dan penafsiran yang jelas, yang didukung oleh dalil dan logika. Seseorang tidak memerlukan lagi dalil *naqli* (lawan aqli [logika]) dalam menafsirkan ayat ini."

Menurut saya (Al Qurthubi): Berdasarkan hal ini, Ibnu Athiyyah[1077] berkata, "Zhahir ayat dan syariat menunjukkan bahwa halangan telah

---

[1075] Lih. *An-Nasikh wa Al Mansukh* (hal. 238).
[1076] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1404).
[1077] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/326).

dihilangkan dari mereka ketika ada uzur yang mendesak mereka. Mereka berniat untuk melaksanakan semua itu secara sempurna, namun uzur itu memaksa mereka melaksanakannya secara tidak sempurna. Dengan demikian, halangan itu telah dihilangkan dari mereka dalam hal ini. Sedangkan pendapat yang dikemukakan orang-orang tentang halangan ini merupakan masalah kedua.

Kedua: Ibnu Zaid berkata, "Halangan yang dimaksud adalah halangan untuk berperang. Yakni tidak ada dosa bagi mereka untuk tidak berperang. Sedangkan firman Allah SWT, وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ *'Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri'*, memiliki makna yang terputus dari kalimat sebelumnya."

Sekelompok ulama mengatakan bahwa seluruh ayat ini berbicara tentang makanan. Mereka berkata, "Orang-orang Arab dan orang-orang Madinah sebelum pengangkatan Rasulullah SAW, enggan makan bersama orang-orang yang memiliki uzur. Sebagian dari mereka melakukan itu karena merasa jijik terhadap tangan orang buta, duduk bersama orang pincang, dan bau badan orang sakit. Ini adalah akhlak jahiliyah dan sikap sombong yang ditunjukkan oleh mereka, sehingga turunlah yang mengizinkan untuk makan bersama mereka. Sebagian yang lain melakukan itu karena merasa tidak enak terhadap orang-orang yang mempunyai uzur. Pasalnya, orang-orang yang mempunyai uzur itu berada di bawah orang-orang yang sehat dalam hal mengonsumsi makanan. Mereka juga ada yang tidak dapat melihat, ada yang tidak dapat berdesak-desakkan, dan ada pula yang sangat lemah, sehingga turunlah ayat ini yang membolehkan makan bersama mereka.

Ibnu Abbas berkata dalam kitab yang ditulis Az-Zahrawi, "Orang-orang yang mempunyai uzur enggan makan bersama orang-orang yang tidak mempunyai uzur, karena uzur yang mendera mereka, sehingga turunlah ayat yang membolehkan mereka untuk makan bersama orang-orang yang tidak memiliki uzur tersebut."

Menurut satu pendapat, apabila orang yang mempunyai uzur datang

ke rumah seseorang dan tidak menemukan sesuatu di rumahnya, maka sang empunya rumah mendatangi rumah saudaranya untuk meminta sesuatu yang akan diberikan kepadanya. Oleh karena itu, orang yang mempunyai uzur itu merasa tidak enak akan hal itu, sehingga turunlah ayat ini."

Ketiga: Firman Allah SWT, وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ *"Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri,"* adalah awal kalimat. Maksudnya adalah, dan tidak (pula) bagi kalian wahai manusia. Manakala obyek yang diajak berbicara dan obyek yang tidak diajak berbicara tergabung dalam satu pembicaraan, maka dalam hal ini obyek yang diajak berbicara lebih mendominasi, agar sebuah kalimat tersusun dengan baik.

Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan rumah kerabat namun tidak menyebut rumah anak. Para ahli tafsir berkata, "Itu disebabkan rumah anak termasuk ke dalam lafazh, بُيُوتِكُمْ *'Rumah kamu sendiri'*. Sebab rumah anak seseorang adalah rumah orang itu juga. Sebab dalam hadits dinyatakan, *'Kamu dan rumahmu adalah milik ayahmu'."*[1078] Selain itu, sebelumnya Allah SWT juga telah menyebutkan kerabat, tapi tidak menyebutkan anak.

An-Nuhas[1079] berkata, "Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa jawaban tersebut merupakan sebuah kelancangan terhadap kitab Allah. Seharusnya anak itu tidak berbeda dari mereka. Berargumentasi dengan hadits yang menyatakan, *'Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu',* tidak dapat memperkuat jawaban tersebut. Sebab hadits itu lemah. Kalau pun *shahih*, hadits itu tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi. Sebab Nabi SAW mengetahui bahwa harta yang dimaksud adalah milik ayahnya. Ada juga

---

[1078] HR. Al Baihaqi dalam *Ad-Dala'il*, Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* dan *Ash-Shaghir*, serta Ibnu Majah dalam pembahasan tentang perniagaan (2/769).

Dalam *Az-Zawa'id* disebutkan, "Sanad hadits ini *shahih* dan para perawinya tergolong *tsiqah* serta memenuhi syarat Al Bukhari."

[1079] Lih. *An-Nasikh wa Al Mansukh* (hal. 237).

pendapat yang mengatakan bahwa makna sabda Rasulullah SAW tersebut adalah, engkau adalah milik ayahmu. Sedangkan kata hartamu adalah awal kalimat baru. Yakni, dan hartamu adalah milikmu. Bukti bahwa harta anak adalah milik si anak adalah hukum boleh saling mewarisi di antara orangtua dan anak.

At-Tirmidzi Al Hakim berkata, "Makna firman Allah *Azza wa Jalla*, وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ *'Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri'*, adalah seolah-olah Allah SWT berfirman, di rumah kalian yang di sanalah terdapat istri dan anak-anak kalian. Dengan demikian, istri dan anak mempunyai sesuatu yang telah diberikan oleh lelaki sang pemilik rumah kepada mereka. Oleh karena itu, tidak ada halangan baginya untuk memakan makanan pokok itu bersama mereka. Atau, istri dan anaknya itu mempunyai sesuatu yang merupakan hal milik mereka. Namun tidak ada halangan bagi lelaki itu untuk memakannya."

Keempat: Firman Allah SWT,

أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ

"Atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan." Sebagian ulama berkata, "Ini jika mereka memberi izin untuk melakukannya."

Namun sebagian ulama lainnya berkata, "Mereka mengizinkan atau pun tidak, dia tetap boleh untuk makan di rumah mereka. Sebab kekerabatan di antara mereka adalah izin dari mereka. Pasalnya, pada kekerabatan itu

ada sikap kelembutan yang melahirkan sikap toleransi terhadap diri mereka. Karena kelembutan itulah, mereka akan membolehkannya untuk memakan sesuatu yang merupakan milik mereka dan memperkenankannya jika mengetahuinya."

Ibnu Al Arabi[1080] berkata, "Allah SWT membolehkan kita makan (di rumah orang) yang memiliki hubungan garis keturunan dengan kita tanpa harus meminta izin terlebih dulu, jika makanan itu diberikan. Tapi jika makanan itu disimpan, maka tidak boleh mengambilnya. Mereka tidak boleh melampaui (maksudnya: mengambil) sesuatu yang disimpan dan sesuatu yang tidak untuk dimakan, meskipun sesuatu itu tidak disimpan, kecuali dengan izin dari pemiliknya."

Kelima: Firman Allah SWT, أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ *"Di rumah yang kamu miliki kuncinya,"* maksudnya adalah, apa yang kamu simpan dan berada dalam genggaman kamu. Hal terbesar dari itu adalah sesuatu yang dimiliki seseorang di dalam rumahnya dan di bawah pengunciannya. Ini adalah takwil Adh-Dhahhak, Qatadah, dan Mujahid.

Sementara menurut mayoritas ahli tafsir, semua wakil, budak dan orang yang disewa (buruh) termasuk ke dalam ayat tersebut. Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud adalah wakil seseorang atas rumahnya dan penjaga hartanya. Dia boleh memakan apa yang pokok baginya."

Ma'mar menuturkan dari Qatadah, dari Ikrimah, dia berkata, "Apabila seseorang mempunyai kunci, maka ia adalah penjaga (bagi sesuatu tersebut). Tidak masalah jika dia memakan sedikit dari sesuatu itu."

Ibnu Al Arabi berkata, "Penjaga boleh memakan apa yang dijaganya berdasarkan ijmak. Ini pun kalau dia tidak menerima upah. Apabila dia upah menjaga, maka dia haram memakannya."

Sa'id bin Jubair membaca مَلَكْتُم dengan lafazh مُلِّكْتُم —yakni dengan

---

[1080] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1403).

harakat dhammah pada huruf *mim*, harakat kasrah pada huruf *lam* dan tasydid—.[1081]

Sa'id bin Jubair juga membaca مَفَاتِحَهُ dengan lafazh, مَفَاتِيحَهُ —yakni dengan huruf *ya'* antara huruf *ta'* dan *ha'*—, dimana kata tersebut merupkan bentuk jamak dari مِفْتَاحٌ.[1082] Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al An'aam.[1083] Sementara Qatadah membacanya dengan lafazh, مِفْتَاحَهُ —yakni dengan bentuk tunggal—.[1084]

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini diturunkan kepada Harits bin Amr. Ketika itu dia berangkat berperang bersama Rasulullah SAW dan meninggalkan Malik bin Zaid mengurusi keluarganya. Saat dia kembali, dia mendapati Malik bin Ka'b dalam keadaan kepayahan. Dia kemudian bertanya kepadanya tentang keadaannya, lalu Malik menjawab, "Aku keberatan untuk memakan makananmu tanpa izinmu." Maka Allah SWT pun menurunkan ayat ini.

Keenam: Firman Allah SWT, أَوْ صَدِيقِكُمْ *"Atau di rumah kawan-kawanmu."* Lafazh صَدِيقٌ (kawan) adalah lafazh yang bentuknya tunggal namun maknanya jamak. Demikian pula dengan lafazh عَدُوٌّ (musuh). Allah SWT berfirman, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي *"Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku."* (Qs. Asy-Syu'araa [26]: 77)

صَدِيقٌ adalah orang yang benar-benar mencintaimu, dan kamu pun benar-benar mencintainya.

Menurut satu pendapat, firman Allah ini telah di-*nasakh* oleh firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-*

[1081] *Qira`ah* Sa'id, مُلِّكْتُمْ disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/327) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/474).

[1082] *Qira`ah* Sa'id, مَفَاتِيحَهُ disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/327) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/474).

[1083] Lih. tafsir surah Al An'aam, ayat 59.

[1084] *Qira`ah* Qatadah, مِفْتَاحَهُ disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/149) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/474).

rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan," (Qs. Al Ahzaab [33]: 53) dan firman Allah SWT, فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا *"Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin."* (Qs. An-Nuur [24]: 28) Juga sabda Rasulullah SAW, *"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kelapangan hatinya."*[1085]

Menurut pendapat lain, firman Allah ini adalah ayat *muhkamah*. Pendapat inilah yang lebih *shahih*.

Muhammad bin Tsaur menuturkan dari Ma'mar, dia berkata, "Aku masuk ke dalam rumah Qatadah, lalu aku melihat kurma di dalamnya dan aku pun memakannya. Dia kemudian bertanya, 'Apa itu?' Aku menjawab, 'Aku melihat kurma di rumahmu, lalu aku pun memakannya'. Dia berkata, 'Bagus, (sebab) Allah SWT berfirman, أَوْ صَدِيقِكُمْ *"Atau di rumah kawan-kawanmu"*.' Qatadah berkata, 'Apabila engkau masuk ke dalam rumah temanmu tanpa perintahnya, maka hal itu tidaklah masalah'."

Ma'mar berkata, "Aku pernah bertanya kepada Qatadah, 'Bolehkah aku minum dari geriba yang besar ini?' Qatadah menjawab, 'Engkau temanku. Untuk apa engkau meminta izinku?' Qatadah pernah masuk ke dalam kebun milik Abu Thalhah yang bernama Bairaha, lalu dia pun meminum air, baik yang ada di sana tanpa seizinnya."

Demikianlah pendapat pula yang dituturkan oleh para ulama. Para ulama berkata, "Air adalah milik pemiliknya. Apabila seseorang boleh meminum air temannya tanpa izinnya, maka dia boleh memakan buah dan makanan temannya, jika dia mengetahui bahwa hati temannya akan ridha padanya, karena yang dimakannya itu hal sepele dan bukan sesuatu yang mahal, atau di antara mereka terjalin ikatan kasih sayang. Termasuk ke dalam kategori inilah pemberian makanan yang dilakukan oleh Ummu Haram kepada Rasulullah SAW, saat

---

[1085] HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (5/72).

beliau menginap di rumahnya. Sebab biasanya makanan yang ada di rumah seorang lelaki adalah miliknya, dan istrinya tidak mempunyai peranan dalam menghasilkan makanan. Semua ini boleh dilakukan jika dia tidak mengambil makanan itu secara sembunyi-sembunyi, sementara sang pemilik makanan pun tidak berniat untuk menjaga hartanya, dan sesuatu yang diambil itu pun merupakan sesuatu yang sedikit atau sepele."

Ketujuh: Allah *Azza Wa Jalla* menyejajarkan sahabat dengan kerabat saja (bukan dengan kerabat yang didasari oleh perasaan cinta). Sebab hubungan kekerabatan yang didasari oleh perasaan cinta tentu akan sangat erat.

Ibnu Abbas berkata dalam kitab *An-Naqqasy* berkata, "Sahabat itu lebih kuat daripada kerabat. Tidakkah engkau melihat permintaan tolong penghuni naraka, فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ *'Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab'*." (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 100-101)

Menurut saya (Al Qurthubi): Oleh karena itulah menurut kami seseorang tidak boleh memberikan kesaksian untuk temannya, sebagaimana seseorang tidak boleh memberikan kesaksian untuk kerabatnya. Alasan ini juga sudah dijelaskan dalam surah An-Nisaa'.[1086]

Sebuah ungkapan mengatakan, siapakah yang lebih mencintaimu: saudaramu atau temanmu? Orang yang ditanya menjawab, "Saudaraku jika dia adalah temanku juga."

Kedelapan: Firman Allah SWT, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ *"Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian."* Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang bani Laits bin Bakr. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari bani Kinanah. Seorang lelaki dari kalangan mereka tidak akan makan sendirian,

---

[1086] Lih. tafsir surah An-Nisaa', ayat 135.

dan dia akan berdiam diri selama beberapa hari dalam keadaan lapar, hingga menemukan orang yang akan bersamanya.[1087]

Mengenai hal ini, seorang penyair mengungkapkan,

إِذَا مَا صَنَعْتِ الزَّادَ فَالْتَمِسِي لَهُ أَكِيْلاً فَإِنِّي لَسْتُ آكِلَهُ وَحْدِي

Jika engkau membuat bekal maka carilah,

Orang yang akan memakannya, sebab aku tidak akan memakannya sendirian[1088]

Ibnu Athiyyah[1089] berkata, "Kebiasaan mereka ini diwarisi dari Nabi Ibrahim AS. Sebab Nabi Ibrahim AS tidak pernah makan sendirian. Oleh karena itu, apabila sebagian orang Arab memiliki tamu, maka dia tidak akan makan kecuali bersama tamunya. Maka, turunlah ayat ini sebagai penjelasan tentang sunnah pada saat makan, menghilangkan kebiasaan bangsa Arab yang menyimpang, dan membolehkan makan sendirian yang merupakan perkara haram bagi bangsa Arab. Mereka bertujuan ingin mempraktekkan budi pekerti yang mulia, namun mereka berlebihan dalam memegangnya. Sesungguhnya menghidangkan makanan (untuk orang lain) itu merupakan perkara yang baik, tapi tidak harus mengharamkan makan sendirian."

Kesembilan: Firman Allah SWT, جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا "*Bersama-sama mereka atau sendirian.*" Lafazh جَمِيعًا dibaca *nashab* karena berfungsi sebagai *hal.* Lafazh أَشْتَاتًا adalah jamak dari الشَّتُّ. Kata ini adalah *mashdar* yang berarti terpisah-pisah. Contohnya adalah, شَتَّ الْقَوْمُ (kaum itu tercerai berai).

Al Bukhari membahas masalah ini dalam *Shahih*-nya dengan membuat sebuah bab khusus, yaitu : لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ

[1087] Lih. *Asbab An-Nuzul,* karya Al Wahidi (hal. 249), *Tafsir Al Mawardi* (3/144) dan *Tafsir Ibnu Katsir* (6/94).

[1088] Bait ini milik Hatim. Bait ini merupakan contoh yang disebutkan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (11/328) dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/77).

[1089] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/328).

وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ *"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit,"* dan *An-Nahd* dan *Al Ijtima'*. Menurut keterangan yang dikemukakan para ulama kami (madzhab Maliki), yang dimaksud oleh Al Bukhari dalam bab ini adalah, boleh makan secara bersama-sama, meskipun keadaan mereka pada saat makan berbeda-beda.

Nabi SAW membolehkan hal ini, sehingga hal ini pun menjadi Sunnah bagi segolongan orang yang diundang makan dalam perjamuan *Nahd* dan walimah. Selain itu, saat diundang makan dalam kedaaan serba kekurangan ketika berada dalam perjalanan. Juga, saat berada di rumah yang kuncinya dimiliki karena rumah tersebut diamanahkan, karena rumah tersebut adalah kerabat, atau pun sedekah. Dalam hal ini, engkau pun boleh makan bersama kerabat, teman atau pun sendirian.

An-Nahd adalah sesuatu yang dikumpulkan kawan-kawan, baik berupa harta atau pun makan, sesuai dengan jatah yang ditetapkan di antara mereka (urunan). Contohnya adalah, قَدْ تَنَاهَدُوْا (mereka saling berurunan). Contoh ungkapan ini dikutip dari penulis *Al Ain*.

Ibnu Duraid berkata, "Contohnya adalah kalimat, تَنَاهَدَ الْقَوْمُ الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ (kaum itu saling mengumpulkan sesuatu di antara mereka)."

Al Harawi berkata, "Ungkapan Al Hasan menyatakan, 'Keluarkanlah urunan kalian, sesungguhnya ia lebih diberkati dan lebih mulia bagi akhlak kalian'.[1090] *An-Nahd* adalah sesuatu yang diberikan seorang teman ketika dia memberikan urunan, yaitu ketika membagikan penetapan jatah secara merata, baik dalam perjalanan maupun lainnya. Orang-orang Arab berkata, هَاتِ نِهْدَكَ (berikanlah urunanmu)."

Al Muhallab berkata, "Jamuan *Nahd* tidak disediakan untuk semua orang-orang yang akan makan, dalam arti mereka boleh memakannya secara

---

[1090] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Atsir dalam *An-Nihayah* (5/135).

merata, akan tetapi masing-masing dari mereka boleh memakannya sesuai dengan besaran urunannya. Ada kalanya seseorang boleh makan lebih banyak daripada lainnya."

Menurut satu pendapat, tidak melakukan hal itu (urunan) adalah sikap yang sangat identik dengan sikap wara', meskipun setiap hari teman-teman akan mengerubungi makanan salah seorang dari mereka. Ini lebih baik daripada makanan *Nahd.* Sebab mereka tidak melakukan *Nahd* kecuali agar masing-masing dari mereka mendapatkan hartanya. Di lain pihak, mungkin saja salah seorang dari mereka tidak mendapatkan bagiannya secara penuh, sedangkan lainnya makan lebih banyak daripada bagiannya. Jika suatu hari mereka berada di tempat si fulan, sementara pada hari yang lain mereka berada di tempat si fulan, tanpa disertai dengan syarat, maka dalam hal ini perlu diketahui bahwa sesungguhnya mereka telah menjadi tamu. Sedangkan tamu itu akan menyantap makanan yang dihidangkan untuknya dengan hati yang lapang.

Abu Ayyub As-Sakhtiyani berkata, "Sesungguhnya *Nahd* itu terjadi ketika orang-orang itu sedang berada dalam perjalanan, lalu sebagian dari mereka lebih dahulu kembali ke rumah, menyembelih (hewan sembelihan), menyiapkan makanan, kemudian kembali lagi (kepada orang-orang yang tengah berada dalam perjalanan itu). Sebagian yang lain kemudian lebih dulu kembali ke rumah, lalu melakukan hal yang sama. Mereka kemudian berkata, 'Sesungguhnya apa yang telah engkau perbuat, kami pun ingin melakukannya. Maka kemarilah, marilah kita tetapkan jatah urunan di antara kita, dimana satu sama lain tidak boleh saling melebihi'. Mereka kemudian melakukan urunan di antara mereka.

Dulu, jika orang-orang shalih saling melakukan urunan, maka orang terbaik di antara mereka akan berusaha memberikan jatah urunan lebih banyak daripada jatah yang dikeluarkan sahabatnya. Jika mereka tidak akan meridhainya melakukan hal itu, saat mengetahuinya, maka dia akan melakukan hal itu secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan mereka."

Kesepuluh: Firman Allah SWT,

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

"Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya." Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang rumah apakah yang dimaksud oleh Allah.

Ibrahim An-Nakha'i dan Al Hasan berkata, "Yang dimaksud Allah SWT adalah masjid."[1091]

Makna firman Allah tersebut adalah, ucapkanlah salam kepada orang-orang yang berada di dalam masjid, yaitu tamu kalian. Jika di dalam masjid tidak ada seorang pun, maka yang diucapkan seseorang adalah, *as-salaamu alaa Rasuulillah* (semoga keselamatan tercurah atas Rasululah). Menurut satu pendapat, dia tetap mengucapkan, *as-salaamu alaikum* (semoga keselamatan tercurah padamu). Maksudnya, kepada malaikat. Setelah itu, dia mengucapkan, *as-salaamu alainaa wa alaa ibaadillahi ash-shaalihiin* (semoga keselamatan tercurah kepada kami dan juga kepada hamba-hamba Allah yang shalih).

Abdurrazzaq menyebutkan bahwa Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ *"Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri."* Ibnu Abbas berkata, "Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka ucapkanlah,

---

[1091] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/144).

'*As-salaamu alainaa wa alaa ibaadillahi ash-shaalihiin* (semoga kesalamatan tercurah padamu dan juga kepada hamba-hamba Allah yang shalih)'."

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan rumah-rumah tersebut adalah rumah-rumah yang ditempati.[1092] Yakni, ucapkanlah salam (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, dan Atha' bin Abu Rabah. Mereka berkata, "Termasuk ke dalam rumah-rumah tersebut, rumah-rumah yang tidak ditempati. Seseorang harus mengucapkan salam di rumah-rumah yang tidak ditempati itu untuk dirinya sendiri dengan mengucapkan, '*As-salaamu alainaa wa alaa ibaadillahi ash-shaalihiin* (semoga keselamatan tercurah padamu dan juga hamba-hamba Allah yang shalih)'."

Ibnu Al Arabi[1093] berkata, "Pendapat yang menyatakan bahwa rumah-rumah tersebut adalah rumah-rumah umum adalah pendapat yang *shahih*, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas adanya pengkhususan. Perlunya menjadikan rumah-rumah itu sebagai rumah-rumah umum, agar setiap rumah dapat masuk ke dalam kategori rumah-rumah tersebut, baik rumah itu milik orang lain maupun milik dirinya sendiri."

Apabila seseorang memasuki rumah orang lain, maka dia harus meminta izin, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu. Apabila dia memasuki rumahnya sendiri, maka dia pun harus mengucapkan salam sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits. Dia dapat mengucapkan, "*As-salaamu alainaa wa alaa ibaadillahi ash-shaalihiin* (semoga keselamatan tercurah pada kami dan juga hamba-hamba Allah yang shalih)."

Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Umar. Ini jika rumahnya tersebut kosong. Tapi apabila di dalamnya terdapat keluarga atau pembantunya, maka dia hendaknya mengucapkan, "*As-salaamu alaikum*

[1092] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/144).
[1093] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1408).

(semoga keselamatan tercurah pada kalian)." Apabila dia masuk ke dalam masjid, maka dia hendaknya mengucapkan, "*As-salaamu alainaa wa alaa ibaadillahi ash-shaalihiin* (semoga keselamatan tercurah pada kami dan juga hamba-hamba Allah yang shalih)." Kepada masjid inilah Ibnu Umar menganalogikan rumah yang kosong.

Ibnu Al Arabi[1094] berkata, "Pendapat yang aku pilih jika rumah itu kosong adalah pendapat yang menyatakan bahwa dia tidak perlu mengucapkan salam. Apabila yang dimaksud (sebagai sosok yang diberikan salam) adalah malaikat, sesungguhnya malaikat itu tidak pernah terlepas dari manusia sama sekali. Apabila dia masuk ke dalam rumahmu, maka disunnahkan bagimu untuk berdzikir kepada Allah dengan mengatakan, *'Maa syaa`allahu laa haula walaa quwwata illa billahi'.*" Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al Kahfi.[1095]

Mengomentari firman Allah SWT, فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا *"Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini),"* Al Qusyairi berkata, "Yang lebih baik hendaknya dikatakan bahwa firman Allah ini umum (dan berlaku saat) memasuki semua rumah. Jika di dalam rumah itu ada penghuni yang muslim, maka orang yang masuk mengatakan, '*As-salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh* (semoga keselamatan tercurah pada kalian, juga rahmat dan keberkahan Allah)'. Jika di dalam rumah itu tidak ada penghuninya, maka dia mengatakan, '*As-salaamu alainaa wa alaa ibaadillahi ash-shaalihiin* (semoga keselamatan tercurah kepada kami dan juga kepada hamba-hamba Allah yang shalih)'. Jika di dalam rumah itu ada non-Muslim, maka dia mengatakan, '*As-salaamu alaa man ittaba'a al hudaa* (semoga keselamatan tercurah atas orang yang mengikuti petunjuk)', atau '*As-salaamu alainaa wa alaa ibaadillahi ash-shaalihiin* (semoga keselamatan tercurah kepada kami dan juga kepada hamba-hamba Allah yang

---

[1094] *Ibid.*
[1095] Lih. tafsir surah Al Kahfi, ayat 39.

shalih)'."

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Abu Abbas Al Asham menulis surat kepadaku. Dia mengatakan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Maisarah menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا سَلَّمَ حِيْنَ يَدْخُلُ بَيْتَهُ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَى طَعَامِهِ يَقُوْلُ الشَّيْطَانُ لأَصْحَابِهِ: لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ هَهُنَا وَلاَ عَشَاءَ، وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَى طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ لأَصْحَابِهِ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ.

"Apabila kalian masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya dan menyebut nama Allah. Karena sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian mengucapkan salam saat masuk ke dalam rumahnya dan menyebut nama Allah Ta'ala saat hendak makan, maka syetan berkata kepada teman-temannya, 'Tidak ada tempat menginap bagi kalian di sini dan tidak ada pula makanan'. Tapi jika salah seorang dari kalian tidak mengucapkan salam saat masuk dan tidak pula menyebut nama Allah saat hendak makan, maka syetan akan berkata kepada para sahabatnya, 'Kalian telah menemukan tempat menginap dan makan malam'."[1096]

[1096] HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (no. 103), Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan, bab no. 15, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang doa, bab no. 19, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/346).

Menurut saya (Al Qurthubi): Pengertian hadits ini *tsabt* dan *marfu'* dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam *Sunan Abu Daud* diriwayatkan dari Abu Malik Al Asyja'i, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ.

"Apabila seorang lelaki masuk ke dalam rumahnya, maka dia hendaknya membaca, 'Allaahumma innii as`aluka khaira al maulaji wa khaira al makhraji, bismillaahi walajnaa wa bismillaahi kharajnaa wa alallaahi rabbanaa tawakkalnaa (ya Allah, sesungguhnya aku memohon tempat masuk yang paling baik dan tempat keluar yang paling baik. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Tuhan kamilah kami bertawakkal), lalu dia memberi salam kepada keluarganya'."[1097]

Kesebelas: Firman Allah SWT, تَحِيَّةً adalah *mashdar*. Sebab makna lafazh, فَسَلِّمُوا adalah maka sifatilah salam itu dengan keberkahan, sebab pada salam itu terdapat doa dan upaya untuk menarik perasaan cinta dari orang yang diberikan salam. Sifatilah pula salam itu dengan kebaikan, sebab orang yang mendengarnya akan merasa senang kepadanya.

Huruf *kaf* yang terdapat pada lafazh كَذَٰلِكَ adalah *kaf tasybiih* (huruf *kaf* yang berfungsi untuk menunjukkan makna penyerupaan), sedangkan lafazh ذَٰلِكَ adalah isyarat yang ditujukan kepada sunnah. Yakni, sebagaimana Kami telah menjelaskan pada kalian Sunnah dalam agama dalam perkara-

---

[1097] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang etika, bab no. 103.

perkara ini, maka Kami pun akan menerangkan kepada kalian apa yang kalian perlukan dalam agama ini.[1098]

Firman Allah:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

"Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad), mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Qs. An-Nuur [24]: 62)**

Firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا

[1098] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/328).

كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ *"Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya."*

Dalam ayat ini terdapat dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ *"Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin."* Lafazh إِنَّمَا pada ayat ini adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan makna pembatasan. Makna firman Allah tersebut adalah, tidak sempurna dan tidak lengkap keimanan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kecuali bila dia patuh kepada Rasul dan tidak menentangnya saat beliau hendak menyempurnakan suatu urusan, sementara dia hendak merusaknya dengan ketidakhadirannya dalam perkumpulan serta lainnya.

Di awal surah, Allah SWT telah menerangkan bahwa Dia akan menurunkan ayat-ayat yang jelas dan ayat-ayat tersebut diturunkan kepada Muhammad. Oleh karena itu, Allah SWT mengakhiri surah ini dengan memberikan perintah yang tegas agar mengikuti beliau, supaya diketahui bahwa perintah beliau itu seperti perintah Al Qur`an.

Kedua: Terjadi silang pendapat tentang apakah yang dimaksud dari urusan yang memerlukan pertemuan?[1099]

Menurut satu pendapat, yang dimaksud darinya adalah kebutuhan seorang pemimpin terhadap pertemuan orang-orang dalam urusan tersebut, baik untuk mempublikasikan kemaslahatan yang berupa pelaksanaan terhadap sunnah-sunnah agama, atau pun memperingatkan (ancaman) musuh —dengan perkumpulan mereka itu— dan peperangan. Allah SWT berfirman, وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ *"Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam*

[1099] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/145).

urusan itu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 159)

Apabila manfaat dan mudharat dari suatu urusan meliputi mereka semua, maka imam harus mengumpulkan mereka untuk bermusyarah dalam urusan tersebut. Pemimpin yang izinnya harus diminta adalah pemimpin yang berkuasa. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh pergi (dari pertemuan tersebut) karena suatu alasan kecuali dengan izinnya. Apabila dia pergi dengan izinnya, maka hilangkan sangkaan buruk atas dirinya.

Makhul dan Az-Zuhri berkata, "Shalat Jum'at termasuk urusan yang memerlukan pertemuan. Imam shalat harus diminta izinnya jika akan diselang oleh pemimpin yang berkuasa."

Ibnu Sirin berkata, "Dulu mereka meminta izin kepada imam yang berada di atas mimbar."

Namun manakala hal itu marak terjadi, maka Ziyad berkata, "Barang siapa yang menaruh tangannya di mulutnya, maka dia hendaknya keluar tanpa izin."

Hal ini pernah terjadi di Madinah, hingga ketika Sahl bin Abu Shalih mimisan pada hari Jum'at, maka dia pun meminta izin dari imam.

Zhahir ayat ini menunjukkan bahwa pemimpin yang berkuasa, yang berada di tingkat kenabian, harus dimintai izinnya. Sebab mungkin saja dia memiliki penilaian untuk menahan orang yang hendak pergi itu karena suatu urusan agama. Sedangkan imam Shalat, dia tidak seperti itu. Sebab dia hanyalah wakil bagi orang yang berada di tingkat kenabian pada salah satu bidang agama.

Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan tentang penggalian[1100] parit, ketika orang-orang Quraisy bersama pemimpinnya yaitu Abu Sufyan, dan orang-orang Ghathfan bersama pemimpinnya, yaitu Uyainah bin Hishn,

---

[1100] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (11/330) dan *Ahkam Al Qur'an*, karya Ibnu Al Arabi (3/1410).

menyerang Madinah. Pada waktu itu, Nabi SAW menggali parit yang mengelilingi kota Madinah. Peristiwa ini terjadi di bulan Syawwal tahun lima Hijriyah. Orang-orang munafik kemudian berangsur-angsur pergi dengan berlindung (kepada kawannya) dari perbuatan itu dan mengemukakan berbagai alasan bohong. Hal yang senada dengan itu pun diriwayatkan oleh Asyhab dan Ibnu Abdul Hakam dari Malik. Demikian pula dengan yang dikatakan oleh Muhammad bin Ishak.

Muqatil berkata, "Ayat ini diturunkan tentang Umar. Umar meminta izin kepada Nabi SAW dalam perang Tabuk untuk kembali ke Madinah, lalu beliau mengizinkannya. Beliau bersabda kepadanya, '*Pergilah, demi Allah, engkau bukanlah seorang munafik*'.[1101] Maksud beliau dari ucapan tersebut adalah untuk memperdengarkan kepada orang-orang munafik (bahwa Umar bukanlah seorang munafik)."

Ibnu Abbas berkata, "Umar pernah meminta izin untuk umrah. Maka Rasulullah SAW bersabda saat mengizinkannya,

يَا أَبَا حَفْصٍ لاَ تَنْسَنَا فِي صَالِحِ دُعَائِكَ.

'Wahai Abu Hafsh, janganlah lupakan kami dalam doa baikmu'."

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat yang *shahih* adalah pendapat pertama, sebab pendapat ini mencakup semua pendapat tersebut. Namun Ibnu Al Arabi lebih memilih apa yang diriwayatkan dari Malik dan Ibnu Ishak tentang sebab diturunkannya ayat ini, dan bahwa hal itu (tidak boleh pergi tanpa meminta izin) khusus dalam peperangan.

Ibnu Al Arabi berkata, "Dalil yang menerangkan akan hal ini ada dua, yaitu:

1. Firman Allah dalam ayat lain, قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا *'Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada*

[1101] *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/146).

kawannya)'. (Qs. An-Nuur [24]: 63) Itu lantaran orang-orang yang munafik berangsur-angsur pergi dan keluar dari kumpulan orang-orang, dan meninggalkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan mereka agar tidak ada seorang pun yang pergi, hingga dia meminta izin kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka dapat diketauhi keimanannya.

2. Firman Allah SWT, لَمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ *'Mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya'.* Mengapa harus meminta izin pergi jika berhadats, sementara imam pun sedang berkhutbah. Selain itu, imam tidak mempunyai hak pilih apakah akan melarangnya pergi atau membiarkannya. Allah juga berfirman, فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ *'Berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka'.* Dengan firman ini, Allah SWT menjelaskan bahwa hal itu tidak boleh pergi sebelum meminta izin terutama dalam peperangan."

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat yang menyatakan secara umum adalah pendapat yang lebih utama, lebih tinggi dan lebih baik.

فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ *"Berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka."* Dalam hal ini, Nabi SAW mempunyai hak pilih. Jika beliau menghendaki, maka beliau boleh memberikan izin. Jika tidak, maka beliau boleh melarangnya pergi.

Qatadah berkata, "Firman Allah SWT, فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ *'Berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka',* di-*nasakh* oleh firman Allah SWT, عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ *'Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang)'."* (Qs. At-Taubah [9]: 43)

وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ *"Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah,"* maksudnya adalah, karena mereka keluar dari jamaah, jika engkau mengetahui mereka mempunyai halangan.

إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ maksudnya adalah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Firman Allah:

لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." **(Qs. An-Nuur [24]: 63)**

Firman Allah SWT, لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ *"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain),"* maksudnya adalah, (janganlah kamu menjadikan panggilan terhadap Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain dengan) berteriak dari kejauhan, "Wahai Abu Al Qasim (Muhammad)." Akan tetapi, agungkanlah dia sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al Hujuraat, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ *"Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 1)

Sa'id bin Jubair dan Mujahid berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, katakanlah oleh kalian, 'Wahai Rasulullah', dengan pelan dan lembut, dan janganlah kalian mengatakan, 'Wahai Muhammad', dengan nada yang kasar."

Qatadah berkata, "Allah SWT memerintahkan mereka untuk

memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW."

Ibnu Abbas berkata, "Janganlah kalian memancing doa buruk Rasulullah SAW ditujukan kepada kalian karena kemurkaannya, sebab doa beliau itu pasti dikabulkan."

قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا *"Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya)."* Makna kata التَّسَلُّل dan الاِنْسِلاَل adalah keluar. Sedangkan kata لِوَاذًا diambil dari الْمُلاَوَذَة yaitu bersembunyi dengan sesuatu karena takut terhadap orang yang akan melihatmu. Orang-orang munafik itu keluar dari shalat Jum'at. Lafazh لِوَاذًا adalah bentuk *mashdar* yang berada pada posisi *hal,* yakni satu sama lain saling melindungi dan menutupi diri dari Rasulullah. Sebab tidak ada hal yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada hari Jum'at dan menghadiri khutbah Jum'at. Inilah pendapat yang diriwayatkan oleh An-Naqqasy. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Menurut satu pendapat, mereka keluar dari jihad dan kembali darinya, dimana sebagian dari mereka berlindung kepada sebagian yang lain.

Al Hasan berkata, "Kata لِوَاذًا berarti lari dari jihad."[1102]

Contohnya adalah ungkapan Hassan dalam bait syairnya,

وَقُرَيْشٌ تَجُوْلُ مِنَّا لِوَاذًا   لَمْ تُحَافِظْ وَخَفَّ مِنْهَا الْحُلُوْمُ

Dan Quraisy dari kalangan kami berjalan untuk lari dari peperangan (karena) dia tidak bisa menjaga dan sifat kemurahan hatinya berkurang[1103]

[1102] *Atsar* dari Al Hasan ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/146).

[1103] Bait syair ini dijadikan sebagai contoh penguat oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/146) dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/84).

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ "*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut.*" Ayat ini dijadikan argumentasi oleh para ulama, bahwa perintah itu wajib. Alasannya adalah Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah memperingatkan agar tidak menyalahi perintah-Nya, dan Dia pun mengancam akan memberikan siksaan jika penyimpangan itu terjadi. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya, أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "*Akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.*" Jika demikian, maka penyimpangan yang terjadi pada perintah-Nya hukumnya haram, dan melaksanakan perintah-Nya bersifat wajib.

Yang dimaksud dengan kata فِتْنَةٌ di sini adalah pembunuhan. Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah cap sentimen terhadap hati untuk menyalahi perintah Rasulullah SAW.

Menurut pendapat lain, *dhamir* (kata ganti) yang terdapat pada lafazh أَمْرِهِۦٓ kembali kepada perintah Allah.[1104] Pendapat ini dikemukakan oleh Yahya bin Sallam. Sedangkan menurut pendapat lain, *dhamir* tersebut kembali kepada perintah Rasul-Nya.[1105] Pendapat ini dikemukakan oleh Qatadah.

Makna firman Allah SWT, يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ "*Menyalahi perintah-Nya,*" adalah berpaling dari perintah-Nya. Abu Ubaidah dan Al Akhfasy mengatakan bahwa lafazh عَنْ dalam firman Allah ini adalah tambahan.[1106] Namun Al Khalil dan Sibawaih mengatakan bahwa ia bukanlah tambahan. Makna firman Allah tersebut adalah, mereka melakukan penyimpangan setelah Dia memerintahkan. Contohnya adalah ungkapan seorang penyair,

لَمْ تَنْتَطِقْ عَنْ تَفَضُّلِ

Kau tiada berbicara tentang keistimewaan[1107]

[1104] Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/147).
[1105] *Ibid.*
[1106] Kami telah menyebutkan di banyak pembahasan dalam kitab tafsir ini bahwa di dalam Al Qur`an itu tidak ada huruf tambahan.
[1107] Lih. *Syarah Al Qasha'id,* karya Ibnu An-Nuhas (1/25).

Contoh lainnya adalah firman Allah SWT, فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ "*Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 50) yakni setelah Tuhannya memerintahkan.

Lafazh أَنْ berada dalam posisi *nashab* karena berfungsi sebagai *maf'ul* bagi lafazh يَحْذَرِ. Menurut mayoritas ahli Nahwu, tidak boleh mengatakan, حَذِرَ زَيْدًا, tapi jika disertai dengan lafzh أَنْ dibolehkan. Sebab bersamanya huruf *jar* dibuang.

Firman Allah:

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٦٤﴾

"Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya (sekarang), dan (mengetahui pula) hari (manusia) dikembalikan kepada-Nya, lalu diterangkan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(Qs. An-Nuur [24]: 64)**

Firman Allah SWT, أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ "*Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan di bumi,*" maksudnya adalah, makhluk dan malaikat.

قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ "*Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya (sekarang),*" dan Dia akan memberikan balasan kepadamu. Lafazh يَعْلَمُ di sini mengandung makna telah mengetahui.

وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ "*Dan (mengetahui pula) hari (manusia)*

dikembalikan kepada-Nya." Allah SWT kembali menggunakan kalimat berita, setelah sebelumnya menggunakan kalimat dialog. Hal ini disebut dengan *khithab talwiin* (kalimat variatif).

فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ *"Lalu diterangkan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan,"* maksudnya adalah, Dia akan memberitahukan kepada mereka tentang amal perbuatan mereka, dan Dia pun memberikan balasan kepada mereka atas amal perbuatan mereka.

وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ *"Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu,"* maksudnya adalah, terhadap amal perbuatan dan keadaan mereka.

****